PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 5 TAHUN 2021
tentang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

RPJMD

TAHUN 2021 - 2026



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dibidang pembangunan, diperlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan bertahap;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 memuat arah kebijakan daerah lima tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026;

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2021 - 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pasangkayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten;
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten Pasangkayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan ,melalui urutan pilihan serta melibatkan berbagi unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasi sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu;
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemenfaatan sumber daya yang di miliki untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan erusaha, meningkatkan aksesdan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Mamuju Utara untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Pasangkayu untuk periode Tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional;
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2021-2026;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah tahunan;
12. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang di inginkan pada akhir peride perencanaan pembangunan daerah;
13. Misi Daerah adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah;
14. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai di akhir peride RPJMD;
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang di peroleh dari Outcome program Perangkat Daerah;
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran;
17. Arah kebijakan adalah rrumusan kerangka pikir/kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembnagunan dan mengatasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan strategi;

18. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih atau kegiatan dengan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur dengan tugas dan fungsi;
20. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilakasanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah;
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya di singkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten pasangkayu kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
23. Kajian Lingkungan Hidup Startegis yang selanjutnya di singkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yng sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan kabupaten Pasangkayu.
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA LITBANG adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
25. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu;
26. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
27. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, pemerintahan desa/kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat adat rentan.

BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

1. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyusunan RPJMD, dimaksudkan :

1. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
2. Tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu;
3. Pedoman bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD;
4. Pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam penyusunan RPJM Desa;
5. Mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten;
6. Menjadi bahan dalam penyusunan RKPD;
7. Penyusunan RPJMD, bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, yakni *"Terwujudnya Masyarakat Pasangkayu yang lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat berlandaskan Keberagaman"*.

BAB IV
RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 5

1. RPJMD Tahun 2021-2026 memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN;
2. Sistematika RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

   BAB I Pendahuluan;
   BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
   BAB IV Permasalahan dan isu strategis;
   BAB V Visi, misi, tujuan dan sasaran;
   BAB VI Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
   BAB VII Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
   BAB VIII Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
   BAB IX Penutup.
3. Rincian dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penyusunan RKPD harus berpedoman pada RPJM Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode sebelumnya.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMD

Pasal 7

1. Bappeda Litbang menyusun rancangan awal RPJMD dengan meminta masukan dari OPD dan pemangku kepentingan melalui musrenbang.
2. Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD.
3. Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.

4. Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sedang berjalan.

Pasal 8

1. Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD, DPRD melakukan konsultasi dengan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Gubernur paling lama 1 (satu) bulan setelah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri.
3. Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 9

1. Bupati melalui OPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD;
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
   a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
   b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 10

1. Pengendalian oleh Bupati dilaksanakan oleh Bappeda Litbang untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pemantauan oleh Bupati dilaksanakan oleh Kepala OPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Pengendalian oleh Bappeda Litbang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
4. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;

5. Hasil pemantauan pelaksanaan pogram dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada kepada Bappeda Litbang;
6. Kepala Bappeda Litbang melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati melalui sekretaris daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 11

1. Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam Kabupaten;
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
   a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
   b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
   c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 12

1. Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda Litbang untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala OPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD periode sebelumnya.
2. Evaluasi oleh Bappeda Litbang meliputi :
   a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
   b. menghimpun, manganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala OPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah;
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 13

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Perubahan RPJMD

Pasal 14

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

1. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan, mekanisme dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain *force majeure* antara lain bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran wilayah dan perubahan kebijakan nasional;
3. merugikan kepentingan daerah dan nasional;
4. perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun;
5. perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman perubahan RKPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat

Pasal 15

1. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat;
3. Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda Litbang dan Kepala OPD terkait;
4. Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

RPJMD dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI PASANGKAYU,

YAMIL AMBO DJIWA

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI PASANGKAYU,

TTD

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
SETDA

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT: (13)/(2021)

DAFTAR SINGKATAN

AKB	:	Angka Kematian Bayi
AKB	:	Angka Kematian Balita
AKI	:	Angka Kematian Ibu
AMH	:	Angka Melek Huruf
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APM	:	Angka Partisipasi Murni
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APS	:	Angka Partisipasi Sekolah
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
BAPPEDA	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKKBN	:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat
BPS	:	Badan Pusat Statistik
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HLS	:	Harapan Lama Sekolah
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
K3	:	Ketertiban, Ketentraman, Keindahan
KB	:	Keluarga Berencana
KDH	:	Kepala Daerah
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KLB	:	Kejadian Luar Biasa
KLHS	:	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPS	:	Keluarga Pra Sejahtera
KS	:	Keluarga Sejahtera
KtP/A	:	Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
KUA/PPAS	:	Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LPM	:	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	:	Madrasah Asliyah
MI	:	Madrasah Ibtidayah
MTs	:	Madrasah Tsanawiyah
Musrenbang	:	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini

PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PDRB-ADHB	:	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
PDRB-ADHK	:	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
PERDA	:	Peraturan Daerah
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PKK	:	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalan Pengeri
PMKS	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMTB	:	Pembentukan Modal Tetap Bruto
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PUS	:	Pasangan Usia Subur
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
PPKS	:	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RAPBD	:	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Ranperda	:	Rancangan Peraturan Daerah
Renja-PD	:	Rencana Kerja Perangkat Daerah
Renstra-PD	:	Rencana Strategis Perangkat Daerah
RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	:	Rata-rata Lama Sekolah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintah
SD	:	Sekolah Dasar
SDGs	:	*Sustainable Development Goals*
SDM	:	Sumberdaya manusia
SiLPA	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
SILPA	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	:	Sekeloh Menengah Pertama
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPPD	:	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
SPPN	:	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
TKDD	:	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TNP2K	:	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB/SDGs	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
UCI	:	*Universal Child Immunization*
UHH	:	Usia Harapan Hidup

UKM	:	Usaha Kecil Menengah
UPT	:	Unit Pelayanan Terpadu
UU	:	Undang-Undang
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WHO	:	*World Health Organisation*
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN i
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen 7
1.4. Maksud dan Tujuan 8
1.5. Sistematika Penulisan 9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11
2.1. Aspek Geografi dan Demografi 11
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 35
2.3. Aspek Daya Saing 71
2.4. Aspek Pelayanan Umum 79
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 230
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 230
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu 254
3.3. Kerangka Pendanaan 262
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 274
4.1. Masalah Pembangunan Daerah 274
4.2. Isu Strategis 283
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 292
5.1 Visi 292
5.2 Misi 293
5.3 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2005-2025 294
5.4. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2023 297
5.5. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 299
5.6. Tujuan dan Sasaran 302
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 306
6.1. Strategi Pembangunan Daerah 306
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 308

6.3. Prioritas Pembangunan Daerah 319
6.4. Program Pembangunan Daerah 320
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 355
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan 355
7.2. Program Perangkat Daerah 356
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 401
8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 401
8.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 404
8.3. Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) 420
8.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 425
BAB IX PENUTUP 429
9.1. Pedoman Transisi 429
9.2. Kaidah Pelaksanaan 429

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu 12
Tabel 2.2. Letak Geografis Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu 13
Tabel 2.3. Jumlah Sungai Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu 16
Tabel 2.4. Status Daya Dukung Daya Tampung Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu 18
Tabel 2.5. Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu 21
Tabel 2.6. Komoditas Prioritas Pertanian dan Perkebunan yang Dikembangkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu 23
Tabel 3.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019..... 232
Tabel 3.2. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 242
Tabel 3.3. Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019 246
Tabel 3.4. Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2015-2019 249
Tabel 3.5. Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019..... 253
Tabel 3.6. Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 255
Tabel 3.7. Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019..... 256
Tabel 3.8. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu. 2017-2019..... 257
Tabel 3.9. Realisasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pasangkayu, Tahun 2017-2019 258
Tabel 3.10. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Daerah 259
Tabel 3.11. Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pasangkayu, 2017-2019..... 260
Tabel 3.12. Komponen Penutup Defisit Riil Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 260
Tabel 3.13. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2017-2019 261
Tabel 3.14. Proyeksi Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026..... 263
Tabel 3.15. Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2026 (%)..... 265
Tabel 3.16. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 267
Tabel 3.17. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026..... 268
Tabel 3.18. Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 269
Tabel 3.19. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026..... 273
Tabel 3.20. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 273
Tabel 5.1. Visi, Pokok Visi, Dan Pejelasan Visi..... 293
Tabel 5.2. Keterkaitan Antara Rumusan Misi Dengan Pokok Visi 294
Tabel 5.3. Penjabaran Misi Ke Dalam Formulasi Tujuan 302

Tabel 5.4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Pasangkayu 2021-2026 303
Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi 307
Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 309
Tabel 6.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021– 2026 312
Tabel 6.4. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Proritas Pembangunan Sulawesi Barat, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasangkayu 319
Tabel 6.5. Penyesuaian Nomenklatur Program KDH Terpilih ke dalam Nomenklatur Program Berdasarkan 320
Tabel 6.6. Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 324
Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 (Rp) 355
Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pasangkayu Periode 2021-2026 357
Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 403
Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 405
Tabel 8.3. Indikator Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 421
Tabel 8.4. Penetapan Indikator TPB Kabupaten Pasangkayu, 2021-2026 425

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 7
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu 12
Gambar 2.2. Peta Lereng Kabupaten Pasangkayu 14
Gambar 2.3. Peta Geologi Kabupaten Pasangkayu 15
Gambar 2.4. Peta D3TLH Pangan Kabupaten Pasangkayu 20
Gambar 2.5. Peta D3TLH Air Kabupaten Pasangkayu 22
Gambar 2.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 30
Gambar 2.7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Jiwa) 31
Gambar 2.8. Struktur Penduduk Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 (Jiwa) 32
Gambar 2.9. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 33
Gambar 2.10. Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 34
Gambar 2.11. Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 34
Gambar 2.12. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (%) 35
Gambar 2.13. Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (%) 36
Gambar 2.14. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (%) 37
Gambar 2.15. Pertumbuhan Komponen PMTB dan Net Ekspor Kabupaten Pasangkayu tahun 2016-2020 (%) 40
Gambar 2.16. Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Pasangkayu dan Nasional Tahun 2016-2020 (%) 42
Gambar 2.17. PDRB Per Kapita Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 (Juta Rp) 43
Gambar 2.18. Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 45
Gambar 2.19. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia Tahun 2016-2020 46
Gambar 2.20. Rasio Kesenjangan Kemiskinan Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 48
Gambar 2.21. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020 49
Gambar 2.22. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 50
Gambar 2.23. Total Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang dari Tahun Ajaran 2016/2017-2019/2020 51
Gambar 2.24. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019 (%) 52
Gambar 2.25. Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 53

Gambar 2.26. Angka Melek Huruf Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2020 (%) 54
Gambar 2.27. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Tahun) 55
Gambar 2.28. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun) 56
Gambar 2.29. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Nasional Tahun 2017-2020 (%) 58
Gambar 2.30. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017-2020 (%) 59
Gambar 2.31. Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2020 (%) 60
Gambar 2.32. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018-2019 62
Gambar 2.33. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 64
Gambar 2.34. Pertumbuhan Komponen PAD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2019 (%) 65
Gambar 2.35. Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 67
Gambar 2.36. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (%) 68
Gambar 2.37. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (%) 69
Gambar 2.38. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (%) 70
Gambar 2.39. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 (Rp) 72
Gambar 2.40. Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 73
Gambar 2.41. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Rp Miliar) 75
Gambar 2.42. Nilai Ekspor+Impor dan PDRB ADHB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Triliun Rp) 75
Gambar 2.43. Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2018 (%) 76
Gambar 2.44. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 77
Gambar 2.45. Jumlah Penduduk (Produktif dan Tidak Produktif) dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 79
Gambar 2.46. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (%) 80
Gambar 2.47. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 81
Gambar 2.48. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 82
Gambar 2.49. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 83

Gambar 2.50. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 84
Gambar 2.51. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (%) 85
Gambar 2.52. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 86
Gambar 2.53. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 87
Gambar 2.54. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 87
Gambar 2.55. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 89
Gambar 2.56. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 90
Gambar 2.57. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15-24 Tahun Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2020 91
Gambar 2.58. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2020 91
Gambar 2.59. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 92
Gambar 2.60. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 93
Gambar 2.61. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 94
Gambar 2.62. Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 95
Gambar 2.63. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 96
Gambar 2.64. Jumlah Rumah Sakit dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 97
Gambar 2.65. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 97
Gambar 2.66. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 98
Gambar 2.67. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 99
Gambar 2.68. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 100
Gambar 2.69. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 101
Gambar 2.70. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 102

Gambar 2.71. Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 103
Gambar 2.72. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 104
Gambar 2.73. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 105
Gambar 2.74. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) di Kabupten Pasangkayu Tahun 2015-2019 106
Gambar 2.75. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu 107
Gambar 2.76. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu 107
Gambar 2.77. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 108
Gambar 2.78. Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 109
Gambar 2.79. Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (per 100.000 penduduk) 110
Gambar 2.80. Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 110
Gambar 2.81. Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 111
Gambar 2.82. Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 112
Gambar 2.83. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 113
Gambar 2.84. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 114
Gambar 2.85. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 115
Gambar 2.86. Cakupan Pembantu Puskesmas di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 116
Gambar 2.87. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 116
Gambar 2.88. Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 117
Gambar 2.89. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 118
Gambar 2.90. Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 119
Gambar 2.91. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 120
Gambar 2.92. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 120
Gambar 2.93. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 121
Gambar 2.94. Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 122

Gambar 2.95. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 123
Gambar 2.96. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 124
Gambar 2.97. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 125
Gambar 2.98. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 126
Gambar 2.99. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 127
Gambar 2.100. Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 127
Gambar 2.101. Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 128
Gambar 2.102. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (per 1000) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 129
Gambar 2.103. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 130
Gambar 2.104. Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 130
Gambar 2.105. Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 132
Gambar 2.106. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 133
Gambar 2.107. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 133
Gambar 2.108. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 134
Gambar 2.109. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Pasangkayu 135
Gambar 2.110. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 136
Gambar 2.111. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Pasangkayu 137
Gambar 2.112. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 137
Gambar 2.113. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 139
Gambar 2.114. Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 140
Gambar 2.115. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 141
Gambar 2.116. Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 142
Gambar 2.117. Rasio KDRT di Kabupaten Pasangakayu Tahun 2015-2019 (%) 143
Gambar 2.118. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 144

Gambar 2.119. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 145
Gambar 2.120. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 146
Gambar 2.121. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 147
Gambar 2.122. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 147
Gambar 2.123. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 148
Gambar 2.124. Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMP di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 149
Gambar 2.125. Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMA Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 150
Gambar 2.126. Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di Perguruan Tinggi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 150
Gambar 2.127. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 151
Gambar 2.128. Ketersediaan Pangan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Ribu Ton) 152
Gambar 2.129. Ketersediaan Protein Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (gram pertahun) 153
Gambar 2.130. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 154
Gambar 2.131. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 155
Gambar 2.132. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 156
Gambar 2.133. Persentase LSM Aktif di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 156
Gambar 2.134. Persentase LPM Berprestasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 157
Gambar 2.135. Persentase PKK Aktif di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 158
Gambar 2.136. Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 159
Gambar 2.137. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 159
Gambar 2.138. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 160
Gambar 2.139. Rasio Akseptor KB di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 161
Gambar 2.140. Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 162
Gambar 2.141. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 163
Gambar 2.142. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 164

Gambar 2.143. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 164
Gambar 2.144. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 165
Gambar 2.145. Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019....166
Gambar 2.146. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 167
Gambar 2.147. Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 168
Gambar 2.148. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 169
Gambar 2.149. Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 170
Gambar 2.150 Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 171
Gambar 2.151. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 172
Gambar 2.152. Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 173
Gambar 2.153. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 174
Gambar 2.154. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Rp Miliar) 175
Gambar 2.155. Porsi Realisasi Nilai Investasi Berdasarkan Sektor di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 (%) 175
Gambar 2.156. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Rp Miliar) 176
Gambar 2.157. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 177
Gambar 2.158. Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 178
Gambar 2.159. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) ...179
Gambar 2.160. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi di Kabupaten Pasangkayu 180
Gambar 2.161. Buku Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2015-2019 181
Gambar 2.162. Buku PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 182
Gambar 2.163. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 183
Gambar 2.164. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 185
Gambar 2.165. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 186
Gambar 2.166. Jumlah Koleksi Judul Buku di Perputakaan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019...187
Gambar 2.167. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai yang Memiliki Sertifikat di Kabupaten Pasang Kayu 188
Gambar 2.168. Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2015-2019 (%). 189
Gambar 2.169. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Orang) 190

Gambar 2.170. PAD Sektor Pariwisata dan Proporsinya Terhadap Total PAD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 192
Gambar 2.171. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Ton/Hektar) 193
Gambar 2.172. Jumlah Kelompok Tani Binaan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 194
Gambar 2.173. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 195
Gambar 2.174. Persentase Pertambangan Tanpa Ijin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 196
Gambar 2.175. Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Triliun Rp) 197
Gambar 2.176. Produksi Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Ton) 198
Gambar 2.177. Jumlah Konsumsi Ikan Per Kapita Masyarakat Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018-2019 (Kg) 199
Gambar 2.178. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Kelompok) 201
Gambar 2.179. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Ton) 202
Gambar 2.180. Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan PERDA 203
Gambar 2.181. Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJMD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan PERDA 204
Gambar 2.182. Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan Perkada 205
Gambar 2.183. Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan Perda 206
Gambar 2.184. Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 207
Gambar 2.185. Persentase SILPA Kabupaten Pasangkayu Terhadap APBD Tahun 2015-2019 208
Gambar 2.186. Persentase Program/Kegiatan OPD Kabupaten Pasangkayu yang Tidak Terlaksana Tahun 2015-2019 209
Gambar 2.187. Jumlah dan Proporsi Belanja Pendidikan Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 210
Gambar 2.188. Total dan Proporsi Belanja Kesehatan Terhadap Total Belanja Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 212
Gambar 2.189. Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 214
Gambar 2.190. Proporsi Komponen Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 215
Gambar 2.191. Penetapan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu) 216
Gambar 2.192. Rata-rata Lama Pegawai Pemda Kabupaten Pasangkayu Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Jam Pelajaran/JP) 217
Gambar 2.193. Persentase ASN Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Tahun 2018-2019 218

Gambar 2.194. Persentase Pejabat ASN Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Tahun 2016-2018 219
Gambar 2.195. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Orang) 220
Gambar 2.196. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Orang) 221
Gambar 2.197. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Orang) 222
Gambar 2.198. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Pemda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 223
Gambar 2.199. Persentase Tindak Lanjut Temuan dalam Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 225
Gambar 2.200. Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 226
Gambar 2.201. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (Ada/Tidak Ada) 227
Gambar 2.202. Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Kabupaten Pasangkayu Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2016-2020 (Ada/Tidak Ada) 228
Gambar 2.203. Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 229
Gambar 3.1. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019 233
Gambar 3.2. Pertumbuhan PAD Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019 233
Gambar 3.3. Struktur PAD Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019 234
Gambar 3.4 Pertumbuhan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan PBB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 235
Gambar 3.5 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum dan Perizinan Tertentu Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%) 237
Gambar 3.6. Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019 238
Gambar 3.7. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019 238
Gambar 3.8. Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019 239
Gambar 3.9. Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019 240
Gambar 3.10. Struktur Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019 243
Gambar 3.11. Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Pasangkayu, 2016-2019 243
Gambar 3.12. Struktur Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Ekonomi Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019 244
Gambar 3.13. Surplus/Defisit APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 247
Gambar 3.14. Perkembangan SILPA Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 247

Gambar 3.15. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019 259
Gambar 3.16 Pertumbuhan Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2026 (%) 266
Gambar 5.1. Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Pasangkayu dengan Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu 296
Gambar 5.2. Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Pasangkayu dengan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu 297
Gambar 5.3. Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dengan Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu 298
Gambar 5.4. Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dengan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu 299
Gambar 5.5. Keselarasan Visi RPJMN dengan Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu 300
Gambar 5.6. Keselarasan Misi RPJMN dengan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu 301

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangnan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Dari segi muatan, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ini sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 terdiri atas beberapa tahapan, mulai dari penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, penyusunan Rancangan Awal RPJMD yang dimulai setelah pelatikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kemudian, Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD, yang dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan RPJMD, lalu pelaksanaan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD, dan kemudian penyusunan Rancangan Akhir RPJMD. Terakhir, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026. Seluruh tahapan penyusunan RPJMD ini harus diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Dari sisi pendekatan, penyusunan RPJMD Kabupaten Pasangkayu menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan *top-down dan bottom-up*. Sedangkan dari sisi substansi, penyusunan RPJMD Kabupaten Pasangkayu menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial.

Dari segi muatan, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 juga memperhatikan konsepsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) untuk memastikan tujuan, target, dan indikator TPB benar-benar terintegrasi ke dalam dokumen RPJMD. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menggunakan analisis TPB juga menjadi pedoman dan acuan di dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pasangkayu.

Secara teknis, penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangnan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repcblik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

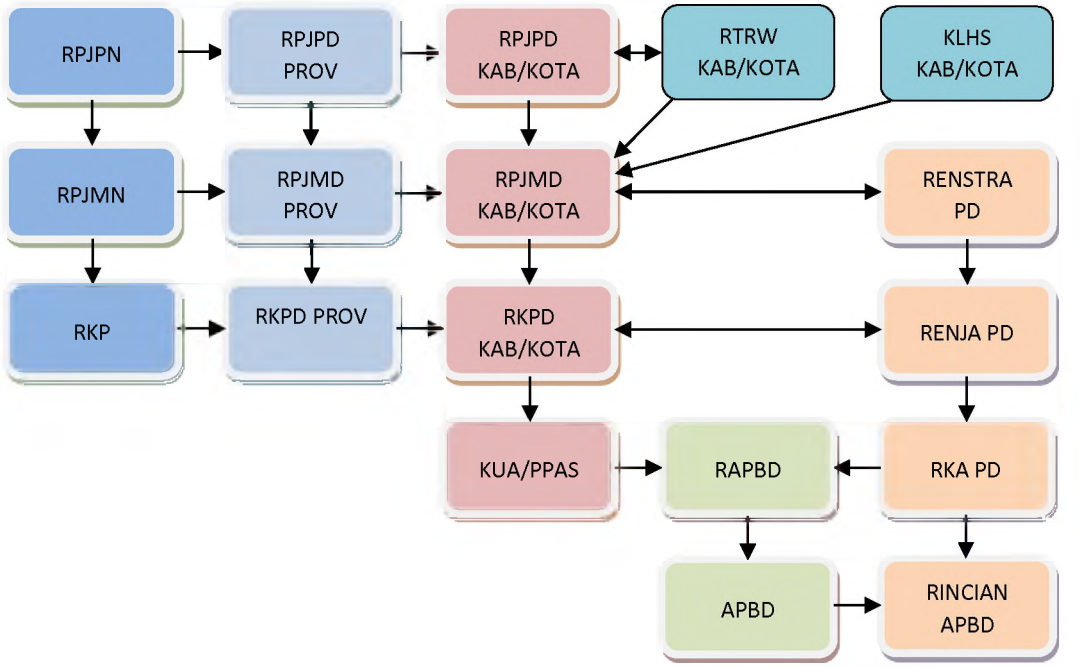
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 05);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 01);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 2 Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (2-38/2020);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005–2025;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014-2034

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 mempunyai kaitan erat dengan RPJPD Kabupaten Pasangkayu 2005-2025, dimana RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari arahan pembangunan jangka panjang untuk berbagai bidang pembangunan yang terdapat di dalam RPJPD tahapan ketiga dan keempat.

Dari segi keruangan, RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2008-2028. RTRW berposisi memberi arahan spasial kepada rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RPJMD. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pasangkayu juga disertai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa desain perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu benar-benar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Gambar 1.1.
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2023 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Sebagai bagian integral dari Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, desain perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu harus

menunjukkan sinergitas dengan provinsi dan Nasional yang secara substansial tercermin dari formulasi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pasangkayu 2021-2026 juga memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menggunakan analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sejumlah substansi yang terdapat di dalam dokumen KLHS, seperti daya dukung dan daya tampung (DDDT) lingkungan hidup, isu strategis dan permasalahan, serta rekomendasi, dipastikan terakomodir di dalam dokumen RPMJD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026.

Secara regional, penyusunan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 juga memperhatikan dokumen RPJMD kabupaten tetangga, antara lain, RPJMD Mamuju Tengah, RPJMD Kabupaten Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat, dan RPJMD Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

RPJMD Kabupaten Pasangkayu 2021-2026 selanjutnya menjadi acuan bagi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Pasangkayu, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Selain itu, RPJMD ini dijabarkan ke dalam RKPD setiap tahun selama periode 2021-2026 dimana RKPD ini selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) setiap tahunnya, untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pasangkayu periode 2021-2026;
2. Menjabarkan lebih lanjut RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2005-2025 ke dalam perencanaan pembangunan daerah lima tahunan.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun selama periode 2021-2026.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) lingkup pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

3. Menjadi dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Menjadi instrumen bagi dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung program pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Mewujudkan komitmen bersama antara Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat dalam penyelenggaraan program pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 terdiri atas 9 (sembilan) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang berisi uraian mengenai kondisi geografi dan demografi serta tiga aspek pembangunan daerah, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah selama lima tahun terakhir.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah, yang menguraikan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah, yang mendeskripsikan permasalahan pembangunan daerah selama ini dan isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun mendata.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Terpilih Periode Tahun 2021-2026 serta menjelaskan pengertian dari kata-kata kunci yang ada dalam pernyataan visi tersebut, dan kemudian menjabarkan ke dalam pernyataan misi. Berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Bab ini menguraikan tentang bagaimana strategi yang dipilih untuk mancapai tujuan dan sasaran, bagaimana arah kebijakan dari setiap strategi, dan rincian program pembangunan daerah berdasarkan arah kebijakan.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah. Bab ini akan menguraikan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, indikator dan target kinerja program, dan pagu indikatif yang dirinci per tahun selama periode 2021-2026.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bab ini menguraikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Terpilih pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup. Bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 terbentuklah daerah otonom baru yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju Utara. Selanjutnya, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 mengubah nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu. Daerah ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang terletak 719 km ke sebelah utara dari Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

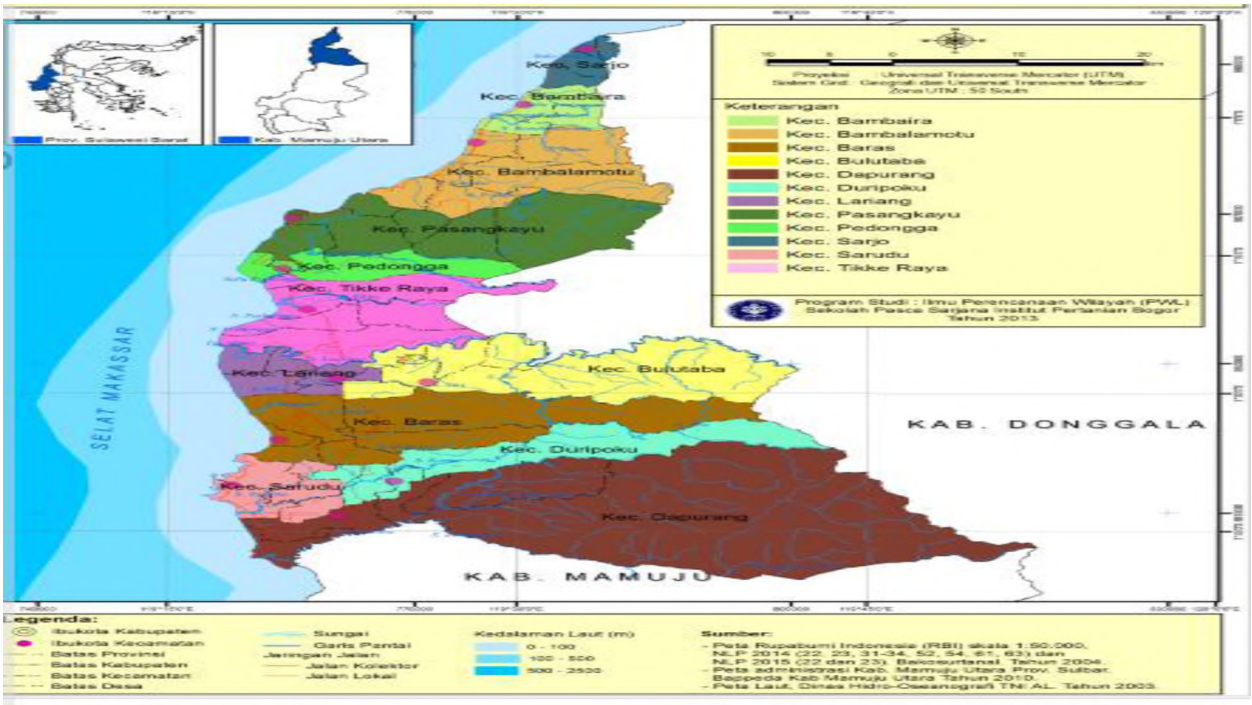
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Pasangkayu terletak sekitar 276 km dari ibukota Provinsi Sulawesi Barat yaitu Mamuju. Secara geografis, kabupaten ini berada diantara 00°40'10'' – 10°50'12'' Lintang Selatan dan 119°25'26'' – 119°50'20'' Bujur Timur dari Jakarta dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala

Kabupaten Pasangkayu termasuk kabupaten termuda yang terletak di sebelah utara Provinsi Sulawesi Barat. Dari hasil pemekaran, kabupaten ini merupakan gabungan dari Kecamatan Pasangkayu, Sarudu, Baras dan Bambalamotu. Sekarang ini secara administrasi jumlah kecamatan bertambah menjadi 12, dengan total 63 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Pasangkayu adalah 3.043,75 km^2 dengan Kecamatan Dapurang sebagai wilayah terluas (921,95 Km^2) dan Kecamatan Sarjo sebagai wilayah tersempit (37,03 Km^2). Walaupun memiliki wilayah paling luas, tapi Kecamatan Dapurang hanya terdiri dari 5 desa/keluarahan, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang luas wilayahnya lebih sempit, misalnya Kecamatan Baras (6 desa/keluarahan), Kecamatan Bulutaba dan Lariang masing-masing terbagi jadi 7 desa/kelurahan.

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu



Sumber: Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB

Tabel 2.1.
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

Kecamatan	Luas Area (km2)	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun/Lingkungan
Sarudu	99,06	5	37
Dapurang	921,95	5	40
Duripoku	215,45	4	20
Baras	277,87	6	41
Bulu Taba	428,62	7	32
Lariang	83,34	7	26
Pasangkayu	312,04	6	41
Tikke Raya	266,59	5	25
Pedongga	94	4	22
Bambalamotu	242,96	6	53
Bambaira	64,84	4	26
Sarjo	37,03	4	16
Kabupaten Pasangkayu	**3.043,75**	**63**	**379**

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Pasangkayu merupakan wilayah administratif di bawah pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 18,13 persen dari total wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Serupa dengan

wilayah lain di Provinsi Sulawesi Barat, beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Pasangkayu terletak di wilayah pantai. Dari total 12 kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Duripoku dan Kecamatan Bulu Taba yang desa/kelurahannya tidak satupun berada di wilayah pantai. Sebaliknya, hanya Kecamatan Sarjo yang seluruh desanya terletak di wilayah pantai. Perbedaan kondisi geografis ini memberikan keuntungan terhadap masyarakat Kabupaten Pasangkayu karena masing-masing wilayah dapat melakukan spesialisasi pada sektor tertentu agar seluruh kecamatan dapat berkembang secara merata. Kecamatan dengan wilayah yang seluruhnya bukan pantai dapat unggul dalam sektor pertanian ataupun perkebunan. Sedangkan, kecamatan dengan wilayah pantai dapat menonjolkan sektor perikanan.

Tabel 2.2.
Letak Geografis Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

Kecamatan	Jumlah Desa	Letak Desa	
		Pantai	Bukan Pantai
Sarudu	5	2	3
Dapurang	5	1	4
Duripoku	4	-	4
Baras	6	3	3
Bulu Taba	7	-	7
Lariang	7	2	5
Pasangkayu	6	3	3
Tikke Raya	5	4	1
Pedongga	4	1	3
Bambalamotu	6	4	2
Bambaira	4	3	1
Sarjo	4	4	-

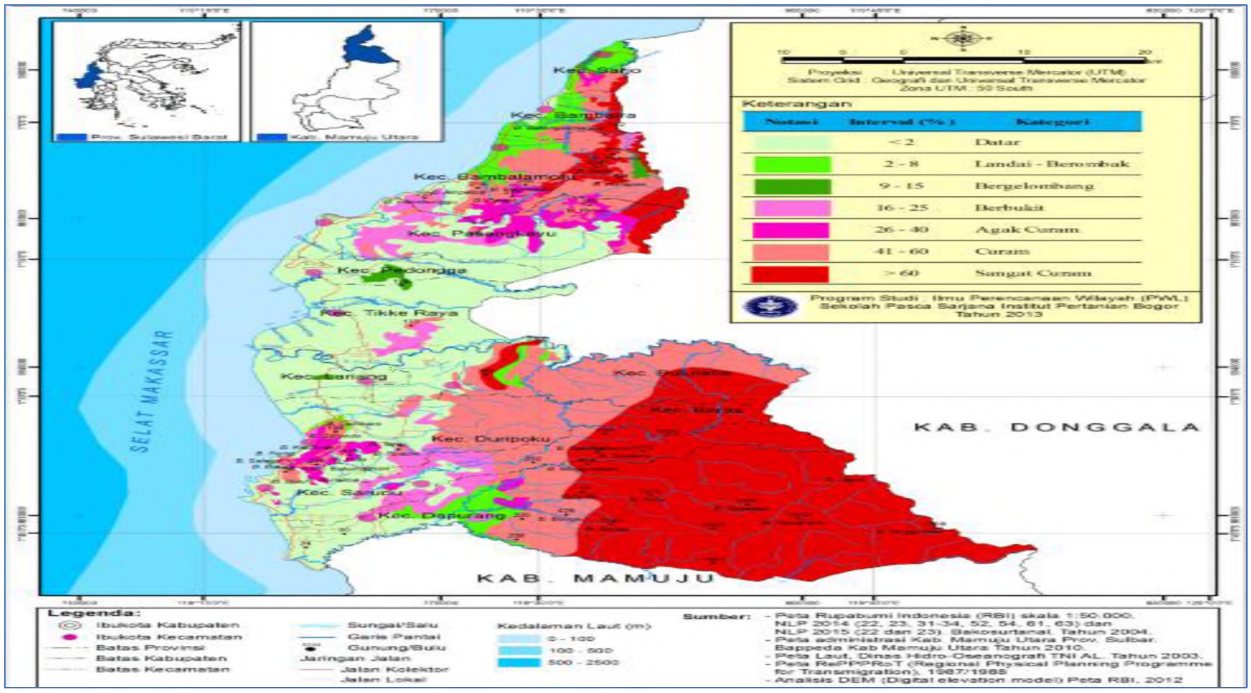
Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.1.1.2.1. Topografi

Berdasarkan kondisi topografi wilayah, Kabupaten Pasangkayu memiliki karakteristik bentang lahan yang sangat beragam. Secara umum ketinggian wilayah ini berada pada 4-38 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kelerengan dengan kategori terjal (41-60 %) dan sangat terjal (> 60%) menempati areal terluas dan lebih dari setengah luas wilayah Kabupaten Pasangkayu, sedangkan lahan yang tergolong datar (< 2 %) dan landai berombak (2-8 %) mencapai 36 persen dari luas wilayah. Topografi wilayah dengan kategori bergelombang, berbukit dan agak terjal hanya mencapai 9 % dari luas wilayah Kabupaten Pasangkayu. Kelerengan lahan merupakan salah satu faktor dalam menentukan kesesuaian atau daya dukung lahan. Kecamatan Pasangkayu merupakan daerah dengan ketinggian terendah yaitu 4 mdpl,

sementara Kecamatan Bulu Taba menjadi daerah dengan wilayah tertinggi di atas permukaan laut (38 mdpl).

Gambar 2.2.
Peta Lereng Kabupaten Pasangkayu



Sumber: Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB

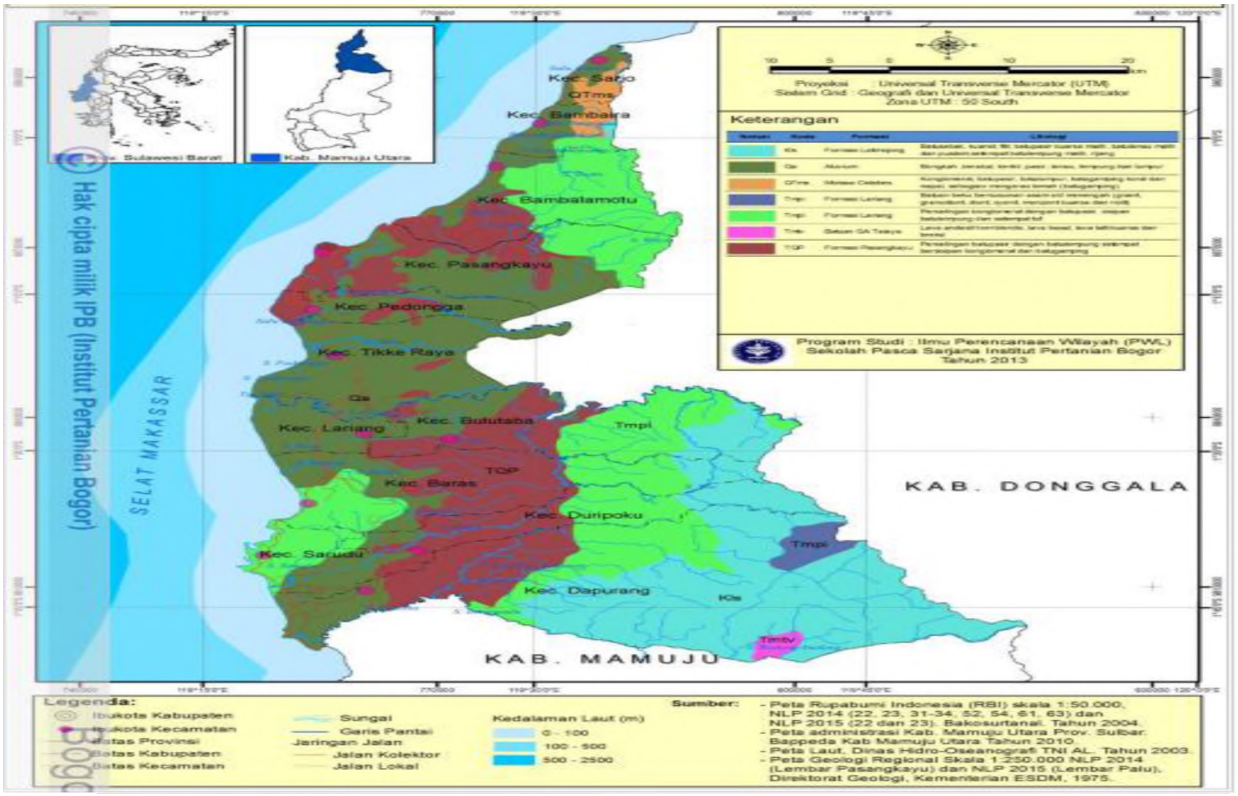
2.1.1.2.2. Geologi

Kabupaten Pasangkayu didominasi oleh batuan sedimen Formasi Lariang (Tmpl) dan Formasi Pasangkayu (TQp). Formasi pasangkayu terdiri dari batu pasir dan batu lempung, setempat ditemukan batu gamping dan konglomerat. Batuan Formasi Pasangkayu ini tersebar di sekitar bagian barat dari wilayah Kecamatan Pasangkayu dan bagian selatan memanjang dari sekitar Sungai Lariang yaitu di bagian tengah wilayah Kecamatan Baras memanjang dan melebar hingga ke bagian tengah wilayah Kecamatan Sarudu di Selatan. Umur formasi satuan ini adalah sejak Pliosen hingga Plistosen.

Sementara itu, Formasi Lariang terdiri dari perselingan konglomerat dan batu pasir. Formasi ini berumur Miosen Akhir – Pliosen. Secara stratigrafi Formasi Pasangkayu menindih tidak selaras dengan Formasi Lariang yang di bagian bawah dan atasnya ditindih secara tidak selaras oleh Formasi Pakuli (Qp) serta endapan Aluvial. Endapan Aluvial terdiri dari endapan aluvial sungai, endapan rawa, endapan aluvial pantai, penyebarannya menempati dataran rendah di pantai Barat Kabupaten Mamuju Utara. Memanjang

dari selatan di sekitar muara Sungai Karossa hingga dataran rendah di Utara disekitar muara Sungai Lariang.

Gambar 2.3.
Peta Geologi Kabupaten Pasangkayu



Sumber: Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah IPB

2.1.1.2.3. Hidrologi

Pengelolaan sumber daya air merupakan aspek penting dalam keberlanjutan pemanfaatannya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasangkayu, terdapat beberapa wilayah sungai yang merupakan bagian pengelolaan sumber daya air dan mencakup beberapa daerah aliran sungai (DAS), yaitu:

1. Wilayah Sungai lintas provinsi Palu – Lariang mencakup:

- DAS Lariang;
- DAS Minti;
- DAS Sulung;
- DAS Pangian;

- DAS Sawi;
- DAS Randomayang;
- DAS Bambaira;
- DAS Tampaore; dan
- DAS Kumboki.

2. Wilayah Sungai lintas provinsi Kaluku – Karama mencakup:

- DAS Majene;
- DAS Kaili;
- DAS Tuwiuni;
- DAS Kuma;
- DAS Karossa; dan
- DAS Budong-budong.

DAS yang tertera di atas merupakan bagian dari sistem jaringan sumber daya air yang dikembangkan dalam RTRW Kabupaten Pasangkayu yang secara umum memiliki fungsi untuk menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami. Pengelolaan DAS yang terintegrasi dengan pengelolaan jaringan irigasi, jaringan air baku, dan sejenisnya memberikan kepastian mengenai terjaminnya kualitas air, pencegahan banjir dan kekeringan, serta mengurangi aliran massa tanah dari hulu ke hilir. Selain itu, Kabupaten Pasangkayu juga memiliki sejumlah sungai yang berada di masing-masing kecamatan.

Tabel 2.3.
Jumlah Sungai Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

Kecamatan	Jumlah Sungai
Sarudu	7
Dapurang	17
Duripoku	5
Baras	12
Bulu Taba	10
Lariang	5
Pasangkayu	15
Tikke Raya	3
Pedongga	3
Bambalamotu	15
Bambaira	16
Sarjo	5
Kabupaten Pasangkayu	**113**

Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

Berdasarkan data dari BPS, Kabupaten Pasangkayu memiliki 113 sungai yang terdiri dari sungai-sungai kecil maupun besar termasuk di dalamnya Sungai Lariang. Sungai Lariang merupakah salah satu sungai terpanjang di Pulau Sulawesi dengan panjang sekitar 245 km. Aliran sungai ini membentang melalui dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah. Di Kabupaten Pasangkayu, Sungai Lariang mengalir di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Tikke Raya, dan Kecamatan Lariang. Di tahun 2016, status Sungai Lariang termasuk dalam kategori sedang. Masih meningkatnya pencemaran air membuat status sungai ini belum membaik. Maka dari itu, normalisasi Sungai Lariang mulai dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pasangkayu.

2.1.1.2.4. Klimatologi

Kabupaten Pasangkayu memiliki iklim tropis dengan dua jenis musim, sama seperti wilayah lain di Indonesia. Karakteristik cuaca di wilayah ini relatif bertemperatur tinggi. Di tahun 2019, curah hujan Kabupaten Pasangkayu bervariasi dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni (527,0 mm^3). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 404,4 mm^3 (terjadi bulan Mei). Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu 18,91 mm^3/hari. Sementara itu, jumlah hari hujan tertinggi pada bulan Juni dan Oktober yaitu 19 hari dan terendah pada bulan Agustus yaitu 7 hari.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pengkajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TL) dilakukan dengan mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu atau serangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan intensitas pembangunan apakah masih dapat dikembangkan dan ditambahkan. Selain itu dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji perencanaan suatu wilayah agar tidak berdampak lingkungan.

D3TL merupakan deskripsi tentang perbandingan antara ketersediaan pelayanan ekosistem dengan kebutuhan masyarakat. Daya dukung lingkungan (D3TL) dimulai dari klasifikasi karateristik ekoregion yang terdiri dari bentang lahan, tipe vegetasi alami dan karateristik penutupan lahan. Data tersebut menjadi bahan pembuatan dan perhitungan peta layanan atau kinerja jasa ekosistem. Selanjutnya layanan jasa ekosistem penyediaan pangan dan air menjadi dasar penentuan status D3TL indikatif.

Penentuan status D3TLH dilakukan dengan menghitung selisih antara ketersediaan (supply) dengan kebutuhan (demand). Informasi ketersedian berasal dari analisis Indeks Jasa Ekosistem (IJE) penyediaan pangan dan air berdasarkan hasil analisis data bentang lahan vegetasi, dan pentupan lahan. Kebutuhan energi bahan pangan diperoleh melalui perhitungan Angka Kecukupan Energi (AKE) penduduk dan kebutuhan air domestik dihitung dengan mengacu pada Permen LHK No.17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam pembangunan suatu daerah. Selain kebutuhan air domestik, kebutuhan air tutupan lahan juga perlu diikutsertakan dalam perhitungan kebutuhan air suatu daerah. Bila angka kebutuhan melampaui persediaan berarti D3TL terlampui; sebaliknya bila kebutuhan lebih kecil dari persediaan maka diperoleh informasi status D3TLH belum terlampaui. Adapun daya dukung daya tampung Kabupaten Pasangkayu disajikan pada Tabel 3.20, dan Tabel 3.21.

Tabel 2.4.
Status Daya Dukung Daya Tampung Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kecamatan	Status Daya Dukung Pangan (ha)	
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui
1	Bambaira	3.924,86	2.126,11
2	Bambalamotu	16.166,02	4.125,62
3	Baras	22.553,72	5.693,12
4	Bulu Taba	42.183,29	2.255,30
5	Dapurang	84.692,45	6.502,83
6	Duripoku	18.521,66	1.568,80
7	Lariang	4.814,35	3.087,32
8	Pasangkayu	20.140,79	7.249,19
9	Pedongga	6.513,81	2.195,86
10	Sarjo	2.194,44	1.586,40
11	Sarudu	6.297,76	3.550,61
12	Tikke Raya	19.088,71	5.239,64
Total		**247.091,86**	**45.180,80**

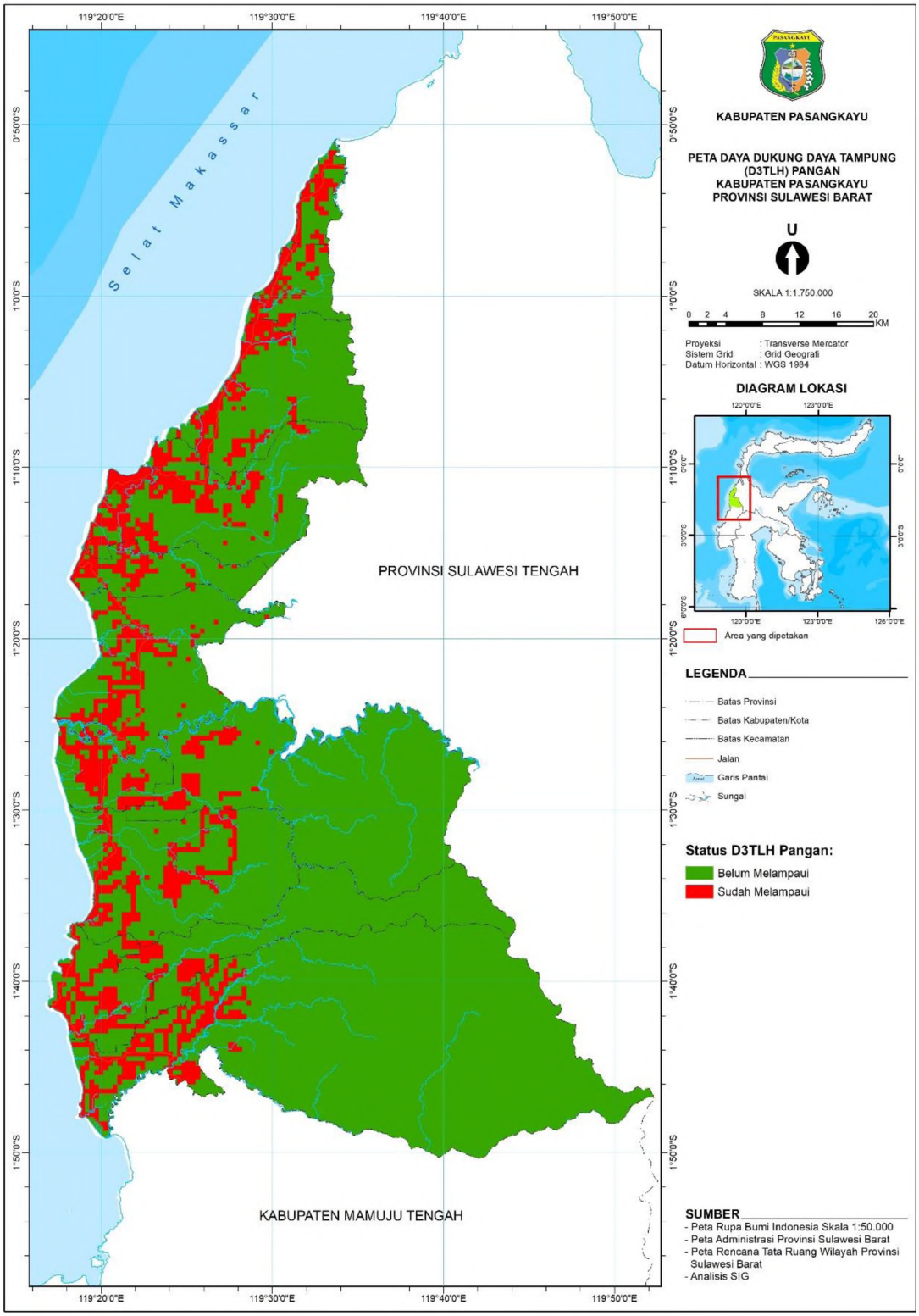
Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.20, menunjukkan status Daya Dukung Daya Tampung di Kabupaten Pasangkayu. Secara keseluruhan status daya dukung pangan baik di Kabupaten Pasangkayu dengan presentase sekitar 15 persen yang terlampaui. Hal yang menjadi perhatian, bahwa pertambahan jumlah

penduduk yang pesat dimasa yang akan datang mengakibatkan permintaan pangan yang besar pula, dan berdampak terhadap status daya dukung pangan di masa yang akan datang.

Beberapa Kecamatan pun perlu menjadi perhatian status daya dukung pangannya. Kecamatan Sarjo, dan Laringa memiliki status daya dukung pangan yang terlampaui cukup luas yaitu sekitar 40 persen dari luas wilayah. Kecamatan Bambaira, dan Sarudu memiliki status daya dukung pangan yang terlampaui diatas 35 persen dari luasan kecamatan tersebut. Adapun Kecamatan Pasangkayu selaku ibukota memiliki status daya dukung pangan yang terlampaui sebesar 26 persen dari luasan wilayahnya.

Gambar 2.4.
Peta D3TLH Pangan Kabupaten Pasangkayu



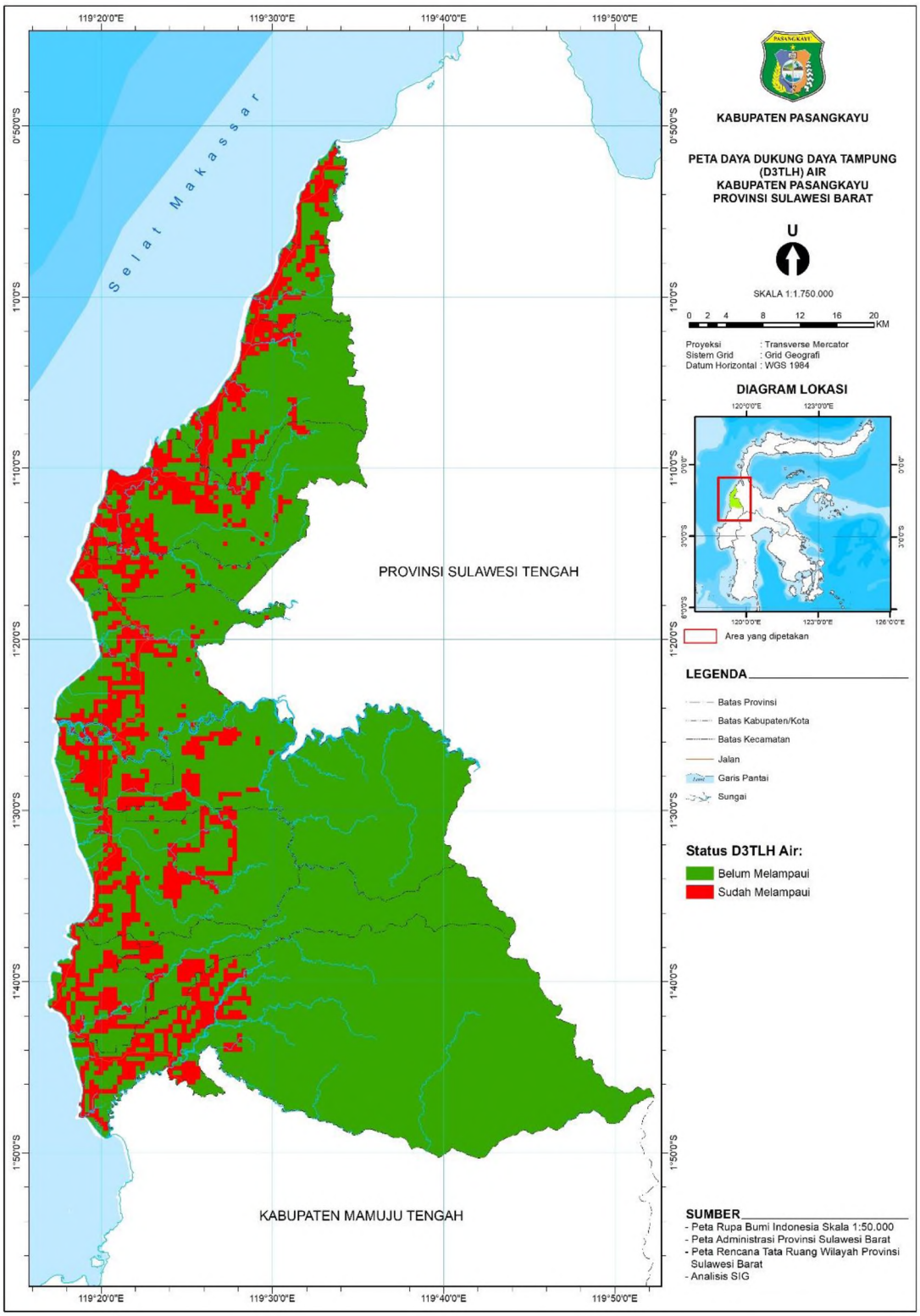
Tabel 2.5.
Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

No.	Kecamatan	Status Daya Dukung Air (ha)	
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui
1	Bambaira	3.756,75	2.294,23
2	Bambalamotu	16.029,58	4.262,06
3	Baras	22.528,72	5.718,12
4	Bulu Taba	42.065,88	2.372,72
5	Dapurang	84.417,45	6.777,83
6	Duripoku	18.507,86	1.582,61
7	Lariang	4.662,44	3.239,23
8	Pasangkayu	19.740,79	7.649,19
9	Pedongga	6.370,12	2.339,55
10	Sarjo	2.127,56	1.653,28
11	Sarudu	6.222,76	3.625,61
12	Tikke Raya	18.751,83	5.576,52
Total		**245.181,72**	**47.090,94**

Sumber: Pengolahan Data D3TLH Kabupaten Pasangkayu, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa status Daya Dukung Daya Tampung air di Kabupaten Pasangkayu. Status daya dukung air yang terlampaui Kabupaten Pasangkayu lebih tinggi sekitar satu persen dari status daya dukung pangannya. Status daya dukung air yang telah terlampaui sekitar 16 persen dari luas total Kabupaten Pasangkayu. Kondisi status daya dukung air seluruh Kecamatan pun tidak berbeda jauh dengan status daya dukung pangannya. Kecamatan Sarjo perlu mendapat perhatian karena memiliki wilayah dengan status daya dukung air yang telah terlampaui mencapai 43 persen dari luas wilayahnya. Begitupun juga dengan Kecamatan bambaira, Laringa, dan Sarudu yang memiliki status daya dukung air yang telah terlampaui pada kisaran 36-40 persen dari total luas masing-masing kecamatan tersebut. Hal tersebut juga menjadi perhatian, bahwa permintaan air yang semakin meningkat diwaktu mendatang akan berdampak terhadap status daya dukung air.

Gambar 2.5.
Peta D3TLH Air Kabupaten Pasangkayu



2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2014-2034, Kabupaten Pasangkayu memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan berpotensi untuk dikembangkan. Selain itu, produksi dari berbagai macam sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan lainnya menunjukkan hasil yang relatif masih dapat dimaksimalkan. Potensi kekayaan alam ini antara lain: Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata, Hutan Produksi, Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Pariwisata.

2.1.1.4.1. Potensi Pertanian dan Perkebunan

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang strategis di Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan data yang ada kontribusi nilai tambahnya merupakan yang terbesar (sekitar 57 persen) di antara sektor lainnya sehingga pertanian menjadi sektor unggulan Kabupaten Pasangkayu. Untuk tanaman pangan, beberapa komoditas utama Kabupaten Pasangkayu adalah padi, kedelai, kelapa dalam, kelapa sawit dan kakao. Hingga tahun 2018, produksi padi dan kedelai terus mengalami peningkatan. Kendala produksi kelapa sawit dan tanaman lainnya terjadi di tahun 2019 disebabkan oleh kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Pasangkayu. Berdasarkan kesesuaian lahan, maka sebaran lokasi dan komoditas tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan yang prospektif untuk dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6.
Komoditas Prioritas Pertanian dan Perkebunan yang Dikembangkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu

Kecamatan	Tanaman Pangan		Tanaman Hortikultura		Tanaman Perkebunan		
	Jagung	Kacang Kedelai	Jeruk	Durian	Kelapa Dalam	Kelapa Sawit	Kakao
Sarudu	√	√	√			√	
Dapurang	√		√	√		√	√
Duripoku	√	√	√	√			
Baras	√					√	
Bulu Taba		√		√			
Lariang	√		√	√		√	√
Pasangkayu		√				√	√
Tikke Raya	√		√		√	√	
Pedongga		√	√		√	√	
Bambalamotu					√		√
Bambaira					√		√
Sarjo		√			√		√

Sumber: RTRW Kabupaten Pasangkayu

Potensi tanaman pangan menjadikan pengembangan kawasan tanaman pangan baik lahan basah maupun lahan kering terus diperhatikan. Untuk kawasan tanaman pangan lahan basah dengan komoditas padi dikembangkan hampir di seluruh kecamatan sedangkan kawasan lahan kering dengan komoditas jagung diprioritaskan di Kecamatan Lariang, Kecamatan Baras, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Duripoku, Kecamatan Dapurang, dan Kecamatan Sarudu. Sementara itu, pengembangan tanaman kacang kedelai diprioritaskan di Kecamatan Doripoku, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Bulu Taba, dan Kecamatan Sarjo. Semua komoditas baik tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buah, maupun tanaman perkebunan dirancang agar persebarannya dapat dikembangkan di seluruh kecamatan. Namun, untuk memfokuskan hasil dari masing-masing komoditas, pemerintah memetakan komoditas yang lebih berpotensi untuk maksimal hasilnya jika ditanam pada wilayah tertentu sesuai dengan jenis lahan masing-masing. Untuk jenis tanaman buah jeruk, pengembangannya diprioritaskan di Kecamatan Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Dapurang, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Duripako. Sementara itu, kawasan tanaman durian diprioritaskan di Kecamatan Dapurang, Kecamatan Lariang, Kecamatan Doripoku, dan Kecamatan Bulu Taba.

Khusus untuk kawasan tanaman perkebunan seperti kelapa dalam, kelapa sawit, dan kakao juga hanya difokuskan pada beberapa kecamatan. Klasterisasi ini dapat mendukung peningkatan produktivitas kelapa sawit yang menjadi andalan Kabupaten Pasangkayu, mengingat di tahun 2019 terjadi penurunan produksi karena faktor musim. Potensi kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu ditunjukkan oleh ketersediaan induksi dari hulu ke hilir sehingga kelapa sawit dapat diekspor baik produk mentah maupun turunannya. Secara keseluruhan, kawasan pertanian tanaman pangan ini memiliki luas kurang lebih 5.000 hektar sementara kawasan budidaya perkebunan kakao kurang lebih 50.000 hektar.

2.1.1.4.2. Potensi Peternakan

Selama tahun 2017 hingga 2019, perkembangan sektor peternakan di Kabupaten Pasangkayu secara umum menunjukkan perkembangan yang positif. Untuk ternak besar seperti sapi potong, kerbau dan kuda serta ternak unggas seperti ayam potong, ayam buras, dan itik populasinya terus bertambah. Sementara untuk ternak kecil seperti kambing dan babi populasinya mengalami penurunan di tahun 2019. Meskipun demikian pengembangan kawasan peternakan Kabupaten Pasangkayu memiliki potensi yang sangat besar dengan jumlah populasi dan wilayah peternakan yang luas. Kecamatan Pasangkayu dan Kecamatan Tikke Raya memiliki populasi sapi potong tertinggi di antara kecamatan lainnya. Fokus

pengembangan ternak di wilayah tertentu sesuai dengan kondisi masing-masing kecamatan merupakan langkah yang penting dalam pemenuhan ketersediaan hewan ternak yang berkelanjutan. Selain itu, peternakan sapi potong juga dikembangkan dengan membentuk kelompok-kelompok koperasi di tingkat desa. Dalam RTRW Kabupaten Pasangkayu, perencanaan di sektor peternakan meliputi pengembangan sentra budidaya ternak besar, kecil, dan unggas di seluruh kecamatan.

2.1.1.4.3. Potensi Perikanan

Sektor perikanan Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu sektor penunjang perekonomian masyarakatnya. Potensi sektor ini ditunjang oleh garis pantai Kabupaten Pasangkayu sepanjang 151 km yang sangat potensial bagi pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Di tahun 2019, produksi perikanan tangkap didominasi oleh tangkapan ikan cakalang dan ikan tongkol krai. Ikan-ikan ini paling banyak ditangkap di daerah laut di Kecamatan Pasangkayu dan Kecamatan Bambalamotu. Sementara itu, perikanan budidaya didominasi oleh produksi udang vannamei dan ikan bandeng. Dalam RTRW Kabupaten Pasangkayu, perencanaan kawasan peruntukan perikanan difokuskan pada kawasan perikanan tangkap, perikanan budidaya, kawasan pengolahan ikan, dan kawasan minapolitan.

Kawasan peruntukan perikanan tangkap difokuskan pada perairan laut seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Duripoku dan Kecamatan Bulu Taba yang berdasarkan geografisnya tidak memiliki wilayah pantai. Selain itu, direncanakan pula pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap seperti Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung di Kecamatan Pasangkayu serta Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pantai Batu di Kecamatan Baras. Untuk kawasan budidaya kolam untuk komoditas mujair dan lele difokuskan pada Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Baras, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Dapurang, dan Kecamatan Bambalamotu. Sementara untuk produksi unggulan Kabupaten Pasangkayu yaitu udang, ikan bandeng dan kepiting diprioritaskan di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Duripoku dan Kecamatan Bulu Taba.

Pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis wilayah juga tidak terlepas dari pembangunan kawasan pengolahan ikan dan kawasan minapolitan. Kawasan Minapolitan merupakan turunan dari Kawasan Agropolitan, yaitu kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis. Dalam suatu kawasan minapolitan, perkembangan sektor perikanan dapat lebih maksimal karena kawasan tersebut telah mencakup sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas

perikanan, pelayanan jasa, atau kegiatan pendukung lainnya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Pasangkayu rencana pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya difokuskan pada Kecamatan Sarudu dan Kecamatan Dapurang. Sedangkan untuk kawasan minapolitan perikanan tangkap dikembangkan di Kecamatan Pasangkayu dan kecamatan Bambalamotus sebagai penghasil perikanan tangkap terbesar.

2.1.1.4.4. Potensi Pertambangan

Meskipun bukan merupakan kontributor utama dalam PDRB Kabupaten Pasangkayu, sektor pertambangan memiliki prospek yang cukup baik. Potensi komoditas pertambangan yang teridentifikasi di wilayah ini antara lain adalah mineral logam emas, pasir dan batu, batu gamping, batu lempung, batubara, serta minyak dan gas bumi. Pengembangan kawasan pertambangan mineral logam emas terdapat di Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Baras, Kecamatan Duripoku, dan Kecamatan Dapurang. Sementara untuk pengembangan wilayah usaha pertambangan pasir dan batu terdapat di Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Lariang, Kecamatan Buku Taba, dan Kecamatan Dapurang. Untuk bau gamping dan batu lempung masing-masing terdapat di Kecamatan Tikke Raya dan kecamatan Baras serta Kecamatan Pasangkayu dan Kecamatan Pedongga. Kemudian, wilayah izin usaha pertambangan batubara Kabupaten Pasangkayu berada di Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Baras, Kecamatan Duripoku, dan Kecamatan Dapurang.

2.1.1.4.5. Potensi Industri Pengolahan

Sebagai kontributor terbesar dalam PDRB Kabupaten Pasangkayu setelah sektor pertanian, industri pengolahan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Area industrialisasi yang mulai direncanakan dikembangkan dalam RTRW Kabupaten Pasangkayu adalah kawasan peruntukan industri besar di Kecamatan Sarudu, Kecamatan Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tikke Raya, dan Kecamatan Sarjo. Sementara itu, untuk kawasan peruntukan industri menengah dikembangkan di Kecamatan Sarjo, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Baras, Kecamatan Pasangkayu, dan Kecamatan Tikke Raya. Dengan adanya kawasan peruntukan industri tersebut maka produk-produk unggulan Kabupaten Pasangkayu seperti kelapa sawit, udang vannamei, dll dapat diproses untuk memberikan nilai tambah komoditas tersebut. Sektor industri pengolahan juga sangat terkait dengan sektor lainnya. Kebutuhan bahan baku dari sektor lain untuk diolah serta pemasaran hasil keluaran menjadikan pengembangan industri ini secara terpadu dapat menopang kemajuan Kabupaten Pasangkayu.

2.1.1.4.6. Potensi Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi diperuntukkan memproduksi hasil hutan yang terdiri atas tiga bagian yaitu kawasan hutan produksi terbatas, tetap, dan dapat dikonversi. Dalam RTRW Kabupaten Pasangkayu, kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Baras, Kecamatan Duripoku, dan Kecamatan Dapurang dengan luas sekitar 54.871 hektar. Sementara itu, untuk kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Bulu Taba dan Kecamatan Baras dengan luas sekitar 2.207 hektar. Kemudian untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Bambaira, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Baras, Kecamatan Sarjo, dan Kecamatan Duripoku dengan luas kurang lebih 8.617 hektar.

2.1.1.4.7. Potensi Pariwisata

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Pasangkayu memiliki 45 obyek wisata yang teridentifikasi sampai saat ini dan tersebar di seluruh kecamatan. Mayoritas dari obyek wisata ini adalah obyek wisata alam. Selain itu, karena Kabupaten Pasangkayu memiliki lahan perkebunan yang sangat luas, potensi agrowisata juga dikembangkan di daerah ini. Beberapa jenis agrowisata yang ada adalah agrowisata kelapa sawit dan agrowisata jeruk. Namun, selain perkebunan, Pemda Kabupaten Pasangkayu juga menyasar obyek lain guna diperkenalkan sebagai tempat wisata.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasangkayu, pengembangan pariwisata diperuntukkan dalam tiga kawasan, yakni:

1. Kawasan peruntukan pariwisata alam, terdiri dari:
    a) Pantai Sarjo dan Pantai Khayalan Baliri di Kecamatan Sarjo;
    b) Goa Ape', Telaga Ape', dan Air Terjun Nagaya Kaluku Nangka di Kecamatan Bambaira;
    c) Pantai Randomayang, Air Terjun Wulai, dan Gua Gumbasalu di Kecamatan Bambalamotu;
    d) Goa Lawa Gunung Sari, Pantai Pasangkayu, Tanjung Kaluku, dan Tanjung Bakau di Kecamatan Pasangkayu;
    e) Pantai Batu Oge dan Batu Kapal di Kecamatan Pedongga;
    f) Air Terjun Arjuna, Air Terjun Ho', Telaga Bukit Harapan, dan Air Terjun Bukit Harapan di Kecamatan Bulu Taba;
    g) Pantai Salo Kaili, Gua Kapaha, Goa Lambara, dan Gua Matan Tasi di Kecamatan Baras; dan

h) Pantai Cinoki, Pantai Kuma, Wisata Bahari Bonemanjeng, dan Air Terjun Saptanajaya di Kecamatan Sarudu.

2. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri dari:
   a) Kawasan masyarakat adat Suku To' Bunggu di Desa Kalola dan Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu;
   b) Kawasan masyarakat adat Suku To' Bunggu di Desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu.
3. Kawasan peruntukan pariwisata buatan yaitu kawasan agrowisata kelapa sawit di Kecamatan Pasangkayu.

2.1.1.5. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam merupakan wilayah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Selama tahun 2018, terdapat 48 desa/kelurahan yang terkena bencana alam berupa banjir, 22 desa/kelurahan terkena gempa bumi, serta 13 desa/kelurahan terkena bencana tanah longsor di Kabupaten Pasangkayu. Beberapa faktor seperti kondisi geografis, kerusakan lingkungan, maupun faktor alam menyebabkan adanya risiko bencana di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasangkayu, kawasan rawan bencana alam terbagi menjadi beberapa kawasan, yaitu:

a) Kawasan rawan banjir, terdapat di Kecamatan Duripako, Kecamatan Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Dapurang, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Bambaira, dan Kecamatan Pasangkayu;
b) Kawasan rawan tanah longsor, terdapat di Kecamatan Kecamatan Dapurang, Kecamatan Duripako, Kecamatan Baras, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Lariang, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Tikke Raya, dan Kecamatan Bambalamotu;
c) Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami, terdapat di Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Lariang, Kecamatan Baras, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Dapurang;
d) Kawasan rawan gerakan tanah pusatnya, terdapat di Kecamatan Baras, Kecamatan Bulu Taba, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Bambaira;

Untuk mengantisipasi wilayah rawan bencana tersebut Pemda Kabupaten Pasangkayu melakukan zonasi untuk masing-masing area rawan bencana agar dapat lebih mudah untuk dikontrol. Selain itu, zonasi ini juga berguna untuk memetakan intervensi pengendalian bencana seperti pembuatan sistem

pengendalian banjir berupa rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai ataupun sistem pengendalian erosi/longsor berupa pengembangan bronjong pada daerah rawan bencana terkait.

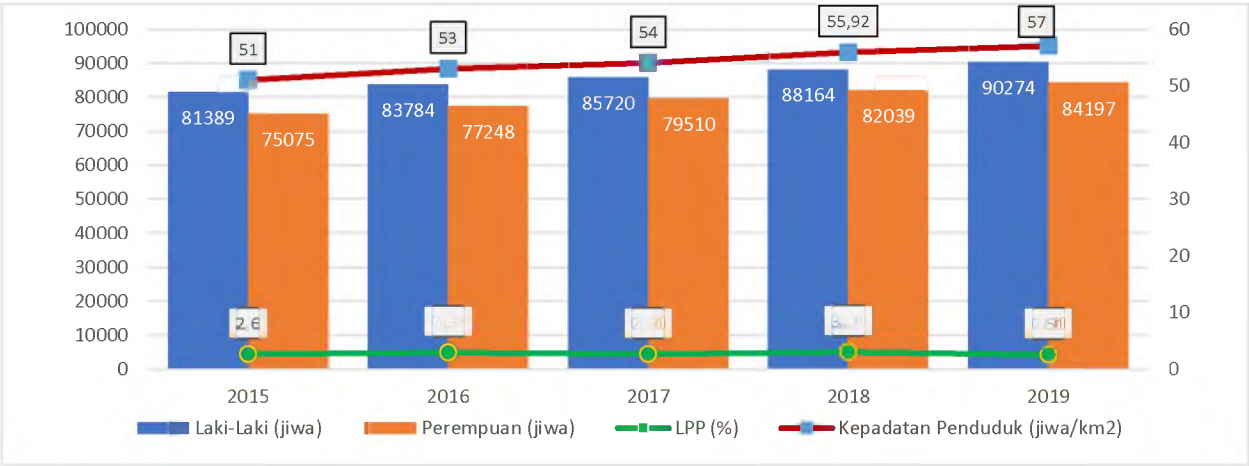
2.1.2. Demografi

2.1.2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Pada aspek demografis, jumlah penduduk Kabupaten Pasangkayu selama kurun waktu 2015 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2015, total penduduk yang mendiami Kabupaten Pasangkayu sebanyak 156.464 jiwa terdiri dari 81.389 jiwa laki-laki dan 75.075 jiwa perempuan. Pada tahun yang sama, kepadatan penduduk secara umum adalah 51 jiwa per km^2. Jumlah penduduk Kabupaten Pasangkayu sekitar 10-11 persen jumlah keseluruhan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2015. Adanya proses fertilitas, mortalitas, dan migrasi memengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu. Pada tahun 2019, jumlah penduduk secara total mengalami peningkatan hingga mencapai 174.471 jiwa, meningkat sekitar 11 persen dibanding lima tahun sebelumnya (2015).

Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, pertumbuhan penduduk laki-laki dan perempuan sama-sama konsisten mengalami tren peningkatan. Di tahun 2019, karena jumlah penduduk secara total mengalami peningkatan maka tingkat kepadatan penduduk juga menunjukkan pola yang serupa. Pada tahun tersebut, rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi wilayah Kabupaten pasangkayu adalah sebanyak 57 jiwa. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat, kepadatan penduduk Kabupaten Pasangkayu masih jauh lebih rendah. Secara rata-rata kepadatan Provinsi Sulawesi Barat adalah 82 jiwa per kilometer persegi. Artinya, angka kepadatan penduduk Kabupaten Pasangkayu masih di bawah angka provinsi.

Gambar 2.6.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



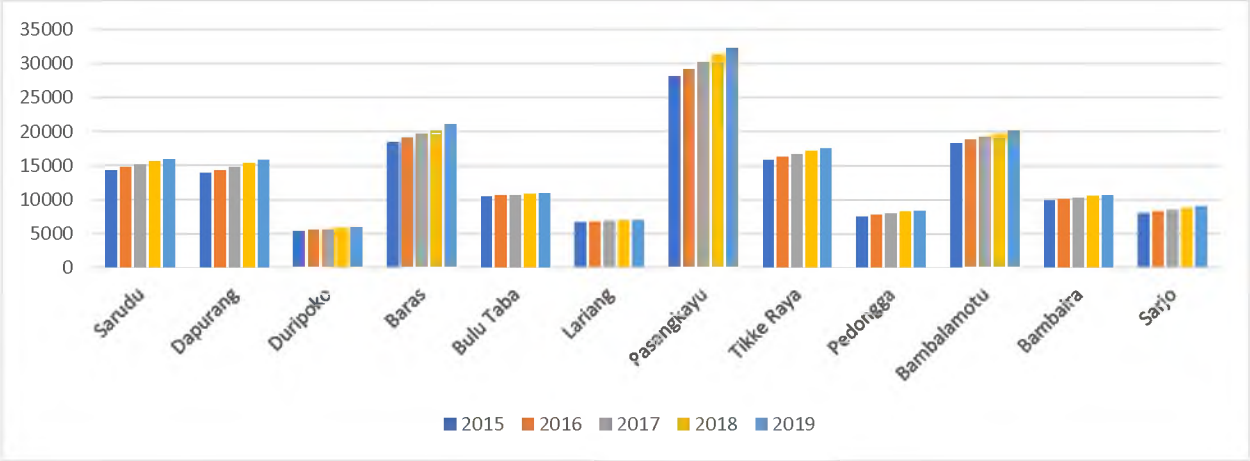
Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu (diolah)

Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Pasangkayu secara total terus mengalami peningkatan, namun laju pertumbuhan penduduknya menunjukkan pola yang bervariasi. Di tahun 2015, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasangkayu tercatat 2,6 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun berikutnya (2016), peningkatan persentase penduduk menunjukkan laju yang meningkat hingga mencapai 2,92 persen. Peningkatan ini diikuti oleh bertambahnya jumlah laki-laki maupun perempuan secara proporsional. Pola perubahan yang sama terjadi di tahun 2017 dan 2018. Hingga tahun 2019, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasangkayu tercatat sebesar 2,51. Lebih rendah 0,9 poin dibandingkan dengan persentase pertumbuhan di tahun 2015. Hal ini menunjukkan salah satu indikator keberhasilan Pemda Kabupaten Pasangkayu untuk mengendalikan jumlah penduduk. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan persentase pertumbuhan Provinsi Sulawesi Barat yaitu 1,82 persen, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasangkayu masih tergolong tinggi.

Jika dirinci secara spesifik berdasarkan wilayahnya, persebaran penduduk Kabupaten Pasangkayu terkonsentrasi di Kecamatan Pasangkayu kemudian di Kecamatan Baras dan Kecamatan Bambalamotu. Hal ini disebabkan karena letak ibukota kabupaten yang terletak di Kecamatan Pasangkayu sehingga pusat pemerintahan dan ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah tersebut mendorong penduduk untuk bermukim. Sementara jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Pasangkayu yang hanya sekitar 10 persen dari luas kabupaten menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di kecamatan ini cukup tinggi. Sedangkan, Kecamatan Dapurang sebagai wilayah terluas di Kabupaten Pasangkayu (sekitar 30 persen dari luas kabupaten), jumlah penduduknya kurang lebih hanya setengah dari penduduk Kecamatan Pasangkayu. Artinya, rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi wilayah Kecamatan Dapurang

masih lebih rendah. Selama tahun 2015 hingga 2019, pertumbuhan penduduk di seluruh kecamatan menunjukkan tren positif. Pada kurun waktu yang sama, jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Doripoku.

Gambar 2.7.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Jiwa)

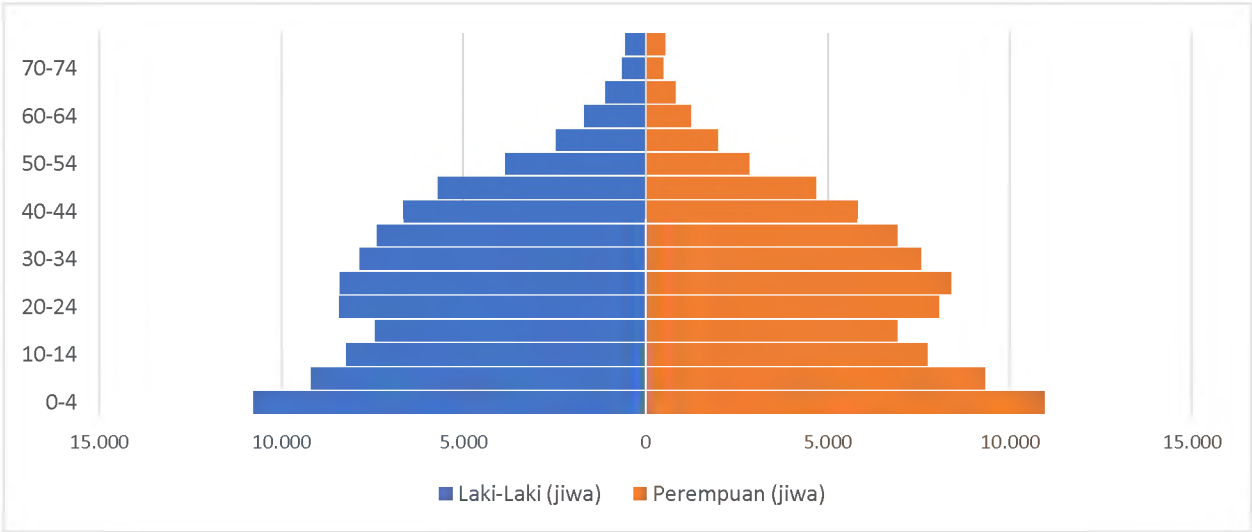


Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu (diolah)

2.1.2.2. Struktur Usia dan Jenis Kelamin Penduduk

Saat ini Indonesia sedang mengalami era bonus demografi. Kondisi bonus demografi ini terjadi ketika jumlah masyarakat usia produktif lebih banyak daripada masyarakat yang berusia non-produktif, dengan proporsi 60 persen lebih dari total keseluruhan penduduk. Jika melihat piramida penduduk Indonesia, struktur penduduk menunjukkan pola ekspansif. Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Pasangkayu sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Barat yang pertumbuhan penduduknya terus mengalami peningkatan juga menunjukkan struktur piramida penduduk yang serupa.

Gambar 2.8.
Struktur Penduduk Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 (Jiwa)



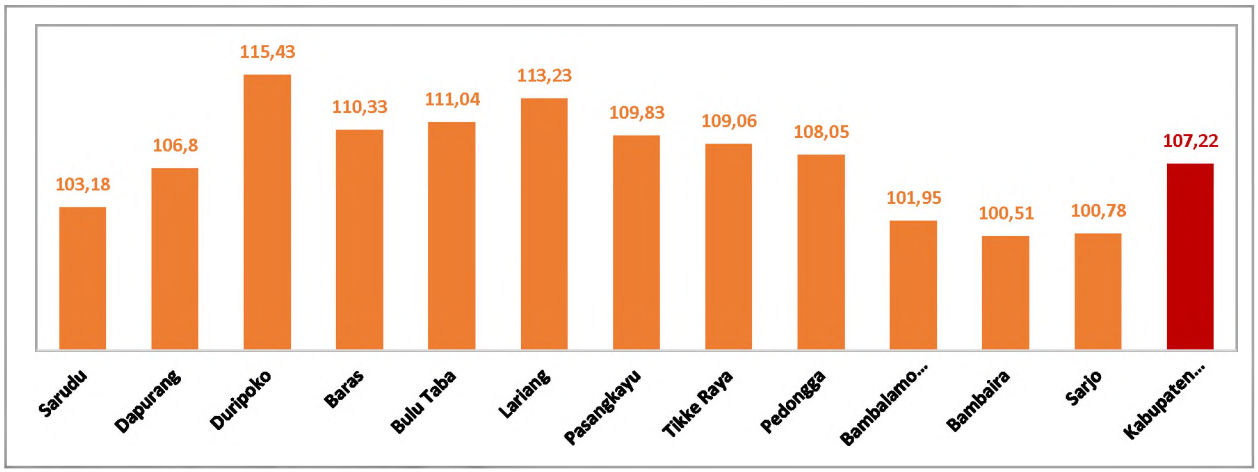
Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu (diolah)

Struktur penduduk Kabupaten Pasangkayu didominasi oleh penduduk usia 15 hingga 64 tahun, sekitar 65 persen lebih dari populasi, yang mana usia tersebut merupakan rentang usia kerja. Jika dilihat jumlahnya, total penduduk yang berusia 15-64 tahun ada sebanyak 114.115 jiwa sedangkan untuk rentang usia 0-14 (usia sekolah) dan 65-75+ (usia pensiun) tercatat sebanyak 60.316 jiwa. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasangkayu dapat menikmati dampak positif bonus demografi jika sumber daya manusia yang ada berkualitas dan disiapkan dengan baik. Perhatian terhadap aspek laju pertumbuhan penduduk juga berperan penting dalam pemanfaatan bonus demografi ini. Kelahiran yang tidak terkendali serta migrasi yang tinggi akan menyebabkan pemerintah tidak dapat fokus untuk mempersiapkan penduduk usia kerja agar sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja.

Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, penduduk usia produktif Kabupaten Pasangkayu memenuhi sekitar 12 persen dari total penduduk usia yang sama di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan jenis kelamin, pada kelompok usia 0-9 tahun, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Sementara itu, pada kelompok usia kerja proporsi laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Adapun rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Pasangkayu di tahun 2019 adalah sebesar 52,84 persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk Kabupaten Pasangkayu yang berusia produktif, mempunyai tanggungan sekitar 52-53 orang penduduk usia tidak produktif. Angka ketergantungan ini masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Barat yaitu 54,14.

Komposisi penduduk juga dapat dilihat berdasarkan rasio jenis kelamin di tiap wilayah. Secara rata-rata, rasio jenis kelamin Kabupaten Pasangkayu tercatat sebesar 107,22. Artinya setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 107 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Hal ini juga terlihat pada grafik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin secara keseluruhan untuk kabupaten. Secara spesifik, rasio jenis kelamin penduduk yang paling tinggi ada di Kecamatan Duripoku (115,43) sementara yang terendah berada di Kecamatan Bambaira (100,51). Terlihat bahwa di Kecamatan Bambaira proporsi penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Di tahun 2019, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pasangkayu menunjukkan angka tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 2.9.
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019



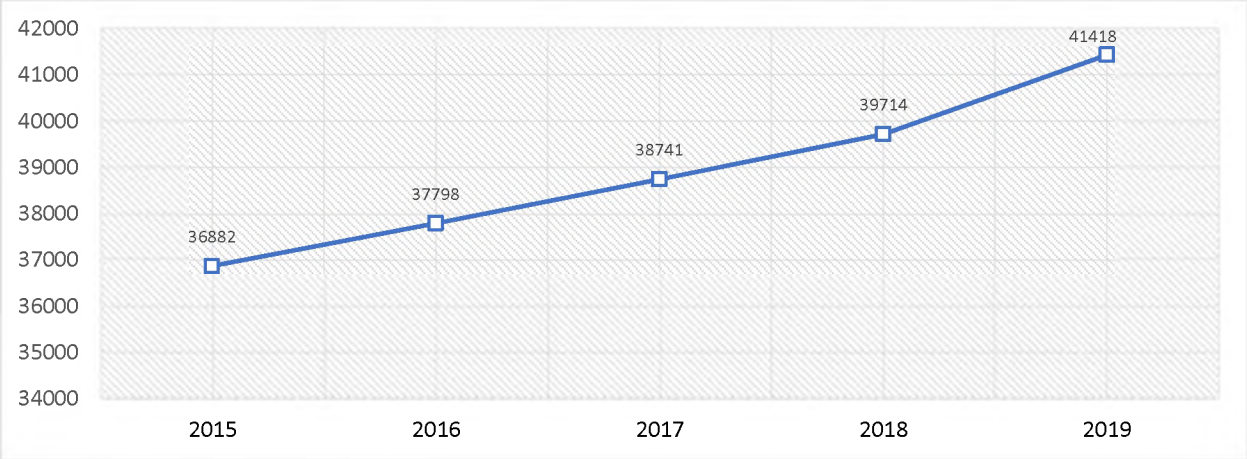
Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu (diolah)

2.1.1.2.3 Penduduk Berdasarkan Rumah Tangga

Berdasarkan data BPS, jumlah rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu 2015 hingga 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Jika dilihat berdasarkan laju pertumbuhannya, persentase peningkatan terbesar terjadi dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu sekitar 4,2 persen. Dengan jumlah rumah tangga tersebut, rata-rata anggota rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu tahun 2019 adalah 5 jiwa. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 (rata-rata 4 jiwa per rumah tangga). Banyaknya rata-rata anggota rumah tangga di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 adalah 4,45 jiwa. Artinya, angka rata-rata anggota rumah tangga Kabupaten Pasangkayu relatif hampir sama.

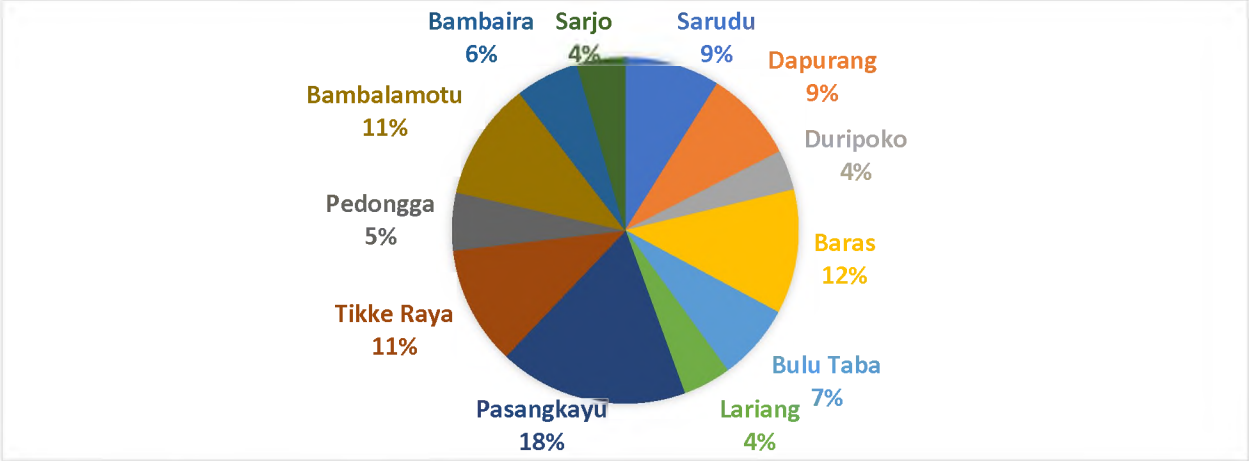
Persebaran penduduk berdasarkan rumah tangga di tahun 2019 dominan berada di Kecamatan Pasangkayu. Hal ini sejalan dengan penjelasan sebelumnya mengenai jumlah penduduk terbanyak yang berada di Kecamatan Pasangkayu. Distribusi rumah tangga di Kecamatan Pasangkayu ini mencakup sekitar 18 persen (7.307 rumah tangga) dari total keseluruhan rumah tangga. Wilayah kedua dengan jumlah rumah tangga terbanyak adalah Kecamatan Baras dengan persentase sekitar 12 persen atau sekitar 4.814 rumah tangga.

Gambar 2.10.
Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu (diolah)

Gambar 2.11.
Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019



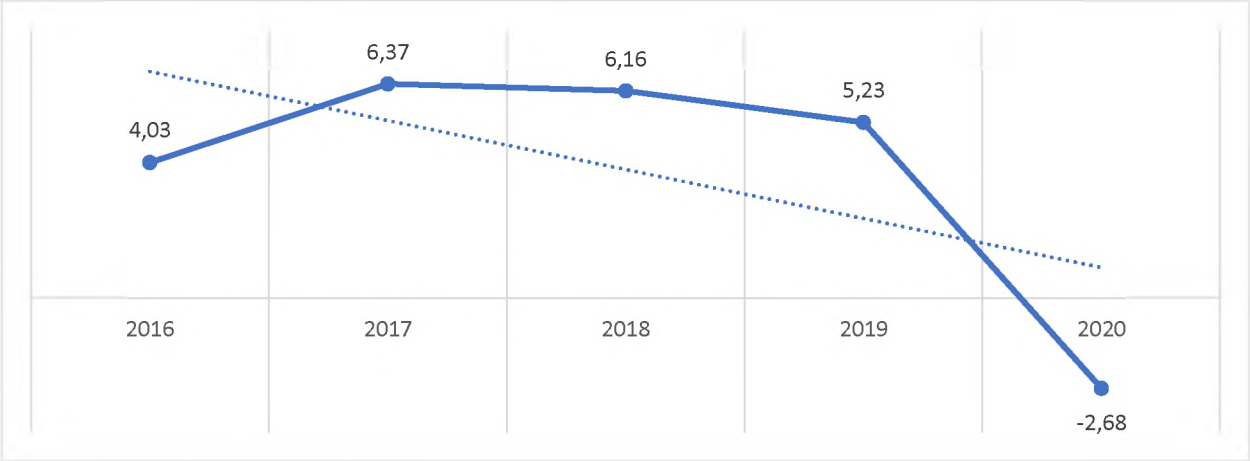
Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu (diolah)

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Sebagai daerah pemekaran yang awalnya dikenal dengan nama Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Pasangkayu terhitung bisa memanfaatkan potensi sumberdaya alamnya, terutama sektor pertanian untuk menggerakkan aktivitas perekonomian daerah. Sejak pertama kali dimekarkan tahun 2003, perekonomian Kabupaten Pasangkayu terus membaik, namun lima tahun terakhir, terlihat tren pelambatan. Pelambatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di Kabupaten Pasangkayu, tapi hampir di semua daerah yang menjadikan pertanian sebagai sektor andalan, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat sendiri.

Gambar 2.12.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (%)



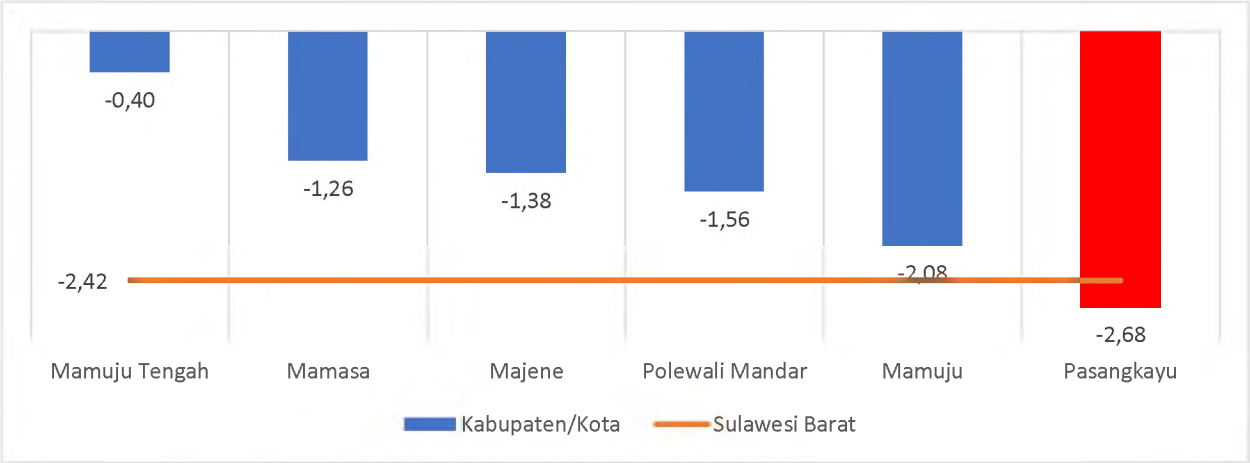
Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pasangkayu, sepanjang tahun 2015 sampai 2020, laju pertumbuhan ekonomi Pasangkayu melambat, terutama pada fase pandemi Covid-19. Tahun 2015, Kabupaten Pasangkayu mencatat laju pertumbuhan 8,61 persen, namun setahun kemudian menukik tajam hingga ke level 4,03 persen. Angka tersebut merupakan yang paling rendah pra pandemi, sebelum di tahun 2017 kembali ekspansif hingga menyentuh 6,37 persen. Alih-alih berlanjut, dua tahun kemudian secara berturut-turut, produktivitas faktor produksi melambat lagi, hanya tumbuh 6,16 persen tahun 2018 dan 5,23 persen di tahun 2019. Pertumbuhan Kabupaten Pasangkayu mengalami kontraksi tajam di tahun 2020 hingga -2,68 persen sebagai dampak dari pembatasan aktivitas ekonomi karena pandemi Covid-19. Kontraksi di tahun 2020 merupakan kinerja terburuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu dalam satu dekade terakhir.

Karena pelambatan di tahun 2019, Kabupaten Pasangkayu menjadi daerah yang laju pertumbuhan ekonominya paling rendah se-Sulawesi Barat, bahkan berada di bawah angka provinsi. Provinsi Sulawesi Barat di tahun tersebut mencatat angka pertumbuhan 5,66 persen, sedangkan Kabupaten Pasangkayu hanya 5,23 persen. Angka tersebut lebih rendah dari lima daerah lain, yaitu Kabupaten Polewali Mandar dengan laju pertumbuhan 6,17 persen, tertinggi di Sulawesi Barat, kemudian Majene 6,02 persen, Mamasa 5,94 persen, Mamuju dan Mamuju Tengah masing-masing mencapai laju pertumbuhan 5,62 persen dan 5,54 persen. Ini menunjukkan bahwa produktivitas perekonomian Kabupaten Pasangkayu tertinggal dari daerah lain yang pada dasarnya punya sektor andalan yang sama yaitu pertanian.

Kondisi semakin sulit selama masa pandemi karena secara relatif kondisi perekonomia Kabupaten Pasangkayu terburuk dibandingkan dengan daerah lainnya di Sulawesi Barat. Selama periode sulit di tahun 2020 semua daerah di Provinsi Sulawesi Barat mencatat pertumbuhan negatif, tapi Kabupaten Pasangkayu yang kontraksinya paling tajam yaitu -2,68 persen, kemudian Mamuju -2,08 persen, Polman -1,58 persen, Majene -1,38 persen, Mamasa -1,26 persen dan Mamuju Tengah -0,40 persen. Karena itu, jika dikomparasi dengan pertumbuhan provinsi yang pertumbuhanya -2,42 persen, kontraksi pertumbuhan Kabupaten Pasangkayu masih lebih tajam.

Gambar 2.13.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (%)



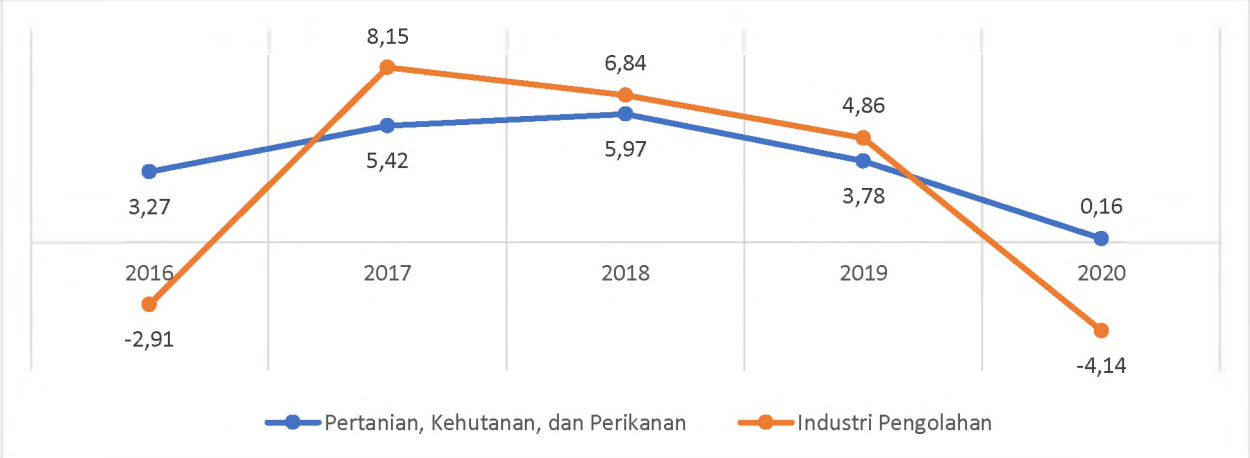
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Penyebab depresiasi tajam pertumbuhan ekonomi Pasangkayu dikarenakan hampir semua lapangan usaha mencatat angka pertumbuhan nilai tambah yang melambat, terutama dua sektor andalan yaitu pertanian dan industri pengolahan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pasangkayu, pertanian dan industri pengolahan masing-masing berkontribusi 45,05 persen dan 26,27 persen terhadap perekonomian

daerah. Jika dijumlahkan, total sumbangan kedua lapangan usaha ini rerata mencapai 71,33 persen. Dominasi pertanian dan industri pengolahan sekaligus mengindikasikan bahwa lambat-cepatnya pertumbuhan ekonomi daerah tergantung dari naik-turunnya produktivitas kedua sektor.

Pertanian sebagai sektor yang kontribusinya paling besar menunjukkan laju pertumbuhan yang relatif stabil dibandingkan dengan sektor lain, terutama dimasa pandemi. Setelah nilai produksi sektor pertanian sempat tumbuh 5,21 persen tahun 2015, setahun kemudian angkanya tertekan ke level 3,27 persen. Sebagaimana karakteristik sektor pertanian, pelambatan tersebut sebagian dikontribusi oleh faktor alam (cuaca buruk) dan serangan hama/penyakit. Namun secara berturut-turut tahun 2017 dan 2018, nilai tambah lapangan usaha pertanian tumbuh lebih ekspansif dengan mencatat angka 5,42 persen dan 5,97 persen. Tapi capaian tersebut ternyata tidak berlanjut di tahun 2019, bukanya menaik, angkanya justru anjlok jadi 3,78 persen. Tahun 2020, pertumbuhan sektor pertanian kembali melambat jadi 0,16 persen, paling rendah dalam beberapa tahun terakhir, tapi masih mampu mencatat angka positif ditengah kontraksi hampir semua lapangan usaha akibat pandemi. Kondisi ini mengakibatkan laju pertumbuhan Kabupaten Pasangkayu tertahan, ditambah dengan kondisi industri pengolahan yang mencatat kinerja pertumbuhan negatif.

Gambar 2.14.
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

Tahun 2015, sektor industri sempat mencatat angka pertumbuhan dua digit atau 16,02 persen, realisasi tertinggi sepanjang periode ini. Tapi secara tiba-tiba, tahun 2016 produksinya mengalami kontraksi ke -2,91 persen. Jika diperhatikan, pola pertumbuhan pertanian dan industri pengolahan menunjukkan kemiripan disebabkan karena komoditas yang menopang pertanian dan menjadi bahan

baku bagi industri pengolahan Kabupaten Pasangkayu adalah kelapa sawit. Artinya jika, produksi kelapa sawit menurun, maka secara otomatis pasokan bahan baku industri pengolahan kelapa sawit akan berkurang dan menurunkan nilai tambahnya. Ketika pertumbuhan sektor pertanian menaik di tahun 2017, industri pengolahan ikut naik ke angka 8,15 persen, meski setahun kemudian kembali melambat di angka 6,84 persen. Tahun 2019, nilai tambah industri pengolahan hanya mampu tumbuh 4,86 persen karena di saat bersamaan produktivitas sektor pertanian yang di representasi oleh komoditas kelapa sawit juga melambat. Setahun kemudian pandemi membawa dampak negatif bagi industri pengolahan hingga pertumbuhan nilai tambahnya jatuh ke level paling rendah yaitu -4,14 persen di tahun 2020

Kelapa sawit tidak hanya menopang nilai tambah sektor pertanian Kabupaten Pasangkayu, tapi juga Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan BPS Provinsi Sulawesi Barat, total luas area tanam kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu mencapai 100.084 hektar atau mencakup 65,53 persen dari total lahan kelapa sawit Provinsi Sulawesi Barat dan mencapai 32,88 persen dari total luas wilayah Pasangkayu. Ini menunjukkan bahwa kelapa sawit sangat dominan mempengaruhi struktur sektor pertanian atau pembentukan nilai tambah pertanian. Dengan lahan seluas itu, Kabupaten Pasangkayu menghasilkan 654.466 ton kelapa sawit tahun 2017, tapi setahun kemudian produksinya turun cukup signifikan ke 142.975 ton. Penurunan produksi di tahun 2018 tidak begitu berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor pertanian karena dua komoditas yang juga kontribusinya besar yaitu kelapa dalam dan kakao masih meningkat, tapi berdampak bagi pertumbuhan nilai tambah industri manufaktur.

Satu diantara sekian banyak penyebab turunnya produktivitas kelapa sawit adalah program peremajaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu, tahun 2019 ada sekitar 3.000 hektar kebun sawit yang melakukan peremajaan (*replanting* atau setara dengan 3 persen dari total lahan kelapa sawit Kabupaten Pasangkayu. Program tersebut tidak hanya dilakukan di tahun 2019, tapi beberapa tahun sebelumnya sebagian pemilik lahan sudah melakukan penggantian pohon sawit berusia tua dengan bibit baru. Tahun 2020, pemerintah daerah menargetkan program *replanting* menyasar 5.000 hektar lahan perkebunan rakyat. Bibit baru yang ditanam membutuhkan waktu kurang-lebih lima tahun untuk berbuah pertama kali, sehingga sebelum itu produksi kelapa sawit pasti menurun akibat dari pemangkasan pohon, tapi pandemi memperparah kondisi.

Selain karena program peremajaan, menurunnya produktivitas kelapa sawit juga disebabkan oleh kualitas bibit yang digunakan sebagian besar petani. Ini merupakan temuan dari hasil penelitian *Sulawesi Community Foundation* (2019) tentang kondisi perkebunan sawit rakyat di Kabupaten Pasangkayu. Dari

semua responden petani, sebanyak 52,93 persen mengaku memperoleh bibit dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan (tanpa sertifikat). Buruknya kualitas bibit kelapa sawit membuat produksi tandan buah segar yang dihasilkan petani swadaya jauh di bawah jumlah produksi ideal setiap hektar. Persoalannya kemudian, dampak negatif bibit tak berkualitas baru diketahui setelah 5 tahun dengan melihat jumlah produksi yang berada dibawah standar, sehingga tidak mungkin untuk langsung memotong semua pohon dan menggantinya dengan bibit baru. Jika itu dilakukan, maka kerugian besar akan dialami petani, terutama mereka yang modal dan lahannya terbatas.

Selain kelapa sawit, Kabupaten Pasangkayu memiliki tanaman perkebunan lain yang kontribusinya besar terhadap penciptaan nilai tambah sektor pertanian yaitu kelapa dan kakao. Jauh sebelum kelapa sawit mendominasi sektor pertanian Pasangkayu, kelapa dan kakao lebih dulu ditanam oleh mayoritas masyarakat dan menjadi sumber utama pendapatan rumah tangga. Data BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat tahun 2019 Kabupaten Pasangkayu memiliki lahan perkebunan kelapa seluas 4.501 hektar atau setara dengan 13,60 persen dari total luas lahan kelapa Sulawesi Barat, terluas ketiga setelah Kabupaten Polman dan Majene, sedangkan area tanam komoditas kakao Pasangkayu mencapai 7.732 hektar atau hanya 8,60 persen dari total perkebunan kakao provinsi. Dengan lahan seluas itu, Pasangkayu menghasilkan 4.343 ton kelapa dan 5.637 ton komoditas kakao tahun 2019.

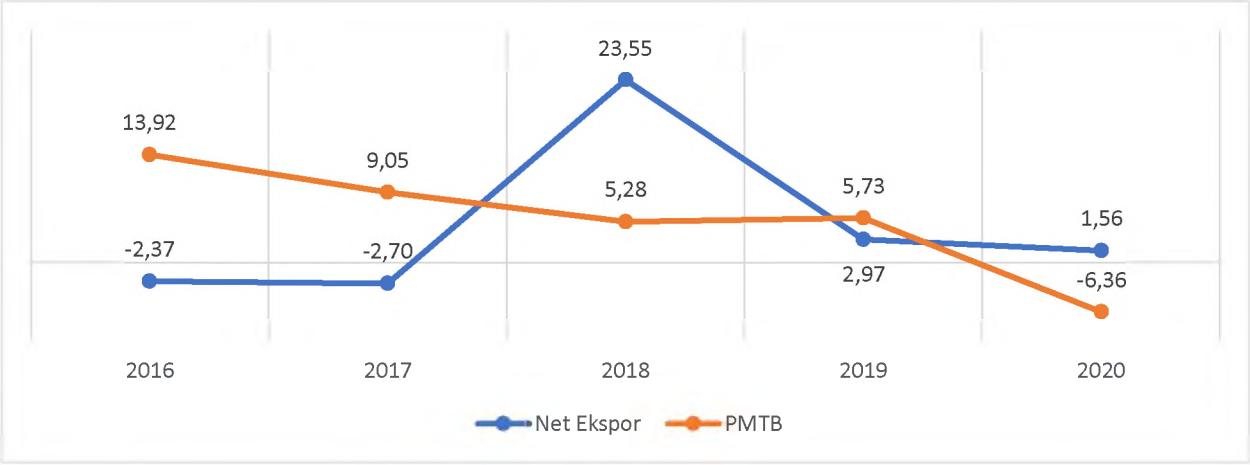
Secara nominal, produksi kelapa dan kakao Kabupaten Pasangkayu terlihat besar, namun dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, angka tersebut sebenarnya menurun. Tahun 2006, daerah ini mampu menghasilkan 11.500 ton komoditas kelapa yang terdiri dari kelapa dalam dan hibrida, namun 13 tahun kemudian hanya mampu memproduksi 4.343 ton atau turun 155 persen. Kondisi serupa juga dialami komoditas kakao yang sebelumnya bisa menghasilkan 16.249 ton, kini sisa 5.637 ton atau menurun 110 persen. Faktor utama penyebab turunnya produksi kelapa dan kakao di Pasangkayu adalah konversi lahan besar-besaran menjadi perkebunan kelapa sawit.

Berbeda dengan banyak daerah di Pulau Sulawesi, bahkan di Indonesia yang PDRB sisi pengeluarannya didominasi oleh konsumsi rumah tangga, Kabupaten Pasangkayu justru digerakkan oleh Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB)/investasi dan net ekspor. Tingginya investasi tentu berkaitan dengan lapangan usaha industri pengolahan kelapa sawit karena lebih dari 10 perusahaan kelapa sawit berinvestasi di Pasangkayu, sebagian bergerak di bisnis pengolahan CPO dan PKO. Berkat industri pengolahan kelapa sawit, sumbangan investasi terhadap PDRB pengeluaran mencapai rata-rata 34,11 persen sepanjang tahun 2015-2020 atau mencakup lebih dari 1/3 dari total pengeluaran pelaku ekonomi di Kabupaten Pasangkayu, sedangkan konsumsi RT hanya berperan 28,22 persen.

Besarnya kontribusi PMTB terhadap aktivitas ekonomi menyebabkan kondisi ekonomi makro bergantung pada komponen ini dari sisi pengeluaran. Beberapa tahun belakangan kinerja investasi Kabupaten Pasangkayu memang menunjukkan kecenderungan melambat. Komponen PMTB sempat tumbuh 13,92 persen tahun 2016, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,90 persen. Tapi perubahan drastis terjadi di tahun 2017, saat itu investasi hanya mampu tumbuh 9,05 persen, bahkan setahun kemudian melambat lagi di angka 5,28 persen. Meskipun ekspansif lagi menjadi 5,73 persen pada tahun 2019, tapi angka itu masih jauh lebih rendah dari capaian tiga tahun lalu dan akhirnya selama pandemi investasi terkontraksi -6,36 persen.

Jika ditarik masalahnya akan kembali pada turunnya produktivitas kelapa sawit beberapa tahun terakhir akibat program peremajaan. Kondisi ini diperparah dengan persaingan yang semakin ketat antar perusahaan pengolah untuk mendapatkan Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku CPO dan PKO, beberapa perusahaan bahkan mengalami kerugian karena kapasitas terpasang tidak tercapai sementara mereka tetap harus membayar biaya tenaga kerja. Dari sisi eksternal, kampanye negatif Uni Eropa terkait produk kelapa sawit Indonesia juga mempengaruhi permintaan luar negeri. Kondisi semacam ini membuat perusahaan tidak akan melakukan ekspansi bisnis sambil menunggu kondisi di hulu pertanian kelapa sawit membaik.

Gambar 2.15.
Pertumbuhan Komponen PMTB dan Net Ekspor Kabupaten Pasangkayu tahun 2016-2020 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

Kondisi serupa juga terjadi di komponen net ekspor. Komponen ini dalam lima tahun terakhir rata-rata menyumbang 30,38 persen terhadap PDRB pengeluaran Kabupaten Pasangkayu, sehingga fluktuasinya juga ikut menentukan arah perubahan makroekonomi daerah. Tahun 2016 dan 2017,

pertumbuhan net ekspor Kabupaten Pasangkayu mengalami kontraksi masing-masing -2,37 persen dan -2,70 persen, saat itu investasi tumbuh 13,92 persen. Memasuki tahun 2018, saat pertumbuhan investasi melambat, pertumbuhan net ekspor justru melaju signifikan di angka 23,55 persen, sebelum akhirnya anjlok ke 2,97 persen tahun 2019 dan hanya tumbuh 1,56 persen tahun 2020. Laju pertumbuhan net ekspor yang cepat di saat pertumbuhan investasi melambat disebabkan karena pembelian barang modal perusahaan berasal dari luar Kabupaten Pasangkayu, sehingga ketika perusahaan meningkatkan investasi untuk membeli baru atau memperbaiki peralatan produksi, maka impor akan bertambah.

Melambatnya pertumbuhan ekspor disebabkan karena beberapa hal yaitu, fluktuasi harga sawit internasional, kampanye negatif UE dan LSM terhadap kelapa sawit Indonesia. Walaupun pemerintah mengambil kebijakan untuk mendorong pengembangan Biodiesel 30 (B-30) sebagai upaya menyerap produksi sawit domestik, tapi masih belum sepenuhnya bisa mengurangi ketergantungan terhadap pasar internasional. Risiko mengandalkan komoditas berbasis ekspor, perekonomian Kabupaten Pasangkayu harus waspada atas perubahan eksternal.

2.2.2. Laju Inflasi

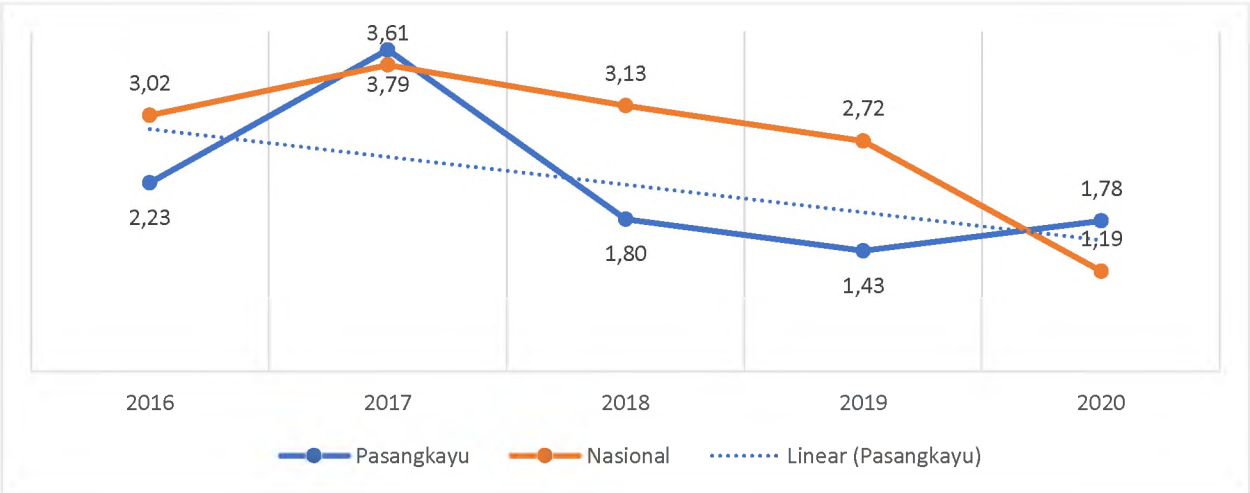
Inflasi salah satu indikator makro ekonomi yang penting karena mencerminkan intensitas aktivitas ekonomi masyarakat. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang harus terus di dorong, inflasi tidak boleh bergerak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Itu sebabnya dalam penanganan inflasi tidak dikenal istilah menurunkan atau menaikkan, tapi mengendalikan sebab inflasi yang terlalu rendah cenderung merugikan produsen, sementara inflasi tinggi sangat merugikan konsumen. Tanggung jawab pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan (Tim Pengendali Inflasi Daerah) adalah memastikan fluktuasi kenaikan harga barang dan jasa masih dalam batas toleransi atau bisa dijangkau oleh masyarakat.

Dalam perhitungan inflasi daerah, tidak semua kabupaten/kota dihitung laju kenaikan harga barang dan jasanya, tapi hanya beberapa yang dikenal dengan istilah zona inflasi. Satu-satunya zona inflasi di Provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamuju, sehingga semua daerah yang ingin melihat persentase kenaikan harga output mengacu pada angka inflasi Kabupaten Mamuju. Selama lima tahun terakhir, inflasi di Kabupaten Pasangkayu nampaknya terkendali, bahkan cenderung melambat. Tahun 2015, harga barang dan jasa sempat mengalami kenaikan 5,07 persen, lebih tinggi dari inflasi nasional yang hanya 3,35 persen, tapi setahun kemudian turun ke 2,23 persen. Kenaikan kembali terjadi tahun 2017 hingga mencapai 3,79 persen dan kembali lebih tinggi dari nasional, sebelum akhirnya dua tahun berturut-turut melandai di angka 1,8 persen tahun 2018 dan hanya 1,43 persen tahun 2019. Selama masa pandemi,

inflasi Kabupaten Pasangkayu mengalami kenaikan jadi 1,78 persen, masih relatif lebih rendah dari beberapa tahun sebelumnya, tapi sedikit lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat 1,19 persen.

Kelompok bahan makanan menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi di Kabupaten Pasangkayu, diikuti oleh makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, transpor, komunikasi dan jasa, dan keuangan. Lebih spesifik, ada beberapa komoditas pendorong inflasi yaitu Ikan Cakalang, Ikan Layang, emas perhiasan, biaya akademi/perguruan tinggi, makanan ringan/snack, ayam hidup, dan bahan bakar rumah tangga. Sementara komoditas beras, Ikan Bandeng, tarif pulsa ponsel, besi beton, tarif listrik, lada/merica, dan televisi berwarna merupakan komoditas yang menekan laju inflasi. Pemerintah daerah yang tergabung dalam TPID tetap perlu mengupayakan untuk menjaga agar kenaikan harga barang tidak melewati batas atas dan penurunannya pun tidak terlalu jauh dari batas bawah.

Gambar 2.16.
Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Pasangkayu dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

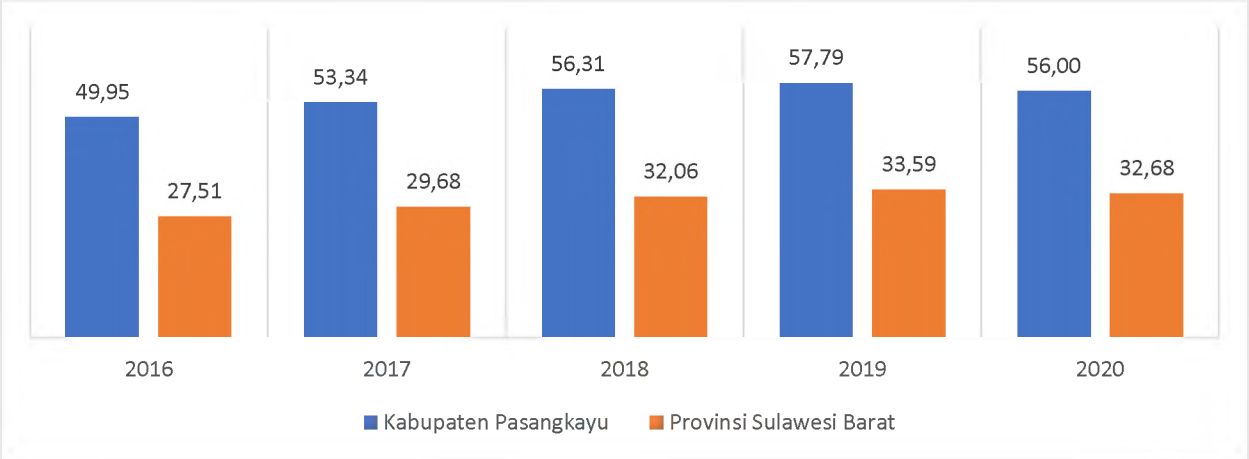
2.2.3 PDRB Per Kapita

Kemampuan pemerintah daerah mengendalikan inflasi disertai dengan perbaikan rata-rata pendapatan perkapita masyarakat menyebabkan daya beli atau standar hidup masyarakat jauh lebih tinggi. Pendapatan perkapita merupakan indikator untuk mengukur besaran pendapatan rata-rata penduduk sebuah daerah dengan membagi antara PDRB jumlah penduduk. Semakin tinggi PDRB dan pertumbuhan penduduk terkendali, maka PDRB per kapita lebih tinggi, begitupun sebaliknya jika PDRB

rendah ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk meningkat, maka pendapatan perkapita pasti rendah.

Sebagai daerah dengan PDRB ketiga tertinggi di Sulawesi Barat, rata-rata penduduk Kabupaten Pasangkayu memiliki pendapatan tahunan per kapita lebih tinggi dari Sulawesi Barat. Selama lima tahun terakhir masyarakat menikmati standar hidup yang terus menanjak dilihat dari kenaikan persisten PDRB per kapita. Tahun 2016, rata-rata penduduk Pasangkayu memiliki pendapatan Rp 49,95 juta per tahun, sedangkan angka provinsi hanya Rp 25,51 juta. Seiring dengan tumbuhnya aktivitas perekonomian daerah, pendapatan per kapita juga ikut menaik, tahun 2017 mencapai Rp 53,34 juta dan untuk tahun 2018 sebesar tercatat Rp 56,31 juta. Angka provinsi di dua tahun itu juga mengalami kenaikan masing-masing jadi Rp 29,68 juta dan Rp 32,06 juta, masih setengah dari pendapatan per kapita Kabupaten Pasangkayu. Pendapatan per kapita Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat masih berlanjut di tahun 2019 jadi Rp 57,79 juta untuk Kabupaten Pasangkayu, sementara Sulawesi Barat sebesar Rp 33,59 masih lebih rendah dari Pasangkayu. Saat pertumbuhan ekonomi melambat karena pandemi, pendapatan per kapita Kabupaten Pasangkayu turun jadi 56 juta tahun 2020, namun masih tetap jauh lebih tinggi dibandingkan capaian provinsi yang juga ikut turun ke Rp 32,68 juta.

Gambar 2.17.
PDRB Per Kapita Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 (Juta Rp)



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat

Tingginya pendapatan per kapita masyarakat Pasangkayu, selain disebabkan karena PDRB yang tinggi, juga dipicu oleh rendahnya jumlah penduduk. Berdasarkan data BPS Pasangkayu, dari enam kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu memiliki populasi paling rendah ketiga

setelah Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamasa. Jika pemerintah daerah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat di periode mendatang dan mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk, maka sulit bagi daerah lain mengejar capaian pendapatan per kapita Pasangkayu. Meskipun begitu, indikator ini tidak cukup untuk menggambarkan realitas pendapatan di tengah masyarakat karena salah satu kelemahannya adalah tidak menunjukkan distribusi, sehingga untuk melengkapi diperlukan indikator lain, salah satunya adalah indeks gini.

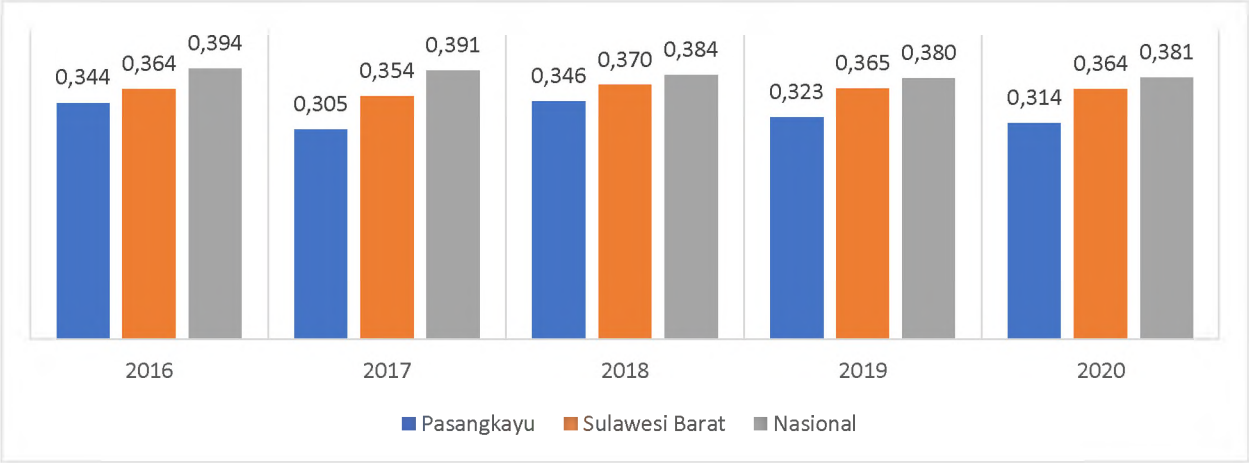
2.2.4 Indeks Gini

Indeks gini merupakan parameter untuk mengukur distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat dalam sebuah perekonomian. Sangat mungkin sebuah daerah yang memiliki pendapatan perkapita tinggi tapi hanya dinikmati oleh sebagian kecil populasi, sementera kelompok mayoritas justru berpendapatan jauh dibawah rata-rata. Hal tersebut bisa terjadi jika distribusi pendapatannya timpang dan ukurannya adalah indeks gini.

Indeks Gini dipakai untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh dengan angka berkisar 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Sementara jika nilainya kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”, antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”, dan jika lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat di Kabupaten Pasangkayu berfluktuasi mendekati angka 1. Tahun 2016, indeks gini mencapai 0,344, kemudian turun di tahun 2017 jadi 0,305 dan naik kembali setahun kemudian hingga 0,346 sekaligus menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Selama tiga tahun tersebut angka rasio gini Kabupaten Pasangkayu masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia. Tahun 2019 dan 2020, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pasangkayu semakin membaik karena indeks gininya turun masing-masing jadi 0,323 dan 0,314. Ketimpangan Provinsi Sulawesi Barat juga turun jadi 0,365 tahun 2019 dan 0,364 tahun 2020, sementara angka nasional mengalami kenaikan tipis dari 0,380 ke 0,381, sehingga indeks gini Kabupaten Pasangkayu masih tetap lebih rendah dari provinsi dan nasional.

Gambar 2.18.
Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Menurut Bank Dunia, ketimpangan di Indonesia, termasuk Kabupaten Pasangkayu disebabkan oleh empat faktor. Pertama, ketimpangan peluang, yang tercermin pada nasib anak-anak dari keluarga miskin, yang terpengaruh oleh tempat mereka dilahirkan atau pendidikan orang tua mereka. Menurut Bank Dunia, awal yang tidak adil dapat menentukan kurangnya peluang bagi mereka selanjutnya. Kedua, ketimpangan pasar tenaga kerja, dimana pekerja dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, dan tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Hal ini mengakibatkan mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pemasukan yang kecil. Ketiga, konsentrasi kekayaan, dimana kaum elit memiliki aset keuangan seperti properti atau saham, yang ikut mendorong ketimpangan saat ini dan masa depan. Keempat, ketimpangan dalam menghadapi goncangan. Hal ini terlihat saat terjadi goncangan, dimana masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena dampak. Goncangan akan menurunkan kemampuan mereka untuk memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan.

2.2.5. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

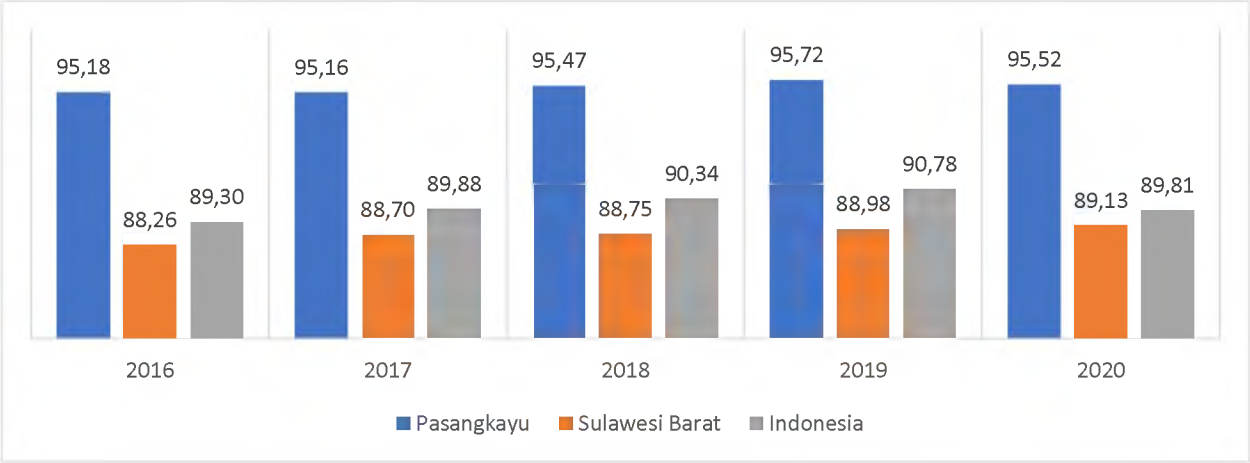
Kemiskinan merupakan parameter aspek kesejahteraan masyarakat yang paling sering dipakai untuk mengukur seberapa makmur penduduk sebuah negara/daerah. Indikator ini masih berkaitan dengan dua indikator sebelumnya yaitu pendapatan perkapita dan indeks gini. Sebuah daerah yang memiliki pendapatan per kapita rendah, pasti sebagian besar penduduknya miskin, begitupun sebaliknya. Sementara jika jumlah penduduk miskin sangat tinggi sementara ketimpangan rendah, itu berarti rata-rata

pengeluaran penduduk relatif merata, namun disebabkan karena sama-sama miskin sehingga tidak punya pendapatan besar untuk memenuhi kebutuhan.

Kabupaten Pasangkayu merupakan daerah yang pendapatan perkapitanya lebih tinggi dari rata-rata penduduk di Sulawesi Barat, sehingga tingkat kemiskinannya juga relatif rendah. Sepanjang tahun 2015 hingga 2019, persentase penduduk Kabupaten Pasangkayu yang berada diatas garis kemiskinan berada di angka 95 persen dengan proporsi yang terus bertambah. Tahun 2016, populasi yang tidak miskin mengalami kenaikan dari 95,01 persen ke 95,18 persen. Walaupun sempat sedikit menurun jadi 95,16 persen tahun 2017, tapi dua tahun selanjutnya proporsinya bertambah sebesar 95,47 persen untuk tahun 2018 dan 95,72 persen di tahun 2019, sekaligus menjadi capaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Tahun 2020, proporsi penduduk tidak miskin sedikit turun jadi 95,52 persen sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Walaupun mengalami penurunan, tapi angka Kabupaten Pasangkayu masih jauh lebih tinggi dari angka Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia. Sepanjang lima tahun terakhir, proporsi penduduk berada diatas garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat berada di kisaran 88-89 persen, sementara Indonesia pernah mencapai angka 90,78 persen tahun 2019, tapi selama pandemi turun ke 89,81 persen tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa, baik secara regional maupun nasional, persentase penduduk tidak miskin di Kabupaten Pasangkayu lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya.

Gambar 2.19.
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

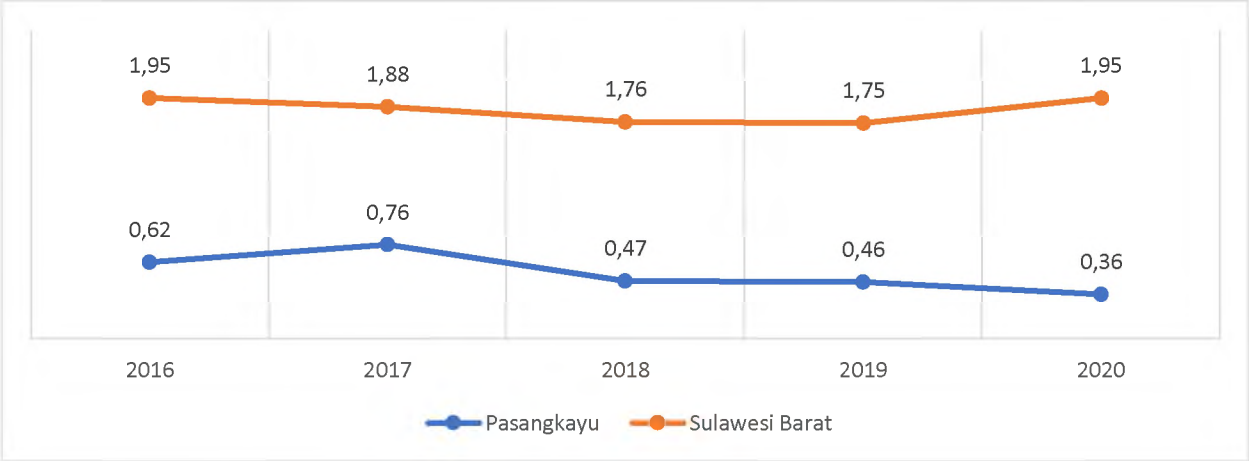
2.2.6. Rasio Kesenjangan Kemiskinan

Upaya pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan tidak lagi semudah dengan tahun-tahun sebelumnya, karena beberapa penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu memiliki pengeluaran sangat rendah relatif terhadap garis kemiskinan. Kondisi tersebut tergambar dari indikator rasio kesenjangan kemiskinan atau indeks kedalaman kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, begitupun sebaliknya.

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Pasangkayu memang menunjukkan penurunan bahkan mendekati angka 0. Setelah mencatat angka 0,85 tahun 2015, setahun kemudian nilainya turun ke 0,62. Memasuki tahun 2017, jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan agak melebat karena nilai P1 menaik 0,76, namun dua tahun berturut-turut angkanya turun masing-masing 0,47 dan 0,46 tahun 2018 dan 2019. Penurunan tersebut berlanjut di tahun 2020 dengan capaian 0,36. Karena konsiten penurunan tersebut, nilai P1 Kabupaten Pasangkayu jauh lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Barat yang berfluktuasi antara nilai indeks 1 mendekati angka 2. Meskipun relatif lebih dari provinsi, tapi rasio kesenjangan kemiskinan sebesar 0,36 di Kabupaten Pasangkayu secara nominal masih cukup tinggi.

Oleh karena itu, pendekatan pengentasan kemiskinan harus lebih komprehensif, tidak hanya memberikan bantuan langsung tunai atau berbentuk barang, tapi juga berupaya mengendalikan inflasi, sebab kenaikan harga merupakan faktor utama yang menyebabkan garis kemiskinan berubah. Inflasi tinggi menunjukkan harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan sehingga menyebabkan daya beli penduduk miskin menurun.

Gambar 2.20.
Rasio Kesenjangan Kemiskinan Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

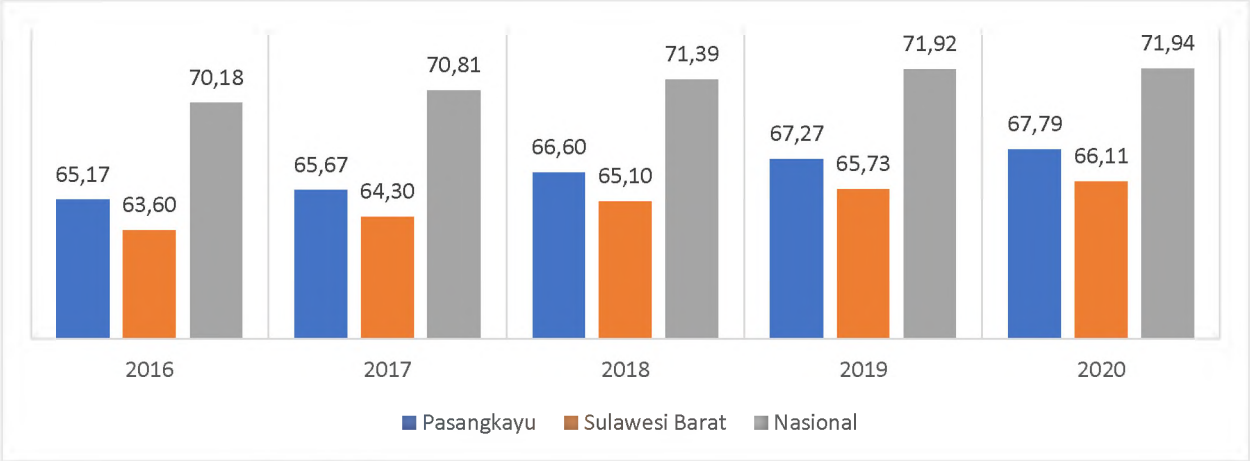
Indikator satu-satunya yang mengukur kesejahteraan penduduk dengan menggunakan pendekatan multi aspek adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa indikator yang dijelaskan sebelumnya hanya menggunakan aspek ekonomi, sementara definisi kesejahteraan tidak cukup dengan melihat pendapatan seseorang. Perkembangan konsep kesejahteraan yang meluas memasukkan dua aspek penting selain ekonomi untuk mengukur tingkat kesejahteraan seseorang yaitu pendidikan dan kesehatan.

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Ketiga aspek tersebut diukur dengan indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks daya beli yang dihitung dengan empat indikator utama yaitu usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran perkapita disesuaikan. Penggabungan ketiga indeks menghasilkan IPM yang dikelompokkan menjadi empat atau dikenal dengan istilah status IPM yaitu Kelompok "sangat tinggi": IPM ≥ 80, Kelompok "tinggi": 70 ≤ IPM < 80, Kelompok "sedang": 60 ≤ IPM < 70, dan Kelompok "rendah": IPM < 60 .

Kabupaten Pasangkayu masih termasuk daerah yang status IPM-nya masuk dalam kelompok sedang karena capaian IPM masih berada di angka 60-an dalam lima tahun terakhir. Tahun 2020, IPM Kabupaten Pasangkayu mencapai 67,79, tertinggi sepanjang lima tahun terakhir dan relatif lebih tinggi

dibandingkan IPM Provinsi Sulawesi Barat yang hanya mampu mencatat angka 66,11. Walaupun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi, tapi dikomparasi dengan IPM nasional yang sudah menyentuh 71,94 menunjukkan bahwa kualitas manusia di Kabupaten Pasangkayu masih jauh tertinggal dibandingkan banyak daerah di Indonesia. Ketertinggalan IPM Pasangkayu dari nasional mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di daerah ini masih berlangsung lambat dan menghadapi banyak permasalahan.

Gambar 2.21.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

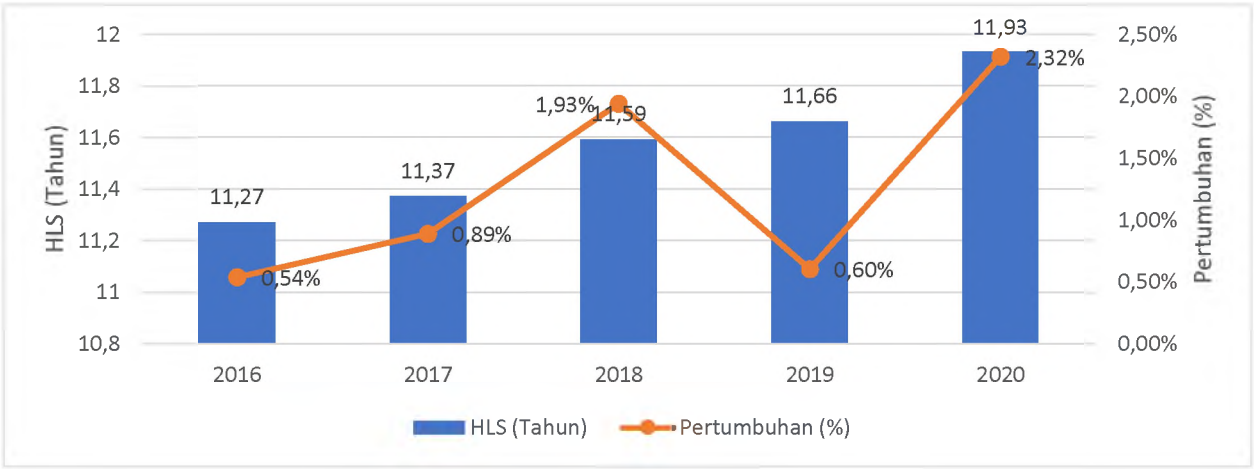
Masalahnya ada pada capaian empat indikator utama yaitu usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran perkapita disesuaikan. Namun yang akan dianalisis pada bagian ini hanya dua indikator yaitu harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita disesuaikan karena dua indikator lainnya akan dibahas secara terpisah pada bagian lain.

Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini merupakan salah satu ukuran untuk menilai kondisi pembangunan pendidikan sebuah daerah karena menggambarkan peluang penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan formal. Angka maksimum HLS berdasarkan standar BPS dan UNDP adalah 18 tahun, menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan formal hingga jenjang perguruan tinggi. Tapi di Kabupaten Pasangkayu, angka HLS masih berkutat di angka 11 tahun, sementara Provinsi Sulawesi Barat sudah mencapai angka 12 tahun.

Sepanjang tahun 2015 hingga 2019, HLS Kabupaten Pasangkayu memang terlihat meningkat konsisten setiap tahun. Namun jika dicermati, butuh waktu lama bagi pemerintah daerah menaikkan HLS 1 tahun. Setidaknya dari tahun 2015 hingga 2019, HLS Pasangkayu masih 11 tahun, padahal angka ini sudah

bertahan lebih dari lima tahun. Itu berarti pembangunan pendidikan di Pasangkayu berjalan sangat lambat. Tahun 2016 dan 2017, pertumbuhan HLS hanya dibawah 1 persen. Baru di tahun 2018 sempat menyentuh 1,93 persen, namun setahun kemudian turun lagi ke 0,60 persen. Laju pertumbuhan tertinggi justru terjadi dimasa pandemi, sebesar 2,32 persen dengan angka HLS 11,93 tahun. Angka HLS sebesar 11,93 tahun 2020 menjelaskan bahwa penduduk yang masuk SD tahun 2020 kemungkinan hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas II SMA atau tidak tamat SMA.

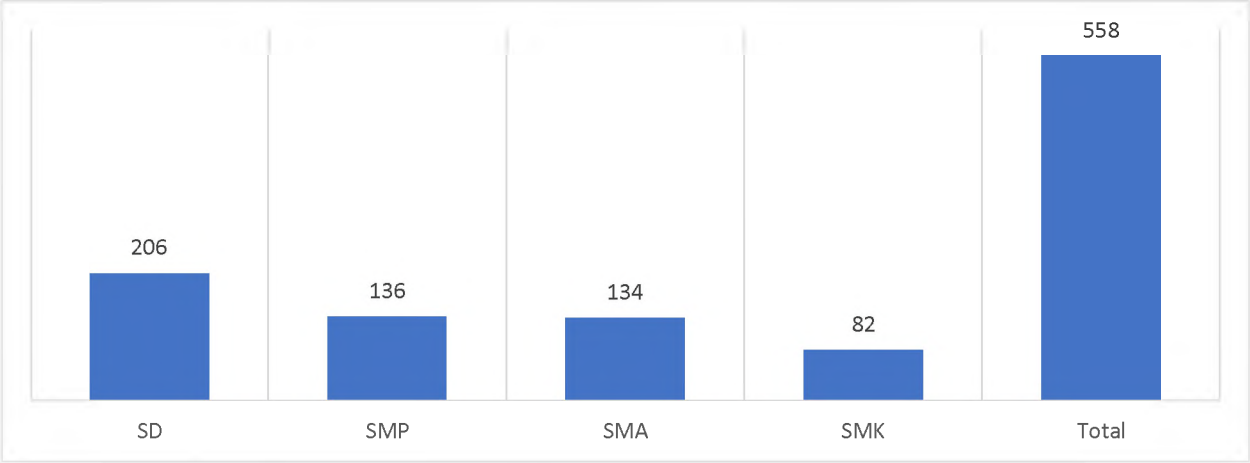
Gambar 2.22.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Satu diantara banyak variabel yang menyebabkan lambatnya pembangunan pendidikan di Kabupaten Pasangkayu adalah tingginya angka putus sekolah. Sepanjang tahun ajaran 2016/2017 sampai 2019/2020, total jumlah siswa yang putus sekolah di Kabupaten Pasangkayu mencapai 558 siswa. Sebagian besar siswa putus sekolah adalah siswa SD dengan total 206 orang atau mencakup 36,92 persen dari seluruh siswa putus sekolah di Kabupaten Pasangkayu, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK masing-masing mencatat angka putus sekolah sebanyak 136 orang, 134 orang, dan 82 orang.

Gambar 2.23.
Total Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang dari Tahun Ajaran 2016/2017-2019/2020



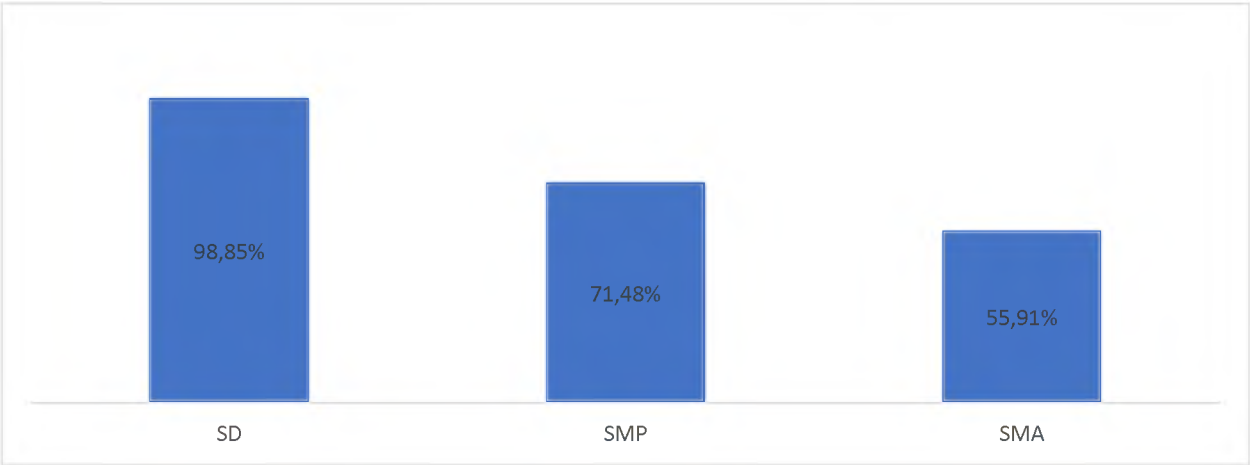
Sumber: Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Semua hasil penelitian tentang penyebab anak putus sekolah selalu menyebut faktor kemiskinan, termasuk di Kabupaten Pasangkayu. Ketidakcukupan pendapatan rumah tangga untuk terus menyekolahkan anak, memaksa para orang tua dari rumah tangga miskin mengeluarkan anak mereka dari sekolah formal. Kemiskinan membuat orang tua berhitung tentang dampak sekolah terhadap perbaikan kesejahteraan keluarga mereka. Sebagian besar orang tua dari rumah tangga miskin cenderung melihat kepentingan jangka pendek, bahwa anak mereka sebaiknya berhenti sekolah dan membantu orang tua bekerja mencari penghasilan. Sebab menurut mereka yang penting saat dalam jangka pendek adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara *impact* dari sekolah baru bisa dirasakan minimal setelah lulus SMA. Itu pun jika berhasil mendapat pekerjaan layak (bergaji besar). Wajar jika program sekolah gratis belum sepenuhnya mampu membuat anak dari rumah tangga miskin bertahan melanjutkan pendidikannya, sebab orang tua mereka akan tetap berfikir bahwa tidak ada uang yang dihasilkan dari menyekolahkan anak. Selain masalah kemiskinan, penyebab lain adalah kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan, keterbatasan akses menuju ke sekolah karena sekolah jauh.

Faktor kedua yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Pasangkayu adalah masih banyaknya penduduk usia sekolah tidak berpartisipasi dalam pendidikan formal. Hal tersebut dapat diukur dari rendahnya APM masing-masing jenjang pendidikan, terutama SMA. Tahun 2019, APM SD Kabupaten Pasangkayu mencapai 98,85 persen, menunjukkan bahwa 98,85 persen penduduk berusia 7-12 tahun sedang bersekolah, sementara masih ada 1,15 persen yang

tidak bersekolah. Jika dilihat nominalnya, angka 1,15 persen sepertinya terlihat rendah, tapi seharusnya 0, yang berarti semua anak usia 7-12 tahun harusnya bersekolah SD sebab itu dijamin dalam peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar 12 tahun.

Gambar 2.24.
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

Kondisi yang lebih parah terjadi pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, dimana APM masing-masing hanya 71,48 persen dan 55,91 persen, menggambarkan bahwa anak yang seharusnya sekolah SMP dan SMA lebih banyak tapi tidak sekolah proporsinya lebih besar dari penduduk usia 7-12 tahun. Tahun 2019, ada 28,52 persen penduduk usia 13-15 tahun dan 44,09 persen populasi berusia 16-18 tahun di Kabupaten Pasangkayu yang belum bersekolah.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian PPN menyebut empat faktor utama penyebab anak tidak sekolah yaitu;

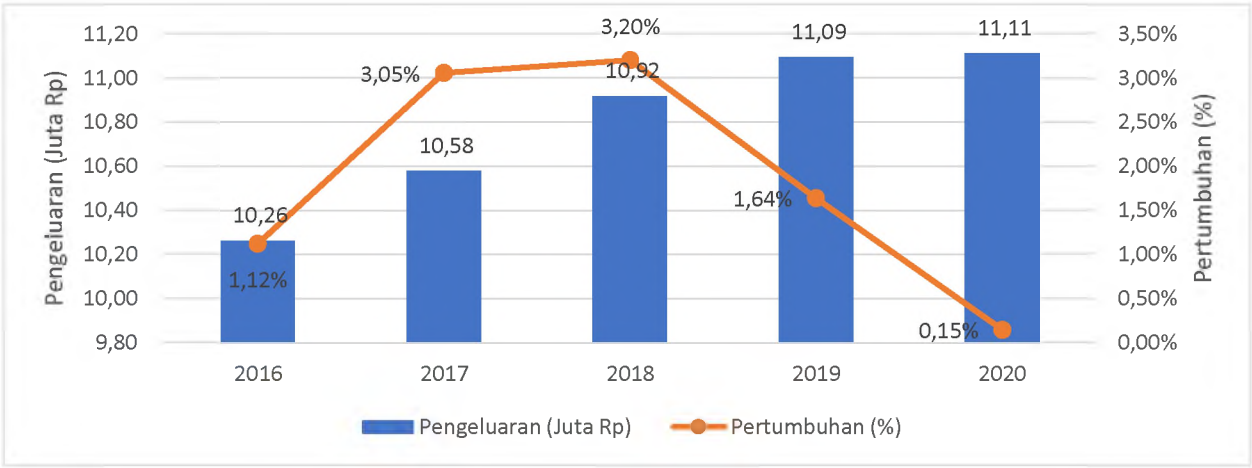
1. Kurangnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan di beberapa daerah;
2. Kurangnya relevansi serta mutu layanan pendidikan dan pelatihan dalam memenuhi kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat;
3. Hambatan ekonomi dan kemiskinan;
4. Hambatan yang berakar pada faktor sosial-budaya dan persepsi negatif terhadap pentingnya pendidikan.

Satu-satunya indikator IPM Kabupaten Pasangkayu yang cukup baik capaiannya adalah pengeluaran perkapita disesuaikan. Pengeluaran perkapita adalah ukuran standar hidup layak masyarakat di sebuah daerah. Semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi pula standar hidup masyarakat dan

sekaligus menggambarkan tingkat kesejahteraan dari aspek ekonomi terus membaik. Kondisi ini dialami oleh masyarakat Kabupaten Pasangkayu karena lima tahun terakhir pengeluaran perkapita mengalami kenaikan secara gradual.

Tahun 2016, setiap orang menghabiskan Rp 10,26 juta untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Angka tersebut naik dari 1,12 persen dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 10,15 juta. Peningkatan terus berlanjut di tahun 2017 dengan mencatat angka Rp 10,58 juta atau tumbuh 3,05 persen dan akhirnya mencapai pertumbuhan tertinggi selama periode ini sebesar 3,20 persen dengan nilai nominal Rp 10,92 juta. Tahun 2019, angka nominalnya tetap bertambah menjadi Rp 11,09 juta, namun laju pertumbuhannya melambat ke 1,64 persen dan berlajut di tahun 2020 dengan pertumbuhan hanya 0,15 persen dan pengeluaran mencapai Rp 11,11 juta. Meskipun mengalami pelambatan, pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Pasangkayu masih menjadi yang tertinggi di Sulawesi Barat, bahkan mengalakan ibu kota provinsi.

Gambar 2.25.
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

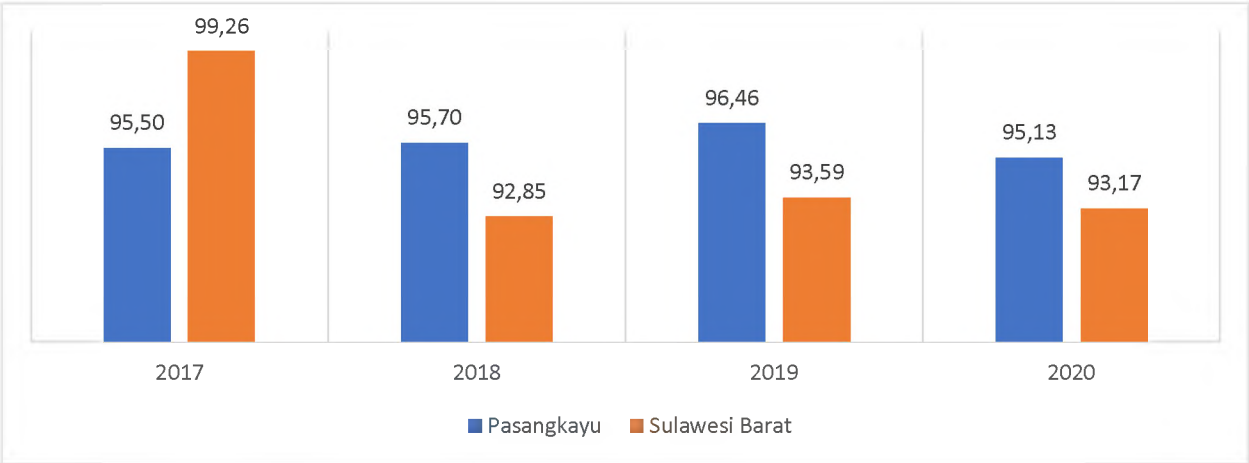
2.2.8. Angka Melek Huruf (AHM)

Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar yang mestinya dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia, sebab dua keahlian itu merupakan pondasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seseorang yang tidak mampu membaca dan menulis akan menjalan kehidupan sosial serba sulit, bahkan dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa orang yang tidak bisa baca tulis berisiko lebih tinggi untuk mengalami demensia. Itu sebabnya sistem pendidikan yang memadai seharusnya membuat semua penduduk usia dewasa mampu membaca dan menulis.

Ukuran utama untuk menilai angka buta huruf sebuah negara atau daerah adalah angka melek huruf. Angka melek huruf merupakan persentase dari total penduduk usia 15 keatas yang bisa membaca dan menulis. Awalnya untuk mengitung indeks pendidikan dalam IPM, salah satu variabelnya adalah angka melek huruf, namun karena pertimbangan bahwa hampir semua daerah di Indonesia sudah memiliki angka melek huruf atara 90-100 persen, maka variabel ini diganti.

Kabupaten Pasangkayu termasuk daerah yang memiliki angka melek huruf realtif tinggi, baik secara nominal maupun relatif terhadap daerah lain di Sulawesi Barat. Data BPS Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tiga tahun berturut-turut, AMH mengalami kenaikan dari 95,50 persen tahun 2017, kemudian jadi 95,70 persen tahun 2018 dan mencapai 96,46 persen di tahun 2019. Tahun 2020, AMH mengalami penurunan jadi 95,13 persen, capaian paling rendah dalam empat tahun terakhir. Awalnya, AMH Kabupaten Pasangkayu relatif lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Barat, dimana provinsi saat itu sudah mencapai AMH 99,26 persen. Namun karena terjadi penurunan tajam di tahun 2018 jadi 92,85 persen, maka AMH Pasangkayu menjadi lebih tinggi dari provinsi. Meskipun AMH Kabupaten Pasangkayu menurun di tahun 2020, tapi angka provinsi menunjukkan hal serupa, sehingga AMH Kabupaten Pasangkayu masih lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 2.26.
Angka Melek Huruf Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2020 (%)



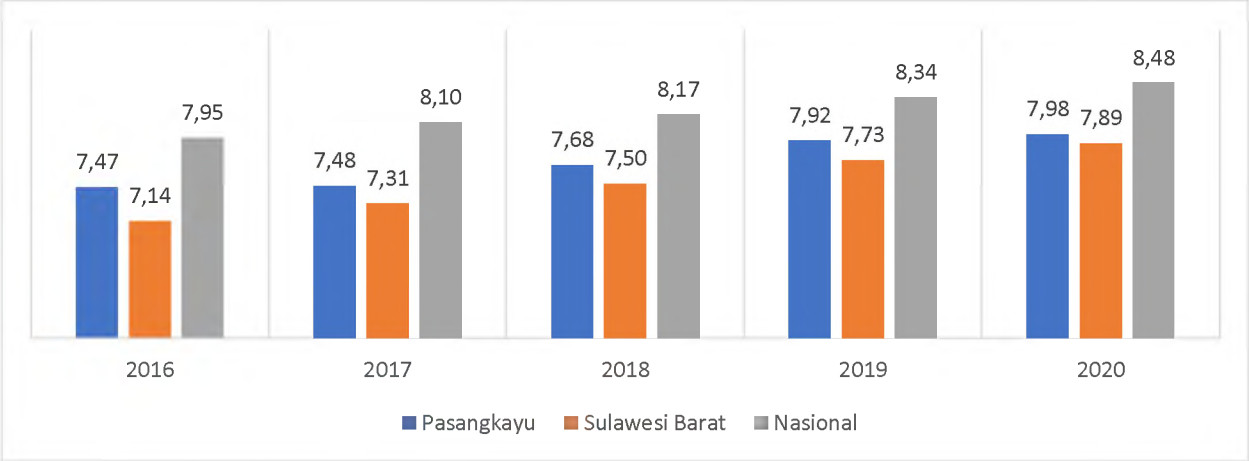
Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu dan Sulawesi Barat

2.2.9. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Sejalan dengan angka harapan lama sekolah, kinerja pencapaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Pasangkayu masih sangat lambat, sehingga memperlambat perkembangan IPM. Berbeda

dengan HLS yang menggambarkan lama studi yang kemungkinan bisa ditempuh oleh penduduk, RLS menunjukkan rata-rata lama pendidikan formal penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah ditempuh. Dari grafik memang terlihat sepanjang tahun 2015 sampai 2019, RLS Kabupaten Pasangkayu menaik, dari 7,47 tahun di tahun 2016 dan menjadi 7,98 tahun empat tahun kemudian. Tapi jika dicermati, angka HLS selama 7 tahun sudah dicapai Pasangkayu sejak tahun 2013, dimana saat itu RLS tercatat 7,12 tahun. Selama tahun 2013 sampai 2020, RLS Kabupaten Pasangkayu masih berkutat di angka 7 tahun, menunjukkan bahwa untuk menaikkan angka RLS 1 tahun saja, Pemda membutuhkan waktu setidaknya lebih dari enam tahun. Capaian RLS 7,98 tahun 2019 menjelaskan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pasangkayu rata-rata hanya mengenyam pendidikan formal hingga kelas 1 SMP atau tidak tamat SMP, jauh lebih rendah dari nasional yang mencapai angka 8,34 tahun. Lambatnya kenaikan RLS Kabupaten Pasangkayu membuat daerah ini tertinggal dari sebagian besar daerah di Indonesia dinilai dari angka RLS Pasangkayu yang realtif lebih rendah dari nasional. Tahun 2019 RLS nasional sudah mencapai 8,48 tahun, sementara Pasangkayu masih 7,98. Tapi dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Barat, capaian RLS Kabupaten Pasangkayu masih lebih tinggi.

Gambar 2.27.
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat dan BPS Nasional

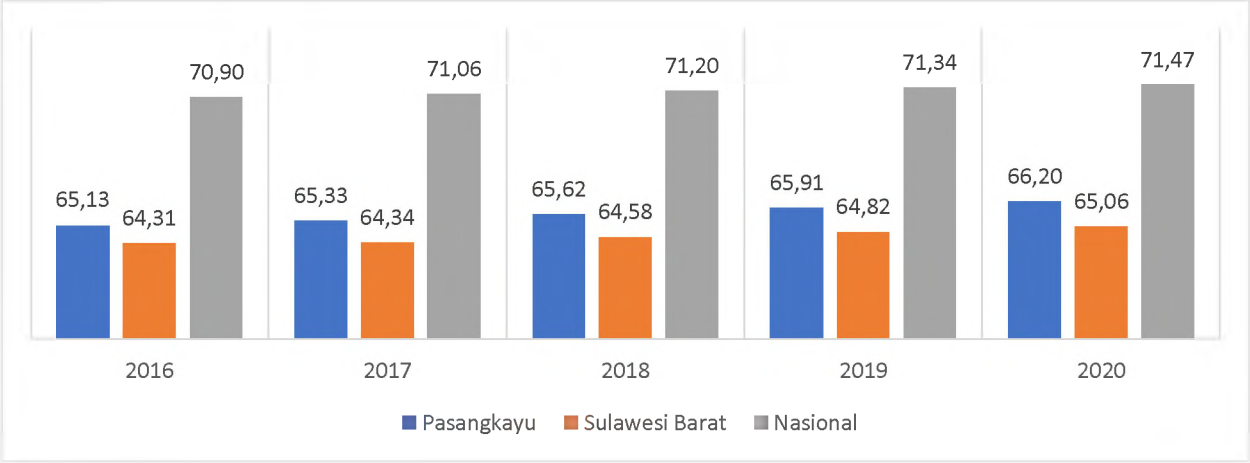
Penyebab utama rendahnya RLS Kabupaten Pasangkayu telah diuraikan pada pembahasan HLS yaitu masih banyak penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah dan tingginya angka putus sekolah. Dua variabel ini berdampak langsung bagi angka RLS karena merupakan variabel utama untuk menghitung RLS.

2.2.10. Angka Usia Harapan Hidup

Lambatnya perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Pasangkayu, selain dipicu oleh progress pembangunan pendidikan yang berjalan sangat lambat, juga karena ketertinggalan pembangunan kesehatan. Indikator utama pembangunan kesehatan adalah usia harapan hidup (UHH). Usia harapan hidup menggambarkan lama hidup rata-rata penduduk sebuah daerah, sekaligus menjadi dasar perkiraan lama hidup bayi lahir.

Angka UHH Kabupaten Pasangkayu dibandingkan dengan nasional sangat jauh tertinggal karena sebagian besar daerah di Indonesia melakukan pembangunan kesehatan lebih cepat dibandingkan Pasangkayu. Tahun 2019, rata-rata penduduk Pasangkayu hidup selama 65,91 tahun dan tahun 2020 naik jadi 66,20 tahun, tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yaitu 65,13 tahun (sama-sama 65 tahun), sementara di level nasional UHH sudah mencapai 71,47 tahun atau lebih tinggi 5,43 tahun dibandingkan Kabupaten Pasangkayu. Berdasarkan data tersebut, pembangunan kesehatan Kabupaten Pasangkayu sama dengan beberapa daerah tertinggal di Kawasan Indonesia Timur seperti Marauke, Nabire, Puncak Jaya, Biak Numfor, Paniai, dsb. Daerah-daerah ini dari sisi pelayanan kesehatan masih menemui banyak kendala dan merupakan daerah rawan konflik, tapi UHH-nya sama dengan Kabupaten Pasangkayu, bahkan ada yang lebih tinggi.

Gambar 2.28.
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)



Sumber: BPS Indonesia

Beberapa faktor penyebab rendahnya UHH Kabupaten Pasangkayu adalah;

1. Tingginya jumlah bayi dan Balita yang meninggal. Berdasarkan data terakhir dari BPS Kabupaten Pasangkayu (tahun 2016), tercatat 181 orang bayi dan Balita meninggal.

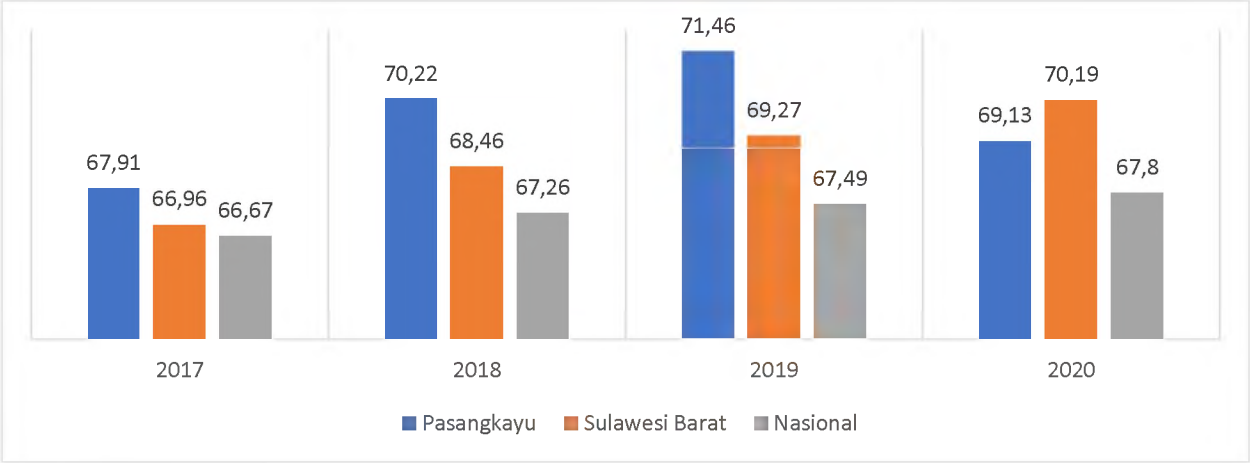
2. Fasilitas kesehatan yang tersedia tidak memadai, bahkan cenderung timpang antara daerah perkotaan dan pedesaan. Parameternya adalah rasio rumah sakit per penduduk. Data Dinas Kesehatan Pasangkayu mencatat 1 rumah sakit di Pasangkayu setidaknya harus melayani 174.471 penduduk, jumlah yang sangat tinggi.
3. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Pasangkayu masih sangat tinggi. Dinas Kesehatan mencatat angka kematian neonatal tahun 2019 mencapai 40 jiwa.

2.2.11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu input utama dalam aktivitas produksi barang dan jasa, sehingga pada level tertentu untuk menaikkan output syaratnya adalah menambah tenaga kerja. Namun tidak semua penduduk usia produktif bersedia untuk memasuki pasar tenaga kerja. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang memasuki pasar tenaga kerja (bekerja dan pengangguran) dianggap bersedia berpartisipasi menjadi angkatan kerja, sementara sebagian yang lebih memilih sekolah atau mengurus rumah tangga dianggap tidak ingin berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, partisipasi angkatan kerja, terutama mereka yang masih berusia produksi (usia muda) sangat penting untuk mendorong produktivitas perekonomian daerah, termasuk Kabupaten Pasangkayu.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Barat, Pasangkayu termasuk daerah dengan TPAK tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Barat maupun pada level nasional setidaknya selama kurun waktu 2017 hingga 2019. Kesimpulan tersebut terlihat dari data TPAK Kabupaten Pasangkayu yang mencapai 71,46 persen tahun 2019, lebih tinggi provinsi yang hanya 69,27 persen dan nasional 67,49 persen. Angka TPAK Pasangkayu melesat tinggi dibandingkan tahun 2015, dimana saat itu angkanya hampir sama dengan provinsi dan nasional yaitu 67,91 persen, namun setahun kemudian menjadi 70,22 persen. Tapi memasuki tahun 2020, dimana perekonomian daerah terganggu oleh pandemi Covid-19, membuat TPAK Kabupaten Pasangkayu turun jadi 69,13 persen, lebih rendah dari angka provinsi yang mengalami kenaikan TPAK sampai 70,19 persen, namun masih lebih tinggi dari angka nasional yang hanya mencatat angka 67,8 persen.

Gambar 2.29.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan Nasional Tahun 2017-2020 (%)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat dan Indonesia

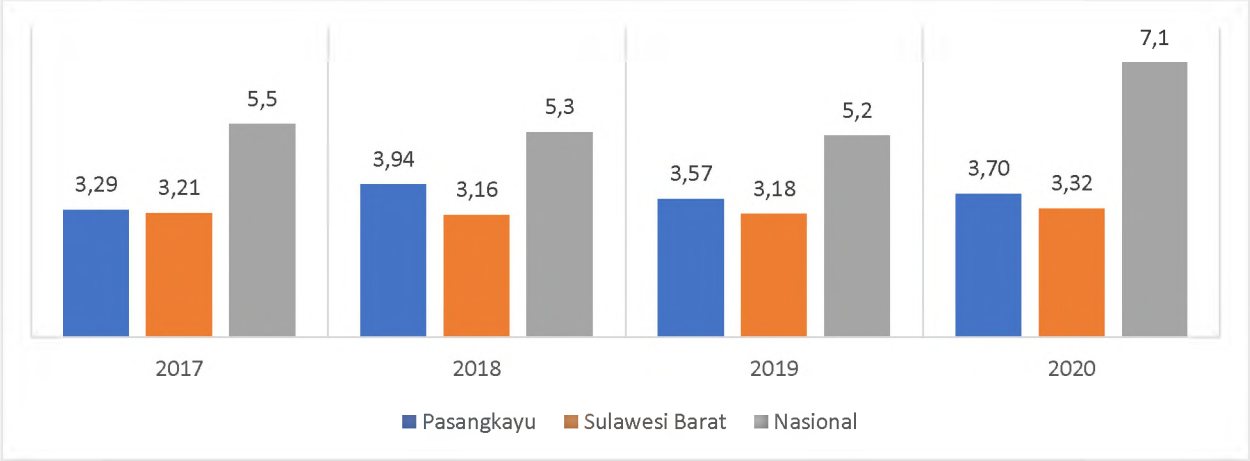
2.2.12. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kemampuan perekonomian Kabupaten Pasangkayu untuk menyerap angkatan kerja nampaknya tidak berimbang dengan besaran TPAK. Indikasi tersebut dapat ditinjau dari naiknya tingkat pengangguran terbuka (TPT) Pasangkayu, bahkan angkanya lebih tinggi dari provinsi. Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat mencatat, sepanjang tahun 2015 hingga 2019 TPT Kabupaten Pasangkayu mengalami kenaikan. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2017 dengan TPT sebesar 3,29 persen, padahal dua tahun sebelumnya hanya 1,44 persen dan lebih rendah dari angka provinsi yaitu 3,35 persen. Tapi, di tahun 2017 TPT Pasangkayu sudah melampaui Sulawesi Barat yang mengalami penurunan ke 3,21 persen. Alih-alih menurun, tahun 2018, proporsi angkatan kerja yang pengangguran naik jadi 3,94 persen atau setara dengan 3.188 orang, sementara provinsi kembali turun ke 3,16 persen. Penurunan baru terjadi tahun 2019, dimana TPT Pasangkayu hanya 3,57 persen, tapi masih tetap lebih tinggi dari provinsi dengan realisasi 3,18 persen. Pandemi yang menyebabkan sebagian aktivitas produksi barang dan jasa berdampak pada meningkatnya angka TPT jadi 3,70 persen, masih lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Barat yang juga mencatat kenaikan TPT sebesar 3,32 persen, namun jauh dibawah TPT nasional yang mencapai 7,1 persen.

Secara umum, tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Pasangkayu dapat dibagi dua, pertama kualifikasi (pendidikan dan skill) yang dimiliki oleh pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja (perusahaan). Kedua, jumlah pencari kerja lebih banyak dibandingkan lowongan kerja. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pasangkayu, jumlah pengangguran paling besar tahun 2019 berdasarkan pendidikan adalah lulusan SMA dan perguruan tinggi, masing-masing mencapai 2.067 orang dan 693

orang. Data ini mengindikasikan dua hal, pertama bahwa lulusan SMA dan perguruan tinggi di Kabupaten Pasangkayu tidak memiliki skill yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, atau kedua, sebagian besar kebutuhan tenaga kerja di Pasangkayu memang tidak membutuhkan lulusan SMA dan perguruan tinggi.

Gambar 2.30.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017-2020 (%)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Indikasi kedua dapat dibuktikan dengan rendahnya angka pengangguran angkatan kerja yang tidak bersekolah atau tidak tamat sekolah dan lulusan SMP. Tahun 2019, dari 36.572 angkatan kerja yang tidak tamat SD, tidak sekolah sama sekali, dan lulusan SD, hanya 183 orang belum mendapatkan pekerjaan (pengangguran) dan selebihnya adalah pekerja, sementara angkatan kerja lulusan SMP totalnya mencapai 13.882 orang dan yang menganggur cuma 83 orang. Data ini menunjukkan bahwa, pasar kerja di Kabupaten Pasangkayu lebih banyak membutuhkan angkatan kerja yang berpendidikan rendah dibandingkan tingkat pendidikan tinggi. Itu berarti Kabupaten Pasangkayu pasar tenaga kerja Kabupaten Pasangkayu mengalami kondisi *overeducation* yaitu situasi dimana tingkat pendidikan seorang pekerja lebih tinggi dari yang dibutuhkan oleh pekerjaannya.

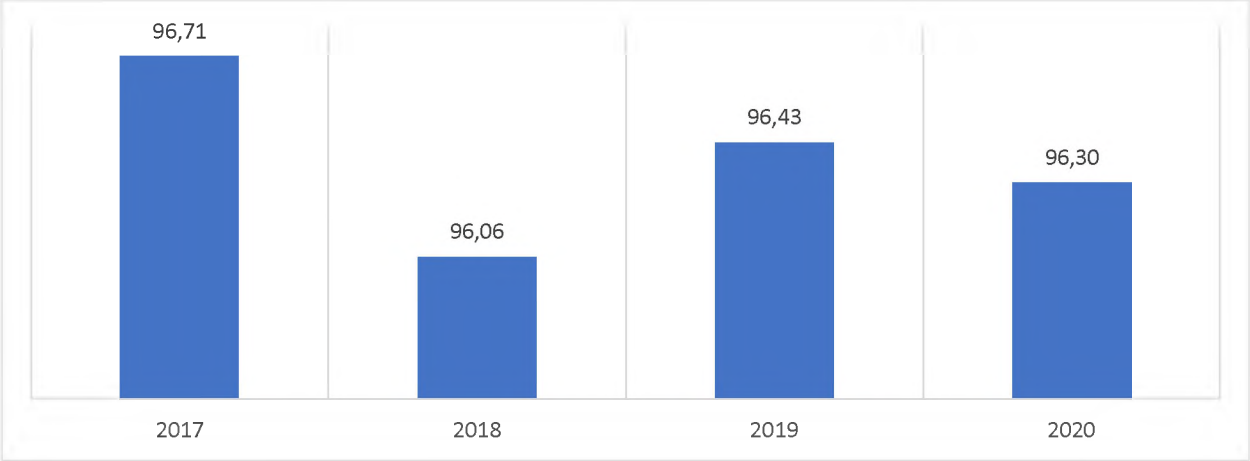
Fenomena kesenjangan skill (*skill gap*) di pasar tenaga kerja sudah menjadi perhatian nasional. Secara sederhana, kesenjangan tersebut terjadi akibat dari perubahan dunia usaha yang begitu cepat namun tidak diikuti dengan penyesuaian di dunia pendidikan. Perkembangan teknologi merupakan pemicu perubahan besar dalam dunia usaha, sehingga kebutuhan akan skill pekerja pasti mengalami perubahan. Misalnya, dulu perusahaan mengutamakan nilai rapor atau IPK untuk mengukur tingkat kecerdasan calon pekerjanya, tapi saat ini hal seperti itu dianggap tidak relevan. Celakanya, institusi

pendidikan lambat menyesuaikan diri dengan perubahan, sehingga banyak lulusan yang skill-nya tidak sesuai kebutuhan pasar. Kesenjangan skill adalah bukti bahwa institusi pendidikan tidak bersinergi dengan dunia usaha.

2.2.13. Rasio Penduduk yang Bekerja

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pasangkayu yang cenderung menaik dalam lima tahun terakhir secara eksplisit menjelaskan bahwa jumlah orang tanpa pekerjaan bertambah, sebagian karena belum mendapatkan pekerjaan dan beberapa diantaranya karena berhenti dari pekerjaannya. Tahun 2015, rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Pasangkayu mencapai 98,56 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tapi dua tahun beruntun angkanya turun ke 96,71 persen dan 96,06 persen masing-masing di 2017 dan 2018. Walaupun di tahun 2019 terjadi proporsi orang bekerja naik ke 96,43 persen, tapi setahun kemudian turun lagi jadi 96,30 persen. Hal itu disebabkan karena dua hal, pertama karena terjadi lonjakan angkatan kerja yang tidak mampu diimbangi dengan daya serap tenaga kerja dan kedua, karena orang yang sebelumnya bekerja berhenti dari pekerjaan mereka akibat pandemi Covid-19.

Gambar 2.31.
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2020 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.2.14. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1

Indonesia termasuk negara dengan indikator kesejahteraan yang beragam karena selain parameter BPS dan TNP2K, BKKBN juga mengeluarkan indikator kesejahteraan keluarga. Keluarga sejahtera versi BKKBN merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu

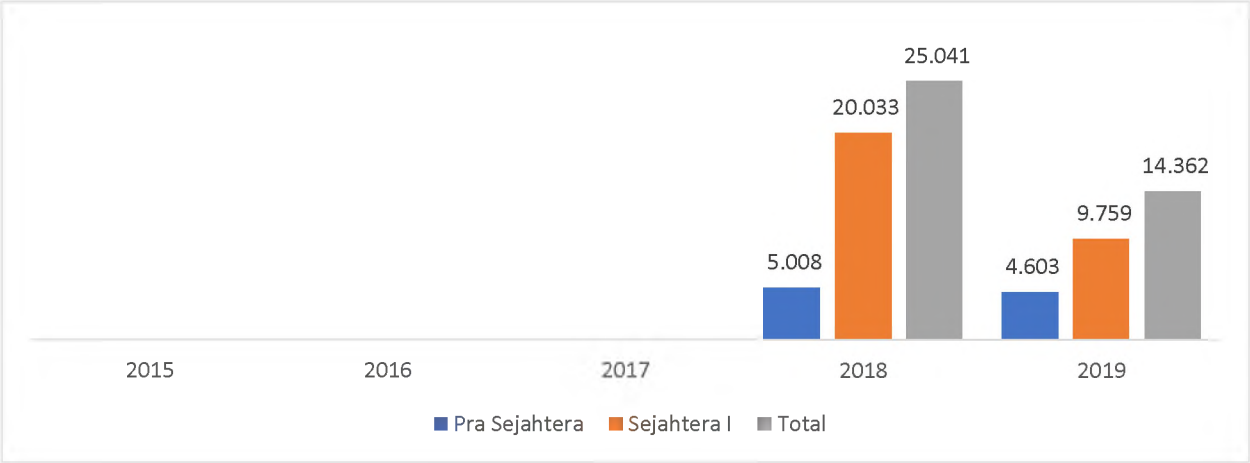
memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Pemenuhan kebutuhan hidup materiil dari definisi tersebut membagi keluarga menjadi lima kelompok yang disebut oleh BKKBN sebagai tahapan keluarga sejahtera. Lima tahapan tersebut adalah;

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS). Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).
2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI). Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator ”kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga.
3. Tahapan Keluarga Sejahtera II. Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator ”kebutuhan pengembangan” (develomental needs) dari keluarga.
4. Tahapan Keluarga Sejahtera III. Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator ”aktualisasi diri” (self esteem) keluarga.
5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus. Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

Keluarga yang berada di tingkatan KPS dan KS 1 dianggap sebagai keluarga miskin dan menjadi RT sasaran program pengentasan kemiskinan. Kabupaten Pasangkayu memiliki 25.041 RT yang masuk dalam kategori KPS dan KS1 pada tahun 2018, 5.008 RT merupakan KPS dan KS1 sebanyak 20.033 RT. Tapi setahun kemudian jumlahnya berkurang signifikan menjadi 14.362 RT, rumah tangga KPS berkurang jadi 4.603 RT, sementara KS1 hanya tersisa 9.759 RT.

Gambar 2.32.
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018-2019



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

Rumah tangga sebanyak 4.603 dimasukkan dalam keluarga KPS karena tidak mampu memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*). Enam indikator tersebut adalah;

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Sementara 9.759 RT yang dikelompokkan menjadi KS1 sebab tidak mampu memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga, yaitu;

1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru dalam setahun.
4. Luas lantai rumah paling kurang 8 M^2 untuk setiap penghuni rumah.
5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.

6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
7. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
8. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

Walaupun jumlah rumah tangga KPS dan KS1 mengalami penurunan, tapi program untuk membantu RT miskin untuk memperbaiki kesejahteraannya mesti tetap dilakukan. Setidaknya mereka yang berada di kelompok KPS bisa masuk ke KPS 1 dan keluarga di KS1 naik ke KSII.

2.2.15. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Setelah menjalani desentralisasi selama kurang lebih 20 tahun, pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah semakin tegas dan lebih operasional. Hal itu tercermin dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pendelegasian kewenangan ke daerah bertujuan agar pelayanan publik lebih cepat dan tepat karena dilaksanakan oleh level pemerintahan tingkat II yang dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah. Namun, konsekuensi dari desentralisasi kewenangan adalah bertambahnya kebutuhan fiskal.

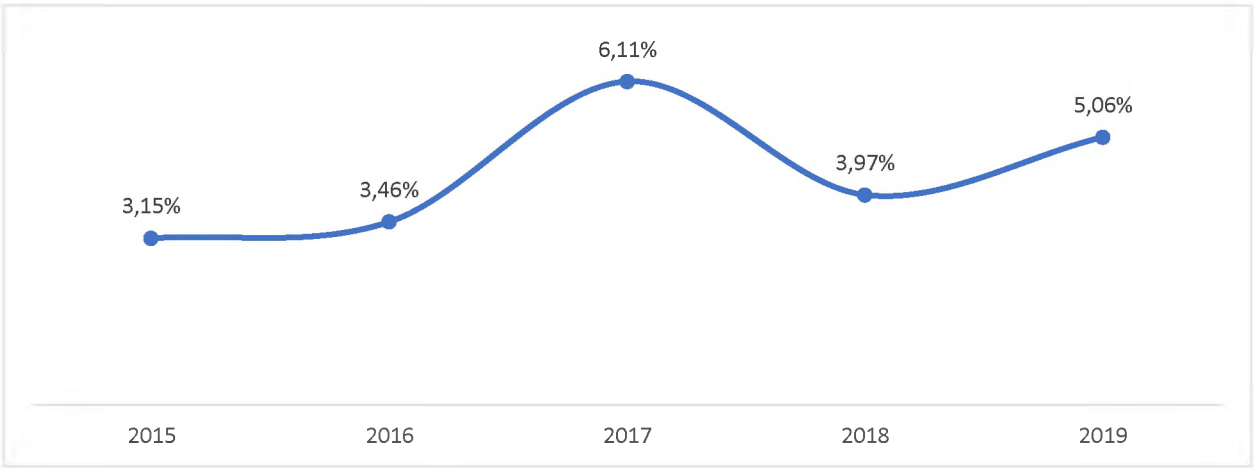
Pemerintah melalui UU No. 33 Tahun 2004 tak hanya mendelegasikan kewenangan, tapi juga anggaran atau lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal tak hanya men-daerahkan sebagian anggaran pemerintah pusat melalui Dana Transfer Ke Daerah dan Desa (TKDD), tapi juga membolehkan daerah untuk memungut sumber pendapatan sendiri yang di dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski begitu, pemerintah daerah tidak bisa menciptakan sendiri sumber pendapatan tersebut, melainkan hanya boleh memungut seperti komponen pajak dan retribusi yang diatur oleh UU No. 28 Tahun 2009.

Terbitnya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah harusnya menjadi instrumen penting memperkuat kapasitas fiskal daerah sebab karena regulasi tersebut kemampuan memungut pajak (*local taxing power)* pemerintah daerah semakin kuat. Kekuatan tersebut tercermin dalam penambahan beberapa komponen pajak yang sebelumnya dikelola pemerintah, misalnya BPHTB dan PBB. Karena diserahkan pemungutannya ke daerah, PAD semua kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Pasangkayu mengalami kenaikan drastis. Tahun 2005, sebelum UU tersebut diterbitkan, PAD Kabupaten Pasangkayu hanya Rp 1,92 miliar, namun di tahun 2019 angkanya sudah mencapai Rp 44,49 miliar, tumbuh 96 persen.

Upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan menerbitkan UU No. 28 Tahun 2009 memang terbukti menaikkan signifikan PAD Kabupaten Pasangkayu, namun permasalahannya adalah setelah

puluhan tahun desentralisasi, alih-alih semakin besar, peranan PAD terhadap total pendapatan daerah masih sama dengan kondisi puluhan tahun lalu, tetap rendah. Rata-rata selama lima tahun terakhir, persentase PAD dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Pasangkayu hanya 4,35 persen, selebihnya ditopang oleh TKDD. Proporsi tertinggi sepanjang tahun 2015 hingga 2019 hanya 6,11 persen di tahun 2017, setelah itu persentasenya turun ke 3,87 persen dan 5,06 persen masing-masing di tahun 2018 dan 2019. Itu berarti ketergantungan fiskal Kabupaten Pasangkayu terhadap TKDD masih sangat tinggi, terutama pada dana alokasi umum (DAU). Tahun 2019, tercatat 77 persen dari total pendapatan Pasangkayu adalah dana perimbangan, 74 persen dari TKDD berasal dari DAU.

Gambar 2.33.
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

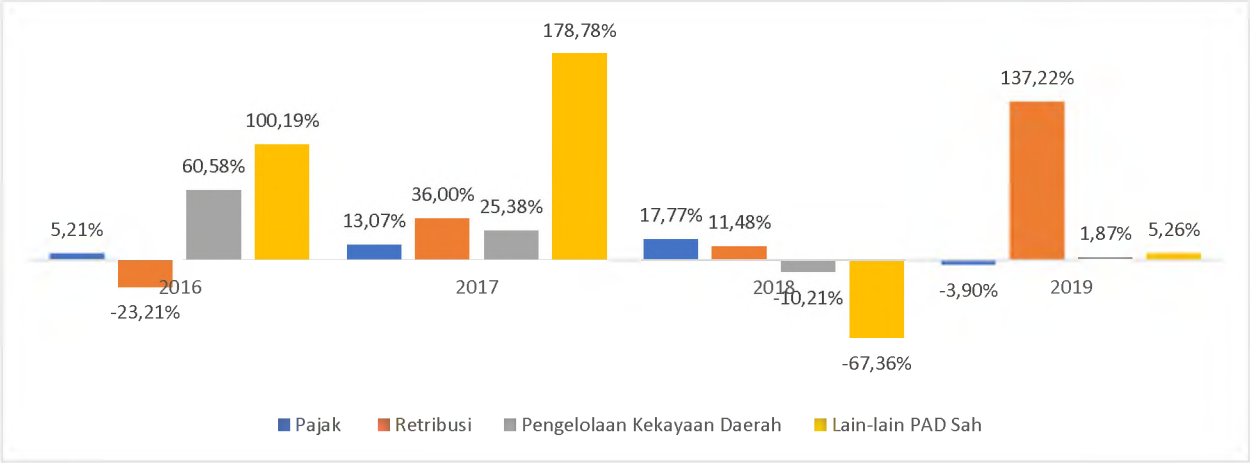


Sumber: DJPK Kementerian Keuangan

Rendahnya peranan PAD terhadap total pendapatan disebabkan karena kinerja pemungutan komponen PAD, terutama pajak dan retribusi daerah masih belum optimal. Kondisi tersebut tergambar pada laju pertumbuhan yang sangat dinamis. Komponen pajak daerah tahun 2016 hanya tumbuh 5,21 persen dan naik setahun kemudian jadi 13,07 persen. Tahun 2018, pertumbuhan pendapatan pajak mencapai angka tertinggi yaitu 17,77 persen dan berkontraksi di angka -3,90 persen tahun 2019.

Kondisi serupa juga terjadi pada komponen retribusi daerah, bahkan tahun 2016 kinerja pemungutannya sangat buruk karena pertumbuhannya -23,21 persen. Memasuki tahun 2017 terjadi ekspansi yang sangat signifikan ke 36 persen, sebelum kembali melambat di tahun 2018 jadi 11,48 persen. Angka pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2019 sebesar 137,22 persen. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah mengumpulkan pajak dan retribusi daerah belum sepenuhnya konsisten dan mengindikasikan masih banyak permasalahan mendasar.

Gambar 2.34.
Pertumbuhan Komponen PAD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2019 (%)



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Pendapatan Dan Kapasitas Keuangan Daerah, mengidentifikasi beberapa masalah penyebab rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, terutama komponen pajak daerah. Masalah tersebut diantaranya;

1. Basis data perpajakan masih bermasalah (tidak valid)
2. Dasar pengenaan tarif pajak seringkali tidak melalui kajian sehingga bagi sebagian orang dianggap terlalu tinggi.
3. Layanan perpajakan belum sepenuhnya memanfaatkan perkembangan teknologi.
4. Kualitas SDM yang menilai, menagih, dan memeriksa masih perlu ditingkatkan.
5. Kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah.
6. Tidak ada perbandingan antara potensi dan biaya pemungutan, sehingga banyak daerah yang mengalami inefisiensi pemungutan pajak.

Sementara untuk masalah pada komponen retribusi daerah adalah;

1. Kemampuan entrepreneurship Pemda masih terbatas, mengingat retribusi merupakan aktivitas bisnis Pemda, sehingga kemampuan mengelola bisnis sangat dibutuhkan.
2. Tarif yang ditentukan Pemda seringkali tidak didasarkan pada kajian ilmiah sehingga tarif terlalu tinggi atau terlalu rendah.
3. Tarif yang dirasa masyarakat terlalu tinggi tidak diimbangi dengan pemberian layanan berkualitas oleh Pemda. Banyak Pemda yang tidak berorientasi pada kepuasan masyarakat.

4. Banyak retribusi yang dibatalkan oleh regulasi, sehingga tidak boleh lagi dipungut biaya meskipun pelayanannya tetap ada.

2.2.16. Opini BPK

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara merupakan syarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Maraknya penyalahgunaan keuangan negara baik ditingkat pemerintah pusat maupun daerah semakin menuntut pemerintah dan pemerintah daerah lebih transparan. Oleh karena itu, konstitusi memberi tanggung jawab kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah dan memberikan opini.

Memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan implementasi atas UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung dan Jawab Keuangan Negara. Tujuan pemeriksaan dalam UU tersebut dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini BPK terhadap LKPD pemerintah terdiri dari empat yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Wajar (TW/Adverse opinion), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer opinion).

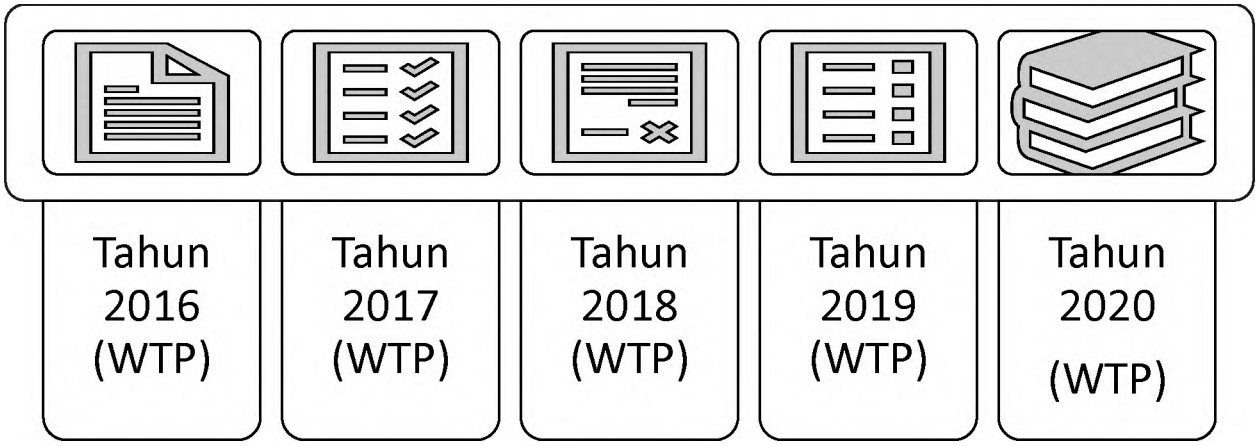
Dari empat opini, WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan auditor terhadap LKPD. Opini WTP adalah penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan, sehingga wajar jika pemerintah dan pemerintah daerah berupaya untuk mendapatkan opini tersebut, termasuk Pemda Kabupaten Pasangkayu. Keseriusan Pemda Kabupaten Pasangkayu terbukti berhasil meraih opini tertinggi tersebut selama lima tahun terakhir.

Opini WTP yang diperoleh Pemda Kabupaten Pasangkayu diberikan berdasarkan tiga kriteria yaitu;

1. Sistem pengendalian internal sudah memadai.
2. Tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan.
3. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Karena sudah berhasil mempertahankan WTP selama lima tahun berturut-turut, maka tantangannya selanjutnya adalah mempertahankan kinerja tersebut.

Gambar 2.35.
Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020



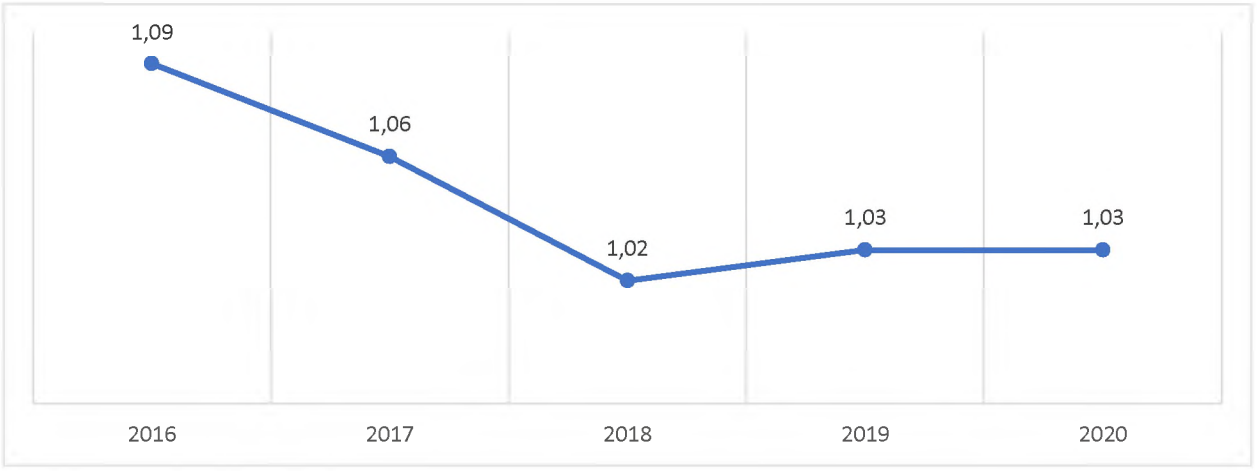
Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat

2.2.17. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Pada konteks nasional, pertambangan satu diantara sektor yang kontribusinya besar bagi perekonomian nasional. Tidak hanya bernilai tambah tinggi, tapi komoditas tambang menjadi salah satu komponen ekspor yang menghasilkan devisa bagi negara. Namun dalam konteks daerah (kabupaten/kota), tambang tidak banyak berperan terhadap perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Pasangkayu. Selain karena komoditas tambangnya hanya tambang galian golongan C yang nilainya tentu jauh lebih rendah dari produk pertambangan lainnya, Pasangkayu memang bukan daerah yang memiliki potensi pertambangan.

Data dari BPS Kabupaten Pasangkayu, menunjukkan kontribusi pertambangan terhadap PDRB rerata hanya 1 persen sepanjang lima tahun terakhir, bahkan dari tahun 2017-2018 angkanya proporsinya menurun. Alih-alih berperan besar bagi ekonomi daerah, tambang galian golongan C justru berpotensi merusak lingkungan, terutama bagi aktivitas pertambangan ilegal yang seringkali ditemui di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.36.
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (%)



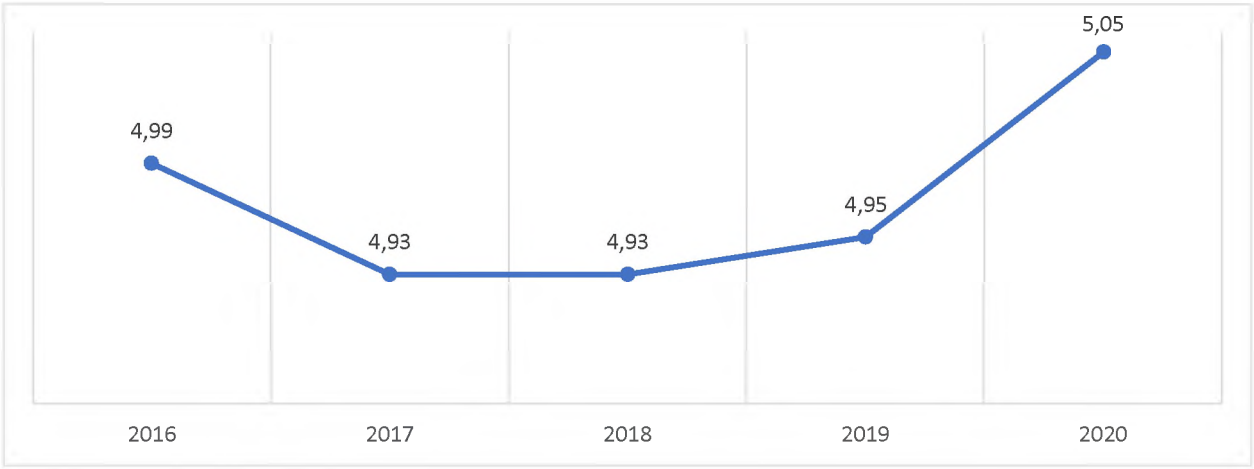
Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.2.18. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Ketimbang fokus pada pertambangan, pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebaiknya memberi perhatian serius pada dua sektor yang berpotensi mendorong nilai tambah barang dan jasa, salah satunya adalah lapangan usaha perdagangan. Perdagangan tak hanya penting bagi PDRB, tapi pada level mikro peranannya sangat fundamental karena merepresentasikan aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat. Sektor ini juga menjadi penanda sebuah daerah dikatakan maju atau terbelakang.

Sebagai daerah pertanian, Kabupaten Pasangkayu masih tertinggal dari sisi perdagangan jika dibandingkan dengan daerah lain, apalagi jika disandingkan dengan Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polman, dan Mamasa. Sektor perdagangan ketiga daerah ini menyumbang lebih dari 10 persen terhadap PDRB, sementara Kabupaten Pasangkayu kontribusinya baru mencapai 5 persen di tahun 2020, sebelumnya selalu dibawah 5 persen. Tahun 2016, kontribusinya sempat mencapai 4,99 persen, tapi setahun kemudian malah menurun ke 4,93 persen dan bertahan hingga 2018. Walaupun tahun 2019 proporsinya naik ke 4,95 persen, tapi angka tersebut masih lebih rendah dari dua tahun lalu. Salah satu sebabnya karena aktivitas perdagangan di Kabupaten Pasangkayu masih didominasi oleh perdagangan kecil atau eceran, sedangkan Kabupaten Polman dan Kabupaten Mamuju lebih dominan perdagangan besar khususnya kendaraan bermotor (motor dan mobil).

Gambar 2.37.
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (%)

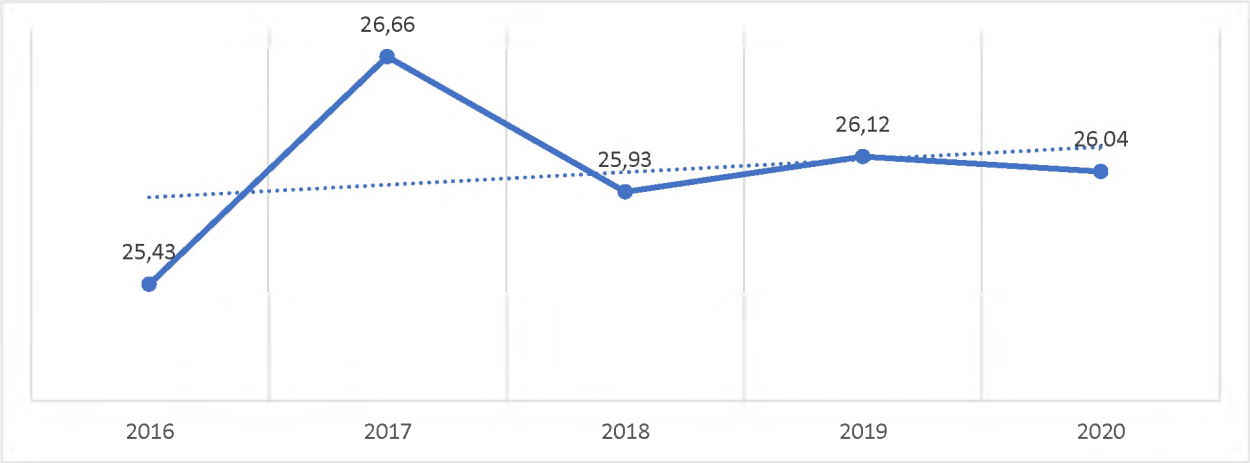


Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.2.19. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor potensial kedua di Kabupaten Pasangkayu selain perdagangan adalah industri pengolahan karena terbukti menjadi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar kedua setelah pertanian. Tahun 2020, kontribusi industri pengolahan mencapai 26,04 persen terhadap total nilai tambah barang dan jasa Kabupaten Pasangkayu. Namun, dilihat dalam rentan waktu lima tahun terakhir, peranannya menunjukkan tren menaik, meski tak begitu fluktuasinya. Tahun 2015, industri pernah menyumbang 27,23 persen terhadap PDRB sekaligus menjadi angka tertinggi selama periode ini, karena tahun 2016 proporsinya anjlok ke 25,43 persen. Walaupun sempat naik ke 26,66 persen tahun 2017, tapi tidak berlangsung lama sebab tahun 2018 turun lagi jadi 25,93 persen. Tahun 2019 sempat naik tipis diangka 26,12 persen, sebelum akhirnya terkoreksi lagi di tahun jadi 26,04 persen

Gambar 2.38.
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

Industri pengolahan Kabupaten Pasangkayu lebih dominan digerakkan oleh industri pengolahan kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO). Belasan perusahaan besar pengolah kelapa sawit menanamkan investasinya di Kabupaten Pasangkayu membuat industri tidak hanya berkontribusi besar terhadap ekonomi Pasangkayu, tapi juga Sulawesi Barat. Tahun 2019, Kabupaten Pasangkayu secara perdana mengekspor sebanyak 8.000 ton Palm Kernel Oil (PKO) ke China dan sebelumnya sudah lebih dulu mengekspor CPO. Oleh karena itu, Pemda perlu berperan untuk menjaga konsisten peningkatan produktivitas industri pengolahan.

Namun faktanya, lima tahun terakhir kontribusi industri pengolahan cenderung turun. Salah satu sebabnya sudah diuraikan pada bagian laju pertumbuhan PDRB adalah menurunnya produktivitas perkebunan kelapa sawit. Industri kelapa sawit tentu berkaitan erat dengan pertanian kelapa sawit, sehingga jika terjadi masalah pada pertanian kelapa sawit dampaknya dirasakan langsung oleh industri pengolahan CPO dan PKO. Masalah seperti peremajaan, produktivitas lahan rendah akibat penggunaan bibit tak berkualitas, kualitas Tandan Buah Segar yang rendah, dan keterbatasan pupuk bersubsidi merupakan beberapa persoalan pada level hulu, sementara pada level industri tantangannya lebih bersifat eksternal. Kampanye negatif Uni Eropa (UE) terhadap produk kelapa sawit Indonesia satu diantara banyak faktor eksternal yang membuat permintaan internasional bisa menurun. Meskipun UE bukan merupakan negara utama tujuan ekspor CPO Indonesia, seringkali UE dijadikan sebagai role model dan rujukan pengambilan keputusan bagi negara-negara lain sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi negara lain untuk mengikuti jejak UE.

2.3. Aspek Daya Saing

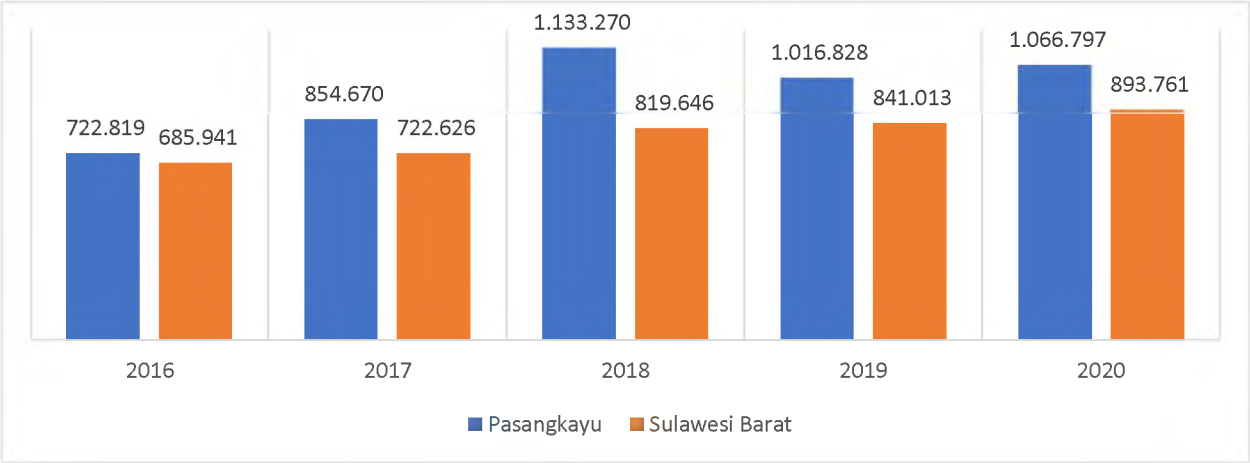
2.3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Konsumsi rumah tangga merupakan variabel penting dalam perekonomian Kabupaten Pasangkayu karena menentukan fluktuasi ekonomi daerah. Namun dibandingkan dengan komponen lain seperti investasi atau ekspor-impor, mengintervensi konsumsi rumah tangga bagi Pemda jauh lebih sulit karena keterbatasan perangkat kebijakan. Satu-satunya instrumen Pemda mempengaruhi konsumsi rumah tangga hanya kebijakan fiskal, sementara moneter bukan menjadi kewenangan mereka. Persoalannya, seringkali kebijakan fiskal tidak begitu efektif mengintervensi konsumsi rumah tangga.

Rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan Kabupaten Pasangkayu mengalami kenaikan selama kurun waktu lima tahun terakhir, bahkan jauh lebih tinggi dibanding Provinsi Sulawesi Barat. Pengeluaran tertinggi rumah tangga Kabupaten Pasangkayu mencapai Rp 1.133.270 per bulan tahun 2018, bertambah Rp 278.600 dari tahun 2017, meski tahun 2019 sedikit menurun ke Rp 1.016.828 per bulan, setahun kemudian angkanya naik lagi jadi 1.066.797. Sementara ditahun yang sama, rata-rata pengeluaran penduduk Provinsi Sulawesi Barat hanya Rp 893.761. Tingginya belanja rumah tangga Kabupaten Pasangkayu menunjukkan bahwa standar hidup masyarakat disana jauh lebih tinggi dari kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Barat, bahkan ibu kota provinsi Kabupaten Mamuju.

Faktor utama penyebab tinggi-rendahnya pengeluaran rumah tangga adalah besaran pendapatan (*disposable income*) yang diterima. Meski tidak ada data valid yang menunjukkan kenaikan pendapatan, namun fakta bahwa konsumsi rumah tangga naik menjelaskan bahwa pendapatan rumah tangga juga bertambah. Peningkatan pendapatan pasti membuat pengeluaran rumah tangga juga meningkat, tapi pertumbuhan konsumsi tidak akan lebih besar dibandingkan pertumbuhan pendapatan karena rumah tangga akan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk tabungan. Itu sebabnya konsumsi rumah tangga jauh lebih efektif dikendalikan jika menggunakan instrumen kebijakan moneter. Teori konsumsi menyebutkan bahwa jika tingkat suku bunga tabungan naik, maka rumah tangga akan meningkatkan jumlah tabungan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Itu berarti hanya sebagian kecil pendapatan yang akan dibelanjakan sehingga pengeluaran rumah tangga bisa saja tidak berubah meski pendapatan naik.

Gambar 2.39.
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Penduduk Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 (Rp)



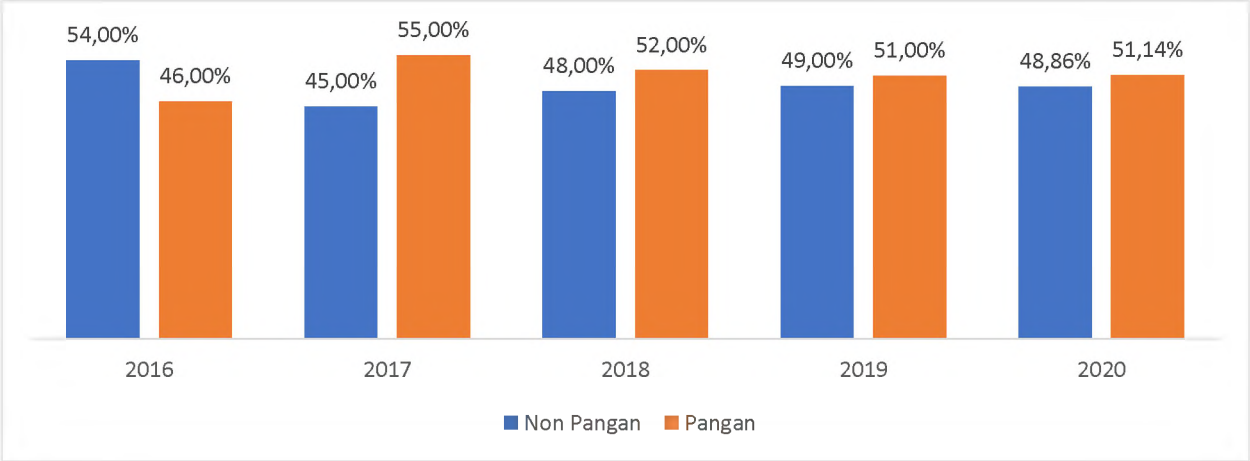
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat dan Pasangkayu

2.3.2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Semakin miskin sebuah keluarga, semakin besar proporsi dari total pengeluaran yang harus digunakan untuk penyediaan makanan merupakan argumentasi seorang Ahli Statistik asal Jerman bernama Ernst Engel atau dikenal dengan istilah *Engel's Law*. *Engel's Law* juga menyatakan bahwa rumah tangga berpenghasilan rendah membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka untuk makanan daripada rumah tangga berpenghasilan menengah atau tinggi. Karena kenaikan harga makanan, baik makanan di rumah (seperti bahan makanan) dan makanan di luar rumah (misalnya restoran), persentase pengeluaran rumah tangga semakin lebih besar. Teori ini masih dipercaya untuk menjustifikasi tingkat kesejahteraan individu dengan melihat pola konsumsi mereka (pangan dan non pangan).

Walaupun pengeluaran bulanan rumah tangga Kabupaten Pasangkayu paling tinggi se-Provinsi Sulawesi Barat, tapi proporsi pengeluaran pangannya masih lebih besar dibandingkan pengeluaran non pangan. Selama lima tahun terakhir, hanya di tahun 2016 proporsi pengeluaran non pangan lebih besar dari pangan, angkanya 54 persen belanja non pangan dan 46 persen belanja makanan. Setahun sebelumnya dan tahun 2017 hingga 2019, sebagian besar pengeluaran perbulan rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu dialokasikan untuk belanja makanan. Meski dari tahun 2017 hingga 2019 angkanya turun, tapi persentase pengeluaran konsumsi pangan masih diatas 50 persen, tahun 2019 mencapai 51 persen dan tahun 2020 jadi 51,14, sedangkanya sisanya belanja non makanan. Jika menggunakan perspektif Hukum Angel, tingkat kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu masih rendah karena pendapatan hanya cukup membiayai kebutuhan pokok (subsisten).

Gambar 2.40.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

Salah satu penyebab tingginya pengeluaran untuk makanan adalah karena banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga untuk makanan secara otomatis akan meningkat seiring dengan banyaknya jumlah anggota rumah tangga. Data BPS Kabupaten Pasangkayu mencatat, rata-rata rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu memiliki 5 orang anggota, lebih tinggi dari rata-rata Sulawesi Barat yang hanya rata-rata anggota rumah tangganya hanya 4 orang. Jumlah anggota rumah tangga yang banyak merepresetasikan tingginya kebutuhan bahan makanan, sehingga menyebabkan alokasi belanja makanan masih lebih besar dari belanja non makanan.

Penyebab lainnya adalah tingginya laju kenaikan bahan makanan. Data BPS Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan harga barang makanan di Sulawesi Barat berdasarkan perhitungan zona inflasi Kota Mamuju naik 2,60 persen tahun 2019, paling tinggi diantara inflasi kelompok pengeluaran lainnya. Artinya rata-rata rumah tangga yang anggotanya relatif banyak, harus mengalokasikan uang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan jatah belanja non pangan lebih kecil.

2.3.3. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Pada konteks negara, keterbukaan ekonomi merupakan ukuran kebijakan untuk mengatur arus barang dan jasa serta arus modal secara internasional baik dalam bentuk membatasi maupun memperlonggar hubungan internasional antarnegara. Namun definisi ini tidak relevan digunakan pada level kabupaten/kota dimana ekspor-impor yang dimaksud adalah perdagangan antar daerah, meski

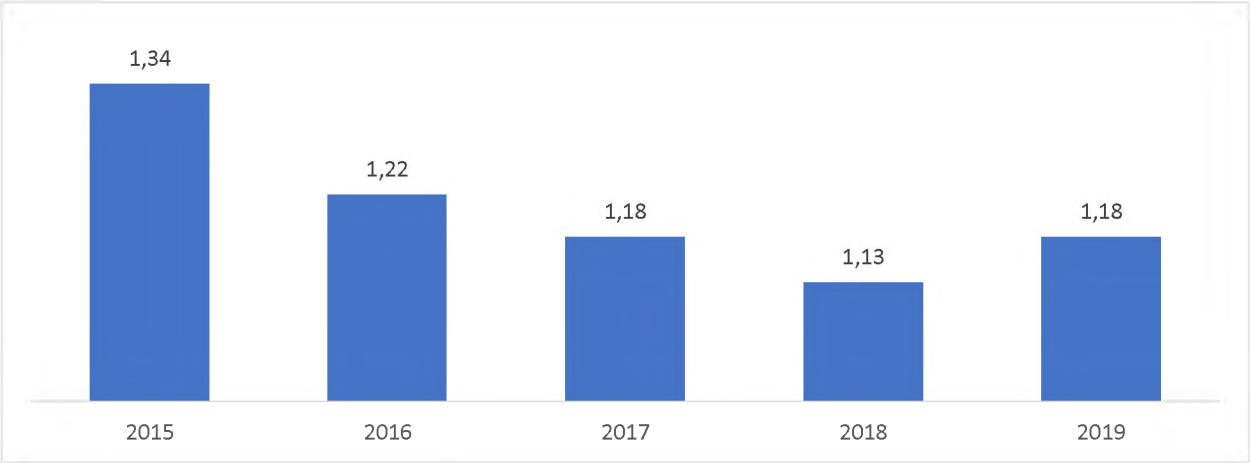
sebagian daerah memang menjual produk mereka ke luar negeri, seperti Kabupaten Pasangkayu. Meski begitu, definisi keterbukaan ekonomi tidak sepenuhnya salah, namun butuh disesuaikan dengan konteks daerah.

Keterbukaan ekonomi sangat penting bagi daerah karena tidak semua barang dan jasa bisa dihasilkan secara mandiri. Jika sebuah daerah tidak menjalin perdagangan dengan daerah lain, maka mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakatnya, begitupun sebaliknya. Pada konteks lain, ketika sebuah daerah bisa memproduksi barang dan jasa lebih besar dari kebutuhan domestik mereka, mak barang itu seharusnya dijual keluar daerah untuk memperluas pasar. Dari gambaran ini, jelas bahwa keterbukaan ekonomi sangat menentukan "kue ekonomi" daerah (PDRB).

Sebagai daerah penghasil kelapa sawit, sebagian besar hasil produksi Kabupaten Pasangkayu dijual ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Itu sebabnya jika diakumulasi antara ekspor dan impor, nilainya jauh lebih besar dari PDRB Kabupaten Pasangkayu. Sebagian daerah biasanya memiliki rasio ekspor impor terhadap PDRB dibawah 1, menunjukkan bahwa daerah perekonomian daerah tersebut masih mengandalkan komponen domestik (inward looking), seperti konsumsi RT atau pengeluaran pemerintah. Tapi untuk Kabupaten Pasangkayu, angka rasionya lebih dari 1, menjelaskan bahwa perekonomian daerah ini lebih besar dikontribusi oleh komponen ekspor dan impor.

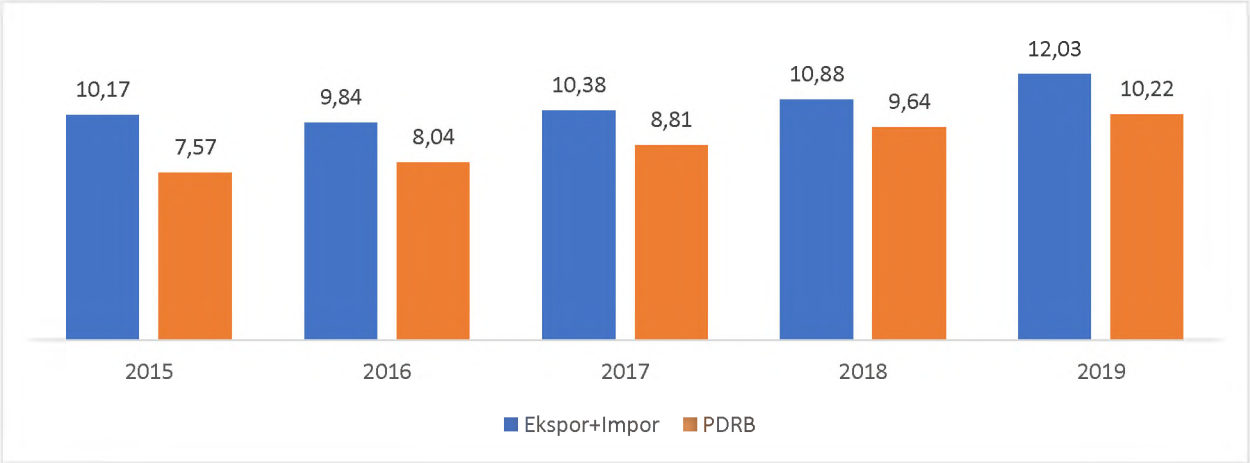
Penyebab rasio ekspor impor lebih besar dari PDRB karena tingginya nilai ekspor dan impor relatif terhadap PDRB ADHB Kabupaten Pasangkayu. Selama lima tahun terakhir, nilai ekspor dan impor cenderung naik. Walau sempat turun ke angka Rp 9,84 triliun tahun 2016 dari Rp 10,17 triliun setahun sebelumnya, tapi di tahun 2017 hingga 2019 nilainya terus meningkat, Rp 10,38 triliun tahun 2017, Rp 10,88 tahun 2018, dan mencapai Rp 12,03 triliun tahun 2019. Pada tahun 2019, PDRB ADHB Kabupaten Pasangkayu hanya Rp 10,22 triliun. Tingginya angka ekspor impor dibandingkan PDRB masih positif bagi ekonomi daerah selama nilai ekspor lebih besar dari impor, seperti saat ini. Karena jika yang terjadi sebaliknya, pengaruhnya negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2.41.
Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Rp Miliar)



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

Gambar 2.42.
Nilai Ekspor+Impor dan PDRB ADHB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Triliun Rp)



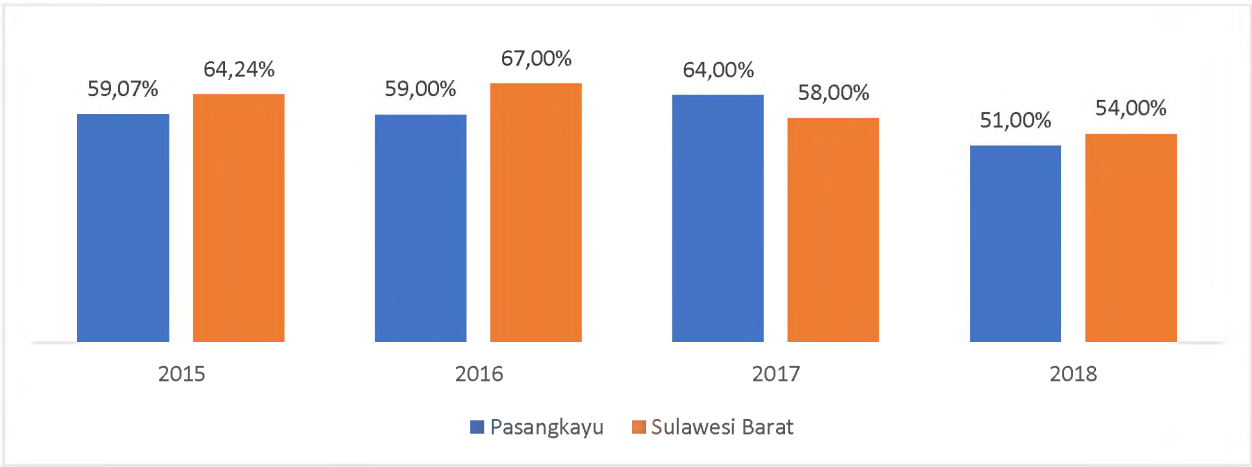
Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu, diolah

2.3.4. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Memberikan rasa aman merupakan tanggung jawab negara yang tertuang dalam UU 1945, sementara rasa aman sendiri adalah hak asasi manusia yang harusnya dinikmati oleh semua orang. Agar semua warga negara bisa menikmati rasa aman dimanapun mereka berada, negara membentuk Kepolisian RI sebagai alat untuk mewujudkan itu. Meski kewenangan menciptakan rasa aman sepenuhnya ada pada Polri, tapi pemerintah daerah juga diberi kewenangan oleh UU untuk ikut berkontribusi menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Rasa aman dan nyaman wajib diupayakan oleh pemerintah daerah karena selain merupakan hak asasi setiap orang, juga merupakan variabel utama dalam meningkatkan daya saing. Jika sebuah daerah, misalnya Kabupaten Enrekang sedang berusaha menarik investor untuk membangun bisnis, maka salah satu pertimbangan investor adalah kemampuan Pemda mewujudkan rasa aman. Investor akan melihat seberapa parah tingkat kriminalitas di daerah tersebut dan kemampuan aparat/Pemda mencegah dan menanganinya.

Gambar 2.43.
Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2018 (%)



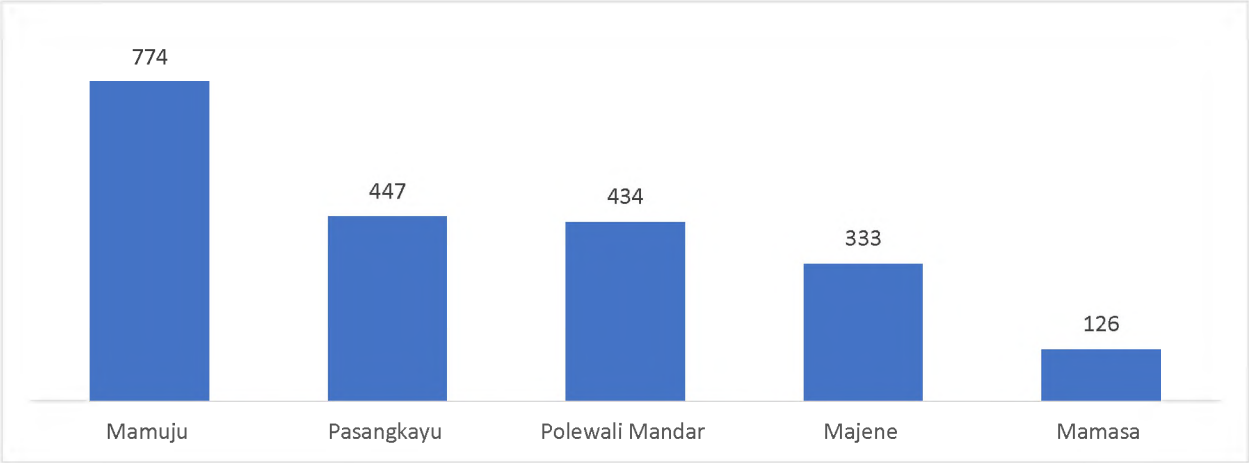
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Kemampuan aparat menangani angka kriminalitas di Kabupaten Pasangkayu masih relatif rendah, baik dari sisi angka persentase maupun secara relatif dibandingkan Provinsi Sulawesi Barat. Tahun 2015, tingkat penanganan kriminalitas di Kabupaten Pasangkayu hanya 59,07 persen, sehingga ada 40,93 persen angka kriminalitas belum tertangani, sedangkan di level provinsi persentasenya sudah mencapai 64,24 persen. Angka kriminalitas tertangani Kabupaten Pasangkayu sempat turun ke 58,88 persen, sementara provinsi naik jadi 67,26 persen di tahun 2016, sebelum setahun kemudian naik lagi ke 59 persen dan provinsi turun ke 67 persen. Angka tertinggi dalam lima tahun terakhir dicapai Kabupaten Pasangkayu tahun 2018 sebesar 64 persen dan lebih tinggi dari provinsi yang mencatat penurun ke 58 persen. Namun kondisi ini tidak lama, karena memasuki tahun 2019 kasus kriminalitas yang bisa tertangani di Kabupaten Pasangkayu turun ke 51 persen, lebih rendah dari provinsi yaitu 54 persen. Ini menunjukkan bahwa masih ada peristiwa kriminal yang dilaporkan sebesar 49 persen belum tertangani di tahun 2019.

Sebuah kasus kejahatan dianggap tertangani, jika;

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut Undang-Undang
- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid* (setiap tindakan polisi sudah dianggap sah berdasarkan atau bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum)
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa

Gambar 2.44.
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Rendahnya tingkat penyelesaian angka kriminalitas di Kabupaten Pasangkayu, secara umum bisa dilihat dari dua variabel utama, yaitu internal Kepolisian dan aspek eksternal yaitu jumlah tingkat kriminalitas. Karena tidak relevan membahas aspek internal Kepolisian, maka analisisnya diarahkan pada tingkat kriminalitas. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Barat, jumlah kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Pasangkayu termasuk tertinggi dibandingkan daerah lain di Sulawesi Barat. Tahun 2018, sebanyak 447 kasus kejahatan dilaporkan, tertinggi kedua setelah Kota Mamuju yang mencapai 774 kasus. Kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Pasangkayu lebih tinggi dari Polewali Mandar sebanyak 434 kasus, Kabupaten Majene 333 kasus, dan Mamasa 126 kasus.

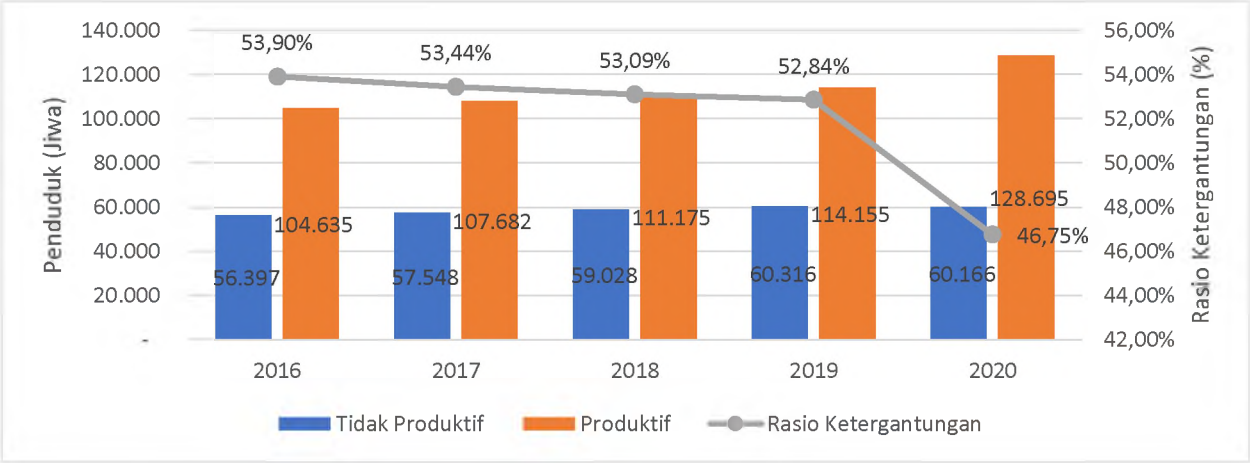
2.3.5. Rasio Ketergantungan

Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi, sebuah kondisi dimana proporsi penduduk berusia produktif (16-64) tahun lebih besar dibandingkan penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Sebagian besar daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki piramida penduduk yang besar pada bagian tengah, menunjukkan dominasi penduduk usia produktif, termasuk Kabupaten Pasangkayu. Berbagai hasil penelitian dan praktik beberapa negara yang pernah mengalami, bonus demografi bisa berdampak positif atau negatif bagi pembangunan.

Salah satu dampak positif dari bonus demografi adalah angka rasio ketergantungan terus mengalami penurunan. Rasio Ketergantungan *(Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi angka rasio, menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif dan tidak produktif. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban tanggungan penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Sebagai salah satu daerah yang mengalami bonus demografi, rasio ketergantungan Kabupaten Pasangkayu turun persisten sepanjang lima tahun terakhir. Angka rasio tertinggi sebesar 55 persen tahun 2015, ketika jumlah penduduk produktif masih 100.688 jiwa dan penduduk usia tidak produktif 55.776 jiwa. Setahun kemudian, rasio ketergantungan turun ke 53,90 persen dan berlanjut ke 2017 jadi 53,44 persen. Penyebab turunnya angka rasio karena pertumbuhan penduduk usia produktif tumbuh lebih cepat dibandingkan penduduk tidak produktif. Pada dua tahun tersebut, penduduk produktif naik 3,92 persen dan 2,91 persen, sementara penduduk tidak produktif hanya 1,11 persen dan 2,04 persen. Tahun 2018 dan 2019, angka beban tanggungan turun lagi masing-masing jadi 53,09 persen dan 52,84 persen, paling rendah selama periode ini. Saat itu, penduduk usia produktif bertambah 3,24 persen hinga mencapai 111.175 jiwa dan 2,68 persen dengan total 114.155 jiwa. Tahun 2020, berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, mencatat rasio ketergantungan Kabupaten Pasangkayu kembali turun jadi 46,75 persen. Capaian rasio ketergantungan 46,75 persen menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekira 46-47 orang penduduk belum dan tidak produktif atau setara dengan dua orang penduduk produktif menanggung satu penduduk usia tidak dan belum produktif.

Gambar 2.45.
Jumlah Penduduk (Produktif dan Tidak Produktif) dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

Meskipun begitu, beberapa negara yang memasuki fase demografi, alih-alih berhasil mendorong pembangunan ekonomi, justru berbalik menjadi bencana demografi. Brasil dan Afrika Selatan bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia, termasuk Kabupaten Pasangkayu untuk memanfaatkan sebaik mungkin bonus demografi. Sebab fase ini hanya sekali dialami sepanjang umur negara tersebut dan tidak akan terulang. Penyebab kegagalan tersebut adalah rendahnya kualitas SDM penduduk usia produktif sehingga kontribusinya terhadap pembangunan terbatas sampai akhirnya mereka semua memasuki umur tidak produktif dan menjadi beban pembangunan. Bonus demografi Indonesia diperkirakan berakhir pada tahun 2036. Pada tahun tersebut, semua penduduk yang tadinya berusia produktif, memasuki masa tidak produktif. Jika bonus demografi tidak dimanfaatkan secara baik, maka 15 tahun kemudian mereka akan menjadi beban negara.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.4.1.1. Pendidikan

2.4.1.1.1. Angka Partisipasi Kasar

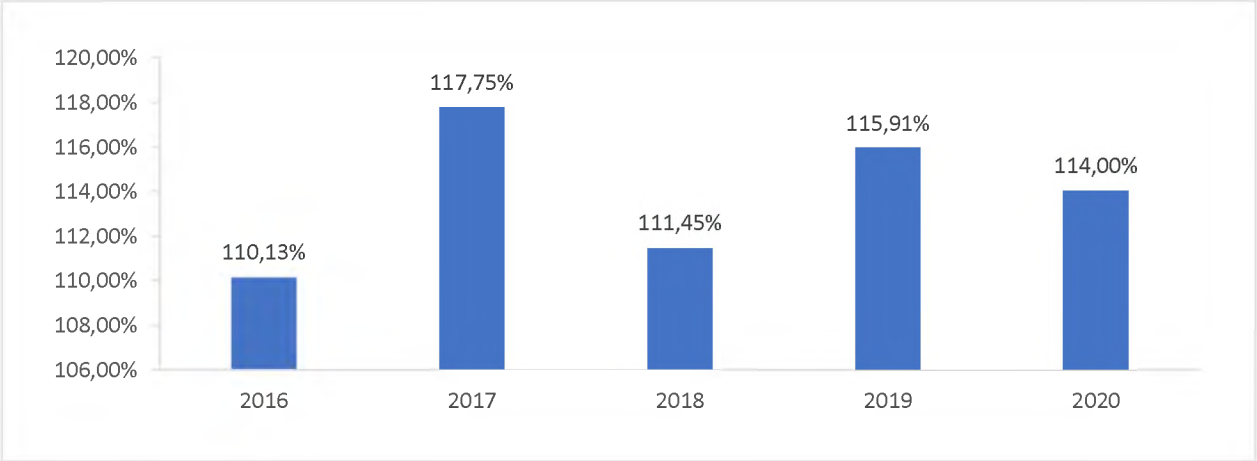
Angka Partisipasi Kasar mengukur perbandingan antara jumlah penduduk dari berbagai usia yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan jumlah penduduk yang berada pada usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK dapat menunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada

jenjang tertentu dengan usia yang belum mencukupi atau melebihi usia yang seharusnya pada jenjang tersebut. Perhitungan APK dilakukan pada tiga jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA, serta jenjang pendidikan yang sederajat. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen, berarti terdapat penduduk yang bersekolah tetapi belum mencukupi umur atau melebih umur yang seharunya. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas.

2.4.1.1.2.1. Angka Partisipasi Kasar SD/MI

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di SD/MI dengan penduduk usia 7-12 tahun. Dalam lima tahun terakhir, APK SD/MI Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2016, APK SD/MI mencatatkan angka 110,13 persen, meningkat menjadi 117,75 persen ditahun 2017, lalu menurun menjadi 111,45 persen ditahun 2018. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 115,91 persen, kemudian menurun menjadi 114 persen ditahun 2020. Tingginya APK SD/MI di Kabupaten Pasangkayu, dengan angka di atas 100, mengindikasikan bahwa terdapat penduduk yang bersekolah di SD, tetapi belum memenuhi atau melampaui batas usia jenjang SD, yaitu 7-12 tahun.

Gambar 2.46.
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (%)



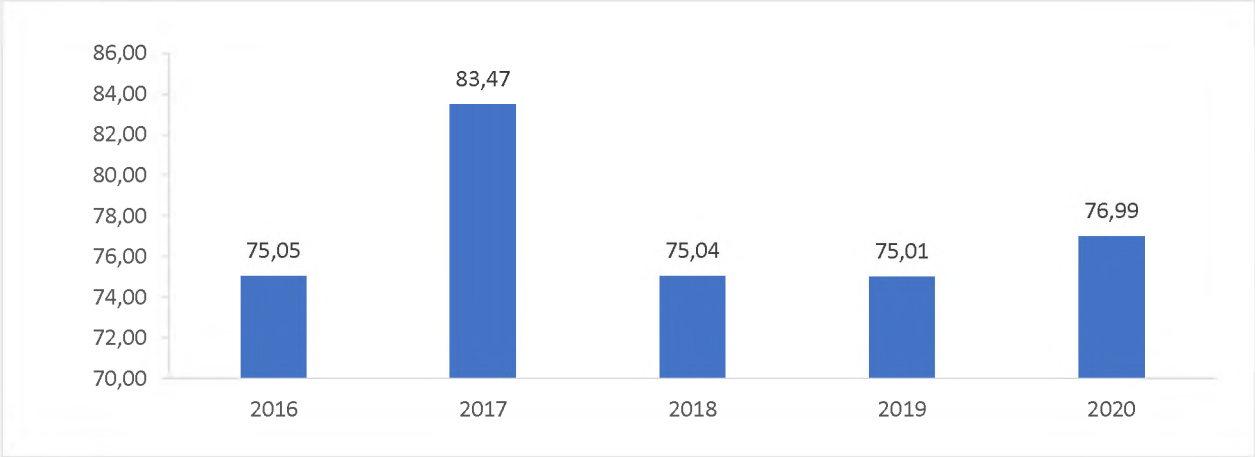
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.1.2.2. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di SMP/MTS dengan penduduk usia 13-15 tahun. Dalam lima tahun terakhir, APK SMP/MTS Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2016, APK SD/MI mencatatkan

angka 75,05 persen, meningkat menjadi 83,47 persen ditahun 2017, lalu menurun menjadi 75,01 persen ditahun 2019, kemudian meningkat menjadi 76,99 persen ditahun 2020. Artinya persentase penduduk berusia 13-15 tahun di Kabupaten Pasangkayu yang bersekolah di tingkat SMP/MTS sekitar 77 persen. Terdapat 23 persen penduduk yang berusia 13-15 tahun di Kabupaten Pasangkayu yang belum tertampung di jenjang Pendidikan SMP/MTS.

Gambar 2.47.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020

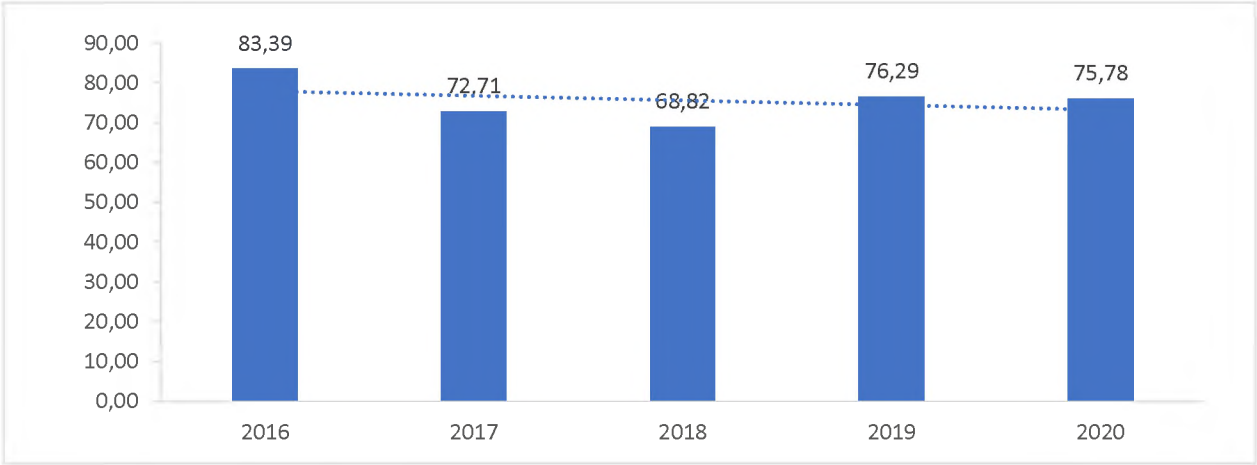


Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.1.2.3. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di SMA/MA dengan penduduk usia 16-18 tahun. Dalam lima tahun terakhir, APK SMA/MA Kabupaten Pasangkayu secara umum menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2016, APK SMA/MA mencapai 83,39 persen, menurun menjadi 68,82 persen ditahun 2018, lalu meningkat menjadi 76,29 persen ditahun 2019, kemudian menurun menjadi 75,78 persen ditahun 2020. Artinya persentase penduduk berusia 16-18 tahun di Kabupaten Pasangkayu yang bersekolah di tingkat SMA/MA sekitar 75 persen. Terdapat 25 persen penduduk yang berusia 16-18 tahun di Kabupaten Pasangkayu yang belum tertampung di jenjang Pendidikan SMA/MA.

Gambar 2.48.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.1.2. Angka Partisipasi Murni

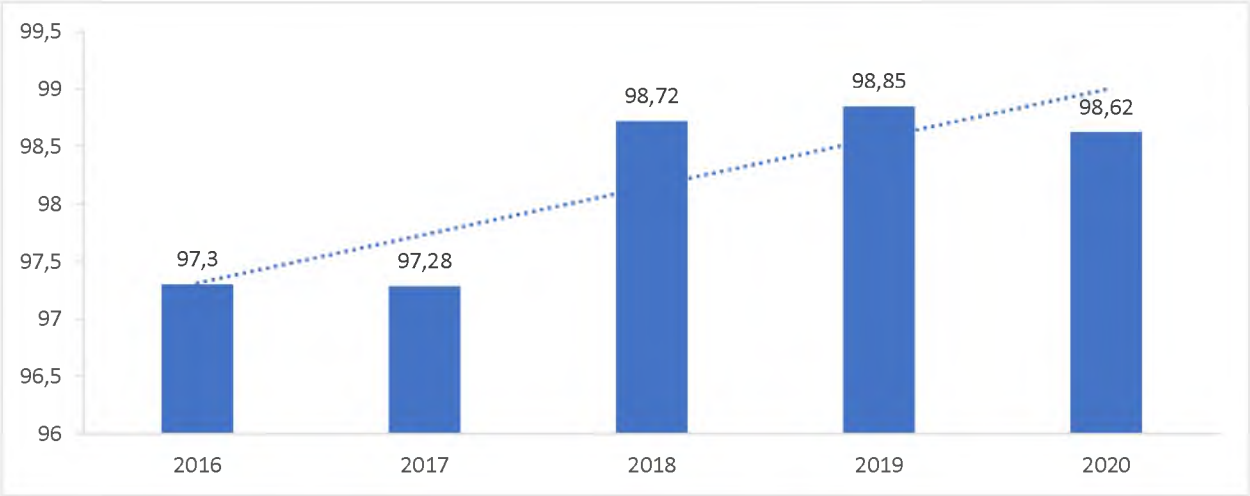
Angka partisipasi murni (APM) menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu. Angka ini diukur dengan membandingkan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia di jenjang pendidikan tersebut yang sedang ditempuh. Semakin tinggi APM maka semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah sesuai dengan jenjangnya. APM berkisar dari 0 – 100, apabila semua penduduk usia sekolah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya (tepat pada waktunya) maka APM mencapai 100. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

2.4.1.1.3.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa SD/MI/Paket A dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Secara umum, selama tahun 2016-2020, APM SD/MI/Paket A di Kabupaten Pasangkayu mengalami tren peningkatan dan memiliki capaian rata-rata sebesar 98,15 persen per tahun. Pada tahun 2016, APM SD/MI/Paket A tercatat sebesar 97,30 persen, kemudian meningkat menjadi 98,9 persen ditahun 2019 dan merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, APM SD/MI/Paket A sedikit mengalami penurunan sebesar 0,28 persen poin dari tahun sebelumnya menjadi 98,62 persen. Artinya terdapat 1,4 persen penduduk di Kabupaten Pasangkayu yang berusia 7-12 tahun yang bersekolah tidak tepat waktu dijenjang SD/MI/Paket A. Angka

tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1,1 persen. Penurunan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemampuan ekonomi keluarga untuk membiayai sekolah rendah atau menurun akibat pandemi COVID-19, rendahnya dorongan orang tua, serta rendahnya motivasi belajar anak.

Gambar 2.49.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020

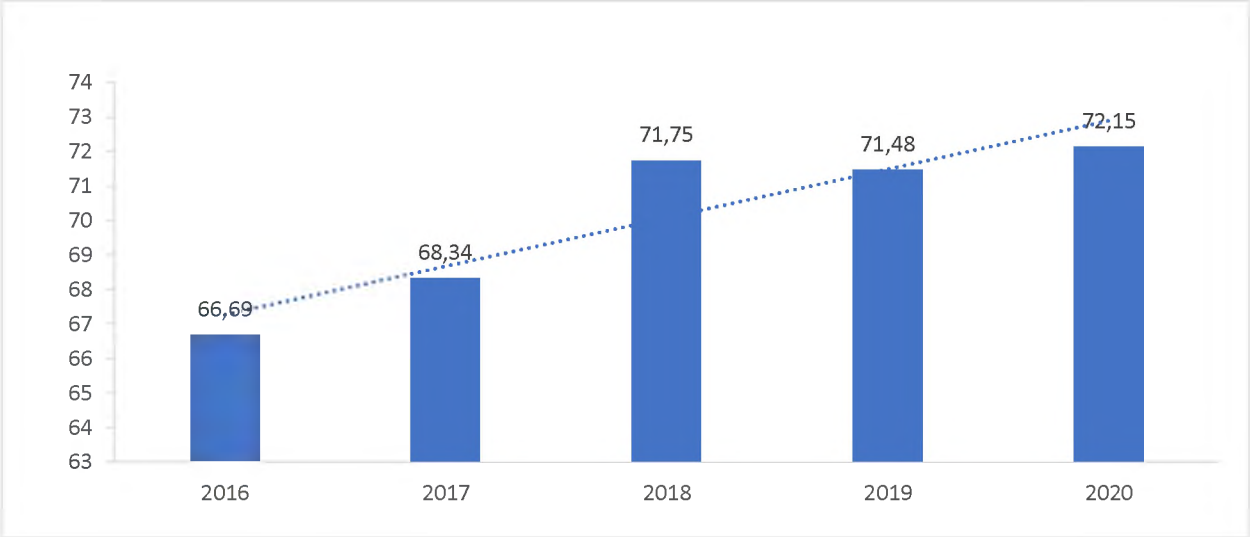


Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.1.3.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa SMP/MTs/Paket B dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Pasangkayu dalam lima tahun terakhir secara umum menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2016, APM SMP/MTs/Paket B mencapai 66,69 persen, lalu meningkat menjadi 71,75 persen ditahun 2018, kemudian menurun menjadi 71,48 persen ditahun 2019. Pada tahun 2020, APM SMP/MTs/Paket B meningkat menjadi 72,14 persen. Peningkatan angka tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah siswa yang berusia 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket B atau disebabkan oleh penurunan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun. Tetapi, kemungkinan penyebab pertama dapat diterima dibanding penyebab kedua, sebab terjadi peningkatan jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.50.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020

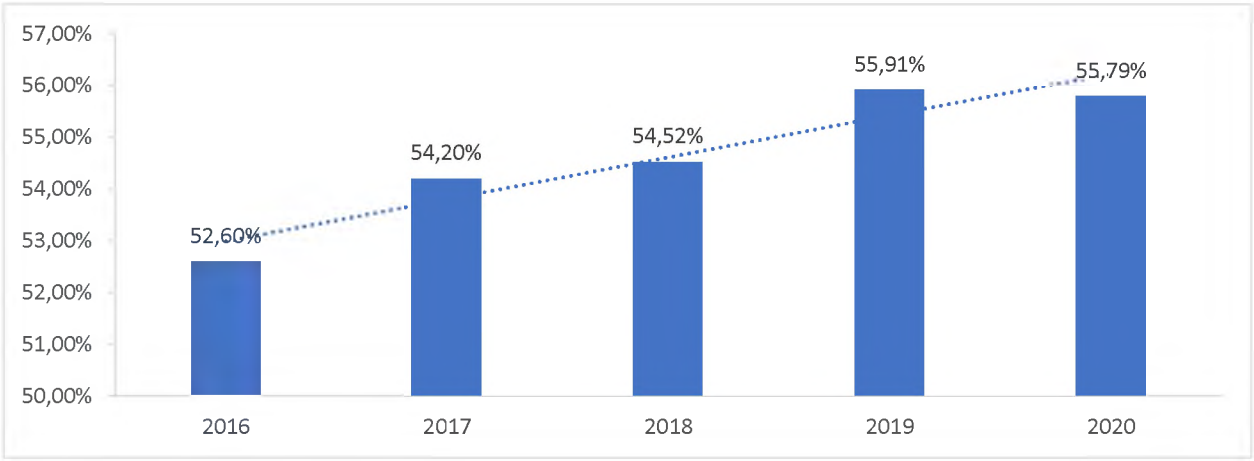


Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.1.3.3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C ditentukan oleh jumlah siswa yang berusia 16-18 tahun pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C dan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun. Secara umum, APM SMA/SMK/MA/Paket C di Kabupaten Pasangkayu mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 APM tercatat sebesar 52,60 persen kemudian terus mengalami peningkatan menjadi 55,91 persen pada tahun 2019. Kemudian, APM mengalami penurunan menjadi 55,79 persen ditahun 2020. Artinya pada tahun 2020, terdapat 44 persen penduduk usia 16-18 yang belum mengenyam pendidikan. Angka tersebut lebih rendah dibanding dengan tahun 2016, 2017, dan 2018. Namun kondisi ini masih perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C. Jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, capian APM SMA/SMK/MA/Paket C relatif lebih rendah dibanding dengan capaian APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B. Ada kecenderungan semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah partisipasi di setiap penduduk usia sekolah dijenjang tersebut.

Gambar 2.51.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.1.3. Angka Partisipasi Sekolah

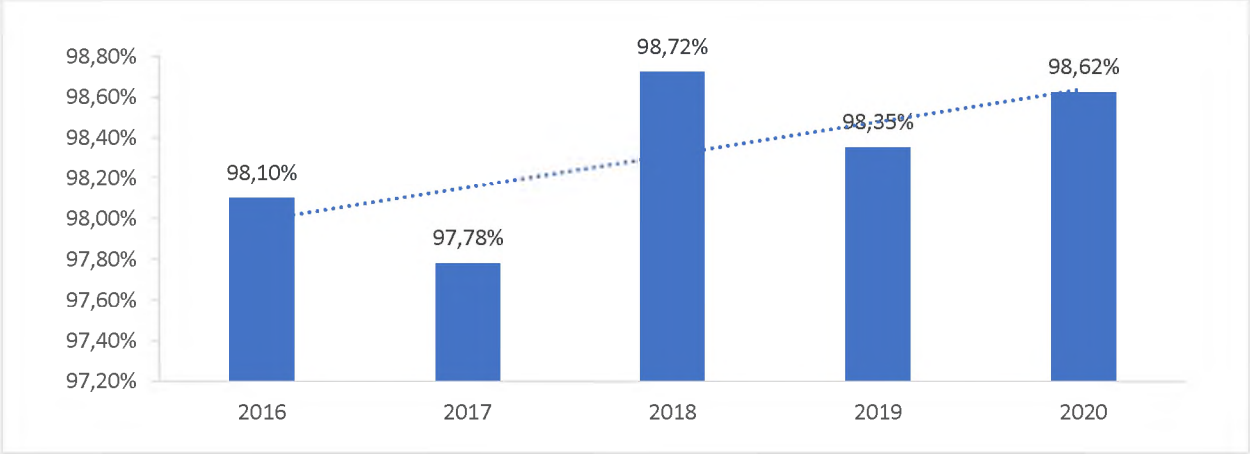
Angka Partisipasi Sekolah (APS) mengukur tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu. APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Perhitungan APS umumnya dikelompokkan sesuai jenjang umur pendidikan, yaitu 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SMP), dan 16-18 tahun (SMA). Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

2.4.1.1.4.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Dalam lima tahun terakhir, APS SD/MI/Paket A di Kabupaten Pasangkayu mengalami tren peningkatan secara umum. Pada tahun 2016, APS SD/MI/Paket A mencatatkan angka 98,10 persen,lalu menurun menjadi 97,78 persen ditahun 2017, kemudian meningkat menjadi 98,72 persen ditahun 2018 dna merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, APS SD/MI/Paket A mengalami penurunan menjadi 98,55 persen, lalu meningkat kembali 98,62 persen ditahun 2020. Peningkatan ini berarti terjadi

penurunan angka putus sekolah di jenjang SD/MI/Paket A. Hal ini mengindikasikan semakin banyaknya penduduk usia sekolah 7-12 yang menggunakan fasilitas pendidikan.

Gambar 2.52.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020

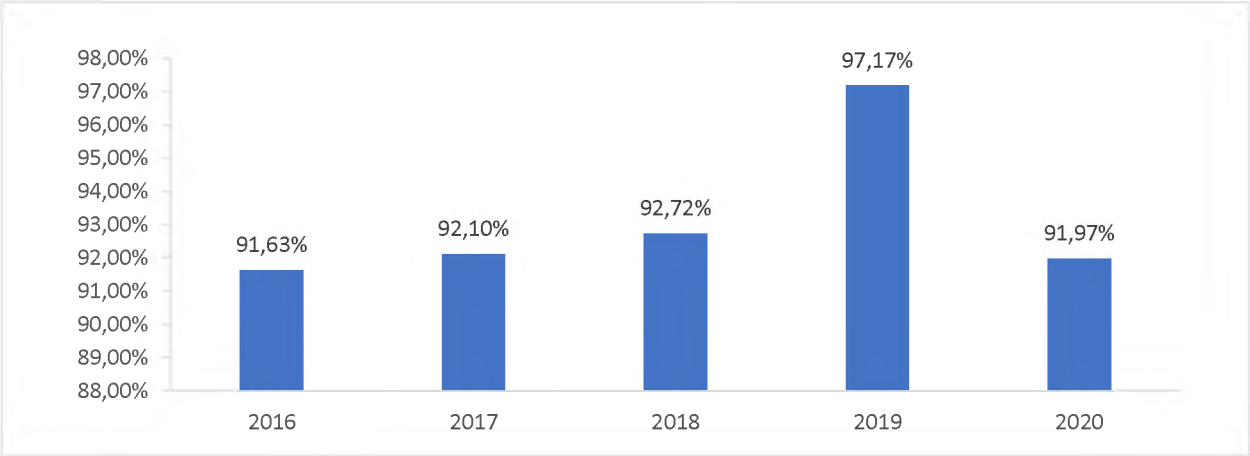


Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.1.4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Dari tahun 2016-2020, APS SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2016, APS SMP/MTs/Paket B tercatat sebesar 91,63 persen, meningkat drastis menjadi 97,17 persen ditahun 2019 dan merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kemudian pada tahun 2020, APS SMP/MTS/Paket B mengalami penurunan signifikan menjadi 91,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang mengakses fasiltas sekolah SMP/MTs/Paket B.

Gambar 2.53.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020

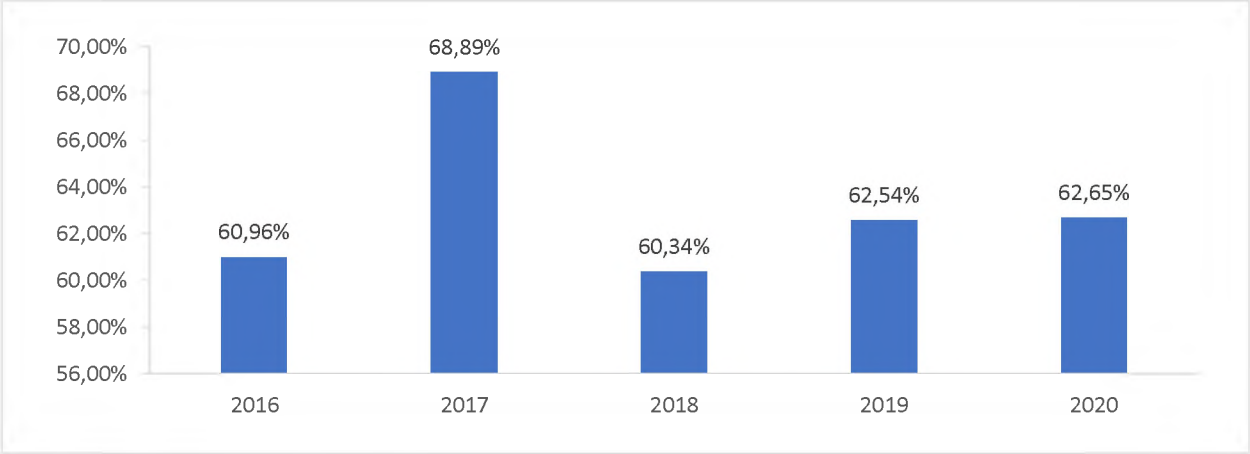


Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.1.4.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang masih bersekolah dibanding dengan keseluruhan penduduk usia 16-18 tahun. Pada tahun 2016, APS SMA/SMK/MA/Paket B di Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 60, 96 persen, lalu meningkat menjadi 68,89 persen ditahun 2017, kemudian menurun menjadi 60,34 persen ditahun 2018. Pada tahun 2019 dan 2020 kembali meningkat masing-masing menjadi 62,54 persen dan 62,65 persen. Meskipun demikian, ada 38,35 persen penduduk usia 16-18 yang tidak mengakses fasilitas pendidikan sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C.

Gambar 2.54.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020



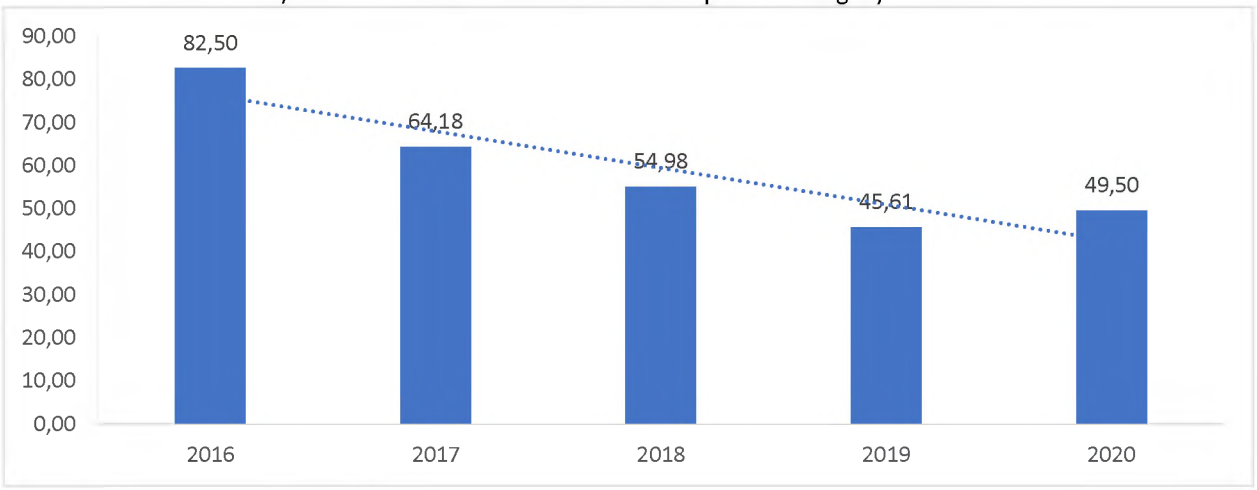
Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.1.4. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar

Rasio guru terhadap murid diukur dengan jumlah guru tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dijenjang pendidikan dasar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran dijenjang pendidikan dasar. Dalam lima tahun terakhir, rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan menunjukkan tren penurunan secara umum. Pada tahun 2016, tercatat rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar tercatat sebesar 82,50. Artinya untuk 1.000 murid dijenjang pendidikan dasar ditangani oleh 83 guru. Tingginya rasio tersebut dipengaruhi oleh jumlah murid yang masih rendah, sementara ketersediaan guru relatif banyak. Secara lebih spesifik 1 guru menangani 12 murid dijenjang pendidikan dasar. Hal ini berarti semakin bertambah pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin tinggi. Hanya saja kondisi ini tidak efisien. Menurut Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi bila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didiknya terpenuhi. Adapun rasio tersebut adalah SD, SMP, dan SMA masing-masing sebesar 1:20, sedangkan pada jenjang SMK sebesar 1:15.

Pada tahun 2017, rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar tercatat sebesar 64,18, menurun dari tahun sebelumnya. Rasio tersebut menurun hingga tahun 2020 tercatat sebesar 49,50. Artinya untuk 1.000 murid dijenjang pendidikan dasar ditangani oleh 50 guru. Secara lebih spesifik 1 guru menangani 20 murid dijenjang pendidikan dasar. Rasio sudah efektif dan efisien serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008.

Gambar 2.55.
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020

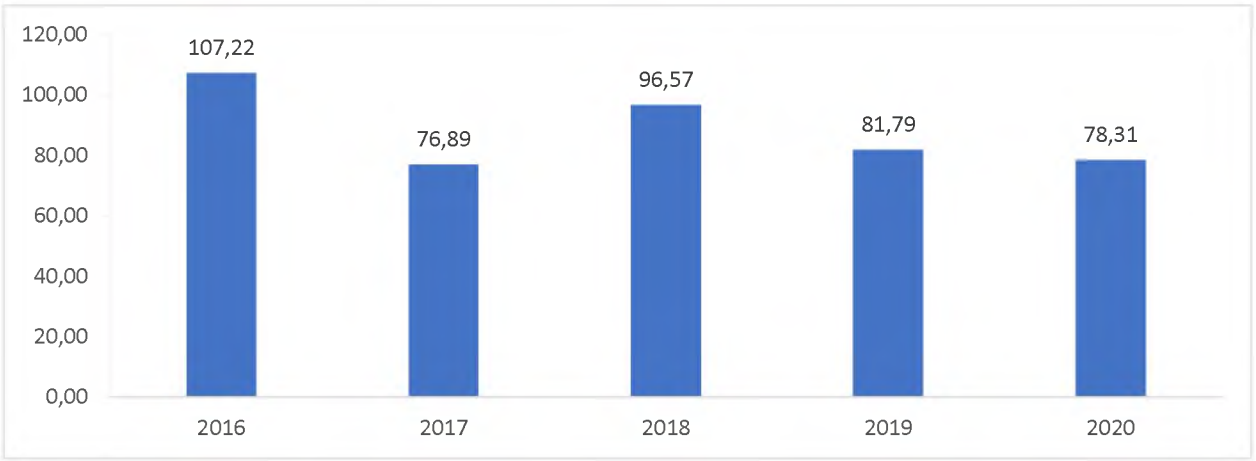


Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.1.5. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

Rasio guru terhadap murid diukur dengan jumlah guru tingkat pendidikan menengah (SMA, MA, dan SMK) per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dijenjang pendidikan menengah. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran dijenjang pendidikan menengah. Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, rasio guru terhadap murid pendidikan menengah mencapai 107, terus turun menjadi 76,89 ditahun 2017, lalu meningkat menjafdi 96,57 ditahun 2018, kemudian menurun menjafdi 78,31 ditahun 2020. Artinya pada tahun 2020, untuk 1.000 siswa dijenjang pendidikan menengah diawasi dan ditangani oleh 78 tenaga pendidik. Secara spesifik, 1 guru mengawasi 12 murid dijenjang pendidikan menengah. Kondisi ini memang efektif untuk pengajaran, namun belum efisien atau ideal seperti 1 guru untuk 20 murid.

Gambar 2.56.
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020

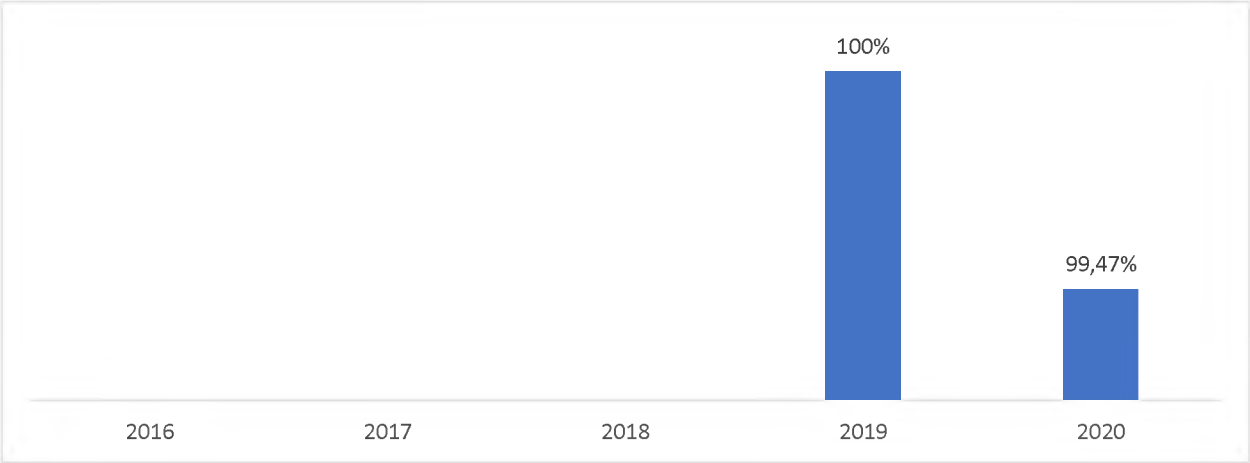


Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.1.6. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15-24 tahun menunjukkan proporsi penduduk kelompok umur 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15-24 tahun. AMH merupakan alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang melek huruf. Dengan demikian, dapat dikaji seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan keterampilan, memudahkan komunikasi, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya diberbagai bidang kehidupan. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2019, AMH penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Pasangkayu mencapai 100 persen, artinya seluruh penduduk usia 15-24 di Kabupaten Pasangkayu dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya. Capian ini kemudian mengalami penuruan menjadi 99,47 persen ditahun 2020. Jadi ada 0,53 persen penduduk usia 15-24 yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya. Penduduk yang masih buta huruf ini diperkirakan adalah mereka yang berada di daerah yang sulit dijangkau pelayanan pendidikan dan penyandang cacat. Mereka ini yang memiliki akses rendah untuk berpartisipasi dijenjang sekolah SD hingga SMP.

Gambar 2.57.
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15-24 Tahun Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2020

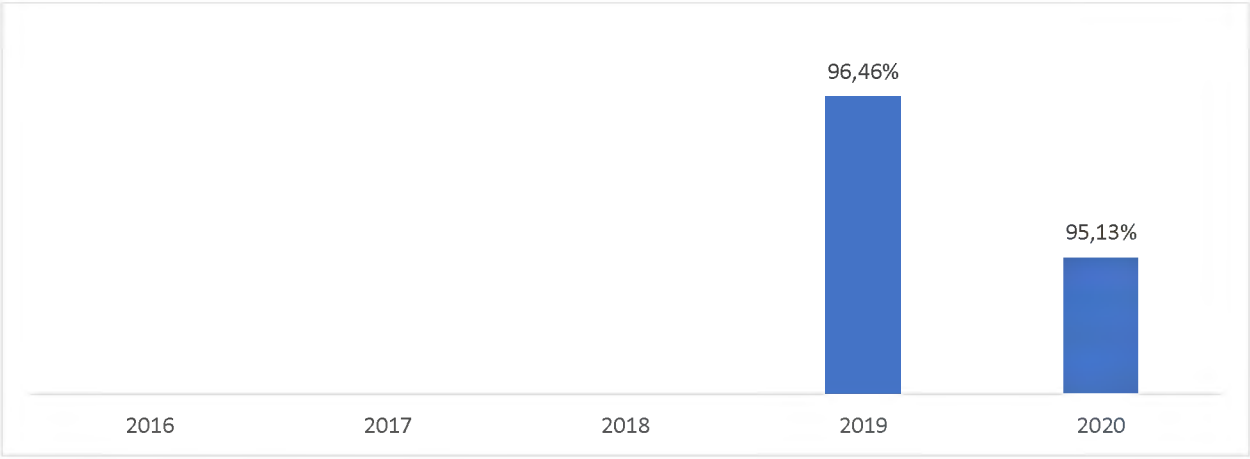


Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.1.7. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas menunjukkan proporsi penduduk kelompok umur 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. Apabila kelompok usia diperluas menjadi 15 tahun keatas, tingkat melek huruf penduduk di Kabupaten Pasangkayu menjadi lebih rendah. Pada tahun 2019, AMH penduduk usia 15 tahun keatas mencatatkan angka 96,46 persen. Angka tersebut menurun sebesar 1,33 persen menjadi 95,13 persen pada tahun 2020. Hal ini sejalan dengan penurunan AMH berusia 15-24 tahun. Pada tahun 2020 menunjukkan masih ada 4,87 persen penduduk usia 15 tahun keatas yang buta aksara.

Gambar 2.58.
Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019-2020



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

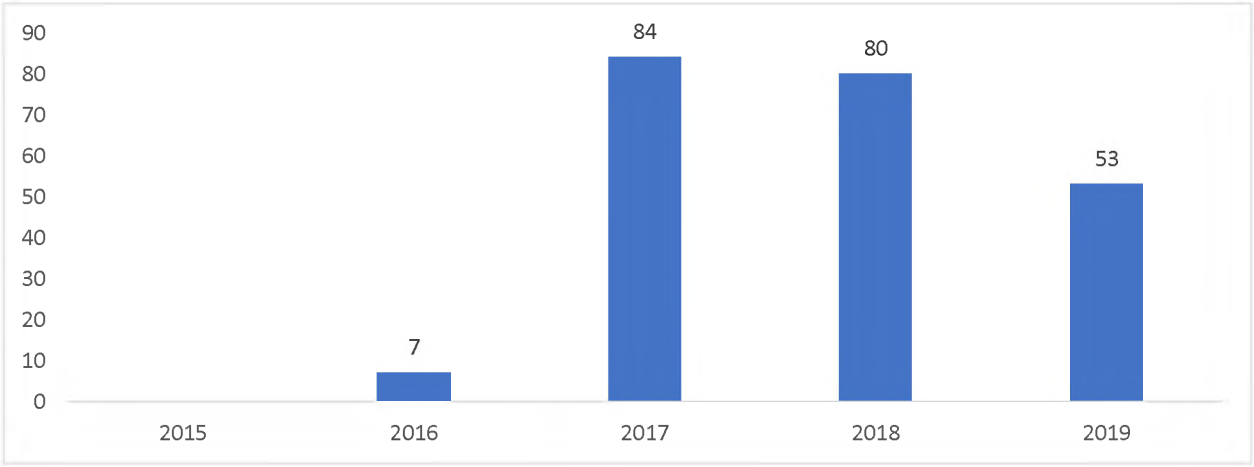
2.4.1.2. Kesehatan

2.4.1.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi merupakan indikator penting yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2016, AKB tercatat sebesar 7, artinya terdapat 7 bayi yang meninggal per 1000 kelahiran hidup. Kemudian ditahun 2017, mengalami kenaikan drastis menjadi 84, lalu menurun menjadi 53 ditahun 2019. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditentukan ditahun 2019 yakni sebesar 23. Penyebab langsung kematian bayi sebenarnya relatif dapat di-tangani secara mudah, dibandingkan upaya untuk meningkatkan perilaku masyarakat dan keluarga yang dapat menjamin kehamilan, kelahiran, dan perawatan bayi baru lahir yang lebih sehat. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup.

Gambar 2.59.
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



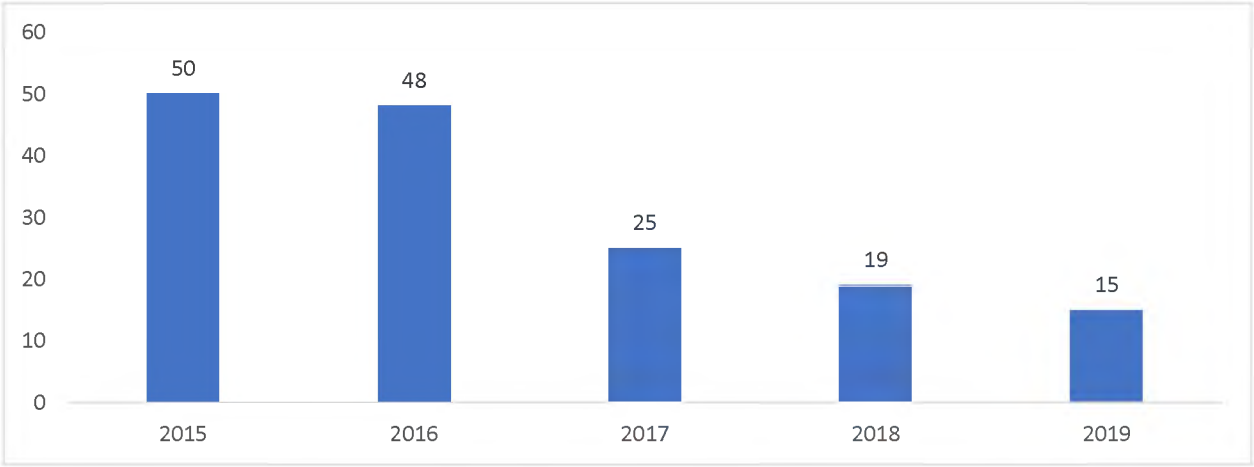
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.2. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Kesehatan balita (0-4) tahun sangat bergantung pada kesehatan lingkungan tinggal, kesehatan keluarga, status sosial/ekonomi keluarga. Sebab kesehatan balita tergolong rentan, maka peran keluarga dianggap sangat penting dalam melindungi dan memelihara kesehatan balita. Status sosial/ekonomi keluarga dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesehatan balita karena asupan nutrisi balita sangat ditentukan oleh status sosial/ekonomi keluarga. Angka kematian balita (AKBa) mengukur jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun per 1000 kelahiran hidup.

Secara umum, AKBa di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, AKBa tercatat sebesar 50, artinya sekitar 50 balita per 1000 kelahiran hidup yang tidak mampu bertahan hidup hingga mencapai usia 5 tahun. Kemudian menurun menjadi 48 pada tahun 2016. Kemudian, angka tersebut menurun sekitar 50 persen ditahun berikutnya menjadi 25. Selanjutnya, angka ini mengalami penurunan menjadi 19 pada tahun 2018 menjadi 19, lalu kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 15. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan gizi balita di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.60.
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

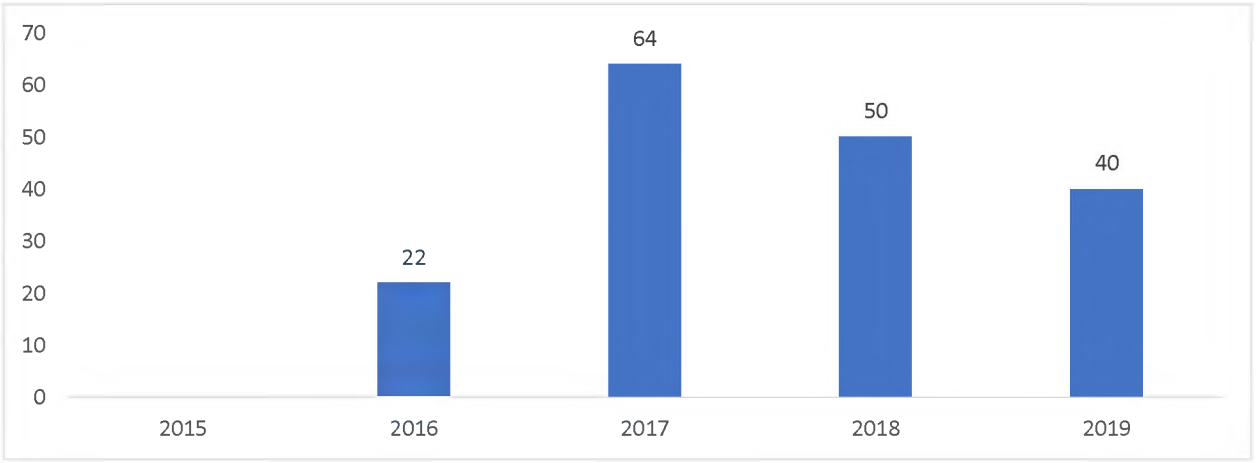
2.4.1.2.3. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal merupakan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada masa bulan pertama pada setiap 1000 kelahiran hidup. Angka ini sangat ditentukan oleh faktor bawaan anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau pada saat masa kehamilan. Maka sangat

penting bagi pemerintah dalam melaksanakan program pencegahan kematian neonatal dengan memelihara kesehatan ibu hamil, misalnya pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Dalam empat tahun terakhir, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2016, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup tercatat sebesar 22, kemudian naik drastis menjadi 64 ditahun 2017, kemudian mengalami penurunan menjadi 40 ditahun 2019. Perbaikan ini sejalan dengan program pemerintah untuk pencegahan kematian neonatal denga pemeliharaan kesehatan ibu hamil melalui pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Gambar 2.61.
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

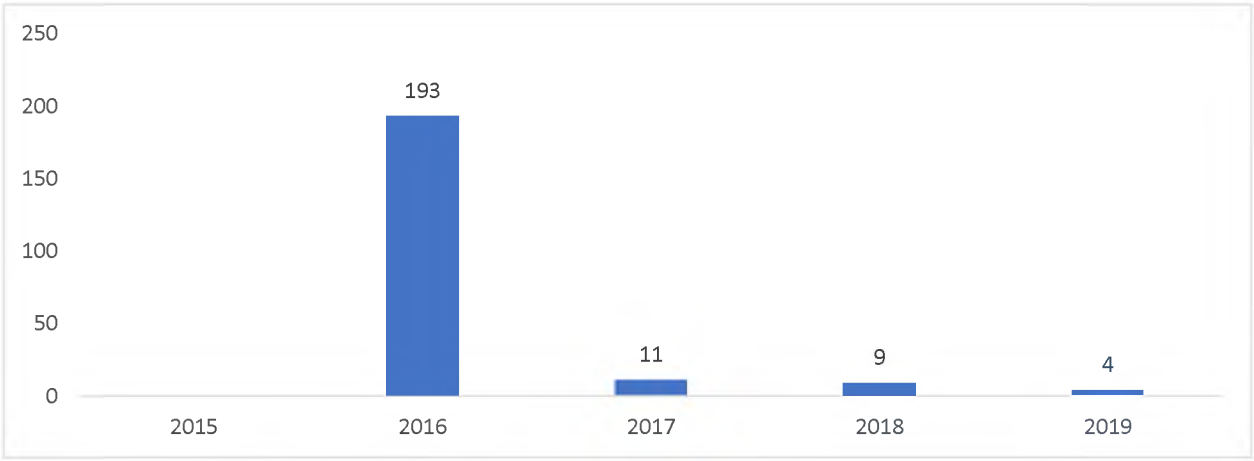
2.4.1.2.4. Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup

Selain memastikan kesehatan bayi dan balita, menjaga kehidupan ibu pasca melahirkan juga merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil suatu daerah. Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain (misalnya terjatuh, kecelakaan, dll), per 100.000 kelahiran hidup. Selain itu, AKI juga merupakan salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk mengukur kesehatan ibu.

Dalam empat tahun terakhir, AKI di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2016, AKI tercatat sebesar 193, artinya terdapat 193 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Pasangkayu. Angka ini merupakan tertinggi dalam empat tahun terakhir. Kemudian mengalami

penurunan berarti menjadi 4 ditahun 2019. Penurunan ini dipengaruhi oleh program pemerintah untuk peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran.

Gambar 2.62.
Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

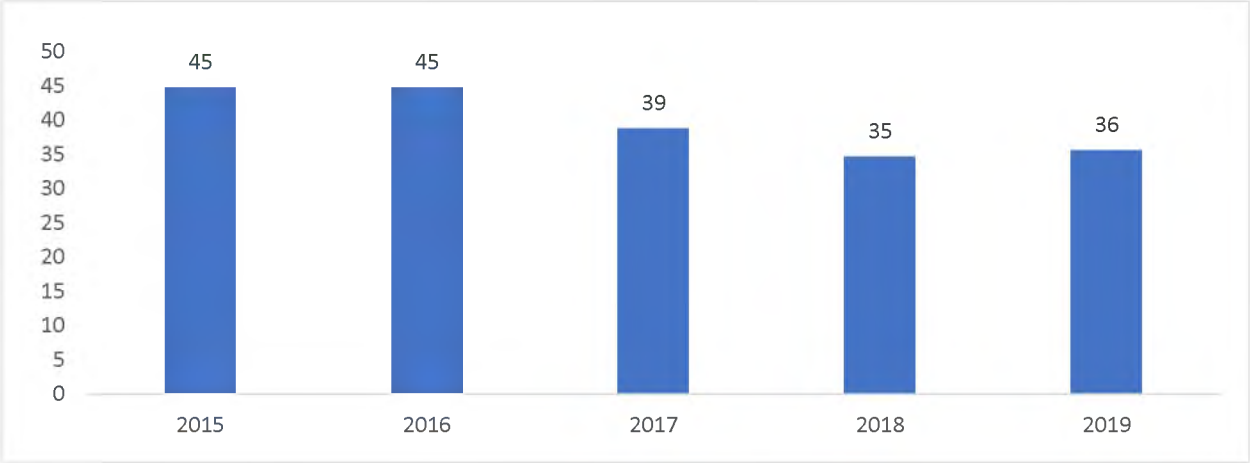
2.4.1.2.5. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Permenkes N0. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, mendefinisikan puskesmas sebagai pelayan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarak yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Kemudian, Puskesmas diberi tugas oleh peraturan perundang-undangan agar masyarakat memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Sehinga seharusnya keberadaan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lain seperti Poliklinik dan Pustu penting memperhatikan jumlah penduduk jika ingin cakupan pelayanan lebih meluas.

Dalam lima tahun terakhir, rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 100.000 penduduk di Kabupaten Pasangkayu secara umum menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2015, rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 100.000 penduduk tercatat sebesar 45. Kemudian mengalami penurunan menjadi 35 ditahun 2018, lalu naik sedikit menjadi 36 ditahun 2019. Artinya 36 Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu dapat melayani 100.000 penduduk. Secara spesifik 1 Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu dapat melayani

2.814 penduduk. Penurunan rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 100.000 penduduk dipengaruhi oleh jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu yang menurun, sementara jumlah penduduk cenderung meningkat.

Gambar 2.63.
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



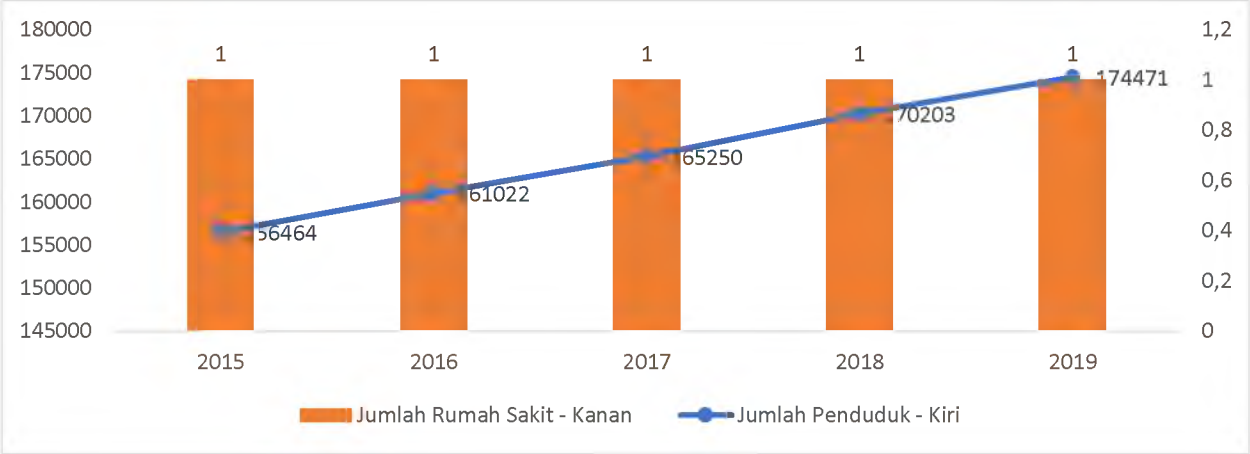
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.6. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya kuratif untuk pelayanan kesehatan, preventif dilaksanakan oleh puskesmas, poliklinik, dan pustu. Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Karena perananya yang vital untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat, maka daya tampung rumah sakit harusnya memadai dan bisa melayani semua masyarakat.

Di Kabupaten Pasangkayu hanya terdapat 1 rumah sakit dari tahun 2015-2019. Sementara permintaan untuk pelayanan kesehatan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun 2015, 1 rumah sakit harus melayani 156.464 penduduk, sementara ditahun 2019, naik menjadi 174.471 penduduk. Kondisi ini harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah, apalagi ditambah kapasitas rumah sakit dan infrastrukturnya terbatas membuat pelayanan kesehatan tidak bisa mencakup semua penduduk Kabupaten Pasangkayu, sehingga jika ada warga yang sakit harus dirujuk ke daerah lain.

Gambar 2.64.
Jumlah Rumah Sakit dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

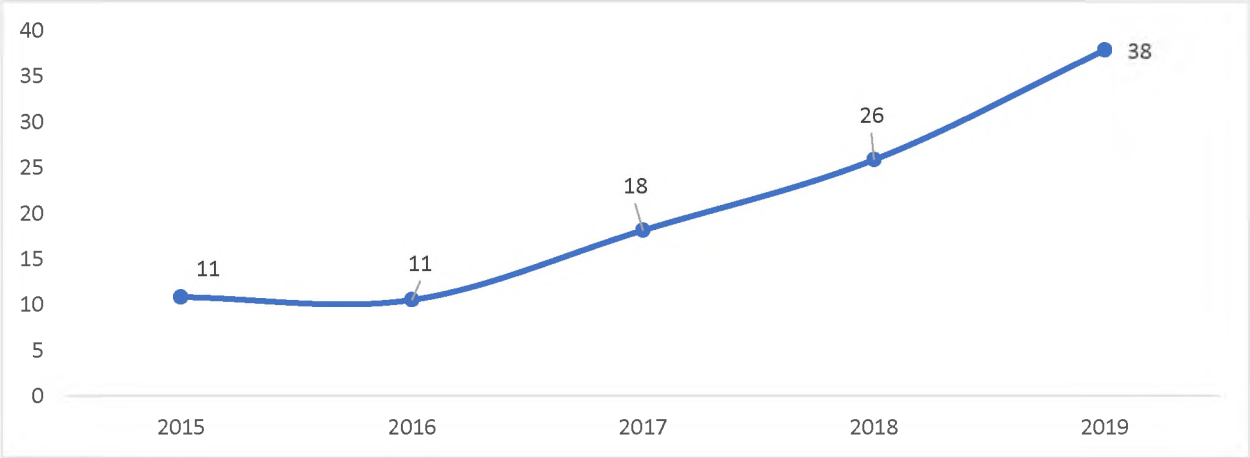


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.7. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Pelayanan rumah sakit tidak sekadar ketersediaan infrastruktur, tapi juga membutuhkan sumberdaya manusia untuk memberikan pelayanan, salah satunya adalah ketersediaan dokter. Seringkali warga yang sakit dan ingin berobat ke rumah sakit, namun dokter yang bertugas untuk memberikan pelayanan tidak memadai jumlahnya. Dalam lima tahun terakhir, rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2015, rasio dokter per 100.000 penduduk tercatat sebesar 11, meningkat menjadi 38 ditahun 2019. Artinya 38 dokter untuk 100.000 penduduk, secara spesifik 1 dokter dapat melayani 2644 penduduk.

Gambar 2.65.
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

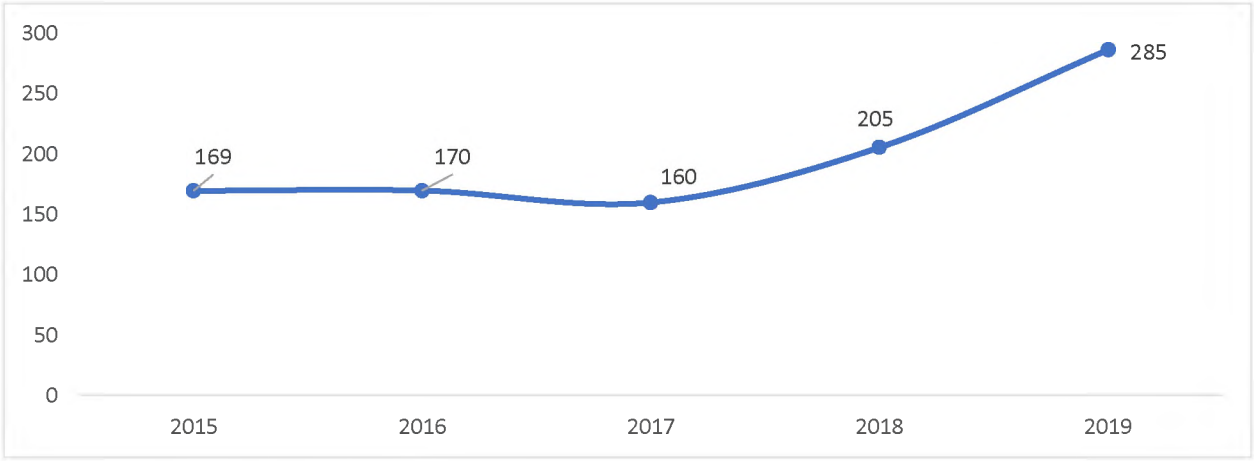


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.8. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Selain dokter, ketersediaan tenaga medis juga menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan jumlah ketersediaan tenaga medis bagi setiap 100.000 penduduk. Dalam lima tahun terakhir, rasio tenaga medis per 100.000 penduduk di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, rasio tenaga medis per 100.000 penduduk sebesar 169, naik menjadi 170 ditahun 2016, kemudian menurun 10 poin menjadi 160 ditahun 2017, lalu mengalami kenaikan yang berarti menjadi 285 ditahun 2019. Angka 285 ini menunjukkan bahwa 285 tenaga medis per 100.000 penduduk, secara spesifik 1 tenaga medis dapat melayani 350 penduduk.

Gambar 2.66.
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

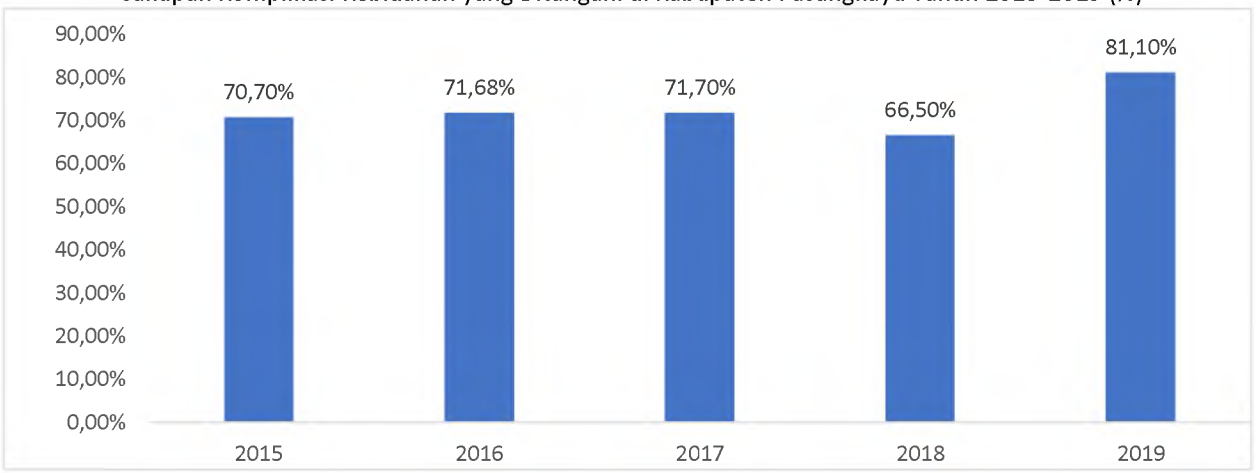
2.4.1.2.9. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menunjukkan Ibu dengan komplikasi kebidanan yang mendapat penangan definitif sesuai dengan standar tenaga kerja terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, dan RSU). Penanganan definitif yang dimaksud yaitu pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu hamil, bersalin, nifas dengan komplikasi.

Dari tahun 2015-2019, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 70,70 persen, meningkat menjadi 71,70 persen ditahun 2017, kemudian menurun menjadi 66,5

persen ditahun 2018, lalu meningkat drastis menjadi 81,10 persen ditahun 2019. Capaian ini menunjukkan perbaikan penyelenggaraan pelayanan secara professional kepada ibu hamil, bersalin, nifas dengan komplikasi.

Gambar 2.67.
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



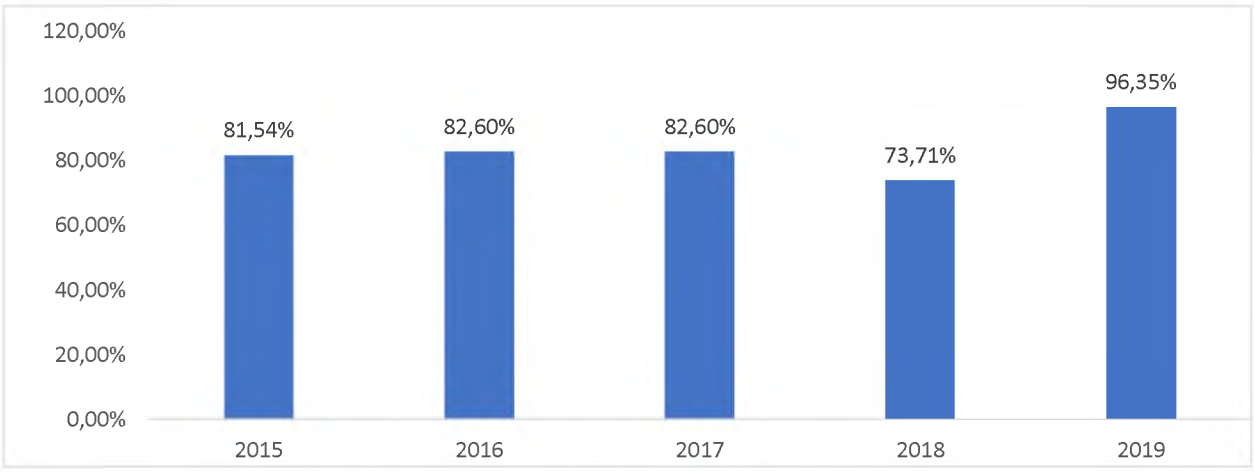
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.10. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Pasangkayu. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan persalinan yang profesional.

Dalam lima tahun terakhir, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencatatkan angka 81,54 persen, meningkat menjadi 82,60 persen ditahun 2017, lalu menurun menjadi 73,31 persen, kemudian mengalami peningkatan yang berarti menjadi 96,35 persen. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan kemampuan manajamen program KIA dalam menyelenggrakan pelayanan persalinan yang profesional.

Gambar 2.68.
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



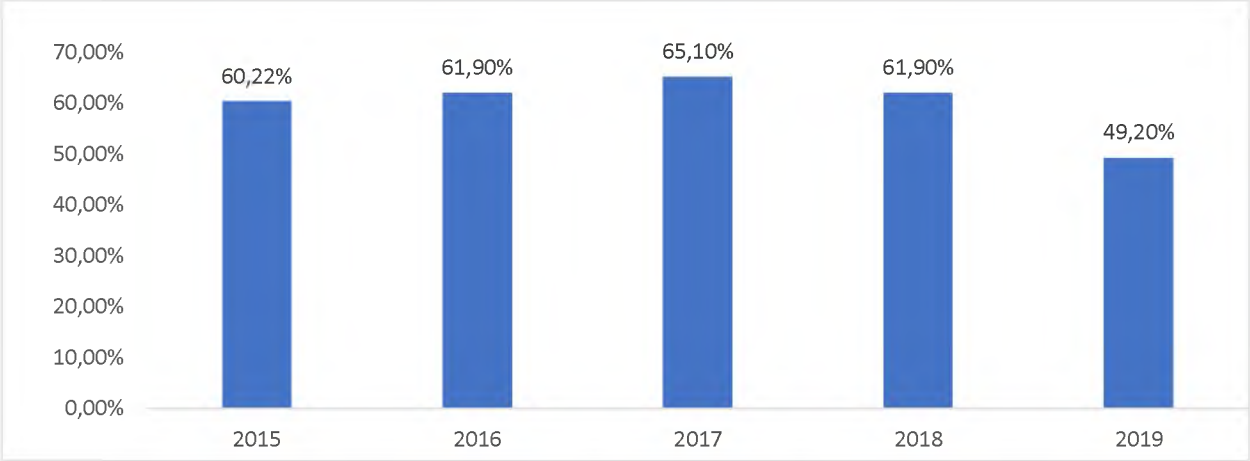
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.11. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Imunisasi bagi anak merupakan salah satu upaya mendasar yang harus dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai tindakan pencegahan, imunisasi sangat penting karena meningkatkan kekebalan tubuh manusia dari serangan virus, sehingga tidak rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu, seharusnnya semua kelurahan/desa di Kabupaten Pasangkayu mencapai angka cakupan UCI hingga 100 persen.

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun). Dalam lima tahun terakhir, cakupan desa/kelurahan UCI di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, cakupan desa/kelurahan UCI mencatatkan angka 60,22 persen, naik menjadi 65,10 persen ditahun 2017, lalu menurun drastis menjadi 49,20 persen ditahun 2019. Capaian ini masih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebesar 80 persen. Kenyataannya lebih dari 50 persen desa/kelurahan belum melakukan UCI. Hal ini menunjukkan masih rendahnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya imunisasi bagi anak. Selain itu juga, edukasi dan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah daerah masih rendah sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Gambar 2.69.
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



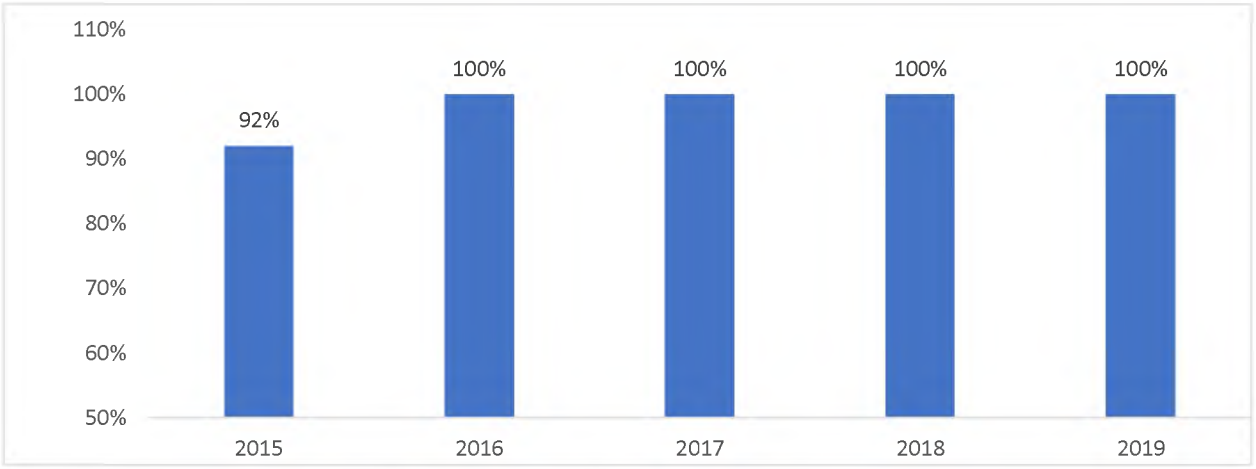
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.12. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Gizi buruk merupakan salah satu bentuk malnutrisi pada anak, hal tersebut dipahami sebagai suatu kesalahan dalam pemberian nutrisi. Malnutrisi bisa terjadi karena dua hal, gizi kurang atau gizi lebih. Gizi kurang berarti seseorang tidak mencukupi asupan protein, kalori, vitamin atau mineral kebutuhan, sehingga dapat menyebabkan *wasting, stunting,* dan berat badan kurang. Kemudian gizi lebih berarti asupan protein, lemak, atau kalori yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan berat badan berlebih atau obesitas.

Hal tersebut perlu ditangani secara serius, sebab mempengaruhi kualitas manusia di masa yang akan datang. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menunjukkan perbandingan jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di sarana pelayanan kesehatan dengan jumlah seluruh balita gizi buruk. Pada tahun 2015, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencatatkan angka 92 persen, artinya masih ada sekitar 8 persen balita yang belum mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan. Pada tahun 2016, mengalami perbaikan berarti, seluruh balita gizi buruk sudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini konsisten hingga tahun 2019. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap isu gizi buruk.

Gambar 2.70.
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



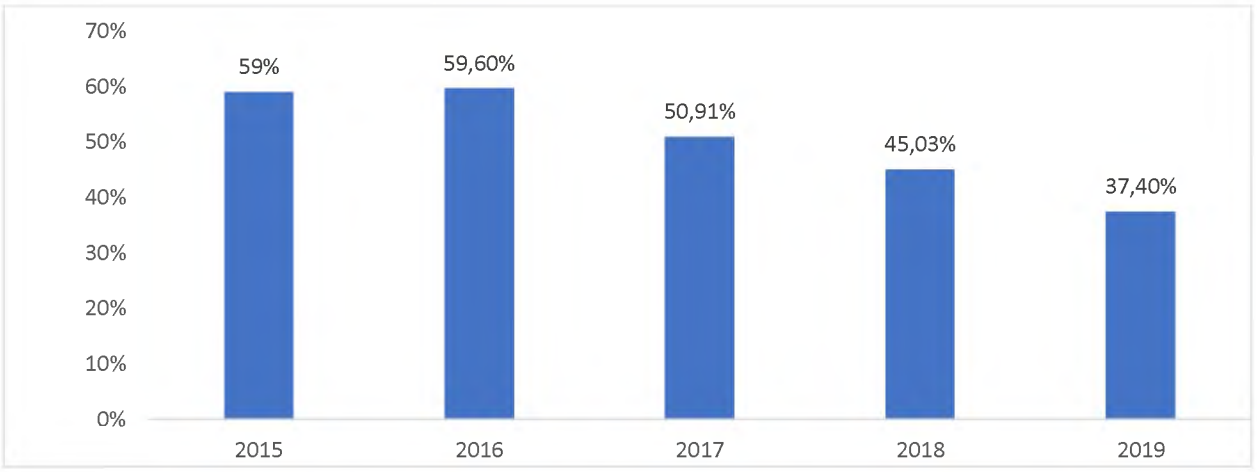
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.13. Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)

Tingkat konsumsi minimum adalah tingkat konsumsi energi yang besarnya 70% dari angka yang dianjurkan (70% dari Angka Kecukupan Gizi=2100 kkal). Standar kecukupan disesuaikan dengan distribusi populasi penduduk berdasarkan usia. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 2.100 Kkal/Kapita/Hari digunakan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Pembangunan berkelanjutan memerlukan usaha konkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi.

Secara umum, proporsi penduduk di Kabupaten Pasangkayu dengan asupan kalori minimum di bawah 2.100 Kkal/Kapita/Ha mengalami penurunan yang berarti dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, , proporsi penduduk di Kabupaten Pasangkayu dengan asupan kalori minimum di bawah 2.100 Kkal/Kapita/Ha mencapai angka 59 persen, menurun menjadi 37,40 persen ditahun 2019. Penurunan ini menunjukkan upaya perbaikan oleh pemerintah mengenai pangan dan gizi masyarakat di Kabupaten Pasangkayu. Meskipun demikian, capian ini masih rendah dibandingkan target ditahun 2019 sebesar 10 persen.

Gambar 2.71.
Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



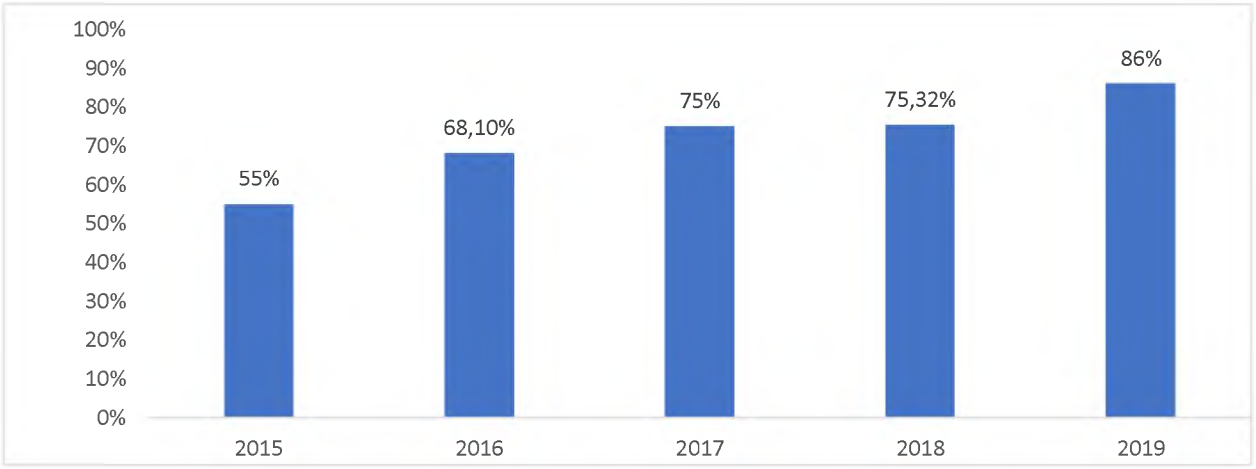
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.14. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Sejak beberapa tahun lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan imunisasi gratis, salah satunya imunisasai untuk mencegah penyakit campak. Imunisasi campak diberikan kepada anak yang berusia tidak lebih dari 1 tahun untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar bertahan terhadap serangan virus. Tidak hanya penting bagi kesehatan anak, pemberian imunisasi campak merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam jangka panjang. Menyadari pentingnya pemberian imunisasi campak, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluaran Permenkes No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Salah satu ketentuan Permenkes tersebut memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program imunisasi, termasuk imunisasi campak.

Dalam lima tahun terakhir, persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2015, persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak tercatat sebesar 55 persen, meningkat drastis menjadi 86 persen ditahun 2019. Peningkatan ini sejalan dengan program pemerintah untuk penyelenggaraan imunisasi campak. Meskpun demikian, capaian ditahun 2019 ini masih rendah dibanding dengan target yang telah ditentukan yakni, sebesar 95 persen.

Gambar 2.72.
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



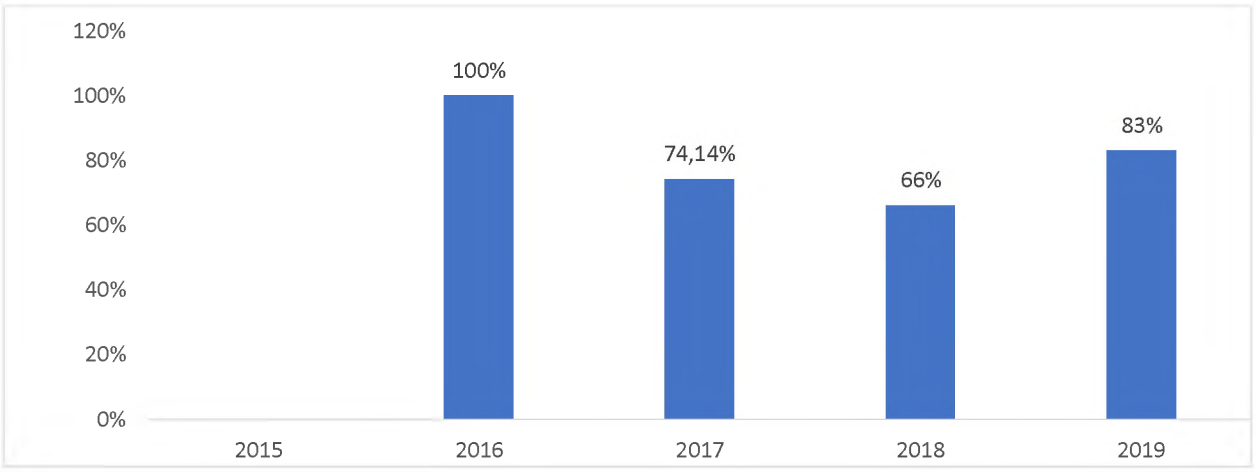
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.15. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tuberkulosis (TB) adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* yang paling sering menginfeksi paru-paru. Kasus TB paru di Indonesia menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia. Hal ini disebabkan banyaknya kasus BTA positif sebagai sumber infeksi. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA menunjukkan perbandingan antara antara jumlah penderita baru TBA BTA (+) yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+).

Dari tahun 2016-2019, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2016, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencatatkan angka 100 persen dan merupakan capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2018, mengalami penurunan berarti menjadi 66 persen, lalu meningkat kembali menjadi 83 persen ditahun 2019. Meskipun demikian capian ini masih rendah dibanding dengan target yang telah ditentukan sebesar 100 persen.

Gambar 2.73.
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



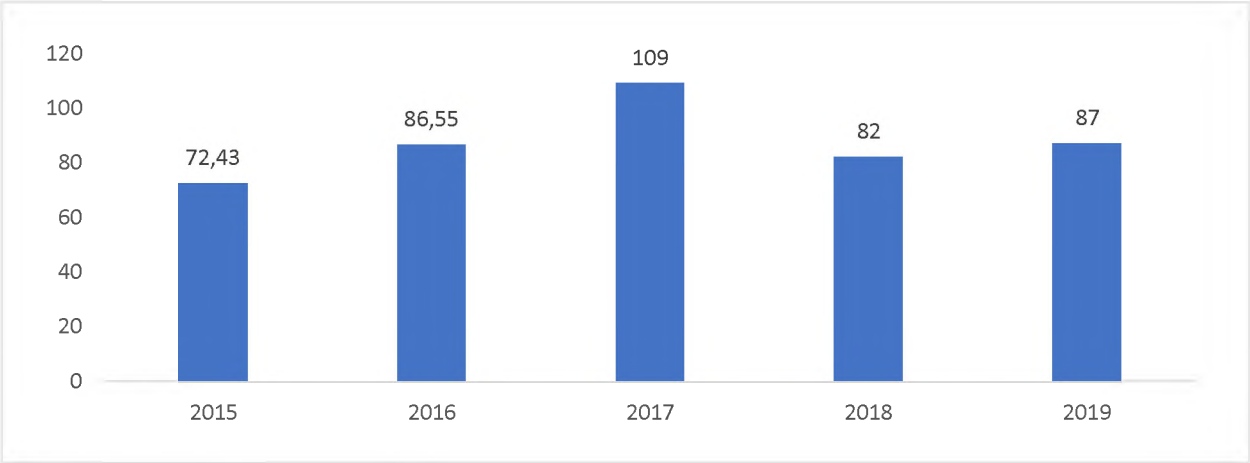
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.16. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Badan Kesehatan Dunia pernah merilis laporan bahwa sejak 1990 angka kematian karena TBC memang mengalami penurunan, namun WHO juga meningatkan semua negara bahwa saat ini tingkat kematian akibat TBC setara dengan HIV AIDS. Itu artinya, TBC menjadi satu dari 10 penyakit paling mematikan di dunia. Indonesia termasuk negara yang kewalahan menghadapi penyakit TBC. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, ada 300 orang per hari meninggal di Indonesia akibat penyakit TBC atau 13 orang per jam. Perang melawan TBC sudah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, namun tingkat kematian akibat penyakit ini tetap saja tinggi.

Dalam lima tahun terakhir, tingkat prevalansi TB menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, tingkat prevalensi TB sebesar 72 kasus per 100.000 penduduk, naik drastis menjadi 109 kasus per 100.000 penduduk ditahun 2017 dan merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, mengalami penurunan menjadi 82 kasus per 100.000 penduduk, kemudian tingkat prevalensi naik menjadi 87 kasus per 100.000 penduduk. Kenaikan ini mengindikasikan masih perlunya perhatian serius dalam melawan penyakit TB di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.74.
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) di Kabupten Pasangkayu Tahun 2015-2019



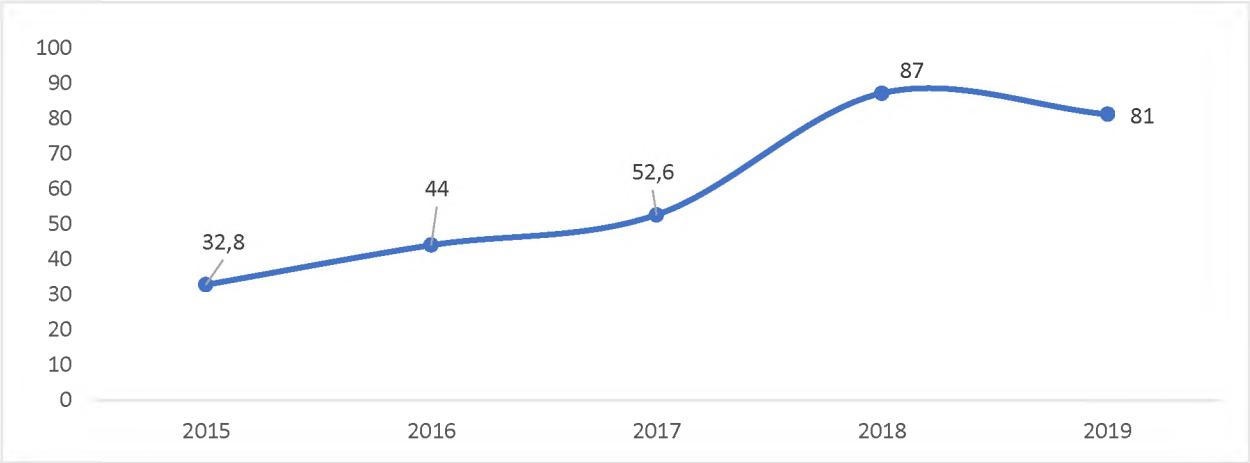
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.17. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Pada tahun 1995, program nasional pengendalian tuberkulosis mulai menerapkan strategi pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung (*Directly Observed Treatment Short-course*, DOTS) yang dilaksanakan di Puskesmas secara bertahap. Sejak tahun 2000 strategi DOTS dilaksanakan secara nasional di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terutama puskemas yang integrasikan dalam pelayanan kesehatan dasar. Program ini bertujuan untuk penanggulangan kasus tuberkulosis.

Secara umum, proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam DOTS menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2015, proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam DOTS mencapai 32,8 persen, naik drastis menjadi 87 persen ditahun 2018, lalu menurun menjadi 81 persen ditahun 2019. Meskipun capaian ditahun 2019, lebih baik dibandingkan dengan capaian di tahun 2015-2017, namun capaian tersebut masih rendah dibanding dengan target yang telah ditentukan sebesar 88 persen. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan penyelenggaraan program DOTS agar mampu menanggulangi kasus TB keseluruhan di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.75.
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu

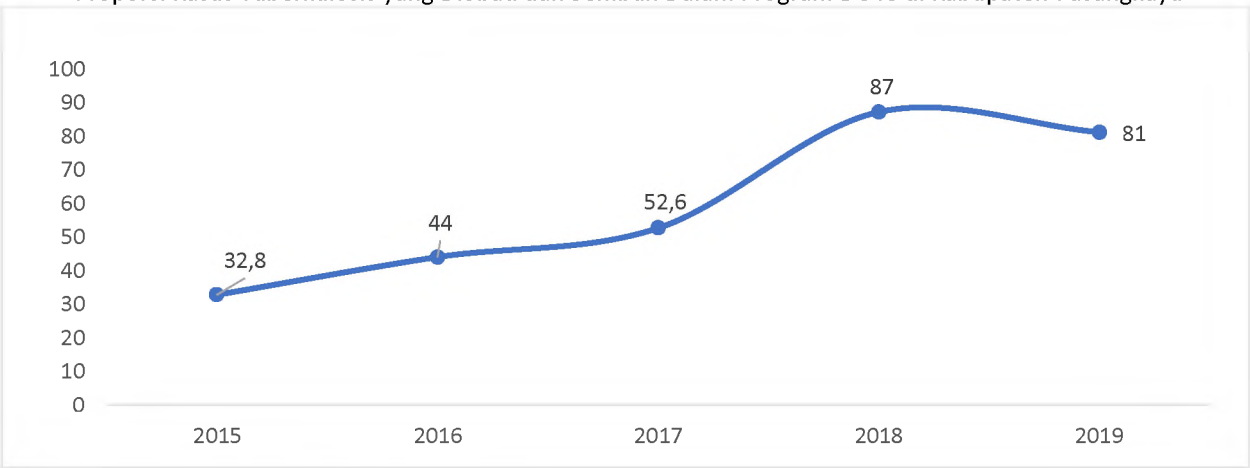


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.18. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus yang terobati dan sembuh dalam program DOTS sejalan dengan proporsi kasus yang terdeteksi oleh DOTS. Artinya setiap kasus yang terdeteksi itu berhasil diobati dan sembuh dalam program DOTS. Meskipun demikian capian ditahun 2019, masih rendah dibanding dengan target yang ditentukan sebesar 88 persen.

Gambar 2.76.
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS di Kabupaten Pasangkayu

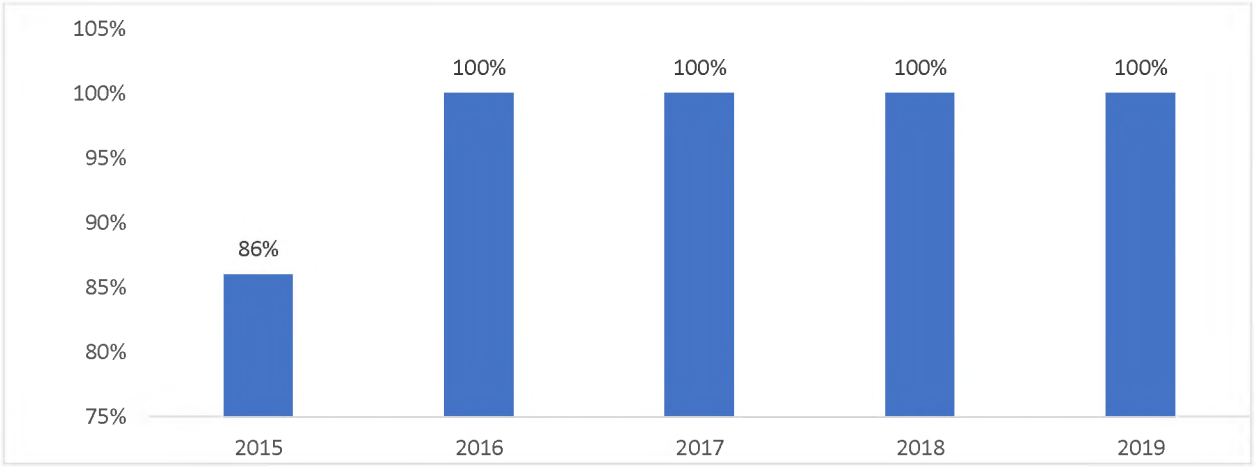


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.19. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Salah satu penyakit menular yang berbahaya dan perlu ditangani secara serius adalah demam berdarah atau DBD. Penularan DBD dapat diperantarai oleh gigitan nyamuk dengan spesie *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. Pentingnya penanganan DBD disebabkan oleh sifatnya yang mudah menular terutama di daerah sub tropik dan tropik seperti Indonesia. Penemuan dan penanganan penyakit DBD di Kabupaten Pasangkayu terbilang sempurna dalam kurun waktu 2016 hingga 2019 dengan cakupan penemuan dan penanganan diangka 100 persen. Artinya seluruh penduduk yang menderita penyakit DBD mampu ditemukan dan tertangani dengan baik. Terkecuali pada tahun 2015, cakupan penemuan dan penanganan DBD masih berada pada angka 86 persen.

Gambar 2.77.
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

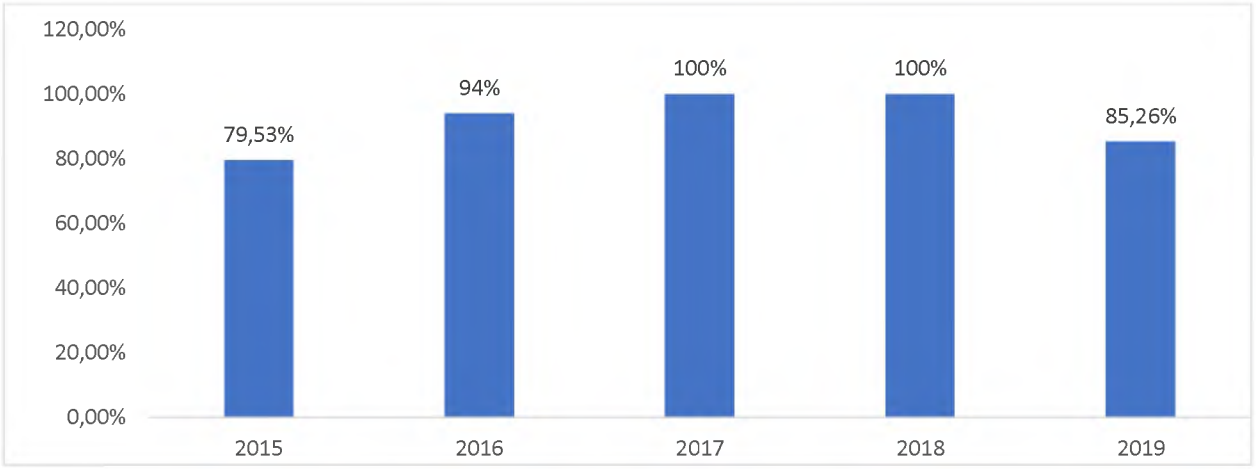
2.4.1.2.20. Penderita Diare yang Ditangani

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian di Indonesia. Beberapa faktor penyebab diare yakni, infeksi, susunan makanan, lingkungan berupa sarana air bersih (SAB), jamban, saluran pembuangan air limbah (SPAL), keadaan rumah, tempat pembuangan sampah, kualitas bakteriologis air dan kepadatan tempat tinggal, serta faktor sosial ekonomi.

Penderita diare yang ditangani menunjukkan jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita diare di Kabupaten Pasangkayu. Dalam lima tahun terakhir, penderita diare yang ditangani menunjukkan angka fluktuatif. Pada tahun 2015, penderita diare yang ditangani mencatatkan angka 79,53 persen, naik menjadi 100 persen ditahun 2017 dan tahun

2018, lalu menurun menjadi 85,26 persen. Penurunan ini mengindikasikan masih rendahnya penanganan terhadap penyakit diare. Capaian ditahun 2019 ini juga masih rendah dibanding dengan target yang ditentukan sebesar 100 persen.

Gambar 2.78.
Penderita Diare yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



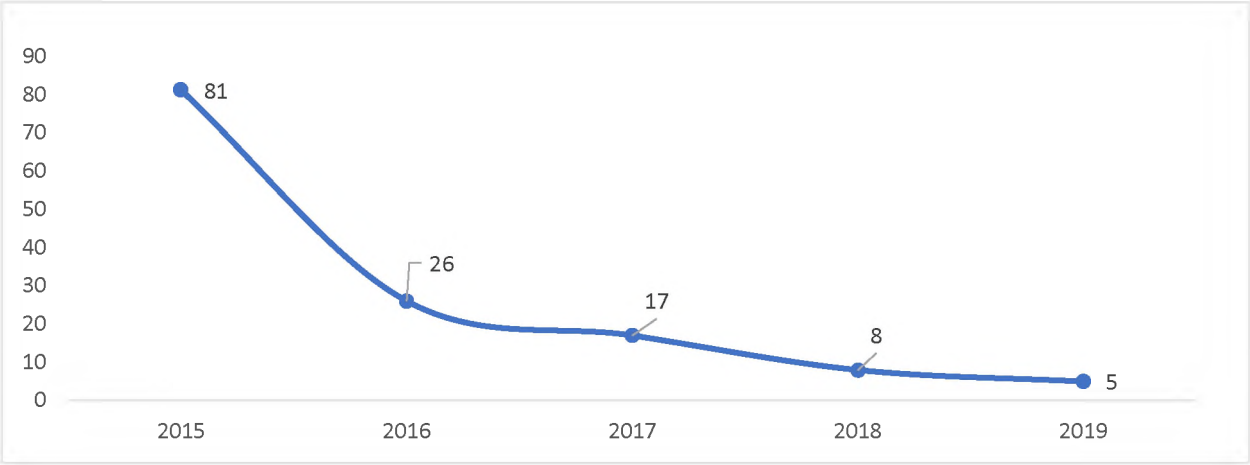
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.21. Angka Kejadian Malaria

Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi yaitu, bayi, anak balita, dan ibu hamil. Malaria juga berdampak pada penurunan produktivitas kerja akibat anemia. Saat ini malaria merupakan penyakit endemis di sebagian besar wilayah di Indonesia, namun lebih banyak terjadi di daerah perdesaan dan terpencil. *Global Malaria Programme (GMP)* menyatakan bahwa malaria merupakan penyakit yang harus terus menerus dilakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi, serta diperlukan formulasi kebijakan dan strategi yang tepat. Di dalam GMP ditargetkan 80% penduduk terlindungi dan penderita mendapat pengobatan Arthemisinin based Combination Therapy (ACT).

Angka kejadian malaria menunjukkan perbandingan antara penduduk yang menderita malaria dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikalikan 100.000 penduduk. Angka kejadin malaria di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 mencatatkan angka sebesar 81 kasus per 100.000 penduduk, menurun menjadi 5 kasus per 100.000 penduduk. Hal ini mengindikasikan perbaikan kebijakan dan strategi pemerintah dalam pencegahan penyakit malaria.

Gambar 2.79.
Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (per 100.000 penduduk)

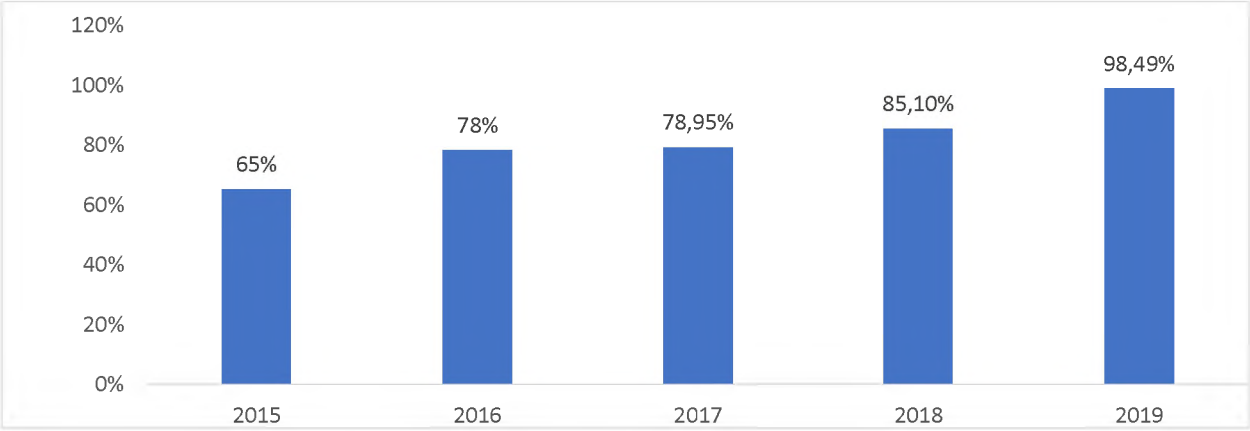


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.22. Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat

Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat menunjukkan perbandingan jumlah penderita diobati dengan ACT dengan jumlah penderita positif. Dalam lima tahun terakhir, proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat menunjukkan perkembangan positif di Kabupaten Pasangkayu. Pada tahun 2015, sebesar 65 persen anak balita yang demam diobati dengan anti malaria yang tepat, meningkat menjadi 98,49 persen ditahun 2019. Meskipun demikian, capaian ini masih rendah dibanding target yang telah ditentukan yakni sebesar 100 persen.

Gambar 2.80.
Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



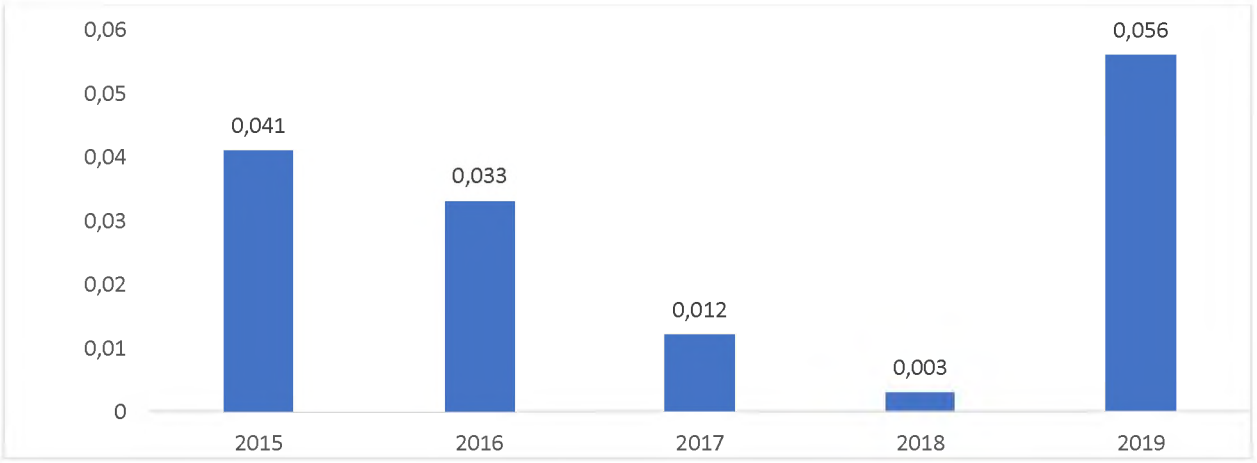
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.23. Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi

HIV (*human immunodeficiency virus*) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut, dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, selama tahun 2016 terdapat lebih dari 40 ribu kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, HIV paling sering terjadi pada pria dan wanita, diikuti lelaki seks lelaki (LSL), dan pengguna NAPZA suntik (penasun).

Prevalensi HIV/AIDS merupakan perbandingan antara jumlah pasien HIV/AIDS terhadap jumlah penduduk. Dari tahun 2015-2018, cenderung mengalami penurunan dari 0,041 persen menjadi 0,003 persen. Kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 0,05 persen ditahun 2019. Beberapa faktor yang secara umum meningkatnya prevalensi kasus HIV/AIDS antara lain, video porno, sosial media, pemakaian kondom yang rendah, dan meningkatnya infeksi menular seksual.

Gambar 2.81.
Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



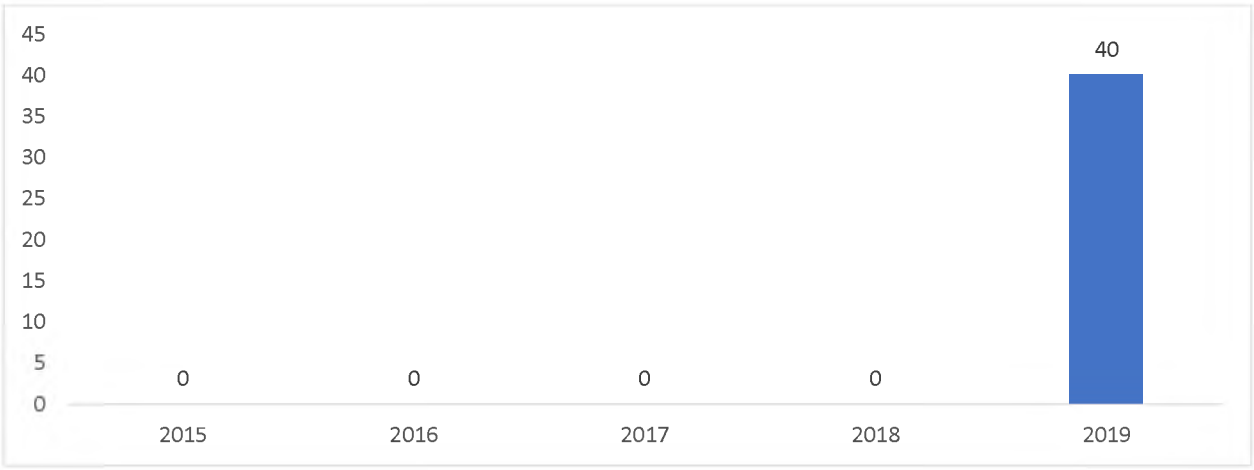
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.24. Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir

Salah satu kegiatan penanggulangan HIV adalah mengupayakan peningkatan penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko. Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa penggunaan

kondom yang tinggi pada hubungan seks berisiko mampu mencegah penularan HIV, ditandai dengan semakin rendah kasus penularan infeksi yang ditularkan secara seksual, termasuk HIV. Pada tahun 2019, penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir untuk usia 15-24 mencatatkan angka 40 persen. Artinya masih ada 60 persen penduduk usia 15-24 yang tidak menggunakan kondom pada hubungan seks yang beresiko. Untuk itu diperlukan edukasi dan sosialisasi untuk mencegah terjadinya penularan dan penyebaran HIV/AIDS.

Gambar 2.82.
Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)

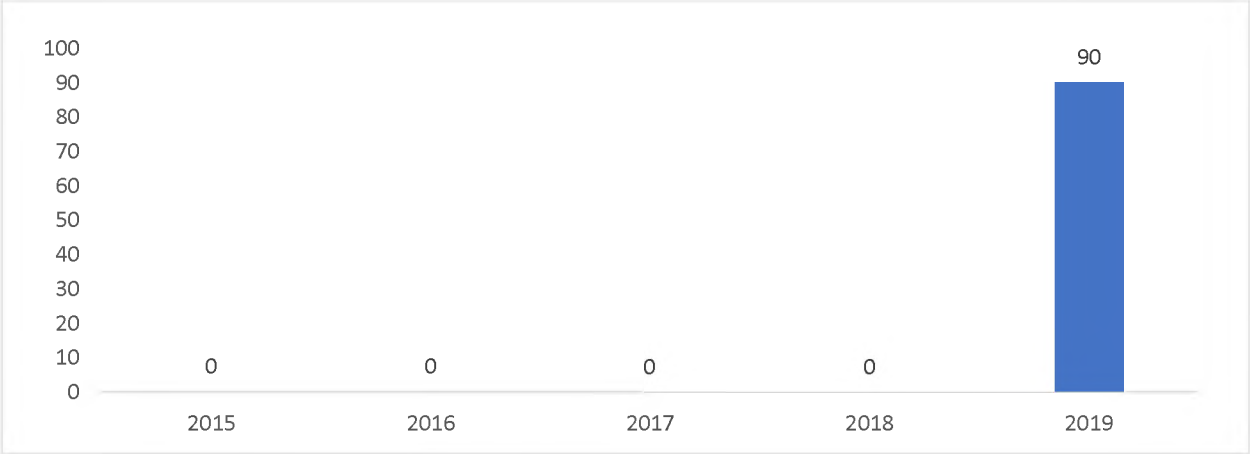


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.25. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Salah satu upaya penanggulangan HIV/AIIDS yakni pengetahuan yang komprehensif mengenai HIV/AIDS. Masyarakat yang memiliki pengetahuan komprehensif mengenai HIV/AIDS akan lebih berhati-hati dan memiliki langkah preventif untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS. Pada tahun 2019, sekitar 90 persen penduduk usia 15-24 memiliki pengetahuan komprehensif mengenai HIV/AIDS. Perkembangan informasi dan komunikasi sekarang ini menjadi fasilitas pendukung untuk mengakses informasi dan pengetahuan mengenai penyakit HIV/AIDS. Capian ditahun 2019 ini masih lebih rendah dibanding target yang telah ditentukan yakni sebesar 95 persen.

Gambar 2.83.
Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



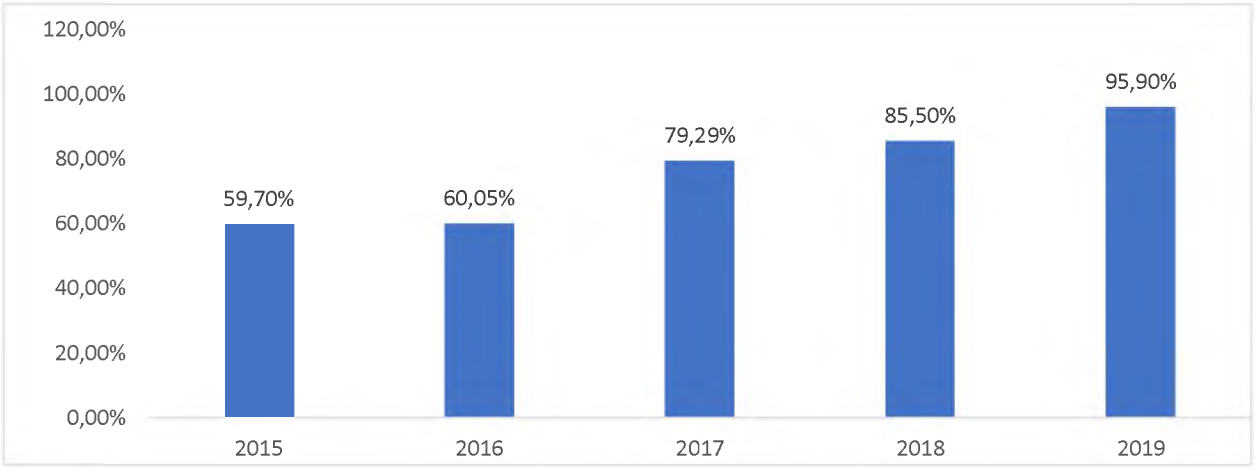
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.26. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Pelayanan dan jaminan kesehatan seharusnya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Bukan hanya terkait pembayaran iuran, pemerintah juga perlu menjamin sarana dan prasarana pelayanan kesehatan agar memiliki aksesibilitas yang tinggi sehingga dapat dijangkau dengan mudah. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin menunjukkan perbandingan jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 dengan jumlah seluruh pasien miskin.

Dalam lima tahun terakhir, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2015, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencatatkan angka 59,70 persen, meningkat drastis menjadi 95,90 persen ditahun 2019. Hal ini menunjukkan peningkatan akses masyarakat miskin terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di Pasangkayu. Meskipun demikian, capaian ditahun 2019, masih rendah dibanding dengan target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100 persen.

Gambar 2.84.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.27. Cakupan Kunjungan Bayi

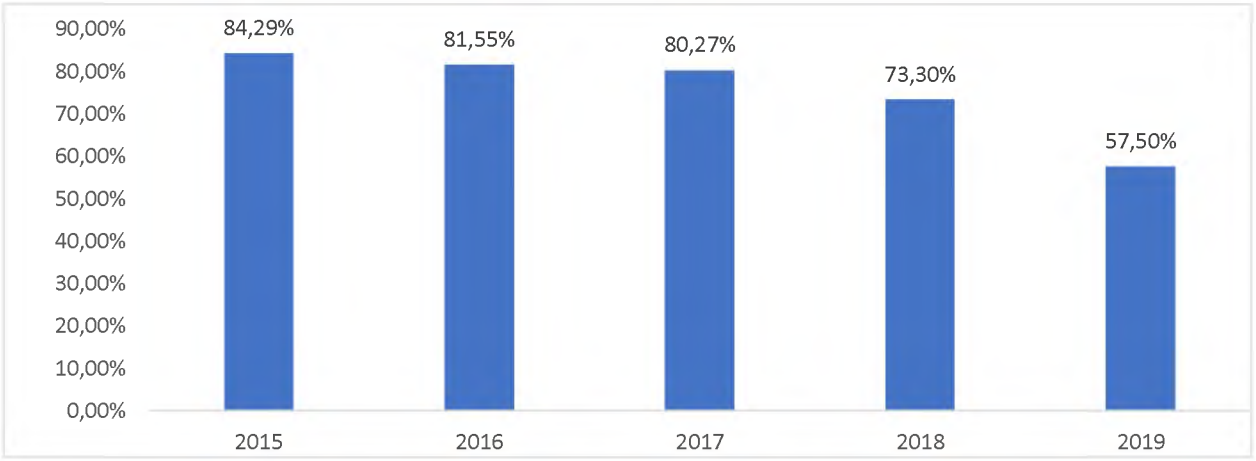
Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali, selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir. Pelaksana pelayanan kesehatan bayi:

1. Kunjungan bayi satu kali pada umur 29 hari – 2 bulan
2. Kunjungan bayi satu kali pada umur 3 – 5 bulan
3. Kunjungan bayi satu kali pada umur 6 – 8 bulan
4. Kunjungan bayi satu kali pada umur 9 – 11 bulan

Kunjungan bayi bertujuan untuk meningkatkan akses bayi terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi sehingga cepat mendapat pertolongan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pemantauan pertumbuhan, imunisasi, serta peningkatan kualitas hidup bayi dengan stimulusi tumbuh kembang. Dengan demikian hak anak mendapatkan pelayanan kesehatan terpenuhi. Cakupan kunjungan bayi menunjukkan perbandingan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup.

Terjadi tren penurunan cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Pasangkayu dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015, cakupan kunjungan bayi mencatatkan angka 84,29 persen, menurun drastis menjadi 57,50 persen ditahun 2019. Capian ini masih rendah dibanding dengan target sebesar 90 persen. Hal ini juga menunjukkan masih rendahnya akses bayi terhadap pelayanan kesehatan.

Gambar 2.85.
Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



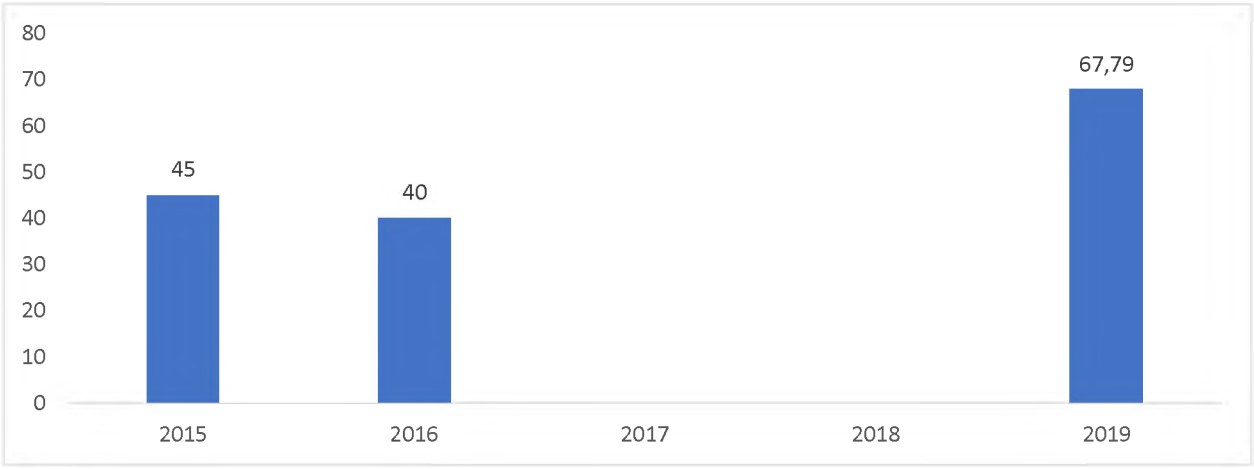
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.28. Cakupan Pembantu Puskesmas

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Cakupan pembantu Puskemas menunjukkan perbandingan jumlah pembantu Puskesmas dengan jumlah seluruh desa di Kabupaten Pasangkayu.

Dalam lima tahu terakhir, cakupan pembantu Puskesmas di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, cakupan pembantu Puskemas tercatat sebesar 45 persen, menurun menjadi 40 persen ditahun 2016, lalu meningkat menjadi 67,79 persen ditahun 2019. Peningkatan ini didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di desa-desa di Kabupaten Pasangkayu. Meskipun demikian, capian ditahun 2019 masih rendah dibanding dengan target sebesar 100 persen.

Gambar 2.86.
Cakupan Pembantu Puskesmas di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

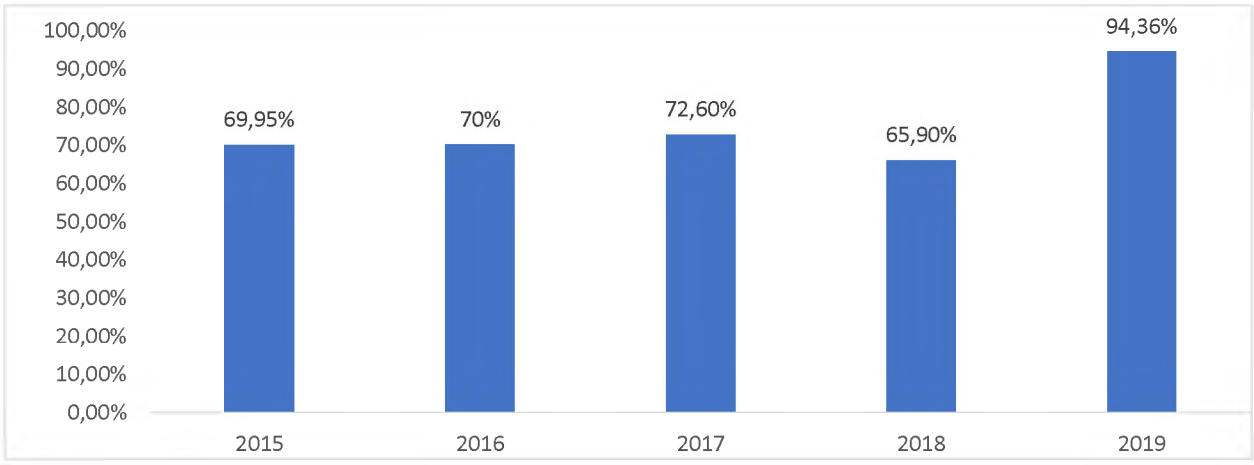


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.29. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Pelayanan ibu hamil K4 (cakupan K4) merupakan cakupan pelayanan antenatal secara lengkap yang memenuhi SPM. Antenatal *care* merupakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan janinnya oleh tenaga profesional yang meliputi pemeriksaan kehamilan dengan standar pelayanan minimal 4 kali pemeriksaan selama kehamilan. Pemeriksaan antenatal pada ibu hamil dapat mendeteksi kelainan sedini mungkin sehingga diharapkan ibu dapat merawat dirinya selama hamil dan mempersiapkan persalinannya. Pentingnya pelayanan ini untuk meningkatkan kesehatan ibu selama hamil.

Gambar 2.87.
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

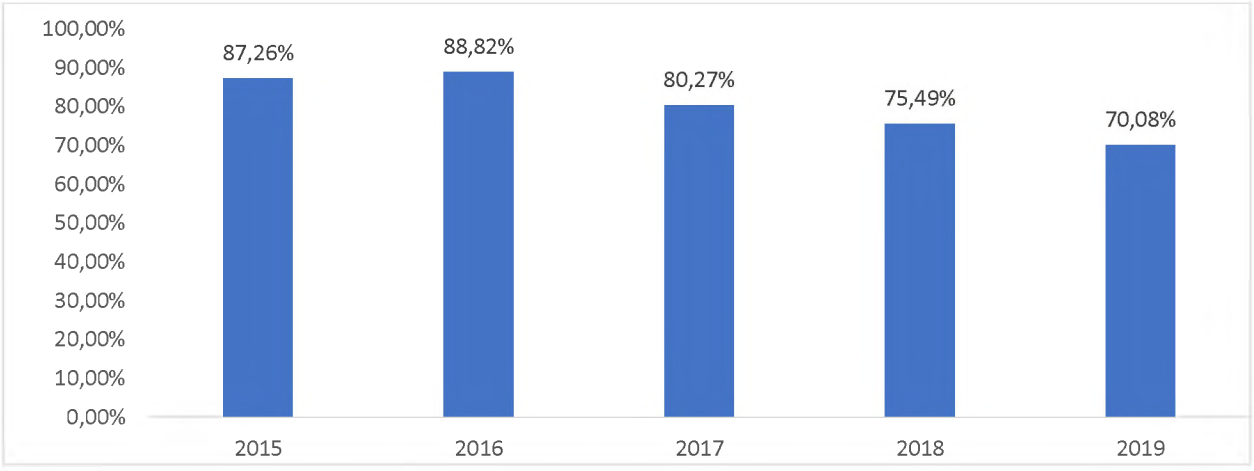
Dalam lima tahun terakhir, cakupan kunjungan uibu hamil K4 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, cakupan kunjungan ibu hamil K4 mencatatkan angka 69,95 persen, naik menjadi 72,60 persen ditahun 2017, lalu menurun menjadi 65,90 persen ditahun 2018, kemudian kembali meningkat menjadi 94,36 persen ditahun 2019. Capian ini masih rendah dibanding dengan target yang ditentukan ditahun 2019 sebesar 95 persen.

2.4.1.2.30. Cakupan Pelayanan Nifas

Nifas atau puerperium dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Menurut anjuran WHO, sebaiknya ibu nifas perlu melakukan kontrol/kunjungan masa nifas setidaknya 4 kali, yaitu 6-8 jam setelah persalinan (sebelum pulang), 6 hari setelah persalinan, 2 minggu setelah persalinan, dan 6 minggu setelah persalinan. Pelayanan nifas bertujuan untuk menjamin kesehatan ibu pasca persalinan.

Cakupan pelayanan nifas menunjukkan perbandingan jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar dengan seluruh ibu nifas. Dalam lima tahun terakhir, cakupan pelayanan nifas menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2015, cakupan pelayanan nifas tercatat sebesar 87,26 persen, meningkat menjadi 88,82 persen di tahun 2016. Pada tahun 2017, kembali mencatatkan penurunan menjadi 80,27 persen, lalu terus menurun menjadi 70,08 persen ditahun 2019. Capain ini masih rendah dibanding dengan target yang telah ditentukan sebesar 90 persen. Penurunan cakupan pelayanan nifas menunjukkan penurunan kualitas pelayanan bagi kesehatan ibu pasca persalinan.

Gambar 2.88.
Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



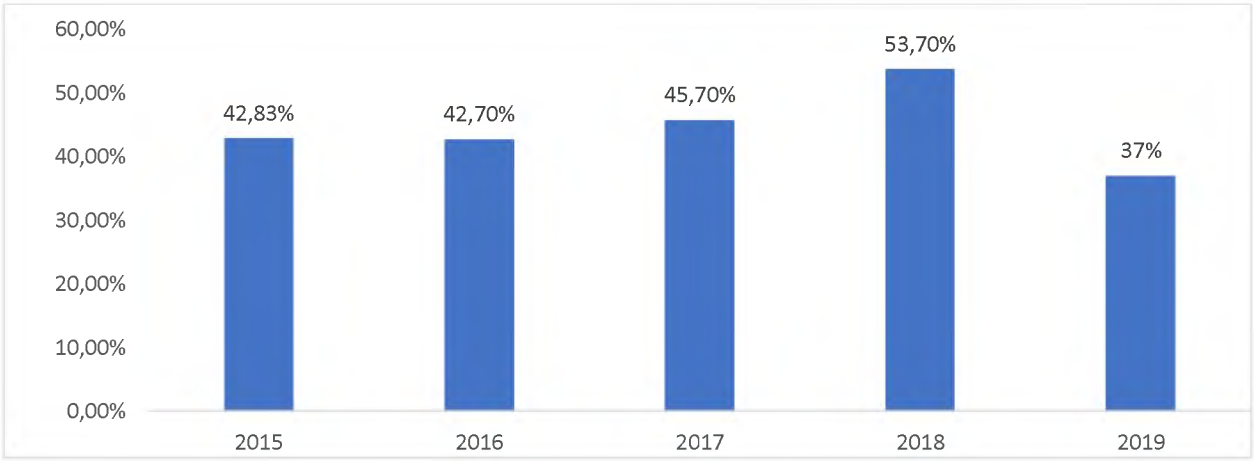
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.31. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus adalah bayi berumur 0-28 hari. Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksisepsis, trauma lahir, berat badan lahir rendah 2500 gr, sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter, dan bidan di sarana pelayanan kesehatan.

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani menunjukkan perbandingan jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dengan jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani tercatat sebesar 42,83 persen, naik menjadi 53,70 persen ditahun 2018, kemudian menurun menjadi 37 persen ditahun 2019. Penurunan ini menunjukkan rendahnya pelayanan kesehatan untuk bayi sehingga berpotensi menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Capaian ditahun 2019, masih rendah dibanding dengan target sebesar 80 persen.

Gambar 2.89.
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



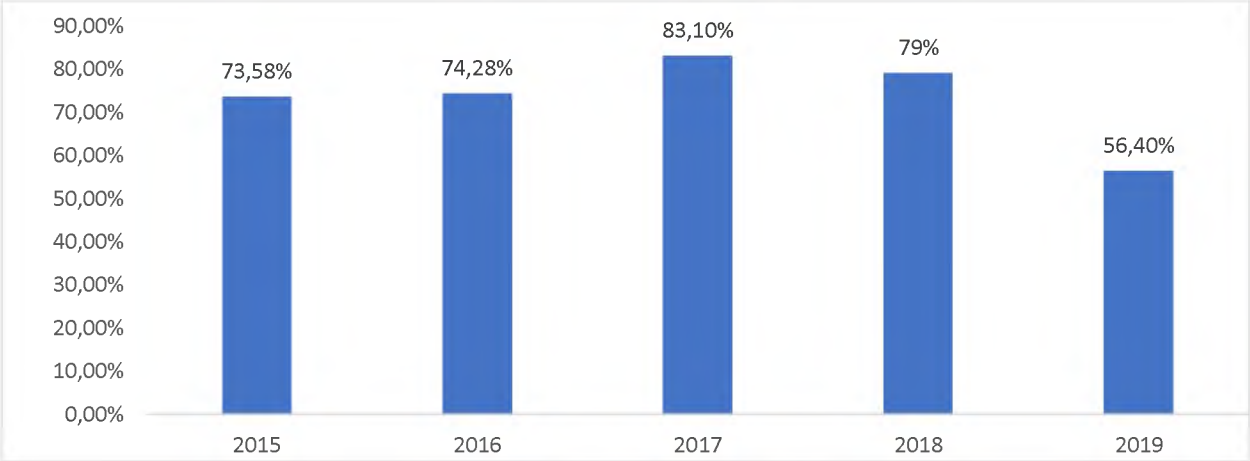
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.32. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita merupakan perbandingan antara jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali terhadap jumlah seluruh anak balita di Kabupaten Pasangkayu. Cakupan pelayanan anak balita menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada

tahun 2015, cakupan pelayanan anak balita mencatatakan angka 73,58 persen, naik menjadi 83,10 persen ditahun 2017, kemudian menurun drastis menjadi 56,40 persen ditahun 2019. Penurunan ini menunjukkan rendahnya kualitas pelayanan anak balita. Capaian ditahun 2019 masih rendah dibanding dengan target sebesar 85 persen.

Gambar 2.90.
Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

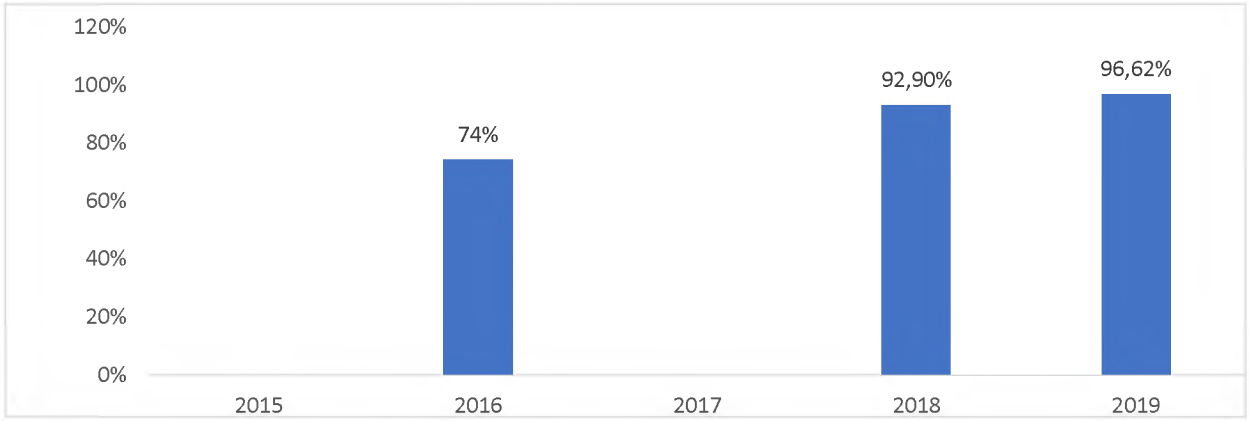


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.33. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin

Masa tumbuh dan berkembang seseorang paling signifikan terjadi pada usia 6 – 24 bulan. Sangat penting asupan nutrisi yang baik pada masa tersebut, sehingga kebutuhan makanan pendamping ASI pada anak di usia tersebut sangat penting untuk memelihara dan mencapai kesehatan anak. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin yang mendapatkan makanan pendamping ASI terhadap jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin. Angka tersebut mengalami peningkatan di Kabupaten Pasangkayu. Pada tahun 2016, angka ini mencapai 74 persen, kemudian mengalami kenaikan pesat pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 92,90 persen dan 96,62 persen. Meskipun demikian, capaian ditahun 2019 masih rendah dibanding dengan target sebesar 100 persen.

Gambar 2.91.
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

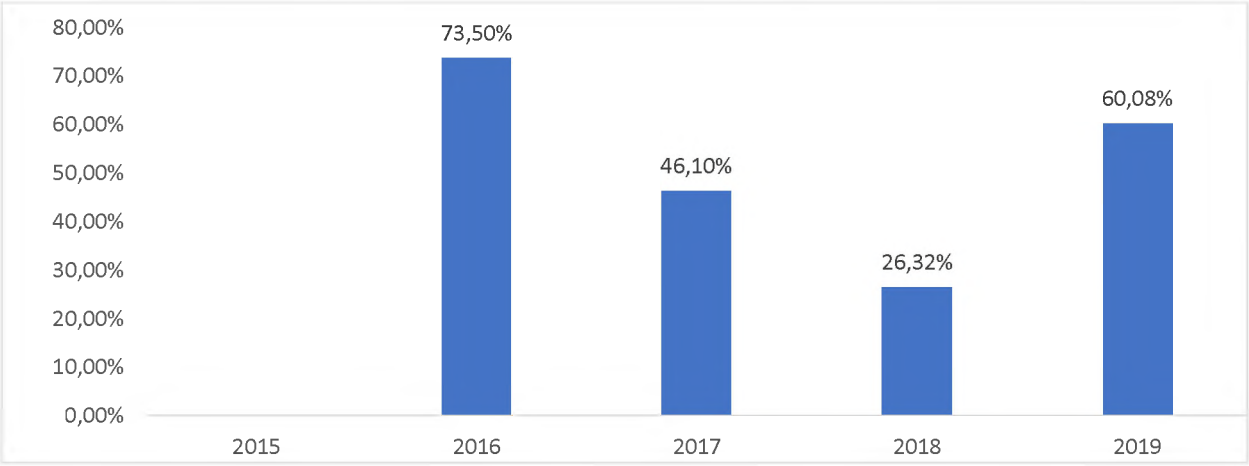


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.34. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah perbandingan jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih dengan jumlah murid SD dan setingkat. Dalam kurun waktu 2015-2019, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2016, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat mencapai 73,50 persen, menurun menjadi 46,10 persen di tahun 2017. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 26,32 persen, lalu meningkat menjadi 60,08 persen. Capaian ditahun 2019, masih rendah dibanding dengan target sebesar 100 persen.

Gambar 2.92.
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



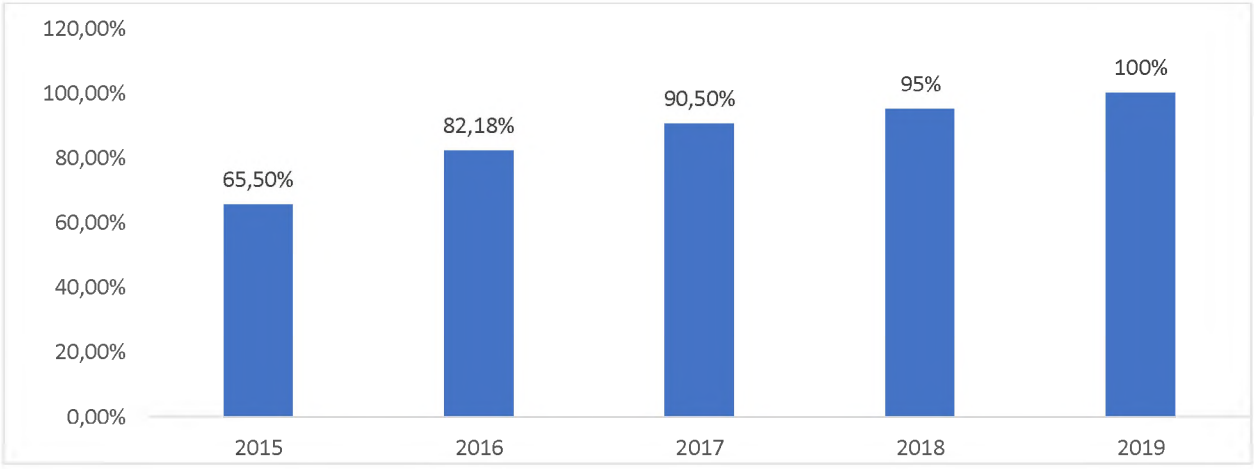
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.35. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Kesehatan adalah hak dasar hidup setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, dimulai dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin/JPKMM atau dikenal dengan Askeskin (2005-2007) dan kemudian pada tahun 2008 berubah menjadi program Jamkesmas hingga sekarang. Tujuan program ini untuk melaksanakan penjaminan pelayanan terhadap masyarakat dengan prinsip asuransi kesehatan sosial. Tujuan pelaksanaan program Jamkesmas yaitu, terselenggaranya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien dan meningkatkan cakupan masyarakat tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan Rumah Sakit, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin adalah perbandingan jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 dengan jumlah seluruh masyarakat miskin. Dari tahun 2015-2019, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin mencatatkan tren peningkatan. Pada tahun 2015, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin mencapai 65,50 persen, meningkat menjadi 82,18 persen di tahun 2016, lalu meningkat lagi menjadi 90,50 persen di tahun 2017. Angka tersebut meningkat hingga 100 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.93.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

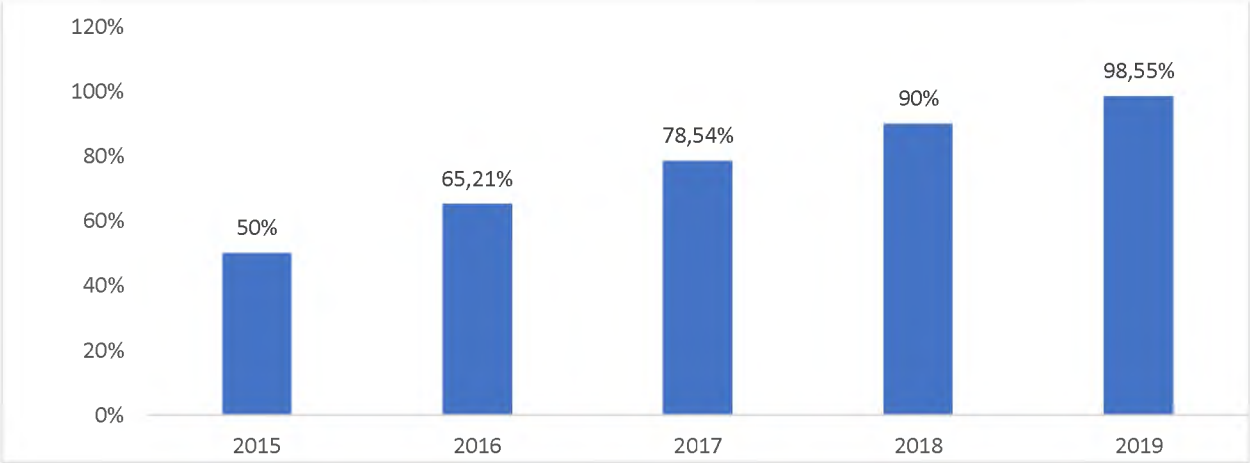


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.2.36. Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Penyelidikan epidemiologi adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah.Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam adalah perbandingan jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani >24 jam dengan jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi. Dari tahun 2015-2019, cakupan desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam konsisten mencatatkan angka 50 persen pada tahun 2015. Angka ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai tingkat tertingginya yaitu 98,55 persen pada tahun 2019. Meskipun demikian capaian ditahun 2019 masih rendah dibanding dengan target sebesar 100 persen.

Gambar 2.94.
Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.4.1.3.1. Pekerjaan Umum

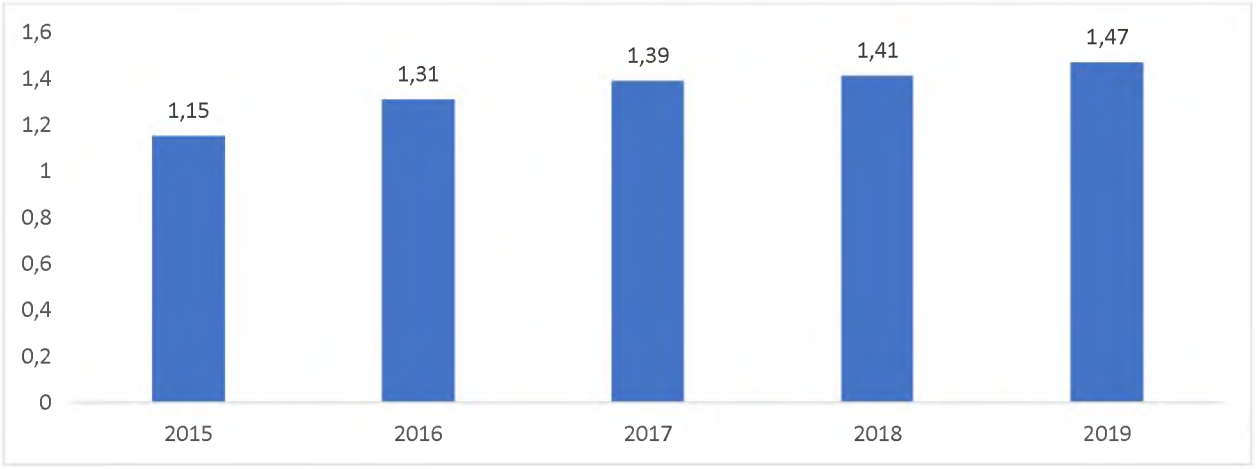
2.4.1.3.1.1. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Ketersediaan infrastruktur jalan merupakan salah satu indikator penting dalam ekonomi. Aktivitas ekonomi akan berjalan dengan lancar apabila didukung oleh aksesibilitas suatu pelaku ekonomi dan pelaku

ekonomi lainnnya. Dengan adanya dukungan infrastruktur jalan, maka pasar akan bekerja lebih efektif dan efisien. Ukuran rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mengukur jumlah penduduk yang dilayani oleh jalanan setiap 1 km. Semakin tinggi angka yang dihasilkan mengindikasikan tingkat penggunaan jalan.

Secara umum, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu mengalami tren peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015, menunjukkan angka 1,15 berarti setiap 1 km jalan melayani hanya 1 – 2 penduduk. Angka ini terus bertumbuh hingga tahun 2019, menjadi 1,47. Angka yang terus meningkat menandakan bahwa panjang jalan di Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan yang lebih cepat dibanding peningkatan jumlah penduduk. Meskipun demikian, capaian ini masih rendah dibanding target ditahun 2019 sebesar 1,52.

Gambar 2.95.
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

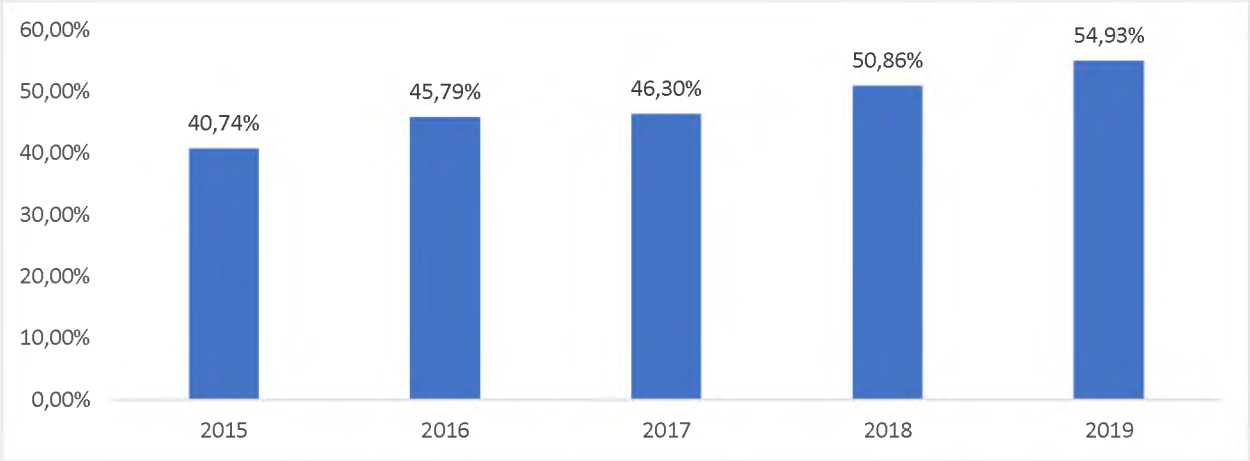
2.4.1.3.1.2. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Jalan kabupaten merupakan jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten. Jalan Kabupaten dalam kondisi baik menjadi ukuran penting, sebab efektifnya aktivitas ekonomi sangat ditentukan oleh interaksi satu pusat kegiatan ekonomi dan pusat kegiatan ekonomi lainnya. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) merupakan persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik terhadap panjang seluruh jalan kabupaten di kabupaten tersebut.

Kabupaten Pasangkayu mencatatkan peningkatan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, panjang jalan kabupaten sebesar 40,74% dalam kondisi baik. Angka

tersebut meningkat menjadi 54,93 persen ditahun 2019. Peningkatan ini sejalan program pemerintah untuk perbaikan infrastruktur jalan demi kelancaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Pasangkayu. Meskipun meningkat ditahun 2019, namun capian masih rendah dibanding dengan target sebesar 58,11 persen.

Gambar 2.96.
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



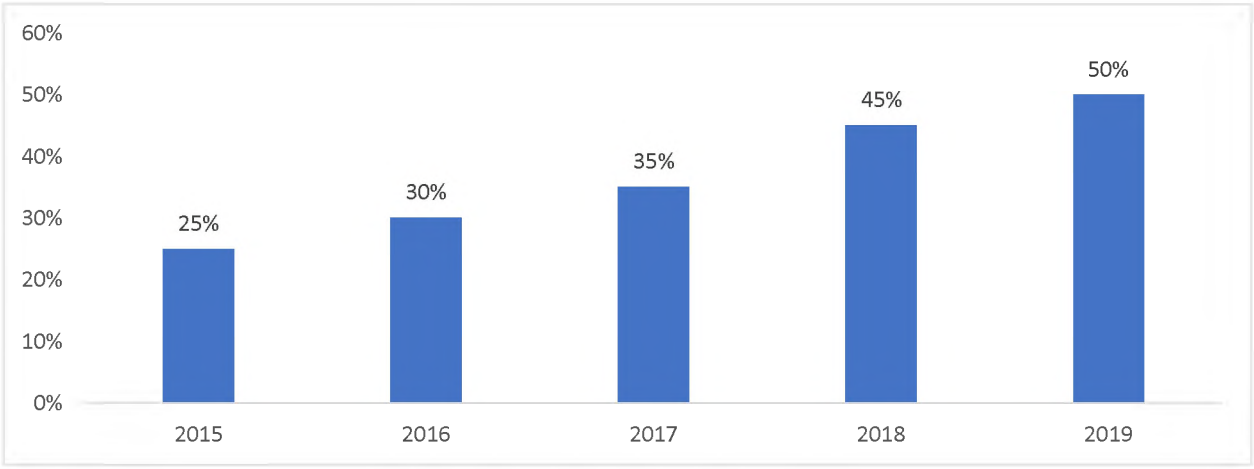
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.3.1.3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Masalah sanitasi merupakan masalah klasik yang tak kunjung usai di Indonesia. Rumah tinggal bersanitasi atau rumah yang memiliki fasilitas tempat buang air besar/tinja merupakan salah satu ukuran penting dalam aspek kesehatan. Ruang lingkup sanitasi layak adalah tersedianya air bersih serta sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia. Program peningkatan sanitasi layak bagi masyarakat Indonesia sudah dimulai sejak pencanangan Millennium Development Goals (MDGs) pada 2000.

Secara umum, persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, hanya seperempat rumah tinggal di Kabupaten Pasangkayu yang memiliki akses sanitasi kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi setengah rumah tinggal di Kabupaten Pasangkayu memiliki akses sanitasi. Hal ini menunjukkan perhatian besar pemerintah untuk memperhatikan sanitasi masyarakat di Kabupaten Pasangkayu. Meskpun demikian, capaian ini rendah dibanding dengan target sebesar 52 persen ditahun 2019.

Gambar 2.97.
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



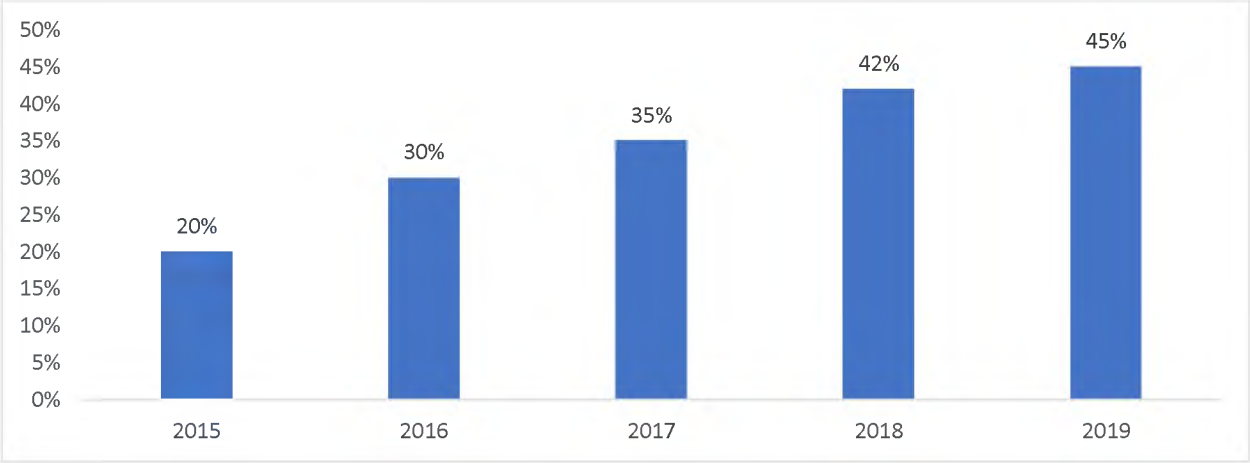
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.3.1.4. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Pada rancangan perencanaan pembangunan, drainase tak boleh dilupakan. Drainase diartikan sebagai serangkaian bangunan air yang memiliki fungsi untuk mengurangi atau membuang air yang berlebihan di suatu kawasan agar kawasan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Karena itulah, drainase menjadi salah satu kunci untuk kenyamanan, kebersihan dan kesehatan di suatu kawasan.

Secara umum, persentase drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Pasangkayu mengalami tren peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2015, terdapat 20 persen dari total panjang drainase di daerah Kabupaten Pasangkayu dalam kondisi baik. Kemudian meningkat menjadi 45 persen ditahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah bekerja dengan baik dalam perbaikan drainase. Namun, angka ini masih menunjukkan bahwa terdapat 55 persen drainase tidak dalam kondisi baik. Sementara capaian ditahun 2019 masih rendah dibanding dengan target sebesar 50 persen.

Gambar 2.98.
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

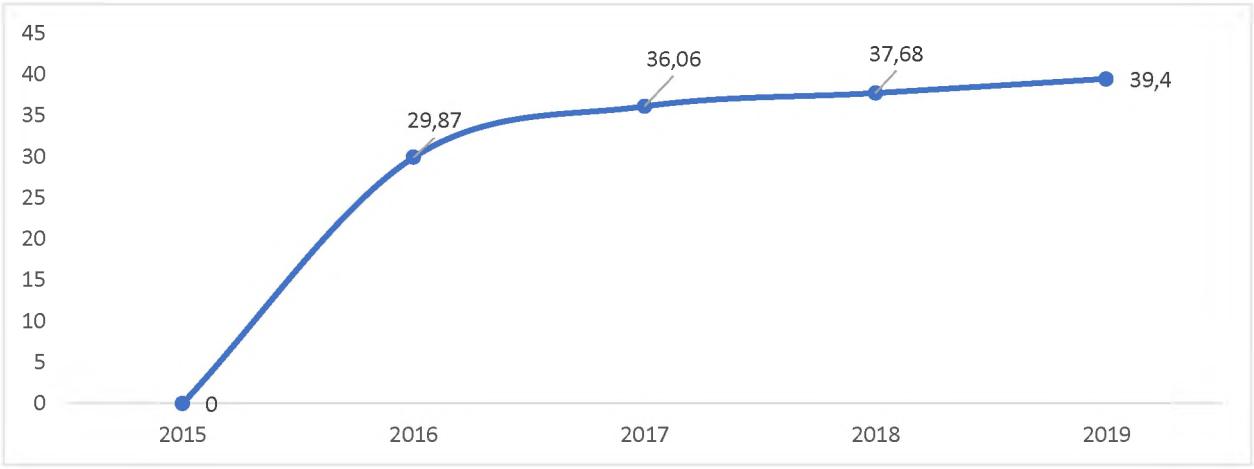


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.3.1.5. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Saluran irigasi yang baik memiliki peranan penting dalam aktivitas ekonomi terutama di sektor pertanian. Kondisi saluran irigasi yang baik tentu menentukan produksi pertanian di Kabupaten Pasangkayu. Apalagi kontribusi sektor pertanian terhadap nilai tambah ekonomi cukup besar. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik menunjukan perbandingan antara luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan luas seluruh irigasi kabupaten. Dari tahun 2016-2019, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2016, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 29,87 persen, meningkat menjadi 39,4 persen ditahun 2019. Peningkatan ini seiring dengan luas irigasi kabupaten yang baik semakin bertambah akibat program pembangunan infrastruktur irigasi oleh pemerintah.

Gambar 2.99.
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

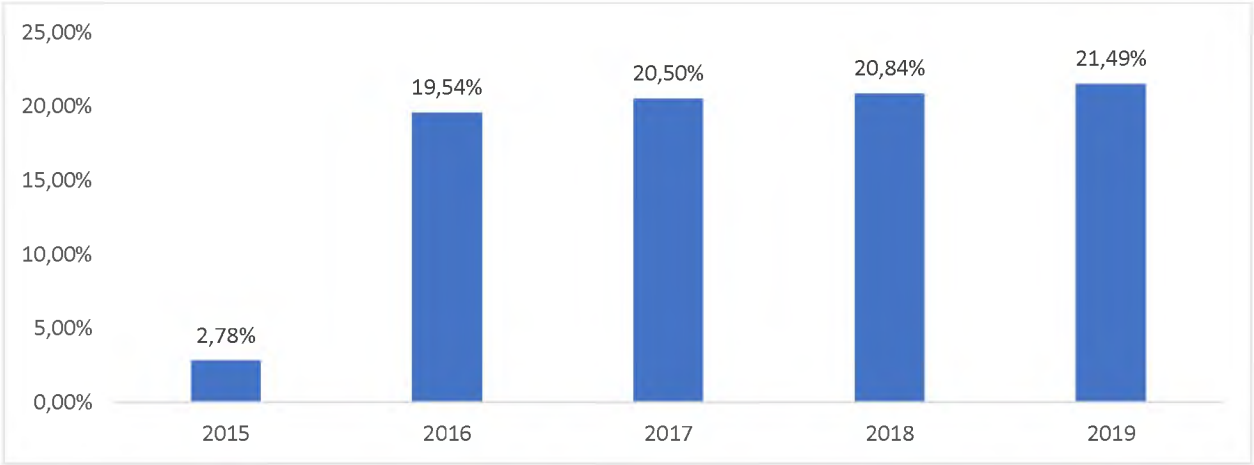


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.3.1.6. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhada luas lahan budidaya pertanian. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tersedianya saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Artinya, semakin berkurang ketergantungan pertanian terhadap musim hujan. Rasio irigasi yang besar merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur majunya sektor pertanian di suatu daerah

Gambar 2.100.
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

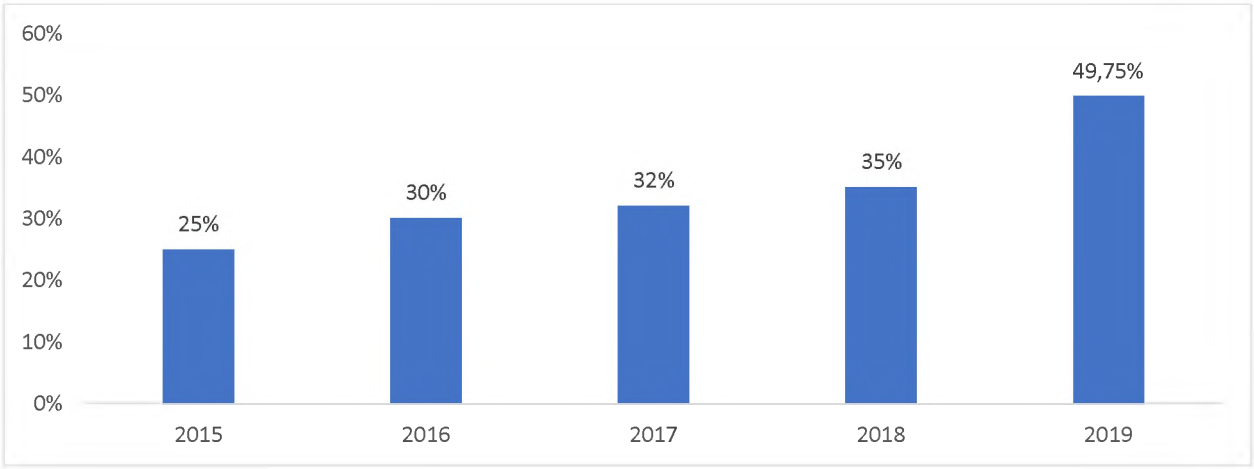
Selama lima tahun terakhir, rasio jaringan irigasi di Kabupaten Pasangkayu mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, rasio irigasi di Kabupaten Pasangkayu hanya sebesar

2,78 persen. Kemudian, mengalami peningkatan berarti di tahun berikutnya yaitu sebesar 19,54 persen. Angka tersebut terus mengalami peningkatan pada tahun 2017, 2018, dan 2019, menjadi berturut-turut sebesar 20,50 persen, 20,84 persen, dan 21,49 persen. Peningkatan ini didorong oleh pemerinta dalam program perluasan jaringan irigasi.

2.4.1.3.1.7. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Selain menjamin bahwa setiap lahan pertanian bisa dialiri air, pemerintah daerah juga mesti memperhatikan infrastruktur air minum bagi masyarakatnya. Ketersediaan air minum bagi masyarakat merupakan hak dasar yang mestinya bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Pasangkayu. Selama lima tahun terakhir, persentase penduduk berakses air minum mengalami tren peningkatan yang cukup berarati. Pada tahun 2015, hanya seperempat penduduk yang memiliki akses air minum, kemudian meningkat menjadi 30 persen pada tahun 2016. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2017 dan 2018, berturut-turut sebesar 32 persen dan 35 persen. Kemudian, terjadi peningkatan yang cukup berarti pada tahun 2019 menjadi 49,75 persen. Peningkatan ini menunjukkan semakin luasnya akses penduduk untuk memperoleh air minum.

Gambar 2.101.
Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



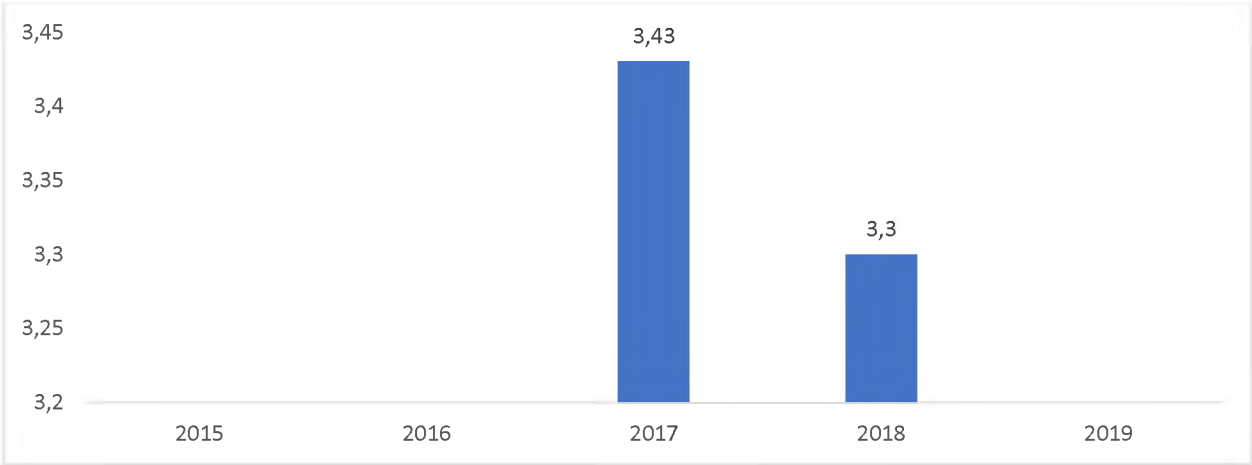
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.3.1.8. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Pemukiman yang ideal sebaiknya memberikan fasilitas ibadah bagi masyarakatnya. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk menunjukkan perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah

penduduk. Pada tahun 2017, rasio tempat ibadah di Kabupaten Pasangkayu sebesar 3 tempat per 1000 penduduk. Begitu halnya ditahun 2018.

Gambar 2.102.
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (per 1000) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



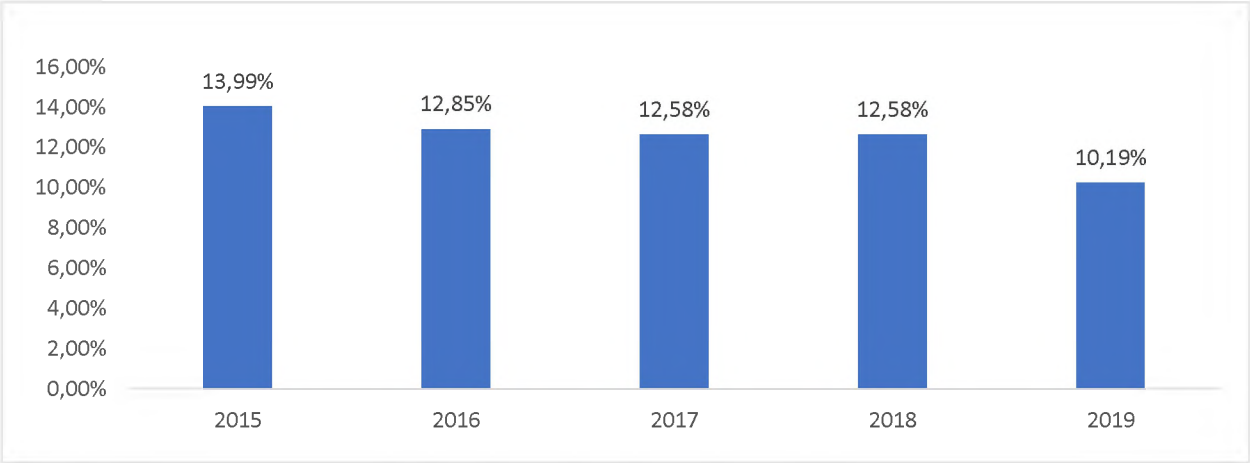
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.3.2. Penataan Ruang:

2.4.1.3.2.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Secara umum, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di kabupaten pasangkayu mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, terjadi kenaikan luas wilayah ber HPL/HGB dari tahun ke tahun atau terjadi penurunan ruang terbuka hijau di Kabupaten Pasangkayu. Pada tahun 2015, angka tersebut sebesar 13,99 persen kemudian menurun menjadi 12,85 persen pada tahun 2016. Kemudian, angka tersebut terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 menjadi 10,19 persen.

Gambar 2.103.
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

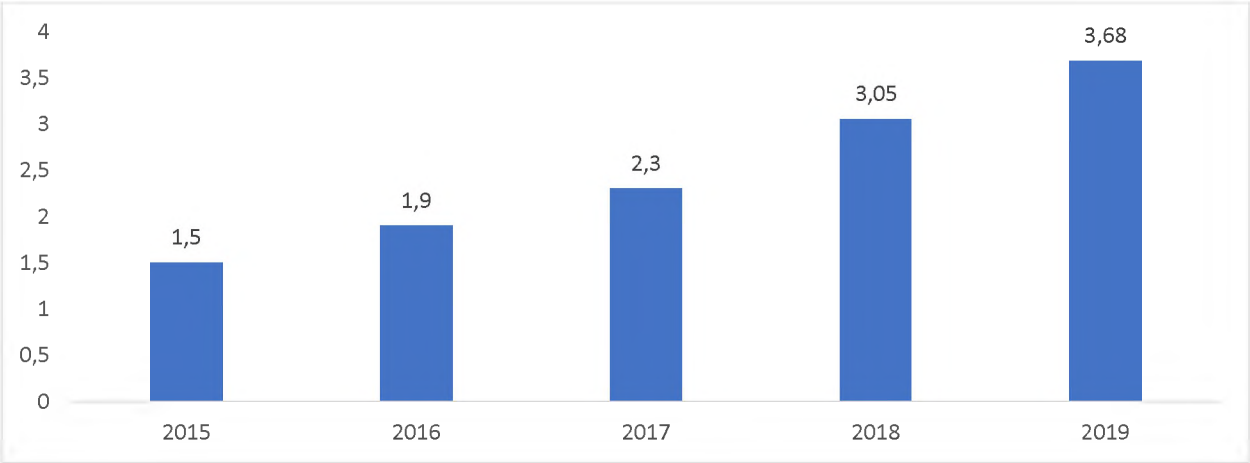


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.3.2.2. Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan atau IMB adalah dokumen yang berisi perizinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah setempat kepada pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah atau mengurangi luas, atau pun merenovasi suatu bangunan. Keberadaan IMB bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Dengan adanya IMB, pemilik rumah atau bangunan pun bisa mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Dengan begitu ketika bangunan berdiri, tidak akan mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain.

Gambar 2.104.
Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasangkayu

Dalam lima tahun terakhir, rasio bangunan ber IMB menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2015, tercatat sebesar 1,5, meningkat menjadi 3,68 ditahun 2019. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah bangunan yang berIMB. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam perbaikan dokumen perizinan terkait tempat tinggal.

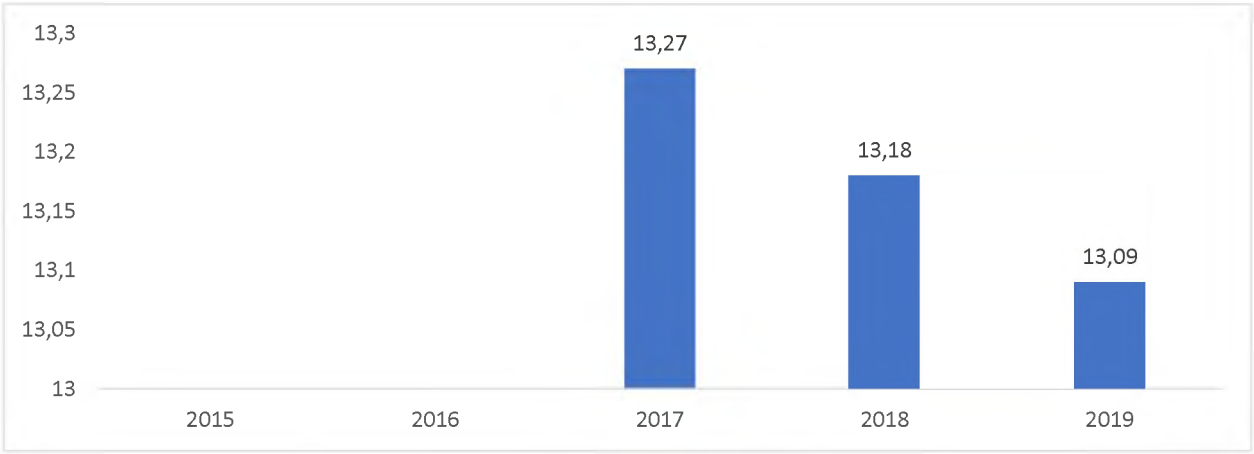
2.4.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2.4.1.4.1. Rasio Rumah Layak Huni

Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur permukiman dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pembangunan harus didukung oleh strategi yang matang dan didukung dengan fakta, data, serta regulasi yang mampu menjangkau dan mengantisipasi permasalahan pembangunan ke depan. Infrastruktur permukiman berperan penting dalam membantu pembangunan masyarakat. Penataan lingkungan, jaringan penerangan jalan umum, saluran drainase, jalan lingkungan, penyediaan air minum, penyediaan bak sampah di sekitar permukiman merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. Keberhasilan dan keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2018 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni menunjukkan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2017, rasio rumah layak huni mencapai 13,27, terus menurun menjadi 13,09 ditahun 2019. Artinya masih ada sekitar 97 persen rumah yang belum layak huni. Penurunan rasio rumah layak huni di Kabupaten Pasangkayu bisa dipengaruhi oleh dua hal, yakni jumlah rumah layak huni menurun dan jumlah penduduk semakin meningkat.

Gambar 2.105.
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

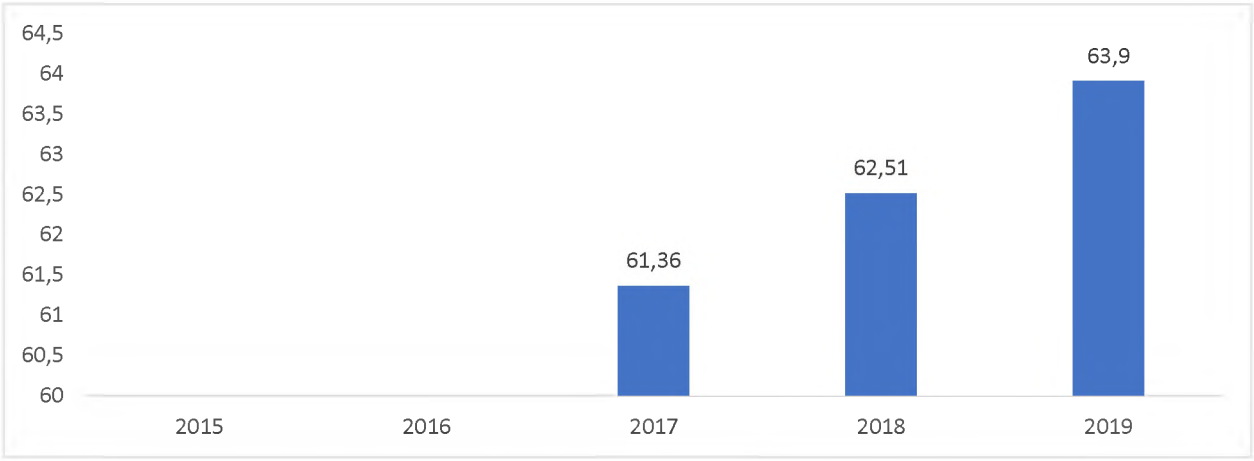


Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.4.2. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/PERMEN M/2008, indikator rumah layak huni salah satunya adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni. Nilai Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100 persen. Dari tahun 2017-2019, cakupan ketersediaan rumah layak huni menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2017, cakupan ketersediaan rumah layak huni mencatatkan angka 61,36 persen, meningkat menjadi 63,9 persen di tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Pasangkayu belum memenuhi SPM. Faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya cakupan ketersediaan rumah layak dengan SPM yakni, ketersediaan lahan.

Gambar 2.106.
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)

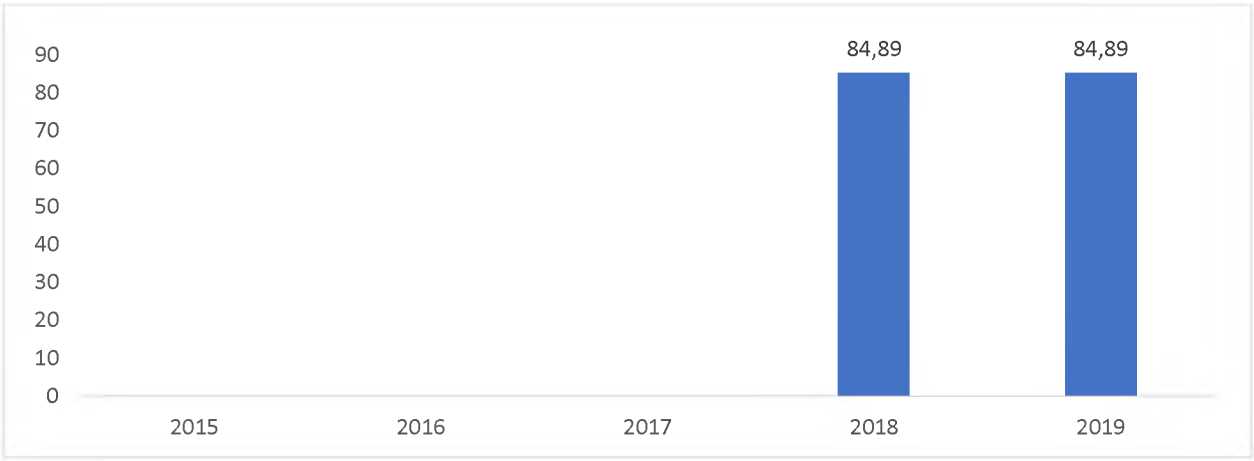


Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.4.3. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Persentase lingkungan permukiman kumuh menunjukkan perbandingan antara luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah. Pada tahun 2018, persentase lingkungan permukiman kumuh mencatatkan angka 84,89 persen, dan tidak mengalami perubahan hingga tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih tingginya luasan pemukiman kumuh di Kabupaten Pasangkayu. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena memliki keterkaitan dengan kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan masyarakat.

Gambar 2.107.
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)

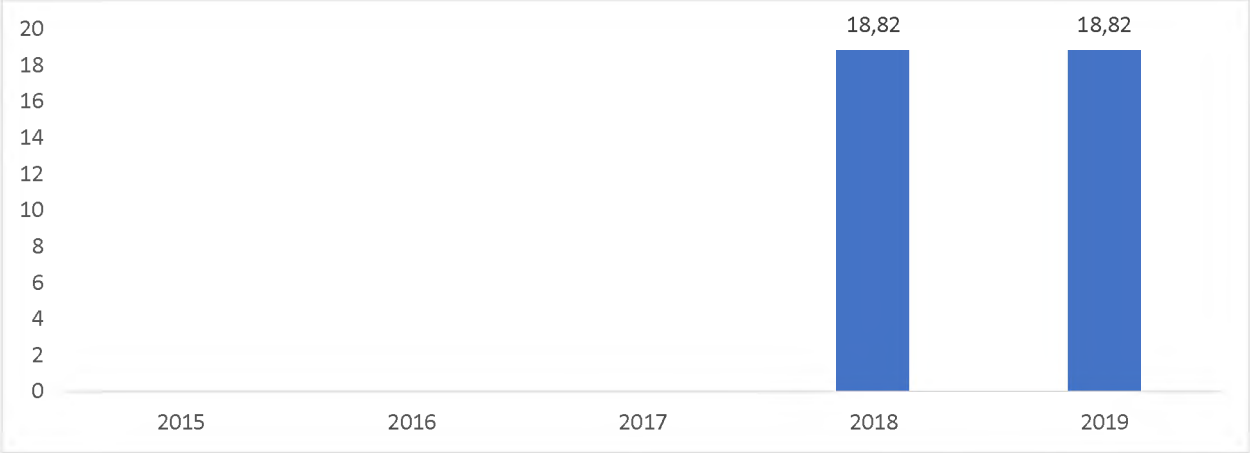


Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.4.4. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan menunjukkan perbandingan antara luasan permukiman kumuh yang tertangani dengan luasan permukiman kumuh. Pada tahun 2018, persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mencatatkan angka 18,82 persen, dan tidak mengalami perubahan hingga tahun 2019. Artinya masih ada 91.18 luasan permukiman kumuh yang belum tertangani. Tingginya luasan pemukiman kumuh yang tidak tertangani karena disebabkan oleh kenaikan laju pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan sehingga berimplikasi terhadap tingginya akses tempat hunian. Hal ini kemudian menjadi pemicu munculnya permukiman kumuh yang ditandai dengan kondisi fisik bangunan yang tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, tingginya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan penting menjadi evaluasi pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.108.
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.4.5. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/Permen M/2008, tercantum bahwa indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2019, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di

Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 2 persen, artinya masih ada 98 persen lingkungan yang sehat dan aman yang belum didukung dengan PSU.

Gambar 2.109.
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Pasangkayu



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

2.4.1.5.1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

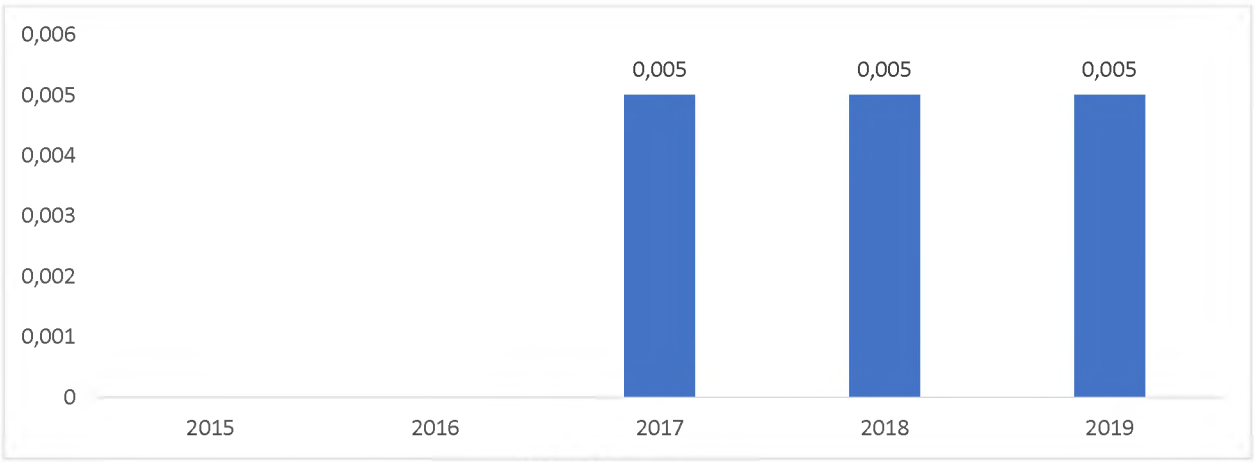
Semakin berkembang sebuah daerah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, aktivitas sosial masyarakat seringkali terganggu oleh berbagai tindakan-tindakan kriminal. Untuk melindungi masyarakat dari berbagai ganguan, maka pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemberian perlindungan hingga tingkat desa. Tanggung jawab tersebut tertuang dalam Permendagri No. 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Disebutkan bahwa perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan. Warga yang dipersiapkan untuk memberikan perlindungan dikenal dengan sebutan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas.

Satuan perlindungan masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Tugas Satlinmas berdasrakan Permendagri No. 84 Tahun 2014 yaitu membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,

membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, dan membantu upaya pertahanan negara.

Karena peranannya yang penting, Kabupaten Pasangkayu memasukkan Satlinmas dalam struktur Dinas Satpol PP. Dalam peraturan perundang-undangan, Satlinmas diselesaikan pada tingkat desa dan kemudian dilantik oleh kepala daerah melalui Dinas Satpol PP. Cakupan satlinmas dari tahun 2017-2019, persisten mencatatkan angka 0,005 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya jumlah petugas linmas di Kabupaten Pasangkayu, dan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

Gambar 2.110.
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)

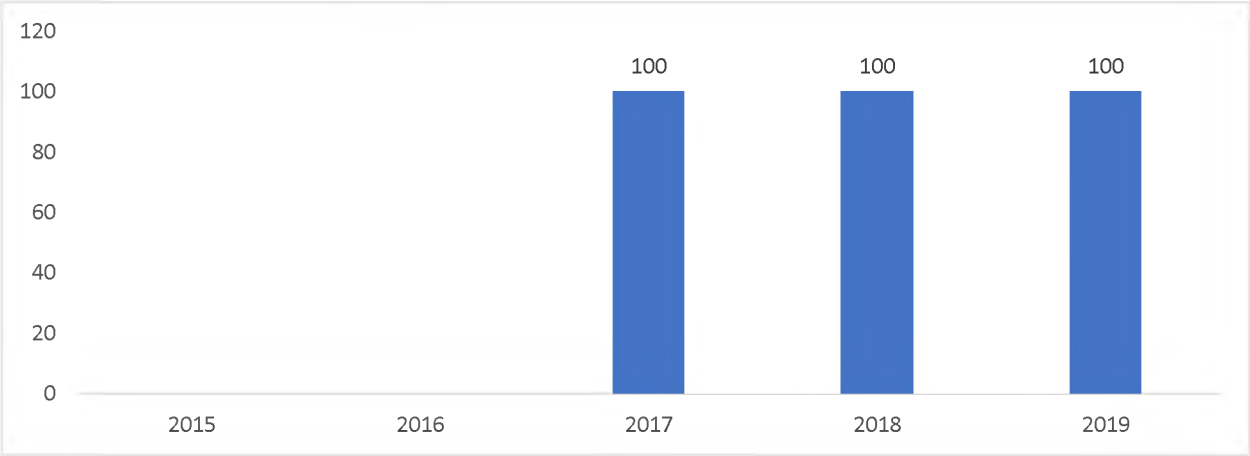


Sumber: Dinas Satpol PP dan amkar Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.5.2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Dari tahun 2017-2019, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran K3 mampu diselesaikan oleh satpol PP. Meskipun jumlah petugas linmas yang masih rendah namun setiap pelanggaran K3 masih dapat diselesaikan. Hal ini juga diindikasikan dari jumlah pelanggaran yang memang relatif rendah sehingga tingkat penyelasaiannya dapat mencapai 100 persen.

Gambar 2.111.
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Pasangkayu

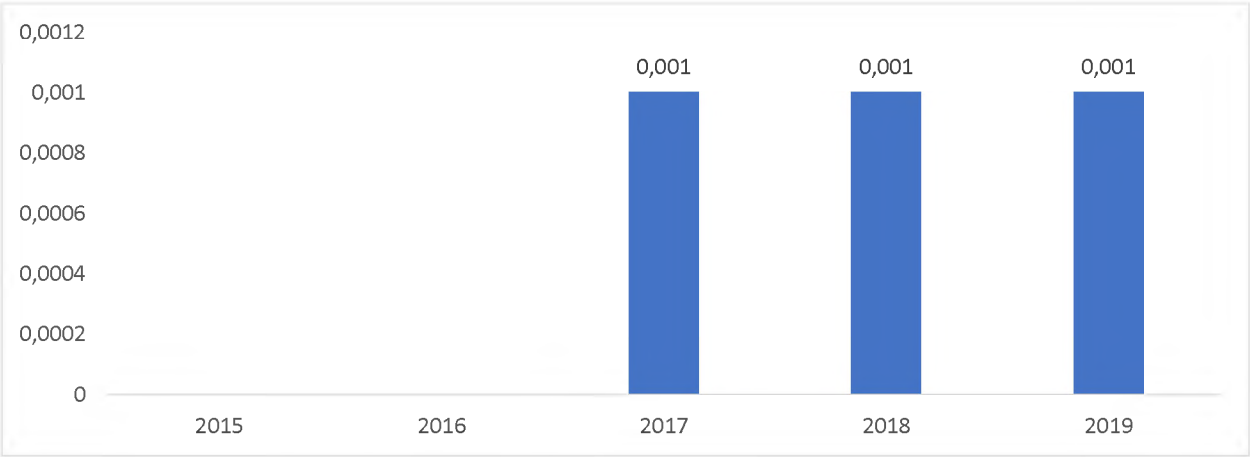


Sumber: Dinas Satpol PP dan amkar Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.5.3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Kebakaran merupakan sebagai dari bencana alam yang dapat terjadi kapan dan dimana saja yang bisa merugikan harta benda dan juga korban jiwa. Untuk itu diperlukan juga pelayanan siap selalu untuk merespon bencana kebakaran yang terjadi kapan dan dimana saja. Dari tahun 2017-2019, cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Pasangkayu persisten mencatatkan angka 0,001 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya luas jangkauan manajamen kebakaran di Kabupaten Pasangkayu. Kondisi ini dapat mempengaruhi terhambatnya proses pelayanan yang berdampak pada mutu pelayanan dan akan menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat.

Gambar 2.112.
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Satpol PP dan amkar Kabupaten Pasangkayu

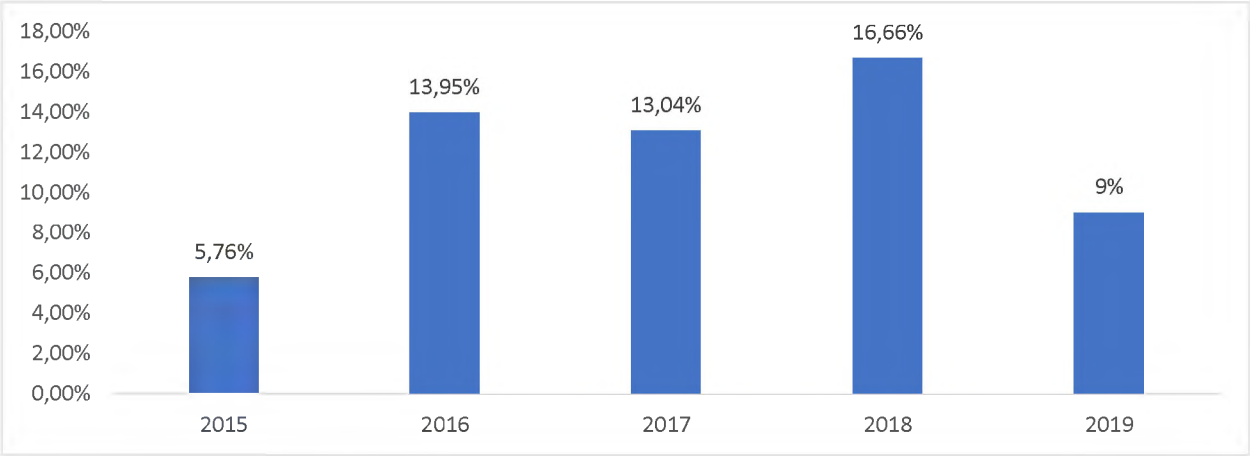
2.4.1.6. Sosial

2.4.1.6.1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pembangunan nasional mensyaratkan kesejahteraan sosial dan keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Penyandan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial. Adanya kerawanan sosial, ekonomi, ketunasusilaan, kecacatan, perilaku menyimpang, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat berpotensi menjadi PMKS sehingga harus diatasi dengan serius oleh pemerintah daerah. Disisi lain, bencana alam dan sosial merupakan masalah yang kejadiannya sulit diprediksi secara tepat dan cepat. Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat tanpa adanya balas jasa yang diberikan oleh masyarakat. Bantuan ini diharapkan mampu menjangkau seluruh masyarakat yang termasuk PMKS guna meningkatkan kesejahteraan sosial sehingga mampu mencapai dan mempertahankan kehidupan yang layak.

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial merupakan perbandingan antara jumlah PMKS yang diberikan bantuan dan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Secara rata-rata, hanya sekitar 11,68 persen PMKS yang menerima bantuan selama lima tahun terakhir. Masih ada 89 persen PMKS yang tidak memperoleh bantuan sosial, padahal menjadi hak mereka. Pada tahun 2015, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 5,76 persen, dan merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, mengalami peningkatan menjadi 13,95 persen, lalu turun menjadi 13,04 persen, kemudian kembali meningkat menjadi 16,66 persen dan merupakan capaian terendah dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, kembali mengalami penurunan berarti menjadi 9 persen. Artinya ada 91 persen PMKS yang tidak memperoleh bantuan sosial. Hal ini menunjukan masih rendahnya akses mereka terhadap bantuan sosial sehingga mereka kesulitan untuk terlibat dalam proses pembangunan. Mereka ini adalah kelompok yang sangat rentan dengan guncangan.

Gambar 2.113.
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu

2.4.1.6.2. Persentase PMKS yang Tertangani

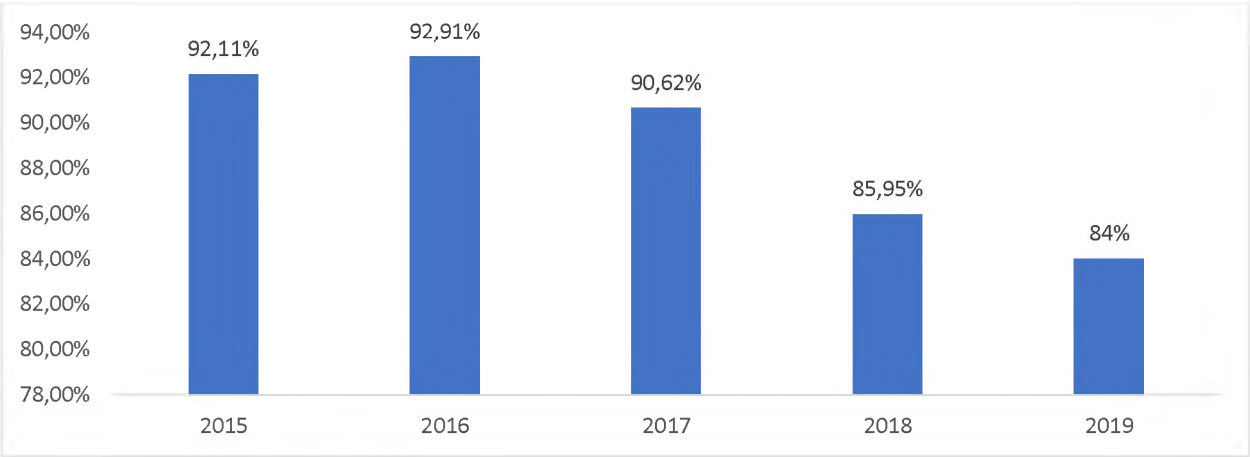
Pembangunan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasusilaan, keterpencilan, dan penanganan korban akibat kejadian bencana alam serta bencana sosial. Namun, ternyata pembangunan yang dilaksanakan masih dihadapkan pada sejumlah persoalan penting seperti keterbatasan anggaran, kurangnya efektivitas pelaksanaan bantuan dan pelayanan jaminan sosial, serta luasnya cakupan pelayanan.

Penanganan para PMKS sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penanganan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial.

Secara umum, persentase PMKS yang tertangani menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, persentase PMKS yang tertangani sebesar 92,11 persen, meningkat menjadi 92,91 persen di tahun 2016, lalu mengalami penurunan berarti menjadi 84 persen di tahun 2019. Penurunan ini sejalan dengan menurunnya jumlah PMKS yang ada. Meskipun demikian upaya dan

perhatian pemerintah terhadap penanganan PMKS sangat penting. Kelompok ini sangat tertinggal dan rentan terhadap dampak bencana alam.

Gambar 2.114.
Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu

2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.4.2.1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

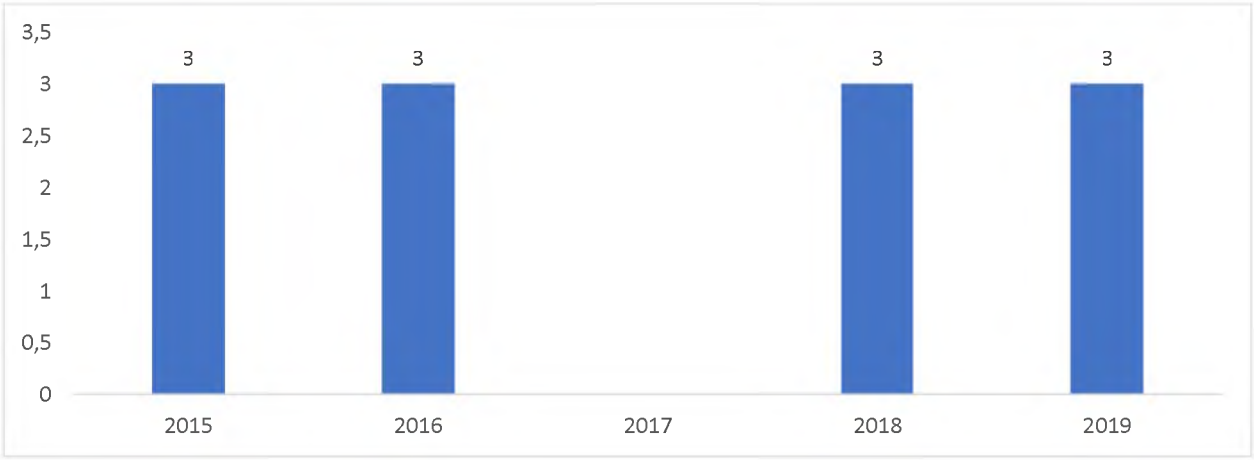
Isu gender menjadi salah satu isu sentral dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia, karena kesetaraan dan keadilan gender masih menjadi tantangan utama pembangunan. Berbagai data menunjukkan masih adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya. Masih rendahnya peran dan partisipasi perempuan terutama terlihat di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan ekonomi. Di samping itu, kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit juga masih rendah. Selanjutnya, perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak ekploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih terbatas. Perempuan masih mengalami berbagai bentuk tindakan diskriminasi. Demikian juga masih banyak perempuan korban kekerasan yang belum terlayani. Olehnya itu, pembangunan yang tidak mempertimbangkan adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di masyarakat tidak akan pernah menghasilkan manfaat yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan.

2.4.2.2.1. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan Di DPRD

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah dengan pemberian akses yang selebar-lebarnya bagi perempuan untuk berperan aktif dalam seluruh aktifitas sehari-hari termasuk dalam hal partisipasi pada lembaga pemerintah. Partisipasi perempuan di lembaga DPRD memberikan gambaran seberapa besar keterliban perempuan dalam proses pembangunan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi perempuan dalam proses pembangunan yakni proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR. Proporsi ini menunjukkan perbandingan antara jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dengan keseluruhan kursi di keanggotaan DPRD.

Dari tahun 2015-2019, proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Pasangkayu persisten 3 persen. Capaian ini masih rendah dibandingkan dengan target ditahun 2019 yang sebesar 6 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan.

Gambar 2.115.
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



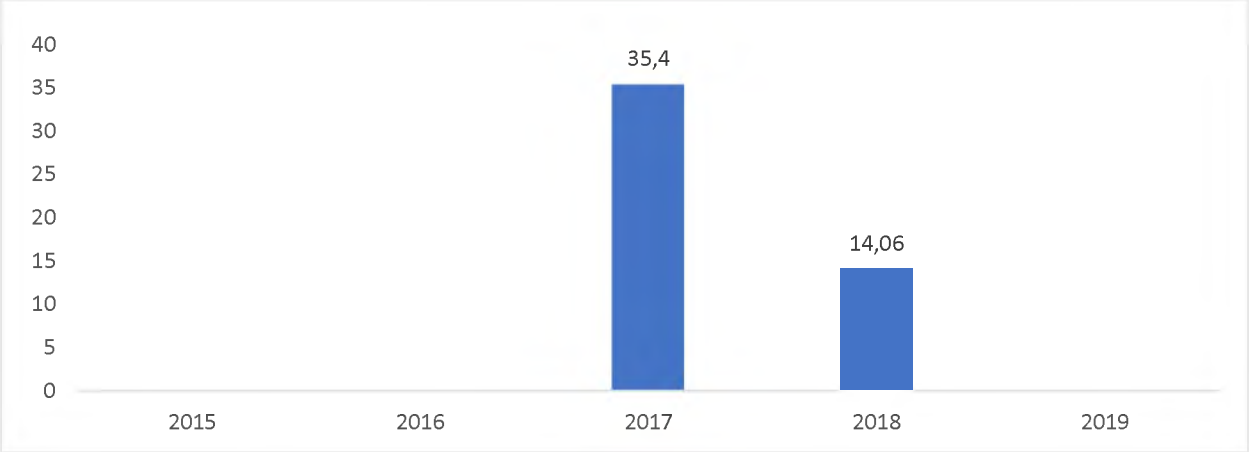
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.2.2. Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

Selain partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, partisipasi perempuan di lembaga swasta juga memberikan gambaran sejauh mana perempuan memiliki akses dalam dunia usaha serta berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi. Semakin besar persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta tentu memiliki dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi daerah. Sebaliknya, rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga swasta juga berpengaruh negatif terhadap

pembangunan daerah tersebut. Partisipasi perempuan di lembaga swasta menunjukkan perbandingan antara pekerja perempuan di lembaga swasta dengan keseluruhan pekerja perempuan. Pada tahun 2017, partisipasi perempuan di lembaga swasta mencapai sebesar 35,4 persen, menurun menjadi 14,06 persen ditahun 2018. Penurunan ini mengindikasikan turunnya partisipasi perempuan dalam aktivitas di lembaga swasta.

Gambar 2.116.
Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)

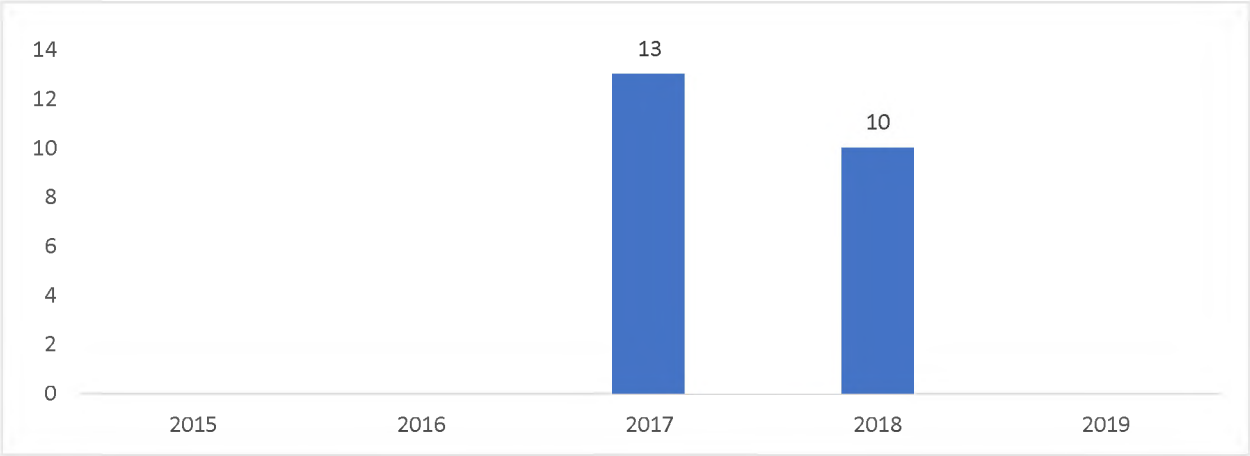


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.2.3. Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu penting dalam pemberdayaan perempuan. Berdasarkan definisi kekerasan dalam Deklarasi Anti Kekerasan Perempuan PBB tahun 1993, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikologis. Kekerasan tersebut dapat terjadi dalam lokus domestik maupun publik. Besaran angka kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan. Pada tahun 2017, rasio KDRT di Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 13 persen, mengalami penurunan menjadi 10 persen pada tahun 2018. Angka ini memberikan gambaran adanya penurunan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

Gambar 2.117.
Rasio KDRT di Kabupaten Pasangakayu Tahun 2015-2019 (%)

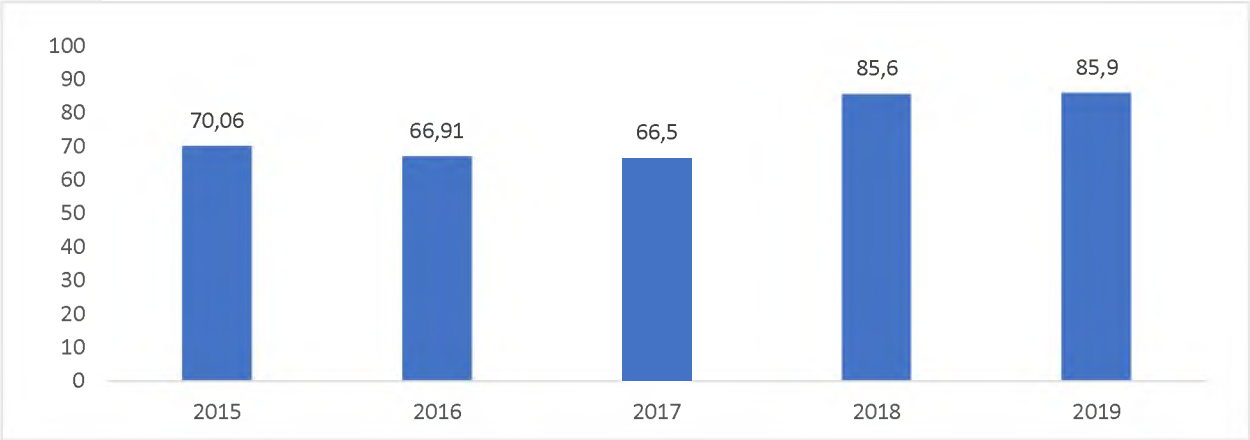


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.2.4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek ekonomi salah satunya dapat diukur dengan melihat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam pasar kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan diukur dengan membandingkan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dengan jumlah angkatan kerja perempuan di Kabupaten Pasangkayu. Dalam lima tahun terakhir, partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan tren fluktatif. Pada tahun 2015, partisipasi angkatan kerja perempuan mencatatkan angka 70,06 persen, turun menjadi 66,5 persen ditahun 2017, lalu meningkat menjadi 85,9 persen pada tahun 2019. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam aktvitas ekonomi mengalami peningkatan.

Gambar 2.118.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)

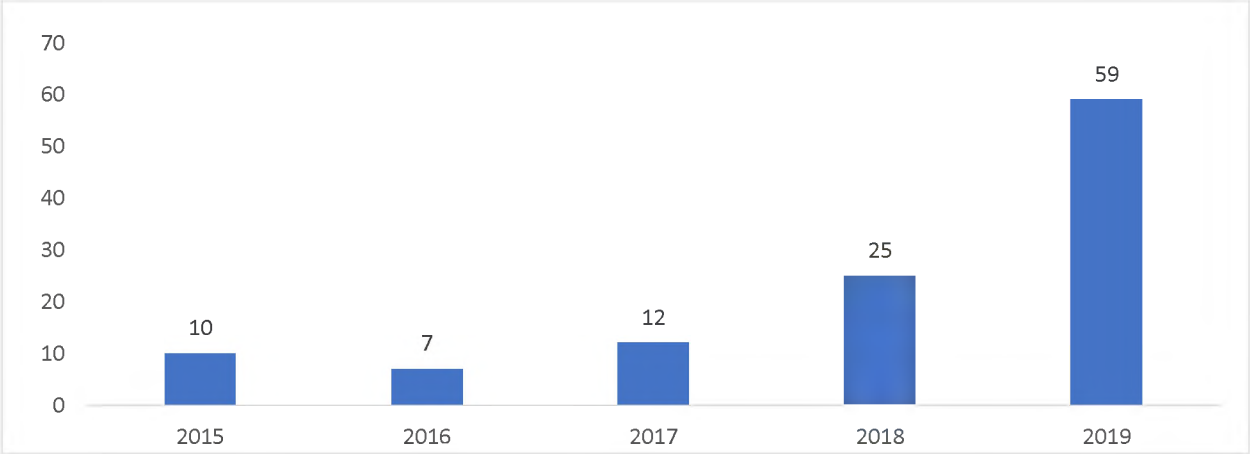


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.2.5. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) yang teridentifikasi di pelayanan kesehatan merupakan fenomena gunung es karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat. Kasus KtP/A sangat mempengaruhi kesehatan korban sehingga berdampak pada penurunan kualitas manusia. Oleh karena itu, peran pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan kasus KtP/A salah satunya dengan fungsi Unit Pelayanan Terpadu. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan KtP/A yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit terpadu secara umum menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2015, cakupan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit terpadu tercatat sebesar 10 persen, lalu menurun menjadi 7 persen ditahun 2016, kemudian mengalami peningkatan berarti menjadi 59 persen ditahun 2019. Hal ini menunjukkan perbaikan penanganan oleh unit pelayanan terpadu di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.119.
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)

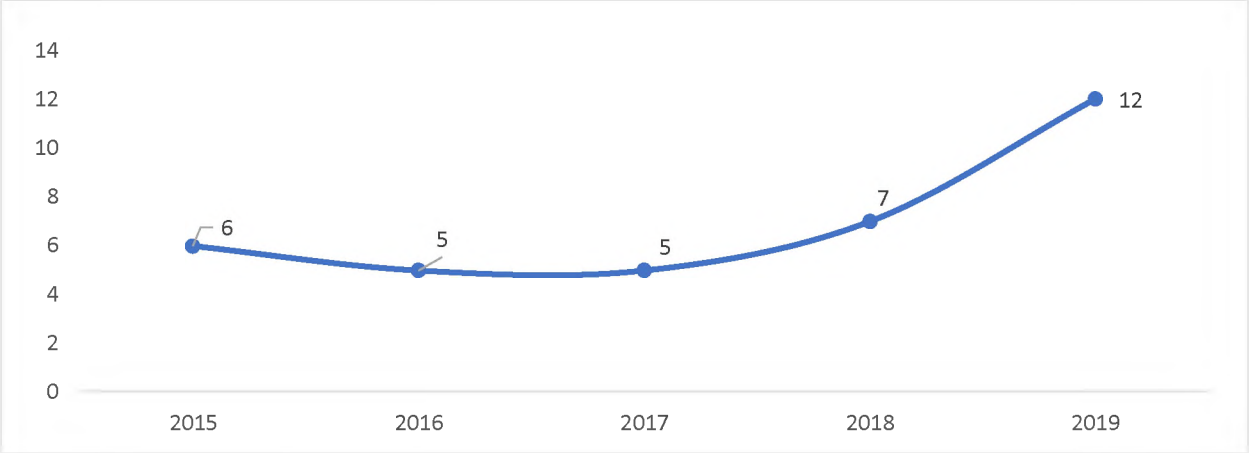


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.2.6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Kekerasan pada perempuan dan anak perlu mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Secara umum dari tahun 2015-2019, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2015, mencatatkan angka 6 persen, sedikit menurun menjadi 5 persen ditahun 2016 dan 2017, lalu mengalami peningkatan menjadi 12 persen ditahun 2019. Angka ini menunjukkan perbaikan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Meskipun demikian masih terdapat sebagian besar atau sekitar 88 persen korban KtP/A yang belum mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih.

Gambar 2.120.
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)

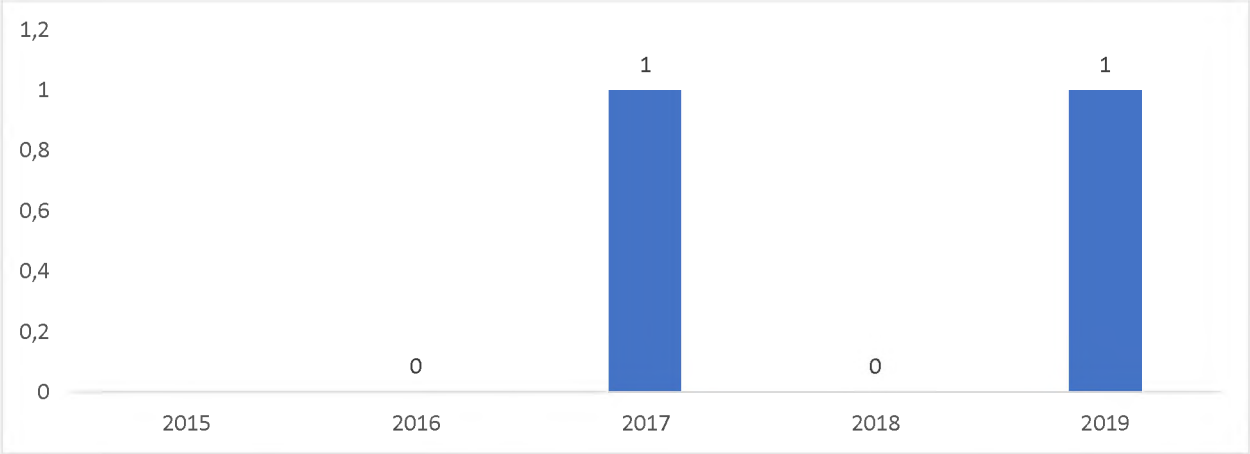


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.2.7. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Layanan pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point* atau dari daerah penerima/terjadinya kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban kekerasan. Pada tahun 2017, cakupan layanan pemulangan bagi korban KtP/A mencatatkan angka 1 persen, angka yang sama juga ditahun 2019. Artinya hanya 1 persen dari jumlah korban KtP/A yang tercatat di UPT yang mendapatkan layanan pemulangan. Masih ada 99 persen jumlah korban KtP/A yang tercatat di UPT yang tidak mendapatkan layanan pemulangan.

Gambar 2.121.
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)

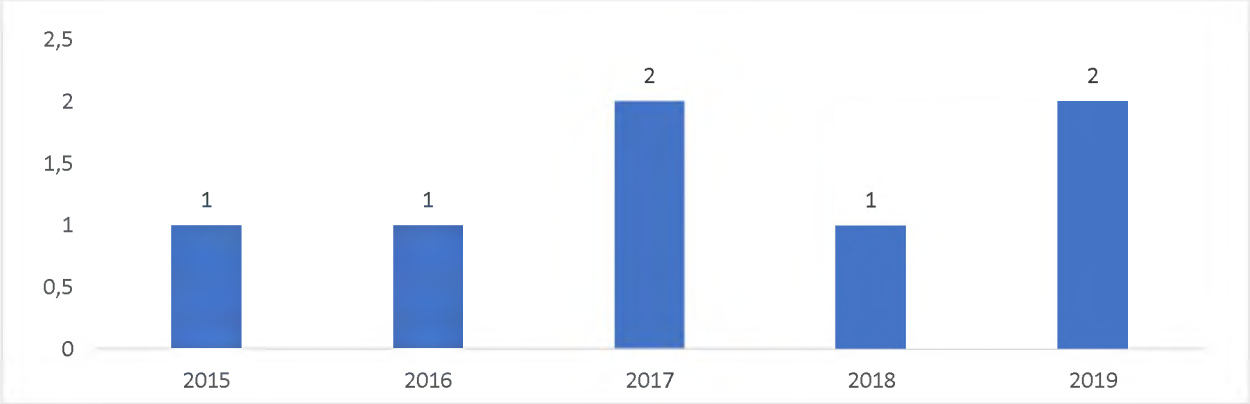


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.2.8. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan. Dari tahun 2015-2019, cakupan layanan reintegrasi sosial bagi korban KtP/A menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, mencatatkan angka 1 persen, naik menjadi 2 persen ditahun 2017, kemudian menurun kembali menjadi 1 persen ditahun 2 ditahun 2018. Pada tahun 2019, kembali meningkat menjadi 2 persen. Artinya masih ada 98 persen korban KtP/A yang belum mendapatkan layanan reintegrasi sosial.

Gambar 2.122.
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



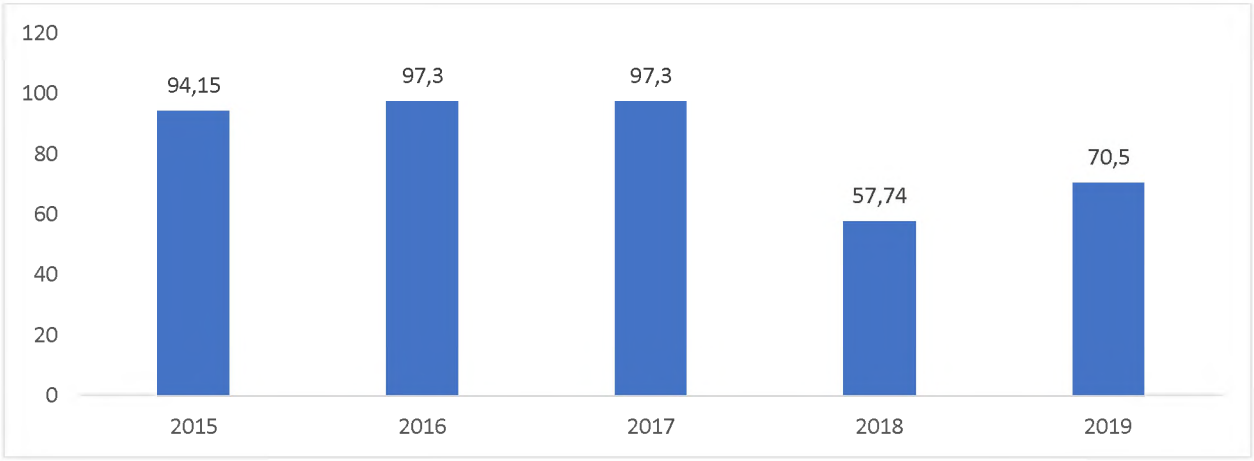
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.2.9. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki. Jumlah penduduk perempuan adalah separuh dari seluruh jumlah penduduk, kesetaraan pendidikan perempuan akan memberikan peran aktif perempuan dalam pembangunan dan merupakan determinan yang penting dalam pembangunan ekonomi.

Secara umum APM perempuan terhadap laki-laki Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Pasangkayu dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, APM perempuan terhadap laki-laki adalah sebesar 94,15 persen, meningkat menjadi 97,3 persen ditahun 2016 dan tahun 2017, kemudian menurun menjadi 57,74 persen ditahun 2018. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 70,5 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SD masih lebih banyak jumlah siswa laki-laki yang bersekolah dibanding dengan siswa perempuan. Artinya masih terjadi ketimpangan gender di jenjang pendidikan SD. Meskipun APM perempuan terhadap laki-laki Sekolah Dasar (SD) mengalami peningkatan ditahun 2019, namun capaian tersebut masih rendah dibanding dengan target yang telah ditetapkan yakni sebesar 70,8 persen.

Gambar 2.123.
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)

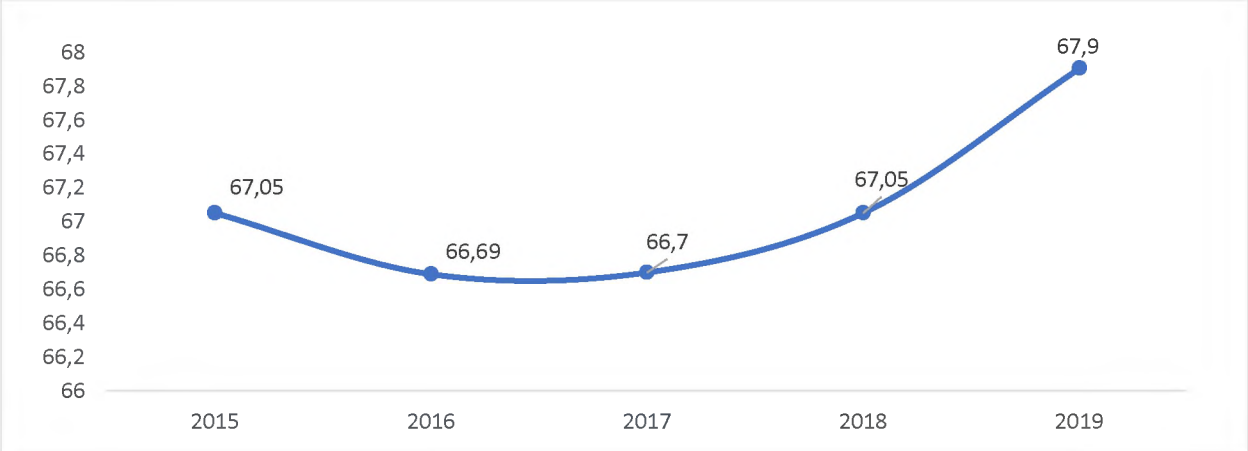


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.2.10. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SMP

Dalam lima tahun terakhir, rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMP menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, rasio APM perempuan terhadap laki-laki mencatatkan angka 67,05 persen, kemudian menurun menjadi 66,69 persen ditahun 2016, lalu menunjukkan peningkatan berarti menjadi 67,9 persen ditahun 2019. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SMP masih lebih banyak jumlah siswa laki-laki yang bersekolah dibanding dengan siswa perempuan. Meskipun rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMP mengalami peningkatan berarti ditahun 2019, namun capaian tersebut masih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditentukan yakni sebesar 90,8 persen.

Gambar 2.124.
Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMP di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)

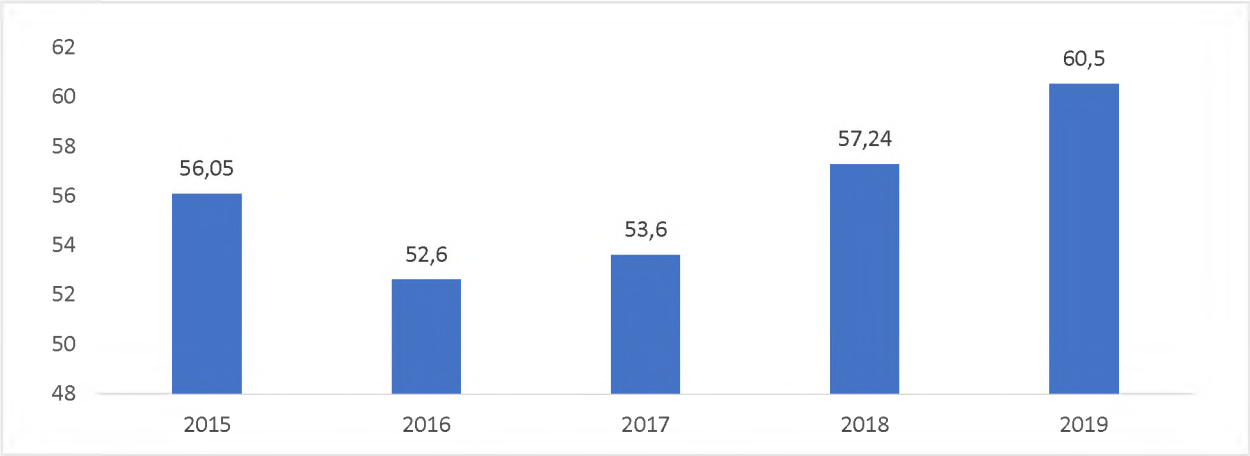


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.2.11. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA

Selama tahun 2015-2019 rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada pendidikan SMA di Kabupaten Pasangkayu cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015, APM perempuan terhadap laki-laki pendidikan SMP adalah sebesar 56,05 persen, menurun menjadi 52,6 persen ditahun 2016, lalu mengalami peningkatan menjadi 60,5 persen ditahun 2019. Sama halnya dengan jenjang pendidikan di SD dan SMP, jumlah siswa laki-laki yang bersekolah masih lebih tinggi dibanding dengan jumlah siswa perempuan. Meskipun rasio APM perempuan terhadap laki-laki meningkat ditahun 2019, namun capaian tersebut masih rendah dibanding dengan target yang ditentukan yakni sebesar 90,7 persen.

Gambar 2.125.
Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di SMA Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)

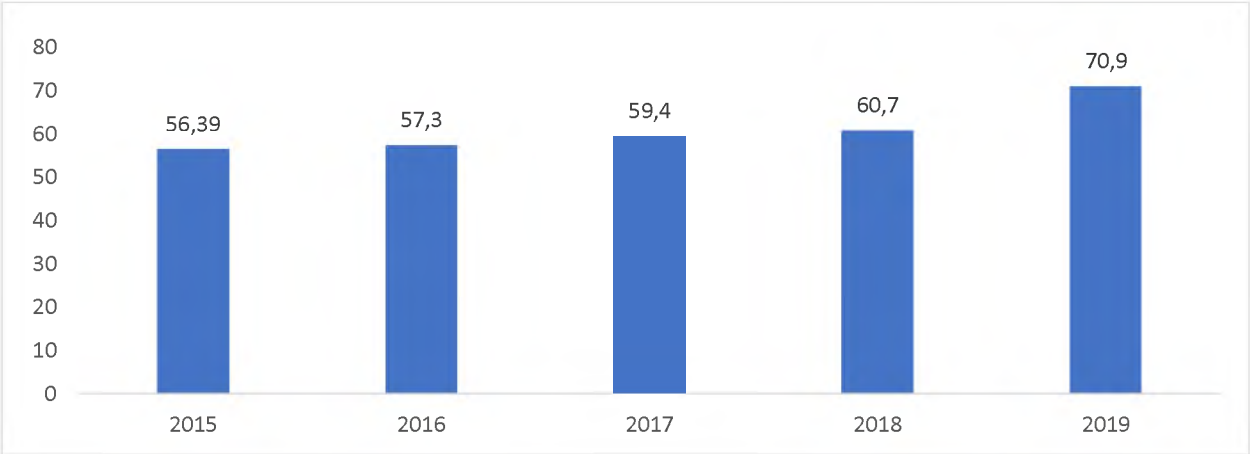


Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.2.12. Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi

Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di perguruan tinggi Kabupaten Pasangkayu selama tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, rasio APM perempuan terhadap laki-laki mencatatkan angka 56,30, terus meningkat menjadi 70,9 persen ditahun 2019. Angka ini juga menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa laki-laki yang kuliah masih lebih besar dibandingkan dengan jumlah mahasiswa perempuan.

Gambar 2.126.
Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di Perguruan Tinggi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



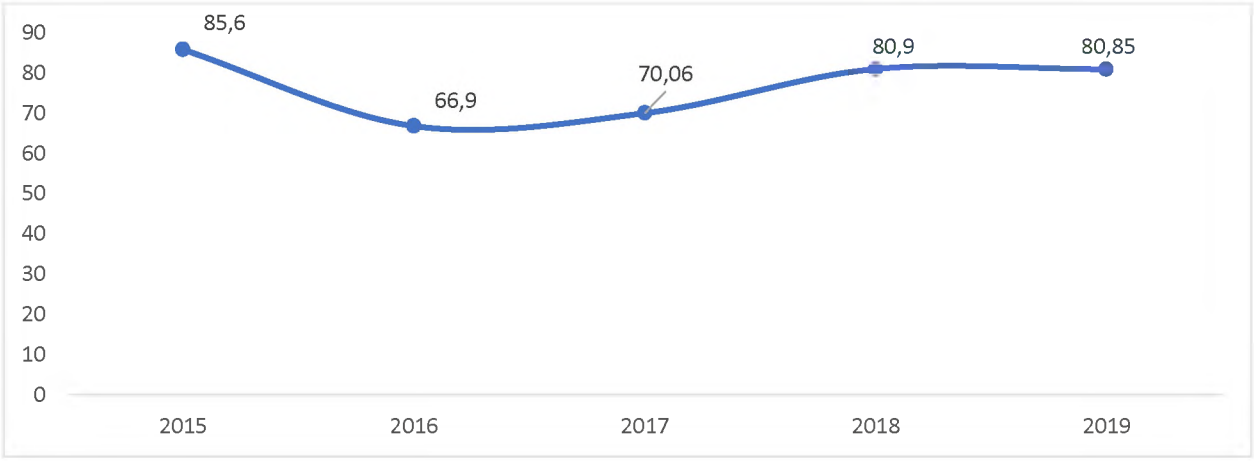
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.2.13. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Angka melek huruf merupakan ukuran persentase penduduk pada kelompok usia tertentu yang dapat membaca sekaligus menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut. Angka melek huruf menjadi indikator dari kemampuan membaca dan menulis (literasi).

Isu gender juga perlu menjadi perhatian dalam aspek kemampuan literasi. Dalam lima tahun terakhir, rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, mencatatkan angka 85,6 persen, lalu menurun menjadi 66,9 persen. Pada tahun 2018, kembali meningkat menjadi 80,9 persen, lalu menurun sedikit menjadi 80,85 persen ditahun 2019. Artinya jumlah laki-laki pada kelompok usia 15-24 yang melek huruf masih lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan.

Gambar 2.127.
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.2. Pangan

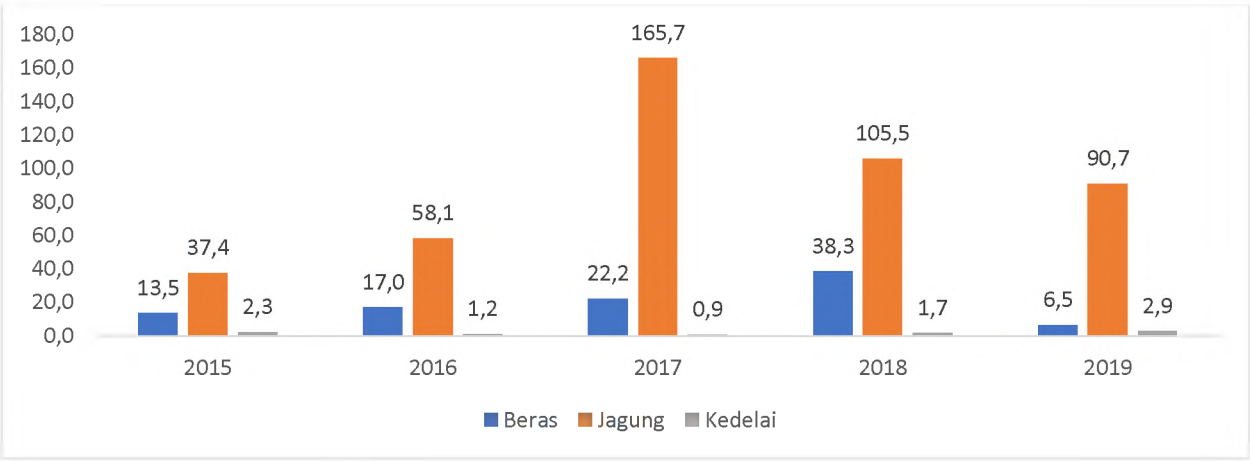
2.4.2.2.1. Ketersediaan Pangan Utama

Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga

terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Di Kabupataen Pasangkayu, terdapat 3 jenis komoditas utama untuk ketersediaan pangan yakni beras, jagung, dan kedelai. Beras menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, ketersedian beras mencapai 13,5 ribu ton, naik menjadi 38 ribu ton ditahun 2018, kemudian turun menjadi 6,5 ribu ton ditahun 2019. Penurunan ini sejalan dengan produksi sektor pertanian yang mengalami perlambatan. Begitu halnya dengan komoditas jagung. Pada tahun 2015, ketersediaan jagung sebesar 37,4 ribu ton, naik drastis menjadi 165,7 ton ditahun 2017, kemudian turun menjadi 90,7 ribu ton ditahun 2019. Penurunan ketersediaan komoditas ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Sementara untuk ketersediaan kedelai cenderung trennya fluktuatif. Pada tahun 2015 tercatat sebesar 2,3 ribu ton, turun menjadi 0,9 ribu ton ditahun 2017, lalu naik menjadi 2,9 ribu ton ditahun 2019.

Gambar 2.128.
Ketersediaan Pangan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Ribu Ton)



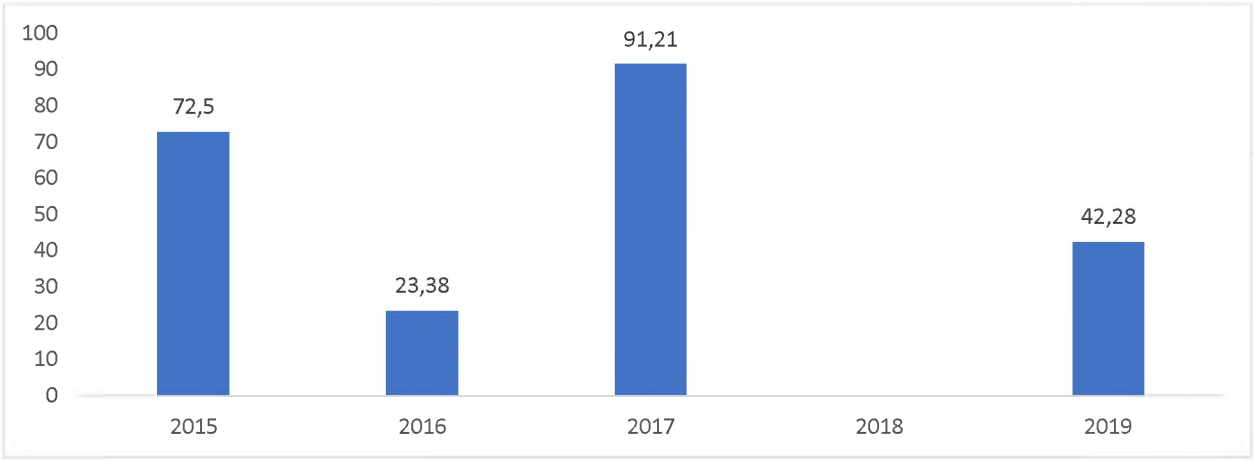
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.2.2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan protein juga dipengaruhi oleh ketersediaan pangan utama. Dalam lima tahun terakhir, ketersediaan protein perkapita menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, ketersediaan

protein perkapita sebesar 72,5 gram pertahun, turun menjadi 23,38 gram pertahun, lalu naik menjadi 91,21 gram pertahun ditahun 2017, kemudian menurun menjadi 42,28 gram pertahun. Penurunan ketersediaan protein sejalan dengan penurunan ketersediaan pangan utama.

Gambar 2.129.
Ketersediaan Protein Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (gram pertahun)



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.3. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.4.2.3.1. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Salah satu penunjang utama dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan adalah ketersediaan database kependudukan skala provinsi. Target-target yang ditetapkan merupakan konsep yang terukur dan cenderung bersifat kuantitatif. Adalah penting bagi perencana untuk memiliki akses dan terdapat ketersediaan database kependudukan skala provinsi untuk penetapan target yang akurat dan terukur. Di Kabupaten Pasangkayu, pemerintah daerah memiliki database kependudukan skala provinsi setiap tahunnya. Artinya dalam aspek kependudukan, target-target dalam perencanaan pembangunan bersifat akurat sehingga pembangunan dapat terlaksana secara efektif.

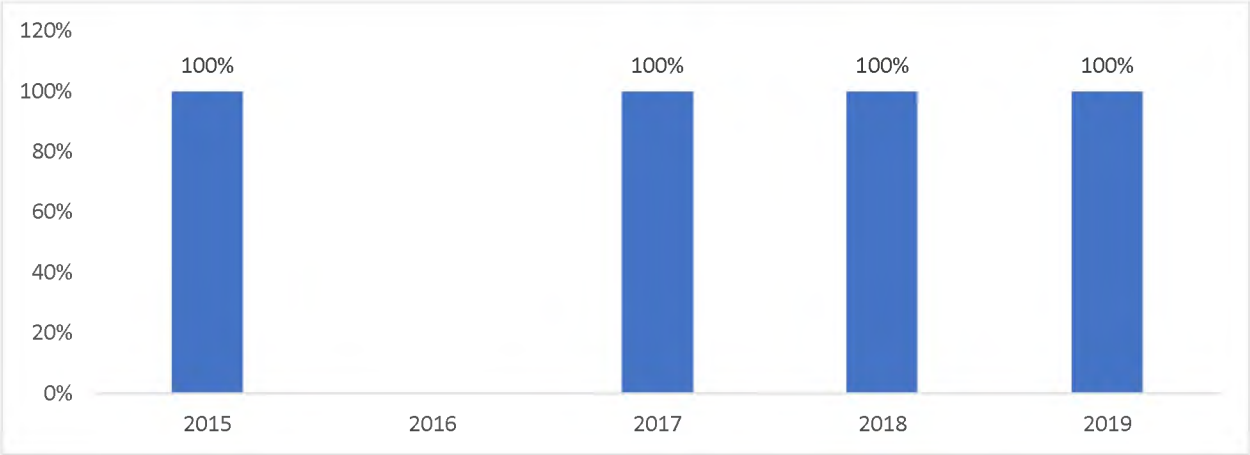
2.4.2.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.4.2.4.1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Pemerintahan desa yang baik perlu ditunjang saran dan prasarana perkantoran yang baik. Hal tersebut dapat menunjang kemandirian desa yang disertai dengan tata kelola program yang baik pula. Aktivitas masyarakat di pedesaan akan terlaksana efektif jika ditunnjang pemerintahan desa yang baik.

Sumberdaya-sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik apabila pemerintahan desa mampu memberdayakan sumberdaya tersebut untuk kepentingan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa. Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa diukur dengan jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dibagi dengan jumlah seluruh pemerintahan desa. Kabupaten Pasangkayu telah meraih angka 100 persen, artinya setiap kantor pemerintahan desa telah memperoleh sarana dan prasarana perkantoran yang lengkap untuk menunjang program kerja desa. Angka tersebut dipertahankan selama lima tahun (kecuali tahun 2016 karena data tidak tersedia).

Gambar 2.130.
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

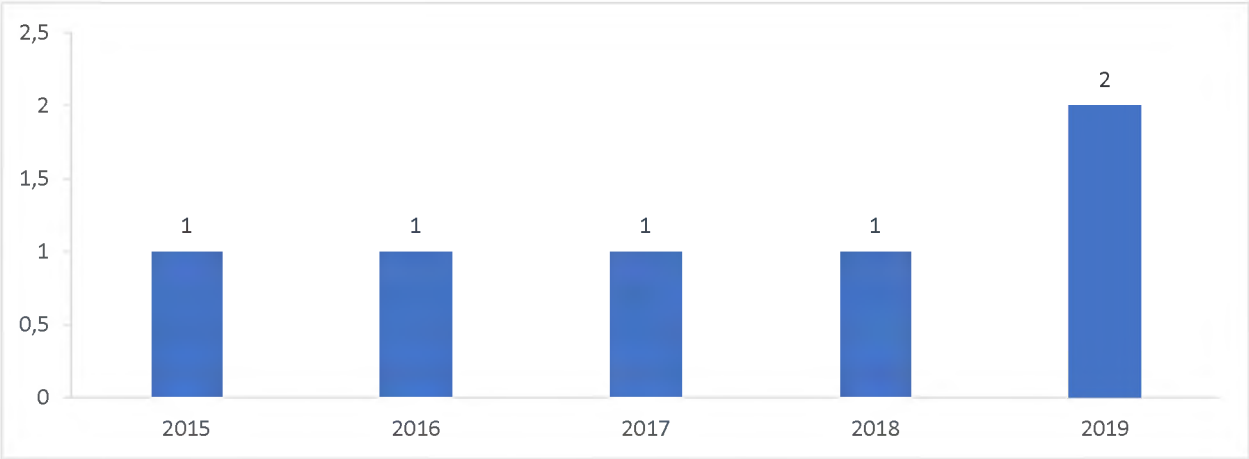
2.4.2.4.2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga, organisasi, atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Adapun tujuan LPM didirikan adalah meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menyebutkan bahwa tugas LPM adalah menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan melaksanakan serta mengendalikan pembangunan.

Adapun rata-rata jumlah kelompok binaan di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2015-2018 masih berjumlah 1 LPM, kemudian naik menjadi 2 jumlah kelompok binaan pada tahun 2019. Hal ini

menunjukkan upaya pemerintah untuk kemudian mendorong partisipasi aktif LPM dalam proses pembangunan daerah.

Gambar 2.131.
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

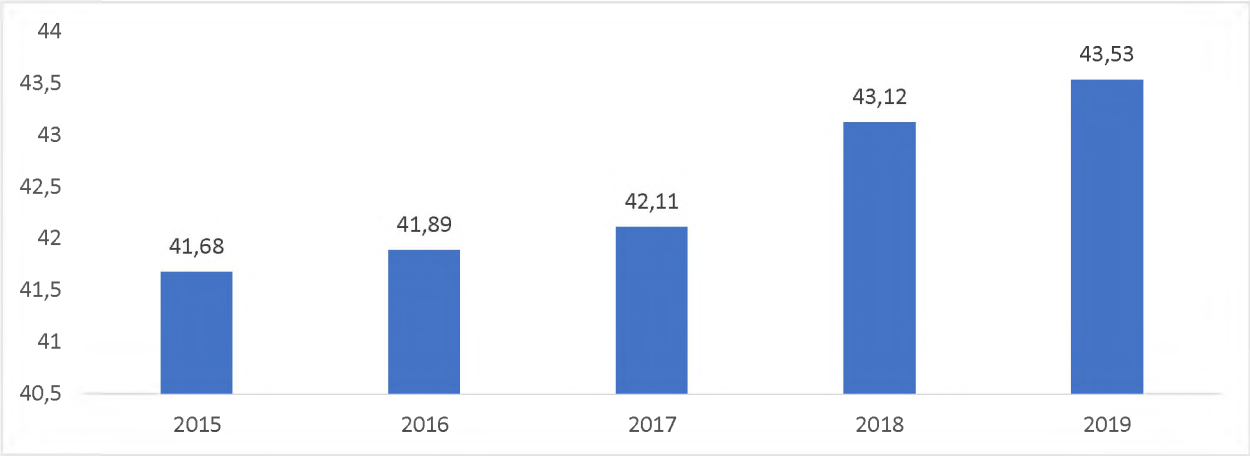


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.4.3. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan mendefinisikan PKK sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan di desan dan kelurahan yang menjadi mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah perbandingan antara jumlah kelompok binaan PKK dan jumlah PKK. Kabupaten Pasangkayu telah membina rata-rata 42,46 persen PKK dalam 5 tahun terakhir. Rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sebesar 41,68 persen pada tahun 2015, kemudian mengalami peningkatan drastis menjadi 43,53 ditahun 2019. Hal ini menunjukkan peningkatan kerja antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan. Namun angka ini masih rendah dari yang diharapkan.

Gambar 2.132.
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)

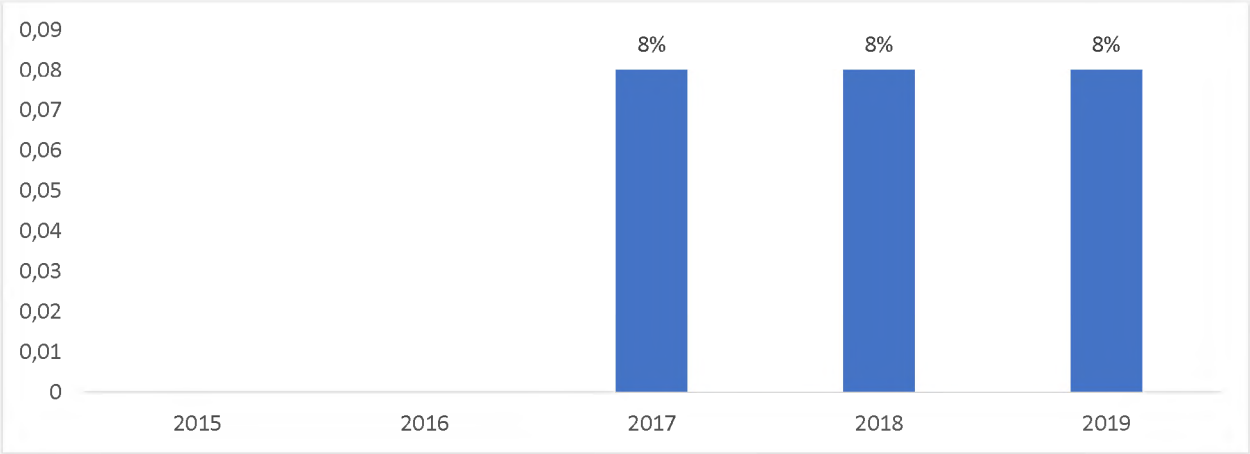


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.4.2.4.4. Persentase LSM Aktif

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Terdapat 8 persen LSM aktif di Kabupaten Pasangkayu selama tiga tahun terakhir. Angka ini persisten selama tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi LSM dalam proses pembangunan daerah.

Gambar 2.133.
Persentase LSM Aktif di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)

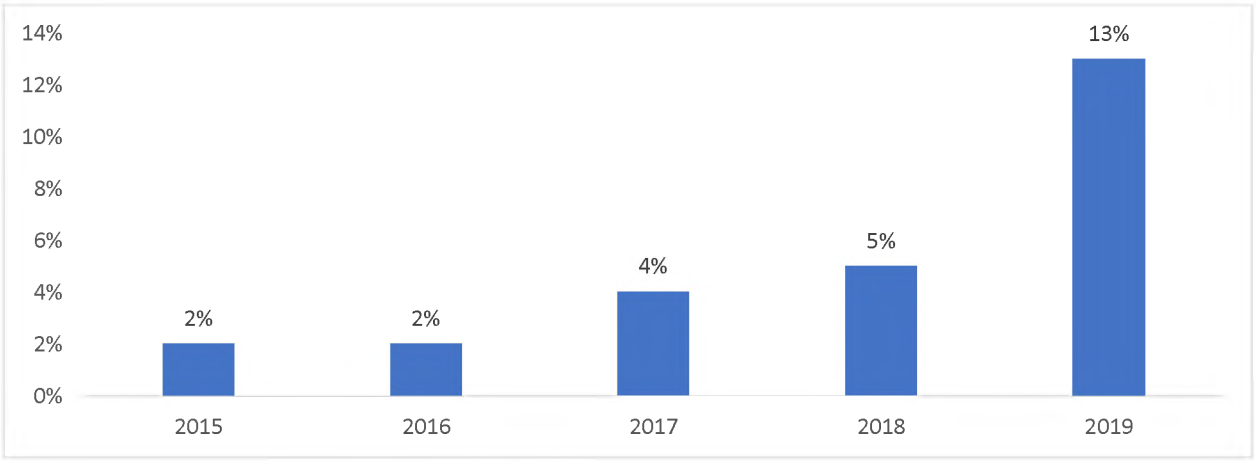


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.4.2.4.5. Persentase LPM Berprestasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Persentase LPM berprestasi di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2015, persentase LPM berprestasi mencatatkan angka 2 persen, meningkat menjadi 13 persen ditahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan kualitas LPM di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.134.
Persentase LPM Berprestasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

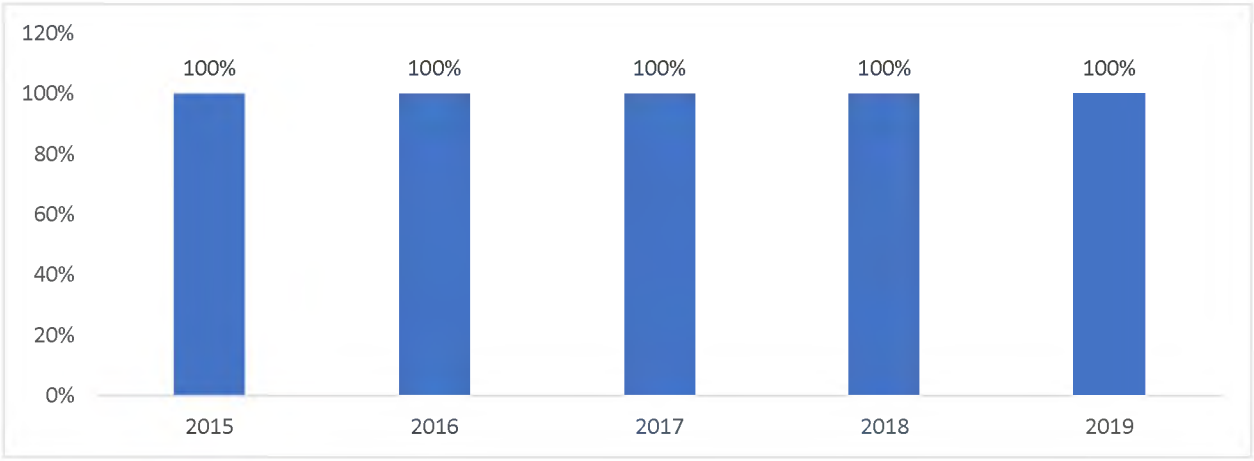


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.4.2.4.6. Persentase PKK Aktif

Gerakan PKK merupakan wadah yang diberikan oleh pemerintah untuk perempuan. Pengelolaannya mulai dari lingkup terendah berupa satuan pokok kerja (pokja) hingga tingkat nasional dibawah naungan menteri dalam negeri. PKK juga dikelola oleh perempuan-perempuan akar rumput (grass root) yang menandakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif. Seluruh PKK yang terdapat di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan keaktifan. Hal ini menjelaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pengembangan diri sangat meningkat.

Gambar 2.135.
Persentase PKK Aktif di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



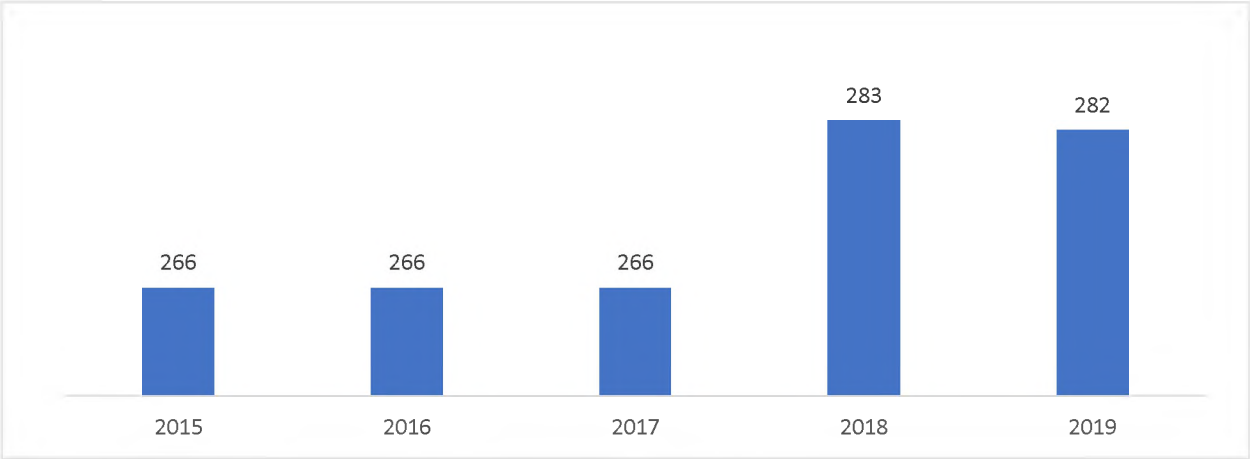
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.4.2.4.7. Jumlah Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan utama Posyandu antara lain, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare. Upaya peningkatan peran dan fungsi Posyandu bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah saja, namun semua komponen yang ada di masyarakat, termasuk kader. Peran kader dalam penyelenggaraan Posyandu sangat besar karena selain sebagai pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke Posyandu dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah Posyandu aktif di Kabupaten Pasangkayu secara umum menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2015, jumlah Posyandu aktif tercatat 266 unit, angka tersebut konsisten hingga tahun 2017, lalu bertambah sebesar 16 unit menjadi 282 unit pada tahun 2019. Kenaikan jumlah Posyandu aktif merupakan indikasi tingginya keberdayaan masyarakat Pasangkayu untuk memperluas akses pelayanan kesehatan dasar seperti kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare.

Gambar 2.136.
Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



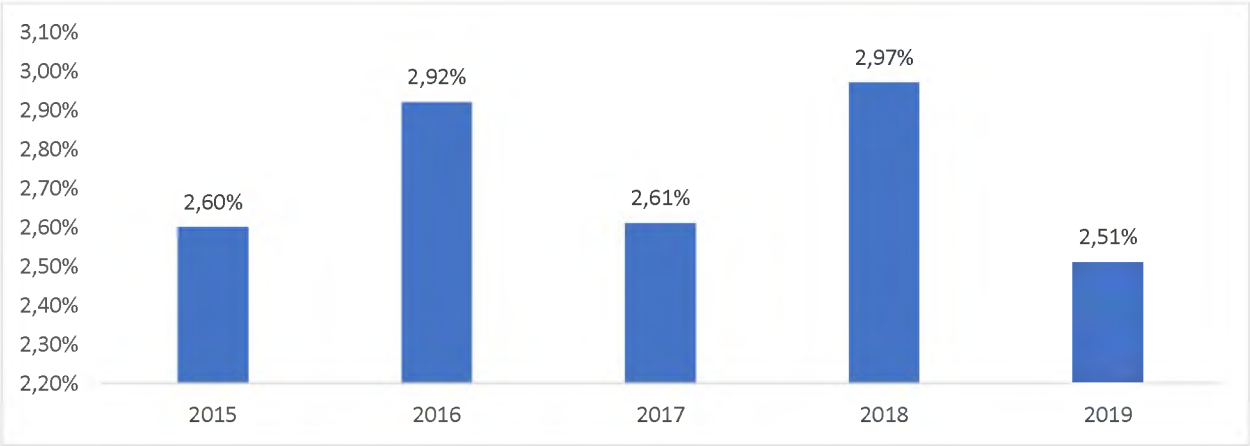
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.5. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.4.2.5.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Pasangkayu mengalami laju pertumbuhan yang berfluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir tetapi fluktuasi yang terjadi memiliki volatilitas rendah, atau berada pada kisaran laju pertumbuhan 2,5 persen sampai 2,97 persen per tahun. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan penduduk berada pada angka 2,6 persen. Kemudian mengalami kenaikan menjadi 2,92 persen lalu kembali menurun pada angka 2,61 persen. Selanjutnya, kembali meningkat pada tahun 2018 sebesar 2,97 persen lalu menurun pada tahun 2019 menjadi 2,51 persen per tahun.

Gambar 2.137.
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

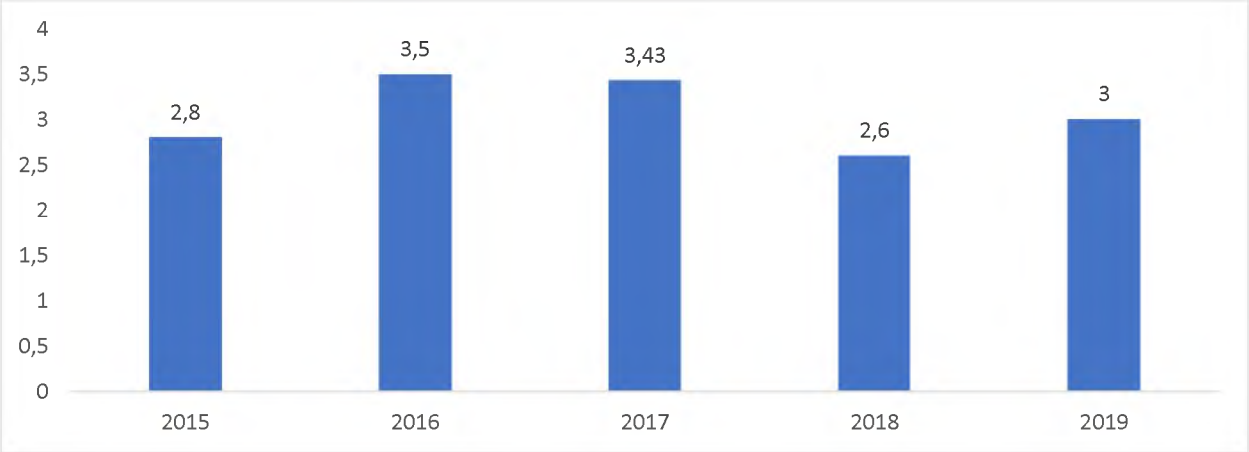


Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.5.2. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Pasangkayu dalam kurun lima tahun mengalami pergerakan yang berfluktuasi. Pada tahun 2015, jumlah anak per keluarga rata-rata sebesar 2,8 anak, naik menjadi 3,5 ditahun 2016, kemudian mengalami penurunan menjadi 2,6 ditahun 2018. Pada tahun 2019, kembali naik menjadi rata-rata 3. Artinya jumlah anak per keluarga di Kabupaten Pasangkayu adalah rata-rata 3 anak.

Gambar 2.138.
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

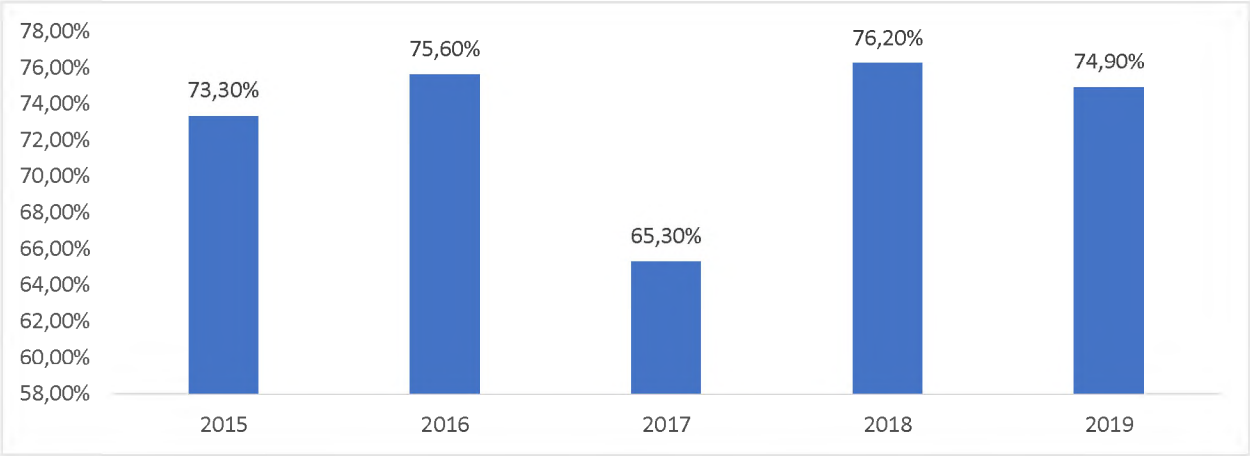


Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.5.3. Rasio Akseptor KB

Anggota masyarakat yang mengikuti program gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi disebut Akseptor KB. Terdapat tiga fase dalam program ini yaitu: fase menunda atau mencegah, fase penjarangan kehamilan, dan fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan. Adapun rasio akseptor KB di Kabupaten Pasangkayu mencapai 73,30 persen pada tahun 2015, kemudian mengalami kenaikan menjadi 75,60 persen pada tahun 2016. Selanjutnya, pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 65,30 persen. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 76,20 persen, kemudian kembali menurun menjadi 74,90 persen ditahun 2019. Penurunan ini menunjukkan menurunnya akses masyarakat terhadap pil kontrasepsi.

Gambar 2.139.
Rasio Akseptor KB di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



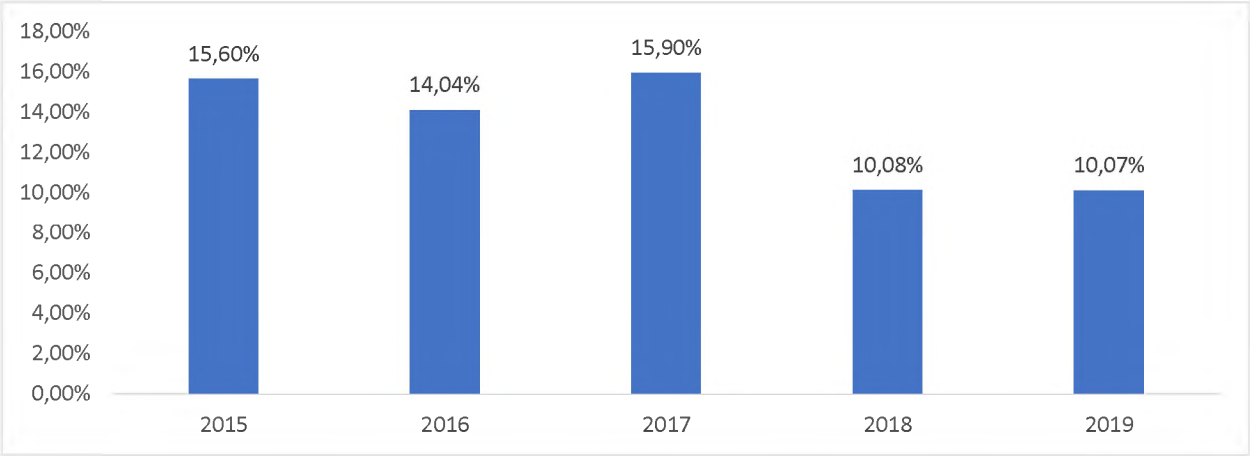
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.5.4. Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need)

Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi atau yang lebih dikenal melalui istilah *Unmeet Need* merupakan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kondisi ini mengindikasikan keinginan PUS terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi.

Adapun cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need) di Kabupaten Pasangkayu secara umum mengalami tren penurunan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi mencatatkan angka 15,60 persen, turun menjadi 14,04 persen ditahun 2016, kemudian meningkat menjadi 15,90 persen ditahun 2017, lalu mengalami penurunan berarti menjadi 10,07 persen ditahun 2019.

Gambar 2.140.
Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

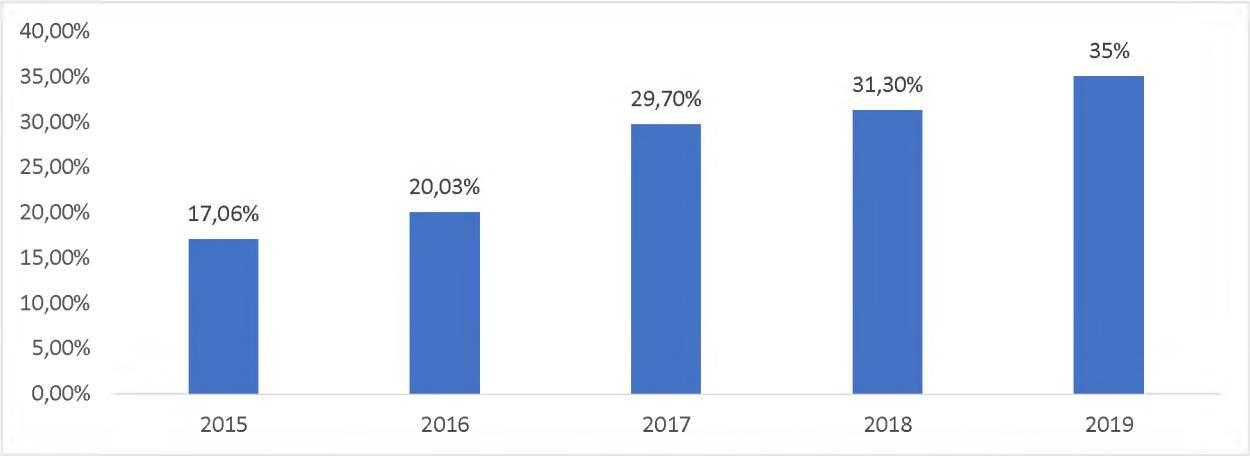


Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.5.5. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

MJKP merupakan alat kontrasepsi untuk menunda dan menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, MJKP dinilai lebih rasional dan minim efek samping. Adapun persentase penggunaan MKJP di Kabupaten Pasangkayu sepanjang tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, persentase penggunaan MKJP mencapai 17,06 persen, kemudian meningkat menjadi 20,03 persen pada tahun 2016, lalu meningkat menjadi 29,70 persen pada tahun 2017, pada tahun 2018 meningkat menjadi 31,30 persen, dan selanjutnya kembali meningkat menjadi 35 persen pada tahun 2019. Tren peningkatan ini dipengaruhi oleh kinerja pemerintah yang baik dalam melakukan sosialisasi MJKP kepada masyarakat.

Gambar 2.141.
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



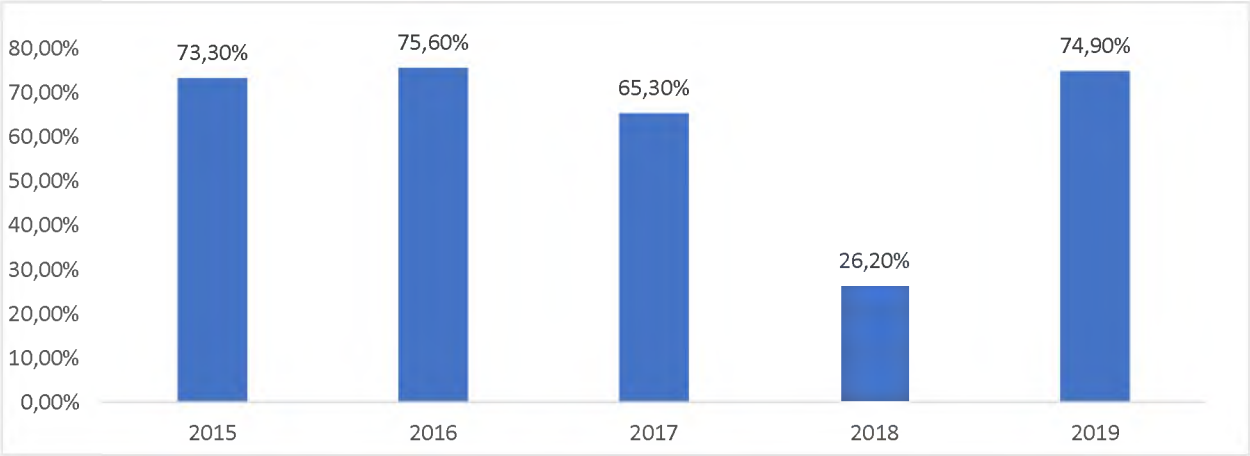
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.5.6. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Program pengendalian penduduk salah satunya dilaksanakan melalui pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat tertentu. Semakin tinggi tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi diharapkan dapat mencegah dan menjarangkan kehamilan sehingga dapat mengurangi laju pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Pasangkayu dalam kurun waktu lima tahun memiiki tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2015, tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi mencapai angka 73,3 persen. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 75,60 persen pada tahun 2016. Kemudian mengalami penurunan menjadi 65,30 persen, lalu menurun drastis menjadi 26,20 persen pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 angka tersebut mencapai 74,90 persen. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi pemakaian kontrasepsi kepada masyarakat.

Gambar 2.142.
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

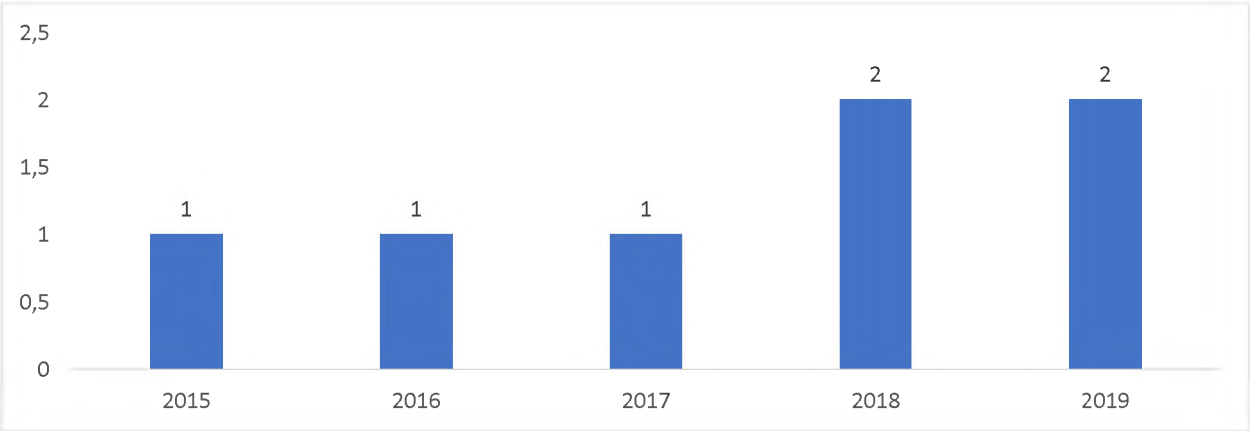


Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.5.7. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

PPKS merupakan wadah kegiatan untuk memberikan pelayanan keluarga melalui pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), konseling, bimbingan dan fasilitasi pembentukan wadah KIE dan konseling langsung pada keluarga yang berbasis untuk menuju keluarga berkualitas. Adapun PPKS di setiap kecamatan di Kabupaten Pasangkayu dalam kurun waktu 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 hingga 2017 hanya terdapat 1 PPKS kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 2 PPKS di setiap kecamatan. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah dalam mendorong kesejahteraan keluarga melalui pembentukan PPKS.

Gambar 2.143.
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



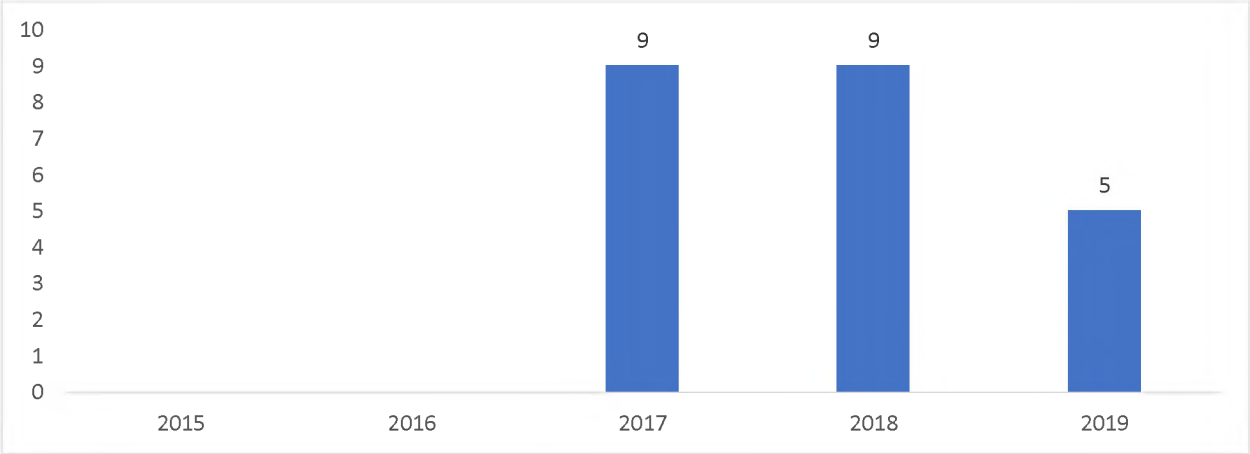
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.6. Perhubungan

2.4.2.6.1. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Infrastruktur dasar seperti pelabuhan laut, udara, dan terminal bis merupakan salah satu hal yang dibutuhkan untuk memperlancar arus barang dan jasa dan manusia. Perpindahan tersebut merupakan salah satu faktor kunci kecepatan dan intensitas transaksi ekonomi di suatu daerah. Itu sebabnya daerah yang aktivitas ekonominya sangat intens pasti memiliki infrastruktur pendukung tersebut.

Gambar 2.144.
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu

Aktivitas ekonomi yang relatif masih rendah di Kabupaten Pasangkayu, berimbas pada infrastruktur transportasi dasar juga masih relatif rendah. Jumlah pelabuhan laut, udara, dan terminal bis di daerah ini berjumlah sembilan pada tahun 2017 dan 2018. Kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi lima unit. Semakin rendahnya aktivitas ekonomi dapat menjadi penyebab utama menurunnya jumlah infrastruktur transportasi di Kabupaten Pasangkayu.

2.4.2.6.2. Persentase Layanan Angkutan Darat

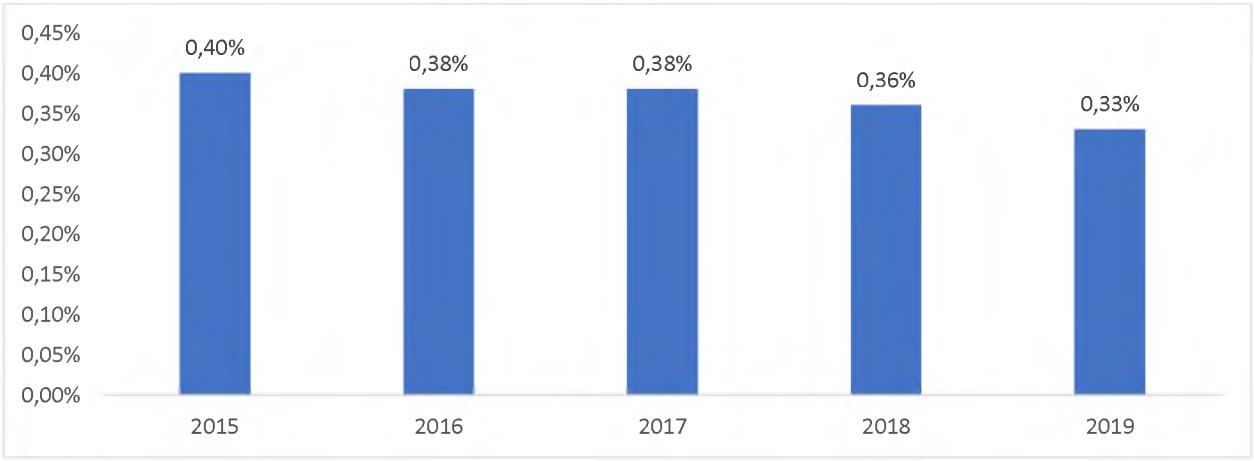
Pertumbuhan penduduk yang pesat membawa banyak implikasi terhadap banyak sektor, salah satunya transportasi. Transportasi merupakan instrumen fundamental untuk mendukung mobilitas penduduk, terutama mendukung kegiatan ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk dan struktur demografi harusnya berdampak pada penyesuaian terhadap moda transportasi. Misalnya di Kota Makassar, dengan jumlah penduduk yang banyak dan sebagian besar adalah usia produktif tidak lagi relevan menggunakan moda trasportasi lama (misalnya angkot), mereka membutuhkan layanan transportasi yang cepat seperti

transportasi *online*. Melihat struktur demografi dan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu, seharusnya sudah terlihat penyesuaian.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat tentu menjadi pertimbangan utama bagi peningkatan moda transportasi umum, sebab pertumbuhan penduduk berimplikasi pada berbagai sektor yang menghasilkan aktivitas ekonomi. Kemudian, aktivitas ekonomi yang bertambah menjadi alasan utama peningkatan mobilitas penduduk. Terjadi penurunan persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Pasangkayu dalam kurun waktu 2015 hingga 2019.

Persentase layanan angkutan darat merupakan perbandingan antara jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang angkutan darat. Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Pasangkayu mengalami tren penurunan. Pada tahun 2015, angka ini mencatatatkan 0,4 persen yang berarti setiap 100 penduduk/penumpang di Kabupaten Pasangkayu hanya tersedia sebesar 1 unit angkutan darat. Kemudian angka tersebut menurun pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 0,38 persen. Angka tersebut kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 0,38 persen, lalu menjadi 0,36 persen pada tahun 2018. Kemudian menurun menjadi 0,33 persen pada tahun 2019. Artinya, ketersediaan layanan angkutan umum mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah penumpang yang semakin besar atau jumlah angkutan darat yang mengalami penurunan. Penurunan angka ini akan berimbas pada semakin rendahnya kecepatan aktivitas ekonomi.

Gambar 2.145.
Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



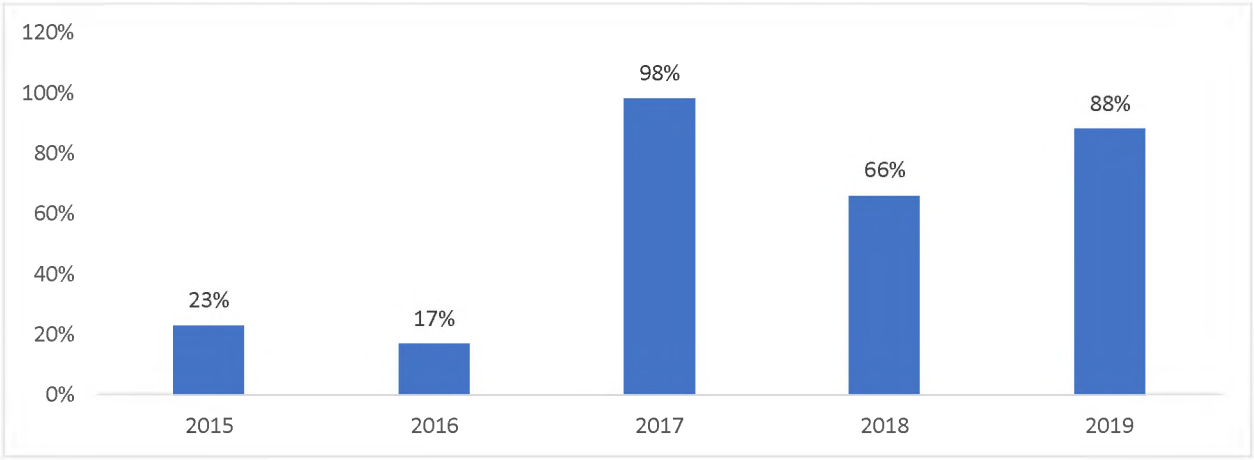
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.6.3. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Penurunan jumlah kendaraan yang telah melakukan uji Kir pada bagian sebelumnya tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai ketaatan pemilik kendaraan dalam melakukan Uji Kir. Indikator tersebut harus dilengkapi dengan indikator persentase kepemilikan Kir angkutan umum, merupakan persentase kepemiliki Kir terhadap total kendaraan umum.

Adapun persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Pasangkayu dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2015, angka tersebut tercatat 23 persen, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 17 persen. Kemudian, angka tersebut mengalami peningkatan berarti pada tahun 2017 menjadi 98 persen. Selanjutnya, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 66 persen, lalu meningkat menjadi 88 persen pada tahun 2019. Tren peningkatan tersebut sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah dalam melakukan pengujian kelayakan kendaraan.

Gambar 2.146.
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



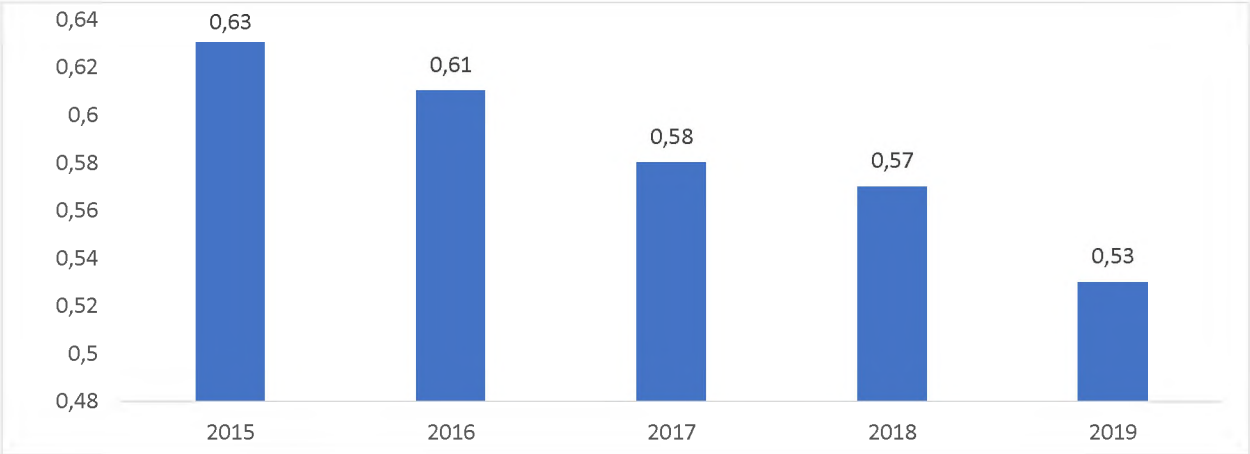
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.6.4. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Penggunaan kendaraan akan efektif dan efisien jika didukung oleh ketersediaan jalan. Semakin tinggi jumlah kendaraan maka semakin perlu untuk meningkatkan ketersediaan jalan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan kendaraan. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan salah satu ukuran penting dalam pembangunan infrastruktur jalan. Pertimbangan pembangunan infrastruktur jalan sangat dipengaruhi oleh jumlah kendaraan. Di Kabupaten Pasangkayu, angka ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2015 rasio panjang jalan per jumlah

kendaraan berada pada angka 0,63 artinya setiap 1 kendaraan terlayani dengan jalan sepanjang 0,63 KM. Kemudian, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 0,61 pada tahun 2016. Angka tersebut mengalami penurunan menjadi 0,58 pada tahun 2017. Selanjutnya, menurun menjadi 0,57 pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,53. Artinya, peningkatan jumlah kendaraan belum disertai oleh peningkatan panjang jalan di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.147.
Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

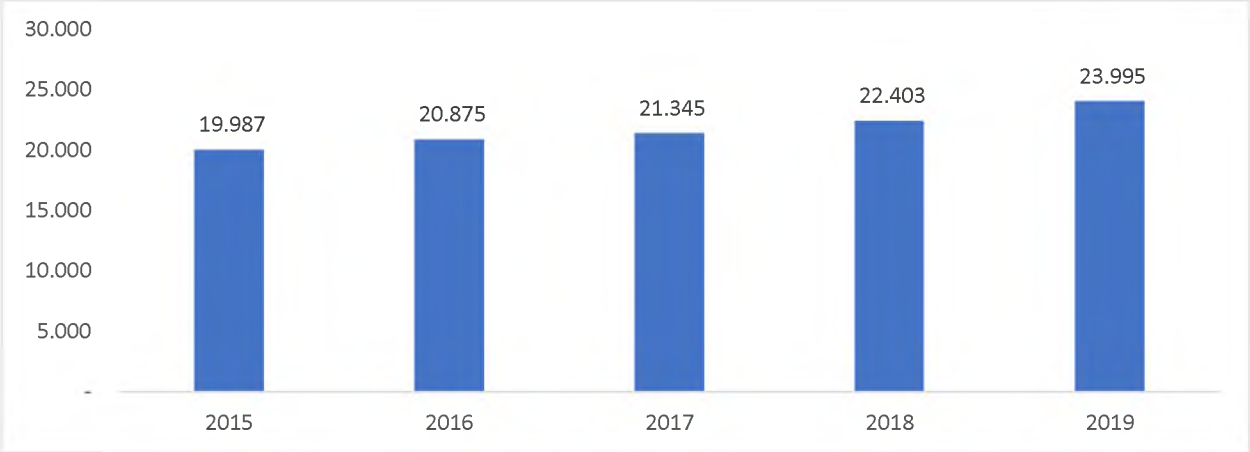


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.6.5. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Terjadi kenaikan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Pasangkayu, hal ini disebabkan oleh mobilitas penduduk yang semakin meningkat. Pada tahun 2015, sebanyak 19,987 orang/barang yang terangkut. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 20,875 orang/barang pada tahun 2016. Angka tersebut kembali mencatatkan peningkatan selama tiga tahun berikutnya, menjadi 21,345 orang/barang, 22,403 orang/barang dan 23,995 orang/barang pada tahun 2017, 2018, dan 2019.

Gambar 2.148.
Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu

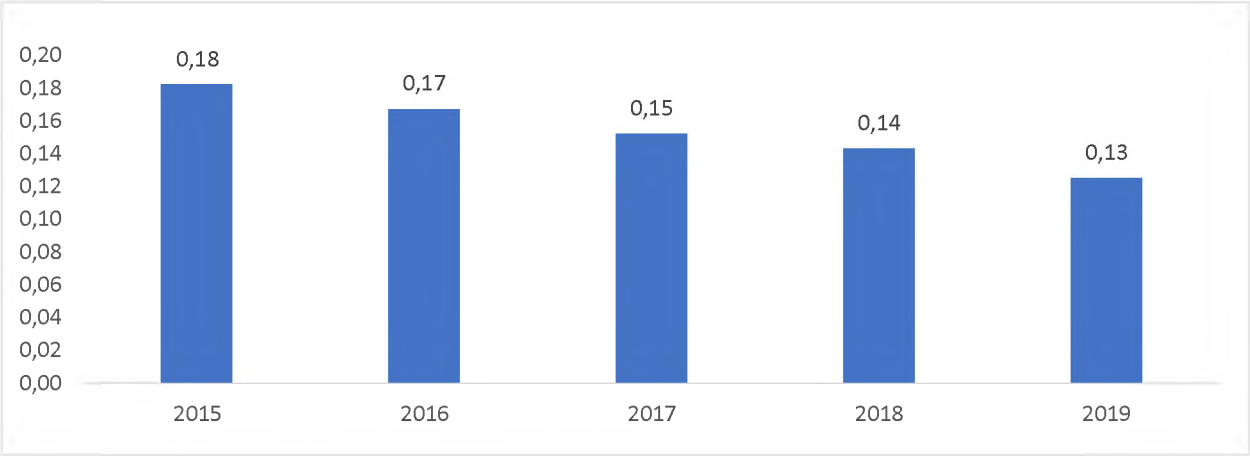
2.4.2.7. Komunikasi dan Informatika

2.4.2.7.1. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Penyebaran informasi yang aktual dan akurat tidak akan terjadi tanpa adanya cakupan layanan telekomunikasi yang memadai. Berbagai kebijakan yang mendukung perluasan layanan komunikasi dilakukan untuk memastikan semua kalangan masyarakat dapat mengakses informasi sehingga akan mendorong masyarakat yang aktif dan partisipatif. Cakupan layanan telekomunikasi menunjukkan perbandingan antara luas wilayah yang tercoverage layanan telekomunikasi dengan luas wilayah keseluruhan.

Dalam lima tahun terakhir, cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2015, cakupan layanan telekomunikasi cakupan layanan telekomunikasi mencatatkan angka 0,18 persen, terus mengalami penurunan menjadi 0,13 persen pada tahun 2019. Capaian ini masih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2019, yakni sebesar 0,25 persen. Masih rendahnya cakupan layanan telekomunikasi menunjukkan masih terbatasnya infrastruktur layanan telekomunikasi di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.149.
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



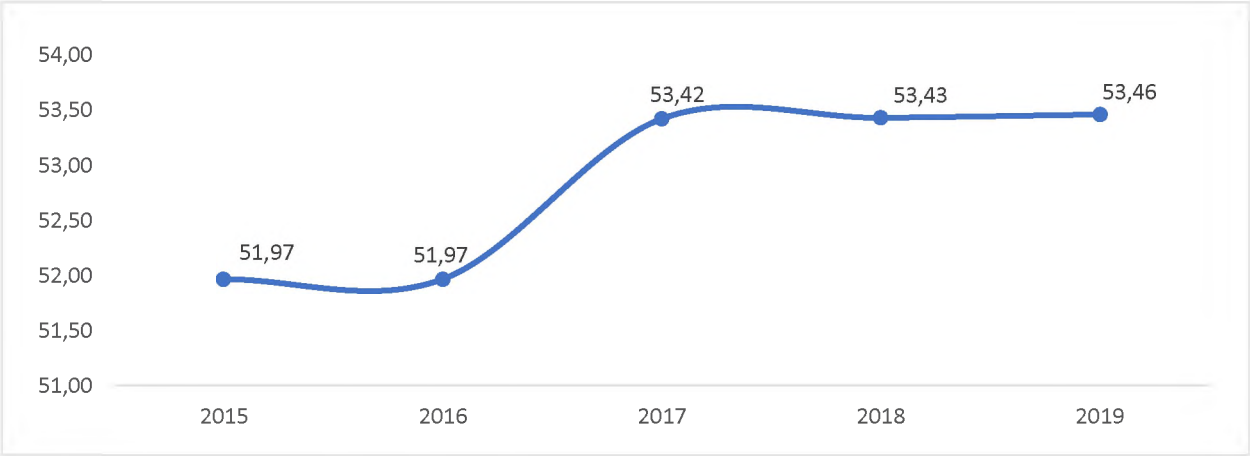
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Pasangkayu

2.4.2.7.2. Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon

Perkembangan informasi yang semakin pesat mendorong penyebaran informasi yang semakin masif melalui media yang lebih mudah seperti HP/Telepon. Media tersebut bahkan menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat sekarang selain juga untuk kemudahan komunikasi antara satu dengan yang lainnya.

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon dengan keseluruhan penduduk. Dalam lima tahun terakhir, persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2015, persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon di Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 51,97 persen, meningkat menjadi 53,46 persen ditahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi semakin meningkat. Meskipun demikian capaian pada tahun 2019 masih rendah dibandingkan dengan target yang ditentukan sebesar 53,48 persen.

Gambar 2.150
Persentase Penduduk yang Menggunakan Hp/Telepon di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasangkayu

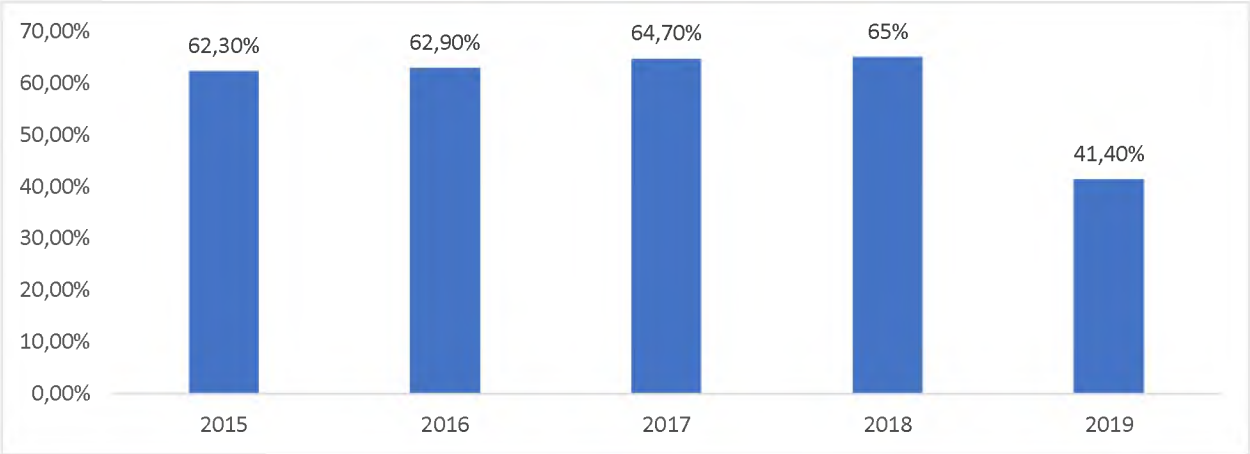
2.4.2.8. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

2.4.2.8.1. Persentase Koperasi Aktif

Sebutan skoguru atau tiang penyangga perekonomian Indonesia diberikan kepada koperasi. Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Hingga saat ini, koperasi masih terus berkembang di berbagai daerah dan sebagian menjadi lembaga ekonomi yang mengangkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Namun, tidak sedikit koperasi yang menjadi tidak berfungsi optimal, bahkan tidak aktif.

Kabupaten Pasangkayu memiliki persentase koperasi aktif yang cukup tinggi pada rentang waktu 2015 hingga 2018 dan menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2015, sebesar 62,30 persen koperasi aktif dari seluruh total jumlah koperasi. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 62,90 persen, angka ini terus mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu 64,70 persen dan 65 persen pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan persentase koperasi aktif mengalami penurunan menjadi hanya 41,40 persen pada tahun 2019. Hal ini dapat mengindikasikan rendahnya usaha pemerintah daerah untuk mendorong dan membina badan usaha koperasi di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.151.
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



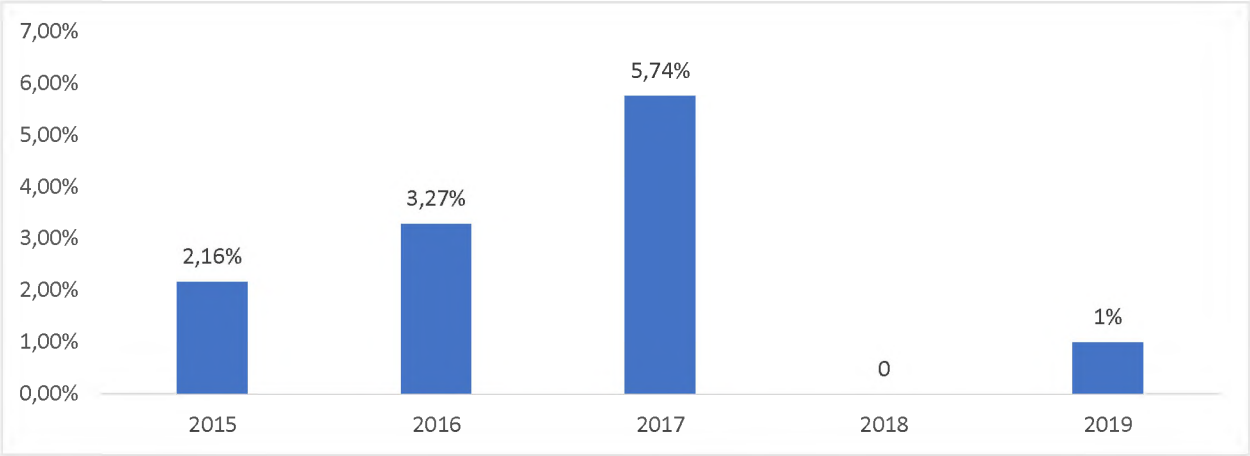
Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.8.2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro dan kecil telah terbukti melalui berbagai penelitian, memiliki pengaruh besar terhadap perbaikan kesejahteraan rumah tangga miskin. Usaha mikro dan kecil merupakan instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin. Namun, usaha mikro dan kecil cenderung memiliki kerentanan yang tinggi sebab kecenderungan efisiensi yang rendah dibanding usaha yang lebih matang dan siap dalam pasar.

Persentase usaha mikro dan kecil adalah perbandingan antara jumlah usaha mikro dan kecil dan jumlah seluruh UKM. Kabupaten Pasangkayu mengalami tren yang berfluktuasi dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015, persentase usaha mikro dan kecil tercatat 2,15 persen, lalu meningkat menjadi 3,27 persen pada tahun 2016. Selanjutnya, mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 5,74 persen. Terjadi penurunan yang cukup berarti pada tahun 2019 menjadi 1 persen pada tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan semakin menurunnya upaya pemerintah dalam mendorong dan membina usaha mikro kecil sejak tahun 2017.

Gambar 2.152.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu

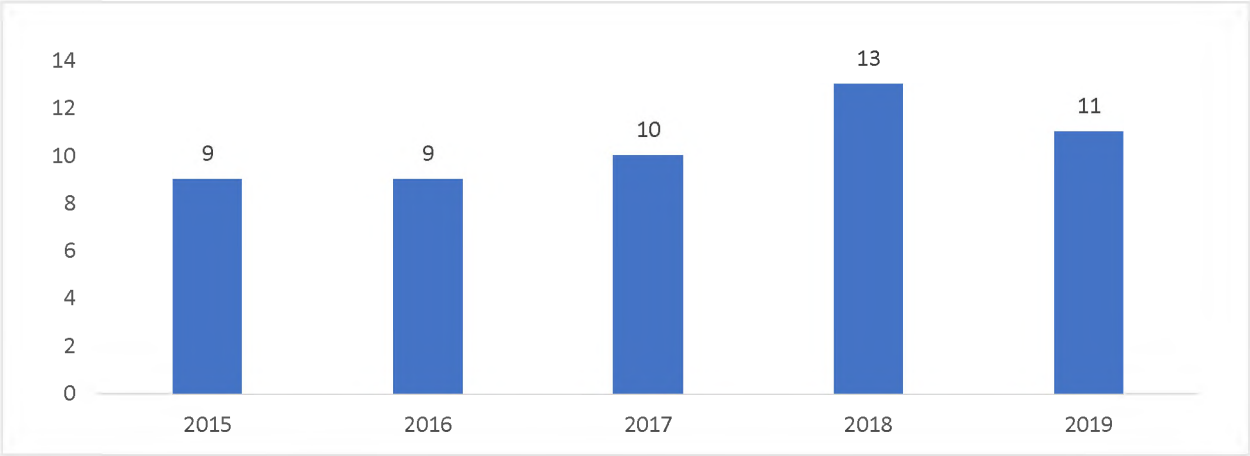
2.4.2.9. Penanaman Modal

2.4.2.9.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ada 2 status permodalan, yakni (1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri; (2) Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek yakni, penanaman modal atau investasi. Sebagian besar literatur dan studi empiris membuktikan adanya hubungan positif antara keduanya.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai daya tarik investasi suatu daerah yakni jumlah investor di daerah tersebut. Dalam lima tahun terakhir, jumlah investor berskala nasional (PMAD/PMA) menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu mencapai 9 investor, naik menjadi 13 investor ditahun 2018, lalu menurun menjadi 11 investor ditahun 2019. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan daya tarik investasi di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.153.
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

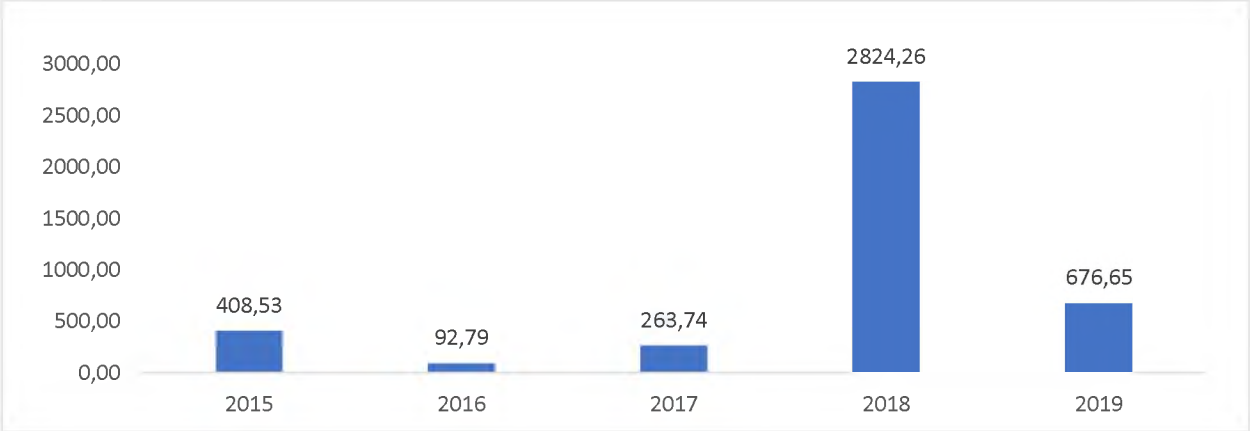


Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

2.4.2.9.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Peningkatan nilai dan kualitas Investasi merupakan salah satu modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Peningkatan investasi suatu daerah dilakukan dengan peningkatan produktivitas, yang mendorong peningkatan efisiensi investasi. Dalam lima tahun terakhir, realisasi nilai investasi menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, realisasi nilai investasi mencapai sebesar Rp 408,53 miliar, turun menjadi Rp92.79 miliar ditahun 2016, kemudian mengalami kenaikan impresif menjadi Rp 2,82 triliun ditahun 2018. Pada tahun 2019, realisasi nilai investasi kembali mengalami penurunan menjadi Rp 676,65 miliar. Penurunan ini sejalan dengan penurunan jumlah investor di Kabupaten Pasangkayu. Penurunan realisasi nilai investasi juga menjadi indikasi masih rendahnya daya tarik investasi di Kabupaten Pasangkayu.

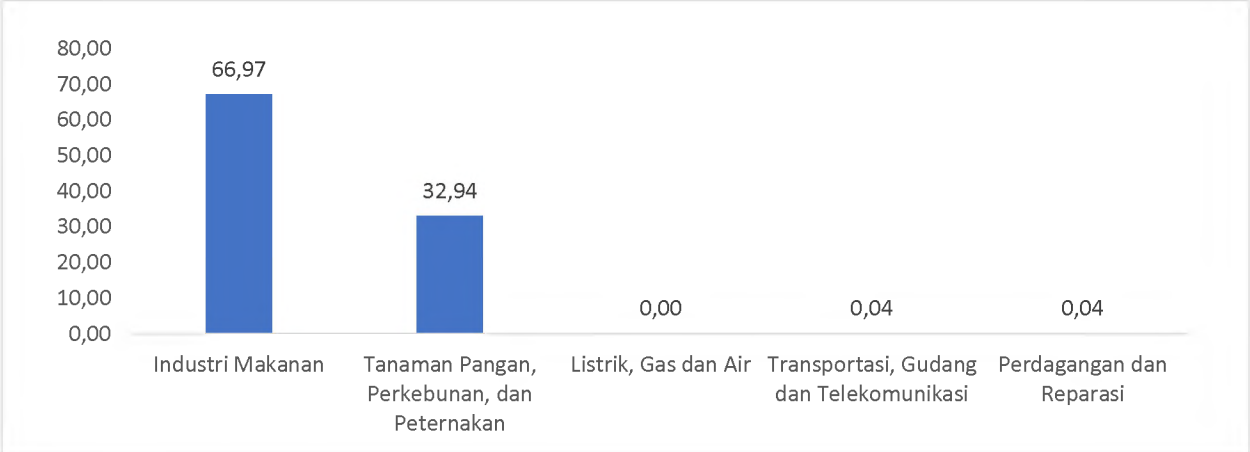
Gambar 2.154.
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Rp Miliar)



Sumber: BKPM

Berdasarkan sektor usaha, hampir 70 persen realisasi nilai investasi PMDN/PMA di Kabupaten Pasangkayu berada di sektor industri makanan, kemudian disusul sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Kemudian untuk sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi, serta perdagangan dan reparasi masing-masing sebesar 0,04 persen.

Gambar 2.155.
Porsi Realisasi Nilai Investasi Berdasarkan Sektor di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 (%)



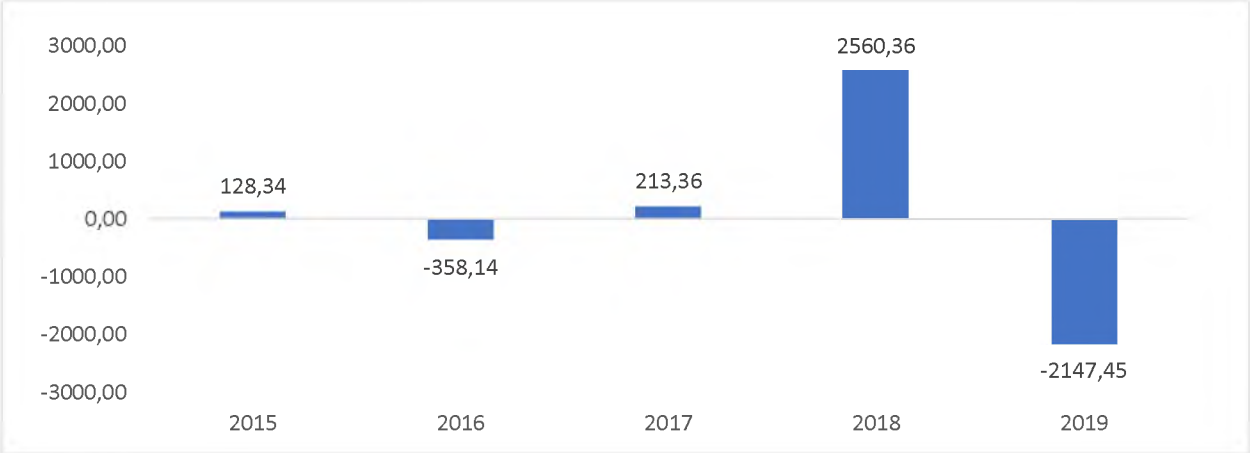
Sumber: BKPM

2.4.2.9.3. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Dalam lima tahun terakhir, nilai realisasi PMDN di Kabupaten Pasangkayu mengalami kenaikan di tahun 2015 (Rp128,34 miliar), tahun 2017 (Rp213,36 miliar), dan tahun 2018 (Rp2,56 triliun). Kenaikan nilai realisasi PMDN terjadi ditahun 2018. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan nilai realisasi PMDN di

sektor industri makanan. Sementara penurunan nilai realisasi PMDN terjadi ditahun 2016 dan tahun 2019. Besarnya penurunan nilai realisasi dikedua tahun tersebut masing-masing sebesar Rp358,14 miliar dan Rp2,14 triliun.

Gambar 2.156.
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Rp Miliar)



Sumber: BKPM

2.4.2.10. Kepemudaan dan Olah Raga

2.4.2.10.1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Nilai penting ini semakin terasa kuat apabila hal ini dihubungkan dengan fenomena bonus demografi yang tengah dan akan dialami Indonesia saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau the Sustainable Development Goals (SDGs) telah menempatkan pemuda beserta peranan mereka dalam proses menuju pembangunan yang berkelanjutan.

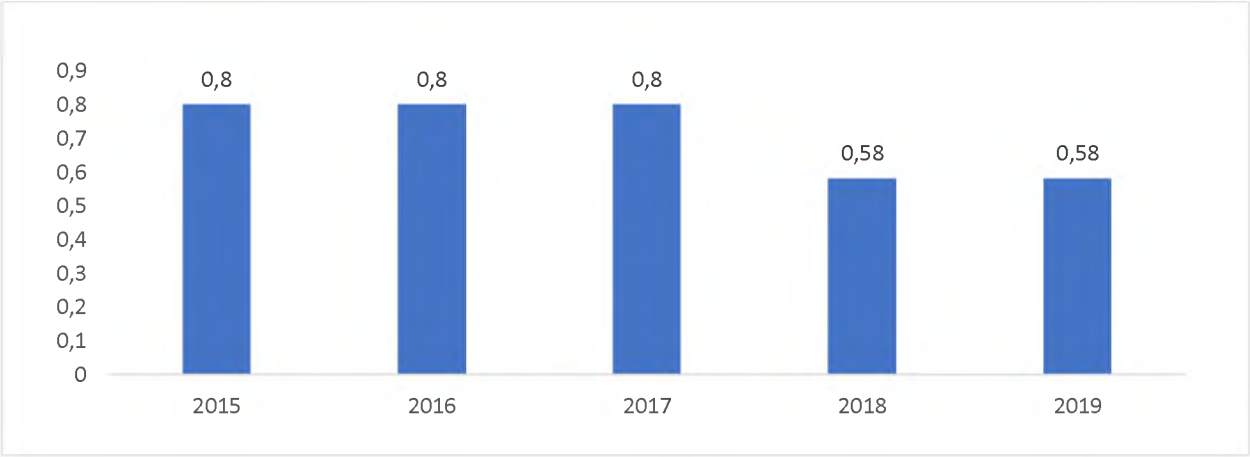
Kata “muda” tidak hanya dapat dilihat sebagai makna batas usia demografis. Di luar itu, kata “muda” memiliki arti luas. Muda dapat juga dipahami dari perspektif maturitas organ tubuh, identitas kedewasaan, orang baru pada pasar kerja, kewirausahaan baru, pemilih muda, dan lainnya. Dalam konteks tersebut pembangunan pemuda diletakkan sebagai perluasan kapabilitas pemuda. Perluasan kapabilitas ini tak lain adalah usaha untuk meningkatkan keleluasaan dalam melakukan pilihan-pilihan, yakni meningkatkan akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memilih apa yang dipandang bernilai.

Sejalan dengan perluasan kapabilitas ini, UU 40/2009 tentang Kepemudaan, dalam Bab I Pasal 1 mengkategorikan pembangunan pemuda sebagai pelayanan kepemudaan dalam tiga bentuk besar, yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Selain itu, terdapat enam istilah turunan yang mengikutinya, yakni pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, kemitraan (dengan pemuda), organisasi kepemudaan, dan penghargaan pada pemuda. Semua istilah di atas terbentang dari usaha aktif untuk menyediakan kesempatan hingga wadah pengembangan diri pemuda.

Kedudukan organisasi kepemudaan sebagai wadah berhimpunnya pemuda penting dalam upaya melaksanakan kerja organisasi untuk mendukung cita-cita terbentuknya negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Organisasi pemuda pada tingkat daerah semakin penting mengingat terbatasnya sumber daya manusia di daerah yang mampu menggerakkan dan berkontribusi bagi pembangunan.

Secara umum, persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, persentase organisasi pemuda yang aktif mencatatkan angka 0,8 persen, turun menjadi 0,58 persen ditahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi pemuda dalam bersosialisasi masih sangat rendah. Capaian ditahun 2019 masih sangat rendah dibandingkan dengan target yang telah ditentukan, yakni sebesar 100 persen.

Gambar 2.157.
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



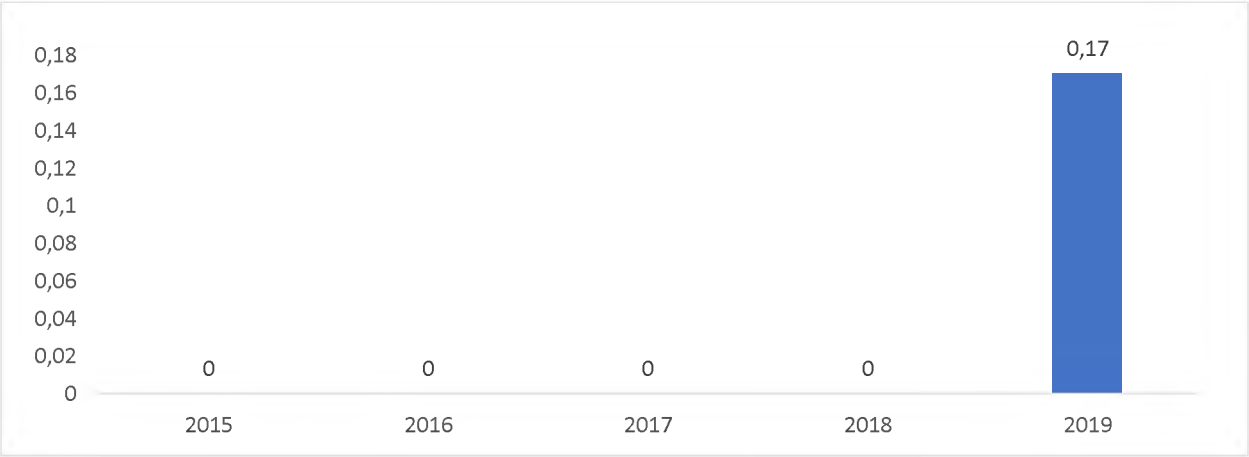
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.10.2. Persentase Wirausaha Muda

Ditengah ketatnya suasana persaingan global dan domestik, maka pengembangan aspek kewirausahaan dalam meningkatkan kapasitas daya saing menjadi salah satu faktor kunci dalam memenangkan persaingan. Kewirausahaan sendiri masih menjadi tantangan karena masih belum banyak orang bahkan pemuda itu sendiri yang mampu melakukannya. Karena kunci utama menjadi wirausaha adalah harus mau mengambil risiko dalam pengembangan usaha. Apabila hal tersebut dikuasai, akan semakin banyak aktivitas ekonomi yang bergerak sekaligus juga berdampak pada perluasan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Persentase wirausaha muda menunjukkan perbandingan antara jumlah wirausaha muda dengan jumlah seluruh wirausaha yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Pada tahun 2019, persentase wirausaha muda di Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 0,17 persen. Angka ini masih sangat rendah dibanding yang ingin dicapai pada tahun 2019, yakni sebesar 100 persen. Artinya pengembangan kewirausahaan muda di Kabupaten Pasangkayu masih sangat rendah. Diperlukan upaya dan dukungan pemerintah dan pemuda untuk bersama-sama mendorong lahirnya wirausaha muda melalui pendidikan dan pelatihan serta permodalan yang memadai.

Gambar 2.158.
Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu

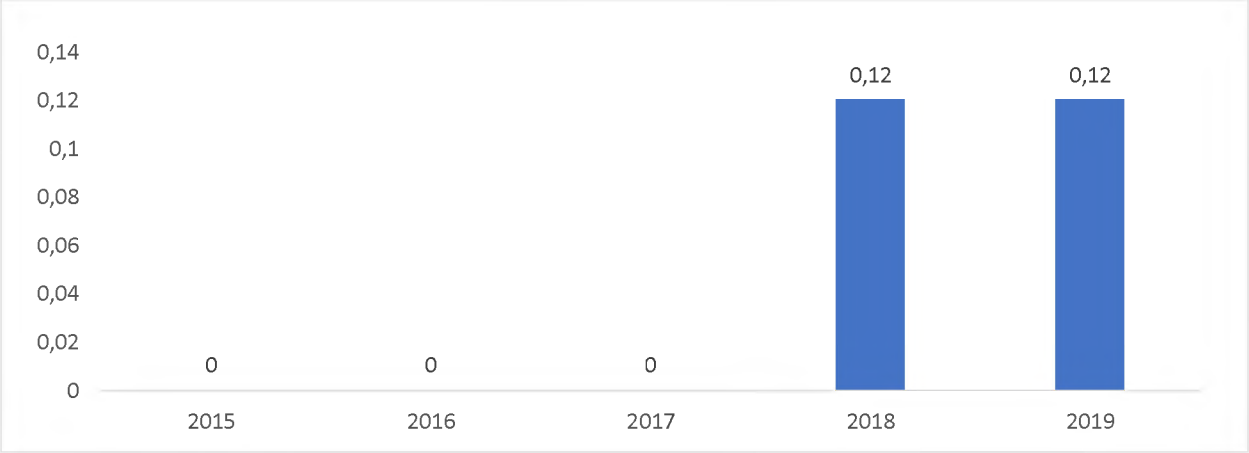
2.4.2.10.3. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Dalam aktivitas pembinaan olahraga, pelatih memiliki peranan penting dalam mewujudkan prestasi atlet. Pelatih mempunyai beberapa peran dan tugas yaitu, guru, pendidik, bapak, dan teman bagi atlet. Karena peran dan tugas yang penting, sebaiknya pelatih memiliki sertifikat atau lisensi terkait

kompetensinya dalam bidang olahraga. Sertifikat kepelatihan ini sebagai syarat bagi para pelatih agar menghasilkan atlet-atlet yang berkualitas dan meraih prestasi terbaik. Semakin banyak pelatih yang bersertifikasi maka kualitas pembinaan olahraga semakin baik.

Cakupan pelatih yang bersertifikasi menunjukkan perbandingan antara jumlah pelatih yang bersertifikasi dengan keseluruhan pelatih. Pada tahun 2018, cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kabupaten Pasangkayu mencatatkan angka 0,12 persen, angka ini tidak mengalami perubahan hingga tahun 2019. Angka ini juga masih sangat rendah dibandingkan dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2019, yakni sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan kompetensi bagi para pelatih agar pembinaan olahraga mengalami perbaikan yang berarti.

Gambar 2.159.
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.11. Statistik

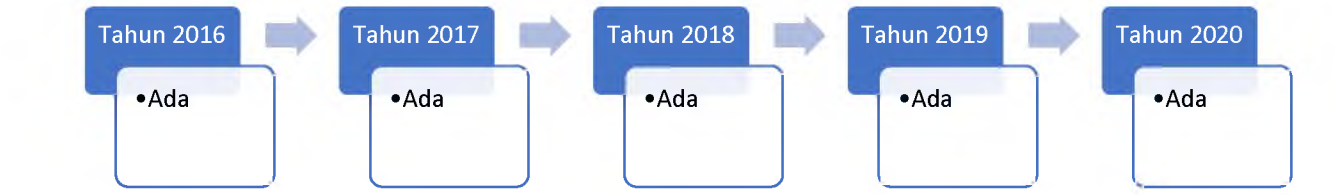
2.4.2.11.1. Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi

Data statistik merupakan bagian paling mendasar dalam siklus perencanaan pembangunan. Dalam merumuskan masalah, ketersediaan data menjadi syarat utama yang harus dipenuhi dalam melakukan monitoring-evaluasi. Karena tingkat kepentinganya sangat tinggi, maka seharusnya data harus dapat diakses dengan mudah dan komprehensif (memuat semua indikator pembangunan daerah). Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib memiliki sistem data statistik yang mengintegrasikan semua perangkat daerah dan (data mikro sektoral).

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan, sudah memiliki sistem data dan statistik yang terintegrasi. Salah satu yang sangat baik adalah sistem Informasi

pemerintahan daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Meski bukan inisiasi Pemda, tapi adanya SIPD sangat membantu daerah untuk membenahi dan memperbaharui data, sehingga ketika dibutuhkan dapat dengan mudah diakses. Dalam lima tahun terakhir, sistem data dan statistik yang terintegrasi sudah tersedia di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.160.
Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi di Kabupaten Pasangkayu

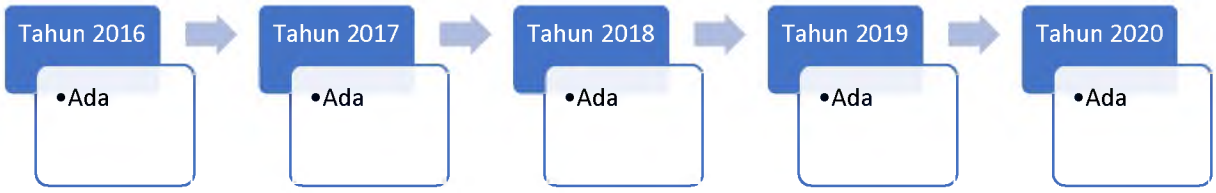


Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.11.2. Buku Kabupaten Dalam Angka

Salah satu publikasi data statistik yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu adalah Buku Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka. Publikasi ini selalu dijadikan rujukan bagi para tenaga perencana dan pengambil kebijakan di daerah karena data yang termuat cukup lengkap. Buku Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Kabupaten Pasangkayu. Selain itu, terdapat bagian khusus yang menunjukkan perbandingkan kondisi perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat. Dari tahun 2015-2019, Buku Kabupaten Dalam Angka ini tersedia.

Gambar 2.161.
Buku Kabupaten Pasangkayu Dalam Angka Tahun 2015-2019



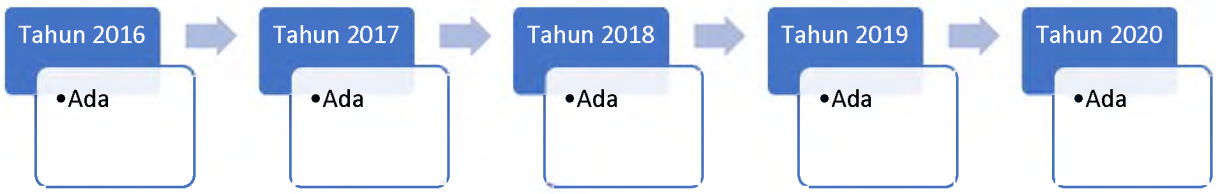
Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.11.3. Buku PDRB

Publikasi BPS Kabupaten Pasangkayu yang tidak kalah pentingnya dan selalu digunakan oleh pemerintah daerah pada saat penyusunan dokumen perencanaan adalah Buku PDRB. Buku PDRB yang dipublikasi BPS Kabupaten Pasangkayu terbagi dua, yaitu PDRB sisi lapangan usaha dan PDRB sisi pengeluaran. Publikasi PDRB sisi lapangan usaha berisi tentang data-data PDRB berdasarkan 17 lapangan usaha berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Selain itu beragam data turunan, seperti kontribusi sektoral terhadap PDRB, pertumbuhan ekonomi sektoral, pendapatan perkapita juga termasuk dalam publikasi ini. Semua disajikan dalam bentuk runtun waktu lima tahunan.

Badan Pusat Statistik juga mempubikasikan Buku PDRB Pengeluaran, yang berisi tentang data PDRB sisi pengeluaran mulai dari konsumsi RT hingga ekspor-impor. Selain termuat data PDRB pengeluaran atas dasara harga berlaku dan harga konstan, publikasi ini juga mencatat data turunan, seperti pertumbuhan ekonomi berdasarkan komponen pengeluaran, kontribusi masing-masing komponen pengeluaran, dan pendapatan perkapita. Setiap kali publikasi, BPS Kabupaten Pasangkayu menyajikannya dalam bentuk runtun waktu lima tahunan.

Gambar 2.162.
Buku PDRB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020



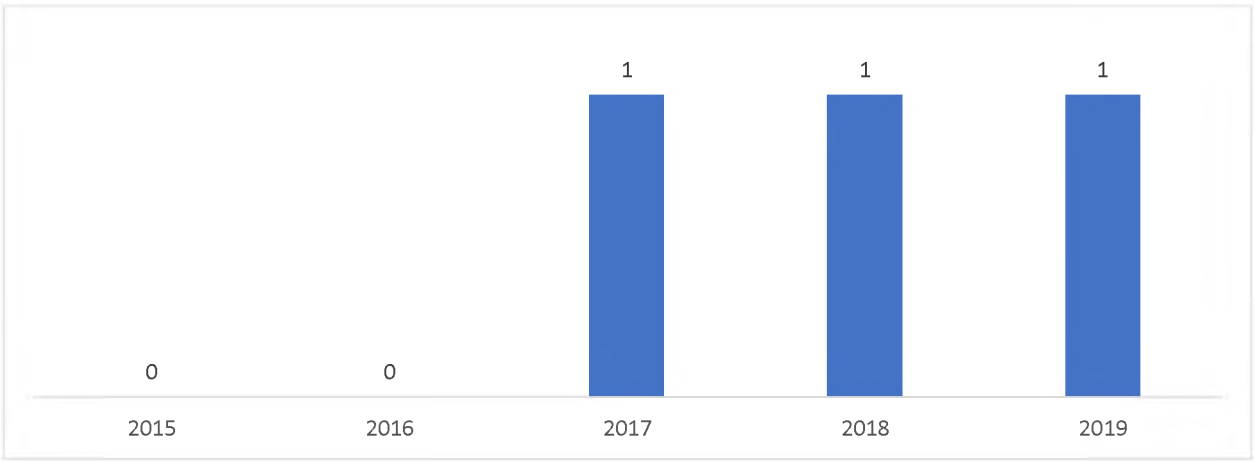
Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.12. Kebudayaan

2.4.2.12.1. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Salah satu cara melestarikan warisan budaya dan menyebarluaskannya adalah menggelar festival seni dan budaya. Kegiatannya bisa bermacam-macam seperti perlombaan musik tradisional bugis, dan salah satu yang terbesar adalah Festival Kayumalo. Namun tidak setiap tahun pemerintah daerah menggelar festival seni dan budaya. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tahun 2015 dan tahun 2016 tidak ada kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya, baru ditahun 2017 ada 1 kegiatan festival seni dan budaya. Kemudian ditahun 2018, ada 1 penyelenggaraan festival seni dan budaya, baru ditahun 2019, kembali ada 1 kegiatan festival seni dan budaya. Seharusnya, setiap tahun pemerintah daerah mengadakan festival seni dan budaya untuk menyebarluaskan hal-hal positif terkait dengan warisan budaya, terutama kepada generasi muda yang seringkali lupa/tidak paham tentang kebudayaan tempat mereka lahir.

Gambar 2.163.
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.12.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki benda, situs, dan kawasan cagar budaya. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Menurut data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, di Kabupaten Pasangkayu tidak ada benda, situs, dan kawasan cagar budaya. Beberapa kabupaten yang memiliki benda, situs, dan kawasan cagar budaya di provinsi Sulawesi Barat yakni, Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, dan Majene.

2.4.2.12.3. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Salah satu indikator meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat ditandai oleh karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi. Karya budaya merupakan sesuatu yang muncul akibat beberapa faktor yakni, letak geografis, kebutuhan, hingga kepercayaan. Menurut data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Pasangkayu tidak ada karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi.

2.4.2.12.4. Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Pengelolaan cagar budaya merupakan upaya terpadu yang dilakukan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Menurut data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Pasangkayu tidak terdapat cagar budaya yang dikelola secara terpadu.

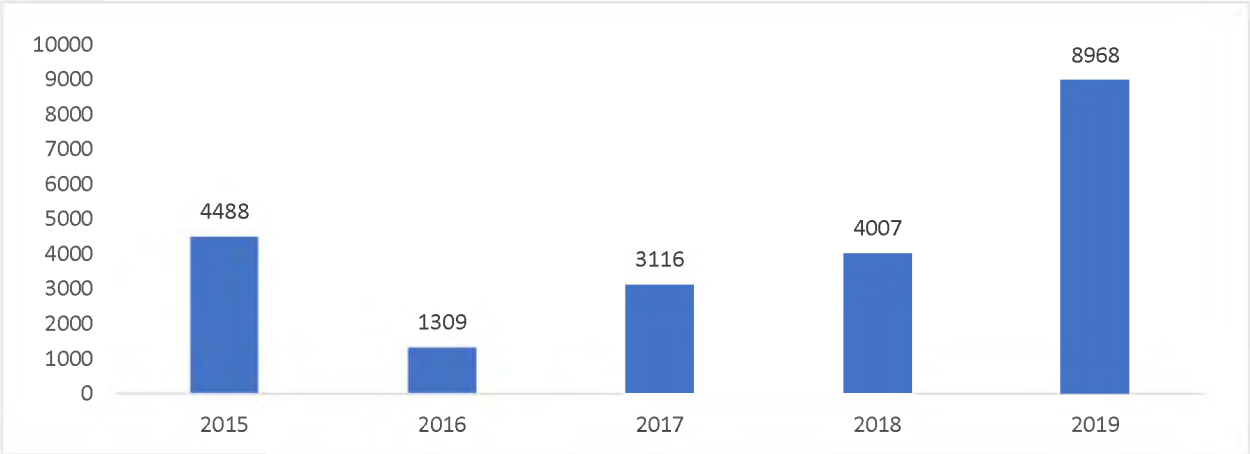
2.4.2.13. Perpustakaan

2.4.2.13.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Literasi merupakan komponen esensial dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Kemampuan literasi, sebagai bagian dari modal manusia, merupakan salah satu kontributor utama bagi pembanagunan. Individu dengan kemampuan literasi yang baik memiliki peluang besar untuk mengakses pasar kerja. Beberapa pengaruh positif literasi terhadap pembangunan ekonomi antara lain, membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja; mengasah kepekaan dan tanggung jawab; berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian; berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran; dan mengembangkan aneka kecakapan komunikasi, profesional, serta sosial. Untuk meningkatkan kemampuan literasi, perpustakaan memainkan peranan penting dalam penyediaan sarana dan prasarana. Peran perpustakaan dalam pembangunan antara lain, pusat ilmu pengetahuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas bangsa; pusat kegiatan masyarakat dengan memfasilitasi semua kelompok masyarakat untuk memanfaatkan sumber-sumber informasi; dan pusat kebudayaan dengan melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan manuskrip yang merupakan kekayaan budaya literasi.

Salah satu indikator tingginya budaya literasi masyarakat dan perbaikan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana perpustakaan ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah pengunjung. Secara umum, jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren yang berarti dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, jumlah pengunjung tercatat sebesar 4.488 orang, turun menjadi 1.309 orang ditahun 2016, kemudian mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 8.968 orang ditahun 2019. Kenaikan ini mengindikasikan tingginya budaya literasi masyarakat dan perbaikan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana perpustakaan di Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.164.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

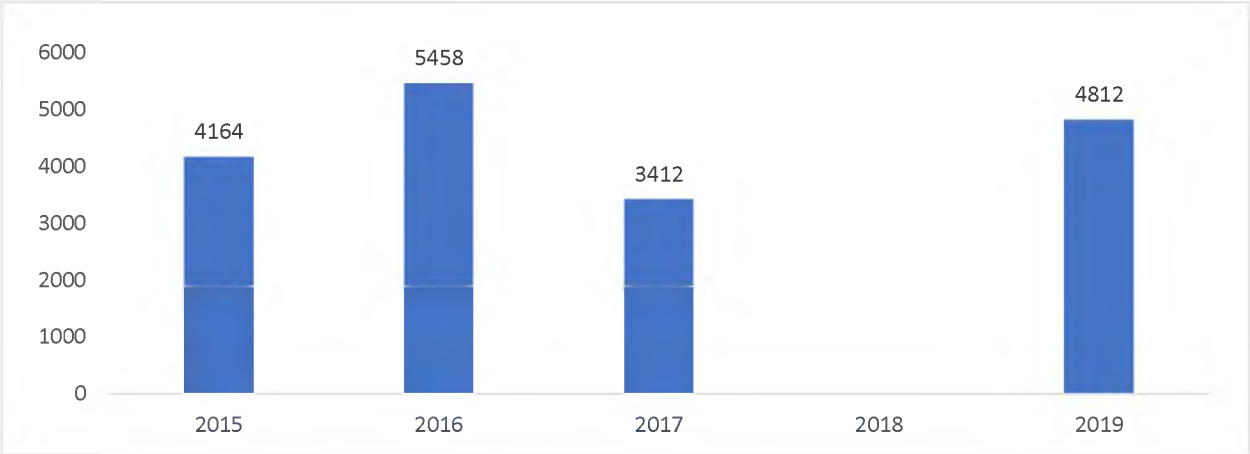


Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.13.2. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat, maka koleksi buku yang tersedia harus lebih banyak sehingga pilihan masyarakat lebih bervariatif. Untuk itu, koleksi buku yang tersedia penting menjadi perhatian bagi pustakawan untuk melakukan penambahan koleksi serta melakukan inventarisasi yang baik. Dalam lima tahun terakhir, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Pasangkayu menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, koleksi buku yang tersedia sebesar 4.164 unit, naik menjadi 5.458 unit ditahun 2016, kemudian mengalami penurunan menjadi 3.412 unit ditahun 2017. Pada tahun 2019, kembali naik menjadi 4.812 unit. Kenaikan ini seiring dengan kenaikan jumlah pengunjung di perpustakaan. Bertambahnya koleksi buku menunjukkan pengembangan pelayanan oleh pustakawan sehingga mampu meningkatkan kunjungan di perpustakaan.

Gambar 2.165.
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

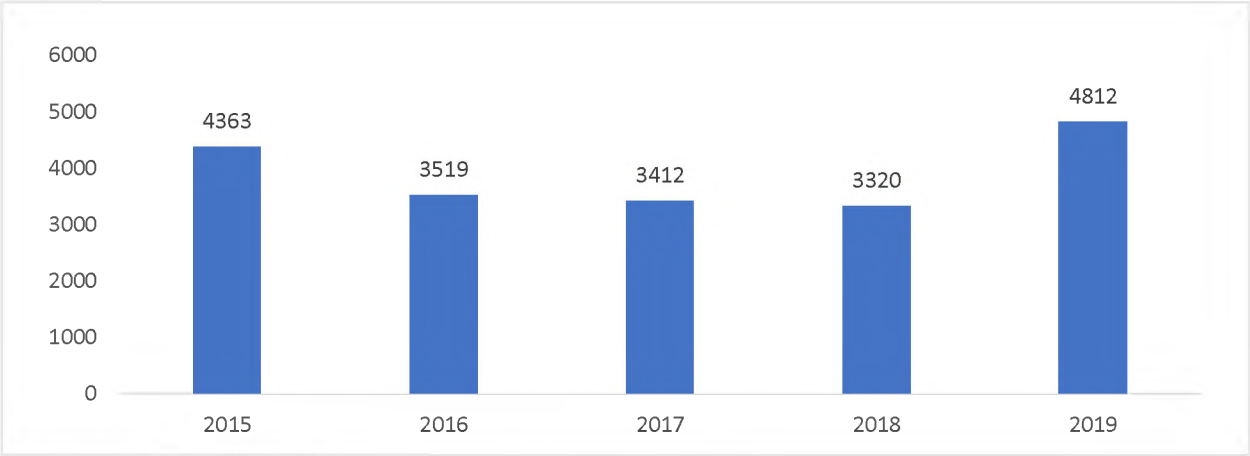


Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.13.3. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Selain ketersedian jumlah buku, judul dari koleksi buku juga penting menjadi perhatian pustakawan dengan terus melakukan pengembangan dan inventarisasi dengan baik. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan yang variatif penting untuk menjangkau kalangan pengunjung baik yang berusia muda hingga berusia tua. Dalam lima tahun terakhir, koleksi judul buku diperpustakaan menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2015, jumlah koleksi judul buku diperpustakaan sebesar 4.363, turun menjadi 3.320 ditahun 2018, kemudian mengalami kenaikan menjadi 4.812 ditahun 2019. Kenaikan ini sejalan dengan bertambahnya koleksi buku diperpustakaan.

Gambar 2.166.
Jumlah Koleksi Judul Buku di Perputakaan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

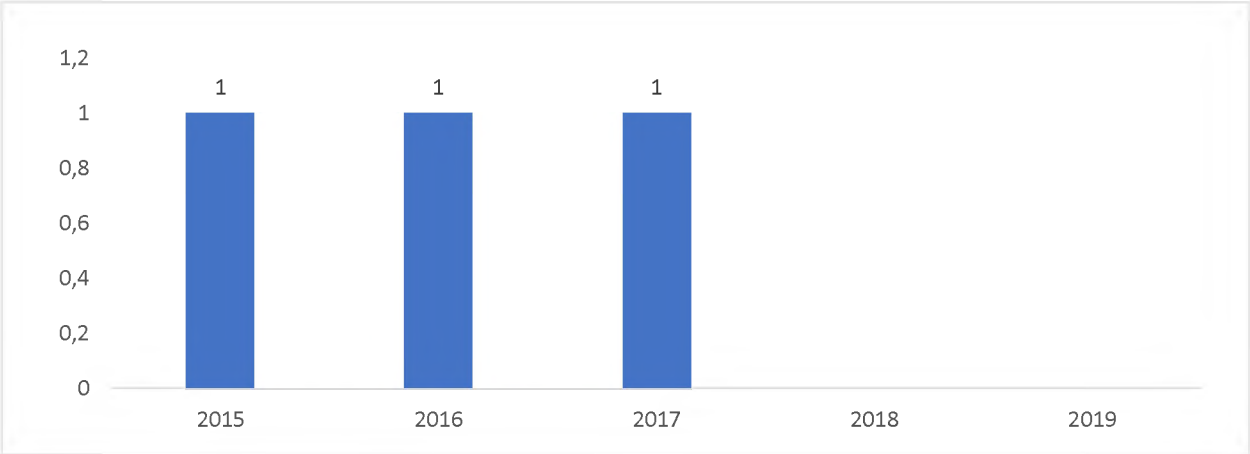


Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.13.4. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Kualitas pelayanan di perpustakaan salah satunya dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia seperti pustakawan, tenaga teknis, dan penilai. Di segala bidang kerja, kompetensi menjadi salah satu fakto penentu pencapaian tujuan. Kompetensi diartikan sebagai tolok ukur guna mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan dan kemampuannya. Semakin banyak jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang berkompetensi maka sebaik sistem pelayanan di perpustakaan. Untuk itu, jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat menjadi indikator untuk mengukur sistem pelayanan perpustakaan. Pada tahun 2015, jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat hanya 1 orang, dan tidak mengalami perubahan hingga tahun 2017. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia di perpustakaan.

Gambar 2.167.
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat di Kabupaten Pasang Kayu



Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

2.4.2.14. Kearsipan

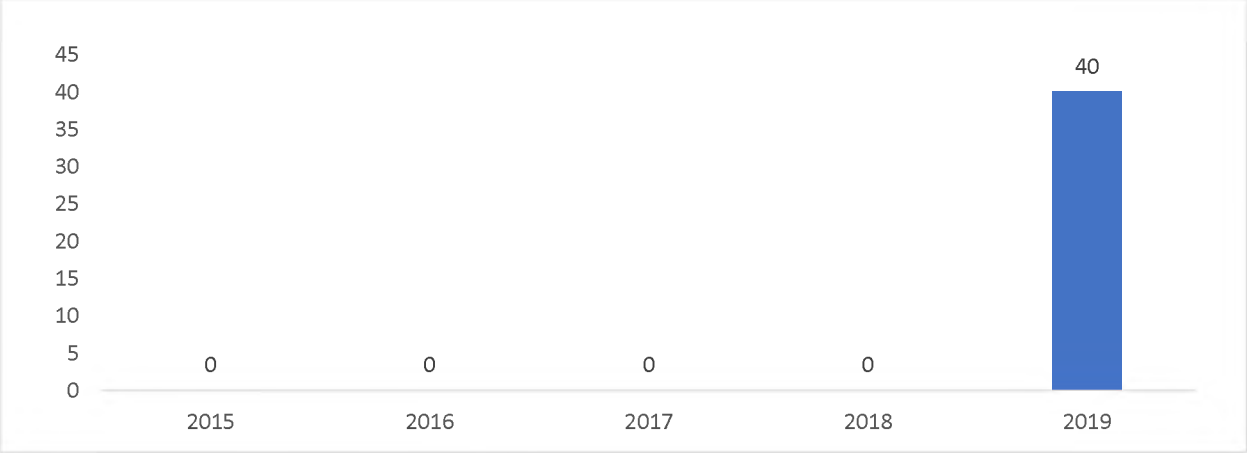
2.4.2.14.1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pendokumentasian merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan, sebab sebelum menyusun program, para teknokrat perlu melihat pencapaian masa lalu dan pencapaian tersebut terekam dalam banyak dokumen disebut dengan arsip. Definisi arsip berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pengarsipan, maka berbagai regulasi, mulai dari UU hingga peraturan pelaksana sudah dibuat agar ada standar baku pengarsipan mulai dari level nasional hingga daerah.

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku menunjukkan perbandingan perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dengan jumlah perangkat daerah. Pada tahun 2019, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mencatatkan angka 40 persen. Artinya masih terdapat 60 persen perangkat daerah yang belum mengelola arsip secara baku. Hal ini mengindikasikan masih rendah perhatian perangkat daerah terkait dengan pengarsipan yang baku. Padahal pengarsipan baku penting untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya,

menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan.

Gambar 2.168.
Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2015-2019 (%).



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasangkayu

2.4.3. Layanan Urusan Pilihan

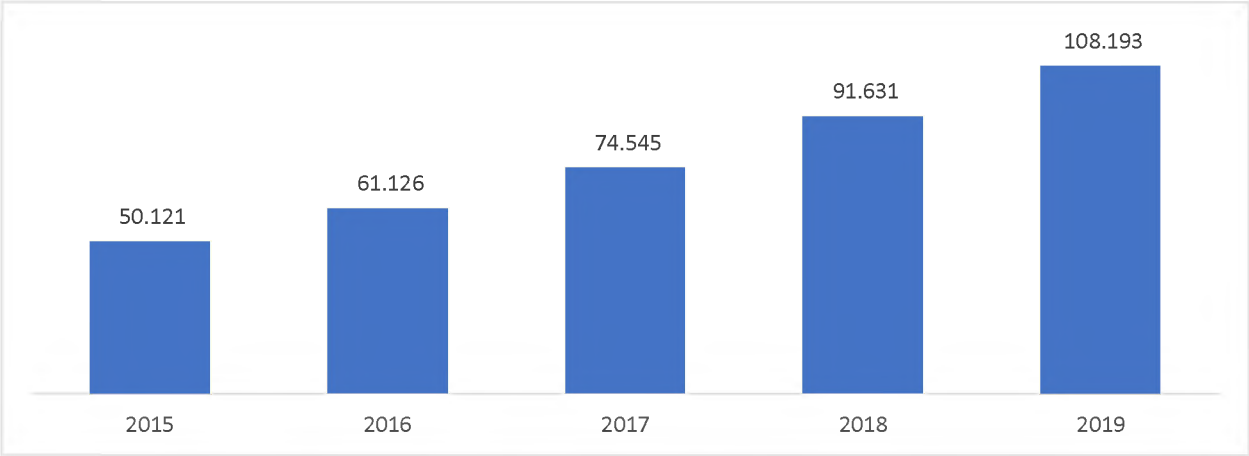
2.4.3.1. Pariwisata

2.4.3.1.1. Kunjungan Wisata

Hampir semua daerah di Indonesia memiliki potensi sumberdaya pariwisata yang besar, termasuk Kabupaten Pasangkayu. Beberapa destinasi pariwisata yang seudah dikenal luas oleh masyakat seperti Pantai Pasangkayu, Pantai Batu Oge, dan Pantai Tanjung Babia adalah sedikit dari sekian banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah. Menyadari hal tersebut, Pemda Kabupaten Pasangkayu sudah melakukan merealisasikan banyak program dan kegiatan untuk membuat wisatawan tertarik datang ke Pasangkayu.

Upaya tersebut bisa terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami kenaikan konsisten selama lima tahun terakhir. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasangkayu mencatat tahun 2015 Kabupaten Pasangkayu kedatangan 50.121 orang wisatawan nusantara (Wisnus) dan mancanegara (Wisman). Angka tersebut naik seiring dengan upaya pemerintah membangun sektor pariwisata, tahun 2016 menjadi 61.126 orang, tahun 2017 jadi 74.545 orang, 91.631 orang tahun 2018, dan akhirnya mencapai angka tertinggi sepanjang periode ini sebanyak 108.193 orang.

Gambar 2.169.
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Orang)



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasangkayu

Meski begitu, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pasangkayu masih didominasi oleh Wisnus. Dari total kunjungan wisatawan tahun 2019, 99,97 persen adalah Wisnus, sementara sisanya Wisman. Masih rendahnya kunjungan Wisman menujukan bahwa upaya pembangunan pariwisata di Pasangkayu masih berorientasi lokal, dan belum menyasar pasar global, padahal pengeluaran Wisman jika berkunjung ke sebuah destinasi lebih besar dibandingkan Wisnus.

2.4.3.1.2. Lama Kunjungan Wisata

Banyaknya kunjungan wisatawan ke sebuah daerah merupakan prasyarat utama agar sektor pariwisata bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Namun itu bukan satu-satunya variabel, sebab meski jumlah kunjungannya banyak, tapi jika rata-rata lama menginap mereka rendah, peluang mereka untuk berbelanja atau menghabiskan uang sangat rendah. Namun persoalannya adalah data rata-rata laman kunjungan wisatawan di Kabupaten Pasangkayu hanya tersedia di tahun 2019, itupun angkanya hanya 2 hari.

Banyak faktor yang bisa memicu rendahnya rata-rata lama kunjungan wisatawan, beberapa diantaranya yaitu;

1. Daya tarik destinasi wisatanya rendah. Dalam faktor daya tarik wisata ini berhubungan dengan komponen-komponen yang diperlukan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan suatu daerah wisata yaitu amenitas, atraksi, dan aksesibilitas.

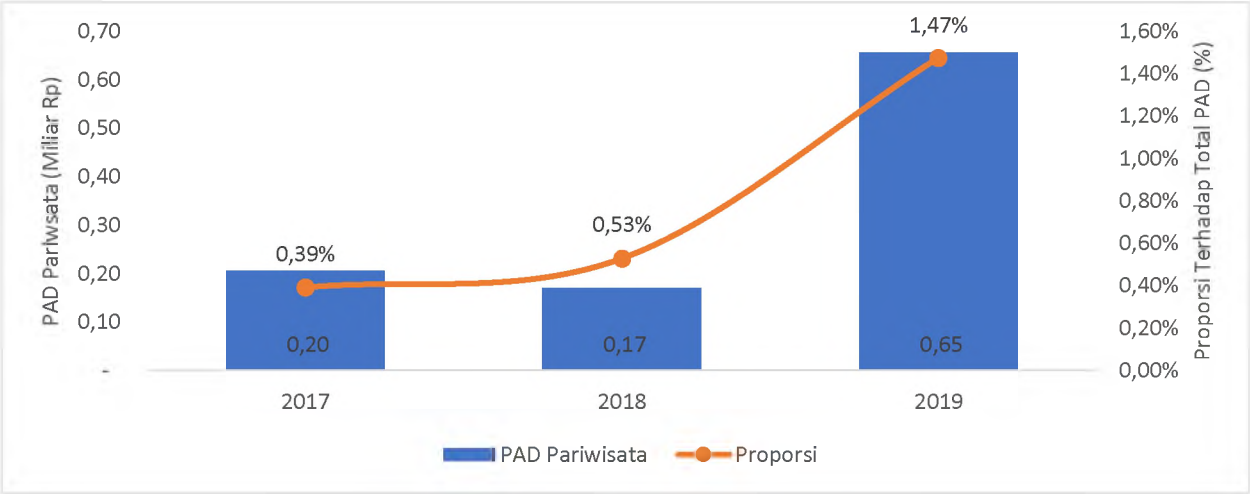
2. Masyarakat yang berada di sekitar destinasi, termasuk pekerja yang bekerja di industri pariwisata. Jika masyarakat lokal tidak menyambut dengan baik kedatangan wisatawan, apalagi wisatawan asing, maka sulit bagi mereka untuk tinggal lama.
3. Karakteristik wisatawan, terutama kondisi ekonomi. Sebelum melakukan perjalanan wisata, para wisatawan pasti sudah melakukan perencanaan yang matang, terutama uang yang akan mereka habiskan. Wisatawan yang memiliki pendapatan tinggi, biasanya akan tinggal lebih lama di destinasi wisata dibandingkan wisatawan berpendapatan rendah, tentu dengan syarat destinasi tersebut punya daya tarik.

2.4.3.1.3. PAD Sektor Pariwisata

Salah satu dampak pengembangan sektor pariwisata bagi perekonomian daerah adalah meningkatnya sumber PAD. Sektor pariwisata yang berkembang dapat akan membuat beberapa aktivitas bisnis yang berkaitan dengan *hospitality* juga ikut berkembang misalnya hotel dan restoran/rumah makan, transportasi, dll. Peningkatkan aktivitas bisnis tersebut akibat dari pembangunan sektor pariwisata membuat potensi pendapatan dari PAD, terutama pajak semakin besar sehingga membuat penerimaan PAD naik.

Hal tersebut dialami oleh Kabupaten Pasangkayu. Dengan melihat grafik perkembangan PAD sektor pariwisata, terlihat ada kenaikan cukup tinggi di tahun 2019. Meski sempat turun dari Rp 0,20 miliar tahun 2017 ke Rp 0,17 miliar pada tahun 2018, tapi secara tiba-tiba PAD sektor pariwisata naik signifikan. Kenaikan tersebut bisa dikaitkan dengan jumlah kunjungan pariwisata yang mengalami kenaikan di tahun yang sama, meski tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh variabel tersebut. Walaupun mengalami kenaikan, kontribusi PAD pariwisata terhadap total PAD Kabupaten Pasangkayu masih sangat rendah. Berkat kenaikan realisasi PAD pariwisata tahun 2019, sumbangannya terhadap total PAD naik jadi 1,47 persen dari 0,53 persen setahun sebelumnya, tapi angka tersebut masih relatif rendah.

Gambar 2.170.
PAD Sektor Pariwisata dan Proporsinya Terhadap Total PAD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasangkayu

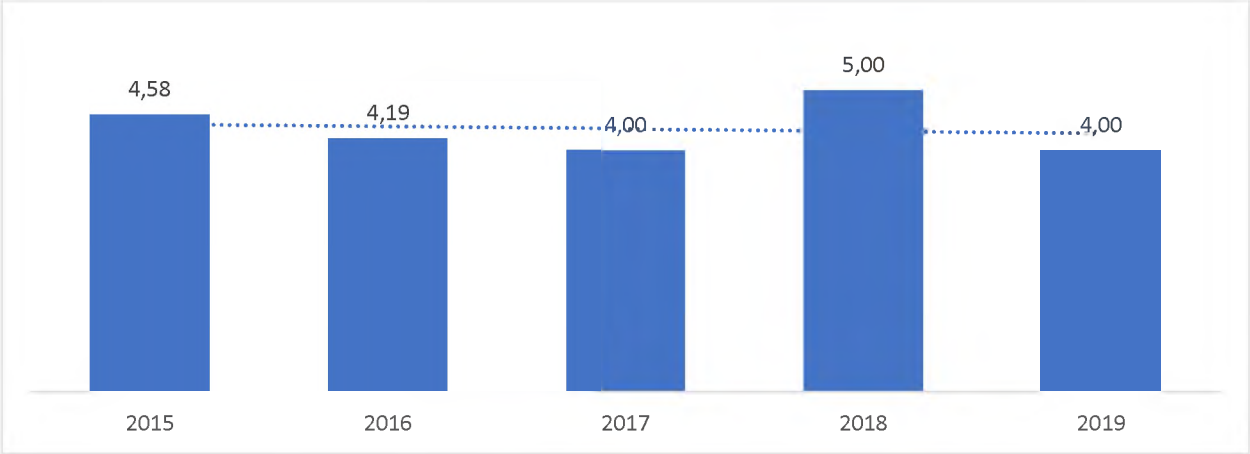
2.4.3.2. Pertanian

2.4.3.2.1. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Ketahanan pangan berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah daerah menyediakan bahan pangan utama bagi masyarakat. Pangan utama atau pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Umumnya di Indonesia, pangan utama ada beras yang dihasilkan dari padi, termasuk di Kabupaten Pasangkayu, sehingga pangan utama yang mesti dijaga kecukupannya adalah komoditas padi.

Kecukupan memenuhi kebutuhan padi di Kabupaten Pasangkayu bergantung salah satunya pada produktivitas lahan pertanian. Jika produktivitas lahan tinggi, maka daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan pangan utama penduduknya tanpa harus mendatangkan dari daerah lain, begitupun sebaliknya. Namun untuk Kabupaten Pasangkayu berdasarkan data dari Dinas Pertanian, produktivitas lahan padi cenderung turun meski tidak begitu signifikan. Selama tahun 2015 hingga 2017, produktivitas lahan pertanian padi turun dari 4,58 ton/hektar, kemudian jadi 4,19 ton/hektar, dan hanya 4 ton/hektar. Kenaikan terjadi di tahun 2018 sampai 5 ton/hektar, sebelum akhirnya turun lagi ke angka 4 ton/hektar.

Gambar 2.171.
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Ton/Hektar)



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu

Selayaknya komoditas pertanian, fluktuasi produktivitas lahan pertanian padi sangat bergantung pada dua hal yaitu faktor teknis pertanian dan non teknis atau faktor alamiah. Tahun 2015, sekitar 600 hektar lahan padi di Mamuju Utara terancam gagal panen atau puso akibat kemarau panjang sejak dua bulan terakhir. Jika musim hujan, petani juga harus berhadapan dengan potensi gagal panen akibat cuaca yang buruk (curah hujan tinggi). Tidak hanya itu, Pemda juga mesti memperhatikan faktor teknis, seperti ketersediaan pupuk, kualitas bibit, ketersediaan racun, alih fungsi lahan, serangan hama, dll.

2.4.3.2.2. Cakupan Bina Kelompok Petani

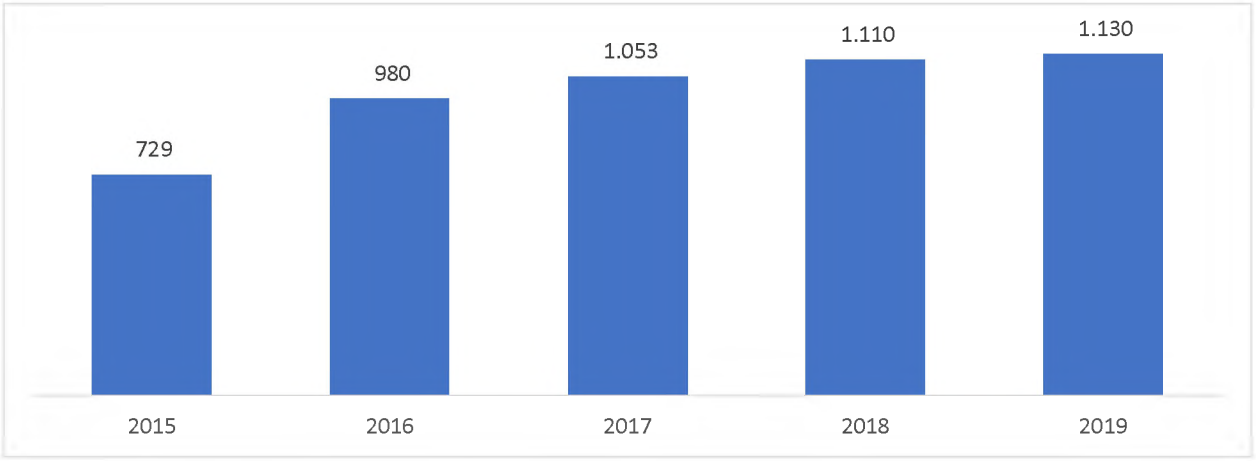
Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa produktivitas pertanian dipengaruhi oleh banyak variabel, salah satunya adalah pengetahuan petani, untuk itu dibutuhkan kelompok petani (Poktan) sebagai wadah belajar bersama atau berbagi pengetahuan antar petani. Selain sebagai media belajar, fungsi kelompok tani juga merupakan wahana kerjasama dan unit produksi dimana akhirnya adalah peningkatan produksi hasil pertanian serta kesejahteraan petani.

Pembinaan kelompok tani diatur dalam Permentan No. 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Regulasi melihat kelompok tani sebagai instrumen untuk membangun usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya. Untuk itu, kapasitas dan kemampuan kelompok tani terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan dengan pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, sehingga petani dapat berkumpul untuk menumbuh-kembangkan kelembagaannya

menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu berupaya untuk melakukan pembinaan kelompok tani, dilihat dari jumlah kelompok tani binaan yang meningkat persisten setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir. Tahun 2015, kelompok tani yang dibina mencapai 729 kelompok dan bertambah 401 kelompok menjadi 1.130 kelompok empat tahun kemudian. Pembinaan kelompok tani dalam Permentan No. 67 Tahun 2016 meliputi penguatan Poktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri, peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan usaha tani upaya peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan usaha tani, peningkatan kemampuan Poktan dalam menjalankan fungsinya, penilaian kelas kemampuan Poktan.

Gambar 2. 172
Jumlah Kelompok Tani Binaan di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



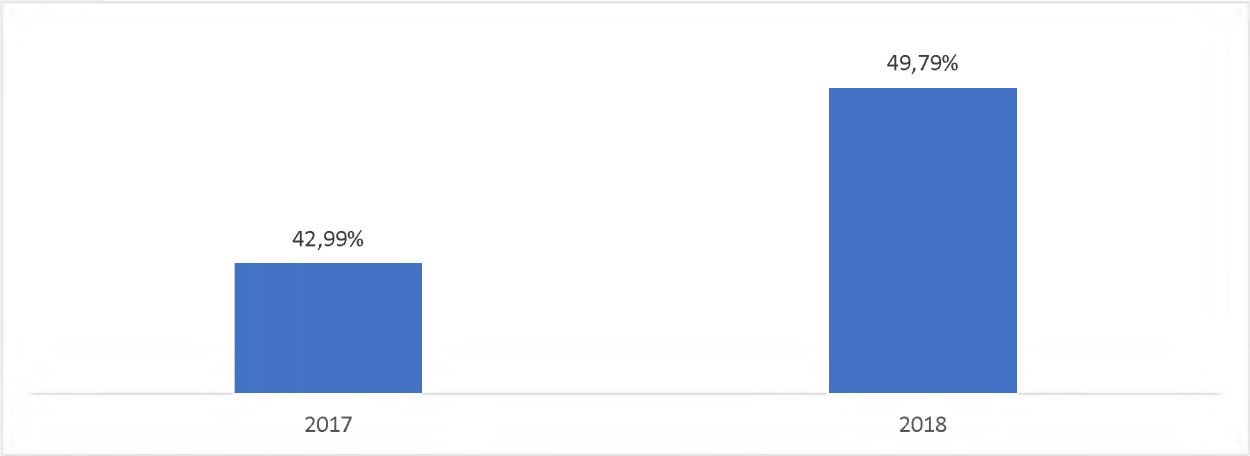
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu

2.4.3.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

2.4.3.3.1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan permintaannya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun tidak semua rumah tangga bisa mengakses sumber daya listrik, termasuk rumah tangga di Kabupaten Pasangkayu. Sebagian besar rumah tangga, berdasarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pasangkayu, belum tergolong sebagai pengguna listrik. Tahun 2018, hanya 49,79 persen rumah tangga di daerah ini yang menggunakan listrik, sementara 50,21 persen lainnya belum menggunakan listrik. Mereka yang belum mendapat akses terhadap listrik umumnya menggunakan pelita atau obor untuk kehidupan sehari-hari.

Gambar 2.173.
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pasangkayu

2.4.3.3.2. Persentase Pertambangan Tanpa Ijin

Beberapa daerah memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, terutama pada sektor pertambangan. Pada level nasional, pertambangan dianggap salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian negara karena orientasi pasarnya ekspor. Berbeda dengan nasional, pertambangan di daerah (kabupaten/kota) terbatas pada komoditas Galian Golongan C, namun sebagian daerah juga melihatnya sebagai potensi untuk mendorong perekonomian daerah.

Pertambangan di daerah memang bisa menjadi kontributor terhadap nilai tambah ekonomi daerah dengan syarat aktivitas pertambangan tersebut legal atau berizin. Persoalanya di Kabupaten Pasangkayu, sebagian besar kegiatan pertambangan tidak memiliki izin atau illegal. Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan tanpa izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah maupun prinsip penambangan yang baik dan benar atau sering disebut sebagai *Good Mining Practice*. Tercatat persentase pertambangan tanpa izin mengalami kenaikan dari 62,55 persen tahun 2015 menjadi 64,74 persen empat tahun kemudian.

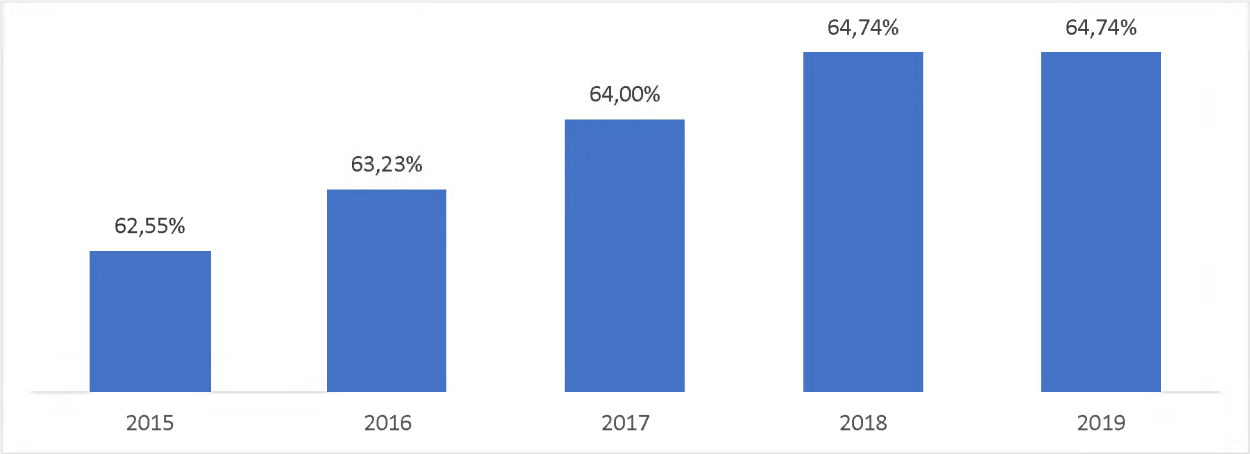
Keseriusan pemerintah daerah menindak tegas pelaku pertambangan tanpa izin dibutuhkan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar. Beberapa dampak negatif dari pertambangan illegal diantaranya;

1. Pemerintah daerah tidak mendapatkan pendapatan (PAD) dari aktivitas pertambangan illegal karena pada dasarnya kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin.

2. Sumber Daya Alam (SDA) yang digali secara ilegal akan mengalami degradasi yang parah apalagi beberapa pertambangan ilegal tidak mengikuti prinsip *good mining practice*.
3. Pengelolaan limbah dari aktivitas pertambangan ilegal mempengaruhi aliran sungai dan mengakibatkan penemaran air maupun tanah disekitar wilayah tambang. Apalagi ditambah dengan penggunaan bahan kimia yang tidak adanya batas penggunaannya. Karena tidak berizin, pemerintah daerah sulit untuk melakukan pengawasan atas tata Kelola limbah.

Penyebab utama dari meningkatkan pertambangan illegal di Kabupaten Pasangkayu adalah ketidaktegasan pemerintah daerah untuk menindak kegiatan tersebut. Padahal payung hukumnya sangat jelas, dimana setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 Miliar.

Gambar 2.174.
Persentase Pertambangan Tanpa Ijin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pasangkayu

2.4.3.4. Perdagangan

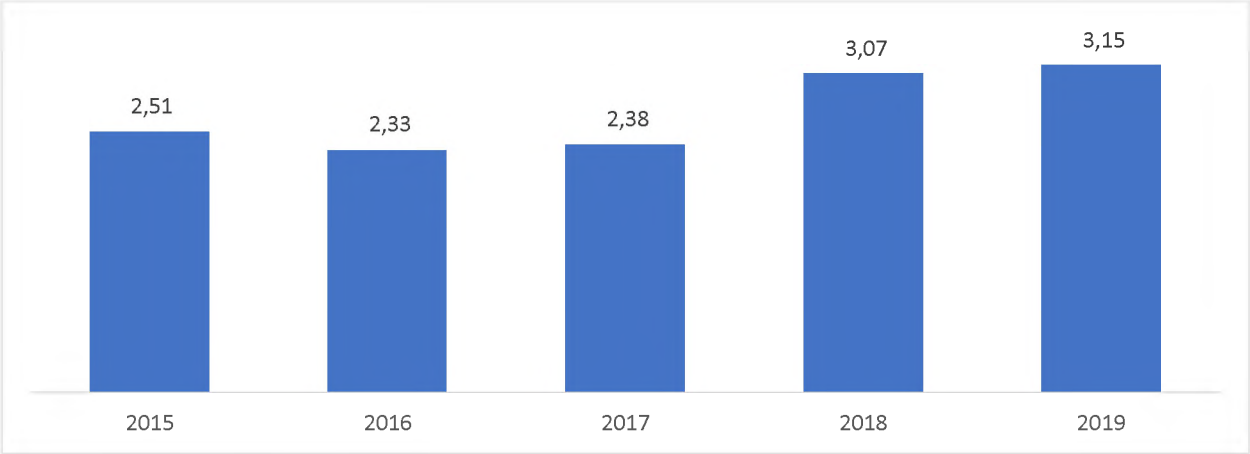
2.4.3.4.1. Ekspor Bersih Perdagangan

Sama halnya negara, setiap daerah juga tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Mereka membutuhkan daerah lain untuk memproduksi barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Hal ini wajar terjadi mengingat perbedaan sumber daya yang dimiliki. Untuk itu diperlukan perdagangan luar negeri pada konteks perekonomian nasional dan perdagangan antar daerah pada level kabupaten/kota.

Aktivitas perdagangan antar daerah dapat dilihat dari volume dan nilai ekspor-impor dari barang dan jasa. Pada PDRB sisi pengeluaran, impor barang merupakan komponen pengurang dari nilai tambah, sehingga jika impor lebih besar dari ekspor maka pertumbuhan ekonomi akan melambat, begitupun sebaliknya. Selisih positif antara ekspor dikurangi impor disebut dengan surplus neraca perdagangan, sedangkan selisih negatif disebut defisit.

Sebagai daerah dengan perekonomian yang berorientasi keluar (outward looking), Kabupaten Pasangkayu memiliki net ekspor yang positif setiap tahunnya, menunjukkan bahwa daerah ini menjual output lebih besar dibandingkan membeli. Meski sempat turun dari Rp 2,51 triliun tahun 2015 ke Rp 2,33 triliun tahun 2016, namun tiga tahun selanjutnya net ekspornya konsisten naik hingga mencapai Rp 3,25 triliun, tertinggi selama periode lima tahun terakhir. Itu artinya, Kabupaten Pasangkayu mengalami surplus perdagangan dan dampaknya positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2.175.
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Triliun Rp)



Sumber: BPS Kabupaten Pasangkayu

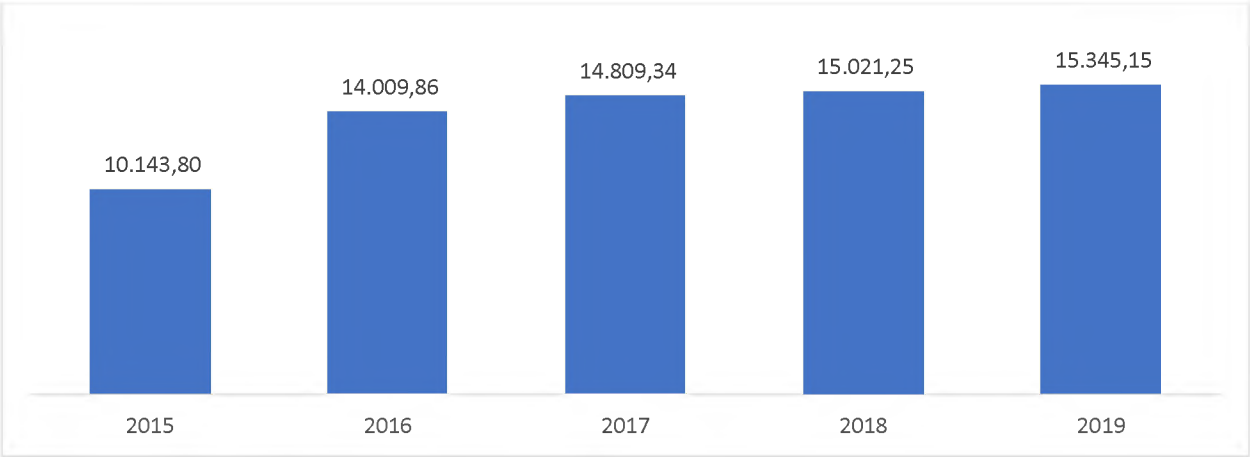
2.4.3.5. Kelautan dan Perikanan

2.4.3.5.1. Produksi Perikanan

Meskipun sebagain besar wilayah Kabupaten Pasangkayu adalah daratan, tapi daerah ini juga mampu memproduksi komoditas perikanan yang cukup besar setiap tahunnya. Tahun 2015, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu mencatat produksi perikanan mencapai 10.143 ton dan setahun kemudian bertambah sebanyak 3.866 ton sehingga total produksinya jadi 14.009 ton. Peningkatan produksi terus berlangsung tiga tahun berturut-turut, meski tidak sebesar peningkatan tahun

2016. Sebanyak 15.345 ton komoditas perikanan dihasil oleh Kabupaten Pasangkayu tahun 2019, paling besar selama periode lima tahun terakhir.

Gambar 2.176.
Produksi Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Ton)



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu

2.4.3.5.2. Konsumsi Ikan

Isu ketahanan pangan tidak hanya berhubungan dengan kemampuan pemerintah daerah menyediakan pangan utama, tapi juga sangat dipengaruhi oleh konsumsi pangan berkualitas masyarakat. Meskipun daerah tersebut bisa menyediakan kuantitas pangan yang cukup dan berkualitas, tapi jika masyarakat tidak mengonsumsi pangan tersebut, maka ketahanan masih sulit tercapai. Makanan berkualitas yang dimaksud adalah yang mengandung gizi cukup (protein dan energi), salah satunya adalah ikan.

Kandungan gizi yang terdapat pada ikan, antara lain;

1. Protein. Kandungan protein ikan lebih tinggi dari protein serealia di kacang-kacangan, setara dengan daging, sedikit dibawah telur. Protein ikan mengandung berbagai asam amino dalam bentuk yang mendekati asam amino didalam tubuh manusia. Komposisi asam amino protein ikan juga lebih lengkap dibanding bahan makanan lain, salah satunya taurin, sangat bermanfaat merangsang pertumbuhan sel otak balita.
2. Lemak. Asam lemak ikan merupakan asam lemak essensial yang sifatnya tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh sangat bermanfaat untuk mempertahankan kesehatan tubuh dan menjaga kestabilan kadar kolesterol. Beberapa ikan yang berasal dari laut dalam seperti salmon, tuna, sarden dan makarel, mengandung asam lemak yang tergabung dalam kelompok asam lemak omega 3. Yang paling dominan

dari kelompok ini adalah asam eikosapentaenoic (EPA) dan asam docosaheksaenouic (DHA). Keduanya bermanfaat dalam menurunkan kolesterol dalam darah dan meningkatkan pertumbuhan sel-sel otak anak.

3. Vitamin. Vitamin A banyak terdapat pada minyak hati ikan bermanfaat mencegah kebutaan pada anak. Vitamin D selain terdapat dalam daging ikan, juga pada telur serta minyak hati ikan. Vitamin ini penting bagi pertumbuhan dan kekuatan tulang. Vitamin B 6 membantu metabolisme asam amino dan lemak serta mencegah anemia dan kerusakan syaraf. Vitamin B12 bermanfaat dalam pembentukan sel-sel darah merah, membantu metabolisme lemak, dan melindungi jantung juga kerusakan syaraf.
4. Mineral. Zat besi jauh lebih mudah diserap tubuh ketimbang dari sumber lain seperti serealia atau kacang-kacangan. Zat besi membantu mencegah terjadinya anemia.

Meskipun terbukti mengandung gizi tinggi, konsumsi ikan perkapita masyarakat Kabupaten Pasangkayu masih tergolong rendah. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu memang mencatat kenaikan konsumsi ikan perkapita dari 50,22 kg menjadi 52,14 kg tahun 2019. Namun dibandingkan dengan rata-rata nasional, angka tersebut masih rendah. Berdasarkan hasil survei Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), angka konsumsi ikan nasional di 34 provinsi mencapai 55,95 kg per kapita per tahun.

Gambar 2.177.
Jumlah Konsumsi Ikan Per Kapita Masyarakat Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018-2019 (Kg)



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu

Beberapa penyebab rendahnya konsumsi ikan, diantaranya;

1. Kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendistribusikan ikan berkualitas tinggi ke konsumen, termasuk infrastruktur pasar yang modern dan mendukung, stok es yang minim, atau kurangnya pendingin di kapal.

2. Beberapa jenis makanan laut berkualitas tinggi seperti tuna, udang, kepiting, gurita, dan sotong lebih banyak dijual di pasar internasional, sementara konsumen lokal lebih banyak menemukan makanan laut dengan kualitas sedang atau rendah.
3. Harga komoditas perikanan berkualitas tinggi mahal, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat berpendapatan menengah-kebawah.

2.4.3.5.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

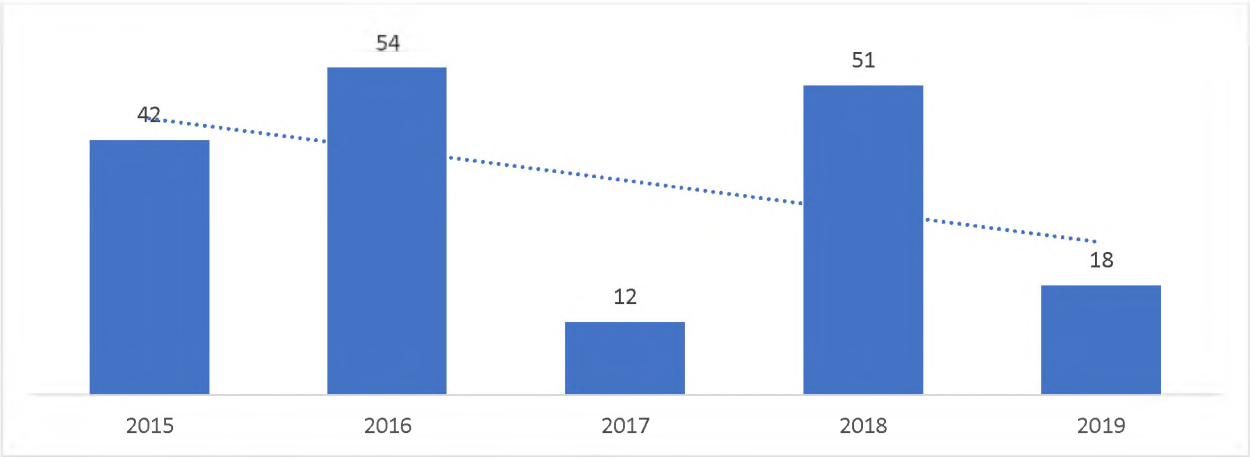
Peran nelayan dalam meningkatkan produksi komoditas perikanan sangat sentral. Tapi seringkali kondisi ekonomi rumah tangga nelayan tidak mencerminkan komoditasnya. Nelayan yang sehari-hari menangkap komoditas strategis, justru masuk dalam kategori miskin. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kelompok nelayan tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas penangkapan atau pembudidayaan ikan, melainkan juga berperan dalam berbagai aspek kehidupan nelayan.

Pada dasarnya skema pembinaan kelompok nelayan sama dengan kelompok tani pada umumnya yang diatur dalam Permentan No. 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Disebutkan dalam regulasi tersebut bahwa kelompok tani yang dibentuk harus berfungsi sebagai, pertama kelas belajar dimana Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik. Kedua, Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antarpoktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan Usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan. Ketiga, unit produksi dimana usaha tani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

Kelompok nelayan pada dasarnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan, sehingga Pemda Kabupaten Pasangkayu seharusnya memfasilitasi agar kelompok nelayan bertumbuh semakin banyak dan membina mereka. Alih-alih bertambah, kelompok binaan Pemda Kabupaten Pasnagkayu justru turun dari tahun ke tahun. Tahun 2016, Pemda sempat memiliki kelompok binaan sebanyak 54 kelompok, naik dari 42 kelompok setahun sebelumnya. Tapi secara hanya dalam kurun waktu satu tahun, jumlah kelompoknya turun signifikan ke 12 kelompok, sebelum akhirnya naik lagi di

tahun 2018 jadi 51 kelompok. Strategi pembinaan kelompok oleh Pemda Kabupaten Pasangkayu sepertinya tidak efektif, sebab tahun 2019 jumlah kelompoknya menurun lagi jadi 18 kelompok.

Gambar 2.178.
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Kelompok)

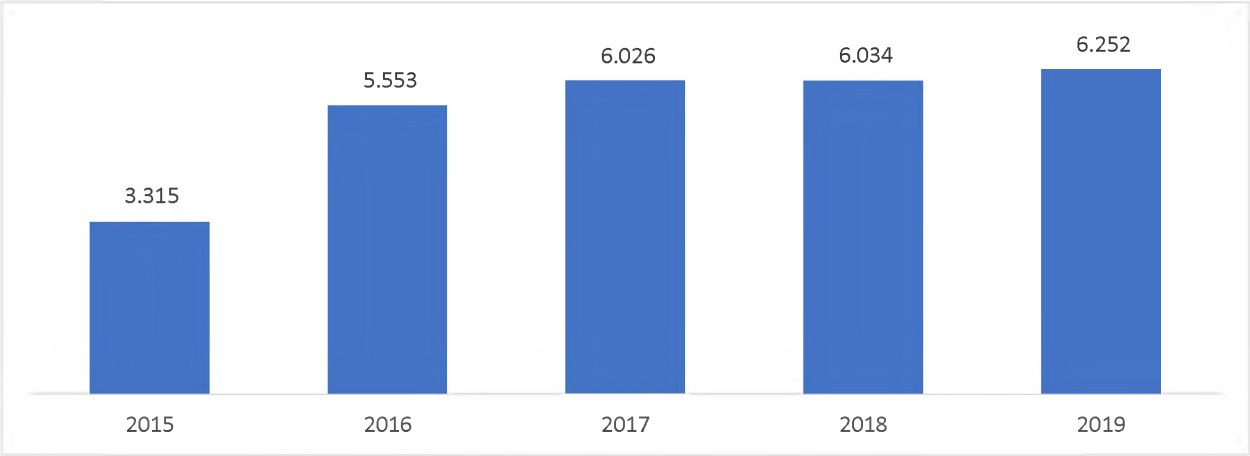


Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu

2.4.3.5.4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Jumlah kelompok nelayan binaan Pemda Kabupaten Pasangkayu yang menurun lima tahun terakhir tidak mempengaruhi produksi kelompok nelayan. Jumlah produksi kelompok nelayan di Kabupaten Pasangkayu justru mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Tahun 2015, sebanyak 3.315 ton dihasilkan oleh nelayan yang merupakan bagian dari kelompok dan angkanya bertambah besar hingga di tahun 2019 mencapai 6.252 ton. Meskipun begitu, angka tersebut belum setengah dari total produksi komoditas perikanan Kabupaten Pasangkayu. Kontribusi kelompok nelayan terhadap total produksi ikan hanya rerata hanya 38,78 persen dalam lima tahun terakhir dengan realisasi tahun 2019 sebesar 40,74 persen. Itu artinya produksi perikanan di Pasangkayu masih didominasi oleh nelayan tanpa kelompok, padahal dengan melihat tujuan pembentukan kelompok nelayan, kontribusi nelayan kelompok seharusnya peranan mereka bisa lebih besar.

Gambar 2.179.
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Ton)



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu

2.4.4. Layanan Penunjang Urusan

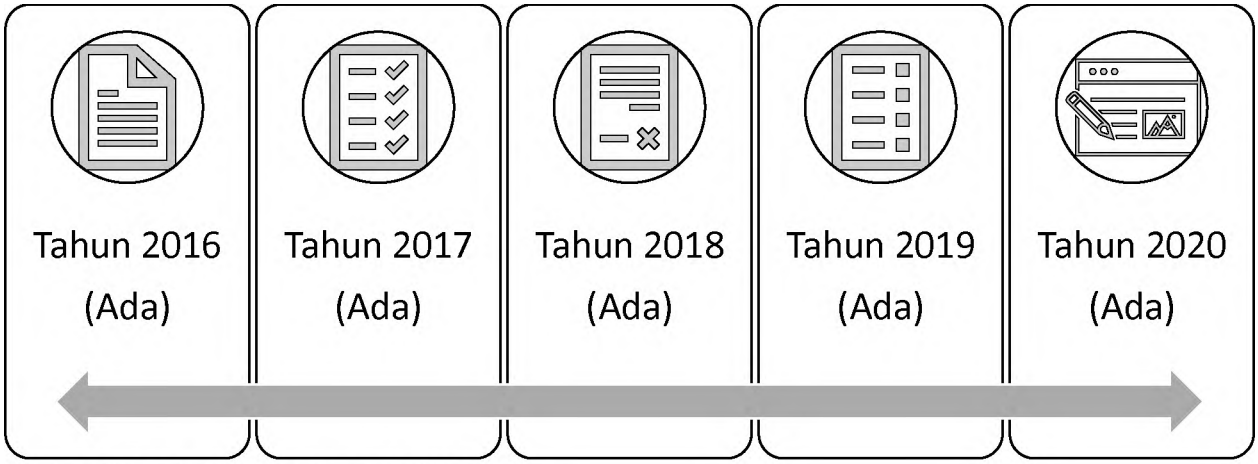
2.4.4.1. Perencanaan Pembangunan

2.4.4.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan dari level pemerintahan pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Itu sebabnya perencanaan pembangunan disebut dalam UU No. 25 Tahun 2004 sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana pembangunan tersebut mesti dijabarkan ke dalam dokumen, termasuk dokumen perencanaan jangka panjang (RPJP dan RPJPD).

Menyusun dokumen RPJPD salah satu tugas kepala daerah seperti yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014. Pada Pasal 65 UU No. 23 Tahun 2014 tugas kepala daerah diantaranya adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Dokumen RPJPD penting selain karena memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, juga karena merupakan pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. Karena merupakan kewajiban, maka bagi Pemda yang tidak membuat atau menetapkan RPJPD dengan Perda maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Gambar 2.180.
Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan PERDA



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

Kewajiban Pemda Kabupaten Pasangkayu untuk membuat dokumen RPJPD dan ditetapkan dengan Perda sudah dilaksanakan. Pemerintah daerah bersama DPRD menetapkan dokumen RPJPD Kabupaten Pasangkayu (yang saat disusun nama kabupaten masih Mamuju Utara) berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005-2025. Rencana jangka panjang ini dijabarkan ke dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau RPJMD, sehingga praktis periode ini menjadi lima tahun terakhir dari RPJPD Kabupaten Pasangkayu karena sudah melalui tiga periode RPJMD.

2.4.4.1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Bagi siapapun terpilih sebagai kepala daerah di level kabupaten/kota (bupati/walikota), menjabarkan visi misi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan tugas awal yang wajib dilakukan. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Isi dokumen RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pada saat Dokumen RPJMD Teknokratik ini ditulis, Kabupaten Pasangkayu baru saja menyelesaikan pemilihan umum, sehingga belum ada dokumen RPJMD yang ditetapkan. Namun, periode

lima tahun terakhir (sebelum Pilkada Desember 2020), Pemda sudah menyusun dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda No. 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016-2021.

Gambar 2.181.
Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJMD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan PERDA



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

2.4.4.1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Setelah membuat dokumen RPJMD, selanjutnya Pemda masih diharuskan membuat dokumen RKPD. Dokumen RKPD merupakan penjabaran rencana lima tahunan menjadi rencana tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen RKPD menjadi acuan untuk menyusun Renja OPD dan merupakan pedoman saat penyusunan RAPBD, sehingga sulit untuk menyusun anggaran jika Pemda tidak menyusun lebih dulu RKPD. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sepanjang tahun 2015 hingga 2019 telah membuat dan menetapkan RKPD, misalnya Perbup Mamuju Utara No. 19 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2018 yang diubah menjadi Perbup Pasangkayu No. 27 Tahun 2018.

Gambar 2.182.
Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan Perkada



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

2.4.4.1.4. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Program pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahunan dan rencana tahunan dibatasi oleh rencana pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW. Sebelum menyusun program pembangunan, pemerintah daerah mesti memperhatikan apakah sebuah kawasan masih dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya, dst. Itu sebabnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maupun Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menghendaki adanya sebuah integrasi dokumen rencana tata ruang dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Jika tidak dilakukan integrasi antara RPJMD dan RTRW, maka aktivitas pembangunan di daerah pasti mengabaikan penataan ruang dan dampak negatifnya lebih besar dibandingkan benefit yang diperoleh daerah.

Sebelum mengintegrasikan, Pemda harus membuat dokumennya terlebih dahulu dan menetapkannya dengan Perda. Karena dokumen RTRW termasuk satu diantara sekian banyak dokumen wajib yang mesti dibuat, maka Pemda Kabupaten Pasangkayu telah menunaikan kewajiban tersebut. Kabupaten Pasangkayu telah memiliki dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014-2034. Selanjutnya, pemetaan ruang yang direncanakan dalam RTRW akan dimasukkan ke dalam RPJMD, spesifik di BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah sebagai bentuk integrasi sesuai

dengan amanah UU. Integrasi antara RPJMD dan RTRW akan mempengaruhi penyusunan program pembangunan daerah ke depannya.

Gambar 2.183.
Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Pasangkayu yang Telah Ditetapkan dengan Perda



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

2.4.4.2. Keuangan

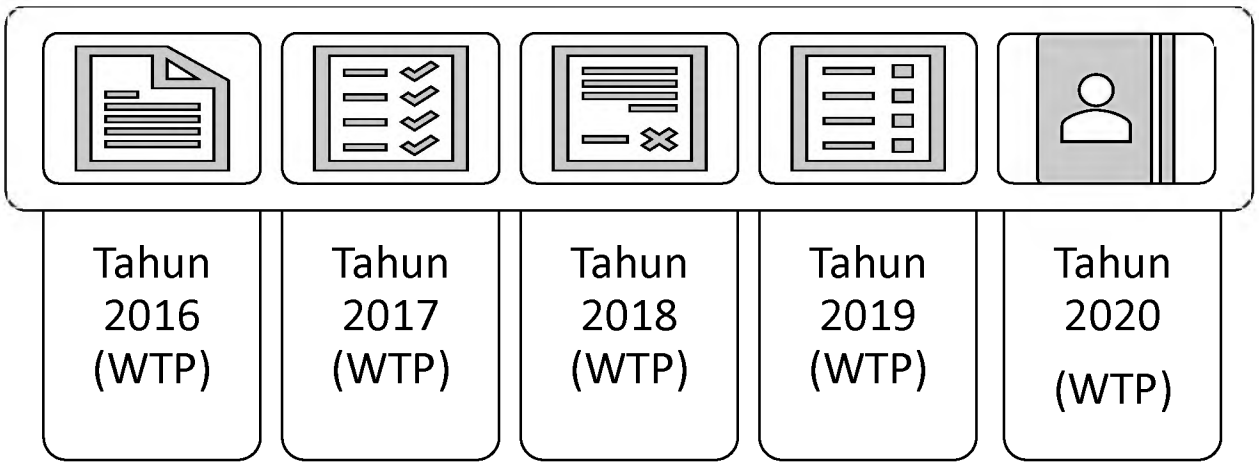
2.4.4.2.1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara merupakan syarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Maraknya penyalahgunaan keuangan negara baik ditingkat pemerintah pusat maupun daerah semakin menuntut pemerintah dan pemerintah daerah lebih transparan. Oleh karena itu, konstitusi memberi tanggung jawab kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah dan memberikan opini.

Memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan implementasi atas UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung dan Jawab Keuangan Negara. Tujuan pemeriksaan dalam UU tersebut dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini BPK terhadap LKPD pemerintah terdiri dari empat yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Wajar (TW/Adverse opinion), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer opinion).

Dari empat opini, WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan auditor terhadap LKPD. Opini WTP adalah penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan, sehingga wajar jika pemerintah dan pemerintah daerah berupaya untuk mendapatkan opini tersebut, termasuk Pemda Kabupaten Pasangkayu. Keseriusan Pemda Kabupaten Pasangkayu terbukti berhasil meraih opini tertinggi tersebut selama lima tahun terakhir.

Gambar 2.184.
Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020



Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Barat

Opini WTP yang diperoleh Pemda Kabupaten Pasangkayu diberikan berdasarkan tiga kriteria yaitu;

1. Sistem pengendalian internal sudah memadai.
2. Tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan.
3. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Karena sudah berhasil mempertahankan WTP selama lima tahun berturut-turut, maka tantangannya selanjutnya adalah mempertahankan kinerja tersebut.

2.4.4.2.2. Persentase SILPA

Saat belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan maka menimbulkan defisit anggaran. Sejak Indonesia mengubah model pengelolaan keuangannya, defisit anggaran merupakan hal yang biasa terjadi, terutama di negara atau daerah yang giat-giatnya melakukan pembangunan. Alih-alih mengurangi belanja, perspektif defisit justru menyarankan pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan untuk

menutupi defisit tersebut. Pada level pemerintah pusat, komponen penutup defisit adalah utang, sementara pada keuangan daerah disebut dengan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan).

SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD, angka SILPA seharusnya sama dengan nol, karena pada dasarnya ia digunakan untuk menutup defisit anggaran. Jika pun masih tersisa SILPA, maka kebijakan keuangan mengharuskan untuk dialokasikan ke program pembangunan daerah yang masih membutuhkan anggaran, sebab salah satu alasan program tidak terealisasi adalah kekurangan anggaran. Namun tidak jarang banyak daerah yang justru merencanakan angka SILPA-nya tidak nol, bahkan miliaran rupiah, termasuk Kabupaten Pasangkayu. Sepanjang tahun 2015 hingga 2019, SILPA Kabupaten Pasangkayu tidak pernah mencatat angka nol, tahun 2015 bahkan mencatat Rp 24,35 miliar atau 3,50 persen dari APBD. Meski tahun 2016 turun ke Rp 4,31 miliar atau 0,54 persen dari APBD, namun tiga tahun selanjutnya kembali naik masing-masing Rp 18,88 miliar (2,20%) dan Rp 21.22 miliar (2,62% dan 2,41%).

Gambar 2.185.
Persentase SILPA Kabupaten Pasangkayu Terhadap APBD Tahun 2015-2019



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan

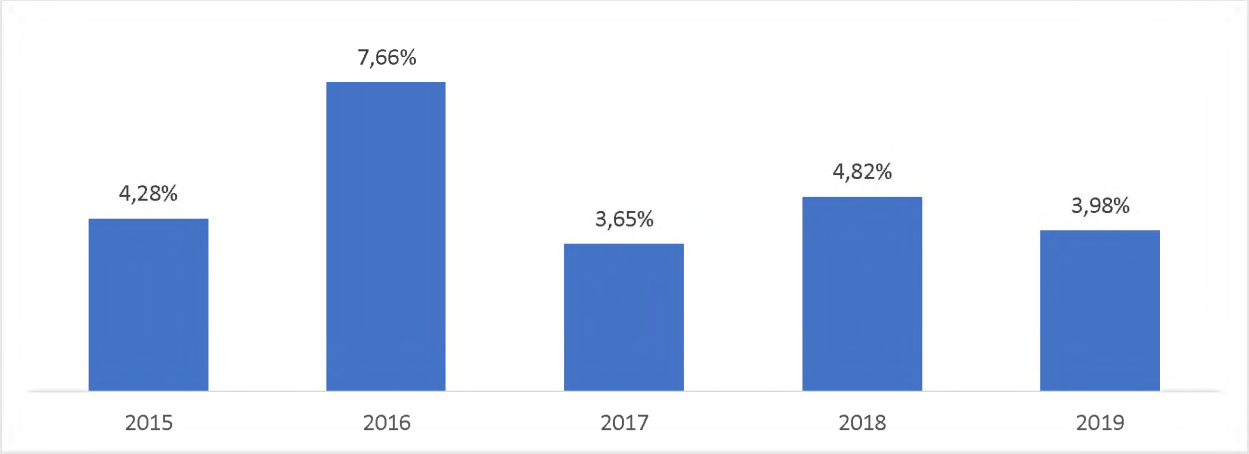
Penyebab masih tingginya SILPA dikemukakan oleh hasil penelitian FITRA tahun 2013, pertama adalah paradigma birokrasi yang masih cenderung realisasi anggarannya lambat diawal tahun dalam melaksanakan kegiatan APBD dan mengenjot serapan menjelang akhir tahun dan kedua, fungsi pengendalian internal masih lemah menyebabkan rendahnya serapan anggaran sehingga dampaknya tingginya SILPA.

2.4.4.2.3. Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kaidah yang benar bisa meminimalkan program dan kegiatan yang tidak terlaksana. Rencana program dan kegiatan harusnya mempertimbangkan semua sumberdaya dimiliki untuk memperbesar peluang rencana terebut bisa diimplementasikan. Namun seringkali dalam implementasi ada hambatan yang dihadapi OPD sehingga menyebabkan program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak bisa direalisasikan.

Begitupun di Kabupaten Pasangkayu, selama lima tahun terakhir program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebagian kecil masih belum mampu diimplementasikan. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator persentase program/kegiatan OPD Kabupaten Pasangkayu yang tidak terlaksana. Tahun 2015, ada 4,28 persen rencana program dan kegiatan tidak terlaksana dan setahun kemudian bertambah jadi 7,66 persen. Perangkat daerah mengupayakan agar semua rencana program dan kegiatan bisa dilaksanakan, namun masih ada 3,65 persen yang tidak terealisasi pada tahun 2017 dan di tahun 2018 naik lagi jadi 4,82 persen. Meskipun angkanya kembali turun ke 3,98 persen dan secara persentase relatif kecil, tapi OPD seharusnya tidak membenarkan jika ada program dan kegiatan yang tidak terealisasi, meski jumlahnya sedikit. Fakta bahwa masih ada rencana program dan kegiatan tidak terlaksana menunjukkan bahwa kualitas perencanaan Pemda Kabupaten Pasangkayu masih perlu diperbaiki. Alasan utamanya seringkali karena keterbatasan anggaran. Jika benar ketidakcukupan anggaran yang menyebabkan program dan kegiatan tidak terealisasi, itu menunjukkan dua hal, pertama yaitu Pemda tidak memperhitungkan secara seksama kemampuan keuangan daerah atau kedua, Pemda tidak mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah.

Gambar 2.186.
Persentase Program/Kegiatan OPD Kabupaten Pasangkayu yang Tidak Terlaksana Tahun 2015-2019



Sumber: BPKAD Kabupaten Pasangkayu

2.4.4.2.4. Persentase Belanja Pendidikan 20%

Pendidikan merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara dan negara bertanggung jawab untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan nasional diatur dengan tegas dalam UU 1945. Misalnya pada Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayai. Sementara dalam Pasal 31 ayat (3) dan (4) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Atas dasar konstitusi inilah yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran 20 persen untuk menyelenggarakan pendidikan nasional.

Kewajiban mengalokasikan anggaran untuk pendidikan harusnya menjadi prioritas dan dijalankan oleh semua pemerintah daerah sebab merupakan perintah konstitusi. Tapi masih banyak kabupaten/kota di Indonesia yang tidak menjalankan dengan alasan utama keterbatasan anggaran, termasuk Kabupaten Pasangkayu. Sejak disebut secara implisit dalam UUD bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan, Kabupaten Pasangkayu baru mampu memenuhi kewajiban tersebut tahun 2019 dengan proporsi 22,13 persen dari total belanja daerah. Tahun 2015, Pemda hanya mengalokasikan 14,58 persen belanja pendidikan atau Rp 44,09 miliar, bahkan setahun kemudian proporsinya turun jadi 10,62 persen meski realisasinya bertambah Rp 86,71 persen. Upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban konstitusi masih belum berhasil di tahun 2017 dan 2018, walau angkanya sudah mencapai Rp 124,99 miliar dan Rp 131,80 miliar tapi proporsinya masih 14,80 persen dan 16,30 persen.

Gambar 2.187.
Jumlah dan Proporsi Belanja Pendidikan Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

Kemampuan Pemda Pasangkayu memenuhi kewajiban 20 persen belanja pendidikan tahun 2019 disebabkan karena alokasi DAU fisik dan non fisik berkaitan dengan pendidikan yang bertambah signifikan. Jika menghitung dengan menggunakan APBD murni, sulit bagi Pemda untuk menjalankan kewajiban tersebut. Data Neraca Pendidikan Kabupaten Pasangkayu yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa proporsi belanja pendidikan dengan APBD murni (tanpa dana transfer) tahun 2019 hanya 4,54 persen. Wajar jika masih banyak bangunan sekolah yang tidak memadai, jumlah penduduk usia sekolah tidak mampu ditampung seluruhnya oleh sekolah yang tersedia dan akibatnya banyak anak usia sekolah tidak bersekolah.

Walaupun dengan menggunakan dana transfer mencapai alokasi 20 persen, sebagian besar anggaran tersebut habis hanya untuk membayar gaji guru. Hal itu menjadi sorotan dan menjadi temuan dalam kajian Bank Dunia yang dipublikasikan 18 November 2020. Dalam temuannya, Bank Dunia menyebut Belanja untuk pendidikan di tingkat kabupaten/kota didominasi oleh pembayaran gaji guru PNS dan membatasi ketersediaan sumber daya untuk belanja non-gaji. Anggaran non gaji dimaksudkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan, seperti beasiswa, bantuan tambahan untuk sekolah, pelatihan guru, dan biaya operasional lainnya, yang penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, banyak kabupaten/kota tidak memiliki fleksibilitas untuk melaksanakan program tersebut karena besarnya biaya tetap untuk pembayaran gaji. Akhirnya *outcomes* dan *impact* dari anggaran pendidikan yang bertambah setiap tahunnya sangat kecil.

Penyebab utama sulitnya APBD murni Kabupaten Pasangkayu memenuhi kewajiban 20 persen anggaran pendidikan adalah keterbatasan anggaran. Sebagai salah satu daerah yang keuangannya masih bergantung dengan dana transfer, tentu sangat sulit bagi Pemda Pasangkayu memenuhi kewajiban tersebut (menggunakan APBD murni) karena anggaran sudah hampir habis hanya untuk membiayai operasional pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dengan membandingkan antara alokasi belanja pendidikan dan belanja pelayanan umum, dimana Pemda mengalokasikan lebih dari 1/3 (31.34%) belanja mereka untuk pelayanan umum yang di dalamnya terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan. Hal ini sekaligus menggambarkan penyebab kedua yaitu masih rendahnya komitmen Pemda terlihat dari proporsi untuk membiayai operasional masih lebih besar dari belanja fungsi pendidikan.

2.4.4.2.5. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Mandatory spending selain pendidikan adalah belanja kesehatan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada Pasal 171 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kewajiban Pemda provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan 10 persen APBD mereka untuk belanja kesehatan sangat penting sebab anggaran tersebut digunakan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar sesuai dengan amanat Pasal 172 UU Kesehatan. Salah satu daerah yang memenuhi kewajiban tersebut adalah Kabupaten Pasangkayu. Tahun 2015, besaran alokasi belanja kesehatan masih 8,57 persen dari total belanja atau Rp Rp 25,91 miliar, namun tahun 2016 hingga 2019 proporsinya sudah melampaui angka yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, diatas 10 persen. Tahun 2019, proporsi belanja kesehatan Pemda Kabupaten Pasangkayu mencapai 13,85 persen dengan besaran anggaran Rp 121,67 miliar.

Gambar 2.188.
Total dan Proporsi Belanja Kesehatan Terhadap Total Belanja Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan

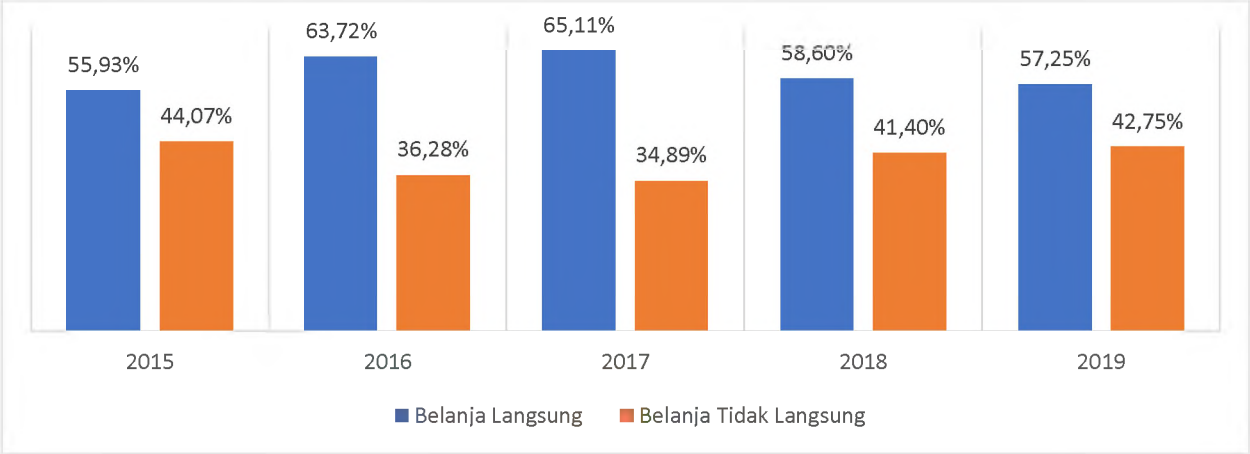
2.4.4.2.6. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan penghantaran layanan publik. Apakah instrumen itu dipergunakan secara benar oleh pemerintah daerah salah satunya dapat dinilai dari skema belanja daerah. Belanja daerah harusnya diarahkan lebih besar untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih berkualitas agar tujuan kebijakan fiskal bisa tercapai. Komponen pengeluaran daerah yang berkaitan langsung dengan layanan publik (realisasi program) adalah belanja langsung, sementara belanja tidak langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam Laporan Pelaksanaan *Spending Performance* Dalam Mendanai Pelayanan Publik yang diterbitkan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa Kualitas belanja daerah dalam APBD selama ini dianggap masih lemah, yang ditandai dengan indikasi belanja tidak langsung selalu lebih besar daripada belanja langsung. Dari berbagai literatur dapat didefinisikan bahwa belanja langsung dianggap sebagai belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari sedikit daerah yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung, Kabupaten Pasangkayu satu diantaranya.

Dibandingkan dengan belanja tidak langsung, alokasi belanja langsung Pemda Kabupaten Pasangkayu mencatat angka lebih dari 50 persen dalam lima tahun terakhir. Proporsi belanja langsung paling tinggi selama periode ini adalah 65,11 persen tahun 2017, sementara belanja tidak langsung hanya 34,89 persen. Walaupun setelah itu terjadi penurunan, tapi Pemda masih konsisten mengalokasikan belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Angkanya tahun 2019 yaitu 57,25 persen untuk belanja langsung dan 42,75 persen dialokasikan pada belanja tidak langsung.

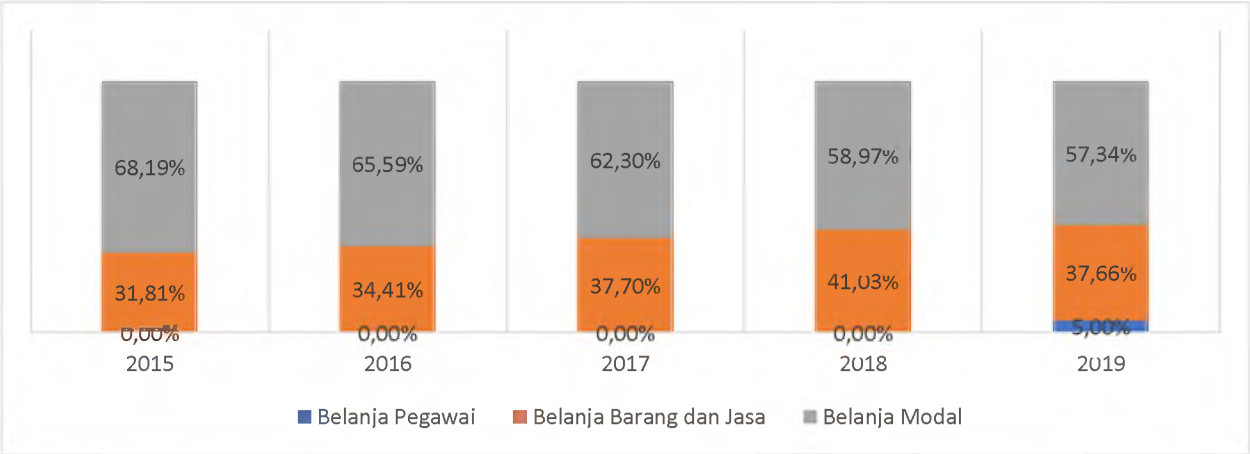
Gambar 2.189.
Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019
(%)



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan

Skema penggunaan belanja langsung Pemda Kabupaten Pasangkayu juga terlihat ideal karena sebagian besar digunakan untuk belanja modal dan belanja barang dan jasa. Rata-rata Pemda mengalokasikan belanja modal dalam lima tahun terakhir sebanyak 62,48 persen, 36,52 persen untuk belanja barang dan jasa, sementara sisanya untuk belanja pegawai. Besarnya alokasi belanja modal bersesuaian dengan tujuan kebijakan fiskal yaitu mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui penghantaran layanan publik berkualitas. Namun catatan pentingnya adalah meski belanja modal di berbagai hasil penelitian menemukan pengaruh positif antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagian penelitian juga menemukan hal sebaliknya (tidak signifikan). Salah satu kemungkinan penyebabnya karena anggaran yang dihabiskan untuk belanja modal sebagian untuk pembelian aset pemerintah (misalnya gedung, tanah, dll), tidak ada kaitan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.190.
Proporsi Komponen Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah

2.4.4.2.7. Penetapan APBD

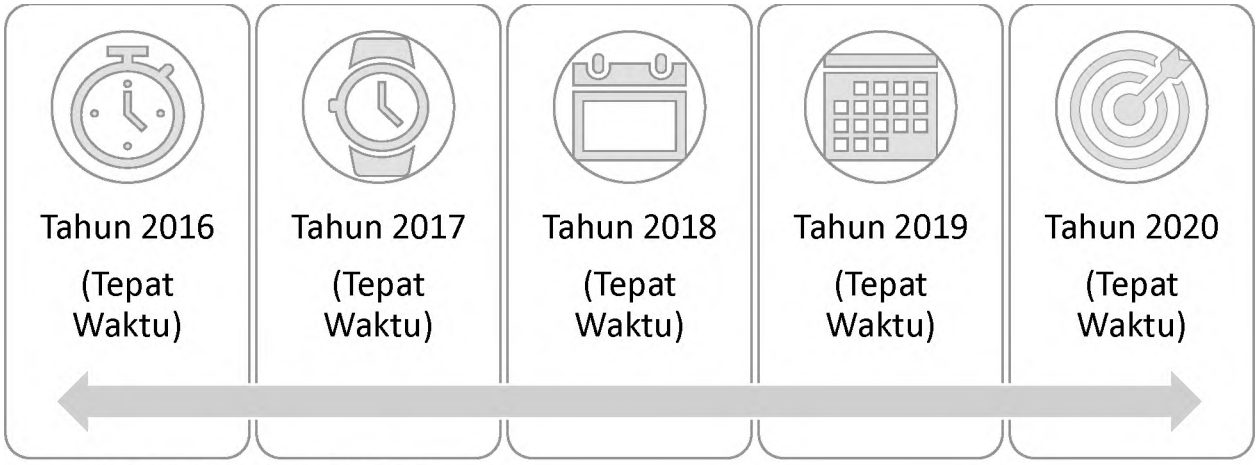
Arah kebijakan fiskal pemerintah daerah tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana yang sering dijelaskan banyak literatur keuangan negara, kebijakan fiskal adalah instrumen untuk mempengaruhi perekonomian daerah dengan menunggukan perangkat pajak dan belanja daerah. Definisi lebih luas bahkan menyebutkan bahwa kebijakan fiskal sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan APBD tepat waktu sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Beragam hasil penelitian umumnya menyimpulkan bahwa penetapan APBD tidak tepat waktu berdampak negatif terhadap banyak hal. Misalnya penelitian Arif (2006) menemukan bahwa keterlambatan penetapan APBD berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui serapan anggaran sebagai variabel intervening. Beberapa riset lain juga menemukan bahwa keterlambatan penetapan APBD sangat mempengaruhi realisasi program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang terlambat dilaksanakan tentu membawa dampak negatif yang sangat besar. Untuk itu, penting menilai sejauh mana Pemda Kabupaten Pasangkayu bisa menetapkan APBD tepat waktu.

Berdasarkan data dari BPKAD Kabupaten Pasangkayu, dalam lima tahun terakhir, Pemda Pasangkayu selalu menetapkan APBD-nya tetap waktu. Semua APBD tahun 2015 hingga 2020 ditetapkan sebelum memasuki tahun baru atau pada akhir tahun berjalan. Misalnya, APBD tahun 2015 ditetapkan dengan Perda pada tanggal 31 Desember 2014 dan tahun APBD tahun 2019 ditetapkan di tanggal 28

Desember 2018. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pemda Kabupaten Pasangkayu terhadap peraturan perundang-undangan sangat baik. Capaian ini tentu harus dipertahankan di masa depan.

Gambar 2.191.
Penetapan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu)



Sumber: BPKAD Kabupaten Pasangkayu

2.4.4.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

2.4.4.3.1. Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

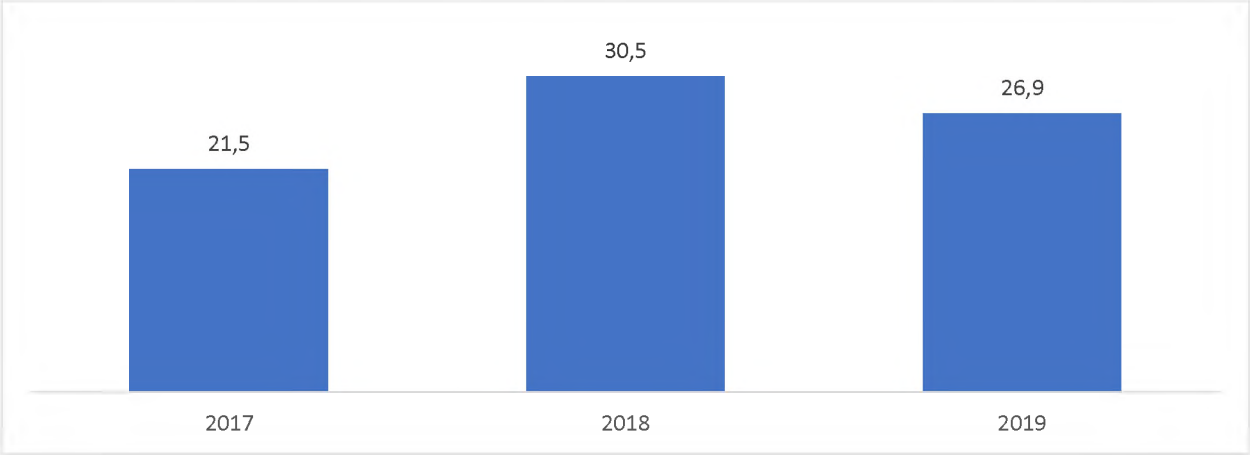
Kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah sangat tergantung pada kualitas Aparat Sipil Negara. Dalam peraturan perundang-undangan, Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semua itu hanya bisa dilakukan jika ASN memiliki kapasitas memadai, sehingga penting bagi ASN untuk berupaya meningkatkan kualitas diri mereka, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan.

Peningkatan kualitas diri melalui pelatihan dan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 203 Ayat 4 disebutkan bahwa Pengembangan kompetensi bagi setiap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun. Inilah yang menjadi standar minimal jam pelajaran yang harus dipenuhi oleh ASN ketika mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Karena merupakan kewajiban, semua ASN dalam lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sudah memenuhi standar tersebut, bahkan melampaui. Tahun

2015, rata-rata lama pegawai Pemda Kabupaten Pasangkayu mendapatkan pendidikan dan pelatihan mencapai 21,5 jam, kemudian naik di tahun 2018 jadi 30,5 jam, tertinggi selama tiga tahun terakhir. Meskipun setahun kemudian turun ke 26,9 jam, tapi angkanya masih tetap jauh diatas standar yang ditentukan dalam PP No. 11 Tahun 2017.

Gambar 2.192.
Rata-rata Lama Pegawai Pemda Kabupaten Pasangkayu Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Jam Pelajaran/JP)



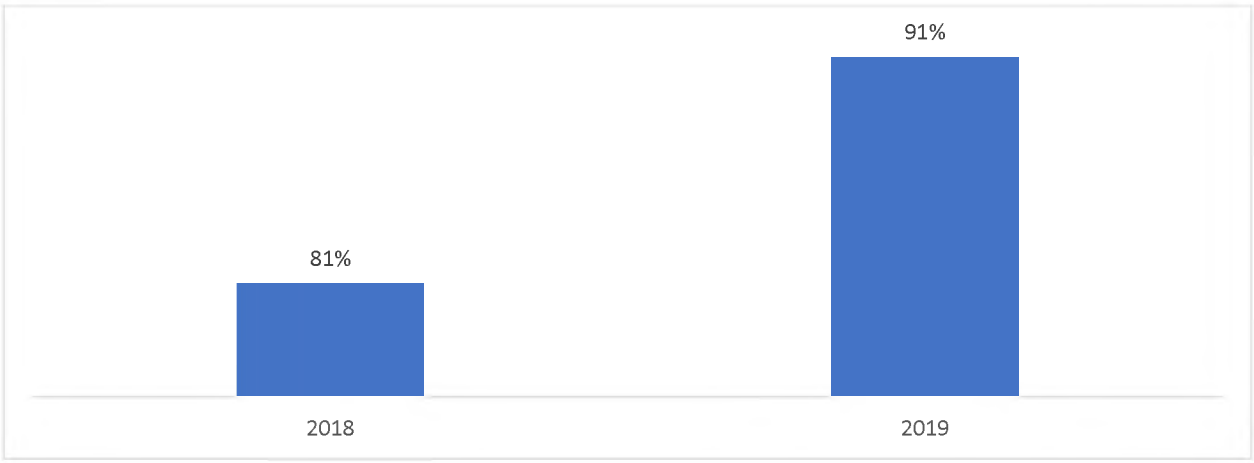
Sumber: BKD Kabupaten Pasangkayu

2.4.4.3.2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Kewajiban ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan formal tidak hanya penting bagi perbaikan kualitas pelayanan publik, namun secara pragmatis sangat penting bagi pengembangan karir ASN itu sendiri, sebab salah satu syarat utama kenaikan pangkat adalah pendidikan dan pelatihan formal yang sudah diikuti. Ketentuan itu diatur dalam PP No. 11 Tahun 2017.

Karena pentingnya mengikuti pendidikan dan pelatihan, hampir ASN dalam lingkup Pemda Kabupaten sudah melakukannya. Tahun 2018, 81 persen dari total ASN Pemda Kabupaten Pasangkayu mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan angkanya naik di tahun 2019 jadi 91 persen. Artinya hanya tersisa 9 persen saja ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Meskipun begitu, capaian tahun 2019 masih berada dibawah target, sebab diharapkan 100 persen ASN sudah menjalani pendidikan dan pelatihan formal.

Gambar 2.193.
Persentase ASN Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Tahun 2018-2019



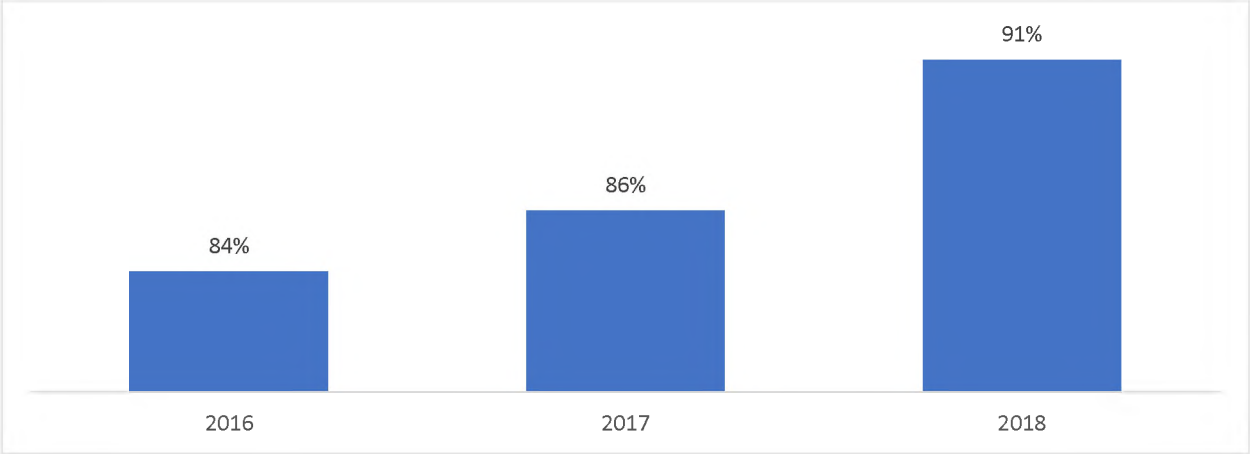
Sumber: BKD Kabupaten Pasangkayu

2.4.4.3.3. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural

Pejabat ASN adalah mereka yang menempati jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional. Jabatan pimpinan tinggi (JPT) terbagi tiga yaitu Utama, Madya, Dan Pratama. Bagi siapapun yang ingin mengisi tiga JPT tersebut maka salah satu syaratnya adalah memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. Untuk mengukur kompetensi teknis, panitia seleksi mengumpulkan bukti langsung, bukti tidak langsung, dan bukti pendukung.

Salah satu bukti pendukung adalah sertifikat/ijazah pendidikan formal atau pelatihan yang pernah diikuti. Untuk itu seharusnya semua pejabat ASN lingkup Pemda sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, misalnya pendidikan dan pelatihan teknis. Namun, data dari BKD Kabupaten Pasangkayu menunjukkan masih ada pejabat ASN yang belum mengikuti, meski setiap tahun persentase pejabat yang telah mengikuti mengalami kenaikan. Tahun 2018, ada 84 persen pejabat ASN yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan struktural, kemudian naik jadi 86 persen dan 91 persen masing-masing di tahun 2017 dan 2018. Walaupun yang belum mengikuti hanya 9 persen, namun seharusnya angkanya mencapai 100 persen karena merupakan syarat wajib untuk menempati semua jabatan ASN.

Gambar 2.194.
Persentase Pejabat ASN Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Tahun 2016-2018



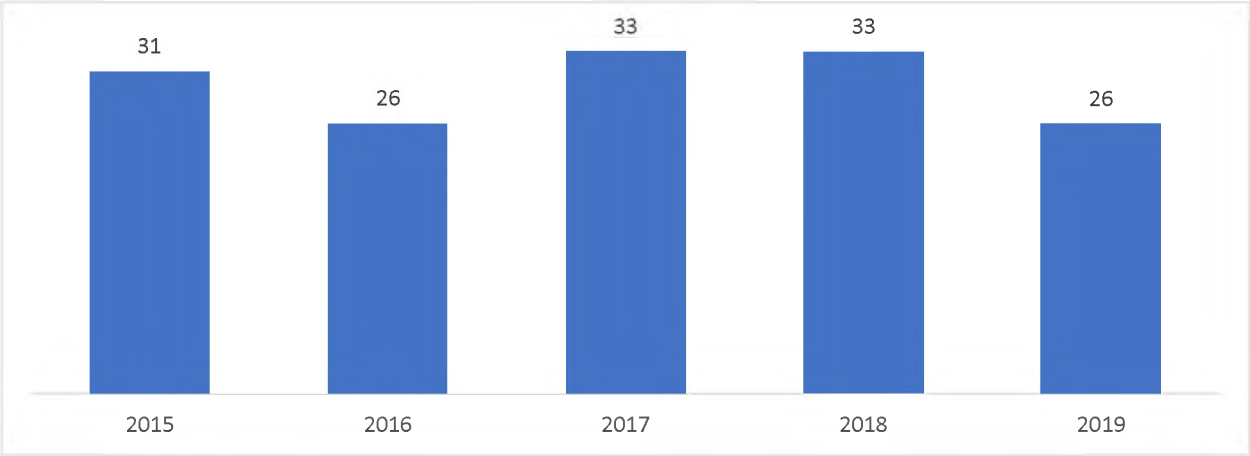
Sumber: BKD Kabupaten Pasangkayu

2.4.4.3.4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) ASN salah satunya adalah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang terdiri dari JPT Utama, Madya dan Pratama. Pada level pemerintah daerah (kabupaten/kota) pimpinan OPD termasuk dalam JPT Pratama, dimana jumlahnya bergantung pada struktur organisasi Pemda.

Berdasarkan data dari BKD Kabupaten Pasangkayu, ada 26 orang yang menempati JPT dalam lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu. Angka tersebut turun dari 33 pada tahun 2018. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya perubahan struktur organisasi. Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, jumlah dinas dan badan totalnya mencapai 24, artinya ada ada 24 JPT Pratama dan ditambah 2 untuk Sekda dan Sekretaris DPRD sehingga total JPT Pratama sebanyak 26 jabatan.

Gambar 2.195.
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Orang)



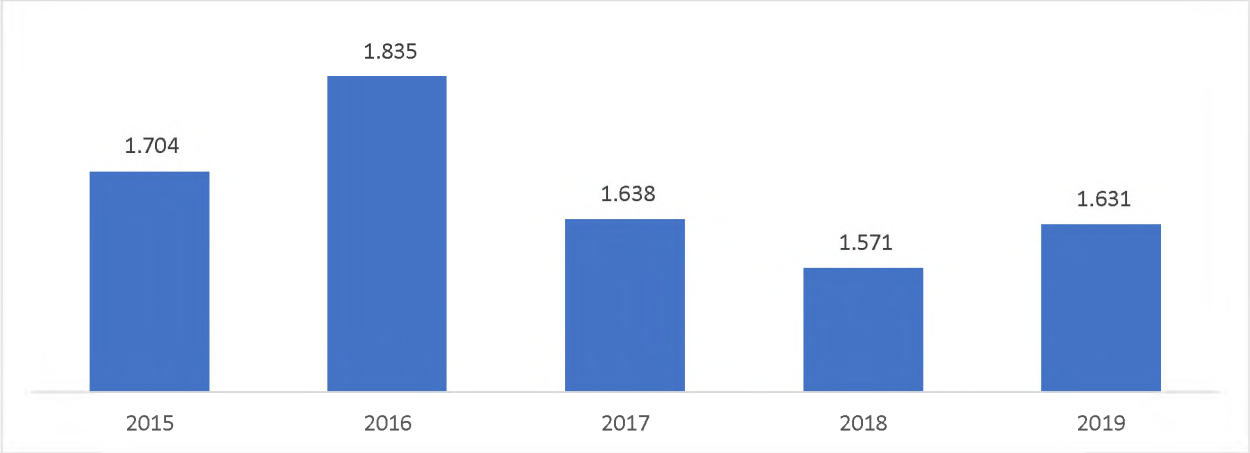
Sumber: BKD Kabupaten Pasangkayu

2.4.4.3.5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Administrasi sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017 adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan ini terbagi tiga, yang paling tinggi adalah Jabatan Administrator, kemudian Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana. Pejabat Administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pejabat Pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Sementara Pejabat Pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Melihat dan definisi dan tanggung jawabnya, kualitas penghantaran layanan publik ada di tiga jabatan tersebut, sehingga jumlahnya harus menyesuaikan dengan cakupan pelayanan yang diberikan.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah orang yang menempati Jabatan Administrasi pada instansi Pemda Kabupaten Pasangkayu cenderung berkurang. Tahun 2016, jumlah pejabat administrasi sempat mencapai 1.835 orang, naik dari 1.704 orang setahun sebelumnya. Namun memasuki tahun 2017, jumlahnya dikurangi cukup signifikan yaitu 197 orang sehingga totalnya hanya 1.638 orang dan berlanjut di tahun 2018 jadi 1.571 orang. Jumlah pejabat administrasi tahun 2018 menjadi yang rendah sepanjang periode ini, karena tahun 2019 terjadi penambahan pejabat sebanyak 60 orang dengan total 1.631 orang.

Gambar 2.196.
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Orang)



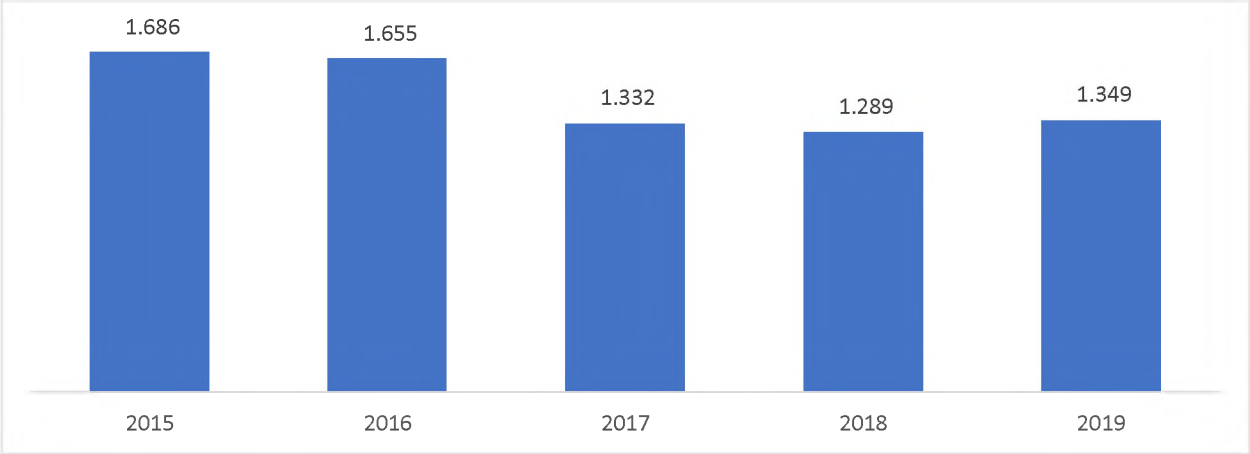
Sumber: BKD Kabupaten Pasangkayu

2.4.4.3.6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Saat ini, Jabatan Fungsional tengah menjadi perhatian pemerintah, sebab pemerintah perlahan akan menghapus Eselon III dan IV dan kemungkinan akan diarahkan untuk masuk dalam Jabatan Fungsional. Perhatian pemerintah terhadap Jabatan Fungsional didasarkan pada kebutuhan pemerintahan saat ini yang merasa bahwa kompetensi administrasi sudah terlalu banyak. Kepala Lan Dr. Adi Suryanto menyebutkan bahwa pemerintahan perlu melakukan penyederhanaan Jabatan Struktural dan meningkatkan Jabatan Fungsional. Karena Jabatan Fungsional lebih menghargai keahlian, sehingga pada nantinya Indonesia dapat menjalankan sistem pemerintahan yang gesit dan lincah dalam mengikuti perubahan, baik perubahan modernisasi ataupun kebutuhan masyarakat.

Saat pemerintah berupaya mendorong agar jumlah pemangku JF bertambah, di Kabupaten Pasangkayu justru mengalami penurunan. Tahun 2015, jumlah pemangku JF mencapai 1.686 orang, tapi perlahan angkanya berkurang jadi 1.655 orang setahun kemudian. Penurunan paling tajam terjadi di tahun 2017, jumlah berkurang 323 orang sehingga totalnya cuma 1.332 orang dan masih berlanjut di tahun 2018 jadi 1.289 orang. Meskipun di tahun 2019, jumlah pemangku JF bertambah 60 orang dengan total 1.349 orang, tapi dibandingkan empat tahun lalu, angka tersebut masih relatif rendah.

Gambar 2.197.
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (Orang)



Sumber: BKD Kabupaten Pasangkayu

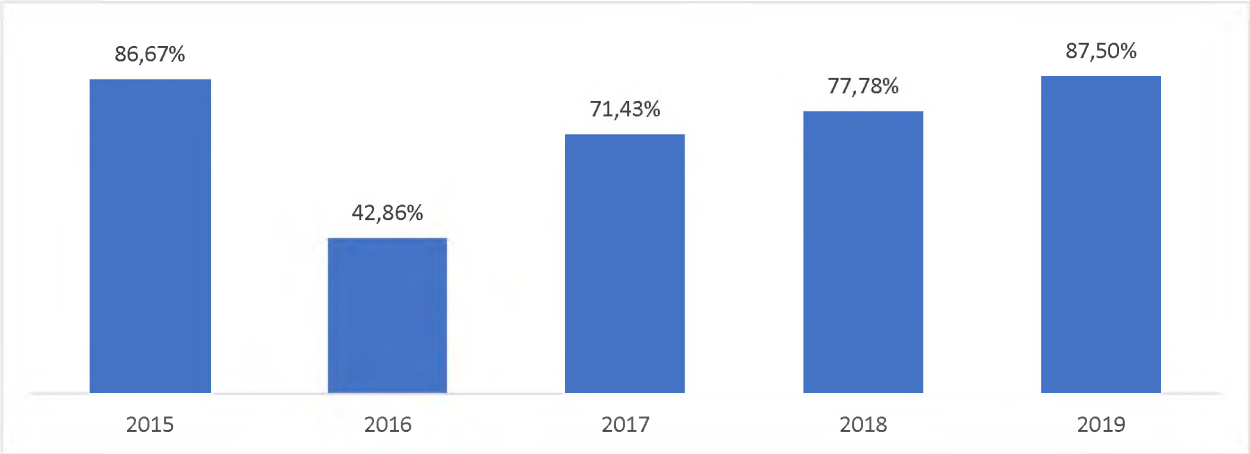
2.4.4.4. Penelitian dan Pengembangan

2.4.4.4.1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Setelah membuat rencana induk Kelitbangan dan merealisasikan rencana tersebut, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan hasilnya. Kajian atau penelitian yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Pasangkayu akan menghasilkan rekomendasi yang sifatnya teknis (menghasilkan produk) atau perbaikan kebijakan yang berguna untuk memperbaiki pelayanan publik. Pemanfaatan hasil Kelitbangan merupakan bagian dari pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kelitbangan. Dalam Permendagri No. 17 Tahun 2016 Pasal 15 Ayat 5 disebutkan bahwa Pemantauan dan evaluasi hasil Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemanfaatan hasil-hasil Kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Jika Pasal 5 tidak dilaksanakan, maka Menteri atau kepala daerah memberikan pembinaan kepada perumus kebijakan atau regulasi.

Idealnya semua hasil kegiatan Kelitbangan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pasangkayu harus dimanfaatkan dalam rangka merumuskan kebijakan publik yang berkualitas. Namun Pemda Kabupaten Pasangkayu belum sepenuhnya melakukan hal tersebut, meski angka persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan cenderung naik. Tahun 2015, 86,67 persen hasil Kelitbangan dimanfaatkan atau digunakan dalam merumuskan rencana kerja (Renja) perangkat daerah, tapi setahun kemudian angkanya turun 42,86 persen. Tiga tahun selanjutnya, Pemda menaikkan tingkat pemanfaatan hasil Kelitbangan, hingga tahun 2019 menjadi 87,50 persen, meski masih lebih rendah dibandingkan empat tahun lalu.

Gambar 2.198.
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Pemda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

Ada beberapa penyebab belum masih rendahnya pemanfaatan hasil Kelitbangan, pertama karena kegiatan penelitian yang dilakukan seringkali tidak bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Regulasi tentang Kelitbangan pada dasarnya menjelaskan bahwa tujuan kegiatan Kelitbangan (termasuk penelitian) harus dilakukan atas latar belakang masalah, sehingga rekomendasi kebijakan nantinya ditujukan pada penyelesaian masalah. Namun seringkali penelitian dilakukan tanpa dasar yang jelas sehingga dokumen hasil penelitian hanya disimpan tanpa pernah dimanfaatkan. Itu sebabnya Pemda diwajibkan membuat peta jalan kegiatan Kelitbangan dalam bentuk rencana induk lima tahun agar semua kegiatan Kelitbangan dibuat dengan tujuan yang jelas.

Faktor kedua adalah peneliti sulit mengkomunikasikan hasil penelitian mereka dengan pengambil kebijakan. Dalam praktiknya, para peneliti menulis laporan penelitian dengan pendekatan metodologi yang rumit dan bahasa yang susah dipahami oleh Pemda. Padahal seharusnya, penelitian tersebut harus disajikan semudah mungkin agar dipahami oleh pengambil kebijakan.

Faktor ketiga adalah seringkali peneliti memberikan rekomendasi kebijakan tanpa memperhatikan variabel politik atau variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Misalnya seorang peneliti menyimpulkan bahwa salah satu penyebab kemiskinan rumah tangga petani adalah kekurangan lahan. Secara ekstrim tanpa pertimbangan yang matang mengajukan rekomendasi melakukan reformasi agraria dengan membagi-bagikan lahan kepada petani. Rekomendasi semacam ini pasti sulit direalisasikan sebab akan berhadapan dengan beragam kepentingan politik.

Faktor keempat adalah kualitas SDM perangkat daerah masih terbatas, terutama keahlian untuk melakukan penelitian dan menerjemahkan hasil penelitiannya ke dalam kebijakan. Hasil penelitian berkualitas dan disampaikan dengan cara yang mudah tetap tidak akan berhasil diterjemahkan ke dalam kebijakan jika SDM (pengambil kebijakan) tidak punya kemampuan dasar analisis kebijakan.

Faktor terakhir adalah mental birokrasi dan pemimpin daerah yang sudah terbiasa merumuskan kebijakan meski tanpa bukti (tidak berbasis riset). Selama bertahun-tahun Pemda merumuskan banyak kebijakan, termasuk dalam bentuk Perda atau Perbup tanpa melakukan kajian sama sekali. Mereka hanya menggunakan insting semata atau variabel "*like and dislike*" dalam menentukan kebijakan. Dampaknya sangat negatif karena dari setiap kebijakan yang dihasilkan menghabiskan banyak anggaran tapi tidak terpakai atau tak mampu menyelesaikan masalah, justru menambah persoalan baru.

2.4.4.5. Pengawasan

2.4.4.5.1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Kasus korupsi yang sangat merugikan keuangan negara semakin sering terjadi beberapa tahun terakhir, dan melibatkan pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Hal tersebut menuntut pemerintah dan pemerintah daerah menerapkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), dimana salah satu pilarnya adalah pengawasan. Pengawasan berfungsi membantu agar sasaran yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai, di samping itu pengawasan berfungsi mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran. Untuk melakukan tugas pengawasan, pemerintah memilki BPK dan APIP.

Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah, sementara APIP diberikan kewenangan melakukan pengawasan internal. Pengawasan Internal mulai dari proses audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

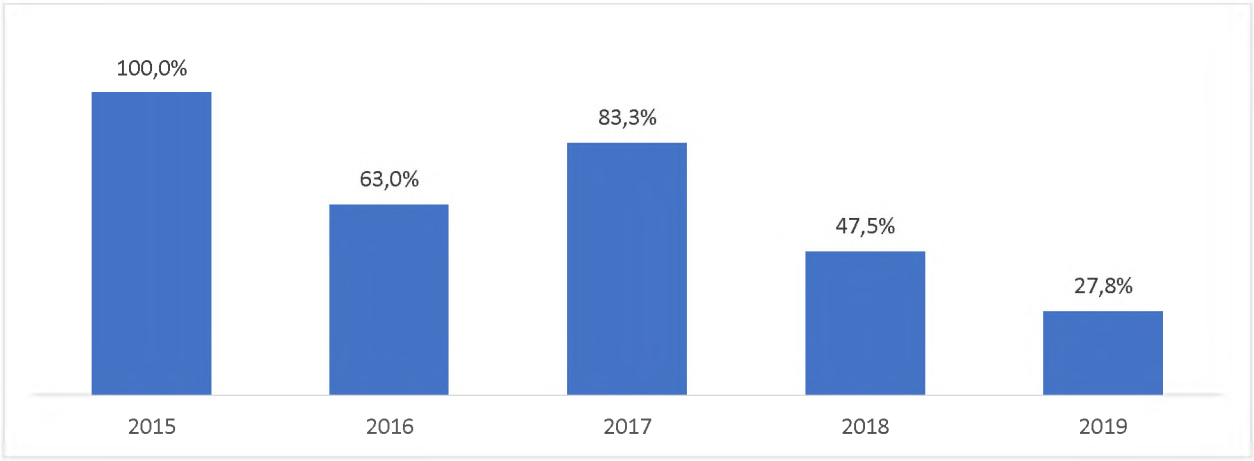
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kedua instansi ini memiliki standar masing-masing yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 dan regulasi oleh masing-masing instansi terkait. Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan standar, menjadi temuan yang wajib ditindaklanjuti oleh pejabat terkait. Dalam Permenpan No. 9 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern dan intern Pemerintah wajib ditindaklanjuti baik oleh pimpinan instansi Pemerintah Pusat maupun

Daerah secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional (TLHP-F) merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas, sedangkan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah. Kegagalan dalam melaksanakan TLHP, apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan sumber daya aparatur.

Meski sangat penting untuk dilaksanakan, namun angka persentase tindak lanjut temuan dalam lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu justru menunjukkan penurunan. Tahun 2015, daerah ini pernah menindaklanjuti semua temuan fungsional dilihat dari persentase tindak lanjut yang mencapai 100 persen. Tapi kian tahun angkanya terus turun, hanya 63 persen tahun 2016 dan paling rendah dalam lima tahun terakhir adalah 27,8 persen tahun 2019.

Untuk temuan dari hasil pemeriksaan BPK, pejabat terkait bisa saja tidak melakukan tindak lanjut karena diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dikenal dengan istilah Temuan Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD). Tapi TPTD tidak bisa serta merta sebab pejabat terkait harus memberikan penjelasan tentang TPTD. Syarat temuan BPK dikategorikan TPTD jika keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan, sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, menjadi tersangka dan ditahan, menjadi terpidana, atau alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.199.
Persentase Tindak Lanjut Temuan dalam Lingkup Pemda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Inspektorat Kabupaten Pasangkayu

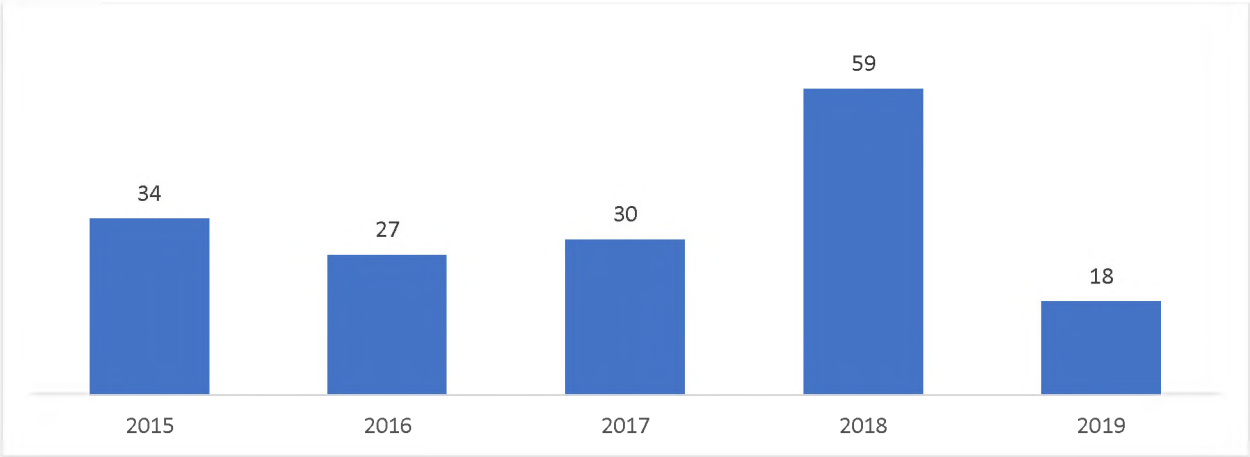
Rendahnya persentase tindak lanjut temuan dalam lingkup Pemda Pasangkayu memberikan preseden buruk terhadap tata kelola pemerintahan. Jika mengacu pada Permenpan No. 9 Tahun 2009, TLHP yang terjadi di Kabupaten Pasangkayu ini bisa disebut sebagai pemborosan penggunaan sumber daya keuangan daerah dan sumber daya aparatur, apapun alasanya.

2.4.4.5.2. Jumlah Temuan BPK

Meskipun BPK Provinsi Sulawesi Barat memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan Kabupaten Pasangkayu, tidak menjamin bahwa laporan tersebut tidak lagi ditemukan kesalahan penyusunan. Faktanya, berdasarkan data dari Inspektorat Kabupaten Pasangkayu, BPK masih menemukan beberapa hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun jumlah temuan BPK turun dari 59 ke 18 temuan, tapi temuan ini seharusnya tidak lagi terjadi jika Pemda memperhatikan hasil rekomendasi dari BPK, apalagi jika temuan tersebut berulang dari tahun sebelumnya.

Masih adanya temuan BPK terhadap Sistem Pengendalian Intern dan temuan terkait Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten Pasangkayu harus memperbaiki SPI. Penyebab utama terjadinya temuan-temuan berulang adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dirancang dan diimplementasikan belum dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

Gambar 2.200.
Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Inspektorat Kabupaten Pasangkayu

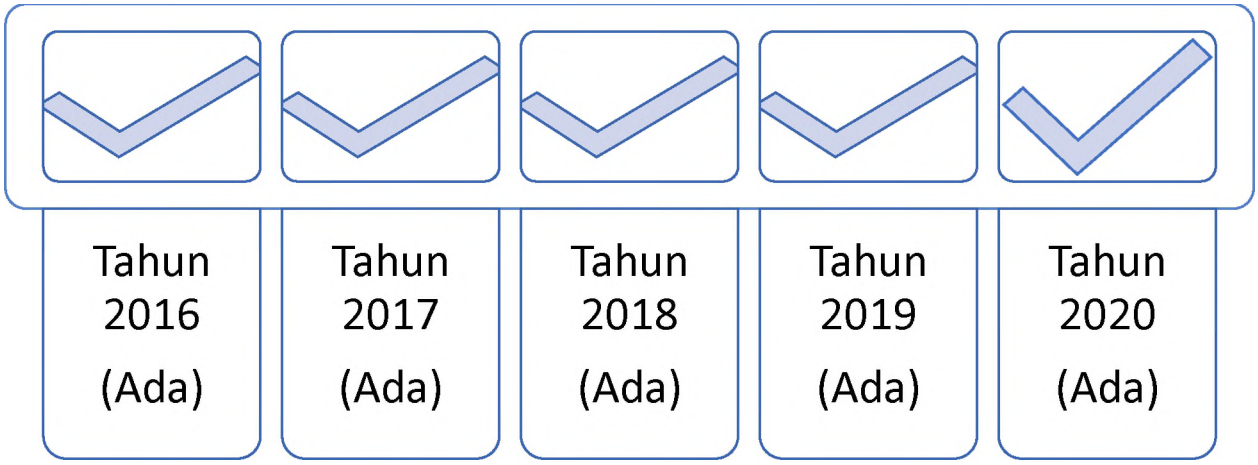
2.4.4.6. Sekretariat Dewan

2.4.4.6.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Kewajiban setiap alat kelengkapan DPRD untuk menyusun rencana kerja tahunan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah PP No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disebutkan pada Pasal 24 dalam PP tersebut bahwa Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. Secara jelas tergambar bahwa dasar dalam memberikan anggaran kepada DPRD adalah RKT. Penyusunan RKT ini penting karena merupakan instrumen utama bagi alat kelengkapan DPRD untuk menjalankan fungsi, tugas, dan kewajiban secara terarah, efisien, dan efektif sesuai dengan mandat yang diberikan.

Karena bersifat wajib, maka DPRD Kabupaten Pasangkayu sudah memenuhi kewajiban tersebut dengan membuat RKT pada masing-masing alat kelengkapan sepanjang tahun 2016 hingga 2020. Dengan adanya RKT DPRD, diharapkan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pasangkayu bisa bersinergi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Gambar 2.201.
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020 (Ada/Tidak Ada)



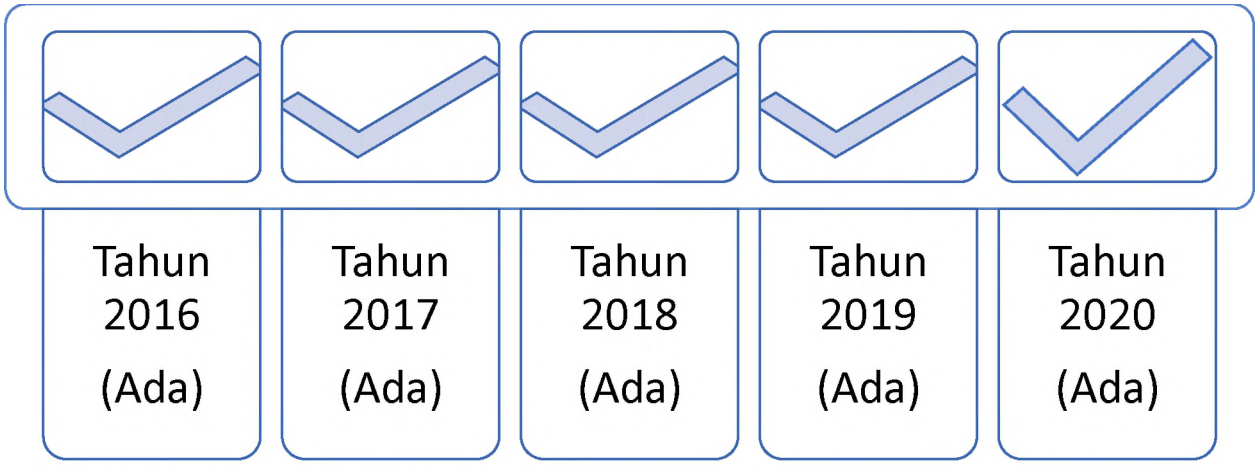
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu

2.4.4.6.2. Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Rencana kerja DPRB harus disusun dalam rangka melaksanakan tiga fungsi utama yaitu pengawasan, Pembentukan Perda, dan anggaran. Beberapa jenis kegiatan untuk menjalankan fungsi pengawasan misalnya rapat-rapat, kunjungan kerja, pengkajian dan penelaahan Perda, peningkatan kualitas SDM, koordinasi dan konsultasi terkait pengawasan. Semua program yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi tidak cukup hanya dibuat, tapi harus diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD untuk memperoleh dukungan anggaran.

Hal tersebut seudah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemda Kabupaten Pasangkayu. Selama tahun 2016 hingga 2020, RKT DPRD yang berisi berbagai program kerja dari masing-masing alat kelengkapan sudah dibuat dan diintegrasikan ke dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 2.202.
Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Kabupaten Pasangkayu Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2016-2020 (Ada/Tidak Ada)



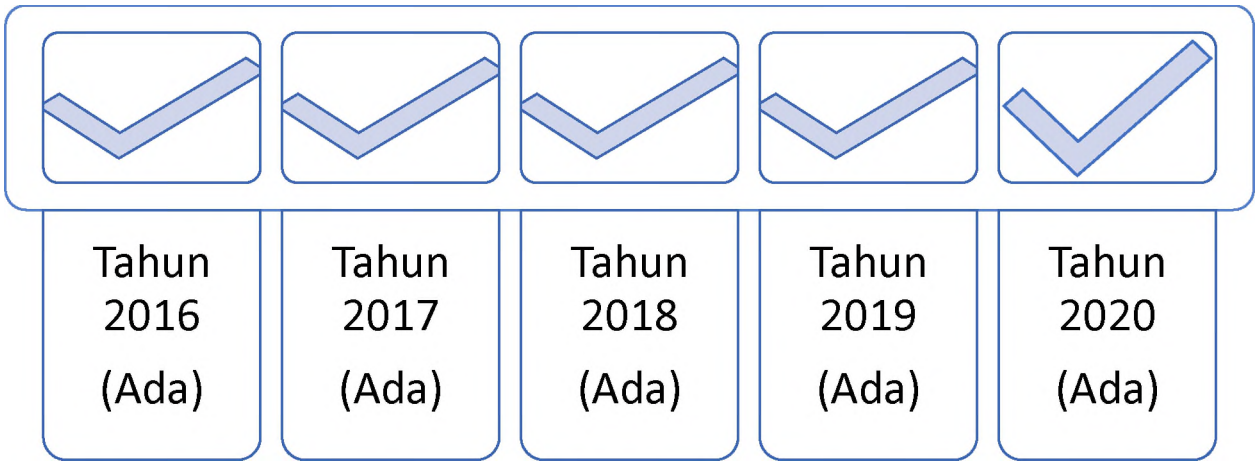
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu

2.4.4.6.3. Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Semua kebutuhan anggaran DPRD diatur oleh Sekretariat Dewan (Setwan). Sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, program yang disusun dalam RKT DPRD juga harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Setwan untuk dijadikan dasar dalam penggunaan anggaran

Sama halnya dengan integrasi ke dokumen RPJMD dan RKPD, program-program DPRD Kabupaten Pasangkayu juga sudah masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Setwan sepanjang tahun 2016 hingga 2020.

Gambar 2.203.
Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016-2020



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah berfokus pada dua aspek penting, yakni kinerja keuangan daerah masa lalu dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu. Kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dan kinerja Neraca Daerah. Sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu mencakup proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan daerah.

Kinerja keuangan masa lalu akan disajikan dalam bentuk data APBD secara series dari tahun 2015 hingga 2019. Series data APBD yang disajikan merupakan data realisasi. Sedangka data APBD 2020, meskipun masih merupakan data APBD Perubahan, juga akan disajikan untuk membantu di dalam melakukan proyeksi APBD untuk periode 2021-2026. Data APBD Perubahan 2020 penting digunakan di dalam analisis, mengingat APBD mengalami kontraksi akibat Pandemi Covid-19. Sedangkan penyajian kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu menggunakan data series tiga tahun terakhir, yaitu 2017-2019.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi analisis kinerja pelaksanaan APBD yang terdiri atas analisis pendapatan daerah, analisis belanja daerah, dan analisis pembiayaan daerah. Pada sub-bab ini juga akan dianlisis Neraca Daerah untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam membayar atau memenuhi segala kewajibannya. Analisis Neraca Daerah menggunakan beberapa alat analisis, antara lain, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Secara umum, kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu selama tahun 2015-2019 relatif cukup baik, dimana Pendapatan Daerah cenderung meningkat secara konsisten. Pada tahun 2015, Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu masih sebesar Rp 592,78 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 880,08 miliar pada tahun 2019, atau meningkat rata-rata 11,31 persen per tahun. Pertumbuhan Pendapatan Daerah tertinggi terjadi pada 2016, yaitu sebesar 34,91 persen akibat peningkatan secara

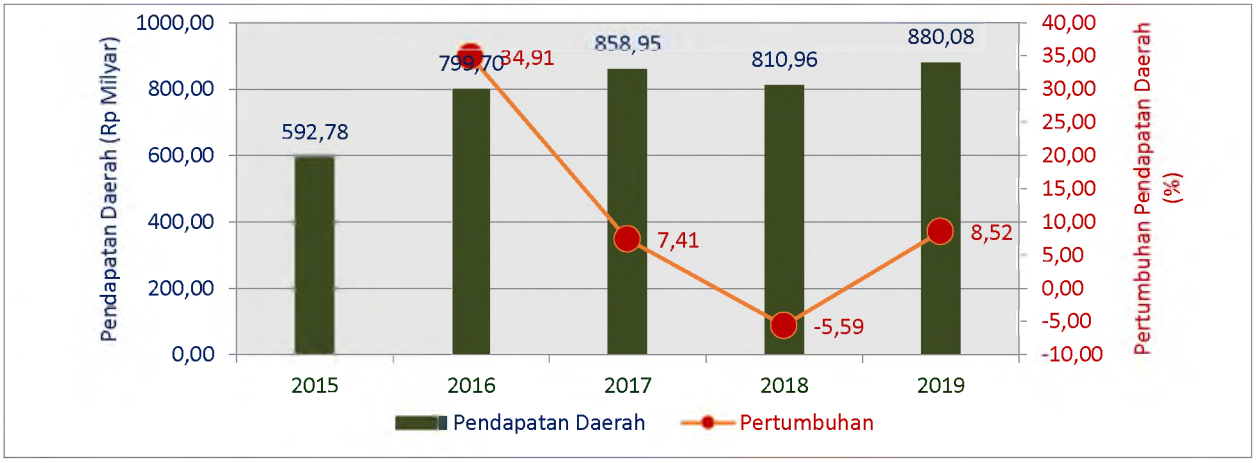
mengalami kontraksi sebesar -5,59 persen akibat terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

Tabel 3.1.
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019

RINCIAN	2015	2016	2017	2018	2019
PENDAPATAN DAERAH	**592.781.664.201,99**	**799.700.981.449,91**	**858.946.869.586,67**	**810.963.003.944,62**	**880.083.588.656,81**
1. Pendapatan Asli Daerah	**11.114.591.293,99**	**27.629.986.868,93**	**52.519.268.056,77**	**32.207.499.621,69**	**44.493.904.972,86**
1.1. Pendapatan Pajak Daerah	3.974.665.370,01	6.783.134.638,56	7.669.981.327,29	9.032.990.964,60	8.680.785.181,00
1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	1.145.306.750,00	5.770.489.018,00	7.848.014.207,50	8.748.661.208,55	20.753.991.069,45
1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.041.163.276,77	3.277.698.122,00	4.109.514.309,67	3.689.802.252,00	3.758.816.992,00
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.953.455.897,21	11.798.665.090,37	32.891.758.212,31	10.736.045.196,54	11.300.311.730,41
2. Dana Perimbangan	**542.005.715.289,00**	**715.064.207.150,00**	**679.982.523.386,00**	**648.054.274.665,00**	**679.508.327.023,00**
a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	26.897.615.289,00	27.456.078.831,00	18.927.641.386,00	16.576.005.140,00	15.066.732.449,00
b. Dana Alokasi Umum	373.812.571.000,00	485.815.110.000,00	481.777.564.000,00	483.136.786.000,00	500.272.722.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	141.295.529.000,00	201.793.018.319,00	179.277.318.000,00	148.341.483.525,00	164.168.872.574,00
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	**39.661.357.619,00**	**57.006.787.430,98**	**126.445.078.143,90**	**130.701.229.657,93**	**156.081.356.660,95**
a. Pendapatan Hibah	0,00	545.927.244,00	1.729.819.800,00	22.264.040.000,00	38.719.221.160,00
b. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Dana Bagi Hasil pajak dari Prov dan Pemerintah lainnya	6.422.735.591,00	16.720.935.311,98	20.911.664.205,90	0,00	22.861.750.090,95
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.842.015.000,00	0,00	50.902.654.000,00	36.000.000.000,00	34.213.149.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Prov. dan Pemerintah lainnya	0,00	200.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	1.250.000.000,00
f. Pendapatan Lainnya	14.396.607.028,00	39.539.924.875,00	49.400.940.138,00	72.437.189.657,93	59.037.236.410,00

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

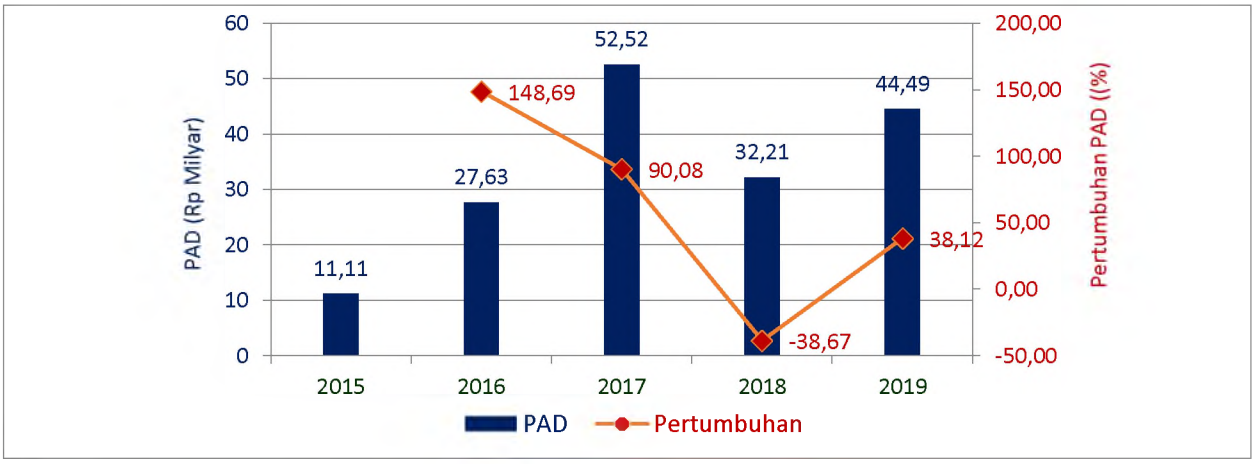
Gambar 3.1.
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Dari tiga komponen utama APBD, PAD menunjukkan pertumbuhan paling tinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu tumbuh rata-rata 59,54 persen per tahun. Kenaikan PAD paling tajam terjadi pada tahun 2016, yang tumbuh sebesar 148,59 persen akibat peningkatan penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Komponen APBD lainnya yang juga bertumbuh cukup kuat adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama periode 2015-2019, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tumbuh rata-rata 47,08 persen per tahun. Sedangkan Dana Perimbangan hanya tumbuh rata-rata 6,80 persen per tahun selama periode yang sama.

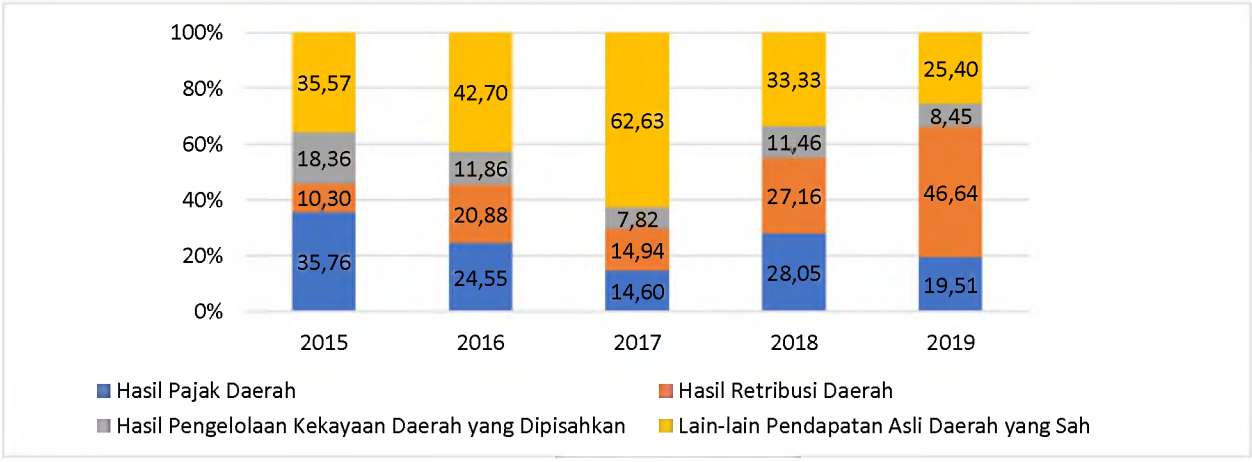
Gambar 3.2.
Pertumbuhan PAD Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Jika diamati struktur PAD, Lain-lain PAD yang Sah menjadi menyumbang utama terhadap PAD dengan kecenderungan yang menurun. Secara rata-rata, Lain-lain PAD yang Sah menyumbang 39,93 persen terhadap PAD. Kontribusi paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 62,63 persen terhadap PAD akibat terjadinya lonjakan hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Hasil Pajak Daerah menempati posisi kedua sebagai penyumbang terbesar terhadap PAD dengan kecenderungan yang menurun. Secara rata-rata, Pajak Daerah menyumbang 24,49 persen terhadap PAD. Pada tahun 2019, Pajak Daerah hanya menyumbang 19,51 persen terhadap PAD. Hasil Retribusi Daerah, meskipun menempati posisi ketiga sebagai penyumbang terhadap PAD, namun menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015, Retribusi Daerah hanya menyumbang 10,30 persen terhadap PAD, namun angka tersebut meningkat signifikan menjadi 46,64 persen pada tahun 2019. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, selain menunjukkan kontribusi paling kecil terhadap PAD, juga menunjukkan kecenderungan menurun dalam lima tahun terakhir.

Gambar 3.3.
Struktur PAD Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019



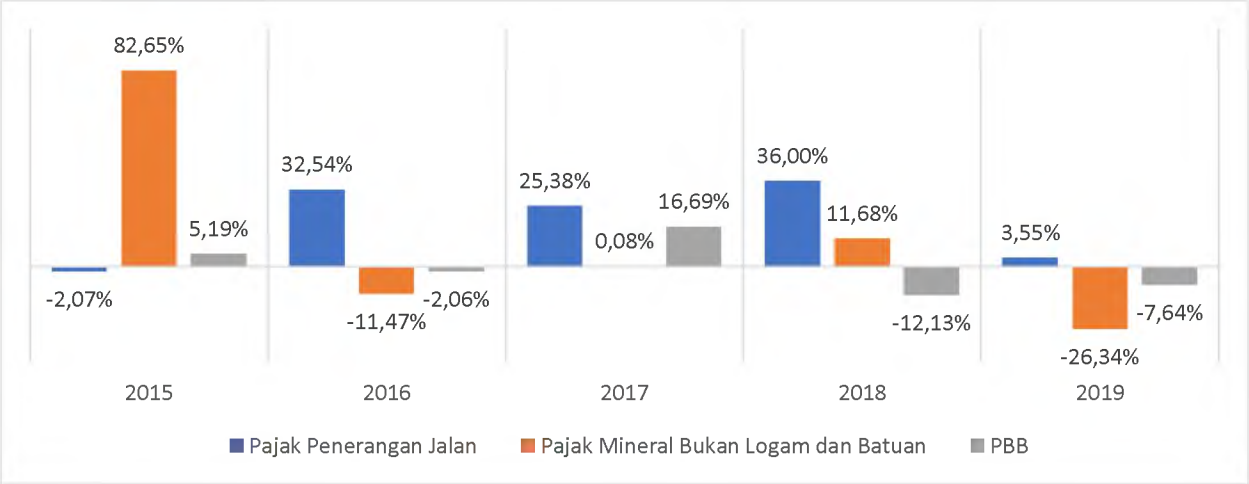
Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Kecenderungan penurunan kontribusi pajak daerah disebabkan karena fluktuasi pertumbuhan realisasi pada komponen pajak daerah, terutama di tiga komponen kontributor terbesar terhadap pendapatan pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak bumi dan bangunan. Pendapatan pajak daerah dari pajak penerangan jalan cenderung lebih besar dari komponen pajak lainnya karena objek pajaknya mencakup semua rumah tangga atau perusahaan yang memanfaatkan listrik, baik PLN maupun non-PLN. Itu sebabnya Kabupaten Pasangkayu menerima rata-rata Rp. 3,16 miliar pajak penerangan jalan sepanjang tahun 2015-2019, tertinggi dibandingkan komponen

pajak lainnya. Karena kontribusinya terhadap pendapatan pajak daerah yang besar, maka naik-turunya pertumbuhan pajak penerangan jalan akan mempengaruhi besaran kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Tahun 2016, pendapatan dari pajak penerangan jalan terkontraksi -2,07 persen atau turun dari Rp. 1,88 miliar ke Rp. 1,84 miliar dan setahun kemudian mengalami kenaikan signifikan yaitu 32,54 persen dengan total realisasi Rp. 2,44 miliar. Tahun 2017, angkanya sempat sedikit melambat jadi 25,38 persen, namun meningkat kembali tahun 2018 hingga 36 persen, sekaligus menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Setelah mencapai angka tertinggi, tahun 2019 secara tiba-tiba pertumbuhan realisasi pajak penerangan jalan anjlok ke 3,55 persen dengan total realisasi mencapai Rp. 4,30 miliar.

Kinerja pertumbuhan yang sangat fluktuatif juga terjadi pada komponen pajak mineral bukan logam dan batuan serta PBB. Setelah berhasil mencatat angka pertumbuhan 82,65 persen tahun 2015 atau naik dari Rp. 1,50 miliar tahun 2014 ke Rp. 2,73 miliar, tahun 2016 angkanya tiba-tiba terdepresiasi ke -11,47 persen atau berkurang Rp. 0,31 miliar dibandingkan setahun sebelumnya. Meski sempat mengalami kenaikan dua tahun berturut-turut masing-masing 0,08 persen tahun 2017 dan 11,68 persen tahun 2018, tapi di tahun 2019 terjerembab lagi di level paling rendah selama lima tahun terakhir yaitu -26,34%. Begitupun dengan PBB, setelah tumbuh 5,19 persen tahun 2015, angkanya terkontraksi -2,06 persen di tahun 2016. Walau sempat tumbuh cukup tinggi sebesar 16,69 persent ahun 2017, tapi dua tahun selanjutnya pertumbuhanya minus, masing-masing-12,13 persen dan -7,64 persen. Meskipun komponen pajak lainnya menglami kenaikan, tapi tiga komponen ini menurun, maka pengaruhnya terhadap total penerimaan pajak daerah sangat besar.

Gambar 3.4
Pertumbuhan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan PBB Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)

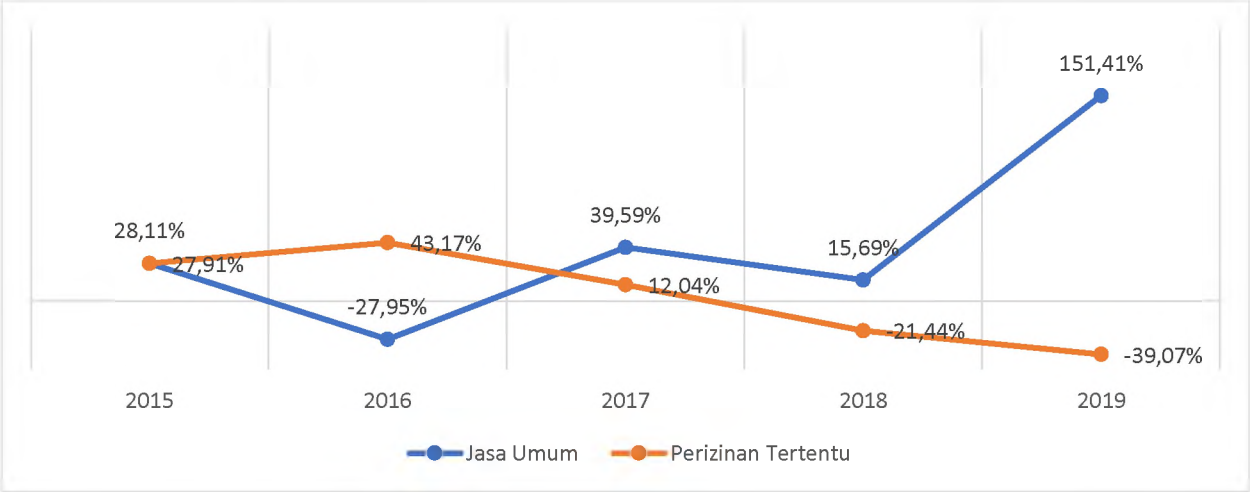


Sumber: BPKAD Kabupaten Pasangkayu dan BPK Provinsi Sulawesi Barat

Dari semua komponen pendapatan asli daerah, kontribusi retribusi mengalami kenaikan sangat signifikan hingga hampir menyentu angka 50 persen. Penyebab utamanya adalah kenaikan pada komponen retribusi jasa umum. Sempat mengalami kontraksi pertumbuhan di tahun 2016, dari 28,11 persen tahun 2015 ke -27,95 persen, pertumbuhan pendapatan retribusi jasa umum melejit diangka 39,39 persen atau meningkat dari Rp. 5,01 miliar ke 7,00 miliar tahun 2017. Meski sempat mengalami sedikit pelambatan di tahun 2018 dengan tumbuh 15,69 persen, tapi tahun 2019 berhasil mencatat angka tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 151,41 persen. Kenaikan signifikan tersebut disebabkan karena adanya penigkatan pada komponen retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pemakaian kekayaan daerah masing-masing dari Rp. 7,02 miliar dan Rp. 0,70 miliar tahun 2018 menjadi Rp. 18,94 miliar dan 0,98 miliar tahun 2019. Selain dua komponen ini, komponen retribusi jasa umum lainnya yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengujian kendaraan bermotor juga menunjukkan kecenderungan meningkata selama tahun 2015-2019.

Kecenderungan peningkatan laju pertumbuhan retribusi jasa umum mampu mengkompensasi penurunan pertumbuhan retribusi perizinan tertentu. Tahun 2016, pendapatan pemerintah Kabupaten Pasangkayu dari retribusi perizinan tertentu naik 27,91 persen dan tumbuh lebih tinggi hingga 43,17 persen tahun kemudian. Tapi selama tahun 2017-2019, angkanya mengalami penurunan, dari 12,04 persen, kemudian -21,44 persen dan akhirnya turun lagi -39,07 persen. Penurunan ini disebabkan karena dua hal, pertama, yaitu penurunan reaalisasi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), dimana tahun 2018 mencapai Rp. 0,64 miliar dan turun ke Rp. 0,36 miliar tahun 2019, dan faktor kedua adalah penghapusan dua jenis retribusi perizinan tertentu yang pendapatan cukup tinggi yaitu retribusi izin gangguan dan retribusi izin trayek.

Gambar 3.5
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum dan Perizinan Tertentu Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019 (%)

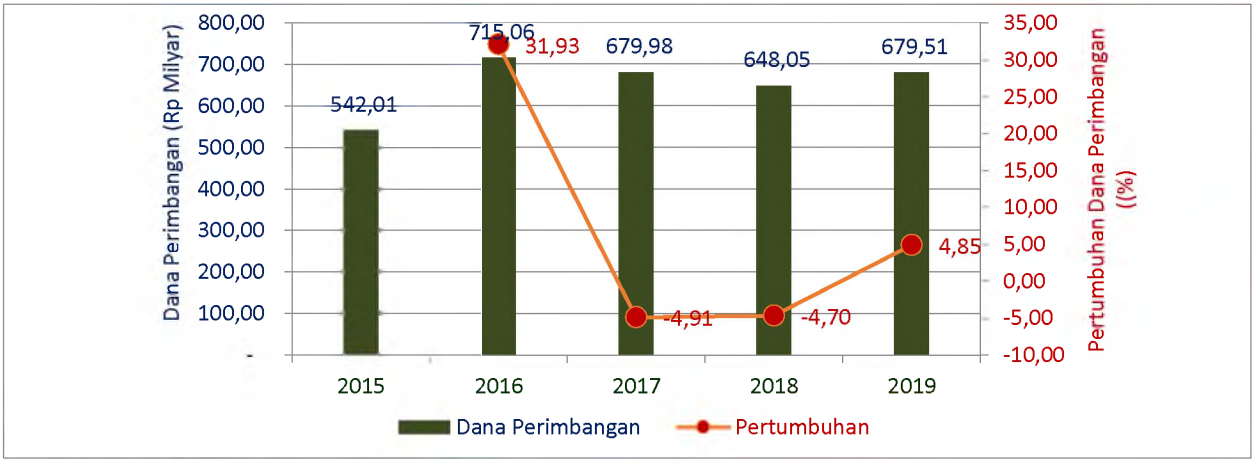


Sumber: BPKAD Kabupaten Pasangkayu dan BPK Provinsi Sulawesi Barat

Komponen lain-lain PAD yang sah memberi sumbangan terbesar kedua tahun 2019 setelah retribusi, karena dua hal. Pertama, karena sebagian besar komponen lain-lain PAD yang sah yang kontribusinya besar cenderung mengalami kenaikan realisasi, seperti komponen hasil penjualan aset lainnya, penerimaan jasa giro, pendapatan dari pengembalian, dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya. Faktor kedua adalah dimasukkanya komponen Pendapatan Dana Kapitasi JKN yang jumlahnya cukup besar, tahun 2019 mencapai Rp. 6,29 miliar. Meskipun begitu, mengandalkan komponen lain-lain PAD yang sah pada dasarnya membuat struktur PAD Kabupaten Pasangkayu cukup rapuh, karena hampir semua komponennya bersifat tidak pasti dan bergantung dari kebijakan nasional. Oleh karena itu, seharusnya optimalisasi PAD tetap diarahkan pada dua komponen yaitu pajak dan retribusi.

Kinerja Dana Perimbangan juga menunjukkan gambaran yang menarik. Meskipun Dana Perimbangan bertumbuh pada level yang rendah, namun secara nominal masih menunjukkan angka paling besar. Kontribusinya terhadap total Pendapatan Daerah juga menunjukkan angka yang sangat tinggi. Pada tahun 2015, secara nominal Dana Perimbangan mencatat angka sebesar Rp 542,01 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 679,51 miliar, atau tumbuh rata-rata 6,80 persen per tahun. Peningkatan Dana Perimbangan paling tinggi terjadi pada 2016, yaitu mencapai 31,93 persen, akibat meningkatnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun setelah itu, Dana Perimbangan cenderung menurun akibat penurunan pada semua komponen Dana Perimbangan, dimana penurunan paling signifikan terjadi pada Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBH).

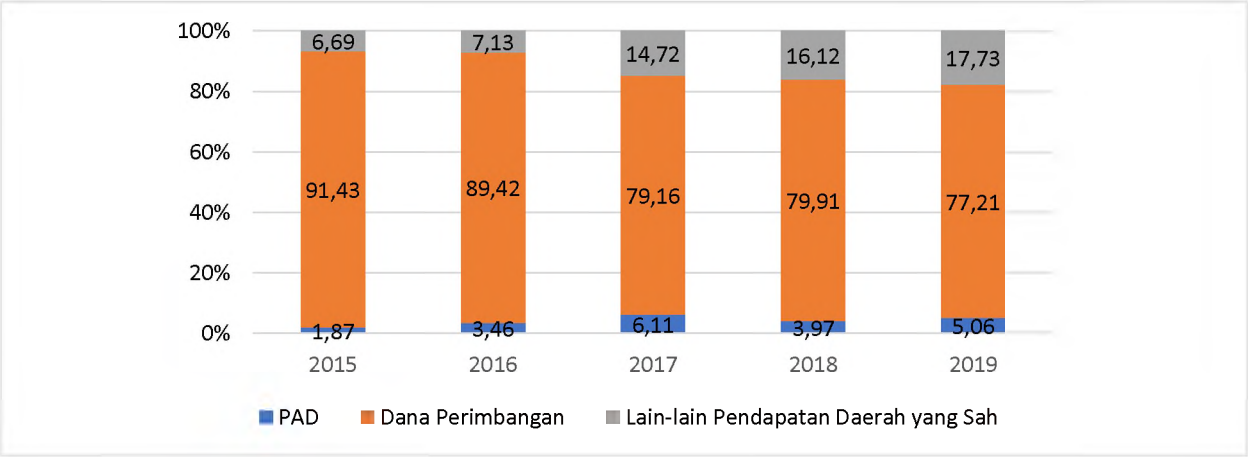
Gambar 3.6.
Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Dana Perimbangan masih merupakan kotributor utama terhadap pembentukan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu. Secara rata-rata, sumbangan Dana Perimbangan terhadap total Pendapatan Daerah mencapai 83,43 persen per tahun dengan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2015, Dana Perimbangan menyumbang 91,43 persen terhadap total Pendapatan Daerah, kemudian menurun menjadi 77,21 persen pada tahun 2019. Besarnya kontribusi Dana Perimbangan di dalam struktur Pendapatan Daerah menunjukkan besarnya ketergantungan fiskal Kabupaten Pasangkayu terhadap Pemerintah (Pusat) dan sekaligus menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Pasangkayu.

Gambar 3.7.
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Pasangkayu setidaknya ditunjukkan oleh rendahnya kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Secara rata-rata, sumbangan PAD terhadap total Pendapatan Daerah hanya sebesar 4,09 persen, meski menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2015, PAD menyumbang hanya 1,87 persen terhadap total Pendapatan Daerah, kemudian meningkat menjadi 5,06 persen pada tahun 2019. Fakta ini memberi isyarat bahwa sekalipun kemandirian fiskal masih relatif rendah, namun terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, kemandirian fiskal Kabupaten Pasangkayu terus membaik dalam lima tahun terakhir.

Komponen Pendapatan Daerah terbesar kedua setelah Dana Perimbangan adalah Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam lima tahun terakhir, kinerja Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah relatif cukup baik. Bahkan jika dibandingkan dengan PAD dan Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah justeru menunjukkan peningkatan paling konsisten. Secara rata-rata, Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah bertumbuh sebesar 47,08 persen per tahun. Pada tahun 2015, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 39,66 miliar, dan kemudian meningkat empat kali lipat pada tahun 2019 menjadi Rp 156,08 milyar. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah paling tinggi terjadi pada tahun 2018, dimana bertumbuh lebih dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Jika ditelusuri lebih jauh, peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagian besar bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, dan Pendapatan Lainnya. Akibat peningkatan ini, kotribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan Daerah bergerak naik dari 6,69 persen pada tahun 2015, menjadi 17,73 persen pada tahun 2019.

Gambar 3.8.
Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019

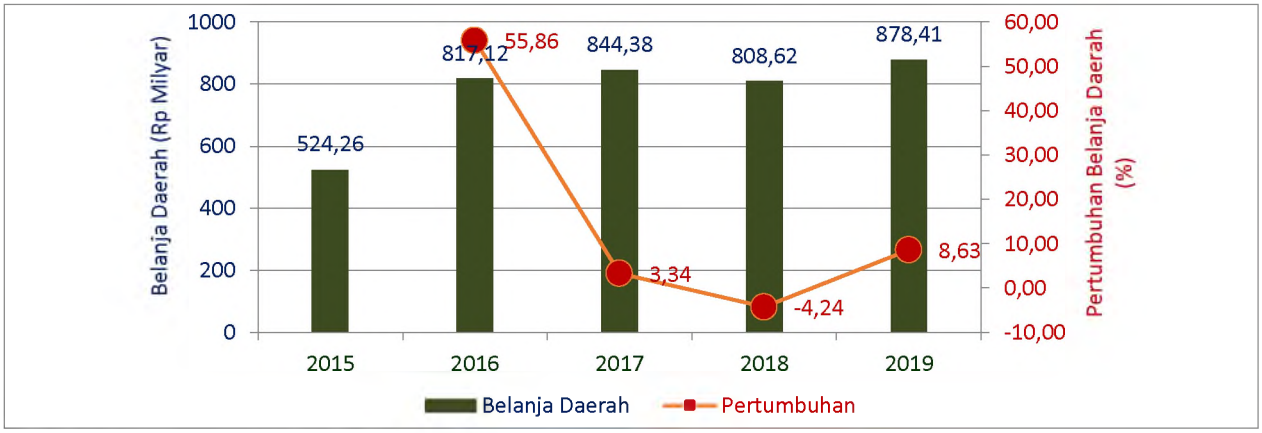


Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

3.1.1.2 Belanja Daerah

Dalam literatur *Public Economics* dijelaskan bahwa belanja pemerintah (*government spending*) seharusnya memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penghantaran layanan publik yang berkualitas. Dampak tersebut bergantung apakah belanja pemerintah sebagian besar hanya dipakai untuk membiayai operasional pemerintah daerah atau digunakan sebagai instrumen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, pemberian *cash transfer*, dsb.

Gambar 3.9.
Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Mengikuti kecenderungan peningkatan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu juga menunjukkan tren meningkat. Selama periode 2015-2019, Belanja Daerah meningkat dari Rp 524,26 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 878,41 miliar pada tahun 2019, atau tumbuh rata-rata 15,10 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah tampak bertumbuh relatif lebih cepat dalam lima tahun terakhir.

Sedikit berbeda dengan fenomena umum di banyak kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Pasangkayu justru mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk Belanja Langsung, yaitu jenis belanja yang diperuntukkan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kabupaten Pasangkayu menjadi salah satu dari sedikit kabupaten/kota di Indonesia yang proporsi Belanja Langsungnya lebih besar. Dalam lima tahun terakhir, secara rata-rata, pemerintah Kabupaten Pasangkayu mengalokasikan anggaran 59,35 persen dari total Belanja Daerah untuk membiayai Belanja Langsung.

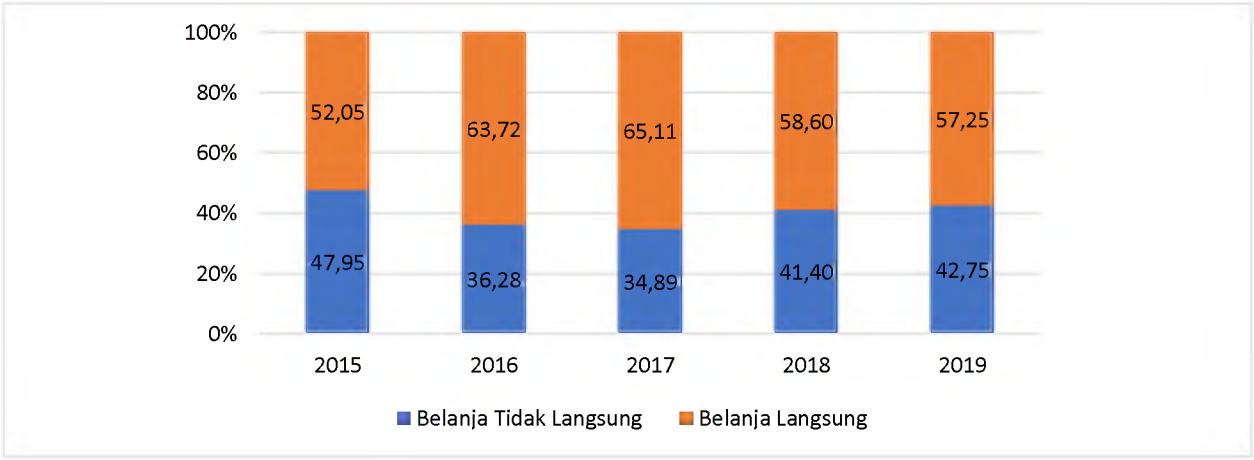
Secara nominal, pada tahun 2015, realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 272,90 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 502,93 miliar pada tahun 2019, atau meningkat rata-rata 22,18 persen per tahun.

Tabel 3.2.
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

No	Komponen Belanja Daerah	2015	2016	2017	2018	2019
	BELANJA DAERAH	**524.264.295.111,00**	**817.116.859.759,00**	**844.377.134.204,00**	**808.616.170.490,00**	**878.413.334.182,77**
A	**Belanja Tidak Langsung**	**251.365.249.741,00**	**296.414.323.373,00**	**294.587.596.564,00**	**334.728.741.368,00**	**375.484.406.738,00**
1	Belanja Pegawai	202.985.845.910,00	239.111.765.815,00	219.473.642.663,00	231.695.791.410,00	250.699.887.760,00
2	Belanja Bunga					
3	Belanja Subsidi					
4	Belanja Hibah	22.895.000.000,00	5.541.200.000,00	7.107.400.000,00	1.709.400.000,00	9.375.824.450,00
5	Belanja Bantuan Sosial	1.791.500.000,00	3.283.000.000,00	2.892.000.000,00	484.664.958,00	3.071.000.000,00
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa			952.535.000,00	928.536.000,00	961.593.500,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	23.531.903.831,00	48.257.878.558,00	63.669.004.958,00	98.543.646.000,00	110.622.640.928,00
8	Belanja Tidak Terduga	161.000.000,00	220.479.000,00	493.013.943,00	1.366.703.000,00	753.460.100,00
B	**Belanja Langsung**	**272.899.045.370,00**	**520.702.536.386,00**	**549.789.537.640,00**	**473.887.429.122,00**	**502.928.927.444,77**
1	Belanja Pegawai	4.480.000,00				25.162.313.576,00
2	Belanja Barang dan Jasa	100.444.564.077,00	179.169.752.197,00	207.263.883.038,00	194.420.717.829,00	189.383.716.720,00
3	Belanja Modal	172.450.001.293,00	341.532.784.189,00	342.525.654.602,00	279.466.711.293,00	288.382.897.148,77

Sumber: Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019

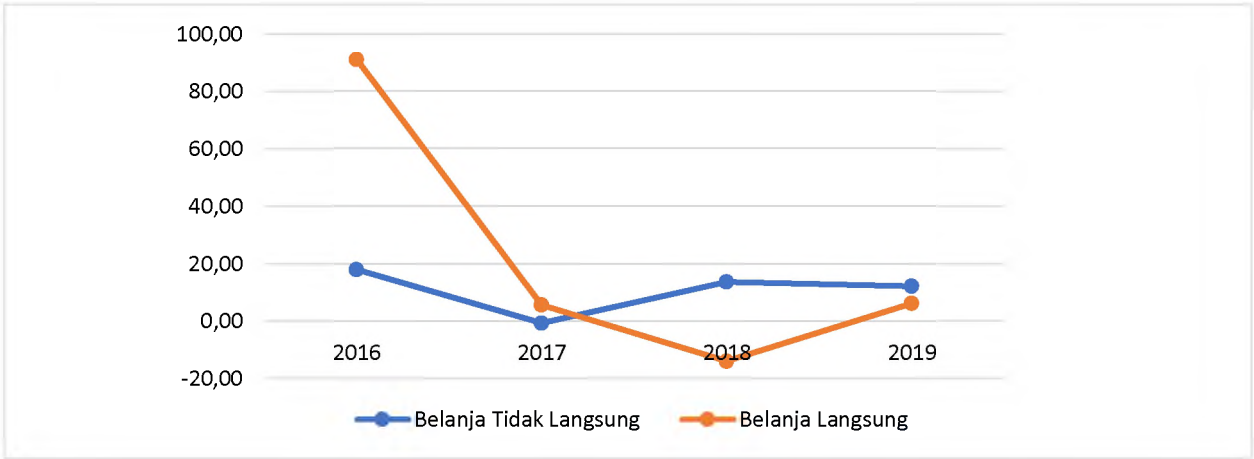
Gambar 3.10.
Struktur Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung meningkat relatif lebih cepat. Dalam lima tahun terakhir, Belanja Langsung bertumbuh rata-rata 22,18 persen per tahun. Pertumbuhan Belanja Langsung paling tinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan Pendapatan Daerah. Sebaliknya, Belanja Tidak Langsung hanya tumbuh rata-rata 10,78 persen per tahun dengan pertumbuhan yang relatif stabil. Fakta ini menunjukkan besarnya perhatian pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk mengalokasikan anggaran yang lebih signifikan bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah ketimbang belanja operasional pemerintah daerah.

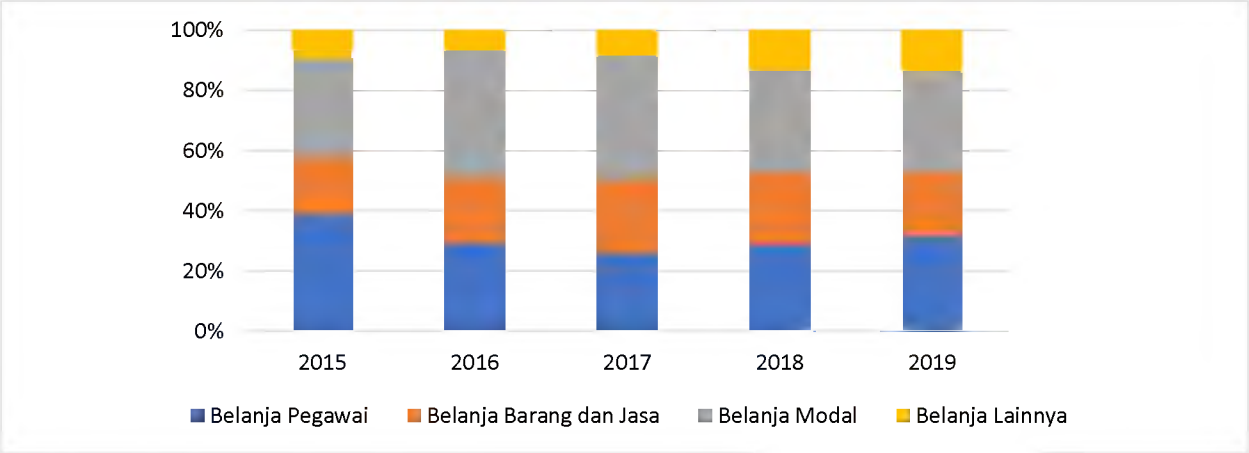
Gambar 3.11.
Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Pasangkayu, 2016-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Jika diamati Belanja Daerah menurut klasifikasi ekonomi, sebagian besar Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu digunakan untuk Belanja Modal dan Belanja Pegawai. Tahun 2019 proporsi Belanja Modal dan Belanja Pegawai dalam struktur Belanja Daerah masing-masing sebesar 32,83 persen dan 31,40 persen, atau secara nominal masing-masing sebesar Rp 288,38 miliar dan Rp 275,86 miliar, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Selama periode 2015-2019, Belanja Pegawai bertumbuh paling rendah, yaitu hanya rata-rata 8,55 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh Belanja Lainnya, yaitu rata-rata 26,95 persen per tahun, namun kontribusinya terhadap Belanja Daerah relatif paling rendah.

Gambar 3.12.
Struktur Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Ekonomi Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Secara umum, dalam lima tahun terakhir, keuangan daerah (APBD) Kabupaten Pasangkayu mengalami surplus, kecuali tahun 2016 mengalami defisit. Anggaran surplus menandakan bahwa Pendapatan Daerah lebih besar dibandingkan dengan Belanja Daerah, sedangkan anggaran defisit menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Nilai surplus terbesar terjadi pada tahun 2015 yang mencapai Rp 68,52 miliar. Sedangkan nilai surplus terendah terjadi pada tahun 2019, yaitu hanya Rp 1,67 miliar. Surplus anggaran terjadi karena beberapa faktor, antara lain, meningkatnya Pendapatan Daerah, menurunnya daya serap anggaran, dan adanya kegiatan yang tidak terealisasi. Terkait dengan defisit anggaran pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memiliki kas yang cukup untuk menutup defisit keuangan daerah melalui Pembiayaan Netto. Saat keuangan daerah mengalami defisit tahun 2016 sebesar Rp 17,42 miliar, total Pembiayaan Netto mencapai Rp 21,72 miliar, masih jauh lebih besar daripada nilai defisit. Itu

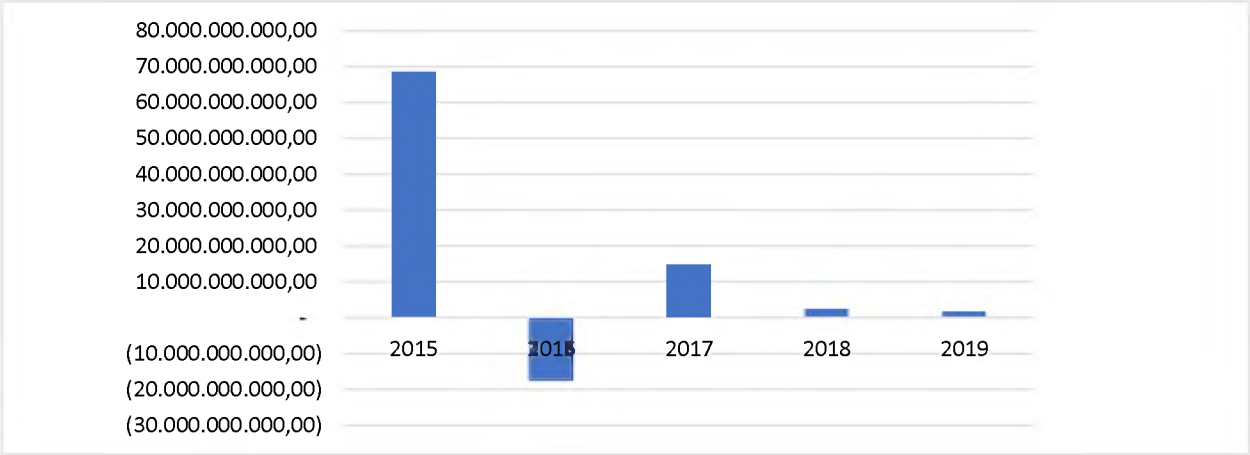
sebabnya Pemerintah Kabupaten Pasangkayu masih memilki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) pada tahun tersebut sebesar Rp 4,31 miliar.

Tabel 3.3.
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2015-2019

RINCIAN	2015	2016	2017	2018	2019
SURPLUS/DEFISIT	**68.517.369.090,99**	**(17.415.878.309,09)**	**14.569.735.382,67**	**2.346.833.454,62**	**1.670.254.474,04**
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**0,00**	**24.345.791.877,55**	**4.305.974.851,46**	**18.875.710.234,13**	**21.222.543.688,75**
SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	0,00	24.345.791.877,55	4.305.974.851,46	18.875.710.234,13	21.222.543.688,75
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**58.237.913,55**	**2.623.938.717,00**	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	58.237.913,55	123.938.717,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	**(58.237.913,55)**	**21.721.853.160,55**	**4.305.974.851,46**	**18.875.710.234,13**	**21.222.543.688,75**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN ANGGARAN (SILPA)	**68.459.131.177,44**	**4.305.974.851,46**	**18.875.710.234,13**	**21.222.543.688,75**	**22.892.798.162,79**

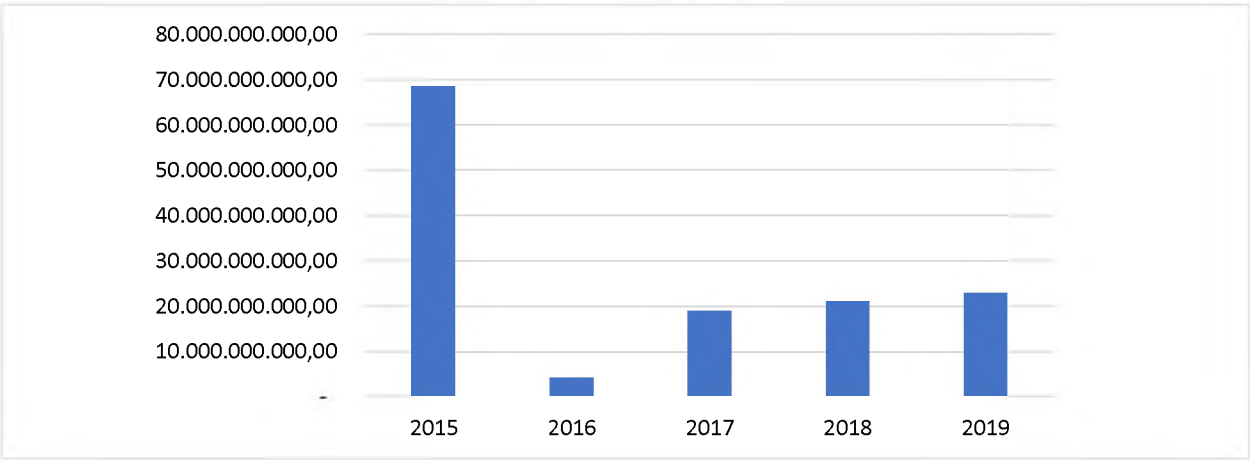
Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Gambar 3.13.
Surplus/Defisit APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Gambar 3.14.
Perkembangan SILPA Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Secara normatif, dalam penyusunan APBD, angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Jika Pembiayaan Netto-nya jauh lebih besar daripada defisit maka tersisa SILPA, namun idealnya SILPA tersebut harusnya dialokasikan untuk program pembangunan daerah lainnya yang masih membutuhkan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam lampiran peraturan perundang-undangan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan SILPA Tahun Anggaran 2020 bersaldo nihil. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan

prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Namun kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tidak sepenuhnya mengikuti regulasi tersebut, sebab selama lima tahun terakhir SILPA tidak pernah nol, bahkan angkanya mencapai puluhan miliar rupiah dengan kecenderungan yang semakin membesar. Selain tidak mengikuti regulasi, kebijakan pengelolaan keuangan semacam ini tentu tidak sejalan dengan tujuan keuangan deerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penghantaran layanan publik.

3.1.2. Neraca Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Analisis Neraca Daerah ini akan menggambarkan perkembangan realisasi pada komponen aset, kewajiban, dan ekuitas dalam lima tahun terakhir.

Dalam lima tahun terakhir, nilai aset Pemerintah Kabupaten Pasangkayu secara konsisten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan tumbuh rata-rata ... persen per tahun. Pada tahun 2015, total asset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pasangkayu mencapai Rp 1.201,43 miliar. Total asset tersebut kemudian naik menjadi Rp 1.905.33 miliar pada tahun 2019 atau bertambah sebanyak Rp 768,36 miliar. Kenaikan total aset Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terutama disebabkan oleh adanya pertambahan pada aset lancar, aset tetap, dan investasi jangka panjang dalam lima tahun terakhir

Di sisi lain, kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasangkayu justru menunjukkan penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, total kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasangkayu hanya sebesar Rp 4,72 miliar. Meskipun meningkat cukup signifikan pada tahun berikutnya, namun pada tahun 2019, total kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasangkayu hanya sebesar Rp 2,85 miliar. Rendahnya total kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasangkayu disebabkan oleh semua kewajiban hanya bersifat jangka pendek dengan nilai yang relatif kecil dan sama sekali tidak ada kewajiban jangka panjang.

Total aset yang jauh lebih besar dibandingkan dengan total kewajiban, menyebabkan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Pasangkayu juga relatif cukup besar. Pada tahun 2019, ekuitas Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah mencapai Rp 1.956,94 miliar, bertambah sebanyak Rp 760,23 miliar dari tahun 2015. Fakta ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasangkayu mampu untuk memenuhi semua kewajiban, terutama kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.4.
Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	23.088.683.109,75	2.475.160.080,46	16.008.762.853,13	20.560.085.808,75	14.580.794.835,79
Kas di Bendahara Pengeluaran	163.035.198,00	933.520,00	12.534.707,00	2.066.908,00	973.497,00
Kas di Bendahara Penerimaan			15.119.420,00	12.721.500,00	12.981.218,00
Kas Lainnya	1.268.157.180,00				
Kas di Bendahara JKN		1.830.811.251,00	1.256.029.326,00	237.528.278,00	257.088.804,00
Kas di Bendahara Dana BOS		522.767.734,00	1.674.053.300,27	496.014.563,36	8.088.608.057,00
Investasi Jangka Pendek					
Piutang Pajak	7.333.669.525,84	8.419.943.282,28	8.712.817.179,98	9.270.157.939,43	10.274.803.018,43
Penyisihan Piutang Pajak	(3.825.538.882,02)	(4.515.519.738,81)	(5.506.069.801,52)	(6.395.721.593,45)	(7.253.277.129,55)
Piutang Retribusi	194.494.750,00	217.494.374,00	226.424.750,00	317.160.250,45	381.448.750,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(180.430.750,00)	(180.879.408,12)	(182.756.641,25)	(188.917.269,42)	(183.063.340,00)
Piutang Sumbangan Pihak Ketiga	310.792.478,00	90.538,00		78.918.005,00	
Penyisihan Piutang Sumbangan Pihak Ketiga		(37.844,00)		(394.590,03)	
Beban Dibayar Di Muka	73.044.871,79	95.620.196,76	1.905.003.315,03	1.259.288.742,59	458.828.805,30
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	667.995.333,34	670.262.333,34	477.108.333,34	406.436.333,34	370.524.333,34
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(320.412.350,00)	(329.025.410,00)	(294.948.966,67)	(293.163.231,67)	(263.387.858,34)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi				243.361.123,00	239.011.123,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi				(159.876.698,00)	(203.670.123,00)
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah					249.555.201,00
Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah					(1.247.776,01)
Piutang Lain-lain	659.900.179,00	197.959.404,00	197.789.404,00	185.169.404,00	185.169.404,00
Penyisihan Piutang Lain-lain	(87.728.702,00)	(76.314.885,20)	(112.563.738,00)	(100.368.738,00)	(140.920.838,00)
Persediaan	6.894.425.678,01	12.423.729.271,34	10.860.140.984,28	16.063.390.416,72	12.539.143.773,29
Jumlah Aset Lancar	**36.240.087.619,71**	**21.752.994.699,05**	**35.249.444.425,59**	**41.993.857.152,07**	**39.593.363.755,25**
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Non-Permanen					
Dana Bergulir	638.249.810,26	632.585.733,34	632.585.733,34	632.585.733,34	632.585.733,34

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Penyisihan Dana Bergulir	(524.796.273,29)	(562.181.566,66)	(600.710.733,32)	(619.585.733,33)	(631.585.733,34)
Investasi Non-Permanen Lainnya					
Investasi Permanen					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.548.000.000,00	10.048.000.000,00	10.048.000.000,00	10.048.000.000,00	10.048.000.000,00
Investasi Permanen Lainnya					
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**7.661.453.536,97**	**10.118.404.166,68**	**10.079.875.000,02**	**10.061.000.000,01**	**10.049.000.000,00**
ASET TETAP					
Tanah	122.756.376.634,00	141.339.104.434,00	151.257.941.757,00	158.425.980.479,00	167.025.170.865,00
Peralatan dan Mesin	214.009.818.254,95	276.374.380.910,14	319.274.489.542,07	396.084.194.247,08	432.083.573.772,61
Gedung dan Bangunan	351.088.825.393,13	424.728.615.779,13	438.796.975.706,13	514.443.933.869,13	636.304.978.752,90
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	729.267.515.142,71	944.166.727.067,41	1.187.753.227.307,41	1.332.337.956.958,41	1.486.129.998.520,41
Aset Tetap Lainnya	6.686.068.796,00	6.912.350.465,00	5.567.257.026,00	8.279.476.752,00	8.370.195.644,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	75.949.267.348,32	89.229.966.110,00	18.179.285.472,00	4.494.441.239,00	6.650.677.739,00
Akumulasi Penyusutan	(366.762.914.994,76)	(448.952.117.020,76)	(540.921.488.008,85)	(672.830.776.272,00)	(831.235.535.969,60)
Jumlah Aset Tetap	**1.132.994.956.574,35**	**1.433.799.027.744,92**	**1.579.907.688.801,76**	**1.741.235.207.272,62**	**1.905.329.059.324,32**
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan					
Jumlah Dana Cadangan					
ASET LAINNYA					
Tagihan Penjualan Angsuran	513.489.000,00	354.165.000,00	230.952.000,00	176.610.000,00	127.314.000,00
Piutang TP/Tuntutan Ganti Rugi	274.401.123,00	248.851.123,00	249.219.248,00		
Penyisihan Piutang TP/Tuntutan Ganti Rugi	(89.350.793,05)	(124.425.562,00)	(140.674.986,50)		
Aset Tak Berwujud		99.250.000,00	402.249.200,00	512.650.021,00	1.044.530.850,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		(14.887.500,00)	(63.470.749,00)	(139.021.016,00)	(246.565.836,00)
Aset Lainnya	23.833.666.035,63	2.759.368.464,81	4.147.478.653,79	1.533.561.709,00	3.892.618.984,83
Jumlah Aset Lainnya	**24.532.205.365,58**	**3.322.321.525,81**	**4.825.753.366,29**	**2.083.800.714,00**	**4.817.897.998,83**
JUMLAH ASET	**1.201.428.703.096,61**	**1.468.992.748.136,46**	**1.630.062.761.593,66**	**1.795.373.865.138,70**	**1.959.789.321.078,40**
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	174.083.610,20	123.039.703,00	90.789.372,27	85.873.369,36	47.648.249,00
Utang Bunga					
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	13.668.572,00	13.668.572,00	13.668.572,00	13.668.572,00	
Utang Dana Desa		400.672.400,00			

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Diterima Dimuka					94.452.156,46
Utang Beban			594.000.000,00		
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.528.135.619,37	37.378.894.078,95	7.726.532.792,45	3.076.637.948,45	2.705.589.999,45
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**4.715.887.801,57**	**37.916.274.753,95**	**8.424.990.736,72**	**3.176.179.889,81**	**2.847.690.404,91**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan					
Utang Dalam Negeri - Obligasi					
Utang Jangka Panjang Lainnya					
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang					
JUMLAH KEWAJIBAN	**4.715.887.801,57**	**37.916.274.753,95**	**8.424.990.736,72**	**3.176.179.889,81**	**2.847.690.404,91**
EKUITAS	**1.196.712.815.295,04**	**1.431.076.473.382,51**	**1.621.637.770.856,94**	**1.792.197.685.248,89**	**1.956.941.630.673,49**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.201.428.703.096,61**	**1.468.992.748.136,46**	**1.630.062.761.593,66**	**1.795.373.865.138,70**	**1.959.789.321.078,40**

Sumber: BPKAD Kabupatan Pasangkayu

Namun untuk melihat lebih jauh kondisi Neraca Daerah, maka dilakukan analisis lebih mendalam dengan melihat tiga indikator utama yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Sedangkan rasio aktivitas digunakan untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

Rasio likuiditas terdiri dari dua jenis rasio yaitu rasio lancar dan rasio *quick* (rasio cepat). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan total aset lancar dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang lancar. Semakin besar perbandingan aset lancar dengan utang lancar maka semakin tinggi pula kemampuan Pemerintah Daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Sedangkan rasio *quick* digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan parameter aset lancar dikurangi persediaan karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibandingkan dengan aset lainnya.

Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam lima tahun terakhir rata-rata sebesar 7,91, yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, relatif sangat baik. Tahun 2015, kemampuan aktiva lancar Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya adalah 7,68 kali. Angka ini kemudian meningkat menjadi 13,90 kali pada 2019. Peningkatan rasio lancar ini terjadi karena aktiva lancar meningkat, sementara kewajiban jangka pendek justru menurun. Meskipun angka rasio lancar cukup tinggi, namun hal ini tidak bisa disimpulkan sepenuhnya bahwa Kabupaten Pasangkayu memiliki keuangan daerah yang sehat. Sebab, tingginya rasio lancar juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tidak menggunakan aktiva lancarnya secara optimal. Idealnya, angka rasio lancar berada pada kisaran 2 sampai 3. Di bawah angka dua, menunjukkan kemampuan aktiva lancar untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek masih rendah, tetapi di atas angka tiga juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah mengelola aktivitas lancarnya.

Selain rasio lancar, rasio likuiditas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Pasangkayu juga menghitung rasio cepat. Selama periode 2015-2019, rasio cepat menunjukkan angka rata-rata sebesar 5,41, yang menjelaskan bahwa kemampuan kas pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk menyelesaikan kewajiban mencapai 5,41 kali. Angka ini menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015, angka rasio cepat sebesar 6,22, kemudian meningkat menjadi 9,50 pada tahun 2019. Angka rasio cepat yang lebih dari tiga menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak menggunakan kasnya dengan baik atau cenderung menumpuk di rekening kas daerah. Kondisi ini tentu tak begitu

baik, sebab banyak program pemerintah daerah yang seringkali tidak terlaksana dengan alasan kekurangan anggaran, padahal sesungguhnya cukup banyak anggaran yang tersimpan di kas daerah.

Tabel 3.5.
Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2015-2019

No	Rasio Keuangan Daerah	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Rasio Likuiditas**					
	Rasio Lancar	7,685	0,574	4,184	13,221	13,904
	Rasio Cepat	6,223	0,246	2,895	8,164	9,500
2.	**Rasio Solvabilitas**					
	Rasio total utang terhadap total asset	0,004	0,026	0,005	0,002	0,001
	Rasio utang terhadap modal	0,004	0,026	0,005	0,002	0,001
3.	**Rasio Aktivitas**					

Sumber: DPKAD Kabupatan Pasangkayu, diolah

Hasil perhitungan dan analisis rasio lancar dan rasio cepat jelas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pasangkayu, di satu sisi memiliki aktiva lancar yang memadai untuk menanggung kewajiban jangka pendek, namun di sisi lain, tidak optimal dalam mengelola kas daerah. Namun untuk mempertegas kedua rasio tersebut, ditambahkan satu angka rasio yaitu rasio kas. Fungsinya persis sama dengan dua rasio sebelumnya yaitu menunjukkan kemampuan kas daerah (aktiva lancar) untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Interpretasi dari hasil rasio kas adalah di bawah satu dan di atas satu, dimana rasio kas di bawah satu menunjukkan bahwa aktivitas lancar pemerintah daerah tidak mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya, sementara jika hasilnya di atas satu maka pemerintah daerah bisa membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki.

Selain rasio likuiditas, analisis keuangan daerah juga menggunakan rasio solvabilitas untuk mengukur seberapa besar aktiva pemerintah daerah dibiayai oleh utang. Umumnya, rasio solvabilitas terdiri atas rasio total utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap modal. Dari hasil perhitungan rasio total utang terhadap total aset pemerintah Kabupaten Pasangkayu, diperoleh angka yang lebih kecil dari satu sepanjang periode 2015-2019. Hasil ini menjelaskan bahwa total utang pemerintah Kabupaten Pasangkayu, baik utang jangka pendek maupun jangka Panjang, bisa dibayar dengan menjaminkan seluruh aset yang dimiliki. Angka rasio yang lebih kecil dari satu disebabkan salah satunya karena dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Kabupaten Pasangkayu hanya memiliki utang jangka pendek dan sama sekali tidak punya utang jangka panjang, sehingga aset yang jumlahnya sangat besar sangat mampu menutupi kewajiban tersebut.

Selain rasio total utang terhadap total asset, rasio solvabilitas keuangan pemerintah daerah juga perlu diukur dengan melihat tingkat kemandirian finansial pemerintah daerah berkaitan dengan

utang. Indikator yang digunakan adalah rasio utang terhadap modal atau *debt to equity ratio*. Jika pada rasio likuiditas semakin tinggi angkanya semakin baik, maka pada rasio utang terhadap modal, semakin rendah angkanya semakin baik karena menunjukkan bahwa keuangan pemerintah daerah tidak terbebani dengan kewajiban, sementara jika semakin tinggi mengindikasikan bahwa keuangan pemerintah daerah dibiayai sebagaian besar dari utang. Hasil perhitungan rasio utang terhadap modal di Kabupaten Pasangkayu diperoleh angka rasio yang lebih kecil dari satu sepanjang periode 2015-2019. Angka ini menunjukkan bahwa keuangan daerah pemerintah Kabupaten Pasangkayu sangat mandiri dari kewajiban.

Hasil analisis neraca daerah pemerintah Kabupaten Pasangkayu memberikan gambaran bahwa secara keseluruhan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Pasangkayu masih sangat sehat dilihat dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitasnya. Namun hasil tersebut juga menunjukkan kelemahan pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam mengelola aktiva mereka untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar dan lebih memilih menumpuk kas di rekening daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerahnya, terutama berkaitan dengan pemanfaatan aset agar dapat mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

Dalam perspektif evaluasi, pemerintah daerah perlu melihat kembali kebijakan pengelolaan keuangan yang sudah diimplementasikan pada tahun-tahun sebelumnya untuk memberikan refleksi dan pembelajaran guna perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa depan. Boleh jadi, selama implementasi kebijakan pengelolaan daerah di masa lalu terdapat kekeliruan, atau sebaliknya, justru terdapat praktik cerdas. Jika kebijakan pengelolaan keuangan daerah di masa lalu terdapat kekeliruan, maka seharusnya tidak lagi diulangi di masa depan atau perlu dikoreksi, dan sebaliknya, jika ada kebijakan yang sudah tepat, maka perlu tetap dilanjutkan di tahun mendatang. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui praktik kebijakan pengelolaan keuangan daerah di masa lalu.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu berisi tentang uraian kebijakan yang berkaitan dengan aspek pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah bertujuan untuk menguraikan upaya yang dtempuh pemerintah daerah pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, terutama PAD. Sementara kebijakan belanja daerah berfokus pada upaya pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, serta mengalokasian belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur daerah.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah terkait dengan penggunaan anggaran surplus atau menutup anggaran defisit.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sebagaimana telah disajikan sebelumnya, kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah masih sangat rendah sehingga menyebabkan ketergantungan fiskal pada Dana Perimbangan pemerintah pusat relatif tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menempuh kebijakan Pendapatan Daerah, yang secara garis besar dibedakan atas dua kebijakan, yaitu kebijakan intensifikasi dan kebijakan ekstensifikasi. Kebijakan intensifikasi lebih berfokus pada penyederhanaan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah, sedangkan kebijakan ekstensifikasi lebih berfokus pada upaya perluasan obyek-obyek pendapatan daerah yang potensial dengan memperluas basis pajak dan retribusi daerah. Beberapa kebijakan Pendapatan Daerah yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sepanjang tahun 2017-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6.
Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019

Kebijakan Pendapatan Daerah		
2017	**2018**	**2019**
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui *low enforcement* (pemeriksaan dan penyidikan)	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui *low enforcement* (pemeriksaan dan penyidikan)	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui *low enforcement* (pemeriksaan dan penyidikan)
Meningkatkan penerimaan retribusi melalui penyediaan fasilitas infarstruktur yang memadai	Meningkatkan penerimaan retribusi melalui penyediaan fasilitas infarstruktur yang memadai	Meningkatkan penerimaan retribusi melalui penyediaan fasilitas infarstruktur yang memadai
Mengoptimalkan penerimaan PBB P2 dan BPHTB dengan oemberian insentif Pajak Daerah	Mengoptimalkan penerimaan PBB P2 dan BPHTB dengan oemberian insentif Pajak Daerah	Mengoptimalkan penerimaan PBB P2 dan BPHTB dengan oemberian insentif Pajak Daerah
Mengoptimalkan pemberlakuan Perda tentang Pajak dan Retribusi daerah	Mengoptimalkan pemberlakuan Perda tentang Pajak dan Retribusi daerah	Mengoptimalkan pemberlakuan Perda tentang Pajak dan Retribusi daerah
Mengoptimalkan penerimaan DBH Pajak yang bersumber dar provinsi dengan himbauan menggunakan Plat DC	Mengoptimalkan penerimaan DBH Pajak yang bersumber dar provinsi dengan himbauan menggunakan Plat DC	Mengoptimalkan penerimaan DBH Pajak yang bersumber dar provinsi dengan himbauan menggunakan Plat DC
Mengoptimalkan bantuan keuangan khusus yang bersumber dari pemerintah provinsi	Mengoptimalkan bantuan keuangan khusus yang bersumber dari pemerintah provinsi	Mengoptimalkan bantuan keuangan khusus yang bersumber dari pemerintah provinsi

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Selain kebijakan Pendapatan Daerah, pemerintah Kabupaten Pasangkayu juga menempuh kebijakan Belanja Daerah. Dalam lima tahun terakhir, kebijakan Belanja Daerah lebih difokuskan pada

peningkatan kesejahteraan ASN, penguatan sumberdaya manusia aparatur, peningkatan kualitas belanja daerah, peningkatan efesiensi dan efektifitas belanja daerah, bantuan keuangan ke pemerintah desa, dan penyediaan cadangan anggaran untuk mengantisipasi resiko fiskal dan bencana. Sejumlah kebijakan Belanja Daerah yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sepanjang tahun 2017-2019 disajikan pada tabel berikut.

Untuk tahun 2020, kebijakan Belanja Daerah lebih diarahkan untuk memitigasi dampak Pandemi Covid-19. Melalui kebijakan refocusing, rasionalisasi, dan realokasi anggaran, Belanja Daerah difokuskan pada 3 (tiga) prioritas utama, yaitu: (i) penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan; (ii) penyediaan jaring pengaman social (*social safety net*); dan (iii) penanganan dampak ekonomi dan pemulihan aktivitas ekonomi.

Tabel 3.7.
Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019

Kebijakan Belanja Daerah		
2017	**2018**	**2019**
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam rangka pemenuhan tingkat kesejahteraan ASN secara bertahap	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam rangka pemenuhan tingkat kesejahteraan ASN secara bertahap	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam rangka pemenuhan tingkat kesejahteraan ASN secara bertahap
Melanjutkan penajaman kebijakan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja SKPD guna meningkatkan kualitas belanja daerah	Melanjutkan penajaman kebijakan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja SKPD guna meningkatkan kualitas belanja daerah	Melanjutkan penajaman kebijakan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja SKPD guna meningkatkan kualitas belanja daerah
Peningkatan kualitas belanja produktif dan fokus pada program unggulan dalam Nawa Jiwa secara sinergis dan terintegrasi	Peningkatan kualitas belanja produktif dan fokus pada program unggulan dalam Nawa Jiwa secara sinergis dan terintegrasi	Peningkatan kualitas belanja produktif dan fokus pada program unggulan dalam Nawa Jiwa secara sinergis dan terintegrasi
Pengalokasian belanja untuk penguatan SDM aparatur dan masyarakat	Pengalokasian belanja untuk penguatan SDM aparatur dan masyarakat	Pengalokasian belanja untuk penguatan SDM aparatur dan masyarakat
Meyediakan cadangan belanja untuk mengantisipasi resiko fiskal dan bencana	Meyediakan cadangan belanja untuk mengantisipasi resiko fiskal dan bencana	Meyediakan cadangan belanja untuk mengantisipasi resiko fiskal dan bencana
Mengefektifkan belanja hibah dan bantuan sosial	Mengefektifkan belanja hibah dan bantuan sosial	Mengefektifkan belanja hibah dan bantuan sosial
Mengalokasikan belanja untuk mendukung pembangunan mental spritual dan pembangunan UMKM	Mengalokasikan belanja untuk mendukung pembangunan mental spritual dan pembangunan UMKM	Mengalokasikan belanja untuk mendukung pembangunan mental spritual dan pembangunan UMKM
Meningkatkan alokasi belanja bantuan keuangan kepada desa secara bertahap berdasarkan kebijakan mandatory	Meningkatkan alokasi belanja bantuan keuangan kepada desa secara bertahap berdasarkan kebijakan mandatory	Meningkatkan alokasi belanja bantuan keuangan kepada desa secara bertahap berdasarkan kebijakan mandatory
Mengefektifkan program-program berbasis pedesaan	Mengefektifkan program-program berbasis pedesaan	Mengefektifkan program-program berbasis pedesaan

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

3.2.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

A. Proporsi Realisasi Belanja

Dalam tiga tahun terakhir, arah kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu secara umum dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya, dimana Belanja Daerah dialokasikan rata-rata sebesar 57,11 persen untuk Belanja Langsung, dan sisanya 42,89 persen untuk Belanja Tidak Langsung. Pada komponen Belanja Tidak Langsung, lebih dari setengah digunakan untuk membayar gaji pegawai, dan selebihnya digunakan untuk, bantuan sosial, bagi hasil kepada pemerintah desa, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik, dan belanja tidak terduga. Sama sekali tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk belanja subsidi dan belanja hibah. Sedangkan pada komponen Belanja Langsung, sebagian besar dialokasikan untuk belanja modal, disusul belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai. Secara keseluruhan, proposi belanja modal mencatat angka paling tinggi terhadap total Belanja Daerah, yaitu hampir sepertiga atau sebesar 32,88 persen dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 3.8.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu. 2017-2019

No	Belanja Daerah	2017	2018	2019
A	**Belanja Tidak Langsung**	**41,40**	**42,75**	**44,52**
1	Belanja Pegawai	28,65	28,54	28,18
2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	0,21	1,07	3,91
5	Belanja Bantuan Sosial	0,06	0,35	0,15
6	Belanja Bagi Hasil	0,11	0,11	0,13
7	Belanja Bantuan Keuangan	12,19	12,59	12,03
8	Belanja Tak Terduga	0,17	0,09	0,11
B	**Belanja Langsung**	**58,60**	**57,25**	**55,48**
1	Belanja Pegawai	0,00	2,86	2,37
2	Belanja Barang dan Jasa	24,04	21,56	21,87
3	Belanja Modal	34,56	32,83	31,25

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

B. Porporsi Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dalam tiga tahun terakhir, arah kebijakan Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebagian besar berupa Belanja Langsung, yaitu rata-rata mencapai 61,02 persen per tahun, dan sisanya sebesar 38,98 persen berupa Belanja Tidak Langsung . Pada komponen Belanja Langsung, sebagian besar dialokasikan untuk belanja modal, berupa belanja kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan, dll. Sedangkan pada komponen Belanja Tidak Langsung sebagian besar digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai, yaitu rata-rata di

atas 80 persen per tahun. Jika belanja gaji dan tunjangan pegawai diproporsikan terhadap total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, angka mencapai sepertiga.

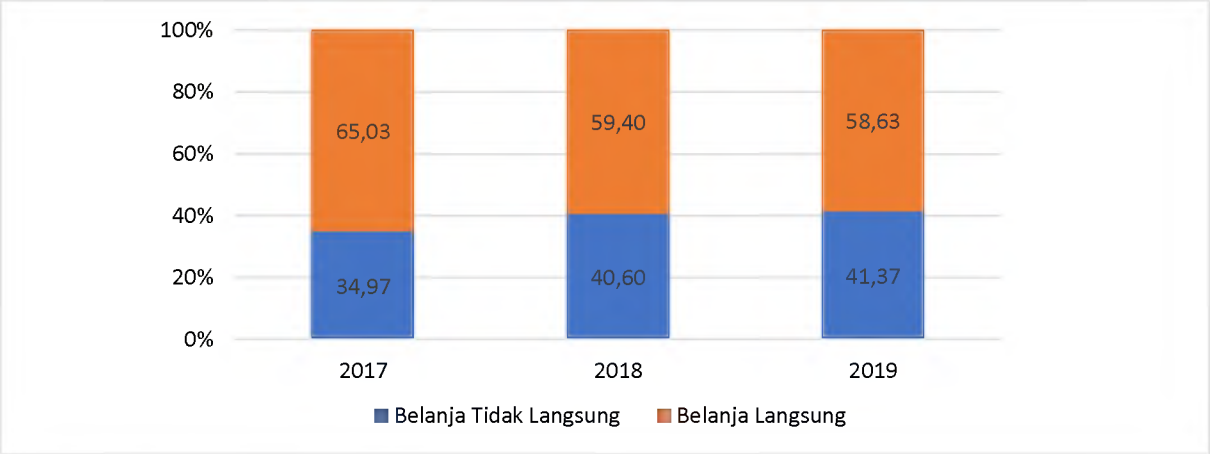
Jika dilihat secara keseluruhan alokasi Belanja Daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, angkanya cukup besar yaitu mencapai rata-rata Rp 601,41 miliar per tahun atau 71,29 persen dari total Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah ditambah Pembiayaan Pengeluaran). Realisasi belanja pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Pada tahun 2017, Belanja Daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp 627,57 miliar atau 74,31 persen dari total Pengeluaran Daerah. Angka ini menurun pada tahun berikutnya menjadi Rp 570,67 miliar atau 70,57 persen dari total Pengeluaran Daerah. Namun pada tahun 2019, angka ini naik menjadi 605,98 miliar atau 68,99 persen dari total Pengeluaran Daerah, namun masih lebih rendah dari tahun 2017. Sekalipun proposi Belanja Daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur masih relatif besar, namun kecenderungannya yang terus menurun menunjukkan perbaikan ke arah yang positif. Sebab, menurunnya proporsi Belanja Daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, sesungguhnya akan semakin memberi ruang bagi pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk mengalokasikan anggaran pelayanan publik yang semakin besar.

Tabel 3.9.
Realisasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pasangkayu, Tahun 2017-2019

No	URAIAN	Nilai Belanja (Rp)		
		2017	2018	2019
A	**Belanja Tidak Langsung**	**219.473.642.663**	**231.695.791.410**	**250.699.887.760**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	191.389.507.059	196.245.513.898	208.575.639.013
2	Belanja Tambahan Penghasilan	27.365.727.384	34.914.492.982	41.640.870.641
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	478.920.000	388.704.000	457.280.000
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	239.488.220	147.080.530	26.098.106
B	**Belanja Langsung**	**408.092.765.502**	**338.970.972.617**	**355.283.106.585**
1	Belanja Honorarium PNS	0	0	8.802.205.000
2	Belanja Uang Lembur	0	0	0
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	473.632.000	336.500.000	80.500.000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	10.173.564.757	6.635.745.500	4.095.834.197
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.218.341.994	0	0
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	13.540.886.873	16.251.472.236	14.079.322.481
7	Belanja Pakaian Kerja	126.154.764	103.815.000	422.689.500
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	773.237.000	1.206.155.400	658.746.200
9	Belanja Perjalanan Dinas	37.261.293.512	34.970.573.188	38.760.912.058
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0	0	0
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0	0	0
12	Belanja Modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan, dll)	342.525.654.602	279.466.711.293	288.382.897.149
TOTAL		**627.566.408.165**	**570.666.764.027**	**605.982.994.345**

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Gambar 3.15.
Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Jika diamati lebih jauh, sebagian besar Belanja Daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada pos Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan, dimana pada tahun 2019 nominalnya mencapai Rp 208,58 miliar atau proporsinya mencapai 83,20 persen terhadap total Belanja Tidak Langsung atau 34,42 persen dari total Belanja Daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Angka ini relatif lebih besar jika dibaandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun secara proporsional.

Sedangkan pada pos Belanja Langsung, tampak bahwa belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan, dll) memperoleh alokasi anggaran terbesar, yaitu mencapai Rp 288,38 miliar pada tahun 2019, dengan proporsi mencapai 81,17 persen dari total Belanja Langsung atau 47,59 persen terhadap total Belanja Daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, proporsi belanja modal terus menurun, baik terhadap total Belanja Langsung maupun terhadap total Belanja Daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Tabel 3.10.
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Daerah

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Miliar Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Miliar Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	2017	627.566.408.165	844.377.134.204	74,31
2	2018	570.666.764.027	808.616.170.490	70,57
3	2019	605.982.994.345	878.413.334.183	68,99

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu jika terjadi defisit atau surplus anggaran. Secara umum, dalam lima tahun terakhir, keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu mengalami surplus, kecuali pada tahun 2016. Defisit tersebut terjadi karena Belanja Daerah meningkat cukup tajam tetapi tidak dibarengi secara paralel dengan peningkatan Pendapatan Daerah.

Hasil perhitungan surplus/defisit riil keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu dalam tiga tahun terakhir menunjukkan nilai surplus dengan kecenderungan yang menurun. Surplus/defisit riil dihitung dengan cara memperkurangkan Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah setelah ditambah Pengeluaran Pembiayaan. Perhitungan ini sedikit berbeda dengan perhitungan surplus/defisit yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun dalam kasus keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu, nilai nominal surplus/defisit riil persis sama dengan nilai surplus/defisit APBD karena tidak adanya Pengeluaran Pembiayaan atau sama dengan nol.

Akibat tidak adanya Pengeluaran Pembiayaan di satu sisi, dan di sisi lain terdapat Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), telah menyebabkan Pembiayaan Netto bertanda positif. Mengingat APBD Kabupaten Pasangkayu mengalami surplus dalam tiga tahun terakhir dan Pembiayaan Netto bertanda positif, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) relatif cukup besar dan bahkan cenderung membesar dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tampaknya memilih kebijakan pembiayaan daerah yang surplus dan sama sekali tidak memilih kebijakan apapun terkait dengan Pengeluaran Pembiayaan.

Tabel 3.11.
Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pasangkayu, 2017-2019

Uraian	Nilai Surplus/Defisit Riil (Juta Rp)		
	2017	2018	2019
Pendapatan daerah	858.946.869.587	810.963.003.945	880.083.588.657
Dikurangi:			
Belanja Daerah	844.377.134.204	808.616.170.490	878.413.334.183
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
Surplus/Defisit riil	14.569.735.383	2.346.833.455	1.670.254.474

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Tabel 3.12.
Komponen Penutup Defisit Riil Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017-2019

Uraian	Komposisi Penutup Defisit Ril (%)		
	2017	2018	2019
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	100,00	100,00	100,00
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0

No	Uraian	2017		2018		2019	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	**18.875.710.234**	**100,00**	**21.222.543.689**	**100,00**	**21.222.543.689**	**100,00**
1	Pelampauan penerimaan PAD	1.024.959.811	5,43	2.387.969.449	11,25	905.998.631	3,96
2	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.497.291.683	7,93	464.700.299	2,19	7.090.093.570	30,97
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	8.626.925.947	45,70	15.293.235.999	72,06	12.191.115.962	53,25
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan	7.726.532.792	40,93	3.076.637.948	14,50	2.705.589.999	11,82
6	Kegiatan lanjutan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah				0	0	0	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				0	0	0	
Penerimaan Piutang Daerah				0	0	0	
Penerimaan Pembayaran ASKES				0	0	0	
Penerimaan Pembayaran Pihak Ketiga				0	0	0	
Penerimaan Piutang Pihak Ketiga				0	0	0	

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Tabel 3.13.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, 2017-2019

Penutup defisit riil sepenuhnya berasal SiLPA. Sedangkan SiLPA sebagian besar bersumber dari dua komponen, yaitu sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dan kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan. Pada tahun 2017 dan 2018, SiLPA yang bersumber dari kedua komponen ini mencapai angka di atas 86 persen. Namun pada tahun 2019, SiLPA yang bersumber dari kedua komponen ini menurun menjadi 65 persen, meski total SiLPA menunjukkan peningkatan. Ini terjadi karena SiLPA yang bersumber dari pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat sangat signifikan sehingga menyumbang sekitar 30 persen terhadap pembentukan SiLPA.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk membiayai program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, dalam konteks Kabupaten Pasangkayu yaitu periode 2021 sampai 2026. Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah diperoleh dari angka proyeksi komponen pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hasil perhitungan kapasitas riil keuangan daerah akan dialokasikan untuk membiayai tiga kelompok pengeluaran berdasarakan prioritas yaitu Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3. Prioritas 1 berkaitan dengan pemenuhan pencapaian standar pelayanan dasar atau standar pelayanan minimum (SPM), Prioritas 2 terkait dengan pemenuhan realisasi janji politik (visi, misi, dan program unggulan) kepala dan wakil kepala daerah terpilih saat proses politik, dan Prioritas 3 yaitu berkaitan dengan realisasi program yang disusun pada level perangkat daerah.

Sebelum sampai pada perhitungan kapasitas riil keuangan daerah, terlebih dahulu dilakukan proyeksi terhadap pendapatan daerah, belanja dan pembiyaan. Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada tiga variabel penting yaitu asumsi indikator makro ekonomi Kabupaten Pasangkayu, kebijakan keuangan negara, dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan diambil lima tahun kedepan. Tiga variabel tersebut sangat mempengaruhi fluktuasi pada setiap komponen pendapatan daerah, terutama PAD, khususnya komponen pajak dan retribusi daerah. Sama halnya dengan proyeksi pendapatan, proyeksi belanja daerah juga mempertimbangkan tiga variabel yaitu asumsi indikator makro ekonomi, kebijakan pembiayaan daerah, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi belanja tidak langsung dan belanja pendidikan. Begitupun dengan proyeksi pembiayaan daerah, juga memperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, kebijakan penyelesaian kewajiban daerah, dan kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah.

3.3.1. Asumsi Indikator Sosial Ekonomi

Besaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah bergantung pada beberapa variabel sosial ekonomi, jika indikator-indikator ini menunjukkan tren memburuk, maka implikasinya pada penurunan pendapatan, begitupun sebaliknya, karena indikator sosial ekonomi ini merupakan bagian dari dasar pengenaan pajak (*tax base*). Basis pajak adalah jumlah total pendapatan, properti, aset, konsumsi, transaksi, atau aktivitas ekonomi lainnya yang dikenakan pajak oleh otoritas pajak.

Indikator sosial ekonomi mempengaruhi sisi pendapatan daerah (*fiscal capacity*) melalui transmisi basis pajak tersebut. Dari definisi basis pajak salah satu variabel yang disebutukan adalah aktivitas ekonomi, dalam konteks daerah diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Jika aktivitas ekonomi bertumbuh impresif, maka basis pajak secara otomatis akan bertambah, sehingga pendapatan

pemerintah daerah pada komponen pajak akan naik, hal sebaliknya terjadi jika kegiatan ekonomi melambat, apalgi jika terjadi kontraksi seperti yang dihadapi saat ini, basis pajak akan berkurang dan akhirnya menurunkan pendapatan pajak.

Dari sisi belanja daerah, angka proyeksi indikator sosial ekonomi berpengaruh terhadap kebutuhan fiskal (*fiscal need*) pemerintah daerah. Saat ekonomi mengalami pelambatan (misalnya akibat pandemi), pemerintah daerah akan berupaya mengembalikan laju pertumbuhan pada kondisi normal. Namun upaya tersebut membutuhkan anggaran yang lebih besar, sehingga kebutuhan fiskal meningkat. Begitupun jika sebagian masyarakat hidup dengan tingkat kesejahteraan rendah. Tanggung jawab pemerintah untuk membantu mereka menaikkan taraf hidup, tapi konsekuensinya adalah penambahan anggaran pengentasan kemiskinan.

Indikator sosial ekonomi yang mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasangkayu lima tahun kedepan adalah pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka (TPT), inflasi, dan tingkat kemiskinan. Jika dikelompokkan menjadi dua, maka indikator-indikator ini menggambarkan aktivitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil proyeksi lima indikator ini disajikakan pada tabel berikut.

Tabel 3. 14
Proyeksi Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

Indikator	Realisasi 2020	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,68	2,75	5,35	6,35	7,53	8,67	9,84
PDRB per Kapita (Juta Rp)	56,99	59,7	63	66,38	69,84	73,34	77,40
TPT (%)	3,7	3,51	3,13	2,75	2,37	1,99	1,61
Inflasi (%)	1,78	1,68	1,58	1,48	1,33	1,18	1,01
Angka Kemiskinan (%)	4,48	4,28	4,07	3,85	3,62	3,38	3,13

Sumber: hasil proyeksi tim penyusun

Dari tabel proyeksi indikator sosial ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026, dapat dilihat semua indikator tersebut diperkirakan terus membaik, meski Kabupaten Pasangkayu juga tengah berpuaya pulih dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 tercatat mengalami kontraksi -2,68 persen akibat pandemi, kinerja pertumbuhan terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Namun seiring dengan kondisi yang perlahan membaik, dimana pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk beraktivitas meski tetap memperhatikan protokol kesehatan, membuat aktivitas ekonomi diperkirakan perlahan akan mengalami *recovery*. Tahun 2021, ekonomi Kabupaten Pasangkayu diproyeksi mulai tumbuh positif jadi 2,75 persen, namun masih lebih rendah dari angka tahun 2019 (sebelum pandemi). Kemampuan pemerintah mengelola krisis tentu terus

membaik setiap tahun, sehingga asumsi tersebut menjadi dasar menentukan target pertumbuhan 5,35 persen tahun 2022, 6,35 persen tahun 2023, 7,35 persen tahun 2024, 8,67 persen tahun 2025, dan diakhir periode RPJMD diperkirakan mencapai 9,48 persen.

Karena optimisme ekonomi akan terus membaik, maka diperkirakan TPT perlahan mengalami penurunan. Akibat pembatasan aktivitas dan penghentian kegiatan produksi karena pandemi, tingkat pengangguran Kabupaten Pasangkayu mencapai 3,7 persen dari total angkatan kerja, namun asumsi kegiatan ekonomi membaik tahun 2021, sehingga pengangguran diperkirakan turun jadi 3,51 persen dan akan terus berlangsung hingga tahun 2026 mencapai 1,61 persen

Lapangan kerja yang terbuka luas seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi, berimplikasikan pada dua indikator kesejahteraan yaitu pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan. Saat pandemi belum mampu dikendalikan dengan baik, pendapatan perkapita Kabupaten Pasangkayu hanya Rp 57,79 juta, namun dengan harapan bahwa perekonomian membaik, pendapatan perkapita masyarakat juga diperkirakan terus meningkat dari Rp 59,7 juta tahun 2021 hingga mencapai Rp 77,40 juta pada periode akhir RPJMD. Begitupun dengan tingkat kemiskinan, tahun 2020 penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu mencapai 4,48 persen. Dengan berbagai program bantuan sosial yang dialokasikan pemerintah selama pandemi, diproyeksi tingkat kemiskinan akan menurun hingga 3,13 persen di tahun 2026.

Indikator terakhir yang diperkirakan juga akan terkendali adalah inflasi. Saat pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama saat pandemi, inflasi Kabupaten Pasangkayu terkendali dilevel 1,78 persen. Kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi ditengah pandemi memberi isyarat bahwa ketika kondisi semakin membaik, efektivitas kebijakan tersebut tentu lebih baik sehingga inflasi akan tertap terjaga diangka 1,68 persen 2021 dan 1,01 persen di akhir periode RPJMD.

3.3.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Proyeksi terhadap beberapa indikator sosial ekonomi menggambarkan optimisme bahwa di masa depan kondisi perekonomian Kabupaten Pasangkayu terus membaik seiring dengan kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah mengendalikan kirisis akibat pandemi. Oleh sebab itu, optimisme indikator-indikator sosial ekonomi tersebut harusnya juga tercermin pada proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Berbeda dengan format penyajian APBD pada bagian pengelolaan keuangan masa lalu, pada bagian kerangka pendaan ada perbedaan penyajian APBD, khususnya pada belanja daerah. Perubahan struktur APBD berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang

kemudian dibuatkan peraturan pelaksanakan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara umum, proyeksi pendapatan daerah dan komponennya mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2022 hingga 2026. Tahun 2022, pendapatan daerah Kabupaten Pasangkayu diperkirakan bertambah hingga 8,21 persen, namun empat tahun selanjutnya pertumbuhanya disekitar angka 1 persen. Pertumbuhan pendapatan yang diperkirakan cukup tinggi disebabkan oleh dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah yang diproyeksi naik masing-masing 6,97 persen dan 2.349,07 persen, sementara PAD diperkirakan masih mengalami kontraksi -37 persen tahun 2022. Memasuki tahun 2023-2026, perkiraan kenaikan komponen pendapatan daerah sudah lebih stabil akibat asumsi sosial ekonomi yang diharapkan terus membaik.

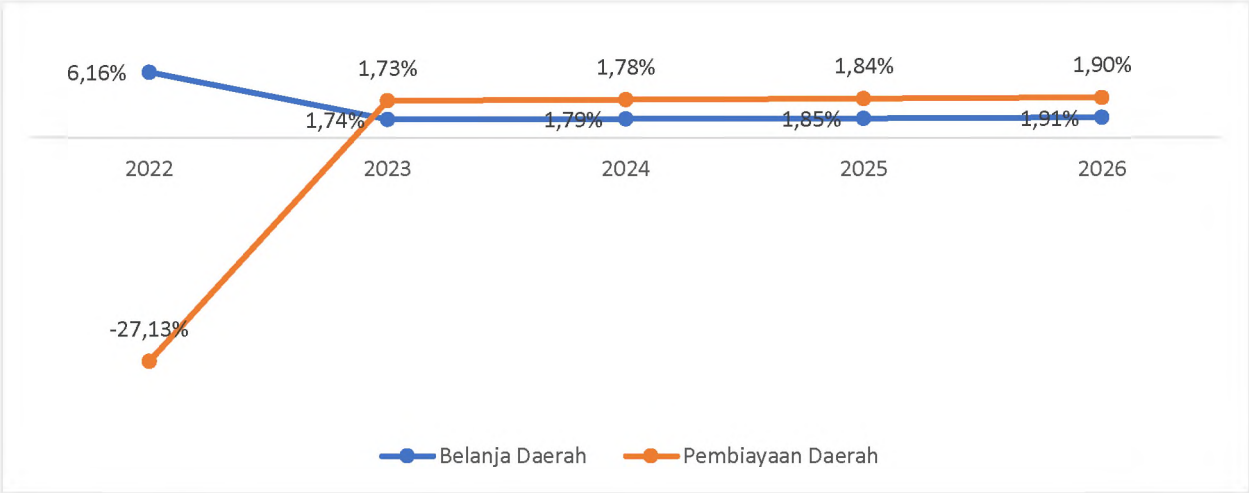
Tabel 3. 15
Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2026 (%)

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	Dana Transfer	Lain-Lain Pendapatan Sah
2022	8,21%	-37,0%	6,97%	2.349,07%
2023	1,73%	10,0%	1,28%	6,71%
2024	1,78%	10,0%	1,30%	6,73%
2025	1,84%	10,0%	1,33%	6,75%
2026	1,90%	10,0%	1,36%	6,76%

Sumber: Proyeksi BPKAD Kabupaten Pasangkayu, diolah

Lima tahun kedepan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu diperkiraan juga mengalami kenaikan. Pemerintah daerah diproyeksi menambah belanja daerah hingga mencapai 6,16 persen tahun 2022, namun empat tahun selanjutnya pertumbuhanya melambat hanya 1,74 persen tahun 2023 dan 1,91 persen tahun 2026. Untuk menutupi defisit keuangan daerah, pembiyaan ditargetkan mengalami pertumbuhan positif, meski di tahun 2022 anjlok -27,13 persen, namun tahun 2023 hingga 2026 tumbuh diatas 1 persen.

Gambar 3. 16
Pertumbuhan Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2026 (%)



Sumber: Proyeksi BPKAD Kabupaten Pasangkayu, diolah

Untuk mengetahui uraian lebih rinci tentang proyeksi komponen belanja dan pembiayaan Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026, disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.16
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

No	Komponen	Proyeksi (Rp)					
		Tahun 2021 (APBD)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**794.809.220.265**	**860.030.767.549**	**874.912.832.711**	**890.522.354.362**	**906.920.918.857**	**924.175.910.967**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**41.659.111.517**	**26.253.159.738**	**28.878.475.712**	**31.766.323.283**	**34.942.955.612**	**38.437.251.173**
1.1.1	Pajak Daerah	6.120.300.000	9.671.531.620	10.638.684.782	11.702.553.261	12.872.808.587	14.160.089.445
1.1.2	Retribusi Daerah	19.680.348.320	1.910.764.405	2.101.840.846	2.312.024.930	2.543.227.423	2.797.550.165
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.109.514.310	3.751.464.132	4.126.610.545	4.539.271.599	4.993.198.759	5.492.518.635
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	11.748.948.887	10.919.399.581	12.011.339.539	13.212.473.493	14.533.720.843	15.987.092.927
1.2	**Pendapatan Transfer**	**751.950.108.748**	**804.388.768.110**	**814.672.298.520**	**825.282.628.506**	**836.245.422.493**	**847.588.841.189**
1.2.1	Dana Bagi Hasil	Na	10.419.752.500	10.523.950.025	10.629.189.526	10.735.481.421	10.842.836.235
1.2.2	Dana Alokasi Umum	Na	463.962.297.110	468.601.920.081	473.287.939.282	478.020.818.675	482.801.026.861
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Na	126.447.411.677	127.711.885.794	128.989.004.652	130.278.894.698	131.581.683.645
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Na	49.375.472.537	49.869.227.262	50.367.919.535	50.871.598.730	51.380.314.717
1.2.5	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	Na	24.884.919.204	27.373.411.125	30.110.752.237	33.121.827.461	36.434.010.207
1.2.6	Bantuan Keuangan Kepada Desa dari Pemerintah Pusat	Na	60.041.703.112	60.642.120.143	61.248.541.345	61.861.026.758	62.479.637.026
1.2.7	Bantuan Keuangan Khusus dari Propinsi	Na	3.030.000.000	3.060.300.000	3.090.903.000	3.121.812.030	3.153.030.150
1.2.8	Dana Insentif Daerah	Na	66.227.211.970	66.889.484.090	67.558.378.931	68.233.962.720	68.916.302.347
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**1.200.000.000**	**29.388.839.700**	**31.362.058.479**	**33.473.402.573**	**35.732.540.753**	**38.149.818.605**
1.3.1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	28.188.839.700	30.162.058.479	32.273.402.573	34.532.540.753	36.949.818.605
1.3.2	Pendapatan Dari Sumbangan Pihak Ketiga	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
1.3.3	Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-

Sumber: Proyeksi BPKAD Kabupaten Pasangkayu, 2021

Tabel 3.17
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

No	Komponen	Proyeksi (Rp)					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	**BELANJA DAERAH**	**836.117.821.206**	**887.631.844.413**	**903.034.781.856**	**919.190.636.765**	**936.163.151.017**	**954.022.067.851**
1.1	**Belanja Operasi**	**435.326.393.511**	**461.008.285.289**	**469.550.746.476**	**481.292.096.301**	**493.794.493.945**	**507.125.979.884**
1.1.1	Belanja Pegawai	243.666.899.965	258.191.491.948	272.479.684.109	287.125.081.075	302.136.612.964	317.523.433.151
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.093.557.793	186.206.981.588	180.417.642.854	177.469.551.875	174.915.933.354	172.815.669.988
1.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Belanja Hibah	14.980.935.753	15.024.811.753	15.068.419.513	15.112.463.351	15.156.947.627	15.201.876.745
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.585.000.000	1.585.000.000	1.585.000.000	1.585.000.000	1.585.000.000	1.585.000.000
1.2	**Belanja Modal**	**288.798.833.695**	**316.985.421.449**	**322.655.275.663**	**325.856.828.420**	**329.090.396.704**	**332.356.300.671**
1.2.1	Belanja Modal Tanah	6.024.387.170	6.612.363.636	6.730.637.649	6.797.422.522	6.864.875.243	6.933.002.492
1.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.842.504.207	31.657.514.799	32.223.766.373	32.543.507.272	32.866.445.581	33.192.613.272
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.604.175.360	92.861.490.608	94.522.485.336	95.460.386.391	96.407.666.457	97.364.419.323
1.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	168.654.016.958	185.114.544.822	188.425.651.299	190.295.308.201	192.183.661.673	194.090.898.680
1.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	673.750.000	739.507.584	752.735.007	760.204.033	767.747.750	775.366.904
1.3	**Belanja Tidak Terduga**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
1.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1.4	**Belanja Transfer**	**110.992.594.000**	**108.638.137.676**	**109.828.759.717**	**111.041.712.044**	**112.278.260.369**	**113.539.787.296**
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	841.000.000	1.158.229.603	1.274.052.563	1.401.457.819	1.541.603.601	1.695.763.961
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	110.151.594.000	107.479.908.073	108.554.707.154	109.640.254.225	110.736.656.768	111.844.023.335

Sumber: Proyeksi BPKAD Kabupaten Pasangkayu, 2021

Tabel 3.18
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

No	Komponen	Proyeksi					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**41.308.600.941**	**30.101.076.864**	**30.621.949.145**	**31.168.282.403**	**31.742.232.160**	**32.346.156.884**
1.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**41.308.600.941**	**30.101.076.864**	**30.621.949.145**	**31.168.282.403**	**31.742.232.160**	**32.346.156.884**
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	41.308.600.941	30.101.076.864	30.621.949.145	31.168.282.403	31.742.232.160	32.346.156.884
1.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
1.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**-**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**
1.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Penanaman Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
1.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-

Sumber: Proyeksi BPKAD Kabupaten Pasangkayu, 2021

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan (Kapasitas Riil Keuangan Daerah)

Hasil proyeksi pendapatan, belanja dan pembiyaan daerah dijadikan dasar dalam menghitung kerangka pendapatan atau kapasitas riil keuangan daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu selama periode RPJMD untuk membiayai tiga prioritas yaitu terkait pelayanan dasar (SPM), program pembangunan daerah, dan program perangkat daerah.

Karena pendapatan daerah dan pembiyaan daerah sepanjang tahun 2021 hingga 2026 diprediksi meningkat setiap tahun, maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah juga mengalami kenaikan. Tahun 2021, besarnya anggaran yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan daerah mencapai Rp 463.892.391.488, dan bahkan di akhir periode RPJMD, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu mencapai Rp 505.171.970.659 atau naik 8,90 persen dibandingkan tahun 2021. Uraian lebih rinci dapat dilihat pada tabel kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai rencana pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026.

Kapasitas riil keuangan daerah yang sudah dihitung, dialokasikan pada tiga prioritas pengeluaran berdasarkan peraturan perundangan Permendagri 86/2017. Prioritas pertama, untuk belanja pemenuhan kebutuhan belanja langsung wajib dan mengikat, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar berupa implementasi urusan wajib pelayanan dasar, dalam hal ini pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Prioritas kedua, untuk belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah yang telah dirumuskan dan berdasarkan proses pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung. Dalam urusan pemenuhan visi dan misi kepala daerah ini, bilamana janji-janji kepala daerah termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar, maka dikategorikan sebagai prioritas pertama. Prioritas ketiga, untuk belanja urusan pemerintahan daerah lainnya yang tidak termuat dalam prioritas pertama dan kedua, khususnya untuk penyelenggaraan urusan penunjang urusan.

Pengeluaran pada prioritas pertama berkaitan dengan pemenuhan SPM yang diatur dalam Peraturan Pemertintah Nomor 2 Tahun 2018 yang dipertegas dengan Permendagri No. 100/2018 ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minumum (SPM) yaitu pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan bidang sosial. Terkait dengan pencapaian target dalam bidang pelayanan dasar tersebut diserahkan sepenuhnya kepada perangkat daerah yang membidangi masing-masing urusan.

Prioritas kedua berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pasangkayu yang dijabarkan dalam 24 program aksi, yaitu;

1. Perluasan kualitas layanan jaminan gizi dan tumbuh kembang anak
2. Perluasan kualitas layanan sistem kesehatan
3. Perluasan kualitas layanan sistem pendidikan
4. Meneruskan BANGSA DEWA (Pengembangan Desa dengan Wirausaha)
5. Menguatkan fungsi keluarga dan perempuan
6. Mengembangkan kepeloporan pemuda dalam pemajuan kebudayaan
7. Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur
8. Mempersiapkan infrastruktur pendukung Revolusi Industri 4.0
9. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru
10. Mengembangkan sektor ketenagakerjaan
11. Mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM dan Koperasi
12. Mengembangkan ekonomi kerakyatan
13. Penguatan pemanfaatan dana desa untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan
14. Mempercepat penguatan ekonomi keluarga
15. Mengembangkan potensi ekonomi desa untuk pemerataan pembangunan antarwilayah
16. Mengintegrasikan kebijakan tata ruang
17. Mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan
18. Mengembangkan aparatur sipil negara yang profesional
19. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas birokrasi
20. Percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik
21. Reformasi pelayanan publik
22. Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
23. Melanjutkan pebinaan mental spiritual
24. Penguatan pembinaan pengawasan pembangunan

Program aksi yang dijanjikan oleh Kepala ddan Wakil Kepala Daerah terpilih saat proses politik beberapa diantaranya berkaitan dengan prioritas pertama, misalnya kesehatan dan pendidikan, sehingga program ini masuk dalam program prioritas yang mesti mendapat pendanaan. Sedangkan prioritas ketiga, fokus pada urusan pemerintahan daerah lainnya, berupa penyelenggaraan urusan penunjang dan urusan lainnya yang belum masuk dalam prioritas pertama dan kedua. Program prioritas ini dirumuskan oleh

perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Pasangkayu diluar dari program prioritas pertama dan kedua. Untuk elaborasi lebih rinci, dapat dilihat pada tabel rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026.

Tabel 3.19
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

Uraian	Proyeksi (Rp)					
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Pendapatan	794.809.220.265	860.030.767.549	874.912.832.711	890.522.354.362	906.920.918.857	924.175.910.967
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
SiLPA atau Penerimaan Daerah Lainnya	41.308.600.941	30.101.076.864	30.621.949.145	31.168.282.403	31.742.232.160	32.346.156.884
Total Penerimaan	836.117.821.206	890.131.844.413	905.534.781.856	921.690.636.765	938.663.151.017	956.522.067.851
Dikurangi						
Belanja Tidak Langsung	372.225.429.718	384.439.441.376	399.961.863.339	415.864.256.470	432.156.820.959	448.850.097.192
Pengeluaran Pembiyaan	-	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	463.892.391.488	503.192.403.037	503.072.918.517	503.326.380.295	504.006.330.058	505.171.970.659

Sumber: Proyeksi BPKAD Kabupaten Pasangkayu, 2021

Tabel 3.20
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

Uraian	Proyeksi (Rp)					
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	463.892.391.488	503.192.403.037	503.072.918.517	503.326.380.295	504.006.330.058	505.171.970.659
Prioritas 1	231.946.195.744	251.596.201.518	251.536.459.258	251.663.190.148	252.003.165.029	252.585.985.329
Prioritas 2	139.167.717.446	150.957.720.911	150.921.875.555	150.997.914.089	151.201.899.017	151.551.591.198
Prioritas 3	92.778.478.298	100.638.480.607	100.614.583.703	100.665.276.059	100.801.266.012	101.034.394.132

Sumber: Proyeksi BPKAD Kabupaten Pasangkayu, 2021

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Masalah Pembangunan Daerah

Menurut Permendagri 86/2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Selanjutnya, permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Permasalahan pembangunan diklasifikasi menurut dua tingkatan, yaitu permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (permasalahan pada level makro daerah) dan permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah (permasalahan pada level mikro sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan). Perbedaan pengklasifikasian permasalahan pembangunan ini selanjutnya akan menuntun dan mengarahkan pada formulasi tujuan dan sasaran, perumusan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari: (i) kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal; (ii) kelemahan yang tidak diatasi; (iii) peluang yang tidak dimanfaatkan, dan (iv) ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, berbagai permasalahan pembangunan pada level makro daerah Kabupaten Pasangkayu, diidentifikasi sebagai berikut:

- **Produktivitas perekonomian daerah mengalami penurunan.** Hal tersebut ditunjukkan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu lima tahun terakhir, berada dibawah angka provinsi dan paling rendah diantara kabupaten/kota lain se-Sulawesi Barat. Penurunan produktivitas sektor pertanian dan industri pengolahan menjadi pemicu pelambatan tersebut, sebab keduanya berperan 71,33 persen terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu, sehingga ketika produktivitasnya turun, maka kinerja ekonomi daerah ikut menurun. Menurunnya produktivitas tanaman kelapa sawit merupakan sebab utama memburuknya kinerja pertanian Pasangkayu. Hal itu disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah aktivitas peremajaan

pohon, penggunaan bibit tidak berkualitas, dan keterbatasan pupuk bersubsidi. Selain kelapa sawit, produktivitas kelapa dan kakao juga mengalami penurunan karena adanya aktivitas konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran. Turunnya produktivitas kelapa sawit berdampak negatif terhadap kinerja industri pengolahan karena kelapa sawit merupakan bahan baku bagi industri CPO yang mendominasi sektor industri Kabupaten Pasangkayu. Dari sisi PDRB pengeluaran, pelambatan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh melambatnya kinerja PMTB (investasi) dan net ekspor.

- **Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia**. Hal itu dapat dilihat dari relatif rendahnya IPM Kabupaten Pasangkayu dibandingkan angka nasional, menunjukkan bahwa daerah ini masih tertinggal dari banyak daerah di Indonesia. Rendahnya IPM disebabkan oleh lambatnya pembangunan pendidikan diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang rendah, rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang tergambar dari rendahnya usia harapan hidup. Rendahnya Angka HLS dan RLS disebabkan oleh masih banyaknya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah dan banyaknya siswa putus sekolah, terutama jenjang SD. Kurangnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan di beberapa daerah, Kurangnya relevansi serta mutu layanan pendidikan dan pelatihan dalam memenuhi kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat, Hambatan ekonomi dan kemiskinan, dan Hambatan yang berakar pada faktor sosial-budaya dan persepsi negatif terhadap pentingnya pendidikan adalah indikasi rendahnya partisipasi sekolah, sementara tingginya angka putus sekolah dipicu oleh kemiskinan, kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan, keterbatasan akses menuju sekolah karena jauh adalah indikasi penyebab rendahnya HLS dan RLS Kabupaten Pasangkayu.
- **Tingkat pengangguran masih tinggi dan cenderung naik**. Sepanjang lima tahun terakhir TPT Kabupaten Pasangkayu mengalami kenaikan dan angkanya lebih tinggi dari provinsi. Tercatat, TPT Pasangkayu tahun 2020 mencapai 3,70 persen, meningkat dari tahun sebelumnya. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Barat yang mencatat angka 3,32 persen. Tingginya TPT Pasangkayu disebabkan oleh dua faktor, pertama, ketidaksesuaian antara kualifikasi yang dimiliki (pendidikan dan skill) pencari kerja dengan kebutuhan pemberi kerja (perusahaan). Faktor kedua adalah jumlah pencari kerja lebih besar dibandingkan permintaannya. Terjadinya kesenjangan skill antara pencari dan pemberi kerja merupakan bukti bahwa kurikulum institusi pendidikan tidak sejalan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, sementara pencari kerja yang setiap tahunnya bertambah tidak mampu diimbangi dengan daya serap perekonomian daerah karena rendahnya investasi langsung.

- **Meningkatnya angka kemiskinan di masa pandemi COVID-19.** Dampak pendemi COVID-19 menyebabkan orang jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Pada tahun 2020, angka kemiskinan di Kabupaten Pasangkayu mencapai 4,48 persen, meningkat 0,2 persen poin dari tahun sebelumnya. Meningkatnya angka kemiskinan dipengaruhi oleh penurunan pendapatan rumah tangga terutama yang bekerja di sektor informal. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah mengakibatkan aktivitas ekonomi tidak beroperasi 100 persen dari kapasitas optimalnya, beberapa usaha terutama yang berskala kecil harus ditutup, serta sebagian pekerja terpaksa dirumahkan hingga diberhentikan. Selain itu, meningkatnya angka kemiskinan didorong oleh naiknya harga eceran beberapa komoditas pokok. Kenaikan ini disebabkan oleh terhambatnya pasokan atau distribusi barang dipasaran akibat pandemi COVID-19.
- **Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih terbatas**. Peranan PAD terhadap pendapatan Kabupaten Pasangkayu rerata hanya 4,35 persen sepanjang tahun 2015 hingga 2019. Kinerja pemungutan komponen PAD, terutama pajak dan retribusi daerah yang belum optimal merupakan penyebab utama. Hal itu ditunjukkan oleh pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi yang sangat tidak stabil, mengindikasikan bahwa masih banyak masalah yang dihadapi Pemda dalam pemungutan pajak dan retribusi. Masalah terkait dengan pajak diantaranya adalah Basis data perpajakan masih bermasalah (tidak valid), Dasar pengenaan tarif pajak seringkali tidak melalui kajian sehingga bagi sebagian orang dianggap terlalu tinggi, Layanan perpajakan belum sepenuhnya memanfaatkan perkembangan teknologi, Kualitas SDM yang menilai, menagih, dan memeriksa masih perlu ditingkatkan, Kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah, dan Tidak ada perbandingan antara potensi dan biaya pemungutan sehingga banyak daerah yang mengalami inefisiensi pemungutan pajak. Sedangkan masalah yang berkaitan dengan retribusi daerah yaitu Kemampuan *entrepreneurship* Pemda masih terbatas, mengingat retribusi merupakan aktivitas bisnis Pemda, sehingga kemampuan mengelola bisnis sangat dibutuhkan, Tarif yang ditentukan Pemda seringkali tidak didasarkan pada kajian ilmiah sehingga tarif terlalu tinggi atau terlalu rendah, tarif yang dirasa masyarakat terlalu tinggi tidak diimbangi dengan pemberian layanan berkualitas oleh Pemda. Banyak Pemda yang tidak berorientasi pada kepuasan masyarakat, dan banyak retribusi yang dibatalkan oleh regulasi, sehingga tidak boleh lagi dipungut biaya meskipun pelayanannya tetap ada.
- **Angkanya kriminalitas yang tertangani masih rendah dan cenderung menurun**. Selama tahun 2015 hingga 2018, angka kriminalitas tertangani di Kabupaten Pasangkayu cenderung turun. Tahun 2015, sempat mencapai 59,07 persen, tapi tiga tahun kemudian turun jadi 51 persen dan

lebih rendah dari angka provinsi. Indikator ini mesti dilihat dilihat secara hati-hati, sebab permasalahan penanganan tindak kriminalitas merupakan kewenangan Kepolisian, sementara peran pemerintah daerah ada pada tindakan pencegahan. Peran pencegahan inilah tidak dijalankan dengan maksimal oleh pemerintah daerah, sehingga kasus krimanlitas di Pasangkayu mengalami kenaikan dan lebih tinggi daerah lain di Sulawesi Barat. Ada tiga faktor penyebab, pertama lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah hingga level desa dengan aparat berwajib. Kedua, pemerintah daerah tidak punya infrastruktur yang memadai untuk memastikan masyarakat aman dari tindakan kriminalitas. Ketiga, rendahnya keterlibatan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan tempat tinggal.

Sedangkan permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah (mikro sektoral), diidentifikasi sebagai berikut:

A. Urusan Wajib:

1. Urusan Pendidikan

- Akses masyarakat terhadap layanan pendidikan masih rendah.
- Masih rendahnya angka partisipasi kasar.
- Masih rendahnya angka partisipasi murni (APM) pada kelompok usia 16-18 tahun.

2. Urusan Kesehatan

- Masih terbatasnya kapasitas infrastruktur kesehatan seperti RSUD, Puskesmas, Pustu, Poliklinik, dan Posyandu untuk menampung pasien.
- Masih banyak desa/kelurahan yang memperoleh UCI.
- Jumlah penduduk dengan konsumsi kalori dibawah standar masih tinggi.
- Penanganan tehadap penyakit diare masih rendah.
- Prevalensi HIV/AIDS meningkat.
- Penggunaan kondom untuk hubungan seks berisiko tinggi masih rendah.
- Akses bayi terhadap pelayanan kesehatan masih rendah.
- Pelayanan bagi kesehatan ibu pasca persalinan masih menurun.
- Penanganan neonatus dan balita masih rendah.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih banyak jalan Kabupaten dalam kondisi yang tidak baik.
- Akses rumah yang bersanitasi masih rendah.
- Drainase dalam kondisi tidak baik masih tinggi.
- Perbaikan infrastruktur irigasi masih rendah.
- Penduduk yang berakses air minum masih rendah.

- Ketersedian ruang terbuka hijau masih rendah.
- Masih kurangnya sosialisasi terhadap pentingnya izin dalam mendirikan bangunan.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- Ketersedian lahan untuk pemukiman layak masih rendah.
- Daya dukung prasarana, sarana, dan utilitas untuk lingkungan sehat dan aman masih rendah.

5. Urusan Kententraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Jumlah petugas linmas masih rendah.
- Masih rendahnya luas jangkauan manajamen kebakaran.

6. Urusan Sosial

- Masih rendahnya akses PMKS terhadap bantuan sosial.
- Masih rendahnya fasilitas penanganan PMKS.

7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Partisipasi perempuan masih rendah di lembaga DPRD dan lembaga swasta.
- Fasilitas pelayanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan masih rendah.
- Akses perempuan terhadap pendidikan disetiap jenjang masih rendah dibanding laki-laki.
- Literasi perempuan masih rendah dibanding laki-laki.

8. Urusan Pangan

- Turunnya produksi pertanian sehingga ketersediaan pangan.
- Turunnya ketersediaan protein perkapita.
- Rata-rata jumlah pangan yang tersedia belum mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

9. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- LSM yang aktif masih rendah.
- Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.
- Masih kurangnya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada.

10.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Akses masyarakat terhadap alat kontrasepsi menurun.
- Ketersedian fasilitas atau alat kontrasepsi masih rendah.
- Masih rendahnya kesadaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

11. Urusan Perhubungan

- Jumlah infrastruktur pendukung seperti terminal bis masih rendah.
- Layanan transportasi masih rendah.
- Infrastruktur jalan masih rendah.

12. Urusan Komunikasi dan Informatika

- Masih rendahnya cakupan layanan telekomunikasi.
- Infrastruktur layanan telekomunikasi masih rendah.
- Jumlah penggunaan Hp/telepon masih rendah.

13.Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Optimalisasi koperasi dan UMKM masih rendah.
- Kapasitas produksi UMKM masih terbatas.
- Penggunaan teknologi informasi untuk media pemasaran produk UMKM yang masih belum optimal.
- Tingkat produktivitas faktor produksi seperti tenaga kerja UMKM yang masih rendah.
- Masih minimnya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap UMKM.

14. Urusan Penanaman Modal

- Daya tarik investasi masih rendah.
- Prosedur untuk memulai usaha yang masih berbelit-belit.
- Iklim investasi di Kabupaten Pasangkayu belum bersesuian dengan harapan investor.
- Masih rendahnya minat investor asing untuk memuali usaha mereka di Kabupaten Pasangkayu.
- Belum optimalnya promosi yang dilakukan untuk menarik investor.

15. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- Partisipasi pemuda dalam bersosialisasi masih rendah
- Akses terhadap pelatihan, pendidikan, dan permodalan masih rendah untuk wirausaha muda
- Masih rendahnya komptensi dan lisensi pelatih

16. Urusan Kebudayaan

- Fasilitas untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya masih rendah
- Masih kurangnya kepedulian terhadap seni budaya daerah
- Belum ada data yang akurat terkait dengan cagar budaya di Kabupaten Pasangkayu

17. Urusan Perpustakaan

- Masih rendahnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia di perpustakaan.
- Belum optimalnya pemerintah daerah untuk meningkatkan minat baca dan mengajak masyarakat berkunjung ke perpustakaan.
- Perpustakaan publik belum berkembang dengan baik.

18. Urusan Kearsipan

- Masih banyak OPD yang belum mengelola arsip secara baku.

- Kapasitas SDM OPD untuk menerapkan arsip yang baku masih terbatas.

B. Urusan Pilihan:

1. Urusan Pariwisata

- Daya tarik destinasi wisatanya rendah
- Masyarakat yang berada di sekitar destinasi, termasuk pekerja yang bekerja di industri pariwisata tidak menyambut baik para wisatawan
- Sebagian besar wisatawan yang datang memiliki golongan pendapatan rendah.
- Kunjungan ke objek wisata rendah.
- Ada objek wisata yang tidak dikenakan retribusi atau tarif retribusinya rendah.

2. Urusan Pertanian

- Kelangkaan pupuk bersubsidi.
- Pengunaan benih yang tidak berkualitas.
- Alih fungsi lahan, terutama ke pertanian sawit membuat produksi komoditas lain turun.
- Kemampuan penyuluh hanya sebatas pada komoditas tertentu, sebagian belum begitu paham tentang kelapa sawit.
- Kelompok tani tidak berperan optimal dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.
- Harga kelapa sawit yang fluktuatif karena tergantung pada harga internasional.
- Banyak pohon kelapa sawit yang berusia tua sehingga mempengaruhi produktivitas.
- Terjadi peremajaan kelapa sawit sehingga produksinya turun.
- Gagal panen akibat cuaca buruk.
- Adopsi teknologi pertanian masih terbatas.

3. Urusan Kehutanan

- Aktivitas pertanian kelapa sawit sebagian masuk dalam kawasan hutan
- Pengawasan dan penindakan pelaku pengrusakan hutan masih lemah.

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- Masih banyak rumah tangga yang tidak menggunakan listrik, terutama di daerah terpencil.
- Belum optimalnya pendataan rumah tangga yang belum menikmati jaringan listrik PLN.
- Lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pertambangan ilegal.
- Belum optimalnya koordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan penanganan pertambangan tanpa izin.

5. Urusan Perdagangan

- Kurangnya pembinaan yang dilakukan terhadap kelompok pedagang/usaha informal.

- Bantuan pemerintah daerah terhadap usaha informal masih terbatas.
- Masih kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung usaha.
- Masih kurangnya pengetahuan UKM dalam mengembangkan usahanya.

6. Urusan Kelautan dan Perikanan

- Kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendistribusikan ikan berkualitas tinggi ke konsumen.
- Beberapa jenis makanan laut berkualitas tinggi seperti tuna, udang, kepiting, gurita, dan sotong lebih banyak dijual ke luar Kabupaten Pasangkayu.
- Harga komoditas perikanan berkualitas tinggi mahal, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat berpendapatan menengah-kebawah.
- Masih terbatasnya peralatan tangkap dan budidaya yang dimiliki oleh nelayan.
- Jumlah kelompok nelayan yang dibina mengalami penurunan.
- Kelompok nelayan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

C. Penunjang Urusan:

1. Urusan Perencanaan Pembangunan

- Koordinasi antar OPD dalam menyusun dokumen perencanaan masih belum optimal.
- Data dan informasi yang dipakai untuk menyusun dokumen perencanaan masih ada yang tidak valid dan reliabel.
- Data yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen perencanaan belum semuanya bisa disediakan oleh OPD.
- OPD tidak memanfaatkan dengan baik SIPD.

2. Urusan Keuangan

- Kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah belum maksimal.
- Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah.
- Masih ada program dan kegiatan yang tidak terlaksana.
- Masih lemahnya pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah, terutama pajak daerah yang bersifat self assesment.
- Pemanfaatan teknologi pembayaran dan pengawasan pajak masih terbatas.
- Belanja pendidikan masih sepenuhnya mengandalakan trasnfer pemerintah pusat.

3. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan

- Pengadaan PNS belum sepenuhnya bisa mengakomodir pada kebutuhan rill.
- Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi jabatan.

- Belum obyektifnya sistem penilaian kinerja.
- Penerapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

4. Urusan Penelitian dan pengembangan

- Belum ada rencana induk Kelitbangan.
- Hasil Kelitbangan belum dimanfaatkan secara optimal untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan.
- Masih banyak ASN yang menganggap penelitian dan pengembangan tidak perlu dilakukan dalam merumuskan kebijakan.
- Kemampuan perangkat daerah dalam melakukan penelitian dan pengembangan masih terbatas.
- Kemampuan perangkat daerah menerjemahkan hasil Kelitbangan menjadi sebuah kebijakan hingga level kegiatan masih rendah.
- Koordinasi antar OPD dalam kegiatan Kelitbangan masih bermasalah.
- Inovasi yang dilakukan Pemda masih rendah.

5. Urusan Pengawasan

- Masih ada temuan APIP dan BPK yang tidak ditindaklajuti.
- Masih banyak ASN yang tidak disiplin.
- Belum memadainya pengendalian internal dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan dan aset daerah (perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan), khususnya di tingkat OPD.
- Belum memadainya secara kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, khususnya di tingkat OPD.
- Belum memadainya kompetensi SDM dalam Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, khususnya di tingkat OPD.
- Masih lemah komitmen untuk Penerapan SPIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di setiap tingkatan manajemen pemerintahan daerah.

6. Urusan Sekretariat Dewan

- Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu.
- Terbatasnya tenaga terampil dan profesional baik dari kuantitas maupun kualitas yang sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan sekretariat DPRD.
- Belum optimalnya kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi, meliputi fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

4.2. Isu Strategis

Permendagri 86/2017 mendefinisikan isu strategis sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Rumusan isu strategis dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

4.2.1. Isu Global

1. Pandemi COVID-19

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bermula di Wuhan, Tiongkok telah menimbulkan persoalan global dari aspek kesehatan masyarakat hingga sosial ekonomi. Pada akhir Januari tahun 2020, virus COVID-19 mulai merebak secara lokal di Tiongkok, kemudian menyebar ke hampir seluruh negara di dunia dan menyebabkan pandemi global. Sampai saat ini sudah 92,5 juta orang terpapar dari 222 negara yang terjangkit dengan jumlah kematian kurang lebih 2 juta orang. Dalam upaya mengurangi dan menghentikan penyebaran COVID-19, berbagai negara telah melakukan berbagai kebijakan, diantaranya lockdown, *social distancing*, *physical distancing*, larangan untuk bepergian, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pada sisi lain, upaya tersebut mempunyai dampak negative terhadap perekonomian global. Permintaan dunia mengalami perlambatan, beberapa aktivitas usaha terhenti, hingga volume perdagangan global anjlok. Lembaga think tank dan pemikir strategis mengoreksi proyeksinya, terutama tahun 2020 dan 2021 yang kemungkinan akan terjadi pelambatan, resesi, dan bahkan depresi ekonomi. Pembangunan di setiap negara dipastikan terganggu. Masing-masing negara merevisi APBN-nya dan menyediakan alokasi dana yang besar untuk mengatasi wabah corona ini. Mengingat bahwa penyakit yang datang melalui virus corona cukup mematikan (rata-rata sekitar 3-5% kematian dari korban yang telah terpapar virus), lalu obat paten belum ditemukan, maka

hanya solusi pencegahan yang menjadi jalan terbaik untuk diupayakan agar masing-masing negara dapat melindungi setiap nyawa warganya.

Pandemi ini menyebabkan banyak negara berada dalam situasi krisis yang luar biasa, tak terkecuali Indonesia. Sejak munculnya kasus pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020, jumlah yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia telah mencapai 896.642 orang hingga 16 Januari 2021. Penyebaran COVID-19 yang masih meningkat semakin meningkatkan ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupan manusia terutama ekonomi. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 2020 berada dikisaran minus 2,0-2,2 persen. Terkontraksinya perekonomian menyebabkan penerimaan negara harus terkoreksi dalam. Disisi lain, akibat dampak pandemi ini, pemerintah harus meningkatkan belanja diberbagai sektor seperti, kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, dan sektor lain. Untuk itu, dampak pandemi ini membuat APBN terkoreksi untuk menambah defisit angggaran.

Per hari ini provinsi Sulawesi Barat menyumbang jumlah kasus harian relatif kecil dibanding dengan provinsi lainnya di Sulawesi. Termasuk daerah yang menjadi penyumbang terbesar kasus kumulatif di Sulawesi yakni, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Hampir semua wilayah kabupaten di Sulawesi Barat sudah terjadi transmisi lokal seperti Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu

Pandemi COVID-19 di Indonesia tidak diragukan lagi berdampak negatif dan signifikan terhadap perekonomian nasional hingga daerah. Berbagai kebijakan baik di level nasional maupun daerah secara langsung memengaruhi kemampuan daerah, misalnya kewajiban untuk melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran untuk mencegah dan menangani pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut sangat memengaruhi komposisi pendapatan dan belanja daerah, termasuk di Kabupaten Pasangkayu. Sebagian besar belanja daerah yang sudah diperuntukkan untuk beberapa program, harus ditunda atau dibatalkan sebab anggaranya dialokasikan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Melihat perkembangan yang ada saat ini, nampaknya pandemi COVID-19 masih akan tetap ada di Indonesia dalam beberapa tahun kedepan. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah daerah selanjutnya harus memasukkan COVID-19 sebagai variabel penghambat yang mesti dicarikan jalan keluar agar dampak negatifnya bisa diminimalisir.

2. *Global Warming* (Pemanasan Global) dan *Climate Change* (Perubahan Iklim)

Perubahan iklim menjadikan tantangan semakin kompleks. Pertama, dampak dari perubahan iklim telah dirasakan, dengan lebih banyaknya bencana, lebih banyak banjir, badai yang lebih mematikan, dan lebih banyak serangan gelombang panas—semuanya dirasakan oleh individu, perusahaan, dan pemerintah, menghabiskan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Kedua, perubahan iklim yang terus berlanjut dengan kecepatan seperti sekarang, akan

menimbulkan tantangan yang semakin memberatkan pembangunan. Pada akhir abad nanti, semua hal ini akan berakibat pada naiknya suhu sebesar 5°C atau lebih jika dibandingkan dengan zaman praindustri dan dunia yang jauh berbeda dari yang ada sekarang, dengan lebih banyak episode cuaca ekstrem, lebih banyak perubahan dan pergeseran ekosistem, lebih banyak spesies yang menuju kepunahan, dan seluruh negara kepulauan terancam mengalami tenggelam. Bahkan dengan kemampuan terbaik kita seperti menstabilkan suhu kurang dari 2°C di atas suhu masa praindustri, pemanasan tetap akan membutuhkan adaptasi substansial.

Sebagai negara agraris, keputusan Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU No. 6 Tahun 2016 dianggap sangat relevan meningat dampaknya sudah dirasakan, terutama pada sektor pertanian. Dampak negatif yang dikemukakan WWF, sudah terbukti di Indonesia, dimana pola hujan berubah dan sulit diprediksi, kekeringan parah, banjir, dan cuaca ekstrim menjadi pemandangan yang sangat sering terjadi di beberapa daerah dan semakin intens beberapa tahun terakhir. Menurut data BMKG, hampir semua daerah di Indonesia mengalami cuaca panas ekstrim, namun ada lima daerah yang memilki cuaca terpanas yaitu Kota Makassar, Banjarmasin, Palembang, Surabaya, dan Semarang.

Pada skala kabupaten/kota, Kabupaten Pasangkayu sudah mulai merasakan dampak negatif dari kenaikan suhu bumi akibat pemanasan global. Sebagai daerah yang sangat mengandalkan sektor pertanian, Kabupaten Pasangkayu harus mengantisipasi dampak meluas dari kondisi cuaca ekstrim dan kekeringan. Salah satu indikasi turunnya nilai tambah sektor pertanian adalah pengaruh dari kekeringan parah yang melanda semua daerah di Sulawesi Barat, termasuk Kabupaten Pasangkayu. Turunya produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Pasangkayu berdampak terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pertanian memberi andil besar terhadap nilai tambah ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah seharusnya menaruh perhatian besar terhadap isu pemanasan global dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi dampaknya, terkhusus pada sektor pertanian.

3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Pesatnya kemajuan pembangunan ekonomi berakibat pada berubahnya struktur sosio-ekonomi di Indonesia. Taraf hidup yang lebih tinggi menyebabkan masyarakat memiliki daya beli yang lebih tinggi, dan menyebabkan kemunculan kelompok kelas menengah. Dinamika ekonomi disertai dinamika kependudukan berakibat pada bangkitnya kelas menengah millennial Indonesia. Fakta tersebut menuntut keperluan akan kehidupan komunitas dan perkotaan yang berkelanjutan. Pemukiman yang layak dan terjangkau serta sistem transportasi yang terintegrasi akan menjadi pokok dari kehidupan warga. Hal tersebut sejalan dengan keseluruhan agenda pembangunan berkelanjutan.

Faktanya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs bukanlah istilah baru di Indonesia. Permasalahan global yang ditangani SDGs sebenarnya sudah terkandung dalam cita-cita Indonesia. Hal

ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat dunia juga relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia dewasa ini. Dengan demikian, komitmen Indonesia untuk mencapai TPB/SDGs bukan hanya tentang memenuhi kesepakatan global namun juga tentang mencapai cita-cita Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. SDGs merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Selain itu, karena tujuan dan target pada SDGs yang mencakup isu lingkungan, sosial, ekonomi, tata kelola, dan kemitraan, maka tidak akan ada rumus tunggal untuk mencapainya.

Pencapaian agenda yang membutuhkan waktu dalam periode yang relatif singkat akan memerlukan seluruh pemangku kepentingan untuk berjuang lebih gigih. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pemantauan dan evaluasi dari pencapaian SDGs membutuhkan perjuangan yang besar. Akan tetapi, sumber daya yang dimiliki sekarang ini sangat terbatas dan menuntut untuk membuat prioritas atas tujuan dan target pada SDGs. Dalam melakukan prioritas, akan mempertimbangkan target yang mendesak untuk ditangani dan memiliki daya ungkit paling besar terhadap target-target lainnya. Dalam hal ini, isu kunci fokus kepada isu kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, infrastruktur, layanan ekosistem dan biodiversitas, juga pembiayaan administrasi pemerintahan.

Keharusan mengintegrasikan TPB kedalam dokumen perencanaan sesuai dengan arahan Permendagri No. 86 Tahun 2017 memberikan konsekuensi besar bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah dianggap sebagai aktor penting yang harus aktif menyusun agenda aksi pencapaian TPB. Kegagalan mencapai beberapa target MGDs akibat tidak melibatkan Pemda harus menjadi catatan penting dan tidak perlu diulangi kembali. Namun, kewajiban untuk mencapai TPB juga membuat kewenangan Pemda menjadi bertambah, tapi anggaran tidak mampu mengimbangan penambahan kewenangan tersebut. Oleh sebab itu, agar tetap menjalankan perintah peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah memerlukan strategi khusus untuk mewujudkan TPB meski ditengah keterbatasan anggaran.

4.2.2. Isu Nasional

1. Program PEN

Pemerintah telah membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN di tengah pandemi virus corona. Kebijakan ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Mei lalu. Namun, pelaksanaannya belum maksimal karena terkendala sejumlah hal. Definisi PEN sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 poin (1) beleid tersebut adalah, rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak covid-19 pada perekonomian dan

stabilitas sistem keuangan. Sementara Pasal 2 menyatakan tujuannya untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Pemerintah pada mulanya menganggarkan PEN sebesar Rp 641,17 triliun dan mengalokasikannya kepada 10 instrumen kebijakan. Namun, dalam perjalanannya anggaran tersebut naik dua kali. Mulanya naik menjadi Rp 677,20 triliun, lalu naik lagi menjadi Rp 695,20 triliun. Peningkatan anggaran pun masih bisa terjadi lagi jika pandemi virus corona berlangsung lebih lama. Selama pandemi masyarakat akan terus merasakan dampak ekonomi dan kesehatan, sehingga pemerintah wajib terus membantu. Untuk itu, menjadi isu penting yakni, penyaluran program tersebut kepada pihak-pihak terdampak. Andil pemerintah daerah termasuk Kabupaten Pasangkayu diperlukan untuk kemudian penyelenggaraan program tersebut memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2. Standar Pelayanan Minimum

Dalam pelayanan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna, standar pelayanan minimum menjadi penting. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan PP No. 2 Tahun 2018 Tentang SPM yang harus didapatkan oleh semua masyarakat. Standar tersebut ditujukan pada enam urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan sosial. Karena merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi SPM, maka dalam menyusun dokumen perencanaan, semua target SPM pada enam urusan tersebut harus dimasukkan dan menjadi prioritas pertama yang mendapatkan anggaran.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pemerintah pusat akhirnya menetapkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja setelah proses panjang. Pengusulan UU tersebut dari pemerintah dilatarbelakangi oleh rendahnya investasi akibat dari peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan cenderung menghambat invsestasi asing masuk ke Indonesia. Sesuai dengan namanya, UU ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Namun untuk sampai pada tujuan penciptaan lapangan kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Karena penyederhanaan regulasi terebut, dampaknya besar bagi kewenangan pemerintah daerah.

Dalam UU tersebut, kewenangan pemerintah daerah diambil alih pemerintah pusat, terutama berkaitan denga pemberian izin investasi. Pada ketentuan Pasal 350 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 berbunyi pemerintah daerah wajib memberikan izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun pada UU No. 11 Tahun 2020 diubah menjadi kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dari narasi tersebut, terlihat bahwa kewenangan pemberian izin tetap pada Pemda, tapi kriterianya ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga Pemda tidak lebih dari pembuat surat izin.

Pemerintah daerah juga diwajibkan membentuk unit pelayanan terpada satu pintu dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha. Layanan perizinan berusaha tersebut wajib menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat. Bagi kepala daerah yang tidak mengindahkan hal tersebut, diancaman sanksi administratif dan selajutnya diberi pembinaan oleh menteri. Daerah yang diberikan pembinaan oleh menteri, akan dicabut sementara kewenangan dalam memberikan perizinan berusaha dan dialihkan ke pemerintah pusat.

Kewenangan pemerintah daerah, terutama yang berhubungan dengan pemberian izin berusaha sebagian besar sudah dialihkan ke pemerintah pusat ketika UU Cipta Kerja ini disahkan. Pemerintah daerah harus bersiap menghadapi perubahan tersebut dan tentu mengubah banyak hal dalam tata kelola pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota.

4.2.3. Isu Regional

1. Pengembangan Trans Sulawesi

Pulau Sulawesi dilihat sebagai wilayah dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024, Pulau Sulawesi diarahkan untuk memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; pengembangan industri berbasis logistik; lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari. Untuk mewujudkan semua itu, kebutuhan mendasar adalah infrastruktur.

Kondisi geografis yang didominasi oleh daratan membuat infrastruktur Pulau Sulawesi diprioritaskan pada infrastruktur darat. Salah satu proyek strategis infrastruktur nasional adalah pembangunan jalur Trans Sulawesi. Proyek Trans Sulawesi adalah pembangunan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan daerah-daerah penting di Pulau Sulawesi. Proyek Trans-Sulawesi

ditargetkan mencapai panjang 2.000 Km dari Makassar ke Manado. Karena membutuhkan investasi besar, pembangunannya dilakukan secara bertahan, dimulai dari pembangunan jalur Makassar-Pare-pare, sementara tahap kedua dimulai di Parepare, Pinrang, Polman, Majene, Mamuju Utara, hingga Pasangkayu dengan panjang jalur sekitar 400 km. Jika proyek ini bisa direalisasikan, maka semua daerah-daerah yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan di provinsi masing-masing bisa terkoneksi dengan baik.

Konektivitas antar daerah di Pulau Sulawesi akan berdampak positif bagi pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu, salah satunya pada sektor pariwisata. Pembangunan Trans Sulawesi mempermudah orang untuk melakukan perjalanan karena jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu singkat, sehingga memungkinkan wisatawasan asing dan domestik menjangkau objek pariwisata di Kabupaten Pasangkayu. Sektor pertanian, terutama kelapa sawit dan kakao yang menjadi andalan Kabupaten Pasangkayu juga akan terkena dampak positif dari pembangunan Trans Sulawesi.

2. Keterbatasan Infrastruktur Wilayah

Posisi Pulau Sulawesi dalam kerangka pembangunan nasional cukup strategis karena berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur, khususnya Philipina yang menjadi salah satu lintasan perekonomian dunia. Dalam Rencana Strategis Pulau Sulawesi yang disusun oleh *Decentralization Support Facility* (DSF) tahun 2011 menyebut bahwa wilayah Pulau Sulawesi memiliki akses perdagangan paling strategis sebagai pusat pertumbuhan Kawasan Indonesia Timur dengan sumber daya alam cukup lengkap baik pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Wilayah Pulau Sulawesi juga memiliki letak geografis dan hubungan interaksi yang kuat dengan pulau Jawa sebagai pusat perekonomian di Indonesia.

Semua kunggulan geografis tersebut hanya bisa dimanfaatkan dengan baik jika didukung dengan ketersediaan infrastruktur wilayah. Infrastruktur wilayah penting bagi pembangunan Pulau Sulawesi karena mematikan konektivitas antar daerah, terutama daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong pertumbuhan. Namun, saat ini Pulau Sulawesi masih berhadapan dengan tantangan keterbatasan infrasturktur darat, laut, dan udara. Paradigma pembangunan *tricke down effect* yang dipakai Orba menyebabkan pembangunan infrastruktur lebih dominan di Pulau Jawa. Itu sebabnya pembangunan ekonomi Kawasan Barat dan Timur masih timpang hingga saat ini. Pemerintah memang memutuskan untuk mendorong pembangunan infrastruktur di KTI, termasuk Pulau Sulawesi, tapi masih dalam tahap awal dan jika proyek pembangunan infrastruktur berhasil, untuk merasakan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi masih butuh waktu lama. Keterbatasan infrasturktur wilayah tersebut membuat perpindahan komoditas antar pulau dan mobilitas manusia masih sangat

terbatas. Hal tersebut membuat pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Pasangkayu (terutama sektor pertanian) masih belum mencapai titik optimlanya.

3. Stunting

Masalah *stunting* merupakan satu dari sekian prioritas pemerintah. Stunting melanda semua wilayah di Indonesia, termasuk Pulau Sulawesi. Lima provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2018 memiliki persentase balita gizi buruk dan gizi kurang berdasarkan data Riskesdas Tahun 2018 yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat dan empat diantaranya memiliki angka persentase balita sangat pendek lebih tinggi dari nasional yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.Provinsi Sulawesi Barat memiliki 6,3 persen balita (0-59 bulan) yang mengalami gizi buruk dan 18,4 persen balita mengalami gizi kurang, Sulawesi Tengah punya 4,8 persen balita gizi buruk dan 18,6 persen balita gizi kurang, Sulawesi Selatan 4,6 persen dan 18,4 persen, dan Gorontalo 6,8 persen dan 19,3 persen. Persentase balita gizi buruk dan gizi kurang di provinsi tersebut jauh lebih tinggi dari angka nasional yang persentase gizi buruknya hanya 3,9 persen dan gizi kurang 13,8 persen..

Stunting dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, sehingga pemerintah menetapkannya sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD 2020-2024. Untuk mempercepat penyelesaian *stunting*, pemerintah membentuk Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK). TP2AK bersama beberapa kementerian menyusun dokumen Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2018-2024 sebagai panduan mendorong terjadinya kerjasama antar lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan konvergensi seluruh program/kegiatan terkait pencegahan anak kerdil daerah. Dengan kebijakan ini diharapkan bisa berdampak pada penurunan stunting, terutama di Kabupaten Pasangkayu melalui.

4. Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia syarat utama bagi Indonesia untuk mencapai tujuan jangka panjang menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Tujuan itu bisa saja tercapai mengingat dari sisi demografi semua daerah di Indonesia saat ini sedang memasuki fase bonus demografi, sebuah kondisi dimana struktur kependudukan didominasi oleh usia produktif. Salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami bonus demografi adalah Kabupaten Pasangkayu. Tak hanya dampak positif, bonus demografi juga berpotensi menjadi ancaman di masa depan jika tidak dimanfaatkan dengan baik.

Agar tidak menjadi masalah pembangunan nasional di masa depan, bonus demografi yang dinikmati semua daerah di Pulau Sulawesi harus dimanfaatkan dengan baik. Dalam dokumen RPJMD 2020-2024 Lampiran I, salah satu strategi pengembangan wilayah di Pulau Sulawesi adalah

peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja. Strategi tersebut bisa berdampak positif terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Pasangkayu, terutama yang berkaitan dengan pendidikan vokasional pertanian, mengingat potensi pertanian khususnya komoditas perkebunan Kabupaten Pasangkayu yang saat ini masih membutuhkan keterlibatan SDM berkualitas.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi, di dalam dokumen RPJMD, disebut Visi Pembangunan Daerah yang merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pasangkayu periode 2021-2026 yang telah disampaikan pada proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Perumusan Visi tersebut juga tetap berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Pasangkayu tahun 2005-2025 tahapan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Barat Tahun 2018-2023, memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh Kabupaten Pasangkayu selama ini, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Berlandaskan Keberagaman"

Rumusan visi di atas mencakup empat pokok visi, yakni "Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera", "Pasangkayu yang Maju", "Pasangkayu yang Bermartabat", dan "Berlandaskan Keberagaman". Makna dari keempat pokok visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. **Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera**, dapat dimaknakan sebagai kemauan kuat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang ditandai dengan membaiknya taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat, dengan sumberdaya manusia yang berkualitas.
2. **Pasangkayu yang Maju,** dapat diartikan sebagai kemauan kuat untuk mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing, terutama dalam menyediakan berbagai pelayanan publik dasar.
3. **Pasangkayu yang Bermartabat,** mengandung makna adanya keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat dan kehidupan masyarakat yang bermartabat, berbudaya, dan religius.
4. **Berlandaskan keberagaman,** yang memandang keberagaman sebagai potensi, kekuatan, dan daya dorong untuk melakukan transformasi dan lompatan kemajuan di berbagai bidang pembangunan daerah. Ini tidak terlepas dari kondisi masyarakat Pasangkayu yang multi-kultur.

Tabel 5.1.
Visi, Pokok Visi, Dan Pejelasan Visi

Pernyataan Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya masyarakat pasangkayu yang sejahtera, maju, dan bermartabat berlandaskan keberagaman	Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera	Kemauan kuat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang ditandai dengan membaiknya taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat, dengan sumberdaya manusia yang berkualitas.
	Pasangkayu yang Maju	Kemauan kuat untuk mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing, terutama dalam menyediakan berbagai pelayanan publik dasar.
	Pasangkayu yang Bermartabat	Keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat dan kehidupan masyarakat yang bermartabat, berbudaya, dan religius.
	Berlandaskan keberagaman	Memandang keberagaman sebagai potensi, kekuatan, dan daya dorong untuk melakukan transformasi dan lompatan kemajuan di berbagai bidang pembangunan daerah. Ini tidak terlepas dari kondisi masyarakat Pasangkayu yang multi-kultur.

5.2 Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas;
2. Memperkuat struktur ekonomi produktif dan berdaya saing;
3. Mengakselerasi pemerataan pembangunan;
4. Mewujudkan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang bermartabat (bersih, efektif, dan terpercaya).

Tabel 5.2.
Keterkaitan Antara Rumusan Misi Dengan Pokok Visi

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas	Sumberdaya manusia berkualitas merupakan penggerak kemajuan dan menjadi jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Sedikitnya ada dua dimensi utama untuk mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas, yaitu Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera
2	Memperkuat struktur ekonomi produktif dan berdaya saing	Struktur ekonomi yang kuat dengan aktivitas ekonomi yang produktif dan berdaya saing, memungkinkan masyarakat untuk menikmati taraf hidup dengan level yang tinggi.	Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera
3	Mengakselerasi pemerataan pembangunan	Manfaat dari pembangunan daerah hanya dapat dirasakan oleh seluruh kelompok penduduk jika pemerataan pembangunan terus diupayakan. Pelayanan dasar harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.	Pasangkayu yang Maju
4	Mewujudkan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan	Agar pembangunan daerah bisa berlangsung secara berkelanjutan, maka membutuhkan prasyarat berupa kualitas lingkungan hidup yang terjaga.	Pasangkayu yang Maju
5	Mewujudkan tata pemerintahan yang bermartabat (bersih, efektif dan terpercaya	Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan sebuah keniscayaan untuk hadirnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.	Pasangkayu yang Bermartabat

5.3 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2005-2025

Visi dan Misi jangka menengah Kabupaten Pasangkayu tahun 2026 merupakan turunan dan penjabaran dari Visi dan Misi jangka panjang Kabupaten Pasangkayu tahun 2025. Di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pasangkayu tahun 2005-2025, Visi jangka panjang Kabupaten Pasangkayu tahun 2025 adalah:

"Terwujudnya Mamuju Utara sebagai Daerah Agropolitan yang Berbasis pada Keragaman dan Kemandirian."

Rumusan dan pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

a. **Keragaman** adalah potensi sosial budaya dan sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Mamuju Utara yang pengelolaannya akan menjadi cara (*means*) untuk mewujudkan tujuan yang lebih jauh yakni perwujudan daerah agropolitan. Poinnya disini adalah penghargaan terhadap keragaman

sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dijadikan potensi dalam mewujudkan daerah agropolitan dan kemandirian.

b. **Kemandirian** yang dimaksud disini adalah kemandirian internal yang mencakup tatanan lokal pemerintahan, pelaku swasta dan masyarakat sipil/komunitas untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya lokal secara berkelanjutan. Sedangkan kemandirian eksternal mencakup tatanan pemerintahan, swasta dan komunitas di luar dari tatanan lokal yang ditandai dengan interkoneksitas antar tatanan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya eksternal secara berkesinambungan dan saling menguntungkan, seperti menjalin kerjasama dan mendatangkan investor yang dapat membantu percepatan pembangunan daerah. Jadi kemandirian internal dan eksternal adalah saling terkait satu dengan yang lainnya serta tidak dapat terpisahkan. Sehingga kemandirian yang ingin dicapai adalah kemandirian wilayah dan kemandirian pelaku pembangunan.

c. **Agropolitan** sebagai tujuan akhir pembangunan yang berhorizon waktu 20 (dua puluh) tahun, adalah mewujudkan Mamuju Utara sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dan mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, dan menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Dari sisi kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administrasi pemerintahan, tetapi lebih ditentukan oleh keadaan alam dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada. Dengan kata lain kawasan agropolitan adalah kawasan agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan. Sedangkan dari sisi pengembangan kawasan, agropolitan adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

Agar Visi jangka panjang Kabupaten Pasangkayu tahun 2025 dapat diwujudkan maka ditempuh Misi jangka panjang sebagai berikut:

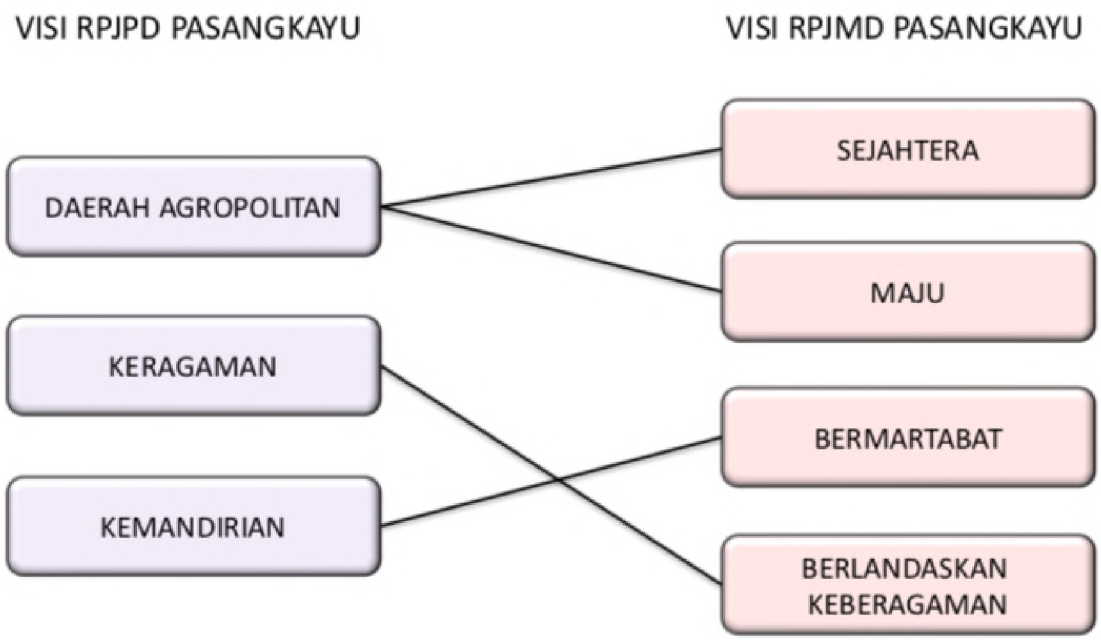
1. Mewujudkan SDM berkapasitas unggul dan berdaya saing tinggi, didefinisikan sebagai upaya memperkuat/membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi serta berkemampuan menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang mendukung keunggulan, dengan berbasis pada nilai-nilai keragaman yang hidup dan berkembang di masyarakat.
2. Mewujudkan kemandirian pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah, dengan pengertian mensinergikan kemampuan dan kekuatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya dan peluang yang berasal dari potensi daerah sendiri maupun dari luar

(interkoneksitas antar komponen) untuk mewujudkan tatanan masa depan masyarakat dan pemerintahan yang mandiri. Kemandirian pemerintah tercermin dari upaya optimalisasi manajemen keuangan daerah, optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan yang mandiri, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sedangkan kemampuan diri masyarakat tercermin dari adanya kemampuan masyarakat beradaptasi dengan berbagai pihak untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya.

3. Mewujudkan kemajuan daerah yang berbasis agrosistem, dimaksudkan sebagai upaya membangun/memperkuat struktur perekonomian daerah yang berbasis pertanian dalam arti luas dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif dan komparatif melalui pembangunan sistem produksi, pasca panen, distribusi dan pemasaran. Selain itu diupayakan perwujudan pembangunan SDM yang berkualitas melalui penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpijak pada nilai agama dan budaya serta keragaman yang dimiliki Mamuju Utara serta mengembangkan interkoneksitas antar komponen internal dan eksternal untuk terbentuknya tatanan yang dapat mendorong kearah kemandirian wilayah dan kemadirian pelaku pembangunan.

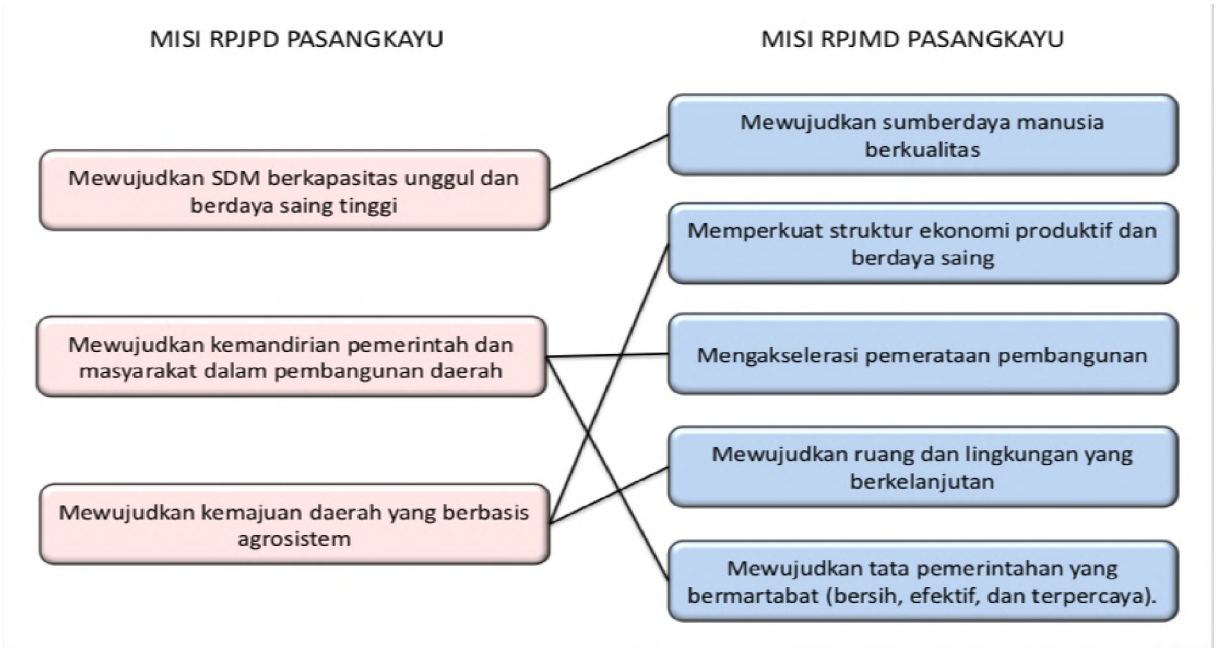
Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Pasangkayu tahun 2005-2025 dengan Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.1.
Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Pasangkayu dengan Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu



Sedangkan keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Pasangkayu tahun 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.2.
Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Pasangkayu dengan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu



5.4. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2023

Sebagai bagian integral dari Provinsi Sulawesi Barat, Visi jangka menengah Kabupaten Pasangkayu harus tetap selaras dengan Visi jangka menengah Provinsi Sulawesi Barat. Di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2023, Visi jangka menengah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 adalah:

Makna yang terkandung di dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sulawesi Barat yang Maju: komitmen untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat yang sejajar dengan provinsi lainnya yang didukung oleh konektivitas wilayah dan daya saing yang tinggi serta berorientasi pada lingkungan.

Sulawes Barat yang Malaqbi: komitmen untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik berlandaskan kearifan lokal dengan dukungan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya, dan religus.

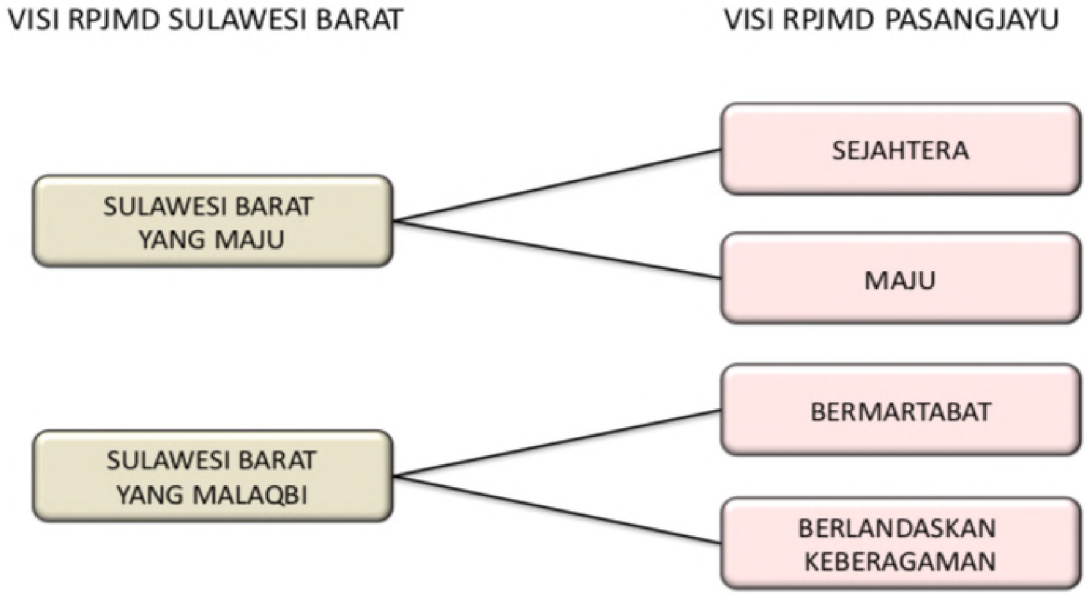
Untuk mencapai Visi tersebut, Provinsi Sulawesi Barat mengembangkan sejumlah Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas, berkepribadian dan berbudaya;

2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern, dan terpercaya;
3. Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis keunggulan strategis;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi;
5. Mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

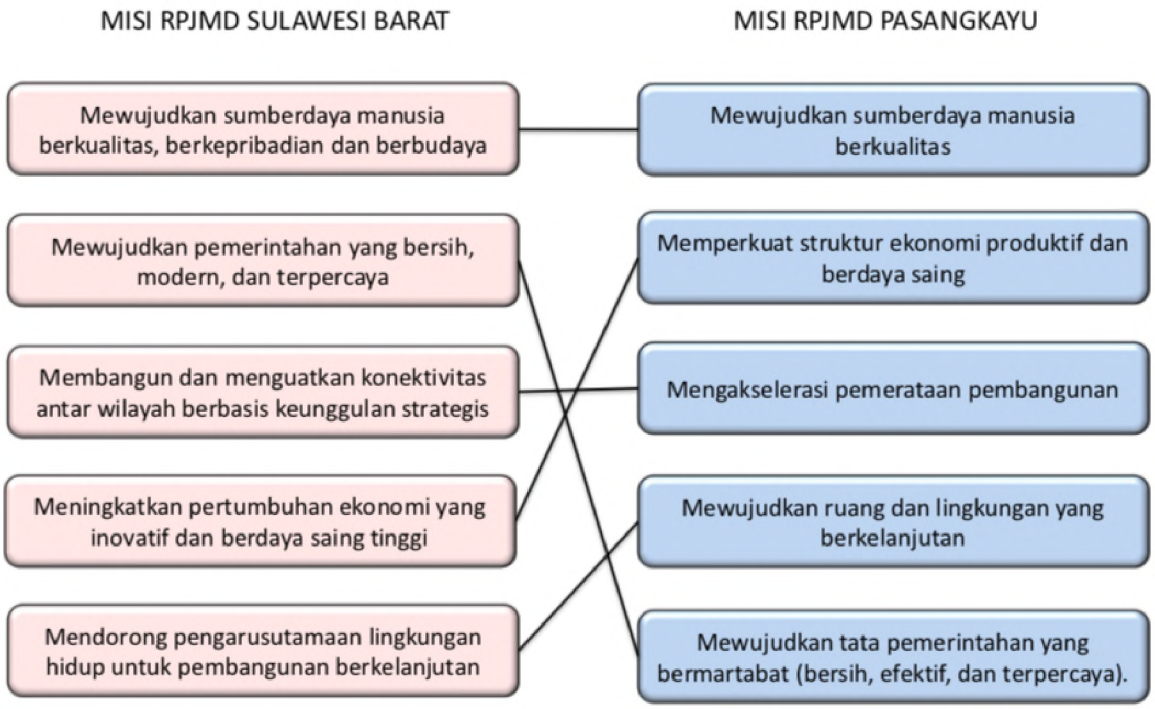
Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018-2023 dengan Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.3.
Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dengan Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu



Sedangkan keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.4.
Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dengan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu



5.5. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lampiran 1, disebutkan bahwa Visi Pembangunan Nasional adalah:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

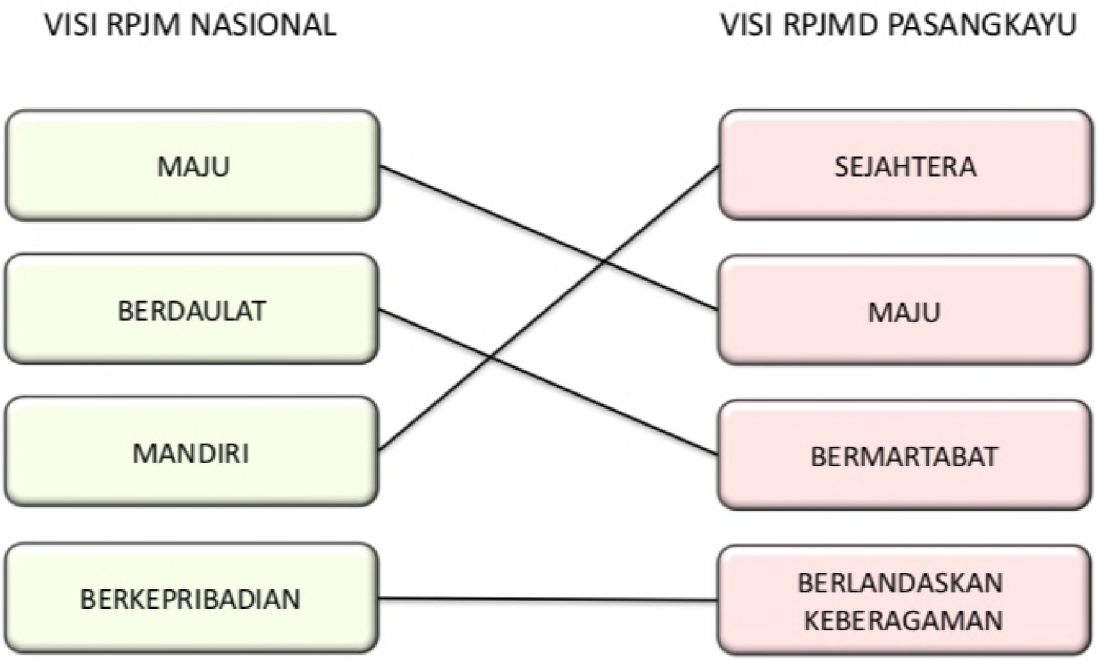
Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Nasional tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yang dikenal dengan Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatkan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Keselarasan Visi RPJMN tahun 2020-2024 dengan Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.5.
Keselarasan Visi RPJMN dengan Visi RPJMD Kabupaten Pasangkayu



Sedangkan keselarasan sembilan Misi RPJMN tahun 2020-2024 dengan enam Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.6.
Keselarasan Misi RPJMN dengan Misi RPJMD Kabupaten Pasangkayu



Disebutkan bahwa RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi, Misi dan arahan utama Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Nasional, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

5.6. Tujuan dan Sasaran

Di dalam dokumen RPJMD ini, tujuan diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Rumusan tujuan berdasarkan masing-masing misi beserta indikator kinerja dan target kinerja dapat dilihat pada Tabel 5.2 dan Tabel 5.3.

Tabel 5.3.
Penjabaran Misi Ke Dalam Formulasi Tujuan

No.	Misi	Tujuan
1.	Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia
2.	Memperkuat struktur ekonomi produktif dan berdaya saing	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah
3.	Mengakselerasi pemerataan pembangunan	Menciptakan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat
4.	Mewujudkan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
5.	Mewujudkan tata pemerintahan yang bermartabat (bersih, efektif dan terpercaya)	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta pemerintahan yang bersih

Sedangkan sasaran diartikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level dampak (*impact*) dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran (kinerja dampak) pada periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Pasangkayu 2021-2026

No	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Visi	**"Terwujudnya Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, Bermartabat Berlandaskan Keberagaman"**										
	Misi 1	**Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas**										
1	Tujuan 1	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia		Indeks	67,79	68,39	69,01	69,64	70,27	70,90	71,53
	Sasaran 1.1	Membaiknya kinerja Pendidikan		Indeks Pendidikan	Indeks	71,08	71,48	71,88	72,28	72,68	73,08	73,48
	Sasaran 1.2	Membaiknya kinerja kesehatan		Indeks Kesehatan	Indeks	59,74	60,59	61,44	62,30	63,16	64,02	64,88
	Sasaran 1.3	Membaiknya kinerja standar hidup		Indeks Paritas Daya Beli	Indeks	73,36	73,86	74,41	75,00	75,59	76,18	76,77
	Misi 2	**Memperkuat struktur ekonomi produktif dan berdaya saing**										
2	Tujuan 2	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	Pendapatan per kapita		Juta Rupiah	55,99	58,70	62,00	65,38	68,84	72,34	76,40
	Sasaran 2.1	Membaiknya struktur ekonomi daerah		Pertumbuhan ekonomi	Persen	-2,68	2,75	5,35	6,35	7,53	8,67	9,84
	Sasaran 2.2	Meluasnya aktivitas ekonomi produktif		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,7	3,51	3,13	2,75	2,37	1,99	1,61

No	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sasaran 2.3	Meningkatnya daya beli masyarakat		Pengeluaran Per Kapita Sebulan	Rp	1.066.797	1.114.803	1.164.969	1.217.393	1.272.175	1.329.423	1.389.247
3	**Misi 3**	**Mengakselerasi pemerataan pembangunan**										
	Tujuan 3	Menciptakan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat	Indeks Gini		Indeks	0,314	0,312	0,310	0,308	0,306	0,303	0,300
	Sasaran 3.1	Membaiknya taraf hidup masyarakat		Tingkat kemiskinan	Persen	4,48	4,50	4,45	4,43	4,40	4,10	3,50
	Sasaran 3.2	Membaiknya pemerataan infrastruktur		Indeks infrastruktur	Indeks	70	70	72	74	76	78	80
4	**Misi 4**	**Mewujudkan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan**										
	Tujuan 4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks	70,41	70,41	70,83	71,25	71,67	72,10	72,54
	Sasaran 4.1	Membaiknya kualitas air		Indeks Kualitas Air	Indeks	50,10	50,10	50,20	50,30	50,40	50,50	50,60
	Sasaran 4.2	Membaiknya kualitas udara		Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,36	92,36	92,47	92,58	92,69	92,80	92,91
	Sasaran 4.3	Membaiknya kualitas lahan		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	64,71	64,71	66,24	67,78	69,32	70,87	72,43
5	**Misi 5**	**Mewujudkan tata pemerintahan yang bermartabat (bersih, efektif dan terpercaya)**										
	Tujuan 5	Menciptakan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	46,8 (C)	49 (C)	52 (CC)	55 (CC)	58 (CC)	61 (B)	64 (B)

No	Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		yang baik serta pemerintahan yang bersih										
	Sasaran 5.1	Meningkatnya kepuasan publik atas layanan pemerintah		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	64,35	65,35	66,35	67,35	68,35	69,35	70,00
	Sasaran 5.2	Membaiknya pengelolaan keuangan daerah		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN,
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan kemudian diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah maka dirumuskan berbagai strategi pembangunan daerah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan diiringi dengan perbaikan akses layanan serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
b. Meningkatkan akses layanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan yang terlatih, serta penerapan gerakan hidup sehat dalam masyarakat.
c. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perbaikan akses terhadap layanan dasar.
d. Meningkatkan industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non-agro yang terintegrasi hulu-hilir, perbaikan iklim usaha dan meningkatkan investasi, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, serta terjaganya kesinambungan fiskal.
e. Meningkatkan akses penduduk terutama usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya produkstif, perluasan kesempatan kerja yang padat karya.
f. Meningkatkan ekonomi pedesaan dan pengembangan sektor pertanian, penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
g. Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk kelompok bawah dengan perbaikan akses terhadap lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata dan tepat sasaran.
h. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.
i. Meningkatkan konservasi sumber daya air, evaluasi kualitas air baku dan air bersih, penerapan sistem monitoring dini kualitas air, serta teknologi penerapan air baku.

j. Meningkatkan konservasi sumber daya hutan, pengendalian terhadap sumber penghasil polutan, serta penghijauan pada sarana dan prasarana publik.
k. Meningkatkan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengurangan laju deforestasi, dan pengintegrasian kebijakan tata ruang.
l. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan perbaikan kualitas SDM dan penerapan IT dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik yang terintegrasi, penyiapan infrastruktur layanan publik serta pengembangan inovasi daerah.
m. Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah, serta penerapan e-audit dalam pengawasan keuangan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran pembangunan daerah yang terinci sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi: Terwujudnya masyarakat Pasangkayu yang sejahtera, maju, bermartabat berlandaskan keberagaman			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
Misi – 1 : Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas			
1	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Membaiknya kinerja Pendidikan	Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan diiringi dengan perbaikan akses layanan serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
		Membaiknya kinerja Kesehatan	Meningkatkan akses layanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan yang terlatih, serta penerapan gerakan hidup sehat dalam masyarakat.
		Membaiknya kinerja standar hidup	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perbaikan akses terhadap layanan dasar
Misi – 2 : Memperkuat struktur ekonomi produktif dan berdaya saing			
M	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	Membaiknya struktur ekonomi daerah	Meningkatkan industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir. perbaikan iklim usaha dan meningkatkan investasi, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, serta terjaganya kesinambungan fiskal.
		Meluasnya aktivitas ekonomi produktif	Meningkatkan akses penduduk terutama usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya produkstif, perluasan kesempatan kerja yang padat karya.
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatkan ekonomi pedesaan dan pengembangan sektor pertanian, penguatan kelembagaan pelaku utama

Visi: Terwujudnya masyarakat Pasangkayu yang sejahtera, maju, bermartabat berlandaskan keberagaman			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
			dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
Misi – 3 : Mengakselerasi pemerataan pembangunan			
3	Menciptakan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat	Membaiknya taraf hidup masyarakat	Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk kelompok bawah dengan perbaikan akses terhadap lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata dan tepat sasaran.
		Membaiknya pemerataan infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.
Misi – 4 : Mewujudkan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan			
4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Membaiknya kualitas air	Meningkatkan konservasi sumber daya air, evaluasi kualitas air baku dan air bersih, penerapan sistem monitoring dini kualitas air, serta teknologi penerapan air baku.
		Membaiknya kualitas udara	Meningkatkan konservasi sumber daya hutan, pengendalian terhadap sumber penghasil polutan, serta penghijauan pada sarana dan prasarana publik.
		Membaiknya kualitas lahan	Meningkatkan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengurangan laju deforestasi, dan pengintegrasian kebijakan tata ruang.
Misi – 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang bermartabat (bersih, efektif, dan terpercaya			
5	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta pemerintahan yang bersih	Meningkatnya kepuasan publik atas layanan pemerintah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan perbaikan kualitas SDM dan penerapan IT dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik yang terintegrasi, penyiapan infrastruktur layanan publik serta pengembangan inovasi daerah.
		Membaiknya pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah, serta penerapan e-audit dalam pengawasan keuangan.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan strategi, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu untuk lima tahun yang akan datang. Permendagri No. 86 tahun 2017 menegaskan bahwa arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Tabel 6.2.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
Pemenuhan SPM pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan	Peningkatan akses layanan, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang	Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kependidikan	Penguatan tata kelola pembangunan pendidikan dan efektivitas anggaran pendidikan	Peningkatan mutu pendidikan antarwilayah	Pemerataan mutu pendidikan antarwilayah
Pemenuhan SPM pelayanan di bidang kesehatan	Peningkatan kualitas pemenuhan SPM di bidang kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana, serta kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan pada pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan)	Penguatan tata kelola pembangunan kesehatan, pembiayaan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan	Perbaikan pola hidup sehat dan sistem gizi masyarakat	Pembudayaan pola hidup sehat dan sistem gizi masyarakat
Pemenuhan hak dan kualitas kebutuhan dasar keluarga melalui pengembangan usaha industri rumahan	Perluasan kesempatan berusaha masyarakat melalui diversifikasi pendapatan	Peningkatan penghasilan dengan skema insentif pembiayaan, serta upaya pendampingan berkelanjutan dalam kelompok usaha bersama	Peningkatan literasi keuangan dan pengelolaan keuangan keluarga	Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan kinerja standar hidup	Peningkatan kinerja standar hidup masyarakat
Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dari berbasis komoditas menjadi lokomotif pembangunan ekonomi	Peningkatan investasi untuk industri berbasis pertanian, kehuatan, perikanan, kemaritiman, dan non agro dalam menciptkan nilai tambah	Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi baru dalam menghadapi era revolusi industri	Penguatan industri pengolahan pascapanen terutama untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan	Pengembangan sektor pariwisata untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah	Peningkatan nilai tambah sektor pariwisata untuk menguatkan struktur ekonomi daerah
Pemenuhan akses penduduk terutam usaha kecil dan menengah terhadap	Peningkatn kualitas akses penduduk terutama usaha kecil dan menengah terhadap	Pemenuhan akses teknologi digital untuk membantu usaha kecil dan menengah	Peningkatan layanan dan pendampingan usaha untuk percepatan perkembangan	Peningkatan skala usaha bagi usaha kecil dan menengah sehingga memperluas	Peningkatan kualitas skala usaha bagi usaha kecil dan menengah sehingga memperluas

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
sumber daya produktif	sumber daya produktif	memasarkan produk	usaha kecil dan menengah	kesempatan kerja	kesempatan kerja
Percepatan adopsi inovasi teknologi budi daya dan pascapanen untuk peningkatan skala produksi	Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian untuk peningkatan skala produksi	Penguatan kelembagaan petani dan pelaku usaha di sektor pertanian untuk meningkatkan daya saing	Peningkatan akses layanan keuangan bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian untuk mendorong ekonomi pedesaan	Pengembangan kawasan perdesaan untuk menciptakan produk unggulan dengan basis sumber daya ekonomi lokal.	Peningkatan kualitas kawasan perdesaan untuk menciptakan produk unggulan dengan basis sumber daya ekonomi lokal.
Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan.	Pengumpulan dan pemutahiran data kemiskinan dan peningkatan cakupan perlindungan sosial	Pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat pada lokasi dengan penduduk miskin.	Penyedian lapangan kerja dan lapangan usaha bagi rumah tangga miskin dan perluasan pemberdayaan masyarakat pada lokasi dengan penduduk miskin terbanyak.	Pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan usaha mikro dan kecil bagi orang miskin.	Perbaikan kualitas kehidupan dan pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan usaha mikro dan kecil bagi orang miskin.
Pembangunan infrastruktur jalan jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan serta infrastruktur digital	Pemenuhan infrastruktur jalan jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.	Pengembangan infrastruktur ibu kota kecamatan, sentra-sentra ekonomi perdesaan	Pengintegrasian infrastruktur antar wilayah dan penyediaan infrastruktur digital	Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan serta infrastruktur digital
Penerapan konservasi, monitoring, dan pencegahan terhadap pencemaran air permukaan dan air tanah	Perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi dan pencegahan terhadap pencemaran sumber daya air	Peningkatan efisiensi penyediaan air yang berkualitas melalui penerapan teknologi monitoring distribusi air	Penyediaan infromasi publik mengenai sistem informasi terpadu hidrologi dan kualitas air	Penyediaan sumber air baku dan pengendalian ekstraksi air tanah disetiap wilayah	Peningkatan kaulitas sumber air baku dan pengendalian ekstraksi air tanah disetiap wilayah

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
Penerapan konservasi, monitoring, dan pencegahan terhadap pencemaran udara	Perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi dan pencegahan terhadap pencemaran udara	Pemantauan kualitas udara secara otomatis	Pengembangan industri hijau dengan konservasi dan audit penggunaan energi pada industri	Penerapan teknologi serta manajemen polusi industri	Peningkatan kualitas penerapan teknologi serta kualitas manajemen polusi industri
Pencegahan pencemaran dan kerusakan lahan	Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lahan	Pemulihan pencemaran dan kerusakan lahan	Penerapan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengurangan laju deforestasi dan pengintegrasia n kebijakan tata ruang	Peningkatan kualitas pengelolaan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengurangan laju deforestasi dan pengintegrasian kebijakan tata ruang	Pemantapan kualitas pengelolaan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengurangan laju deforestasi dan pengintegrasian kebijakan tata ruang
Penguatan kapasitas teknologi, sarana-prasarana, fasilitas dan SDM untuk sistem pelayanan publik yang prima	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata melalui pemanfaatan SDM berkualitas dan dukungan IT, serta penyederhanaan prosedur pelayanan	Perluasan jangkau-an pelayanan publik melalui pendelegasian kewenangan pelayanan pada tingkat Kecamatan dengan dukungan SDM yang cukup	Optimalisasi daya guna SDM dan IT dalam sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan didukung oleh fungsi kelitbangan dan inovasi daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi daerah secara bersinergi dengan penerapan SPM pada pelayanan dasar	Pemantapan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi daerah secara bersinergi dengan penerapan SPM pada pelayanan dasar
Penataan kelembagaan dan organisasi serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas sumber daya aparatur pengelola keuangan	Pengembangan sistem integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis elektronik	Peningkatan efek-tivitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja berbasis disiplin aparatur dan tertib administrasi	Peningkatan capaian kinerja penyelenggara an urusan berbasis kelitbangan dan inovasi daerah	Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja dengan dukungan pembinaan dan pengawasan secara melekat	Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja dengan dukungan pembinaan dan pengawasan secara melekat

Tabel 6.3.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021– 2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Visi: Terwujudnya masyarakat Pasangkayu yang sejahtera, maju, bermartabat berlandaskan keberagaman									
Misi – 1 : Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas									
1	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Membaiknya kinerja Pendidikan	Meningkatkan kualitas SDM dengan perbaikan akses layanan serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.	Pemenuhan SPM pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan	Peningkatan akses layanan, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang	Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kependidikan	Penguatan tata kelola pembangunan pendidikan dan efektivitas anggaran pendidikan	Peningkatan mutu pendidikan antarwilayah	Pemerataan mutu pendidikan antarwilayah
		Membaiknya kinerja kesehatan	Meningkatkan akses layanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan yang terlatih, serta penerapan gerakan hidup sehat dalam masyarakat.	Pemenuhan SPM pelayanan di bidang kesehatan	Peningkatan kualitas pemenuhan SPM di bidang kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana, serta kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan pada pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan)	Penguatan tata kelola pembangunan kesehatan, pembiayaan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan	Perbaikan pola hidup sehat dan sistem gizi masyarakat	Pembudayaan pola hidup sehat dan sistem gizi masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Membaiknya kinerja standar hidup	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perbaikan akses terhadap layanan dasar	Pemenuhan hak dan kualitas kebutuhan dasar keluarga melalui pengembangan usaha industri rumahan	Perluasan kesempatan berusaha masyarakat melalui diversifikasi pendapatan	Peningkatan penghasilan dengan skema insentif pembiayaan, serta upaya pendampingan berkelanjutan dalam kelompok usaha bersama	Peningkatan literasi keuangan dan pengelolaan keuangan keluarga	Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan kinerja standar hidup	Peningkatan kinerja standar hidup masyarakat
Misi – 2 : Memperkuat struktur ekonomi produktif dan berdaya saing									
2	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	Membaiknya struktur ekonomi daerah	Meningkatkan industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir. perbaikan iklim usaha dan meningkatkan investasi, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, serta terjaganya	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dari berbasis komoditas menjadi lokomotif pembangunan ekonomi	Peningkatan investasi untuk industri berbasis pertanian, kehuatan, perikanan, kemaritiman, dan non agro dalam menciptkan nilai tambah	Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi baru dalam menghadapi era revolusi industri	Penguatan industri pengolahan pascapanen terutama untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan	Pengembangan sektor pariwisata untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah	Peningkatan nilai tambah sektor pariwisata untuk menguatkan struktur ekonomi daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			kesinambungan fiskal.						
		Meluasnya aktivitas ekonomi produktif	Meningkatkan akses penduduk terutama usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya produkstif, perluasan kesempatan kerja yang padat karya.	Pemenuhan akses penduduk terutam usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya produktif	Peningkatn kualitas akses penduduk terutama usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya produktif	Pemenuhan akses teknologi digital untuk membantu usaha kecil dan menengah memasarkan produk	Peningkatan layanan dan pendampingan usaha untuk percepatan perkembangan usaha kecil dan menengah	Peningkatan skala usaha bagi usaha kecil dan menengah sehingga memperluas kesempatan kerja	Peningkatan kualitas skala usaha bagi usaha kecil dan menengah sehingga memperluas kesempatan kerja
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatkan ekonomi pedesaan dan pengembangan sektor pertanian, pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, serta penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.	Percepatan adopsi inovasi teknologi budi daya dan pascapanen untuk peningkatan skala produksi	Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian untuk peningkatan skala produksi	Penguatan kelembagaan petani dan pelaku usaha di sektor pertanian untuk meningkatkan daya saing	Peningkatan akses layanan keuangan bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian untuk mendorong ekonomi pedesaan	Pengembangan kawasan perdesaan untuk menciptakan produk unggulan dengan basis sumber daya ekonomi lokal.	Peningkatan kualitas kawasan perdesaan untuk menciptakan produk unggulan dengan basis sumber daya ekonomi lokal.
Misi – 3 : Mengakselerasi pemerataan pembangunan									

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Menciptakan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat	Membaiknya taraf hidup masyarakat	Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk kelompok bawah dengan perbaikan akses terhadap lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata dan tepat sasaran.	Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan.	Pengumpulan dan pemutahiran data kemiskinan dan peningkatan cakupan perlindungan sosial	Pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat pada lokasi dengan penduduk miskin.	Penyedian lapangan kerja dan lapangan usaha bagi rumah tangga miskin dan perluasan pemberdayaan masyarakat pada lokasi dengan penduduk miskin terbanyak.	Pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan usaha mikro dan kecil bagi orang miskin.	Perbaikan kualitas kehidupan dan pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan usaha mikro dan kecil bagi orang miskin.
		Membaiknya pemerataan infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.	Pembangunan infrastruktur jalan jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan serta infrastruktur digital	Pemenuhan infrastruktur jalan jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.	Pengembangan infrastruktur ibu kota kecamatan, sentra-sentra ekonomi perdesaan	Pengintegrasian infrastruktur antar wilayah dan penyediaan infrastruktur digital	Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan serta infrastruktur digital
Misi – 4 : Mewujudkan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan									

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Membaiknya kualitas air	Meningkatkan konservasi sumber daya air, evaluasi kualitas air baku dan air bersih, penerapan sistem monitoring dini kualitas air, serta teknologi penerapan air baku.	Penerapan konservasi, monitoring, dan pencegahan terhadap pencemaran air permukaan dan air tanah	Perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi dan pencegahan terhadap pencemaran sumber daya air	Peningkatan efisiensi penyediaan air yang berkualitas melalui penerapan teknologi monitoring distribusi air	Penyediaan infromasi publik mengenai sistem informasi terpadu hidrologi dan kualitas air	Penyediaan sumber air baku dan pengendalian ekstraksi air tanah disetiap wilayah	Peningkatan kaulitas sumber air baku dan pengendalian ekstraksi air tanah disetiap wilayah
		Membaiknya kualitas udara	Meningkatkan konservasi sumber daya hutan, pengendalian terhadap sumber penghasil polutan, serta penghijauan pada sarana dan prasarana publik.	Penerapan konservasi, monitoring, dan pencegahan terhadap pencemaran udara	Perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi dan pencegahan terhadap pencemaran udara	Pemantauan kualitas udara secara otomatis	Pengembangan industri hijau dengan konservasi dan audit penggunaan energi pada industri	Penerapan teknologi serta manajemen polusi industri	Peningkatan kualitas penerapan teknologi serta kualitas manajemen polusi industri

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Membaiknya kualitas lahan	Meningkatkan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengurangan laju deforestasi, dan pengintegrasian kebijakan tata ruang.	Pencegahan pencemaran dan kerusakan lahan	Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lahan	Pemulihan pencemaran dan kerusakan lahan	Penerapan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengurangan laju deforestasi dan pengintegrasian kebijakan tata ruang	Peningkatan kualitas pengelolaan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengurangan laju deforestasi dan pengintegrasian kebijakan tata ruang	Pemantapan kualitas pengelolaan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengurangan laju deforestasi dan pengintegrasian kebijakan tata ruang
Misi – 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang bermartabat (bersih, efektif dan terpercaya)									

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
\5	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta pemerintahan yang bersih	Meningkatnya kepuasan publik atas layanan pemerintah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan perbaikan kualitas SDM dan penerapan IT dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik yang terintegrasi, penyiapan infrastruktur layanan publik serta pengembangan inovasi daerah.	Penguatan kapasitas teknologi, sarana-prasarana, fasilitas dan SDM untuk sistem pelayanan publik yang prima	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata melalui pemanfaatan SDM berkualitas dan dukungan IT, serta penyederhanaan prosedur pelayanan	Perluasan jangkau-an pelayanan publik melalui pendelegasian kewenangan pelayanan pada tingkat Kecamatan dengan SDM yang cukup	Optimalisasi daya guna SDM dan IT dalam sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan didukung oleh fungsi kelitbangan dan inovasi daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi daerah secara bersinergi dengan penerapan SPM pada pelayanan dasar	Pemantapan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi daerah secara bersinergi dengan penerapan SPM pada pelayanan dasar
		Membaiknya pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah, serta penerapan e-audit dalam pengawasan keuangan.	Penataan kelembagaan dan organisasi serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas sumber daya aparatur pengelola keuangan	Pengembangan sistem integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis elektronik	Peningkatan efek-tivitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja berbasis disiplin aparatur dan tertib administrasi	Peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan urusan berbasis kelitbangan dan inovasi daerah	Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja dengan dukungan pembinaan dan pengawasan secara melekat	Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja dengan dukungan pembinaan dan pengawasan secara melekat

6.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

a. Peningkatan kualitas pembangunan manusia
b. Penguatan struktur perekonomian daerah
c. Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing
d. Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur
e. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan
f. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
g. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik

Ketujuh prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu tersebut ketika disinkronisasikan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dan prioritas pembangunan Nasional menunjukkan gambaran yang menarik. Secara umum, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu bersesuaian dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dan prioritas pembangunan Nasional. Namun isu mitigasi bencana yang menjadi prioritas Sulawesi Barat, justru tidak menjadi prioritas Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya tidak disebutkan secara eksplisit. Sementara, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang menjadi prioritas Nasional justru tidak disebutkan di dalam prioritas Kabupaten Pasangkayu.

Tabel 6.4.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Proritas Pembangunan Sulawesi Barat, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasangkayu

NO	PRIORITAS NASIONAL (RPJMN)	PRIORITAS SULBAR (RPJMD SULBAR)	PRIORITAS KAB. PASANGKAYU (RPJMD PASANGKAYU)
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas pembangunan manusia
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.	Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Penguatan struktur ekonomi daerah
3.	Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	Penyediaan infrastruktur dasar	Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif	Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan

NO	PRIORITAS NASIONAL (RPJMN)	PRIORITAS SULBAR (RPJMD SULBAR)	PRIORITAS KAB. PASANGKAYU (RPJMD PASANGKAYU)
	pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.	Mitigasi bencana	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
7.	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan public

6.4. Program Pembangunan Daerah

Selanjutnya, dirumuskan Program Pembangunan Daerah sebagai program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD 2021-2026 yang akan datang. Perumusan Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Program Pembangunan Daerah dijabarkan dari program prioritas yang ditawarkan oleh Kepala Daerah Terpilih pada saat proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), yang merupakan bagian dari Visi, Misi, dan Program KDH yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tabel 6.5.
Penyesuaian Nomenklatur Program KDH Terpilih ke dalam Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmen Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020

No.	Program KDH Terpilih	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmen Dalam Negeri No.050-3708 Tahun 2020
1	Perluasan kualitas layanan Jaminan Gizi dan Tumbuh Kembang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Perluasan Kualitas Layanan Sistem Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3	Perluasan kualitas layanan sistem pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4	Pengembangan Desa dengan wirausaha (BANGSA DEWA)	Program Peningkatan Kerjasama Desa
5	Penguatan fungsi keluarga dan perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

No.	Program KDH Terpilih	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmen Dalam Negeri No.050-3708 Tahun 2020
6	Pengembangan kepeloporan pemuda dalam pemajuan kebudayaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
7	Peningkatan nilai tambah dan pemanfaatan infrastruktur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pengembangan Perumahan
8	Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
9	Pengembangan sektor ketenagakerjaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
10	Pengembangan produktivitas dan daya saing UMKM	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UMKM
11	Pengembangan ekonomi kerakyatan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
12	Penguatan pemanfaatan dana desa untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan	Program Peningkatan Kerjasama Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
13	Penguatan ekonomi keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
14	Pengembangan potensi ekonomi desa untuk pemerataan pembangunan antarwilayah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
15	Pengintegrasian kebijakan tata ruang	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
16	Mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

No.	Program KDH Terpilih	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmen Dalam Negeri No.050-3708 Tahun 2020
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengelolaan Persampahan
17	Pengembangan aparatur sipil negara yang profesional	Program Kepegawaian Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
18	Perbaikan sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas birokrasi	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
19	Reformasi Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Administrasi Umum
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
20	Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
21	Program pembinaan mental-spiritual	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
22	Penguatan pembinaan pengawasan pembangunan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program pembangunan merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 – 2026, yang dijabarkan berdasarkan misi, sebagai berikut:

Tabel 6.6.
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

Kode	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Visi : Terwujudnya masyarakat Pasangkayu yang sejahtera, maju, bermartabat berlandaskan keberagaman															
	Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas															
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,79	68,29		68,30		68,31		68,32		68,35		68,40		
	Sasaran 1 : Membaiknya kinerja Pendidikan	Indeks Pendidikan	71,08	71,48		71,88		72,28		72,68		73,08		73,48		
01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	108.624	92	108.624	94	108.624	96	108.624	98	108.624	100	108.624	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	20,57	20,75	43.850	21,90	43.850	22,50	43.850	25,90	43.850	27,10	43.850	30,50	43.850	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	91,41	92,41		93,41		94,41		95,41		95,50		95,75		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	40,00	40,50		41,00		41,50		42,00		42,50		43,00		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	24,37	25,10		25,50		26,50		27,10		27,50		28,50		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
01.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	70,03	74,03	200	78,03	200	80,03	200	82,03	200	86,03	200	90,03	200	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Rasio Guru Murid PAUD	20,01	17,01		16,01		15,01		14,01		13,01		13.01		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

		Rasio Guru Murid Pendidikan Dasar	25,1	25,1		24,1		23,1		22,1		20,1		20,1		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase wirausaha muda	32,62	33,13	2.058	33,63	2.058	34,63	2.058	35,13	2.058	36	2.058	36,63	2.058	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi olahraga	3	4	500	6	500	7	500	9	500	10	500	12	500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah prestasi Pramuka			350		350		350		350		350		350	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.22.03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.881	92	2.881	94	2.881	96	2.881	98	2.881	100	2.881	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	Sasaran 2 : Membaiknya kinerja kesehatan	Indeks Kesehatan	59,74	60,59		61,44		62,30		63,16		64,02		64,88		
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	23.236	92	23.236	94	23.236	96	23.236	98	23.236	100	23.236	Dinas Kesehatan
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	3.219,70	3.619,70	92.075	3.819,70	92.075	3.919,70	92.075	4.119,70	92.075	4.219,70	92.075	4.319,70	92.075	Dinas Kesehatan
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	180.886,1	180.986,1	780	181.886,1	780	182.886,1	780	183.886,1	780	184.886,1	780	185.886,1	780	Dinas Kesehatan
		Angka prevalensi stunting														Dinas Kesehatan
01.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	57,10	63,22	125	65,03	125	70,70	125	72,44	125	74,16	125	75,15	125	Dinas Kesehatan

2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.550	92	2.550	94	2.550	96	2.550	98	2.550	100	2.550	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Sasaran 3 : Membaiknya kinerja standar hidup	Indeks Paritas Daya Beli	73,36	73,86		74,41		75,00		75,59		76,18		76,77		
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	72	80	67	80	67	80	67	80	67	80	67	80	67	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	100	100	478	100	478	100	478	100	478	80	478	100	478	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan

		terlatih di dalam unit pelayanan terpadu														Perlindungan Anak
01.02.05	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Keluarga	0,01%	1,09%	102	1,72%	102	3,51%	102	3,64%	102	3,77%	102	4,00	102	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Rasio kekerasan terhadap anak	0.01	0.01	67	0.01	67	0.01	67	0.01	67	0.01	67	0.01	67	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
08.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase lembaga ekonomi, sosial, dan budaya yang mendapatkan pembinaan.		80	516.131	80	516.131	90	516.131	90	516.131	92	516.131	92	516.131	Pemerintahan Umum, Kesbangpol
	Misi 2 : Memperkuat struktur ekonomi produktif dan berdaya saing															

	Tujuan 2 : Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	Pendapatan per kapita (JT)	55,99	58,70		62		65,38		68,84		72,34		76,40		
	Sasaran 1 : Membaiknya struktur ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	-2,68	2,75		5,35		6,35		7,53		8,67		9,84		
03.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	3.086	92	3.086	94	3.086	96	3.086	98	3.086	100	3.086	Dinas Kelautan dan Perikanan
03.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	produksi perikanan (Ton)	8.678	8,939	452	9,386	452	8,555	452	10,348	452	10,865	452	11.408	452	Dinas Kelautan dan Perikanan
03.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	produksi perikanan (ton)	6.995	7.345	9.071	7.712	9.071	8.098	9.071	8.602	9.071	8.928	9.071	9.374	9.071	Dinas Kelautan dan Perikanan
03.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	6,54	6,87	410	7,21	410	7,57	410	7,95	410	8,35	410	8,77	410	Dinas Kelautan dan Perikanan

03.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	5.660	92	5.660	94	5.660	96	5.660	98	5.660	100	5.660	Dinas Pertanian
03.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang terpenuhi kebutuhan sarana pertanian	55	5	1.000	5	1.000	5	1.000	5	1.000	5	1.000	80	1.000	Dinas Pertanian
03.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan kelompok tani yang terpenuhi kebutuhab prasarana pertanian	45	5	4.066	5	4.066	5	4.066	5	4.066	5	4.066	70	4.066	Dinas Pertanian
03.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	28,50	28,75	2.000	28,90	2.000	29,50	2.000	29,75	2.000	29,75	2.000	29,85	2.000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-Rata lama tinggal (Hari)	2	2	1.050	2	1.050	2	1.300	2	1.500	2	1.750	2	6.650	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan		119.254	1.000	130.100	1.150	141.800	1.250	153.800	1.450	168.350	1.835	713.304	6.685	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

	Sasaran 2 : Meluasnya aktivitas ekonomi produktif	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,70	3,51		3,13		2,75		2,37		1,99		1,61		
02.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang mendapatkan pegawasan dan pemeriksaaan	30	40	24	55	24	70	24	80	24	90	24	100	24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
02.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	30	30	50	55	50	70	50	80	50	90	50	100	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
02.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan pendapatan koperasi	3	5	35	10	35	15	35	20	35	20	35	25	35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

02.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) I	Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan	30	40	200	55	200	70	200	80	200	90	200	100	200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
02.17.08	Program Pengembangan Umkm	Pertumbuhan pendapatan UMKM	3	4	50	10	50	15	50	20	50	20	50	25	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
02.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi PMA dan PMDN	0	0	0	2	150	2	150	3	150	3	150	4	150	Dinas Penanaman Modal/PTSP
02.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor PMA dan PMDN	0	0	0	2	150	2	150	3	150	3	150	4	150	Dinas Penanaman Modal/PTSP
02.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin yang melakukan	21,67	21,69	136	21,80	136	21,90	136	21,95	136	22,50	136	23,00	136	Dinas Penanaman Modal/PTSP

		penanaman modal														
02.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi yang dimanfaatkan	85	86	50	87	50	88	50	89	50	90	50	91	50	Dinas Penanaman Modal/PTSP
02.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	25	30	26	35	26	40	26	45	26	45	26	50	26	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase wirausaha muda	32,62	33,13	2.058	33,63	2.058	34,63	2.058	35,13	2.058	36	2.058	36,63	2.058	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan														Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan														Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3.26.05	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata yang mendapat Pelatihan														Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan														Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.30.03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan				500		500		500		500		500		500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				50		50		50		50		50		50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase usaha yang memiliki sertifikat SNI														Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

		Persentase Pengaduan Konsumen yang diselesaikan														
	Sasaran 3 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rp)		1.114.803		1.164.969		1.217.393		1.272.175		1.329.423		1.389.247		
02.13.01	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa mandiri	1	1,69	100	1,72	100	3,51	100	3,64	100	3,77	100	4,00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	100%	100%	2.146,57	100%	2.263,57	100%	2.508,23	100%	2.759,06	100%	3.034,96	100%	3.338,46	Dinas Ketahanan Pangan
07.01.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan	75	76	2.972	78	2.972	79	2.972	79	2.972	80	2.972	80	2.972	Kecamatan
	Misi 3 : Mengakselerasi pemerataan pembangunan															
	Tujuan 3 : Menciptakan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat	Indeks Gini	0,314	0,312		0,310		0,308		0,306		0,303		0,300		

	Sasaran 1 : Membaiknya taraf hidup masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	4,48	4,50		4,45		4,43		4,40		4,10		3,50		
01.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah tukang bersertifikasi		200	324	200	324	200	324	200	324	200	324	1000	1.297	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Kabupaten/Kota	100	89	434,44	90	588,03	91	646,83	92	646,83	93	770,72	100	3.086,85	Dinas Sosial
01.06.04	Program Rehabilitas Sosial	Persentase PMKS yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	100	89	439,87	90	518,90	91	628,20	92	690,57	93	760,35	100	3.037,88	Dinas Sosial
01.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penduduk miskin dan anak terlantar yang tertangani	89	89	499,26	90	819,45	91	549,51	92	606,55	93	666,79	100	3.141,55	Dinas Sosial
01.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota Yang	89	89	317,77	90	1.913,79	91	377,78	92	415,82	93	457,91	100	3.483,07	Dinas Sosial

		Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial														
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Temuan Inspektorat	10	9	4.058,79	8	2.628,90	7	2.585,33	6	2.953,91	5	4.128,86	5	4.128,86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan	5	5	1.139,07	8	2.187,88	12	2.506,22	15	2.569,60	19	2.891,09	19	2.891,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	45,5	45,8	67	50,25	67	50,50	67	50,75	67	60,15	67	60,50	67	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	5.133	92	5.133	94	5.133	96	5.133	98	5.133	100	5.133	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan

																Transmigrasi
	Sasaran 2 : Membaiknya pemerataan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	70	70		72		74		76		78		80		
01.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air yang tidak tersumbat	27.664 m(74,18%)	8.760 m(11,67%)	6.153	10.548 m(19,92 %)	7,383	11.075 m (12.33 %)	8.860	9,49%	10.632	(12,33 %)	12.759	59.654 m (89,35 %)	45.788	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	4,11	1%	22	1%	85	2%	129	2%	129	2%	129	12,11 %	525	
01.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	12,26 %	128 unit (0,31%)	22.152	128(0,31%)	22.152	128(0,31%)	22.152	128(0,31%)	22.152	128(0,31%)	22.152	5,66%	110.760	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	2598 km	92,82 km	124.318	111,38 km	140.097	116,95 km	144.831	122,8 km	149.802	128,94 km	155.021	3172 km	714.071	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana	100	100	1.441	100	2.765	100	3.456	100	3.256	100	3.668	100	15.105	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
02.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase sarana dan prasarana pelayaran dalam kondisi baik	60	0	0	80	1.000	0	0	0	0	0	0	80	1.000	Dinas Perhubungan
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	91	5	370	5	370	5	370	5	370	5	370	66	370	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	28.564	500	60	500	60	500	60	500	60	500	60	31.564	60	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi				73		73		73		73		73		73	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	Misi 4 : Mewujudkan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan															
	Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,41	70,41		70,83		71,25		71,67		72,10		72,54		
	Sasaran 1 : Membaiknya kualitas air	Indeks Kualitas Air	50,10	50,10		50,20		50,30		50,40		50,50		50,60		
01.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	15.264	92	15.264	94	15.264	96	15.264	98	15.264	100	15.264	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	41,47 %	42,17%	8,895	43,55 %	15.516	44,94 %	15.516	46,32%	15.516	47,71%	15.516	47,71 %	70.961	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
01.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk berakses air minum	9,81%	2%	5.525	3%	7.876	4%	11,814	4%	11,814	4%	11,814	26,81 %	69.246	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
01.03.05	Program Pengelolaan Dan	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	57,96 %	5%	2.015	5,5%	3.022	6,5%	4.534	6,5%	6.801	6,5%	10.202	88,06 %	26.576	Dinas Pekerjaan

	Pengembangan Sistem Air Limbah															Umum dan Tata Ruang
02.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	27	28	3.272	30	3.272	31	3.272	32	3.272	34	3.272	35	3.272	Dinas Lingkungan Hidup
	Sasaran 2 : Membaiknya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	92,36	92,36		92,47		92,58		92,69		92,80		92,91		
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.415	92	2.415	94	2.415	96	2.415	98	2.415	100	2.415	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup (KLP)	10	15	101	15	101	15	101	15	101	15	101	15	101	Dinas Lingkungan Hidup

2.15.02	Program Penyelenggraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Berjalan Sesuai Standar	1.943	3.639	5.892	4.653	5.892	3.832	5.892	3.832	5.892	3.832	5.892	19.790	5.892	Dinas Perhubungan
	Sasaran 3 : Membaiknya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	64,71	64,71		66,24		67,78		69,32		70,78		72,43		
01.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW		2	711	2	3.063	1	2.035	1	1.915	1	2.004	8 dokumen	9.730	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
02.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase hasil kajian KLHS yang ditindaklanjuti				1	1.071	2	593	1	594	1	587	5 dok	2.847	Dinas Lingkungan Hidup

02.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup (KLP)	10	15	101	15	101	15	101	15	101	15	101	15	101	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	3 Ha	1 Ha	576	2 ha	576	1 ha	576	1 ha	576	2 ha	576	2 ha	576	Dinas Lingkungan Hidup
	Misi 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang bermartabat (bersih, efektif dan terpercaya)															
	Tujuan 5 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta pemerintahan yang bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	46,8 (C)	49 (C)		52 (CC)		55 (CC)		58 (CC)		61 (B)		64 (B)		
	Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan publik atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	64,35	65,35		66,35		67,35		68,35		69,35		70.00		
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.767	92	2.767	94	2.767	96	2.767	98	2.767	100	2.767	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	7.072	92	7.072	94	7.072	96	7.072	98	7.072	100	7.072	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran & Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.816	92	2.816	94	2.816	96	2.816	98	2.816	100	2.816	Dinas Sosial
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.970	92	2.970	94	2.970	96	2.970	98	2.970	100	2.970	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	100	100	3.585,69	100	4.776,53	100	4.885,98	100	5.729,35	100	6.758,52	100	6.758,52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	100	800	100	880	100	968	100	1.065	100	1.171	100	1.171	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase usaha yang memiliki izin														Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah		100	19.384	100	14.991	100	14.695	100	15.344	100	15.609	100	80.022	Sekretariat DPRD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Ranperda yang masuk dalam Prolegda dan menjadi Perda		100	6.300	100	13.143	100	13.818	100	14.780	100	14.510	100	62.552	Sekretariat DPRD
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.873	92	2.873	94	2.873	96	2.873	98	2.873	100	2.873	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian

																dan Pengembangan
05.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	3.134	92	3.134	94	3.134	96	3.134	98	3.134	100	3.134	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
05.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks profesionalitas ASN	71	73	2.148	75	2.148	76	2.148	77	2.148	78	2.148	80	2.148	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
05.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	80	80	1.000	85	1.000	85	1.000	85	1.000	85	1.000	85	1.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
08.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penduduk usia 16-30 tahun yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	90	90	46.000	92	46.000	94	46.000	96	46.000	98	46.000	100	46.000	Badan Kesbangpol

05.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3	3	3.100	2	3.100	2	3.100	2	3.100	3	3.100	3	3.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
05.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	98	1.403	100	1.403	100	1.403	100	1.403	100	1.403	100	1.403	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.811	92	2.811	94	2.811	96	2.811	98	2.811	100	2.811	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
02.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	1,57	2,00	1.945	2,10	1.945	2,20	1.945	2,30	1.945	2,40	1.945	2,70	1.945	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

02.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang Tersedia	0	1	100	18	100	21	100	23	100	28	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
02.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	0	2	50	30	50	14	50	24	50	30	50	100	50	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
02.23.01	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	4.988	5.088	491	5.188	491	5.288	491	5.388	491	5.488	491	5.588	491	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
04.01.01	Program Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	29.630	92	29.630	94	29.630	96	29.630	98	29.630	100	29.630	Sekretariat Daerah
04.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemenuhan fasilitasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	98	98	8.910	98	8.910	98	8.910	98	8.910	98	8.910	98	8.910	Sekretariat Daerah

02.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,65	0,68	1.527	0,70	1.527	0,72	1.527	0,75	1.527	0,77	1.527	0,80	1.527	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	7	10	28	12	28	14	28	16	28	18	28	20	28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	3.785	92	3.785	94	3.785	96	3.785	98	3.785	100	3.785	Dinas Perhubungan
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.667	92	2.667	94	2.667	96	2.667	98	2.667	100	2.667	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.788	92	2.788	94	2.788	96	2.788	98	2.788	100	2.788	Dinas Penanaman Modal/PTSP
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	63	65	2.643	68	2.643	70	2.643	73	2.643	75	2.643	81	2.643	Kecamatan
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk														Kecamatan
05.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti	0	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	8 kali	12 kali	301	28 kali	301	28 kali	301	36 kali	301	36 kali	301	36 kali	301	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Sasaran 2 : Membaiknya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
05.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	15.018	92	15.018	94	15.018	96	15.018	98	15.018	100	15.018	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
05.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan APBD	93	100	113.301	100	113.301	100	113.301	100	113.301	100	113.301	100	113.301	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
05.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BUMD yang dikelola	30	43	1.070	43	1.070	45	1.070	50	1.070	55	1.070	55	1.070	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

05.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	4,59	5,00	456	5,00	456	5,00	456	5,00	456	5,00	456	5,00	456	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	100	100	139	100	145,95	100	153,25	100	160,91	100	168,96	100	768,06	Inspektorat Daerah
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas	10 Laporan	10 Laporan	108	20 Laporan	113,40	25 Laporan	119,07	30 Laporan	125,02	35 Laporan	131,27	35 Laporan	596,77	Inspektorat Daerah
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah temuan inspektorat saat audit kinerja pemerintah desa Persentase Ranperda yang masuk dalam Prolegda dan menjadi Perda		100	6.300	100	13.143	100	13.818	100	14.780	100	14.510	100	62.552	Sekretariat DPRD
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	100	100	5.932	100	6.229	100	6.229	100	6.229	100	6.229	100	30.848	Inspektorat Daerah

6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	100	100	139	100	145,95	100	153,25	100	160,91	100	168,96	100	768,06	Inspektorat Daerah
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas	10 Laporan	10 Laporan	108	20 Laporan	113,40	25 Laporan	119,07	30 Laporan	125,02	35 Laporan	131,27	35 Laporan	596,77	Inspektorat Daerah

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk membiayai program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, dalam konteks Kabupaten Pasangkayu yaitu periode 2021 sampai 2026. Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah diperoleh dari angka proyeksi komponen pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hasil perhitungan kapasitas riil keuangan daerah akan dialokasikan untuk membiayai tiga kelompok pengeluaran berdasarakan prioritas yaitu Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3. Prioritas 1 berkaitan dengan pemenuhan pencapaian standar pelayanan dasar atau standar pelayanan minimum (SPM), Prioritas 2 terkait dengan pemenuhan realisasi janji politik (visi, misi, dan program unggulan) kepala dan wakil kepala daerah terpilih saat proses politik, dan Prioritas 3 yaitu berkaitan dengan realisasi program yang disusun pada level perangkat daerah.

Tabel berikut menggambarkan distribusi kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu ke setiap prioritas program pembangunan daerah.

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 (Rp)

Uraian	Proyeksi (Rp)					
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Kapasitas Riil	463.892.391.488	503.192.403.037	503.072.918.517	503.326.380.295	504.006.330.058	505.171.970.659
Prioritas 1	231.946.195.744	251.596.201.518	251.536.459.258	251.663.190.148	252.003.165.029	252.585.985.329
Prioritas 2	139.167.717.446	150.957.720.911	150.921.875.555	150.997.914.089	151.201.899.017	151.551.591.198
Prioritas 3	92.778.478.298	100.638.480.607	100.614.583.703	100.665.276.059	100.801.266.012	101.034.394.132

Sumber: Proyeksi Tim Penyusun, 2021

Pada tabel diperkirakan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu dalam lima tahun kedepan mengalami kenaikan seiring dengan optimisme perbaikan perekonomian daerah. Tahun 2021, diperkirakan anggaran yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk merealisasikan program prioritas

satu, dua, dan tiga, mencapai Rp 463.892.391.488 dan tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp 505.171.970.659 . Anggaran tersebut akan dipakai untuk membiayai program pembangunan yang masuk dalam kategori prioritas pertama dengan proporsi 50 persen, prioritas kedua 30 persen, dan prioritas ketiga 20 persen.

7.2. Program Perangkat Daerah

Nomenklatur program perangkat daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 yang telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor:050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana program perangkat daerah Kabupaten Pasangkayu untuk periode Tahun 2021 sampai dengan 2026 merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Pasangkayu, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Program perangkat daerah Kabupaten Pasangkayu disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang pada sebagai berikut:

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pasangkayu Periode 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	01		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**															
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	108.624	92	108.624	94	108.624	96	108.624	98	108.624	100	108.624	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	20,57	20,75	43.850	21,90	43.850	22,50	43.850	25,90	43.850	27,10	43.850	30,50	43.850	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Angka Partisipasi Murni	91,41	92,41		93,41		94,41		95,41		95,50		95,75		Dinas Pendidikan,

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				SD/MI/Paket A														Pemuda dan Olahraga
				Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	40,00	40,50		41,00		41,50		42,00		42,50		43,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ MA/Paket C	24,37	25,10		25,50		26,50		27,10		27,50		28,50		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	70,03	74,03	200	78,03	200	80,03	200	82,03	200	86,03	200	90,03	200	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Rasio Guru Murid PAUD	20,01	17,01		16,01		15,01		14,01		13,01		13.01		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Rasio Guru Murid Pendidikan Dasar	25,1	25,1		24,1		23,1		22,1		20,1		20,1		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	02		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	23.236	92	23.236	94	23.236	96	23.236	98	23.236	100	23.236	Dinas Kesehatan dan RSUD
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	3.219,70	3.619,70	92.075	3.819,70	92.075	3.919,70	92.075	4.119,70	92.075	4.219,70	92.075	4.319,70	92.075	Dinas Kesehatan dan RSUD
				Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	180.886,1	180.986,1	780	181.886,1	780	182.886,1	780	183.886,1	780	184.886,1	780	185.886,1	780	Dinas Kesehatan dan RSUD
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	60	65	100	70	150	75	200	80	205	85	210	90	215	Dinas Kesehatan, RSUD
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase puskesmas dengan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	41,47	42,17	8.895	43,55	15.516	44,94	15.516	46,32	15.516	47,71	15.516	47,71	70.961	Dinas Kesehatan dan RSUD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	57,10	63,22	125	65,03	125	70,70	125	72,44	125	74,16	125	75,15	125	Dinas Kesehatan dan RSUD
1	03		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**															
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	15.264	92	15.264	94	15.264	96	15.264	98	15.264	100	15.264	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	41,47%	42,17 %	8,895	43,55 %	15.516	44,94 %	15.516	46,32 %	15.516	47,71 %	15.516	47,71 %	70.961	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	9,81%	2%	5.525	3%	7.876	4%	11,814	4%	11,814	4%	11,814	26,81 %	69.246	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	57,96%	5%	2.015	5,5%	3.022	6,5%	4.534	6,5%	6.801	6,5%	10.202	88,06 %	26.576	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air yang tidak tersumbat	27.664 m(74,18 %)	8.760 m(11, 67%)	6.153	10.548 m(19, 92 %)	7,383	11.075 m (12.33 %)	8.860	9,49%	10.632	(12,33 %)	12.759	59.654 m (89,35 %)	45.788	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	4,11	1%	22	1%	85	2%	129	2%	129	2%	129	12,11 %	525	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	12,26%	128 unit (0,31 %)	22.152	128(0, 31%)	22.152	128(0, 31%)	22.152	128(0, 31%)	22.152	128(0, 31%)	22.152	5,66%	110.760	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	2598 km	92,82 km	124.318	111,38 km	140.097	116,95 km	144.831	122,8 km	149.802	128,94 km	155.021	3172 km	714.071	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah tukang bersertifikasi	379 org	200	324	200	324	200	324	200	324	200	324	1379 orang	1.297	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW		2	711	2	3.063	1	2.035	1	1.915	1	2.004	8 dokumen	9.730	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**															
1	04	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.767	92	2.767	94	2.767	96	2.767	98	2.767	100	2.767	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	28.564	500	60	500	60	500	60	500	60	500	60	31.564	60	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	91	5	370	5	370	5	370	5	370	5	370	66	370	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																		Permukiman dan Pertanahan
1	0 4	0 4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah rumah layak huni yang tertangani	12.632 unit	-	-	-	-	13 unit	245.985 .000	15	270.641. 850	16	297.641. 850	44	814.268. 700	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0 4	0 5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitasi Umum (PSU)	Cakupan luasan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	127,7 ha	-	-	-	-	1 ha	298.430 .000	2 ha	328.273. 000	4 ha	361.100. 300	7 ha	987.803. 300	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	1 0	0 4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah Garapan yang terselesaikan	30	-	-	4	60.419. 500	4	1.091.2 64.944	4	1.200.39 1.438	4	1.320.43 0.582	16	3.672.50 6.464	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	1 0	1 0	Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas lahan	335	-	-	60	301.235 .750	65	964.088 .653	70	1.060.49 7.518	70	1.166.54 7.270	265	3.492.36 9.191	Perumahan Rakyat,

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				bersertifikat														Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	0 5		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**															
1	0 5	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	7.072	92	7.072	94	7.072	96	7.072	98	7.072	100	7.072	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran & Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	0 5	0 2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	8 kali	12 kali	301	28 kali	301	28 kali	301	36 kali	301	36 kali	301	36 kali	301	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0 5	0 3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapatk	100	100	1.441	100	2.765	100	3.456	100	3.256	100	3.668	100	15.105	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				an Layanan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana														
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran kabupaten/ kota	12 kali	12 kali	458	12 kali	458	12 kali	458	12 kali	458	12 kali	458	12 kali	458	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	06		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**															
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.816	92	2.816	94	2.816	96	2.816	98	2.816	100	2.816	Dinas Sosial
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penduduk miskin dan anak terlantar yang tertangani	89	89	499	90	499	91	499	92	499	93	499	100	499	Dinas Sosial
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang	100%	89%	434,44	90%	588,03	91%	646,83	92%	646,83	93%	770,72	100%	3.086,85	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Menerima Program Pemberdayaan Sosial Kabupaten/ Kota														
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	100%	89%	439,87	90%	518,90	91%	628,20	92%	690,57	93%	760,35	100%	3.037,88	Dinas Sosial
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penduduk Miskin dan Anak Terlantar yang Tertangani	100%	89%	499,26	90%	819,45	91%	549,51	92%	606,55	93%	666,79	100%	3.141,55	Dinas Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Warga Negara Koerban Bencana Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Perlindunga	100%	89%	317,77	90%	1.913,79	91%	377,78	92%	415,82	93%	457,91	100%	3.483,07	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				n dan Jaminan Sosial														
1	0 6	0 7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	89%	169,33	90%	194,30	91%	179,33	92%	196,37	93%	215,46	100%	954,79	Dinas Sosial
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	0 7		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**															
2	0 7	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	5.133	92	5.133	94	5.133	96	5.133	98	5.133	100	5.133	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
2	0 7	0 3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja	25	30	26	35	26	40	26	45	26	45	26	50	26	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0	0	0	600	100	700	120	750	135	800	200	850	300	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Jumlah penyelesaian perselisihan (kasus)	4	5	150	6	165	8	185	8	185	10	200	15	250	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasil	Jumlah Kawasan/wilayah pengembangan pemukiman transmigrasi (lokasi)	2	1	350	1	350	1	350	1	350	1	350	1	350	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
2	08		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**															
2	08	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan	90	90	2.550	92	2.550	94	2.550	96	2.550	98	2.550	100	2.550	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				perangkat daerah														Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0 8	0 2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	72	80	67	80	67	80	67	80	67	80	67	80	67	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0 8	0 3	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	478	100	478	100	478	100	478	80	478	100	478	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0 8	0 4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan lembaga penyedia	0,01%	1,09%	102	1,72%	102	3,51%	102	3,64%	102	3,77%	102	4,00	102	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				layanan keluarga														Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0 8	0 6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rasio kekerasan terhadap anak	0.01	0.01	67	0.01	67	0.01	67	0.01	67	0.01	67	0.01	67	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 4	0 2	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	3,05%	3,05%	186.282	3,07%	214.224	3,08%	246.358	3,08%	246.358	3,09%	325.809	3,09%	325.809	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 4	0 3	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase peningkatan cakupan peserta ber KB	80	80	3.985	85	4.546	87	5.403	88	6.213	90	7.145	95	8.216	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	09		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**															
2	09	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	100%	100%	2.146,57	100%	2.263,57	100%	2.508,23	100%	2.759,06	100%	3.034,96	100%	3.338,46	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Dibangun	-	-	-	3	450	3	495	3	544,50	-	-	9	1.489,50	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan Oleh Skor PPH	71	75	959,05	77	780,88	79	987,97	81	1.086,77	83	1.195,44	85	1.195,44	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan	16,67	-	-	-	-	16,67	227,38	16,67	250,12	16,67	275,13	16,67	302,64	Dinas Ketahanan Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	100	100	134,49	100	147,94	100	162,74	100	179,01	100	196,91	100	216,60	Dinas Ketahanan Pangan
2	10		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**															
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Luas Lahan yang disiapakan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	125,64	25	6.024	25	6.024	25	6.024	25	6.024	25	6.024	250,64	6.024	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	11		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**															
2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.415	92	2.415	94	2.415	96	2.415	98	2.415	100	2.415	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase hasil kajian KLHS yang				1	1.071	2	593	1	594	1	587	5 dok	2.847	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				ditindaklanjuti														
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	3 Ha	1 Ha	576	2 ha	576	1 ha	576	1 ha	576	2 ha	576	2 ha	576	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup (KLP)	10	15	101	15	101	15	101	15	101	15	101	15	101	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	27	28	3.272	30	3.272	31	3.272	32	3.272	34	3.272	35	3.272	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI**															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2	1 2	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.970	92	2.970	94	2.970	96	2.970	98	2.970	100	2.970	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1 2	0 2	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,65	0,68	1.527	0,70	1.527	0,72	1.527	0,75	1.527	0,77	1.527	0,80	1.527	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	1 2	0 3	Program Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran	0,86	0,88	817	0,90	961	0,94	961	0,96	966	0,98	966	0,99	966	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1 2	0 4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	7	10	28	12	28	14	28	16	28	18	28	20	28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1 2	0 5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	74	78	50	82	50	86	50	90	50	94	50	98	50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1 3		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2	13	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	100	100	3.585,69	100	4.776,53	100	4.885,98	100	5.729,35	100	6.758,52	100	6.758,52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa Mandiri	1	1,69	965	1,72	965	3,51	1.073,50	3,64	1.158,65	3,77	1.249,60	4,00	1.249,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Temuan Inspektorat	10	9	4.058,79	8	2.628,90	7	2.585,33	6	2.953,91	5	4.128,86	5	4.128,86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan	5	5	1.139,07	8	2.187,88	12	2.506,22	15	2.569,60	19	2.891,09	19	2.891,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	45,5	45,8	67	50,25	67	50,50	67	50,75	67	60,15	67	60,50	67	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	15		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**															
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	3.785	92	3.785	94	3.785	96	3.785	98	3.785	100	3.785	Dinas Perhubungan
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Berjalan sesuai Standar	1.943	3.639	5.892	4.653	5.892	3.832	5.892	3.832	5.892	3.832	5.892	19.790	5.892	Dinas Perhubungan
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase sarana dan	0	0	0	2	1.000	0	0	0	0	0	0	2	1.000	Dinas Perhubungan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				prasarana pelayaran dalam kondisi baik														
2	16		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**															
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.811	92	2.811	94	2.811	96	2.811	98	2.811	100	2.811	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	1,57	2,00	1.945	2,10	1.945	2,20	1.945	2,30	1.945	2,40	1.945	2,70	1.945	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	17		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**															
2	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.667	92	2.667	94	2.667	96	2.667	98	2.667	100	2.667	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang	30	40	24	55	24	70	24	80	24	90	24	100	24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				mendapatkan pegawasan dan pemeriksaaan														Menengah dan Perdagangan
2	1 7	0 4	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentse Ksp/Usp Koperasi yang berstatus sehat	20	30	35.516	40	50.000	50	50.000	60	50.000	70	50.000	100	235.516	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	1 7	0 5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	30	30	50	55	50	70	50	80	50	90	50	100	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	1 7	0 6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan pendapatan koperasi	3	5	35	10	35	15	35	20	35	20	35	25	35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	1 7	0 7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yg meningkat volume usahanya setelah diberdayakan	30	40	200	55	200	70	200	80	200	90	200	100	200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2	1 7	0 8	Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan	3	4	50	10	50	15	50	20	50	20	50	25	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				pendapatan UMKM														Menengah dan Perdagangan
2	18		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**															
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90767.907.680	90	2.788.179.755	92	3.368.962.983	94	3.705.859.281	96	4.076.445.209	98	4.484.089.730	100	4.932.498.703	Dinas Penanaman Modal/PTSP
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor PMA dan PMDN	-	2 Perusahaan	165.000.000	2 Perusahaan	182.000.000	3 Perusahaan	200.200.000	3 Perusahaan	220.220.000	3 Perusahaan	242.242.000	4 Perusahaan	266.466.200	Dinas Penanaman Modal/PTSP
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Publikasi Investasi Daerah	-	50	195.000.000	80	215.000.000	85	236.500.000	90	260.150.000	95	286.165.000	100	314.781.500	Dinas Penanaman Modal/PTSP
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Izin yang diterbitkan	-	1.368 Izin	95.000.000	1.400 izin	105.000.000	1.425 izin	115.500.000	1.450 izin	127.050.000	1.475 izin	139.755.000	1.500 izin	153.730.500	Dinas Penanaman Modal/PTSP
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Jumlah Realisasi PMDN/PMA	42.031.800	85	46.082.586	88	136.800.000	91	150.480.000	94	165.528.000	97	182.080.800	100	200.288.880	Dinas Penanaman Modal/PTSP
2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi yang	-	50	150.000.000	60	165.000.000	70	181.500.000	80	199.650.000	90	219.615.000	90	241.576.500	Dinas Penanaman Modal/PTSP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				dimanfaatkan														
2	19		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**															
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase wirausaha muda	32,62	33,13	2.058	33,63	2.058	34,63	2.058	35,13	2.058	36	2.058	36,63	2.058	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi olahraga	3	4	500	6	500	7	500	9	500	10	500	12	500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah prestasi Pramuka			350		350		350		350		350		350	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	20		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**															
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang Tersedia	0	1	100	18	100	21	100	23	100	28	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	21		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**															
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	0	2	50	30	50	14	50	24	50	30	50	100	50	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	22		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**															
2	22	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	100	800	100	880	100	968	100	1.065	100	1.171	100	1.171	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	70	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	60	100	300.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	355.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	23		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**															
2	23	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.881	92	2.881	94	2.881	96	2.881	98	2.881	100	2.881	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	4.988	5.088	491	5.188	491	5.288	491	5.388	491	5.488	491	5.588	491	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentasen SDM pengelola kearsipan yang tersertifikasi	2	7	250.000.000	10	238.700.000	12	246.823.000	15	260.000.000	10	267.500.000	56	1.263.023.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	1	7	-	8	120.000.000	9	140.000.000	10	145.000.000	8	150.000.000	43	555.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	24		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**															
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	25		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**															
3	25	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	3.086	92	3.086	94	3.086	96	3.086	98	3.086	100	3.086	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	produksi perikanan (Ton)	8.678	8,939	452	9,386	452	8,555	452	10,348	452	10,865	452	11.408	452	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	produksi perikanan (ton)	6.995	7.345	9.071	7.712	9.071	8.098	9.071	8.602	9.071	8.928	9.071	9.374	9.071	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	6,54	6,87	410	7,21	410	7,57	410	7,95	410	8,35	410	8,77	410	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	26		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	26	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	100	800	100	880	100	968	100	1.065	100	1.171	100	1.171	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-Rata lama tinggal (Hari)	2	2	1.050	2	1.050	2	1.300	2	1.500	2	1.750	2	6.650	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan		119.254	1.000	130.100	1.150	141.800	1.250	153.800	1.450	168.350	1.835	713.304	6.685	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata yang mendapat Pelatihan	70	75	223.841.038	80	235.033.090	85	246.784.744	90	259.123.982	95	272.080.182	100	272.080.182	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	70	75	50.000.000	80	55.000.000	85	60.500.000	90	66.550.000	95	73.205.000	100	73.205.000	
3	27		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**															
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan	90	90	5.660	92	5.660	94	5.660	96	5.660	98	5.660	100	5.660	Dinas Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				perangkat daerah														
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang terpenuhi kebutuhan sarana pertanian	55	5	1.000	5	1.000	5	1.000	5	1.000	5	1.000	80	1.000	Dinas Pertanian
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan kelompok tani yang memperoleh penyuluhan		150	200	150	220	150	242	150	266	150	293	150	295	Dinas Pertanian
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan elompok tani yang terpenuhi kebutuhan prasarana pertanian	45	5	4.066	5	4.066	5	4.066	5	4.066	5	4.066	70	4.066	Dinas Pertanian
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang terpenuhi kebutuhan sarana pertanian	60	10	970.000.000	10	1.067.000.000	10	1.173.700.000	10	1.291.070.000	10	1.420.177.000	10	1.420.177.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaan sarana pertanian sesuai dengan peruntukan	55	10	5.000.000.000	10	5.500.000.000	10	6.050.000.000	10	6.655.000.000	10	7.320.500.000	10	7.320.500.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase hewan terkendali dari penyakit	100	200	283.000.000	220	311.300.000	242	342.430.000	267	376.673.000	293	414.340.300	293	414.340.300	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	30		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**															Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase usaha yang memiliki izin	47	50	200.856	55	300.000	60	305.000	70	315.000	80	330.000	100	1.450.856	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	30	03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan				500		500		500		500		500		500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				50		50		50		50		50		50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3	30	06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase usaha yang	0			20	150.000	30	185.000	50	195.000	70	215.000	100	745.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				memiliki sertifikat SNI														Menengah dan Perdagangan
				Persentase Pengaduan Konsumen yang diselesaikan	0			100		100		100		100		100		
3	31		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**															
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	28,50	28,75	2.000	28,90	2.000	29,50	2.000	29,75	2.000	29,75	2.000	29,85	2.000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
3	32		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**															Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi				73		73		73		73		73		73	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	01		**SEKRETARIAT DAERAH**															
4	01	01	Program Administrasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	29.630	92	29.630	94	29.630	96	29.630	98	29.630	100	29.630	Sekretariat Daerah
4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemenuhan fasilitasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	98	98	8.910	98	8.910	98	8.910	98	8.910	98	8.910	98	8.910	Sekretariat Daerah
4	02		**SEKRETARIAT DPRD**															
4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah		100	19.384	100	14.991	100	14.695	100	15.344	100	15.609	100	80.022	Sekretariat DPRD
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Ranperda yang masuk dalam Prolegda dan menjadi Perda		100	6.300	100	13.143	100	13.818	100	14.780	100	14.510	100	62.552	Sekretariat DPRD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5	01		**PERENCANAAN**															
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2.873	92	2.873	94	2.873	96	2.873	98	2.873	100	2.873	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3	3	3.100	2	3.100	2	3.100	2	3.100	3	3.100	3	3.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	98	1.403	100	1.403	100	1.403	100	1.403	100	1.403	100	1.403	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	02		**KEUANGAN**															
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	15.018	92	15.018	94	15.018	96	15.018	98	15.018	100	15.018	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/Badan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																		Pendapatan Daerah
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan APBD	93	100	113.301	100	113.301	100	113.301	100	113.301	100	113.301	100	113.301	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BUMD yang dikelola	30	43	1.070	43	1.070	45	1.070	50	1.070	55	1.070	55	1.070	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	4,59	5,00	456	5,00	456	5,00	456	5,00	456	5,00	456	5,00	456	Badan Pendapatan Daerah
5	03		**KEPEGAWAIAN**															
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah standar	90	90	3.134	92	3.134	94	3.134	96	3.134	98	3.134	100	3.134	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks profesionalitas ASN	71	73	2.148	75	2.148	76	2.148	77	2.148	78	2.148	80	2.148	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	04		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**															
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	80	80	1.000	85	1.000	85	1.000	85	1.000	85	1.000	85	1.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	05		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**															
5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklaju ti	0	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**															
6	01		**INSPEKTORAT DAERAH**															
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	100	100	5.932	100	6.229	100	6.229	100	6.229	100	6.229	100	30.848	Inspektorat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	100	100	139	100	145,95	100	153,25	100	160,91	100	168,96	100	768,06	Inspektorat Daerah
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas	10 Laporan	10 Laporan	108	20 Laporan	113,40	25 Laporan	119,07	30 Laporan	125,02	35 Laporan	131,27	35 Laporan	596,77	Inspektorat Daerah
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	01		**KECAMATAN**															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	25.605	92	25.605	94	25.605	96	25.605	98	25.605	100	25.605	Kecamatan
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	63	65	2.643	68	2.643	70	2.643	73	2.643	75	2.643	81	2.643	Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan masyarakat desa dan kelurahan	75	76	2.972	78	2.972	79	2.972	79	2.972	80	2.972	80	2.972	Kecamatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				yang diberdayakan														
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**															
8	01		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**															
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penduduk usia 16-30 tahun yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	90	90	46	92	63	94	100	96	100	98	100	100	100	Sekretariat Daerah dan Badan Kesbangpol
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran			29,630,737,397	1185 kegiatan	35,773,077,120	1187 kegiatan	38,782,066,778	1189 kegiatan	41,675,730,785	1190 kegiatan	44,858,761,192	1192 kegiatan	48,356,580,800	Sekretariat Daerah
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Tterlaksananya program perekonomian dan pembangunan				9 kegiatan	302,625,160	9 kegiatan	1,352,625,200	9 kegiatan	1,202,625,200	9 kegiatan	1,202,625,200	9 kegiatan	1,202625,200	Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penataan inventarisasi bmd perangkat daerah yang sesuai ketentuan				3 dokumen	253,228,800	3 dokumen	278,551,680	3 dokumen	279,143,744	3 dokumen	279,795,014	15 dokumen	280,511,412	Sekretariat Daerah
5	06	02	Program Pengelolaan Perbatasan	Membaiknya tata kelola wilayah perbatasan				75 kec/kel/desa	1,200,000,000	75 kec/kel/desa	1,200,000,000	75 kec/kel/desa	1,200,000,000	75 kec/kel/desa	1,200,000,000	75 kec/kel/desa	1,200,000,000	Sekretariat Daerah
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		7 Dokumen	13.196.500	6 Dokumen	7.325.300	6 Dokumen	8.057.830	6 Dokumen	8.863.613	6 Dokumen	9.749.974	7 Dokumen	16.596.171	Badan Kesbangpol
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Jumlah partai politik dan lembaga pendidikan yang terlibat dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika		11 Partai	539.039.064	11 Partai	530.246.716	11 Partai	535.000.000	13 Partai	700.000.000	13 Partai	700.000.000	13 Partai	700.000.000	Badan Kesbangpol

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan		4 Ormas/Lembaga	561.131.275	4 Ormas/Lembaga	422.300.000	6 Ormas/Lembaga	600.000.000	6 Ormas/Lembaga	600.000.000	6 Ormas/Lembaga	600.000.000	7 Ormas/Lembaga	700.000.000	Badan Kesbangpol
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase lembaga ekonomi, sosial, dan budaya yang mendapatkan pembinaan		80	516,13	80	650	90	700	90	750	92	750	92	750	Sekretariat Daerah dan Badan Kesbangpol
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani		40	58.169.355	40	20.748.310	60	150.000.000	70	100.000.000	80	200.000.000	90	200.000.000	Badan Kesbangpol
4	01	02	Program pemerintahan dan kesejahtraan rakyat	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahtraan rakyat		100%	54.000.000	100%	98.620.200	100%	128.482.220	100%	132.330.442	100%	146.363.486	100%	158.499.835	Kecamatan Bambaira

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7	0	2	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri		35 orang	7.935.000	35 orang	8.728.500	35 orang	9.601.350	40 orang	10.561.485	40 orang	11.617.634	40 orang	12.779.397	Kecamatan Bambaira
4	0	2	Program pemerintahan dan kesejahtraan rakyat	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahtraan rakyat		1 tahun	136.027.250	1 tahun	136.027.250	1 tahun	136.027.250	1 tahun	136.027.250	1 tahun	136.027.250	1 tahun	136.027.250	Kecamatan Bambalamotu
4	0	2	Program pemerintahan dan kesejahtraan rakyat	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintah dan kesejatraan rakyat		56 orang	81.289.300	81 orang	89.418.230	81 orang	98.360.053	81 orang	108.196.058	81 orang	119.045.663	81 orang	130.917.228	Kecamatan Baras
7	0	4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umun	Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri		50 orang	16.650.000	50 orang	18.315.000	50 orang	20.146.500	50 orang	22.161.150	50 orang	24.377.265	50 orang	26.814.991	Kecamatan Baras

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	01	02	Program pemerintahan dan kesejahtraan rakyat	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahtraan rakyak		25 orang	52.896.085	35 orang	71.588.750	37 orang	78.747.625	40 orang	86.622.387	45 orang	95.284.625	5 kali	385.139.472	Kecamatan Bulu Taba
4	01	02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahtraan rakyat		100%	83.500.00	100%	91.850.000	100%	101.035.000	100%	111.138.500	100%	122.252.350	100%	134.477.585	Kecamatan Dapurang
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri		100%	9.875.000	100%	10.862.500	100%	11.948.750	100%	13.143.625	100%	14.457.988	100%	15.903.786	Kecamatan Dapurang
4	01	02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan		100%	41.338.500	100%	98.620.200	100%	128.482.220	100%	132.330.442	100%	146.363.486	100%	158.499.835	Kecamatan Duripoku

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				kesejahteraan rakyat														
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri		50 orang	7.935.000	50 orang	8.728.500	50 orang	9.601.350	50 orang	10.561.485	50 orang	11.617.634	50 orang	12.779.397	Kecamatan Duripoku
4	01	02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		100%	41.338.500	100%	98.620.200	100%	128.482.220	100%	132.330.442	100%	146.363.486	100%	158.499.835	Kecamatan Lariang
7	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri		50 orang	7.935.000	50 orang	8.728.500	50 orang	9.601.350	50 orang	10.561.485	50 orang	11.617.634	50 orang	12.779.397	Kecamatan Lariang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	01	02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		1 tahun	51.306.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	70.000.000	1 tahun	110.000.000	1 tahun	77.000.000	1 tahun	77.000.000	Kecamatan Pedongga
4	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri		1 tahun	-	1 tahun	87.779.170	1 tahun	96.557.087	1 tahun	106.212.796	1 tahun	116.834.075	1 tahun	116.834.075	Kecamatan Pedongga
4	01	02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		100%	51.000.000	100%	82.180.650	100%	78.650.000	100%	116.507.748	100%	92.447.500	100%	133.683.910	Kecamatan Sarjo
4	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri		50 orang	7.935.000	50 orang	8.728.500	50 orang	9.601.350	50 orang	10.561.485	50 orang	11.617.634	50 orang	12,779,397	Kecamatan Sarjo

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	01	02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		1 kegiatan		12 bulan	90.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	99.000.000	12 bulan	66.000.000	12 bulan	108.900.000	Kecamatan Sarudu
4	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri				1 tahun	87.779.170	1 tahun	96.557.087	1 tahun	106.212.796	1 tahun	116.834.075	1 tahun	128.517.483	Kecamatan Sarudu
4	01	02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		1 tahun	75.000.000	1 tahun	76.555.000	1 tahun	84.210.500	1 tahun	92.631.550	1 tahun	101.894.705	1 tahun	112.084.176	Kecamatan Tikke Raya
4	01	04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendiri		1 tahun	87.779.170	1 tahun	96.557.087	1 tahun	106.212.796	1 tahun	116.834.075	1 tahun	128.517.483	1 tahun	128.517.483	Kecamatan Tikke Raya

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan pada akhir tahun perencanaan. Dengan demikian, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran (*impact based*) dan indikator kinerja program (*outcome based*) yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah selama periode RPJMD.

Kinerja yang hendak dicapai dinyatakan dengan suatu indikator yang jelas pada tahap perencanaan. Selanjutnya indikator kinerja juga diperuntukkan untuk memberi gambaran tentang keadaan yang diharapkan di masa mendatang. Ini penting untuk menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diperlukan dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, indikator dan target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific*, *measurable*, *achievable*, *relevant*, *time bond* dan *continously improve* (SMART-C).

8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) secara garis besar diklasifikasi kedalam dua aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah. Dalam tngkatan kinerja, IKU berada pada level dampak (*impact*) dan merefleksikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Formulasi IKU disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program perangkat daerah disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama dan pelayanan yang harus dilaksanakan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan capaian dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 - 2026 yang telah direncanakan, dimana tahun 2020 merupakan tahun dasar (*baseline*), tahun 2021 merupakan tahun awal RPJMD dan masih angka perkiraan dan

tahun 2026 merupakan tahun akhir periode RPJMD. Seluruh indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu untuk lima tahun ke depan dituangkan ke dalam tabel berikut ini.

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,79	68,39	69,01	69,64	70,27	70,90	71,53
2	Indeks Pendidikan	Indeks	71,08	71,48	71,88	72,28	72,68	73,08	73,48
3	Indeks Kesehatan	Indeks	59,74	60,59	61,44	62,30	63,16	64,02	64,88
4	Indeks Paritas Daya Beli	Indeks	73,36	73,86	74,41	75,00	75,59	76,18	76,77
5	Pendapatan Per Kapita	Rp Juta	55,99	58,70	62,00	65,38	68,84	72,34	76,40
6	Pertumbuhan ekonomi	Persen	-2,68	2,75	5,35	6,35	7,53	8,67	9,84
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,7	3,51	3,13	2,75	2,37	1,99	1,61
8	Pengeluaran Per Kapita Sebulan	Rp	1.066.797	1.114.803	1.164.969	1.217.393	1.272.175	1.329.423	1.389.247
9	Indeks Gini	Indeks	0,314	0,312	0,310	0,308	0,306	0,303	0,300
10	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,48	4,50	4,45	4,43	4,40	4,10	3,50
11	Indeks Infrastruktur	Indeks	70	70	72	74	76	78	80
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,41	70,41	70,83	71,25	71,67	72,10	72,54
13	Indeks Kualitas Air	Indeks	50,10	50,10	50,20	50,30	50,40	50,50	50,60
14	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,36	92,36	92,47	92,58	92,69	92,80	92,91
15	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	64,71	64,71	66,24	67,78	69,32	70,87	72,43
16	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	46,8 (C)	49 (C)	52 (CC)	55 (CC)	58 (CC)	61 (B)	64 (B)
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	64,35	65,35	66,35	67,35	68,35	69,35	70.00
18	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

8.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) mencakup aspek pelayanan umum, yang terdiri atas layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan, dan layanan penunjang urusan. Dalam tngkatan kinerja, IKK berada pada level hasil (*outcome*) dan merefleksikan pencapaian kinerja program pembangunan daerah dan program perangkat daerah.

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								
1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	persen	90	90	92	94	96	98	100
1.2	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Persen	20,57	20,75	25,90	27,10	30,50	21,90	22,50
1.3	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	Persen	91,41	92,41	93,41	94,41	95,41	95,50	95,75
1.4	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	Persen	40,00	40,50	41,00	41,50	42,00	42,50	43,00
1.5	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	24,37	25,10	25,50	26,50	27,10	27,50	28,50
1.6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	70,03	74,03	78,03	80,03	82,03	86,03	90,03
1.7	Rasio Guru Murid PAUD	Rasio	20,01	17,01	16,01	15,01	14,01	13,01	13.01
1.8	Rasio Guru Murid Pendidikan Dasar	Rasio	25,1	25,1	24,1	23,1	22,1	20,1	20,1
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								
2.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
2.2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	Rasio	3.219,70	3.619,70	3.819,70	3.919,70	4.119,70	4.219,70	4.319,70
2.3	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Rasio	180.886,1	180.986,1	181.886,1	182.886,1	183.886,1	184.886,1	185.886,1

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.4	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	57,10	63,22	65,03	70,70	72,44	74,16	75,15
2.5	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	60	65	70	75	80	85	90
2.6	Persentase puskesmas dengan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	Persen	41,47	42,17	43,55	44,94	46,32	47,71	47,71
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
3.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
3.2	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	41,47	42,17	43,55	44,94	46,32	47,71	47,71
3.3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	9,81	2	3	4	4	4	26,81
3.4	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	57,96	5	5,5	6,5	6,5	6,5	88,06
3.5	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Yang Tidak Tersumbat	Persen	74,18	11,67	19,92	12,33	9,49	12,33	89,35
3.6	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	Persen	4,11	1	1	2	2	2	12,11
3.7	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	12,26	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	5,66
3.8	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	2598 km	92,82 km	111,38 km	116,95 km	122,8 km	128,94 km	3172 km
3.9	Jumlah Tukang Bersertifikasi	Orang	379	200	200	200	200	200	1379

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.10	Persentase ketaatan Terhadap RTRW	Dokumen		2	2	1	1	1	8
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
4.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
4.2	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau		28.564	500	500	500	500	500	31.564
4.3	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	Persen	91	5	5	5	5	5	66
4.4	Jumlah rumah layak huni yang tertangani	Unit	-	-	-	13	15	16	44
4.5	Cakupan luasa Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Hektare	127,7	-	-	1	2	4	7
4.6	Persentase sengketa tanah Garapan yang terselesaikan	Persen	30	-	4	4	4	4	16
4.7	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	335	-	60	65	70	70	265
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
5.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)		8 kali	12 kali	28 kali	28 kali	36 kali	36 kali	36 kali
5.3	Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Layanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana								
5.4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								
6.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
6.2	Persentase Penduduk Miskin Dan Anak Terlantar Yang Tertangani	Persen	89	89	90	91	92	93	100
6.3	Persentase PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Kabupaten/Kota	Persen	100	89	90	91	92	93	100
6.4	Persentase PMKS Yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persen	100	89	90	91	92	93	100
6.5	Persentase Penduduk Miskin Dan Anak Terlantar Yang Tertangani	Persen	100	89	90	91	92	93	100
6.6	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persen	100	89	90	91	92	93	100
6.7	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	89	90	91	92	93	100

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								
7.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
7.2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan		25	30	35	40	45	45	50
7.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	0	0	600	700	750	800	850
7.4	Jumlah Penyelesaian perselisihan (kasus)	Kasus	4	5	6	8	8	10	15
7.5	Persentase transmigran swakarsa	Jumlah Kawasan/ wilayah pengembangan pemukiman transmigrasi (lokasi)	2	1	1	1	1	1	1
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								
8.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
8.2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	72	80	80	80	80	80	80
8.3	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu								
8.4	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Keluarga	Persen	0,01%	1,09%	1,72%	3,51%	3,64%	3,77%	4,00
8.5	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Rasio	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								
9.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.2	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Dibangun		0	0	3	3	3	0	9
9.3	Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan Oleh Skor PPH		71	75	77	79	81	83	85
9.4	Persentase Penanganan Daerah Rentan Pangan	Persen	16,67	0	0	16,67	16,68	16,69	16,70
9.5	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**								
10.1	Luas Lahan yang disiapakan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah		125,64	25	25	25	25	25	250,64
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								
11.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
11.2	Persentase hasil kajian KLHS yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	1	2	1	1	5

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
11.3	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	Ha	3 Ha	1 Ha	2 Ha	1 Ha	1 Ha	2 Ha	2 Ha
11.4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup (KLP)	Lembaga	10	15	15	15	15	15	15
11.5	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	Persen	27	28	30	31	32	34	35
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
12.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
12.2	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Rasio	0,65	0,68	0,70	0,72	0,75	0,77	0,80
12.3	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,86	0,88	0,90	0,94	0,96	0,98	0,99
12.4	Persentase OPD yang Telah Memamfaatkan Data Kependudukan	Persen	7	10	12	14	16	18	20
12.5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		74	78	82	86	90	94	98
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
13.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
13.2	Persentase Desa Mandiri	Persen	1	1,69	1,72	3,51	3,64	3,77	4,00
13.3	Jumlah Temuan Inspektorat	Temuan	10	9	8	7	6	5	5
13.4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Yang Terlibat Dalam Kegiatan Pemberdayaan	Persen	5	5	8	12	15	19	19
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
14.1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	45,5	45,8	50,25	50,50	50,75	60,15	60,50
14.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	3,05	3,05	3,07	3,08	3,08	3,09	3,09
14.3	Persentase peningkatan Cakupan peserta ber-KB	Persen	80	80	85	87	88	90	95
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								
15.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
15.1	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Berjalan Sesuai Standar	Persen	1,94	3,64	4,65	3,83	3,83	3,83	19,79
15.2.	Persentase sarana dan prasarana pelayaran dalam kondisi baik	Persen	60	60	80	80	80	80	80
16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
16.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
16.2	Indeks SPBE	Indeks	1,57	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,70
17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								
17.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
17.2	Persentase koperasi aktif yang mendapatkan pegawasan dan pemeriksaaan	Persen	30	40	55	70	80	90	100
17.3	Persentse Ksp/Usp Koperasi yang berstatus sehat	Persen	20	30	40	50	60	70	100
17.4	Persentase Koperasi Aktif	Persen	30	30	55	70	80	90	100
17.5	Pertumbuhan Pendapatan Koperasi	Persen	3	5	10	15	20	20	25
17.6	Persentase UMKM Yang Meningkat Volume Usahanya Setelah Diberdayakan	Persen	30	40	55	70	80	90	100
17.7	Pertumbuhan Pendapatan UMKM	Persen	3	4	10	15	20	20	25
18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								
18.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah		90	90	92	94	96	98	100
18.2	Jumlah Investor PMA Dan PMDN	Investor	-	-	2	2	3	3	4
18.3	Jumlah Investor PMA Dan PMDN	Investor	-	-	2	2	3	4	4

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
18.4	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin yang melakukan penanaman modal	Persen	21,67	21,69	21,80	21,90	21,95	22,50	23,00
18.5	Persentase kenaikan jumlah realisasi PMDN/PMA	persen		85	88	91	94	97	100
18.6	Persentase Data Dan Informasi Yang Dimanfaatkan	Persen	85	86	87	88	89	90	91
19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								
19.1	Persentase Wirausaha Muda	Persen	32,62	33,13	33,63	34,63	35,13	36	36,63
19.2	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	3	4	6	7	9	10	12
19.3	Jumlah Prestasi Pramuka	Prestasi		350	350	350	350	350	350
20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								
20.1	Persentase Kompilasi Produk Statistik Sektoral yang Tersedia	Persen	0	1	18	21	23	28	100
21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								
21.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	Persen	0	2	30	14	24	30	100
22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								
22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	100	100	100	100	100	100
22.2	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	%	70	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
22.3	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	%	60	100	100	100	100	100	100
23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								
23.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
23.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	4.988	5.088	5.188	5.288	5.388	5.488	5.588
23.3	Persentasen SDM pengelola kearsipan yang tersertifikasi	Persen	2	7	10	12	15	10	56
23.4	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	1	7	8	9	10	8	43
24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
24.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
24.2	Produksi Perikanan	Ton	8.678	8.939	9.386	8.555	10.348	10.865	11.408
24.3	Produksi Perikanan	Ton	6.995	7.345	7.712	8.098	8.602	8.928	9.374
24.4	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	6,54	6,87	7,21	7,57	7,95	8,35	8,77
25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								
25.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	100	100	100	100	100	100
25.2	Rata-Rata lama tinggal	Hari	2	2	2	2	2	2	2
25.3	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang		119.254	130.100	141.800	153.800	168.350	713.304

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
25.4	Persentase SDM Pariwisata yang mendapat Pelatihan	%	70	75	80	85	90	95	100
25.5	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	%	70	75	80	85	90	95	100
26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								
26.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
26.2	Persentase kelompok tani yang terpenuhi kebutuhan sarana pertanian	Persen	55	5	5	5	5	5	80
26.3	Persentase kelompok tani yang terpenuhi kebutuhan prasarana pertanian	Persen	45	5	5	5	5	5	70
26.4	Persentase ketersediaan sarana pertanian sesuai dengan peruntukan	Persen	55	10	10	10	10	10	10
26.5	Persentase hewan terkendali dari penyakit	Persen	100	200	220	242	267	293	293
27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								
28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								
28.1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	28,50	28,75	28,90	29,50	29,75	29,75	29,85
29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								
30	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
30.1	**Sekretariat Daerah**								

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
30.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
30.1.2	Persentase pemenuhan fasilitasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persen	98	98	98	98	98	98	98
30.2	**Sekretariat DPRD**								
30.2.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
30.2.2	Persentase Ranperda yang masuk dalam Prolegda dan menjadi Perda	Persen	100	100	100	100	100	100	100
31	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
31.1	**PERENCANAAN**								
31.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
31.1.2	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu	Persen	3	3	2	2	2	3	3
31.1.3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
31.2	**KEUANGAN**								
31.2.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
31.2.2	Persentase Penyerapan APBD	Persen	93	100	100	100	100	100	100
31.2.3	Persentase BMD Yang Dikelola	Persen	30	43	43	45	50	55	55
31.2.4	Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	4,59	5	5	5	5	5	5

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
31.3	**KEPEGAWAIAN**								
31.3.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100
31.3.2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	73	75	76	77	78	80
31.4	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								
31.4.1	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Persen	80	80	85	85	85	85	85
31.5	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
31.5.1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti	Persen	0	20	20	20	20	20	20
32	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**								
32.1	**Inspektorat Daerah**								
32.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
32.1.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
32.2.3	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas		10 Laporan	10 Laporan	20 Laporan	25 Laporan	30 Laporan	35 Laporan	35 Laporan
33	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
33.1	**Kecamatan**								
33.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Persen	90	90	92	94	96	98	100

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
33.1.2	Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan (IKM Kecamatan)		63	65	68	70	73	75	81
33.1.3	Cakupan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Diberdayakan	Persen	75	76	78	79	79	80	80
34	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
34.1	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**								
34.1.1	Persentase Penduduk Usia 16-30 Tahun yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	Persen	90	90	92	94	96	98	100
34.1.2	Persentase lembaga ekonomi, sosial, dan budaya yang mendapatkan pembinaan	Persen	-	80	80	90	90	92	92

8.3. Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) mencakup enam urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketentraman, ketertiban, dan pelayanan masyarakat; dan sosial. Seluruh indikator SPM sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum. Indikator SPM Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026, disajikan di dalam tabel berikut.

Tabel 8.3.
Indikator Standar Pelayanan Minimum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

No.	Indikator SPM	Satuan	Baseline 2020	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	**Pendidikan**								
1.1.	Jumlah warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Persen			100	100	100	100	100
1.2.	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Persen			100	100	100	100	100
1.3.	Jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen			100	100	100	100	100
2.	**Kesehatan**								
2.1.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100
2.2.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100
2.3.	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100
2.4.	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100

2.5.	Jumlah penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100
2.6.	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100
2.7.	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100
2.8.	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100
2.9.	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100
2.10.	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100
2.11.	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100
2.12.	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen			100	100	100	100	100
3.	**Pekerjaan Umum**								
3.1.	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Persen			100	100	100	100	100

3.2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen			100	100	100	100	100
4.	**Perumahan Rakyat**								
4.1.	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni	Persen			100	100	100	100	100
4.2.	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen			100	100	100	100	100
5.	**Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat**								
5.1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen			100	100	100	100	100
5.2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen			100	100	100	100	100
5.3.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100	100	100	100	100
5.4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen			100	100	100	100	100
5.5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	Persen			100	100	100	100	100

	korban kebakaran								
6.	**Sosial**								
6.1.	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	Persen			100	100	100	100	100
6.2.	Jumlah warga negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	Persen			100	100	100	100	100
6.3.	Jumlah warga negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	Persen			100	100	100	100	100
6.4.	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Persen			100	100	100	100	100
6.5.	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen			100	100	100	100	100

8.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Indikator TPB Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026, disajikan di dalam tabel berikut.

Tabel 8.4.
Penetapan Indikator TPB Kabupaten Pasangkayu, 2021-2026

No	Indikator TPB	Satuan	Kondisi Awal 2020	Perkiraan Tahun Berjalan 2021	Target Kinerja				Kondisi Akhir 2026
					2022	2023	2024	2025	
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	11,64%	10,2%	9,85%	9,49%	9,14%	8,78%	8,42%
2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	68,9%	81,40%	90,80%	90,80%	90,80 %	90,80%	90,80%
3	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	58,73%	59,35%	59,98%	60,61%	61,24 %	61,86%	62,49%
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).	Jiwa	4,86	4,05	3,82	3,59	3,36	3,14	2,91
5	Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita.	Persen	41,36%	36,49%	36,49%	34,05%	31,62 %	29,18%	26,75%
6	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Persen	11,7%	17,8%	24,4%	31,0%	37,6%	44,3%	50,9%
7	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persen	17,00%	16,19%	14,39%	12,59%	10,79 %	8,99%	7,19%

No	Indikator TPB	Satuan	Kondisi Awal 2020	Perkiraan Tahun Berjalan 2021	Target Kinerja				Kondisi Akhir 2026
					2022	2023	2024	2025	
8	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	73,1%	84,8%	84,8%	87,6%	90,3%	93,1%	95,8%
9	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Jiwa	70	63	59	55	50	46	42
10	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persen	82,82%	93,11%	98,10%	98,10%	98,10 %	98,10%	98,10%
11	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Jiwa	140	145	138	143	136	141	135
12	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persen	23,25%	21,07%	19,33%	17,59%	15,85 %	14,10%	12,36%
13	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Persen	14	12	11	10	8	7	5
14	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Persen	22,00	19,94	17,73	15,52	13,30	11,09	8,88
15	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	38536	41307	42887	44466	46046	47626	49206
16	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	33,38	25,48	22,65	19,82	16,99	14,16	11,33
17	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	15	22	28	35	42	48	55
18	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Persen	97,94	99,55	101,17	102,78	104,40	106,01	107,63
19	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	74,30	77,56	80,83	84,09	87,36	90,62	93,88
202	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Jiwa	7,5	7,8	7,9	8	8,1	8,2	8,3

No	Indikator TPB	Satuan	Kondisi Awal 2020	Perkiraan Tahun Berjalan 2021	Target Kinerja				Kondisi Akhir 2026
					2022	2023	2024	2025	
21	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	96,1	96,3	96,5	96,7	96,9	97,1	97,3
22	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	34,9	42,2	43,1	44,0	44,8	45,7	46,5
23	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	78,0	80,2	82,4	84,6	86,8	89,0	91,2
24	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	-	84,6	89,6	94,6	99,6	99,6	99,6
25	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Persen	5,59	6,04	6,48	6,92	7,36	7,80	8,24
26	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	5414	6465	7517	8568	9620	10671	11723
27	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Persen	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
28	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	10,56	10,20	9,85	9,49	9,14	8,78	8,42
29	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen	63	66	69	73	76	50	80
30	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton	737346	880711	1024077	1167443	1310808	1454174	1597539
31	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Jiwa	1,04	0,94	0,83	0,73	0,62	0,52	0,42

No	Indikator TPB	Satuan	Kondisi Awal 2020	Perkiraan Tahun Berjalan 2021	Target Kinerja				Kondisi Akhir 2026
					2022	2023	2024	2025	
32	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indeks	1	1	1	2	2	2	3
33	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persen	9,10	18	27	36	45	55	64
34	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Persen	55	60	64	69	73	78	82
35	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen	79,99	81,07	82,15	83,23	84,31	85,39	86,47

BAB IX

PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026 disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah pada tahun akhir masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu periode 2021-2026. Pedoman transisi ini menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2027 (masa transisi) yang disusun pada tahun 2026 atau setelah RPJMD tahun 2021-2026 berakhir, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2050 untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun RKPD masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya (2026-2031).

Seluruh program pembangunan daerah pada masa transisi ini diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum tercapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Program-program dimaksud bersifat tahunan atau tidak *multi-year* sehingga hasil dan dampaknya dapat di evaluasi pada akhir tahun perencanaan.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berkewajiban melaksanakan program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026 sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
2. Seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah harus memastikan konsistensi antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

3. Mengingat RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lima tahunan, maka dokumen ini harus dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam KUA-PPAS dan RAPBD.

4. Penanggung jawab pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026 adalah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu periode 2021-2026. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasangkayu berkewajiban untuk mengkoordinasikan penjabaran RPJMD ke dalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Kabupaten Pasangkayu dalam pencapaian target kinerja pembangunan daerah.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026 dilakukan pada akhir periode RPJMD oleh Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA untuk keseluruhan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
7. RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026 harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggungjawab. RPJMD ini juga menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU